



LAMPUNG TENGAH

RPJPD

Kabupaten Lampung Tengah

2025 – 2045

**BAPPEDA
LAMPUNG TENGAH**



Bappeda Lampung Tengah



bappeda_lampungtengah



BAPPEDALAMTENGTV



bappeda_lamteng



bappeda.lampungtengahkab.go.id



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Tengah berjalan efektif, efisien dan bersasaran maka perlu disusun rencana pembangunan jangka panjang daerah yang merupakan dokumen perencanaan yang memuat penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan daerah jangka panjang yang merupakan satu kesatuan dalam sistem pembangunan nasional;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6956);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 542);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 65);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
dan
BUPATI LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut sebagai RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi.
9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program pembangunan Daerah periode 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat Visi, Misi, dan Program Bupati.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir di masa pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 27 Agustus 2024

BUPATI LAMPUNG TENGAH,



Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 27 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'K' followed by a checkmark-like flourish.

KUSUMA RIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024 NOMOR. 4
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG : 04/1527/LTG/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

A. UMUM

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana pembangunan jangka panjang daerah disusun dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang nasional yang memuat Visi, Misi dan arah pembangunan Daerah. Begitupun dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusun rencana jangka menengah dan tahunannya.

Pembangunan daerah adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa depan tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Pembangunan jangka panjang Daerah 2025-2045 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah- langkah antara lain: di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup, dan kelembagaanya sehingga Kabupaten Lampung Tengah dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergulatan di tingkat regional, nasional maupun internasional.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD dan

rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah pada tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya. Namun demikian, Bupati terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah pada tahun pertama pemerintahannya, melalui mekanisme perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu rencana pembangunan jangka panjang nasional sedangkan periodisasi RPJMD juga mengikuti periodisasi rencana pembangunan jangka panjang nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Tujuan yang dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 adalah untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

RPJPD diwujudkan dalam Visi, Misi dan arah pembangunan Daerah yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh masyarakat Kabupaten Lampung Tengah, serta strategi untuk mencapainya. Visi merupakan penjabaran cita-cita masyarakat Kabupaten Lampung Tengah.

Bila Visi telah dirumuskan, maka perlu dinyatakan secara tegas melalui Misi yaitu upaya-upaya ideal untuk mencapai Visi. Misi ini dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan indikator utama pembangunan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang lebih menekankan pada kegiatan yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya menitikberatkan pada partisipasi masyarakat ataupun stakeholder perguruan tinggi dan lembaga-lembaga strategis. Oleh sebab itu RPJPD yang dituangkan dalam bentuk Visi, Misi dan arah kebijakan adalah produk strategis bagi kemajuan dan pembangunan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah.

RPJPD harus disusun dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang nasional sesuai karakter dan potensi Daerah. Selanjutnya RPJPD dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMD. Kepala Badan Perencanaan Daerah menyiapkan rancangan RPJPD yang disusun melalui musyawarah perencanaan pembangunan Daerah. Rancangan RPJPD hasil musyawarah

perencanaan pembangunan Daerah dapat dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah provinsi sebelum ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sedangkan RPJMD merupakan Visi dan Misi Bupati sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah tentang RPJPD 2025-2045 terdiri dari 5 Bab dan 6 Pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, muatan RPJPD, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD, serta lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 yang berisi Visi, Misi, dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah 2025-2045.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR..68

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	9
DAFTAR TABEL.....	13
DAFTAR GAMBAR	20
BAB 1 PENDAHULUAN.....	24
1.1 Latar Belakang.....	24
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	25
1.3 Hubungan Antar Dokumen	26
1.3.1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	27
1.3.2 Hubungan RPJPD Kabupaten Lampung Tengah dengan RTRW Kabupaten Lampung Tengah.....	27
1.4 Maksud dan Tujuan.....	29
1.5 Sistematika Penulisan.....	30
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	32
2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	32
2.1.1. Aspek Geografi	32
2.1.2. Aspek Demografi	117
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	120
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	120
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial.....	134
2.2.3. Fokus Seni, Budaya dan Olahraga	135
2.3. Aspek Pelayanan Umum.....	136
2.3.1. Pendidikan	136
2.3.2. Kesehatan	139
2.3.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	143
2.3.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	145
2.3.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	146
2.3.6. Sosial	147
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.....	148
2.3.7. Tenaga Kerja	148
2.3.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	150
2.3.9. Pangan	154
2.3.10. Pertanahan.....	157

2.3.11. Lingkungan Hidup.....	157
2.3.12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	159
2.3.13. Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kampung)	161
2.3.14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	162
2.3.15. Perhubungan.....	166
2.3.16. Komunikasi dan Informatika	167
2.3.17. Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	169
2.3.18. Penanaman Modal	170
2.3.19. Pemuda dan Olah Raga	173
2.3.20. Statistik.....	173
2.3.21. Persandian	174
2.3.22. Kebudayaan	174
2.3.23. Perpustakaan	175
2.3.24. Kearsipan	176
Urusan Pilihan.....	177
2.3.25. Kelautan dan Perikanan	177
2.3.26. Pariwisata.....	178
2.3.27. Pertanian.....	179
Perkebunan	181
Peternakan.....	182
2.3.28. Perdagangan.....	183
2.3.29. Perindustrian	184
2.3.30. Transmigrasi	186
Urusan Penunjang	187
2.3.31. Perencanaan Pembangunan	187
2.3.32. Keuangan	188
2.3.33. Kepegawaian	188
2.3.34. Penelitian dan Pengembangan	189
2.3.35. Pengawasan.....	190
2.3.36. Sekretariat Dewan	191
2.3.37. Sekretariat Daerah	191
2.3.38. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	194
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	194
2.4.1. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	197

2.4.2. Fokus Iklim Berinvestasi	200
2.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia.....	201
2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005- 2025	203
2.5.1. Evaluasi Pencapaian Berdasarkan Visi dan Misi RPJPD	203
2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana.....	222
2.6.1. Proyeksi Jumlah Penduduk.....	222
2.6.2. Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana	223
2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Arah Kebijakan Kewilayahan.....	228
2.7.1. Kebutuhan Pengembangan Prasarana dan Sarana	229
2.7.2. Sistem Pusat Permukiman	230
2.7.3. Sistem Jaringan Prasarana.....	233
2.7.4. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	241
2.7.5. Rencana Pola Ruang.....	245
2.7.6. Rencana Kawasan Strategis.....	255
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	256
3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah.....	256
3.2. Isu Strategis Pembangunan Daerah	259
3.2.1. Megatrend Global	259
3.2.2. Megatrend Lampung.....	260
3.3.3. Isu Strategis Kabupaten Lampung Tengah	260
BAB IV VISI MISI LAMPUNG TENGAH 2025-2045.....	275
4.1. TINJAUAN VISI DAN MISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2025-2045...	275
4.1.1. VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2025-2045.....	275
4.1.2. MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2025-2045	275
4.1.3. UPAYA TRANSFORMATIF SUPER PRIORITAS NASIONAL	276
4.2. TINJAUAN VISI DAN MISI PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG 2025-2045	277
4.2.1. VISI PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG 2025-2045.....	277
4.2.2. MISI PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG 2025-2045	277
4.2.3. UPAYA SUPER PRIORITAS (GAME CHANGER) PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2045	278
4.3. VISI DAN ISI PEMBANGUNAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 2025-2045	279

4.3.1. VISI PEMBANGUNAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 2025-2045	279
4.3.2. MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 2025-2045	284
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK	287
5.1. Misi I Transformasi Sosial	287
5.2. Misi II Transformasi Ekonomi.	292
5.3. Misi III Transformasi Tata Kelola	297
5.4. Misi IV. Stabilitas Keamanan dan Ekonomi Daerah	299
5.5. Misi V. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	301
5.6. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN SARANA PRASARANA	306
5.6.1. Arah Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah	308
5.6.2. Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten	311
5.6.3. Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten	315
5.7. Misi VIII. Kestinambungan Pembangunan	316
BAB VI PENUTUP	319

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023-2043.....27

Tabel 2.1 Jumlah Kampung/Kelurahan, Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 202334

Tabel 2.2 Daftar Nama Sungai di Kabupaten Lampung Tengah.....39

Tabel 2.3 Tutupan Lahan Tahun 2023 Kabupaten Lampung Tengah41

Tabel 2.4 Daya Dukung Lahan di Kabupaten Lampung Tengah.....46

Tabel 2.5 Rentang Nilai Daya Dukung Fungsi Lindung48

Tabel 2.6 Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 202349

Tabel 2.7 Ketersediaan Dan Kebutuhan Air Setiap Kecamatan Tahun 202350

Tabel 2.8 Kondisi Status Daya Dukung Penyediaan Air Permukaan Setiap Kecamatan Tahun 2023.....51

Tabel 2.9 Surplus Ketersediaan Air52

Tabel 2.10 Daya Dukung Air Permukaan53

Tabel 2.11 Proyeksi Ketersediaan Pangan54

Tabel 2.12 Kondisi Status Daya Dukung Penyediaan Pangan Setiap Kecamatan.....54

Tabel 2.13 Daya Tampung Lahan Kabupaten Lampung Tengah.....57

Tabel 2.14 Daya Dukung Permukiman Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 202257

Tabel 2.15 Ekoregion Kabupaten Lampung Tengah.....60

Tabel 2.16 Jenis Vegetasi Dan Satwa di Kabupaten Lampung Tengah61

Tabel 2.17 Karakteristik Vegetasi Alam di Kabupaten Lampung Tengah ...63

Tabel 2.18 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Lampung Tengah.....64

Tabel 2.19 Indeks Kualitas Air Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 66

Tabel 2.20 Titik Pantau dan Rata-Rata Hasil Pemantauan Kualitas Udara Tahun 201967

Tabel 2.21 Indeks Kualitas Udara Lampung Tengah Tahun 202367

Tabel 2.22 Indeks Kualitas Lahan Lampung Tengah68

Tabel 2.23	Jasa Lingkungan Kabupaten Lampung Tengah	69
Tabel 2.24	Luasan Jasa Penyedia Bahan Pangan.....	70
Tabel 2.25	Luasan Jasa Penyedia Air Bersih	72
Tabel 2.26	Luasan Jasa Penyedia Serat Fiber	75
Tabel 2.27	Luasan Jasa Penyedia Bahan Bakar	77
Tabel 2.28	Luasan Jasa Penyedia Sumber Daya Genetik	79
Tabel 2.29	Luasan Jasa Pengaturan Iklim	81
Tabel 2.30	Luasan Jasa Pengaturan Air	83
Tabel 2.31	Luasan Jasa Pencegahan Dan Perlindungan Bencana	85
Tabel 2.32	Luasan Jasa Pengaturan Pemurnian Air.....	87
Tabel 2.33	Luasan Jasa Pengaturan Penguraian Limbah	89
Tabel 2.34	Luasan Jasa Pemeliharaan Kualitas Udara.....	91
Tabel 2.35	Luasan Jasa Pengaturan Penyerbukan Alami	93
Tabel 2.36	Luasan Jasa Pengaturan Pengendalian Hama Dan Penyakit....	95
Tabel 2.37	Luasan Jasa Budaya untuk Tempat Tinggal	97
Tabel 2.38	Luasan Jasa Budaya untuk Rekreasi dan Ekowisata.....	99
Tabel 2.39	Luasan Jasa Budaya untuk Estetika Alam	102
Tabel 2.40	Luasan Jasa Pendukung Pembentukan dan Pemeliharaan Kesuburan Tanah	104
Tabel 2.41	Luasan Jasa Pendukung Siklus Hara	106
Tabel 2.42	Luasan Jasa Pendukung Produksi Primer	108
Tabel 2.43	Luasan Jasa Pendukung Biodiversitas.....	111
Tabel 2.44	Persentase Ancaman Bencana Kekeringan, Gempaan Kebakaran Hutan Berdasarkan Luas Wilayah.....	117
Tabel 2.45	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023	119
Tabel 2.46	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan	120
Tabel 2.47	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019–2023 (Miliar Rupiah).....	121
Tabel 2.48	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Lampung Tengah	122
Tabel 2.49	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018–2023 (Miliar Rupiah).....	123
Tabel 2.50	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019–2023	124
Tabel 2.51	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2019–2023	125
Tabel 2.52	Inflasi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019–2023	126

Tabel 2.53	Angka Melek Huruf Kabupaten Lampung Tengah	134
Tabel 2.54	Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Lampung Tengah	135
Tabel 2.55	Perkembangan Jumlah Benda dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Tahun 2018 – 2022	135
Tabel 2.56	Perkembangan Jumlah Sanggar Seni dan Jumlah Pentas Seni Tahun 2018 – 2022	135
Tabel 2.57	Perkembangan Organisasi Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2018– 2022	136
Tabel 2.58	Pencapaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2019-2023	137
Tabel 2.59	Sarana Prasarana Kesehatan Milik Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	139
Tabel 2.60	Jumlah Dan Rasio Rumah Sakit dan Klinik.....	140
Tabel 2.61	Jumlah Tenaga Kesehatan.....	140
Tabel 2.62	Jumlah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	141
Tabel 2.63	Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan	142
Tabel 2.64	Angka Kematian Ibu dan Bayi	142
Tabel 2.65	Capaian Kinerja Pembangunan Jaringan Jalan	143
Tabel 2.66	Daerah Irigasi Kabupaten Lampung Tengah	145
Tabel 2.67	Pencapaian Kinerja Urusan Bidang Pekerjaan Umum.....	145
Tabel 2.68	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	146
Tabel 2.69	Perkembangan Jumlah Rumah Tangga yang Menggunakan jamban Keluarga Tahun 2013–2023	146
Tabel 2.70	Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Ketentraman Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	147
Tabel 2.71	Pencapaian Kinerja Bidang Sosial Tahun 2019-2023.....	148
Tabel 2.72	Pencapaian Kinerja Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2019 - 2023 di Kabupaten Lampung Tengah	149
Tabel 2.73	Pencapaian Kinerja Indek Pembangunan Gender (IPG)	151
Tabel 2.74	Pencapaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	152
Tabel 2.75	Perkembangan Ketersediaan Pangan Utama (Beras) Tahun 2019 – 2023	154
Tabel 2.76	Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 – 2023	155
Tabel 2.77	Ketersediaan Pangan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 – 2023	155
Tabel 2.78	Kebutuhan Pangan di Lampung Tengah Tahun 2019-2023 ...	156

Tabel 2.79 Pencapaian Kinerja Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 – 2023	157
Tabel 2.80 Pencapaian Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 – 2023	158
Tabel 2.81 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 - 2023	160
Tabel 2.82 Pencapaian Kinerja Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Tengah 2019- 2023	161
Tabel 2.83	162
Tabel 2.84 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Tengah	163
Tabel 2.85 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB Aktif Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 - 2023	163
Tabel 2.86 Pencapaian Kinerja Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2019-2023	164
Tabel 2.87 Jumlah Kendaraan Roda Empat yang Melakukan Uji Kir di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 – 2023	166
Tabel 2.88 Perkembangan Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 – 2023	167
Tabel 2.89 Pencapaian Kinerja Bidang Komunikasi Dan Informatika Tahun 2019-2023	168
Tabel 2.90 Pencapaian Kinerja Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2019-2023	169
Tabel 2.91 Pencapaian Kinerja Bidang Penanaman Modal Tahun 2019 – 2023	171
Tabel 2.92 Perkembangan PMA dan Pmdn Tahun 2019 – 2023.....	172
Tabel 2.93 Perkembangan Organisasi Kepemudaan dan Olah Raga	173
Tabel 2.94 Pencapaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2019 – 2023.....	174
Tabel 2.95 Pencapaian Kinerja Urusan Persandian Tahun 2019 – 2023...	174
Tabel 2.96 Jumlah Sanggar Seni Budaya & Situs Budaya 2019 – 2023 ..	175
Tabel 2.97 Capaian Kinerja Urusan Bidang Kebudayaan Tahun 2019 – 2023	175
Tabel 2.98 Pencapaian Kinerja Urusan Bidang Perpustakaan Tahun 2019 – 2023	176
Tabel 2.99 Pencapaian Kinerja Urusan Bidang Kearsipan Tahun 2019 – 2023	176
Tabel 2.100 Pencapaian Kinerja Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 – 2023	177

Tabel 2.101	Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019-2023	179
Tabel 2.102	Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Pertanian Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019-2023	180
Tabel 2.103	Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2019 – 2023 (Ton)..	182
Tabel 2.104	Populasi Sapi Potong dan Kambing Kabupaten Lampung Tengah	183
Tabel 2.105	Perkembangan Jumlah Pasar Tahun 2019 – 2023	183
Tabel 2.106	Perkembangan Ekspor Bersih Tahun 2019 – 2023	184
Tabel 2.107	Perkembangan Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja Tahun 2019-2023	185
Tabel 2.108	Perkembangan Nilai Investasi Tahun 2019-2023	186
Tabel 2.109	Pencapaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2019 – 2023	186
Tabel 2.110	Perkembangan Transmigran Asal Lampung Tengah 2019– 2023	187
Tabel 2.111	Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Perencanaan Tahun 2019 – 2023.....	187
Tabel 2.112	Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Keuangan Tahun 2019 – 2023	188
Tabel 2.113	Pencapaian Kinerja Bidang Kepegawaian Tahun 2019 – 2023	189
Tabel 2.114	Pencapaian Kinerja Bidang Kelitbangan Tahun 2019 – 2023	190
Tabel 2.115	Pencapaian Kinerja Bidang Pengawasan Tahun 2019 – 2023	191
Tabel 2.116	Pencapaian Kinerja Sekretariat Dewan Tahun 2020 – 2023.	191
Tabel 2.117	Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2019 – 2023	193
Tabel 2.118	Pencapaian Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 – 2023	194
Tabel 2.119	Pencapaian Indikator Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Tahun 2019 – 2023.....	195
Tabel 2.120	Jalan Mantap Provinsi Dan Nasional	198
Tabel 2.121	Perkembangan Jumlah Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih Tahun 2019-2023	199
Tabel 2.122	Perkembangan Jumlah Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih Tahun 2019-2023	199
Tabel 2.123	Perkembangan Jumlah Rumah Tangga yang Menggunakan Jamban Keluarga Tahun 2019–2023	200
Tabel 2.124	Luas Lingkungan Kumuh (Lingkungan Kumuh) Tahun 2019– 2023	200

Tabel 2.125 Angka Kriminalitas	201
Tabel 2.126 Pencapaian Indikator Fokus Sumber Daya Manusia Tahun 2019 – 2023.....	202
Tabel 2.127 Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja 15 Tahun Ke Atas Kabupaten Lampung Tengah	202
Tabel 2.128 Tabel Evaluasi Pencapaian Rpjmd Berdasarkan Dokumen RPJPD Kabupaten Lampung Tengah 2006-2010.....	214
Tabel 2.129 Tabel Evaluasi Pencapaian RPJMD Berdasarkan Dokumen RPJPD Kabupaten Lampung Tengah 2011-2015.....	216
Tabel 2.130 Tabel Evaluasi Pencapaian Rpjmd Berdasarkan Dokumen RPJPD Kabupaten Lampung Tengah 2016-2020.....	219
Tabel 2.131 Tabel Evaluasi Pencapaian Rpjmd Berdasarkan Dokumen RPJPD Kabupaten Lampung Tengah 2021-2022.....	221
Tabel 2.132 Proyeksi Jumlah Penduduk Lampung Tengah 2025-2045 Per Kecamatan.....	222
Tabel 2.133 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal.....	224
Tabel 2.134 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih	224
Tabel 2.135 Proyeksi Kebutuhan Listrik.....	224
Tabel 2.136 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan	225
Tabel 2.137 Proyeksi Produksi Sampah	225
Tabel 2.138 Proyeksi Fasilitasi Sarana Persampahan.....	226
Tabel 2.139 Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan	227
Tabel 2.140 Kebutuhan Minimal Prasarana Dan Sarana Pada Pusat-Pusat Kegiatan.....	230
Tabel 2.141 Jaringan Jalan di Kabupaten Lampung Tengah.....	234
Tabel 2.142 SPAM IKK di Kabupaten Lampung Tengah	241
Tabel 2.143 Klasifikasi Pembuangan Akhir	244
Tabel 2.144 Ketentuan Umum Tata Ruang Pada Kawasan Sekitar TPA...244	
Tabel 2.145 Proyeksi Kebutuhan Jumlah Luas Lahan Perumahan	252
Tabel 2.146 Kepemilikan Ruang Terbuka Hijau	254
Tabel 2.147 Rencana Pemenuhan RTH Kawasan Perkotaan Kabupaten Lampung Tengah	254
Tabel 4.1 Upaya Super Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2045	278
Tabel 4.2 Keselarasan Sasaran Utama	281
Tabel 5.1 Arah Kebijakan dan Tahapan Misi I Transformasi Sosial dan Sasaran Pokok.....	288

Tabel 5.2 Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi I	290
Tabel 5.3 Arah Kebijakan dan Tahapan Misi II	294
Tabel 5.4 Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi II	296
Tabel 5.5 Arah Kebijakan dan Tahapan Misi III.....	298
Tabel 5.6 Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi III	299
Tabel 5.7 Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi IV	299
Tabel 5.8 Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi Ke-4	300
Tabel 5.9 Arah Kebijakan dan Tahapan Misi V dan Sasaran Pokok.....	302
Tabel 5.10 Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi V	304
Tabel 5.11 Arah Kebijakan dan Tahapan Misi Ke-6 dan Misi Ke-7	316
Tabel 5.12 Arah Kebijakan dan Tahapan Misi Ke-8	317

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antara Dokumen RPJPD Dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya.....27

Gambar 2.1 Peta Orientasi Kabupaten Lampung Tengah33

Gambar 2.2 Peta Administrasi Kabupaten Lampung Tengah34

Gambar 2.3 Peta Kelerengan Kabupaten Lampung Tengah37

Gambar 2.4 Peta Geologi Kabupaten Lampung Tengah38

Gambar 2.5 Peta Hidrologi Wilayah Kabupaten Lampung Tengah40

Gambar 2.6 Peta Curah Hujan Kabupaten Lampung Tengah41

Gambar 2.7 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Lampung Tengah42

Gambar 2.8 Peta Sistem Perkotaan Kabupaten Lampung Tengah45

Gambar 2.9 Peta Daya Dukung Lahan48

Gambar 2.10 Peta Distribusi Status Daya Dukung Air.....53

Gambar 2.11 Peta Distribusi Status Daya Dukung Pangan.....55

Gambar 2.12 Peta Kepadatan Penduduk.....56

Gambar 2.13 Peta Daya Dukung Permukiman.....59

Gambar 2.14 Peta Ekoregion Kabupaten Lampung Tengah.....61

Gambar 2.15 Peta Karakteristik Vegetasi Alam64

Gambar 2.16 Grafik IKLH Kabupaten Lampung Tengah65

Gambar 2.17 Grafik IKA Kabupaten Lampung Tengah.....66

Gambar 2.18 Grafik IKU Kabupaten Lampung Tengah67

Gambar 2.19 Grafik IKL Kabupaten Lampung Tengah68

Gambar 2.20 Proporsi Luas Jasa Penyedia Bahan Pangan.....71

Gambar 2.21 Peta Jasa Lingkungan Penyedia Bahan Pangan72

Gambar 2.22 Proporsi Luas Jasa Penyedia Air Bersih74

Gambar 2.23 Peta Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih74

Gambar 2.24 Peta Jasa Lingkungan Penyedia Serat Fiber.....76

Gambar 2.25 Proporsi Luas Jasa Penyedia Bahan Bakar78

Gambar 2.26 Peta Jasa Lingkungan Penyedia Bahan Bakar78

Gambar 2.27 Proporsi Luas Jasa Penyedia Sumber Daya Genetik80

Gambar 2.28 Peta Jasa Lingkungan Penyedia Sumber Daya Genetik.....80

Gambar 2.29 Proporsi Luas Jasa Pengaturan Iklim82

Gambar 2.30 Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim.....82

Gambar 2.31 Proporsi Luas Jasa Pengaturan Air.....84

Gambar 2.32 Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Air84

Gambar 2.33 Proporsi Luas Jasa Pencegahan dan Perlindungan Bencana86

Gambar 2.34 Peta Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan Bencana	86
Gambar 2.35 Proporsi Luas Jasa Pengaturan Pemurnian Air	88
Gambar 2.36 Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air	89
Gambar 2.37 Proporsi Luas Jasa Pengaturan Penguraian Limbah	90
Gambar 2.38 Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Penguraian Limbah	91
Gambar 2.39 Proporsi Luas Jasa Pengaturan Penguraian Limbah	92
Gambar 2.40 Peta Jasa Lingkungan Pemeliharaan Kualitas Udara	93
Gambar 2.41 Proporsi Luas Jasa Pengaturan Penyerbukan Alami	94
Gambar 2.42 Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Penyerbukan Alami	95
Gambar 2.43 Proporsi Luas Jasa Pengaturan Pengendalian Hama Dan Penyakit	96
Gambar 2.44 Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit	97
Gambar 2.45 Proporsi Luas Jasa Budaya untuk Tempat Tinggal	98
Gambar 2.46 Peta Jasa Lingkungan Budaya untuk Tempat Tinggal	99
Gambar 2.47 Proporsi Luas Jasa Budaya untuk Rekreasi dan Ekowisata	100
Gambar 2.48 Peta Jasa Lingkungan Budaya untuk Rekreasi dan Ekowisata	101
Gambar 2.49 Proporsi Luas Jasa Budaya untuk Estetika Alam	103
Gambar 2.50 Peta Jasa Lingkungan Budaya untuk Estetika Alam	103
Gambar 2.51 Proporsi Luas Jasa Pendukung Pembentukan Dan Pemeliharaan Kesuburan Tanah	105
Gambar 2.52 Peta Jasa Lingkungan Pendukung Pembentukan dan Pemeliharaan Kesuburan Tanah	106
Gambar 2.53 Proporsi Luas Jasa Pendukung Siklus Hara	107
Gambar 2.54 Peta Jasa Lingkungan Pendukung Siklus Hara	108
Gambar 2.55 Proporsi Luas Jasa Pendukung Produksi Primer	110
Gambar 2.56 Peta Jasa Lingkungan Pendukung Produksi Primer	111
Gambar 2.57 Proporsi Luas Jasa Pendukung Biodiversitas	113
Gambar 2.58 Peta Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas	113
Gambar 2.59 Peta Risiko Bencana Banjir	115
Gambar 2.60 Peta Risiko Bencana Longsor	116
Gambar 2.61 Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Wilayah	117
Gambar 2.62 Grafik Rasio Ketergantungan	118
Gambar 2.63 PDRB ADHB Per Kapita Kabupaten Lampung Tengah 2019-2023	127

Gambar 2.64 Grafik Perkembangan Indeks Gini/Koefisien Gini Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 – 2023	128
Gambar 2.65 Grafik Perkembangan Persentase Penduduk Miskin	129
Gambar 2.66 Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin	129
Gambar 2.67 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2023	130
Gambar 2.68 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	131
Gambar 2.69 Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS)	131
Gambar 2.70 Perkembangan Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Kabupaten Lampung Tengah	132
Gambar 2.71 Perkembangan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	133
Gambar 2.72 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lampung Tengah	133
Gambar 2.73 Indeks Desa Membangun Tahun 2019-2023	162
Gambar 2.74 Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	192
Gambar 2.75 Perkembangan Nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	193
Gambar 2.76 Pola Distribusi 3 Sektor Utama Penopang Perekonomian ..	196
Gambar 2.77 Mandiri Fiskal	197
Gambar 2.78 Jalan Mantap 2019-2023	198
Gambar 2.79 Pembentukan Modal Tetap Bruto	201
Gambar 2.80 Grafik Produksi Komoditas Tanaman Pangan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2007-2022	205
Gambar 2.81 Grafik Nilai Ekspor Bersih (USD) di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2007-2022	206
Gambar 2.82 Grafik Jumlah Koperasi (unit) di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2007-2022	206
Gambar 2.83 Grafik Jumlah Sanggar Seni di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2007-2022	207
Gambar 2.84 Grafik Persentase Panjang Jalan Onderlaag yang Kondisinya Baik di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2022	208
Gambar 2.85 Grafik Persentase Panjang Jalan Onderlaag yang Kondisinya Baik di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2022	208
Gambar 2.86 Grafik Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2022	209
Gambar 2.87 Grafik Persentase Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2022	209

Gambar 2.88 Grafik Persentase Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2022	210
Gambar 2.89 Grafik Persentase Penduduk Yang Memiliki Akses Aman Terhadap Air Minum dan Akses Terhadap Sanitasi Layak dan Atau Aman di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2022	210
Gambar 2.90 Grafik Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah 2016-2022	211
Gambar 2.91 Grafik Persentase OPD Yang SDM Aparatur yang telah Mengikuti Diklat/Kursus (Struktural/Fungsional) Lebih Dari 50 Persen Tengah 2016-2022	212
Gambar 2.92 Persentase Indikator Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan 2007-2022.....	212
Gambar 2.93 Peta Rencana Sistem Permukiman	233
Gambar 3.1 Megatrend Global	259
Gambar 3.2 Megatrend Lampung.....	260
Gambar 3.3 Kerangka Pikir Transformasi	261
Gambar 3.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018–2022	262
Gambar 3.5 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Lampung Tengah	263
Gambar 3.6 Jumlah Areal Padi, Produksi dan Produktivitas	264
Gambar 3.7 Rata- Rata Pengeluaran untuk Makan.....	264
Gambar 3.8 Jumlah Areal Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah	265
Gambar 3.9 Indeks Ekologis Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 – 2023	266
Gambar 3.10 Indeks Ekologis Lingkungan Hidup (Tutupan Lahan dan Penanganan Sampah) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 – 2022	267
Gambar 3.11 Pencapaian Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (Idg).....	268
Gambar 3.12 Pencapaian IHPK (Industri Hasil Pertanian dan Perkebunan) Kabupaten Lampung Tengah	269
Gambar 3.13 Pencapaian ILMEKA (Industri Logal, Mesin, dan Aneka Lainnya) Kabupaten Lampung Tengah	270
Gambar 3.14 Pencapaian Investasi Kabupaten Lampung Tengah	270
Gambar 3.15 Kondisi Penggunaan SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik) Kabupaten Lampung Tengah	272
Gambar 4.1 Ilustrasi Kearifan Lokal Kabupaten Lampung Tengah.....	279
Gambar 4.2 Ilustrasi Tranformasi Pembangunan.....	284

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses yang dinamis. Secara empiris, perencanaan dimaksudkan untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi selama periode perencanaan tersebut. Selain itu, sebuah perencanaan juga ditujukan untuk memperjelas arah pembangunan sehingga kebijakan-kebijakan pembangunan dapat dilaksanakan secara simultan.

Dokumen perencanaan merupakan sebuah pedoman bagi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dalam proses pembangunan baik ditingkat daerah maupun tingkat pusat. Hal ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Berkaitan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Lampung Tengah yang periode perencanaan jangka panjangnya (RPJPD 2005-2025) akan berakhir, maka pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berkewajiban untuk menyusun perencanaan jangka panjang pada periode berikutnya (RPJPD 2025-2045) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam peraturan tersebut, diamanatkan dalam Pasal 16 ayat (1) yang menjelaskan bahwa tahapan dan tatacara penyusunan dokumen RPJPD meliputi : persiapan penyusunan RPJPD, Penyusunan Rancangan Awal RPJPD, Penyusunan Rancangan RPJPD, Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, Perumusan Rancangan Akhir RPJPD, dan Penetapan RPJPD.

Dalam penyusunan dokumen RPJPD disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan seperti yang diamanatkan pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dimana keempat pendekatan tersebut adalah pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara *Bottom-Up* dengan *Top-Down Planning*. Adapun secara substansi, penyusunan dokumen RPJPD menggunakan pendekatan **holistik-tematik**, yaitu mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan Pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan berikutnya yaitu integratif, menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Selanjutnya pendekatan spasial, yaitu mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Dokumen RPJPD sendiri merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang (RTR). Penyusunan RPJPD

yang dimulai paling lambat 1 (satu) tahun sebelum periode RPJPD berakhir. Proses ini mencakup a) analisis gambaran umum kondisi Daerah; b) analisis permasalahan pembangunan Daerah; c) penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya; d) analisis isu strategis pembangunan jangka panjang; e) perumusan visi dan misi Daerah; f) perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan g) KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dilaksanakan dalam rangka memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan mempertimbangkan potensi dampak pembangunan. Hal tersebut merupakan upaya terencana dengan memadukan dimensi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan yang akan datang.

Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Lampung Tengah yang telah disusun selanjutnya dilakukan konsultasi publik melalui Forum Konsultasi Publik untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJPD. Setelah melalui tahapan konsultasi publik, selanjutnya Bupati Lampung Tengah mengkonsultasikan rancangan awal RPJPD kepada gubernur. Setelah mendapatkan saran penyempurnaan rancangan awal RPJPD, selanjutnya pemerintah Kabupaten Lampung Tengah perlu melaksanakan Musyawarah Pembangunan RPJPD yang selanjutnya akan kembali dilakukan penyempurnaan yang pada tahapan akhirnya Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.

Perlu digarisbawahi, bahwa dalam rangka menjaga konsistensi dan sinergi pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, maka RPJPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2045 diarahkan pada terwujudnya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJPN dan RPJPD Provinsi Lampung.

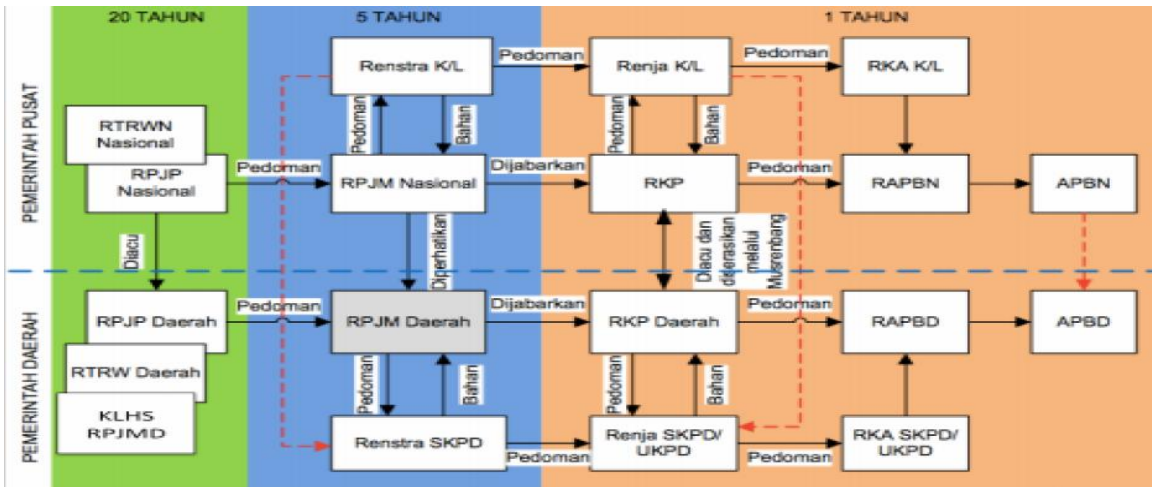
1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6956);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 542);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 65);
9. Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
10. Surat Edaran Bersama Nomor 1 Tahun 2024 tentang Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
11. Surat Edaran Bersama Nomor 2 Tahun 2024 tentang Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.2/176/SJ dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RPJPD Kabupaten Lampung Tengah 2025-2045 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya diantaranya adalah RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Lampung 2025-2045, RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023-2043, KLHS Kabupaten Lampung Tengah, Renstra Perangkat Daerah, dan RKPD Kabupaten Lampung Tengah.



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (data diolah)

GAMBAR 1.1
HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Penyusunan RPJPD harus memperhatikan KLHS, hal ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan RPJPD menjelaskan bahwa KLHS RPJPD menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJPD. Sehingga, dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2045 perlu mempertimbangkan rumusan skenario pembangunan daerah yang berbasas berkelanjutan yang sebelumnya telah disusun dalam KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Tengah.

1.3.2 Hubungan RPJPD Kabupaten Lampung Tengah dengan RTRW Kabupaten Lampung Tengah

Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023-2043 melalui penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi penataan ruang kabupaten.

Adapun tujuan penataan ruang wilayah adalah terwujudnya Lampung Tengah sebagai Kawasan Agribisnis yang berwawasan lingkungan serta mampu menggerakkan perekonomian wilayah. Tujuan penataan ruang tersebut diwujudkan melalui strategi dan kebijakan yang dijabarkan pada tabel berikut ini.

TABEL 1.1
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023-2043

No	Strategi	Kebijakan
1.	Pengembangan fungsi dan peran Pusat Permukiman	a. Mengembangkan pusat permukiman secara berjenjang sesuai hierarki pelayanan; dan b. Menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada Kawasan Perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat.
2.	Pengembangan jaringan prasarana wilayah yang berkualitas dan berkelanjutan;	a. Mengembangkan prasarana transportasi secara terpadu, efektif dan efisien;

No	Strategi	Kebijakan
		b. Mengembangkan sistem serta kualitas pelayanan jaringan energy dan jaringan telekomunikasi; c. Mengembangkan prasarana sumber daya air dan air baku; d. Mengembangkan prasarana pengelolaan lingkungan yang mencakup air limbah, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan jaringan persampahan; dan. e. engembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana.
3.	Pengembangan Kawasan Pertanian Kabupaten yang modern, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;	a. Menetapkan dan mengembangkan KP2B secara optimal dan berkelanjutan untuk menjamin ketahanan pangan;. b. Meningkatkan dan mengembangkan kawasan pertanian secara modern untuk meningkatkan produksi pertanian; c. Mengembangkan prasarana pendukung produktivitas pertanian; dan d. Mengembangkan aksesibilitas dan pelayanan pemasaran hasil pertanian.
4.	Pengembangan Kawasan Perikanan Kabupaten yang modern, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;	a. Melaksanakan indikasi program pengelolaan perikanan tangkap, budidaya, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan b. Meningkatkan dan mengembangkan Kawasan Perikanan secara modern dan keberlanjutan untuk meningkatkan produksi perikanan dalam menjamin ketahanan pangan; c. Mengembangkan kawasan minapolitan yang berasaskan keberlanjutan; d. Mengembangkan prasarana pendukung produktivitas perikanan; dan e. Mengembangkan aksesibilitas dan pelayanan pemasaran hasil perikanan, peningkatan mutu, diversifikasi dan pembinaan standarisasi sebagai bagian penting dalam peningkatan daya saing produk perikanan. f. Mewujudkan kawasan perikanan melalui pengembangan industri pengolahan perikanan, pengembangan sentra budi daya perikanan, pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana Kawasan minapolitan, dan pembangunan dan pengembangan sarana dan parasarana pendukung kegiatan perikanan.
5.	Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri yang berwawasan lingkungan;	a. Mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri yang berdaya saing dengan

No	Strategi	Kebijakan
		memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; b. Mengembangkan dan memberdayakan industri kecil; dan c. Mengembangkan Prasarana dan Sarana Pendukung Industri yang berkelanjutan.
6.	Pengembangan peningkatan pengelolaan Kawasan Lindung yang berwawasan lingkungan	a. Menetapkan Kawasan Lindung sesuai dengan fungsi perlindungannya; b. Melestarikan dan mengembangkan fungsi Kawasan Lindung; c. Membatasi dan mengendalikan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi mengurangi fungsi Kawasan Lindung; dan d. Memantapkan dan mempertahankan Kawasan Lindung sesuai fungsinya serta membatasi pengembangan aktivitas Budi Daya pada Kawasan Lindung.
7.	Pengembangan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	a. Meningkatkan pengelolaan energi dan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara seimbang, lestari dan berkelanjutan; dan b. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup secara terpadu, berkesinambungan, serta berbasis mitigasi bencana.
8.	Pengembangan peningkatan fungsi Kawasan untuk Kawasan pertahanan dan keamanan	a. Menetapkan dan mengembangkan fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan b. Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif dan terarah untuk menjaga fungsi pertahanan keamanan wilayah.

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah 2023-2043

1.4 Maksud dan Tujuan

RPJPD Kabupaten Lampung Tengah 2025-2045 disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Sebagai arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2025-2045;
2. Sebagai landasan penyusunan RPJMD setiap 5 Tahun pada periode RPJMD;
3. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Tengah selama periode Tahun 2025-2045;
4. Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJPD.

Adapun tujuan disusunnya RPJPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025- 2045 adalah agar RPJPD:

1. Menjadi landasan penyusunan RPJMD;
2. Menjadi sumber instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi;
3. Memberikan penjabaran visi dan misi dalam agenda-agenda pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun ke depan;
4. Menjadi dasar dalam upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan pola tindak;
5. Memberikan arah pada keseimbangan lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kelola hukum dalam pembangunan yang berkelanjutan;
6. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan dengan pemerintah daerah sekitar dan pemerintah pusat;
7. Memberikan kepastian ruang bagi partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional; dan
8. Mengarahkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2045 terdiri dari 8 bab sebagai berikut:

BAB 1	PENDAHULUAN
	Menjelaskan tentang gambaran umum materi rancangan awal RPJPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada bab pendahuluan memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan
BAB 2	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
	Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi, aspek demografi, aspek kesejahteraan Masyarakat, aspek daya saing, aspek pelayanan umum, evaluasi hasil RPJPD tahun 2005-2025, tren demografi dan kebutuhan sarana dan prasarana serta pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.
BAB 3	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
	Bab ini memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang.
BAB 4	VISI DAN MISI DAERAH
	Penyajian visi dan misi dalam dokumen RPJPD sangat penting karena keadaan atau cita-cita yang diinginkan dari hasil pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun mendatang akan tergambar.

BAB 5	ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK
	Bab ini menguraikan pentahapan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD.
BAB 6	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

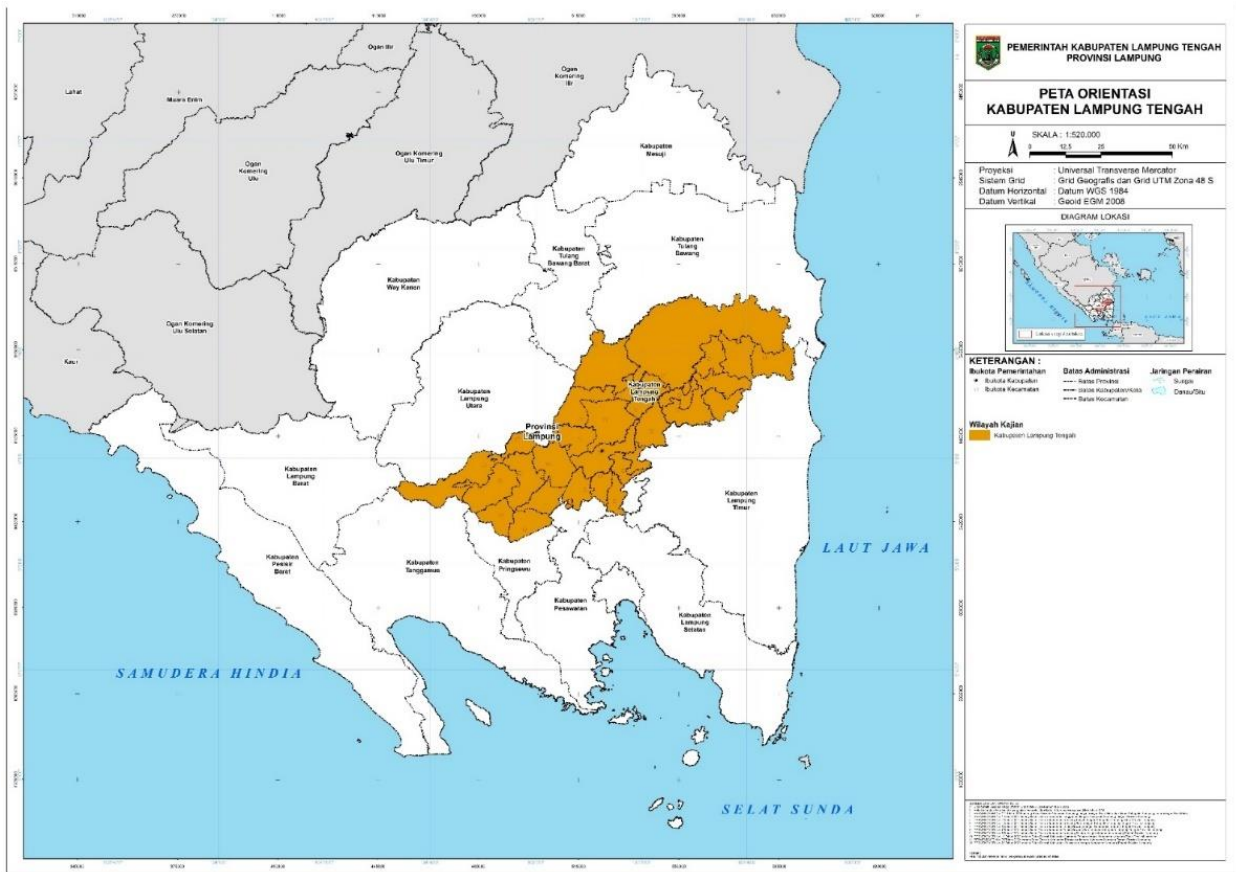
Kabupaten Lampung Tengah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro maka Kabupaten Lampung Tengah secara resmi dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Lampung Timur, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah sendiri. Kemudian pada tahun itu juga terjadi perpindahan Ibu Kota dari Metro ke Gunung Sugih.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung, terhadap Kabupaten Lampung Tengah telah dilakukan penyesuaian cakupan wilayah dan batas daerah, penegasan karakteristik, serta sinkronisasi ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.1. Aspek Geografi

Kabupaten Lampung Tengah merupakan kabupaten yang memiliki wilayah terluas di Provinsi Lampung dan memiliki letak yang sangat strategis secara kewilayahan di Provinsi Lampung. Berada di tengah Provinsi Lampung, membentang dari Timur ke barat Kabupaten Lampung Tengah memiliki kontur wilayah dataran yang landai sehingga mendukung kegiatan perekonomian wilayah. Secara infrastruktur Kabupaten Lampung Tengah dilewati 3 jalan penghubung perekonomian baik antar provinsi di Sumatera dan antar pulau Sumatera dan Jawa yaitu jalan lintas tengah Sumatera dan jalan lintas timur Sumatera serta Jalan Tol Lintas Sumatera dengan 3 pintu *exit Tol*. Berada di Wilayah Kabupaten Lampung Tengah ditambah lagi Kabupaten Lampung Tengah masuk didalam Daerah Irigasi Strategis Nasional yaitu Daerah Irigasi Way Seputih.

Secara umum Kabupaten Lampung Tengah merupakan wilayah yang dinamis dan berbagai dinamika pembangunan terus berlangsung baik pada bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya, sehingga berbagai perkembangan terjadi pada hampir semua sektor.



Sumber data: RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023-2043

GAMBAR 2.1
PETA ORIENTASI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

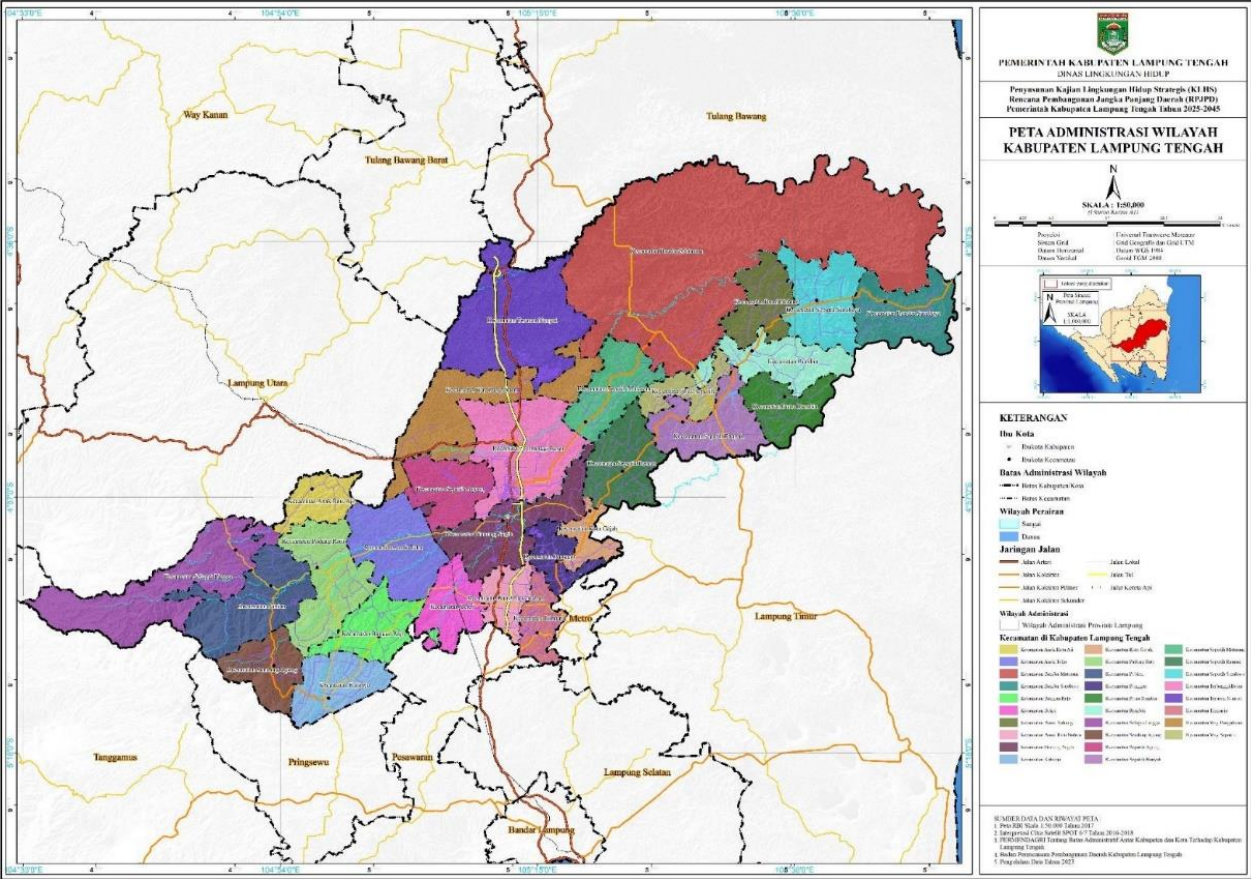
2.1.1.1. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Secara geografis Kabupaten Lampung Tengah terletak di antara 104°35' sampai dengan 105°50' Bujur Timur dan 4°30" sampai dengan 4°15' Lintang Selatan dengan ibukota di Kota Gunung Sugih. Secara administratif, Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari 28 kecamatan, 10 kelurahan dan 301 kampung, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Tulang Bawang;
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Lampung Selatan;
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro; dan
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Kabupaten Lampung Tengah berbatasan dengan 10 kabupaten dan Kota, merujuk pada 10 Permendagri yang mengatur batas wilayah Kabupaten Lampung Tengah, yaitu Permendagri No 111 tahun 2016, Permendagri No 01 tahun 2022, Permendagri No 02 tahun 2022, Permendagri No 04 tahun 2022, Permendagri No 06 tahun 2022, Permendagri No 07 tahun 2022, Permendagri No 08 tahun 2022, Permendagri No 10 tahun 2022, Permendagri No 25 tahun 2022 dan Permendagri No 26 tahun 2022, serta melihat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1.6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023-2043 luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah adalah **455.956,96 Ha** atau **4.559,57 Km²**.

Kabupaten Lampung Tengah merupakan kabupaten yang memiliki wilayah terluas di Provinsi Lampung (13,57 persen dari total luas wilayah Provinsi Lampung). Kecamatan yang memiliki wilayah terluas di Kabupaten Lampung Tengah adalah Kecamatan Bandar Mataram dengan luas sebesar 101.861,96 hektar sedangkan kecamatan yang memiliki wilayah terkecil adalah Kecamatan Kota Gajah seluas 4.693,35 Ha.



Sumber: PERMENDAGRI No. 111 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 1s, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 25, 26 Tahun 2022 Tentang Batas Administratif Kabupaten dan Kota Terhadap Kabupaten Lampung Tengah

GAMBAR 2.2
PETA ADMINISTRASI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

TABEL 2.1
JUMLAH KAMPUNG/KELURAHAN, LUAS WILAYAH MENURUT
KECAMATAN DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023

No.	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Kampung/Kel	
		km ²	%	Kampung	Kel
1	Padang Ratu	164,13	3,60	15	-
2	Anak Ratu Aji	70,28	1,54	6	-
3	Selagai Lingga	272,62	5,98	14	-
4	Pubian	187,77	4,12	20	-
5	Anak Tuha	162,81	3,57	12	-
6	Kalirejo	110,35	2,42	17	-
7	Sendang Agung	99,46	2,18	9	-
8	Bangun Rejo	104,97	2,30	17	-
9	Gunung Sugih	164,14	3,60	11	4

No.	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Kampung/Kel	
		km ²	%	Kampung	Kel
10	Bekri	94,21	2,07	8	-
11	Bumi Ratu Nuban	63,75	1,40	10	-
12	Trimurjo	64,88	1,42	11	3
13	Punggur	60,74	1,33	9	-
14	Kota Gajah	46,93	1,03	7	-
15	Seputih Raman	130,10	2,85	14	-
16	Terbanggi Besar	217,32	4,77	7	3
17	Seputih Agung	107,05	2,35	10	-
18	Way Pengubuan	214,65	4,71	8	-
19	Terusan Nunyai	300,08	6,58	7	-
20	Seputih Mataram	116,05	2,55	12	-
21	Bandar Mataram	1.018,62	22,34	9	-
22	Seputih Banyak	136,72	3,00	13	-
23	Way Seputih	62,39	1,37	6	-
24	Rumbia	118,47	2,60	9	-
25	Bumi Nabung	97,82	2,15	7	-
26	Putra Rumbia	93,45	2,05	10	-
27	Seputih Surabaya	141,64	3,11	13	-
28	Bandar Surabaya	138,17	3,03	10	-
	Jumlah	4.559,570	100,00	301	10

Sumber data: Keputusan Kepala BIG Nomor 26.4 Tahun 2022

2.1.1.2. Kondisi Topografi

Secara Topografi Lampung Tengah dapat dibagi 5 (lima) bagian yaitu:

- Daerah Topografi Berbukit sampai Bergunung.
Daerah ini mempunyai ketinggian rata-rata 1.600 m, terdapat di Kecamatan Selagai Lingga dan sebagian Kecamatan Pubian dan Kecamatan Sendang Agung. Terdapat 2 Gunung yaitu : Gunung Anak (1.614 m) di Kecamatan Selagai Lingga dan Gunung Tangkitangan (1.613 m) di Kecamatan Pubian.
- Daerah Topografi Berombak sampai Bergelombang.
Ciri khusus daerah ini adalah terdapatnya bukit-bukit rendah yang dikelilingi dataran- dataran sempit, dengan kemiringan antara 8%-15% dan ketinggian antara 300 m - 500 m dpl. Topografi ini dimiliki sebagian besar wilayah Kabupaten Lampung Tengah.
- Daerah Dataran Aluvial.
Dataran ini sangat luas, meliputi Lampung Tengah sampai mendekati pantai timur, juga merupakan bagian hilir dari sungai-sungai besar seperti Way Seputih dan Way Pengubuan. Ketinggian daerah ini berkisar antara 25 m – 75 m dpl dengan kemiringan 0% - 8%.

- Daerah Rawa Pasang Surut.

Daerah ini terletak di sebelah timur Kabupaten Lampung Tengah, mempunyai ketinggian antara 0,5 m – 1 m dpl. Daerah ini terdapat di Kecamatan Bandar Mataram dan Seputih Surabaya.

- Daerah River Basin.

Kabupaten Lampung Tengah memiliki 2 dari 5 DAS di Provinsi Lampung yaitu sebagian besar adalah DAS Way Seputih dan sebagian kecil adalah DAS Way Sekampung di Kecamatan Selagai Lingga.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Lampung Tengah berada pada ketinggian 15-65 meter dpl dan mempunyai kemiringan lereng antara 0-2% (92,29%). Keadaan lereng bervariasi, mulai datar, landai, miring, dan terjal, dengan pengelompokan sebagai berikut:

- Lereng 0-2%, terletak pada ketinggian 50 meter dpl yang hampir tersebar di seluruh wilayah (92,16%).
- Lereng 2-15%, terletak pada ketinggian 50-100 meter dpl yang tersebar antara lain di Kecamatan Selagai Lingga dan Sendang Agung.
- Lereng 15-40%, terletak pada ketinggian 100-500 meter dpl yang tersebar antara lain di Kecamatan Selagai Lingga, dan Sendang Agung.
- Lereng diatas 40%, terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter dpl yang tersebar hanya di Kecamatan Selagai Lingga, dan Sendang Agung.

Berdasarkan karakteristik topografi tersebut, maka wilayah tanah usaha di Kabupaten Lampung Tengah dikelompokkan menjadi 5 golongan yaitu:

- ***Tanah Usaha Khusus I.***

Tanah usaha ini terletak pada ketinggian 0 – 7 m dpl yang tersebar di daerah-daerah pertemuan air. Sebagian besar daerah ini tergenang air secara periodik atau terus-menerus tergantung pada besar kecilnya volume air yang tertampung di tempat tersebut.

- ***Tanah Usaha Utama IA dan B***

Terletak pada ketinggian 7-40 m dpl yang dipergunakan untuk bendungan-bendungan besar dan pada ketinggian ini sebagian besar digunakan untuk usaha pertanian sawah.

- ***Tanah Usaha Utama IC***

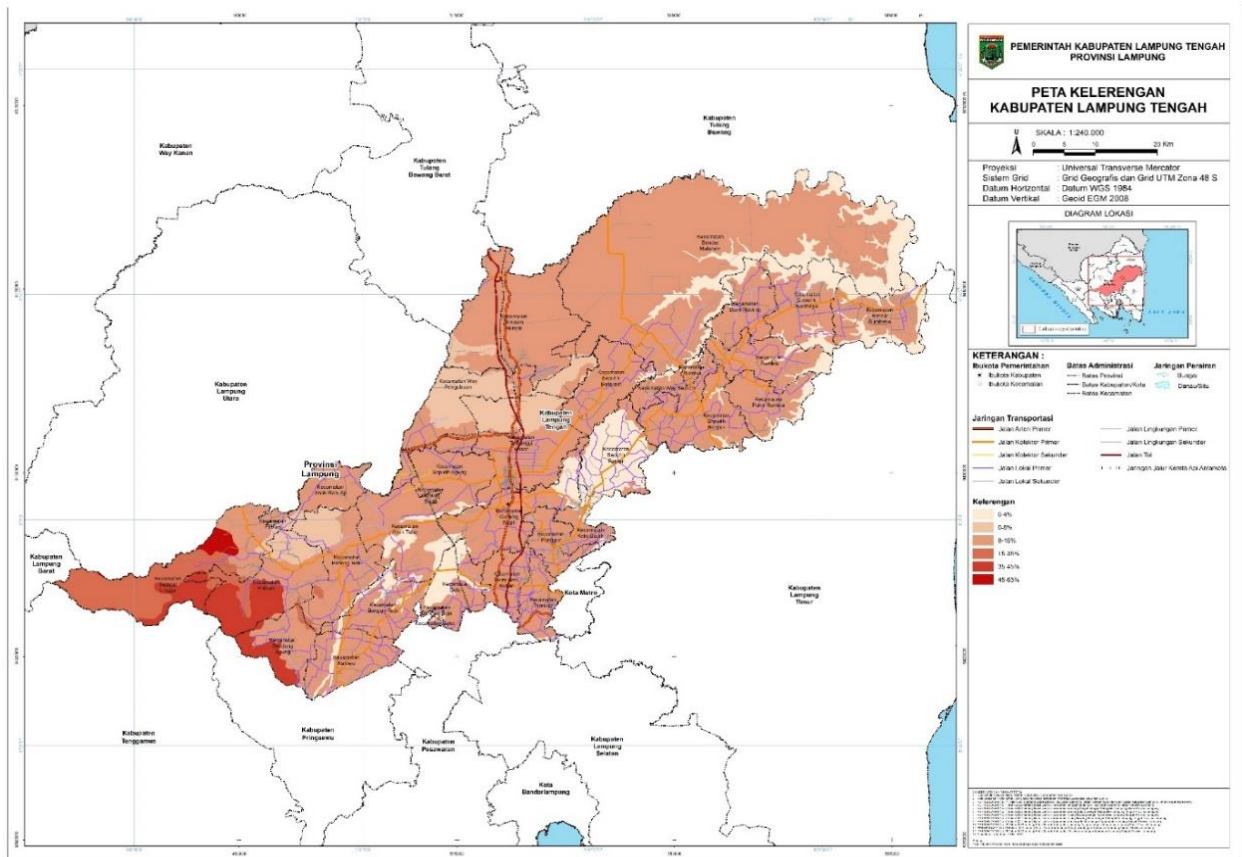
Terletak pada ketinggian 50-100 m dpl, yang merupakan daerah persawahan yang relatif baik, akan tetapi biasanya daerah yang bisa diairi relatif berkurang.

- ***Tanah Usaha Utama ID***

Terletak pada ketinggian 100-500 m dpl dengan permukaan yang sudah agak bergelombang.

- ***Tanah Usaha Utama II***

Terletak pada ketinggian 500-1000 m dpl yang merupakan daerah peralihan antara daerah yang beriklim panas dengan yang beriklim sedang.



Sumber data: RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023-2043

GAMBAR 2.3
PETA KALERENGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

2.1.1.3. Kondisi Geologi

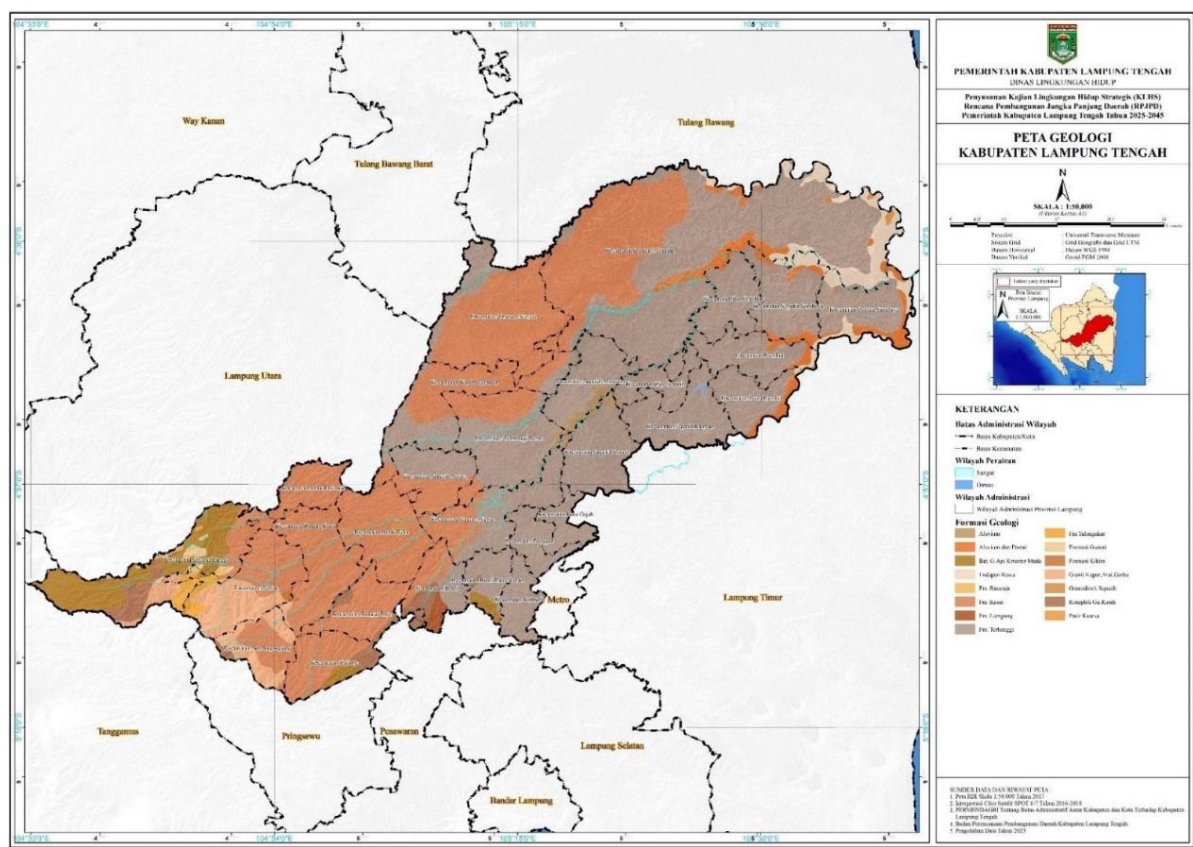
Di Kabupaten Lampung Tengah terdapat aliran asam batuan gunung berapi yaitu Luffa Lampung (Latosol) yang hampir meliputi seluruh daerah Lampung Tengah dengan tanah Latosol dan Podsolik. Pada ketinggian 50-500 meter terdapat bahan Luffa Lampung yang semakin ke barat semakin tinggi letaknya, terdiri dari endapan Gunung Api (Plistosen). Di bagian utara wilayah ini terdapat formasi Palembang yang lebih didominasi oleh morfologi dataran rendah, sedangkan bagian barat daya fisiografinya menjadi daerah berbukit dan pegunungan karena masuk Jalur Bukit Barisan.

Di wilayah Kecamatan Kalirejo dan Bangun Rejo terdapat batuan Tasobosan, Granit Kapen dan batuan Metamorf Sakis (Pratersier) selain juga mempunyai potensi sumber bahan galian batu Gamping Endapan batuan di wilayah Kabupaten Lampung Tengah didominasi oleh *tuffs with purniceous* dan *Coarse grained clastic tuffaceous*.

Bagian utara Kabupaten Lampung Tengah lebih didominasi oleh endapan tuffs dengan purniceous, sedangkan bagian selatan lebih didominasi oleh *Coarse grained clastic tuffaceous*. Namun begitu formasi-formasi batuan lainnya tetap ada diantaranya yaitu:

1. Endapan pasir kwarsa, rawa, dan alluvium.
2. Batuan gunung api kuartar muda dengan komposisi batuan breksi, lava, dan andesit-basaltis.
3. Formasi Lampung. Formasi ini terdiri atas batuan tuff berbatu apung, batuan pasir tufan dan sisipan tufit yang berumur Plestocin.
4. Formasi Terbanggi yang menjadi dengan formasi Kasai. Komposisi batuan ini meliputi batuan pasir dengan sisipan batulempung.
5. Formasi Kasai. Merupakan perselingan batu pasir tufaan dengan tuff batu apung, strukturnya yaitu silang siur, sisipan tipis lignis dan kayu terkesikan.

- 6. Formasi Gumai yang bermumur Miosen Awal-Tengah. Formasi ini tersusun oleh batuan serpih gamping, napal, batu lempung, dan batu lanau.
- 7. Formasi Hulu Simpang. Susunan batuan ini terdiri atas batuan breksi gunung api, lava, tuff bersusunan andesitik basaltik terubah, berurat kuarsa dan mineral sulfida.
- 8. Formasi Talangakar yang berumur Oligosen dengan susunan breksi konglomerat, batupasir kuarsa, batu pasir sisipan lignit/batubara, dan batu gamping.
- 9. Formasi Komplek Gunung Asih dengan susunan batuan malihan seperti Sekis, kuarsit, marmer, gneis, dan perlit.
- 10. Batuan terobosan Mesoizoikumakhir.



Sumber data: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, 2023

GAMBAR 2.4
PETA GEOLOGI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

2.1.1.4. Kondisi Hidrologi

Secara hidrologi sungai-sungai di Kabupaten Lampung Tengah masuk dalam Wilayah Sungai (WS) Way Seputih dan Way Sekampung. Keadaan hidrologi di Kabupaten Lampung Tengah dipengaruhi oleh beberapa sungai baik sungai besar maupun sungai kecil. Salah satu sungai yang menjadi perhatian di Kabupaten Lampung Tengah adalah sungai Way Seputih yang membentang sejauh 193 km dan melintasi 12 kecamatan. Sungai Way Seputih ini dikategorikan sebagai salah satu dari 7 (tujuh) Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdapat di Provinsi Lampung. Luas wilayah DAS Way Seputih sendiri adalah 749.299,20 ha yang meliputi 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota. Wilayah DAS Way Seputih terbesar adalah di Kabupaten Lampung Tengah dengan luas 461.922,20 ha atau 61,65% dari luas DAS Way Seputih.

Selain terdapatnya DAS Way Seputih, Kabupaten Lampung Tengah juga menjadi bagian dari wilayah DAS lainnya seperti DAS Sekampung di

bagian selatan dan DAS Tulang Bawang di bagian utara. Dengan demikian, wilayah Kabupaten Lampung Tengah menjadi jalur wilayah bagi 3 (tiga) DAS di Provinsi Lampung yaitu:

- 1. DAS Way Seputih.
- 2. DAS Way Sekampung.
- 3. DAS Way Tulang Bawang.

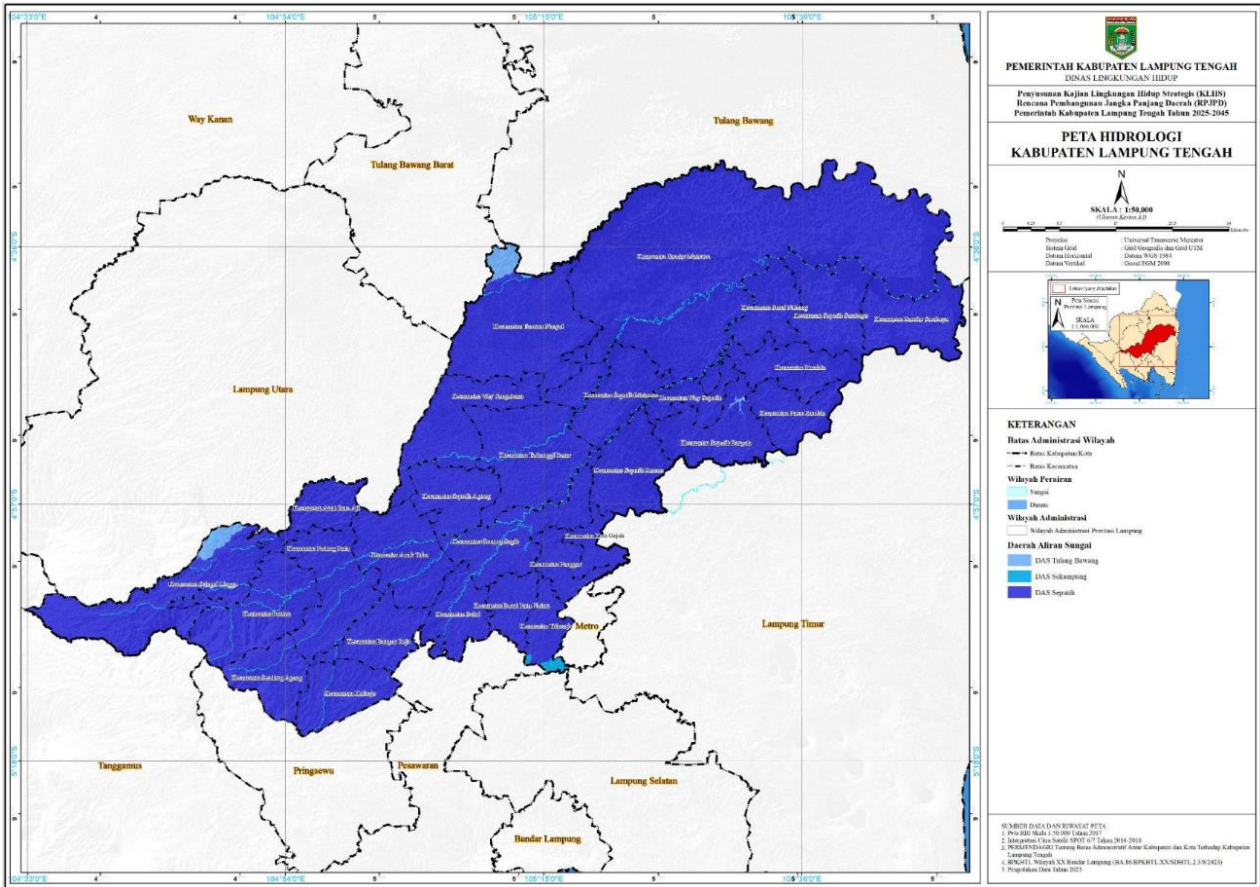
Tidak kurang dari 19 (sembilan belas) sungai dan anak sungainya terdapat di Kabupaten Lampung Tengah. Sungai – sungai tersebut membelah dan membentang wilayah Kabupaten Lampung Tengah dengan total panjang sungai – sungai secara keseluruhan adalah 813 Km melebihi panjang garis keliling Kabupaten Lampung Tengah (517,077 Km).

Dilihat dari kerapatan air, sebagian besar wilayah Kabupaten Lampung Tengah memiliki kerapatan air antara 0,5 – 7,5 Km/Km2, wilayah dengan kerapatan air kurang dari 0,5 Km/Km2 hanya berada di sebagian kecil Kecamatan Rumbia, Putra Rumbia, dan Bandar Surabaya. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 2.2
DAFTAR NAMA SUNGAI DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Kecamatan
1	Way Waya	21	Bangun Rejo, Kalirejo
2	Way Ketaya	15	Sendang Agung
3	Kali Pasir	20	Kalirejo, Bangun Rejo
4	Way Besi	7	Sendang Agung
5	Kali Maeas	8	Bangun Rejo
6	Way Tipo	19	Kalirejo, Bangun Rejo, Bekri
7	Way Seputih	193	Padang Ratu, Anak Tuha, Gunung Sugih, Bumi Ratu Nuban, Seputih Raman, Rumbia, Bumi Nabung, Seputh Banyak, Way Seputih, Seputih Mataram, Bandar Mataram, Seputih Surabaya
8	Way Pengubuan	63	Padang Ratu Anak Tuha
9	Way Tetayan	36	Pubian
10	Way Pubian	23	Pubian
11	Kali Pasir	47	Anak Tuha
12	Kali Punggur	29	Punggur, Gunung Sugih, Trimurjo
13	Way Sekampung	94	Trimurjo
14	Way Raman	32	Trimurjo, Punggur, Seputih Raman
15	Way Bening	30	Punggur
16	Way Keliwang	6	Punggur
17	Way Buring	23	Punggur, Kota Gajah, Seputih Raman
18	Way Pengubuan	120	Way Pengubuan, Seputih Banyak, Seputih Mataram, Bandar Mataram
19	Way Pegadungan	27	Seputih Surabaya, Bandar Surabaya

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah, 2022



Sumber: BPKHTL Wilayah XX Bandar Lampung (BA.86/BPKHTL.XX/SDHTL.2.3/8/2023), 2023

GAMBAR 2.5
PETA HIDROLOGI WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

2.1.1.5. Kondisi Klimatologi

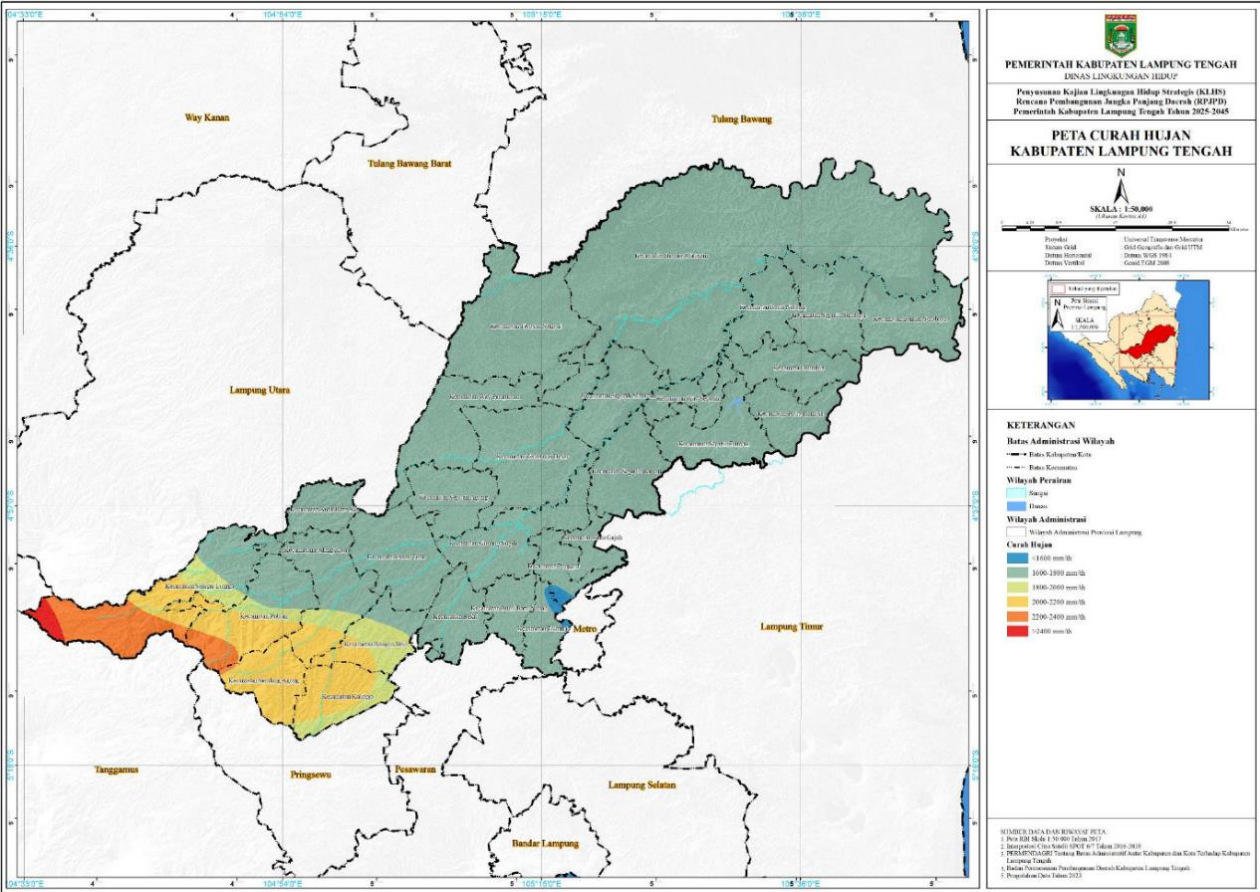
Sebagaimana daerah tropis lainnya, Kabupaten Lampung Tengah hanya memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Iklim di Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson termasuk dalam kategori iklim A. Sebagian besar wilayah bagian timur dan utara Kabupaten Lampung Tengah merupakan daratan rendah yang mempunyai ketinggian berkisar antara 0-50 mdpl sedangkan pada wilayah bagian barat merupakan pegunungan dengan Kecamatan Pubian (Kampung Kota Batu) dengan ketinggian berkisar 1.000 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan titik terendah berada di Kecamatan Bandar Surabaya (Kampung Cabang/Sadewa) yang ketinggiannya hanya 7 meter di atas permukaan laut.

Wilayah dengan jumlah curah hujan tertinggi berada di wilayah utara sekitar Kecamatan Bandar Mataram dan Terusan Nunyai dengan curah hujan di atas rata-rata curah hujan tahunan, yaitu antara 180-260 mm/bulan. Curah hujan rendah atau di bawah rata-rata berada di sekitar Kecamatan Bekri, Padang Ratu, Bangun Rejo, Kalirejo, dan Anak Tuha yang merupakan kawasan sentra perkebunan sawit di Kabupaten Lampung Tengah. Kawasan Terbagus yang saat ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi juga memiliki jumlah hujan di bawah rata-rata, yaitu sekitar 80-100mm/bulan.

Kabupaten Lampung Tengah termasuk beriklim tropis basah yang mendapat pengaruh dari angin musim (*Monsoon Asia*). Data Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Lampung menunjukkan bahwa temperatur Kabupaten Lampung Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir berada pada kisaran 20°-28°C dengan suhu rata-rata pertahun 26,3°C. Temperatur udara di Kabupaten Lampung Tengah relatif

stabil dan tidak pernah menunjukkan perubahan yang ekstrim, hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa kualitas lingkungan di Kabupaten Lampung Tengah masih cukup baik. Kelembaban udara rata-rata di wilayah ini berkisar 80-88%.

Kabupaten Lampung Tengah yang terletak di bawah garis khatulistiwa 5° Lintang Selatan beriklim Tropis-Humid dengan angin laut bertiup dari samudera Indonesia dengan kecepatan angin rata-rata 5,83 km/jam, memiliki temperatur rata-rata berkisar antara 26°-28°C pada daerah dataran dengan ketinggian 30-60 meter. Temperatur maksimum yang sangat jarang dialami adalah 33°C dan juga temperatur minimum 22°C.



Sumber data : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, 2023

GAMBAR 2.6
PETA CURAH HUJAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

2.1.1.6. Kondisi Tutupan Lahan

Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari 14 jenis Tutupan lahan. Pada tahun 2022 jenis tutupan lahan Kabupaten Lampung Tengah didominasi oleh tutupan berupa pertanian lahan kering. Hutannya sendiri sebagai komunitas vegetasi, hanya seluas 5,609.05 Km2 atau sekitar 1,61% dari luas total wilayah sebagaimana terlihat pada Tabel berikut:

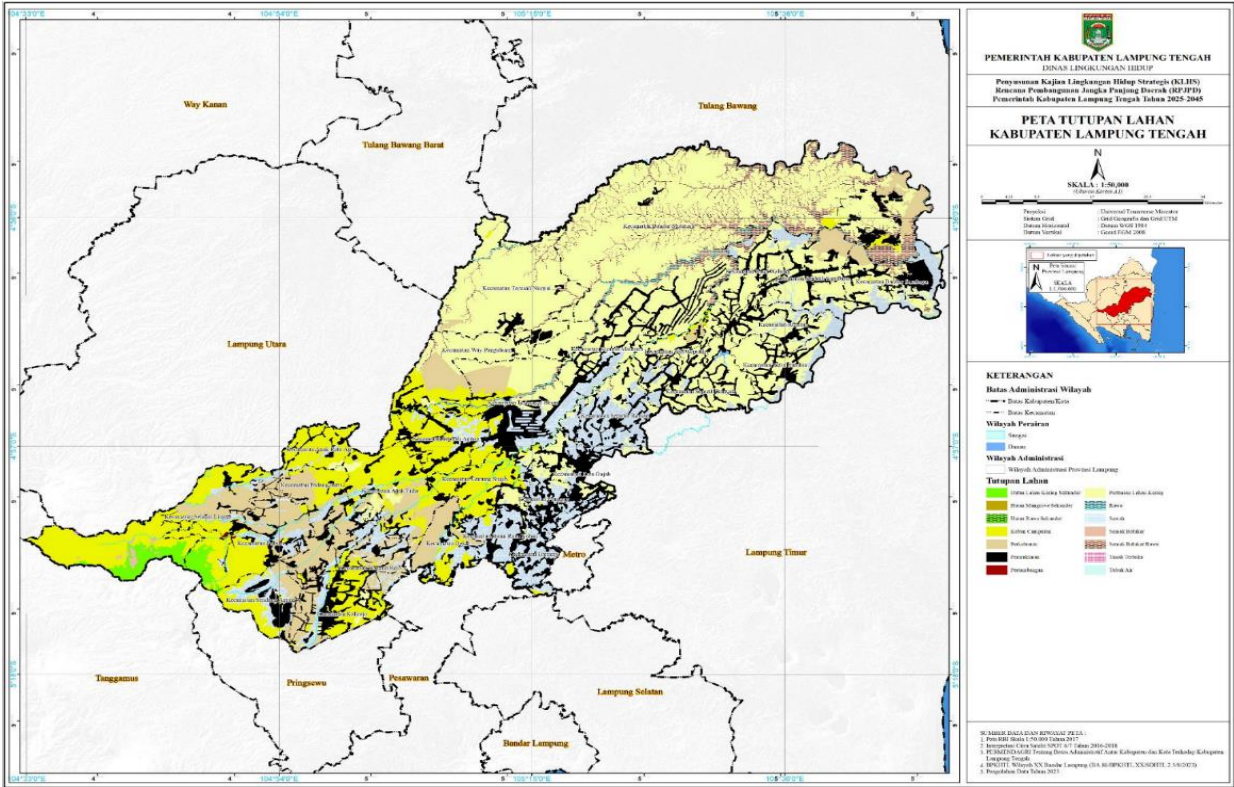
TABEL 2.3
TUTUPAN LAHAN TAHUN 2023 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

No	Jenis	Luas (Km ²)
1	Hutan Lahan Kering Sekunder	5.439,59
2	Hutan Mangrove Sekunder	38,07
3	Hutan Rawa Sekunder	131,39
4	Pertanian Lahan Kering Campur	76.178,12

No	Jenis	Luas (Km ²)
5	Perkebunan	45.709,02
6	Permukiman	67.618,17
7	Pertambangan	60,37
8	Pertanian Lahan Kering	177.294,61
9	Rawa	0,12
10	Sawah	54.382,32
11	Semak Belukar	659,89
12	Semak Belukar Rawa	27.456,23
13	Tanah Terbuka	71,11
14	Tubuh Air	574,28

Sumber: BPKHTL Wilayah XX Bandar Lampung (BA.86/BPKHTL.XX/SDHTL.2.3/8/2023), 2023

Berdasarkan data pada tabel 3 diatas, masih terdapat luasan yang secara tutupan lahan dapat dimaksimalkan secara penggunaannya, yaitu kawasan semak belukar dan semak belukar rawa dengan total luasan ±28.115 Km² menjadi fungsi lainnya.



Sumber data: BPKHTL Wilayah XX Bandar Lampung (BA.86/BPKHTL.XX/SDHTL.2.3/8/2023), 2023

GAMBAR 2.7
PETA TUTUPAN LAHAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

2.1.1.7. Kondisi Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Lampung Tengah turut memperhatikan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023-2043. Pertimbangan ini dilakukan dalam upaya mewujudkan ruang Kabupaten Lampung Tengah sebagai kawasan agribisnis yang berwawasan lingkungan, serta mampu menggerakkan perekonomian wilayah.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023-2043, sistem pusat permukiman Kabupaten terbagi atas:

- 1) **Pusat Kegiatan Lokal (PKL)**; PKL merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. PKL di Kabupaten Lampung Tengah telah ditetapkan dalam RTRWP Lampung 2009 – 2029 di dua wilayah yaitu:
 - a. **PKL Kalirejo** dengan fungsi utama pusat perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian, pengembangan industri kecil dan menengah, pengembangan produksi perikanan air tawar. PKL Kalirejo akan melayani beberapa kecamatan disekitarnya seperti Kecamatan Bangun Rejo, dan Kecamatan Bekri.
 - b. **PKL TERBAGUS** yang meliputi Kecamatan Terbanggi Besar, Bandar Jaya dan Gunung Sugih memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan unggulan terpadu, perdagangan dan jasa dan pusat koleksi dan distribusi. PKL TERBAGUS akan melayani seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah.
 - c. **PKL Seputih Banyak** dengan fungsi utama pusat pengolahan hasil pertanian dan perikanan budidaya air tawar, payau, penangkapan dan industri pengolahan. PKL Seputih Banyak akan melayani beberapa Kecamatan di sekitarnya diantaranya yaitu Kecamatan Way Seputih, Seputih Raman, Rumbia, dan Seputih Surabaya.
- 2) **Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)**; PPK merupakan kawasan perkotaan yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. PPK di Kabupaten Lampung Tengah ditetapkan di delapan wilayah yaitu:
 - a. **PPK Bulusari** di kawasan perkotaan Bumi Ratu Nuban yang berfungsi sebagai pusat pengembangan tanaman bahan pangan dan buah-buahan dan pusat pemasaran produk unggulan;
 - b. **PPK Gaya Baru I** di kawasan perkotaan Seputih Surabaya yang berfungsi sebagai pengembangan pertanian tanaman pangan, pengembangan perkebunan, perdagangan dan jasa dan kawasan hutan lindung.
 - c. **PPK Haduyang Ratu** di kawasan perkotaan Padang Ratu yang berfungsi sebagai pengembangan pertanian tanaman pangan, pengembangan perkebunan, perdagangan jasa dan permukiman perkotaan.
 - d. **PPK Kota Gajah** di kawasan perkotaan Kota Gajah yang berfungsi sebagai pengembangan hasil pertanian, perdagangan dan jasa, serta kawasan minapolitan.
 - e. **PPK Kurnia Mataram** di kawasan perkotaan Seputih Mataram yang berfungsi sebagai pusat pengembangan pertanian dan perkebunan, industri kecil dan rumah tangga dan pengembangan peternakan sapi;
 - f. **PPK Negara Aji Tuha**, PPK Anak Tuha memiliki fungsi utama sebagai pengembangan pertanian tanaman pangan, simpul transportasi darat dan permukiman perkotaan.
 - g. **PPK Reno Basuki**, PPK Rumbia memiliki fungsi utama sebagai pengembangan pertanian tanaman pangan, permukiman perkotaan, dan perdagangan dan jasa.

- h. **PPK Sulusuban**, di Kecamatan Seputih Agung memiliki fungsi pengembangan pertanian tanaman pangan, permukiman perkotaan dan perdagangan dan jasa

3) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL); merupakan kawasan perkotaan yang melayani kegiatan skala antar desa. PPL di Kabupaten Lampung Tengah ditetapkan di 12 wilayah yaitu:

- a. PPL Bangun Rejo dengan fungsi utama sebagai pengembang komoditi perkebunan, peternakan, dan kawasan industri. PPL Bangun Rejo akan melayani kegiatan di seluruh kampung di Kecamatan Bangun Rejo.
- b. PPL Bina Karya Utama dengan fungsi utama sebagai pengembangan komoditi perkebunan. PPL Bina Karya Utama akan melayani kampung-kampung di Kecamatan Putra Rumbia
- c. PPL Bumi Nabung Ilir dengan fungsi utama sebagai pengembangan pertanian tanaman pangan, pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa permukiman perkotaan
- d. PPL Dono Arum dengan fungsi utama sebagai pengembangan peternakan sapi dan industri menengah. PPL Dono Arum akan melayani seluruh kampung dalam Kecamatan Seputih Agung.
- e. PPL Gedung Sari dengan fungsi utama sebagai pengembangan pertanian lahan basah dan permukiman pedesaan. PPL Gedung Sari akan melayani seluruh kampung di Kecamatan Anak Ratu Aji.
- f. PPL Kusumodadi dengan fungsi utama sebagai pengembangan perkebunan, peternakan, dan tanaman hortikultura. PPL Kusumodadi akan melayani seluruh kampung di Kecamatan Bekri.
- g. PPL Negeri Kepayungan dengan fungsi utama sebagai pengembangan pertanian perkebunan, dan agribisnis/industri pengolahan. PPL Negeri Kepayang akan melayani seluruh kampung di Kecamatan Pubian.
- h. PPL Rukti Harjo dengan fungsi utama sebagai pengembangan pertanian lahan basah, dan pengembangan ternak besar. PPL Rukti Harjo akan melayani seluruh kampung di Kecamatan Seputih Raman.
- i. PPL Sendang Agung dengan fungsi utama sebagai pengembangan pertanian dan peternakan, pengembangan industri, dan pariwisata. PPL Sendang Agung akan melayani seluruh kampung di Kecamatan Sendang Agung.
- j. PPL Surabaya Ilir dengan fungsi utama sebagai kawasan minapolitan, perdagngan dan jasa, serta konservasi kawasan lindung. PPL Surabaya Ilir akan melayani seluruh kampung di Kecamatan Bandar Surabaya.
- k. PPL Tanggul Angin dengan fungsi utama sebagai pengembangan pertanian lahan basah, pengembangan agrobisnis, serta perdagangan dan jasa. PPL Tanggul Angin akan melayani seluruh kampung di Kecamatan Punggur.
- l. PPL Trimurjo dengan fungsi utama sebagai pengembangan pertanian lahan basah dan kering, sentra pemasaran hasil pertanian, dan

sedangkan nilai kebutuhan air didasarkan pada kebutuhan air domestik per kapita dan tutupan lahan untuk air bersih. Sementara itu, ketersediaan jasa ekosistem untuk pangan dihitung dengan menggunakan metode pembobotan berdasarkan indeks jasa ekosistem penyedia bahan pangan (IJEPPB) dan indeks jasa ekosistem penyedia dan tata air (IJEPPA) untuk air bersih. Ambang batas merupakan ukuran atau tingkatan yang masih dapat diterima dan/atau ditoleransi. Dalam konteks jasa ekosistem, ambang batas merupakan ukuran atau standar yang digunakan untuk menilai kondisi ekosistem dan jasanya dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Persebaran populasi merupakan parameter penting untuk analisis ambang batas dan status DDLH. Populasi menentukan demand atau kebutuhan maupun konsumsi atas jasa ekosistem yang diberikan oleh lingkungan.

2.1.1.8.1 Daya Dukung Lahan

Daya dukung lahan merupakan hal penting yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan tata ruang wilayah, agar mampu mendukung aktivitas pemanfaatan lahan secara berkelanjutan untuk generasi yang akan datang. Integrasi hasil analisis daya dukung lahan di Kabupaten Lampung Tengah dengan rencana pola ruang dalam RTRW adalah sebagai berikut:

- a. Lahan limit dijadikan sebagai kawasan lindung;
- b. Lahan kendala hutan produksi dan pertambangan dijadikan sebagai kawasan budidaya.
- c. Lahan kendala kelerengan 15 – 40 % dijadikan sebagai kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahnya; dan
- d. Lahan potensial dijadikan sebagai kawasan budidaya.

Berikut merupakan tabel dan penggambaran daya dukung lahan yang terdapat di Kabupaten Lampung Tengah.

TABEL 2.4
DAYA DUKUNG LAHAN DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

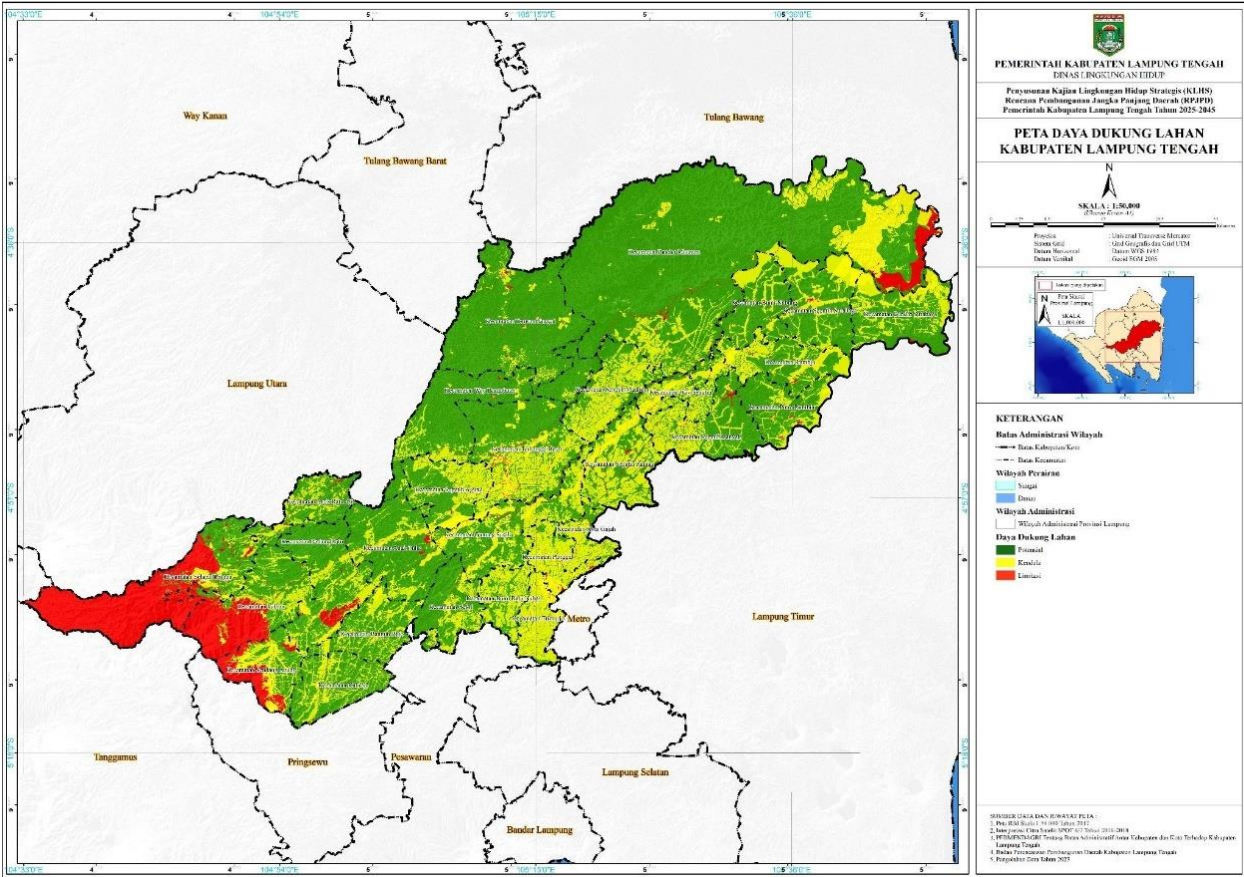
No	Kecamatan	Potensial	Limitasi	Kendala	Total
1	Anak Ratu Aji	4.836,59	120,94	2.064,85	7.022,38
2	Anak Tuha	12.746,08	217,27	3.329,54	16.292,89
3	Bandar Mataram	82.984,86	3.574,57	15.229,72	101.789,15
4	Bandar Surabaya	8.728,57	284,77	4.795,24	13.808,58
5	Bangun Rejo	6.841,66	60,70	3.892,18	10.794,54
6	Bekri	6.872,90	46,79	2.494,15	9.413,84
7	Bumi Nabung	6.782,38	97,15	2.895,18	9.774,71
8	Bumi Ratu Nuban	2.385,11		3.984,52	6.369,63
9	Gunung Sugih	8.903,75	236,64	7.262,33	16.402,72
10	Kalirejo	7.750,81	31,69	3.809,31	11.591,82
11	Kota Gajah	1.294,52	44,46	3.350,77	4.689,75

No	Kecamatan	Potensial	Limitasi	Kendala	Total
12	Padang Ratu	11.214,47	951,19	4.234,27	16.399,92
13	Pubian	6.642,40	8.793,06	3.326,77	18.762,23
14	Punggur	1.006,86	116.642,00	4.946,12	6.069,62
15	Putra Rumbia	6.674,25	115.981,00	2.548,07	9.338,30
16	Rumbia	6.138,35	126.880,00	5.573,30	11.838,53
17	Selagai Lingga	6.209,41	18.497,07	2.533,88	27.240,36
18	Sendang Agung	3.189,43	3.345,56	3.403,14	9.938,13
19	Seputih Agung	5.518,58	74,64	5.103,06	10.696,27
20	Seputih Banyak	8.152,80	227,34	5.282,28	13.662,42
21	Seputih Mataram	4.887,89	112,55	6.595,86	11.596,31
22	Seputih Raman	4.698,94	237,49	8.063,46	12.999,88
23	Seputih Surabaya	8.785,66	149,86	5.219,20	14.154,72
24	Terbanggi Besar	12.968,04	331,39	8.415,59	21.715,03
25	Terusan Nunyai	28.153,15	149,36	1.682,22	29.984,73
26	Trimurjo	786,96	22,47	5.673,52	6.482,95
27	Way Pangubuan	19.005,74	93,27	2.349,47	21.448,48
28	Way Seputih	2.197,18	102,97	3.934,18	6.234,33
Jumlah		286.357,33	397.306,20	131.992,18	456.512,21

Dapat diketahui Integrasi hasil analisis daya dukung lahan di Kabupaten Lampung Tengah dengan rencana pola ruang dalam RTRW bahwa lahan limit dapat dijadikan Kawasan lindung, berdasarkan penggambaran daya dukung lahan pada tabel diatas pada data limitasi Kecamatan Trimurjo, Kecamatan Kalirejo dan Kecamatan Kota Gajah tidak dapat dikembangkan dikarenakan pada Kawasan tersebut terdapat Kawasan pertanian pangan berkelanjutan *KP2B) sehingga dalam pengembangan kawasannya terbatas.

Lahan Kendala yang terdapat di Kabupaten Lampung Tengah adalah Kecamatan Terusan Nunyai, Kecamatan Way Pengubuan, dan Kecamatan Bekri hal ini didasari oleh pada ketiga Kecamatan tersebut terdapat HGU Perusahaan dan dipengaruhi oleh kelerengan yang bervariasi sehingga dalam pengembangan lahan diperlukan penanganan secara teknis.

Lahan potensial merupakan Kawasan yang dapat dikembangkan sebagai kawasan budidaya berdasarkan penggambaran daya dukung lahan pada tabel diatas Lahan Potensial terdapat di Kecamatan Terusan Nunyai, Way pengubuan dan Terbanggi Besar.



Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2045, 2024

GAMBAR 2.9
PETA DAYA DUKUNG LAHAN

A. Daya Dukung Fungsi Lindung

Daya dukung fungsi lindung Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan tutupan lahan Kabupaten Lampung Tengah untuk mendapatkan analisa terhadap daya dukung fungsi lindung.

Berdasarkan pedoman penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2014, daya dukung fungsi lindung mempunyai nilai minimal 0 dan nilai maksimal 1. Nilai tersebut menunjukkan bahwa semakin besar nilainya maka fungsi lindung semakin baik, begitu pula sebaliknya, yakni semakin rendah nilainya maka fungsi lindung semakin buruk. Berikut tingkat kualitas daya dukung fungsi lindung berdasarkan pedoman tersebut.

TABEL 2.5
RENTANG NILAI DAYA DUKUNG FUNGSI LINDUNG

Tingkat Kualitas Daya Dukung Fungsi Lindung	Rentang Nilai DDL
Sangat Rendah	0,00-0,20
Rendah	0,20-0,40
Sedang	0,40-0,60
Baik	0,60-0,80
Sangat Baik	0,80-1

Sumber: Pedoman Penentuan Daya Dukung dan Daya Tambung LH, KLH 2014

Dapat diketahui bahwa daya dukung fungsi lindung Kabupaten Lampung Tengah di tahun 2023 berada dalam kategori kualitas rendah dengan nilai sebesar 0,256. Berdasarkan hasil perhitungan luas

peruntukkan lahan fungsi lindung Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2023 daya dukung fungsi lindung Kabupaten Lampung Tengah adalah sebesar $111.392,87 / 478.988 = 0,233$ atau masih dalam kategori rendah sesuai rentang nilai DDL pada table 2.5 diatas sehingga pemerintah daerah perlu menjaga keseimbangan ekosistem khususnya kawasan lindung dalam berbagai aktifitasnya.

TABEL 2.6
LUAS PENGGUNAAN LAHAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2023

No	Peruntukan Lahan	Luas (Ha)	Koefisien
1	Hutan Lahan Kering Sekunder	5.439,59	1
2	Hutan Mangrove Sekunder	38,07	1
3	Hutan Rawa Sekunder	131,39	1
4	Kebun Campuran	76.178,12	0,42
5	Perkebunan	45.709,02	0,42
6	Permukiman	67.618,17	0,18
7	Pertambangan	60,37	0,18
8	Pertanian Lahan Kering	177.294,61	0,42
9	Rawa	0,12	0,98
10	Sawah	54.382,32	0,46
11	Semak Belukar	659,89	0,21
12	Semak Belukar Rawa	27.456,23	0,21
13	Tanah Terbuka	71,11	0,21
14	Tubuh Air	574,28	0,21

Sumber: Hasil Analisis, 2023

B. Daya Dukung Lahan Terbangun

Berdasarkan ketersediaan luas lahan terbangun di Kabupaten Lampung Tengah ialah sebesar 68.809,90 Ha yang terdiri atas lahan permukiman. Sedangkan, luas lahan untuk infrastruktur diasumsikan sebesar 20% dari total luas lahan terbangun, yang jika dijumlahkan maka luas lahan terbangun menjadi sebesar 82.571,88 Ha. Apabila rata-rata koefisien lahan terbangun adalah 60% (rata-rata perdesaan dan perkotaan), maka dihasilkan perhitungan daya dukung lahan terbangun sebagai berikut.

$$\text{DDL}B_{2018} = 60\% \times 478.983 / 82.571,88$$
$$\text{DDL}B_{2018} = 3,48$$

Dari perhitungan di atas, diketahui bahwa daya dukung lahan terbangun Kabupaten Lampung Tengah masih dalam kondisi baik dengan nilai $DDL B > 3$, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Lampung Tengah masih memiliki daya tampung bangunan yang cukup untuk pengembangan pembangunan di masa yang akan datang.

C. Daya Dukung Penyediaan Air

Kebutuhan air yang diperhitungkan dalam penentuan status DDLH di Kabupaten Lampung Tengah adalah kebutuhan air domestik dan kebutuhan air berdasarkan tutupan/guna lahan. Sebaran distribusi kebutuhan air terbanyak berada di Kecamatan Bandar Mataram sebanyak 563.690.225,36 m³/tahun dan terendah di Kecamatan Kota Gajah sebanyak 45.568.139,11 m³/tahun. Hal tersebut terjadi karena Kecamatan Bandar Mataram memiliki luas wilayah yang besar dan didominasi oleh kawasan tanaman pangan yang membutuhkan air walaupun jumlah penduduknya sedikit, sedangkan Kecamatan Kota Gajah memiliki luas wilayah yang kecil dan jumlah penduduk yang sedikit.

Ketersediaan air permukaan di Kabupaten Lampung Tengah berasal dari dua wilayah sungai (WS). Wilayah sungai tersebut adalah WS Mesuji – Tulang Bawang dan WS Seputih - Sekampung. Kabupaten Lampung Tengah merupakan bagian dari kedua WS ini sehingga ketersediaannya merupakan proporsi dari luas administrasi terhadap WS dengan penyebarannya menggunakan indeks jasa ekosistem penyedia air. Berdasarkan hal tersebut, ketersediaan air di Kabupaten ini sebanyak 4.546.074.495,52 m³/tahun.

Apabila melihat ketersediaan air permukaan dan kebutuhannya, Kabupaten Lampung Tengah masih memiliki surplus air permukaan sebesar 438.354,82 m³/tahun. Pada Tabel 2.7 dan 2.8 di bawah menunjukkan secara detail kebutuhan, ketersediaan, dan status daya dukung air setiap kecamatan dan visualnya tercantum pada Gambar 2.10 di bawah.

TABEL 2.7
KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN AIR SETIAP KECAMATAN TAHUN 2023

No	Kecamatan	Ketersediaan Air	Kebutuhan Air	Selisih
		m³/tahun		
1	Anak Ratu Aji	70.063.091,89	53.588.554,18	16.474.537,72
2	Anak Tuha	162.307.993,83	126.087.006,48	36.220.987,35
3	Bandar Mataram	1.015.476.488,91	563.690.225,36	451.786.263,55
4	Bandar Surabaya	137.746.234,47	107.794.277,11	29.951.957,36
5	Bangun Rejo	104.643.818,74	91.261.320,39	13.382.498,35
6	Bekri	93.922.547,14	76.694.670,83	17.227.876,31
7	Bumi Nabung	97.514.378,52	85.409.894,13	12.104.484,40
8	Bumi Ratu Nuban	63.549.743,99	46.817.873,34	16.731.870,64
9	Gunung Sugih	163.631.568,22	158.003.824,64	5.627.743,58
10	Kalirejo	110.004.640,47	82.699.703,95	27.304.936,52
11	Kota Gajah	47.362.789,63	45.568.139,11	1.794.650,52
12	Padang Ratu	163.623.952,77	142.044.911,81	21.579.040,96
13	Pubian	187.191.785,19	143.815.391,14	43.376.394,05
14	Punggur	60.555.965,49	57.232.802,32	3.323.163,16
15	Putra Rumbia	93.159.524,41	67.150.367,19	26.009.157,23

No	Kecamatan	Ketersediaan Air	Kebutuhan Air	Selisih
		m³/tahun		
16	Rumbia	118.102.324,92	98.378.408,05	19.723.916,87
17	Selagai Lingga	271.774.191,94	168.916.479,12	102.857.712,82
18	Sendang Agung	99.153.507,60	94.399.129,11	4.754.378,49
19	Seputih Agung	106.717.473,46	80.920.149,69	25.797.323,76
20	Seputih Banyak	136.301.850,10	119.571.884,78	16.729.965,32
21	Seputih Mataram	115.693.430,21	112.533.098,53	3.160.331,69
22	Seputih Raman	129.696.038,86	128.079.314,24	1.616.724,61
23	Seputih Surabaya	141.205.848,17	122.020.842,54	19.185.005,62
24	Terbanggi Besar	216.649.911,82	202.491.881,42	14.158.030,40
25	Terusan Nunyai	299.156.771,33	201.444.820,78	97.711.950,55
26	Trimurjo	64.679.952,92	63.377.476,74	1.302.476,18
27	Way Pangubuan	213.991.881,54	150.358.147,15	63.633.734,39
28	Way Seputih	62.196.788,99	50.756.917,94	11.439.871,05
Kabupaten Lampung Tengah		4.545.500.412,56	3.441.107.512,08	1.104.966.983,45

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah, 2018

TABEL 2.8
KONDISI STATUS DAYA DUKUNG PENYEDIAAN AIR PERMUKAAN
SETIAP KECAMATAN TAHUN 2023

No	Kecamatan	Status	
		Belum Terlampaui	Terlampaui
1	Anak Ratu Aji	6.720,49	301,89
2	Anak Tuha	15.714,60	553,44
3	Bandar Mataram	99.712,19	2.076,96
4	Bandar Surabaya	12.474,51	1.334,07
5	Bangun Rejo	9.924,80	563,58
6	Bekri	9.125,85	287,99
7	Bumi Nabung	9.433,95	340,76
8	Bumi Ratu Nuban	5.919,72	449,91
9	Gunung Sugih	15.342,48	1.058,45
10	Kalirejo	10.195,82	829,88
11	Kota Gajah	3.800,64	889,11
12	Padang Ratu	15.675,88	724,04
13	Pubian	18.151,37	610,86
14	Punggur	5.324,48	745,14

No	Kecamatan	Status	
		Belum Terlampaui	Terlampaui
15	Putra Rumbia	8.913,10	425,19
16	Rumbia	11.226,26	612,28
17	Selagai Lingga	26.855,33	385,03
18	Sendang Agung	9.454,13	484,00
19	Seputih Agung	10.277,36	418,92
20	Seputih Banyak	13.031,99	630,43
21	Seputih Mataram	11.484,02	112,29
22	Seputih Raman	12.769,90	229,98
23	Seputih Surabaya	13.461,79	692,93
24	Terbanggi Besar	21.186,27	528,75
25	Terusan Nunyai	29.482,01	502,72
26	Trimurjo	5.797,46	685,49
27	Way Pangubuan	21.103,59	344,89
28	Way Seputih	5.794,83	439,50
Kabupaten Lampung Tengah		438.354,82	17.258,47

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah, 2023

Rumus ketersediaan air permukaan yaitu:

$$SA = 10 \times C \times R \times A$$

Keterangan:

- SA = ketersediaan air permukaan
- C = koefisien limpasan
- R = curah hujan/tahun
- A = luas wilayah

Maka diperoleh ketersediaan air permukaan yaitu:

$$SA = 10 \times 0,50 \times 2000 \times 454.550,041 \\ = 4.545.500.412,56 \text{ m}^3/\text{tahun}$$

Dengan menggunakan kriteria WHO untuk kebutuhan air sebesar 1.000m³/orang/tahun, maka BAU kebutuhan air Kabupaten Lampung Tengah masih dikategorikan aman karena kebutuhan air Tahun 2023 sampai dengan 2045 terdapat surplus, dengan uraian sebagai berikut:

TABEL 2.9
SURPLUS KETERSEDIAAN AIR

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air (m ³)	Ketersediaan Air (m ³)	Surplus (m ³)
2023	1.500.032	1.500.032.000	4.545.500.412,56	3.045.468.412,56
2028	1.649.863	1.649.863.000	4.545.500.412,56	3.008.974.412,56
2045	2.079.041	2.079.041.000	4.545.500.412,56	2.466.459.412,56

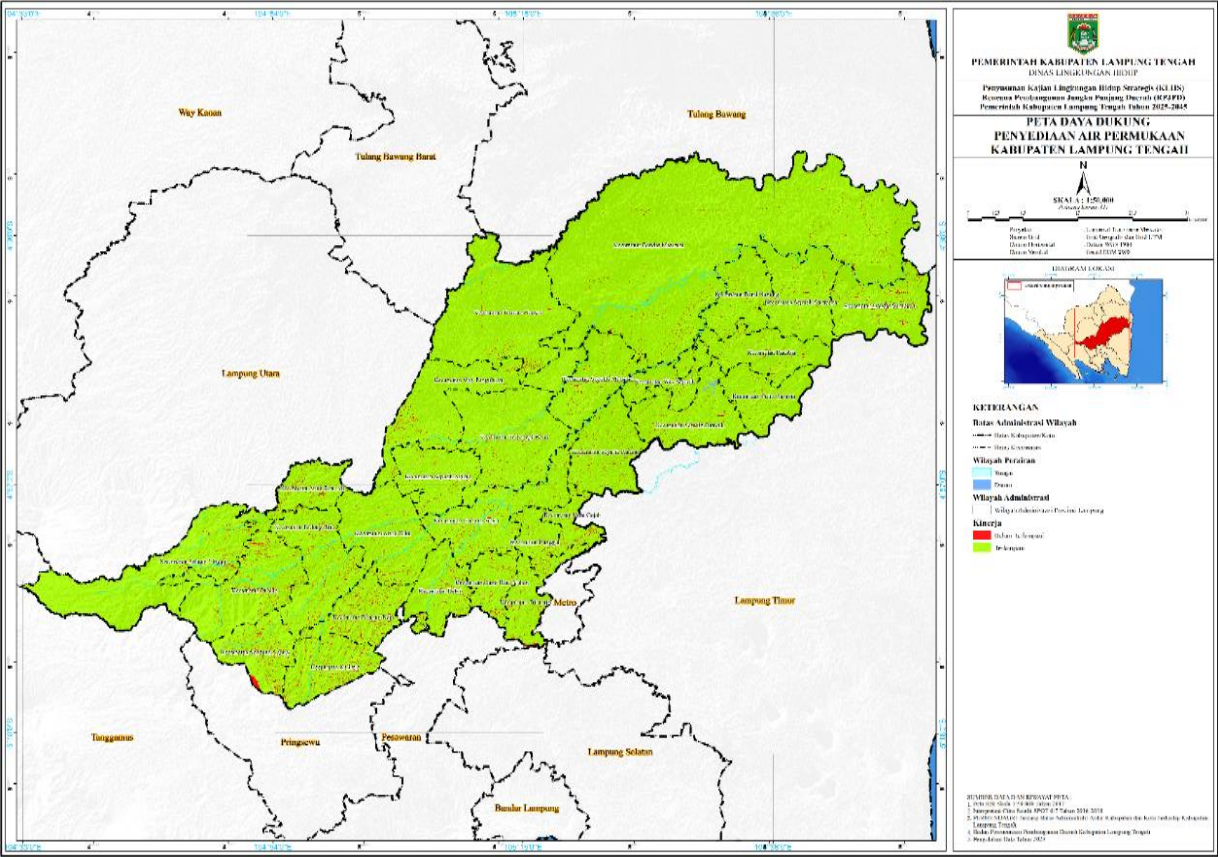
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan buku daya dukung lingkungan untuk perencanaan pengembangan wilayah (Muta’ali, 2012) untuk mendapatkan nilai daya dukung air permukaan yaitu dengan cara perhitungan ketersediaan air permukaan dibagi dengan kebutuhan air permukaan, maka didapatkan nilai daya dukung air dikategorikan surplus tahun 2023 sampai dengan tahun 2045 sebagai berikut:

TABEL 2.10
DAYA DUKUNG AIR PERMUKAAN

Tahun	Kebutuhan Air (Jiwa)	Ketersediaan Air (m ³)	Surplus (m ³)	DD Air Permukaan
2023	1.500.032.000	4.545.500.412,56	3.045.468.412,56	3,35
2028	1.649.863.000	4.545.500.412,56	3.008.974.412,56	3,31
2045	2.079.041.000	4.545.500.412,56	2.466.459.412,56	3,00

Sumber: *Daya Dukung Lingkungan Untuk Perencanaan Pengembangan Wilayah” (Muta’ali, 2012) dan Hasil Analisis 2023*



Sumber: *Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2043-2045, 2024*

GAMBAR 2.10
PETA DISTRIBUSI STATUS DAYA DUKUNG AIR

D. Daya Dukung Penyediaan Pangan

Daya dukung penyediaan pangan diperoleh berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan bahan pangan di Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan angka kecukupan energi (AKE) per kapita per tahun, kebutuhan energi penduduk di Kabupaten ini mencapai 990.194.411.000 kkal dimana setiap orang sebesar 2.150 kkal/hari. Berdasarkan populasi disetiap kecamatan, Kecamatan Terbanggi Besar sebagai kecamatan yang membutuhkan energi bahan pangan terbesar yang mencapai 92.941.081.500 kkal atau 9,39 % dari total populasi.

Ketersediaan bahan pangan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh serta penyebarannya menggunakan indeks jasa lingkungan penyedia pangan, di Kabupaten Lampung Tengah mencapai 6.699.415.454.042 kkal. Kecamatan Bandar Mataram merupakan kecamatan yang memiliki ketersediaan bahan energi paling besar diantara kecamatan lainnya, yaitu sebesar 1.537.944.150.891 kkal atau 22,96 % dari total ketersediaannya di Kabupaten Lampung Tengah. Total ketersediaan ini dapat diasumsikan bisa mencukupi maksimal populasi sebanyak 8.537.006 jiwa, pada kondisi seluruh hasil produksi tidak di ekspor keluar kabupaten dan jasa lingkungan penyediaan air tidak terlampaui.

Dengan menggunakan kriteria WHO untuk kebutuhan air sebesar 2.150 kkal/hari atau setara dengan 784.750 kkal/tahun, maka BAU kebutuhan pangan Kabupaten Lampung Tengah masih dikategorikan aman karena kebutuhan air Tahun 2023 sampai dengan 2045 terdapat surplus, dengan uraian sebagai berikut:

TABEL 2.11
PROYEKSI KETERSEDIAAN PANGAN

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Pangan (Kkal)	Ketersediaan Pangan (Kkal)	Surplus (Kkal)
2023	1.500.032	1.177.150.112.000	6.699.415.454.042	5.522.265.342.042,00
2028	1.649.863	1.294.729.989.250	6.699.415.454.042	5.404.685.464.792,00
2045	2.079.041	1.631.527.424.750	6.699.415.454.042	5.067.888.029.292,00

Sumber: Hasil Analisis, 2023

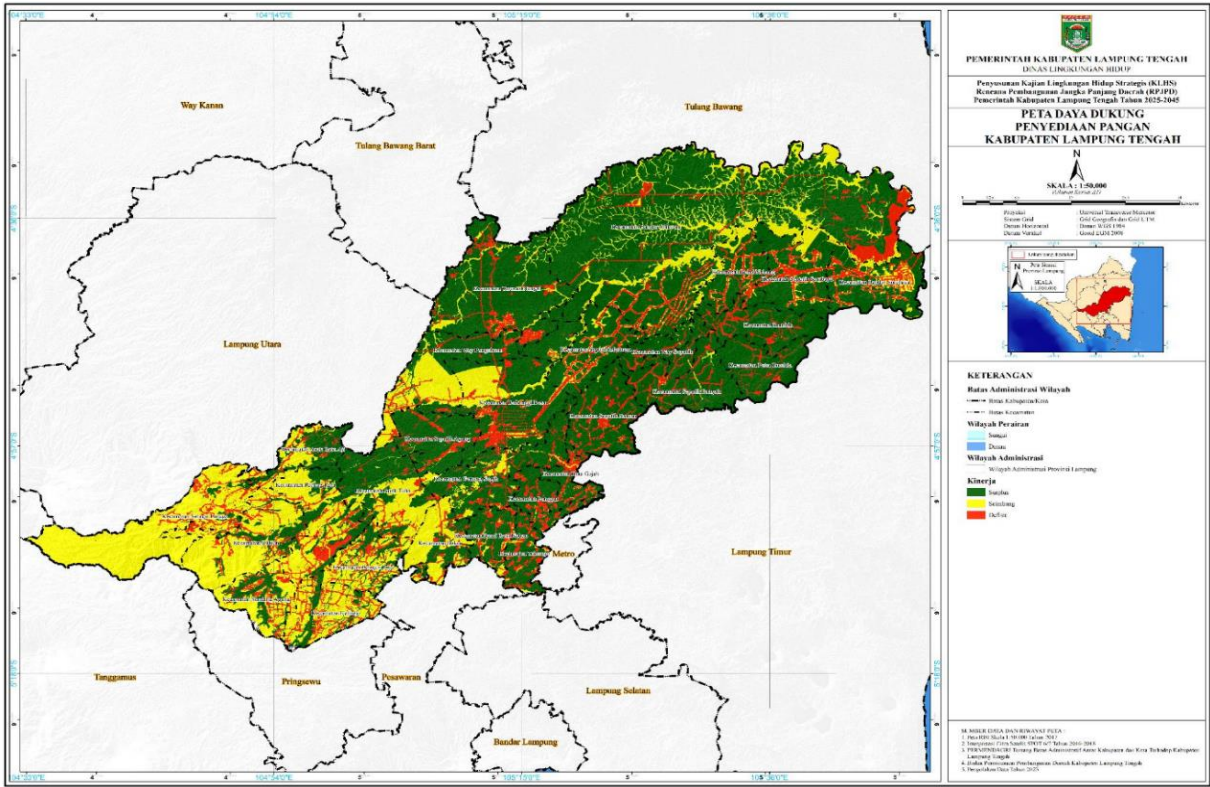
Berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan bahan pangan, status daya dukung penyediaan pangan secara umum belum terlampaui dengan sebaran spasial mencapai 97,03%. Kecamatan Gunung Sugih, Seputih Banyak dan Bandar Mataram sebagai 3 kecamatan tiga terbesar yang terlampaui. Pada Tabel 2.12 berikut menunjukkan kondisi status daya dukung penyediaan pangan setiap kecamatan dan gambar sebaran visualnya.

TABEL 2.12
KONDISI STATUS DAYA DUKUNG PENYEDIAAN PANGAN
SETIAP KECAMATAN

No	Kecamatan	Belum Terlampaui (Ha)	Seimbang (Ha)	Terlampaui (Ha)
1	Anak Ratu Aji	751,78	2.329,71	3.940,89
2	Anak Tuha	1.411,07	6.522,83	8.334,13
3	Bandar Mataram	8.844,97	82.099,44	10.844,74
4	Bandar Surabaya	2.713,12	9.393,72	1.701,74
5	Bangun Rejo	2.050,02	5.806,94	2.631,43
6	Bekri	1.152,26	6.070,39	2.192,21
7	Bumi Nabung	1.877,20	7.892,28	5,24
8	Bumi Ratu Nuban	1.193,62	860,69	4.316,36
9	Gunung Sugih	2.248,19	2.158,35	11.994,39
10	Kalirejo	2.333,22	7.216,67	1.640,49
11	Kota Gajah	1.313,86	236,19	3.139,69
12	Padang Ratu	2.981,63	8.902,91	4.515,38
13	Pubian	2.223,51	13.953,82	2.562,23

No	Kecamatan	Belum Terlampaui (Ha)	Seimbang (Ha)	Terlampaui (Ha)
14	Punggur	1.480,04	306,18	4.283,41
15	Putra Rumbia	861,77	57,64	8.418,89
16	Rumbia	1.553,22	530,06	9.755,25
17	Selagai Lingga	2.618,70	2.368,27	961,60
18	Sendang Agung	1.464,89	6.177,73	2.146,93
19	Seputih Agung	1.410,90	179,56	9.105,82
20	Seputih Banyak	1.852,97	569,92	11.239,54
21	Seputih Mataram	1.912,31	9.683,26	0,74
22	Seputih Raman	2.140,92	475,43	10.383,53
23	Seputih Surabaya	2.267,03	10.805,26	1.082,43
24	Terbanggi Besar	3.667,78	12.540,12	5.507,13
25	Terusan Nunyai	3.472,58	25.496,13	-
26	Trimurjo	1.508,91	536,69	4.371,95
27	Way Pengubuan	2.149,81	18.146,76	1.151,91
28	Way Seputih	757,45	208,87	5.268,01
Kabupaten Lampung Tengah		60.213,731	241.525,788	131.496,074

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah, 2018



Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2045, 2024

GAMBAR 2.11
PETA DISTRIBUSI STATUS DAYA DUKUNG PANGAN

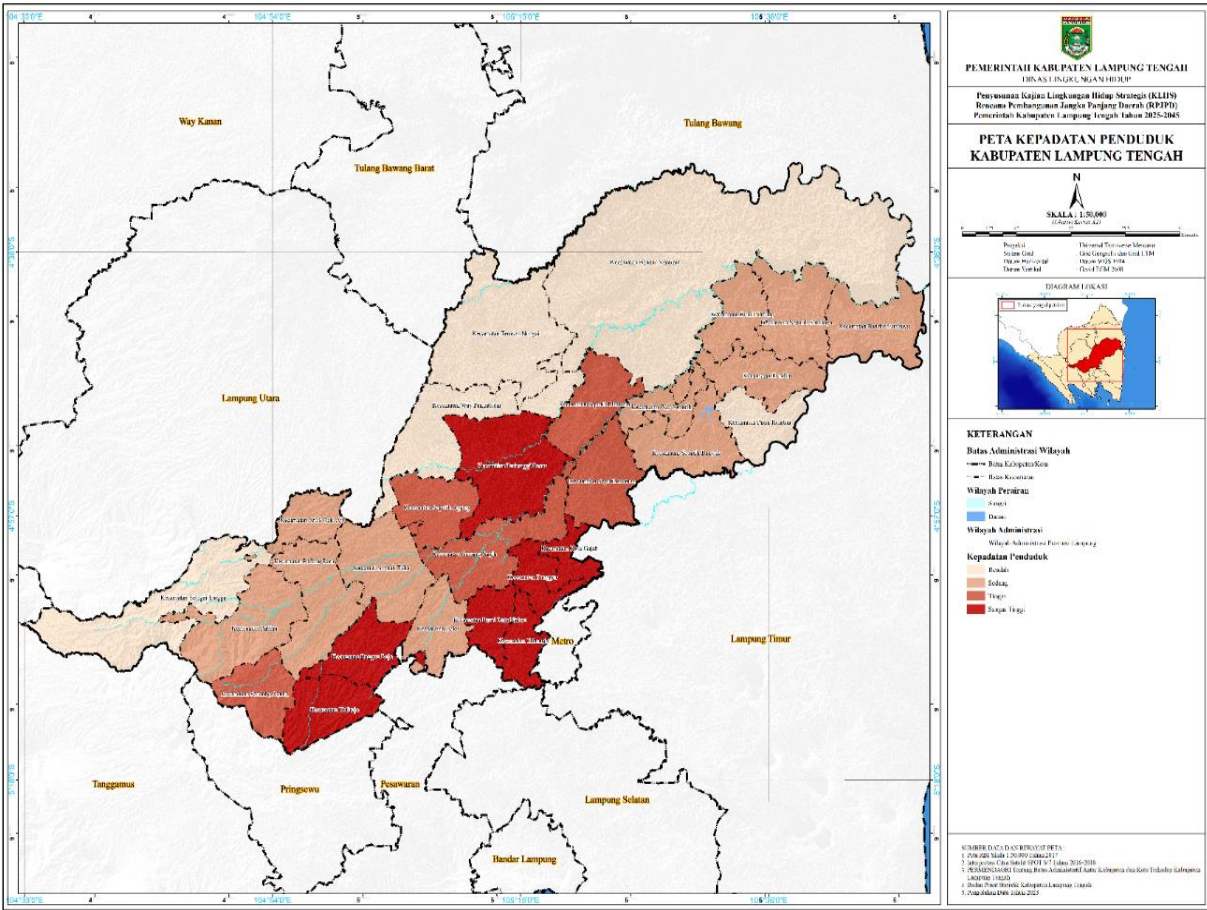
2.1.1.8.2 Daya Tampung Lahan

Penduduk adalah orang-orang yang berada dalam suatu wilayah, terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu dengan lainnya. Dalam suatu negara, penduduk yang mendiami suatu wilayah akan bergantung kepada daya dukung dari wilayah tersebut. Daya dukung suatu wilayah dengan wilayah lain dalam suatu negara tidaklah sama. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya persebaran penduduk dalam suatu wilayah

negara. Persebaran atau distribusi penduduk sangat erat kaitannya dengan kepadatan penduduk di suatu wilayah. Kepadatan penduduk dapat diartikan sebagai perbandingan banyaknya jumlah penduduk dengan luas wilayah yang ditempati berdasarkan satuan luas tertentu.

Kepadatan penduduk di suatu wilayah terjadi karena persebaran penduduk yang tidak merata. Keterbatasan informasi mengenai distribusi populasi dan kepadatan penduduk memerlukan pemodelan distribusi populasi dengan resolusi tinggi. Pembangunan model distribusi populasi penduduk diharapkan mampu memberikan gambaran distribusi populasi penduduk di seluruh wilayah Indonesia dengan lebih akurat.

Model distribusi penduduk yang digunakan dalam melihat sebaran di Kabupaten Lampung Tengah menggunakan pendekatan jenis tutupan lahan dan jaringan jalan. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa distribusi penduduk di Kabupaten Lampung Tengah yang secara keseluruhan sebanyak 1.500.032 juta jiwa sesuai data Lampung Tengah Dalam Angka Tahun 2023, kepadatannya terkonsentrasi di beberapa wilayah. Dibeberapa tempat terdapat kepadatan penduduk mencapai 31-40 jiwa dalam luasan 2,4 hektar. Gambaran kepadatan penduduk ini menjadi salah satu faktor yang akan mempengaruhi pemanfaatan SDA.



GAMBAR 2.12
PETA KEPADATAN PENDUDUK

Distribusi penduduk dan jumlah penduduk pada suatu wilayah akan mempengaruhi daya tampung lahan dari kapasitas lahan potensial. Kapasitas lahan untuk menampung kegiatan perkotaan yaitu kapasitas dari lahan potensial dan lahan kendala per kecamatan. Kapasitas lahan potensial dan lahan kendala ini dapat disebut juga sebagai ketersediaan lahan atau *supply of land* (SL).

Setelah mengetahui ketersediaan lahan, analisis daya tampung lahan juga memerlukan angka dari luas kebutuhan lahan pada masa mendatang yaitu proyeksi pada tahun 2024 sebagai *demand* atau permintaan dari lahan (DL). Menurut Ditjend. Cipta Karya, kebutuhan lahan dapat dihitung dari hasil proyeksi jumlah penduduk dengan asumsi bahwa jumlah kebutuhan lahan minimal per keluarga (4 jiwa) yaitu sebesar 36 m². Hasil akhir daya tampung lahan didapat dari rasio SL/DL.

Status daya tampung lahan diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan lahan (SL) dan kebutuhan lahan (DL). Penentuan daya tampung lahan dapat dilakukan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan lahan. Bila $SL > DL$ daya dukung lahan dinyatakan surplus dan jika $SL < DL$, daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui.

Lahan-lahan yang berada pada posisi demikian perlu mendapatkan program peningkatan produktivitas, intensifikasi dan ekstensifikasi melalui perbaikan teknologi atau menekan pertumbuhan penduduk. Berdasarkan perhitungan menggunakan kriteria dari Dirjen Cipta Karya sebesar 9 meter persegi/jiwa, maka total kebutuhan lahan di Kabupaten Lampung Tengah adalah sebesar pada tahun 2023 adalah 1.350,03 Ha. Dengan begitu daya tampung lahan Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2023 masih surplus sebesar 148.838,06 Ha.

TABEL 2.13
DAYA TAMPUNG LAHAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Tahun	Jumlah Penduduk	Kebutuhan Lahan (Ha)	DDPm	Ketersediaan Lahan (Ha)
2023	1.500.032	1.350,03	>1	150.188,09
2028	1.649.863	1.484,88	>1	150.053,24
2045	2.079.041	1.871,14	>1	149.666,98

Sumber : Hasil Analisis 2023

Berikut merupakan tabel dan peta daya dukung permukiman menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah.

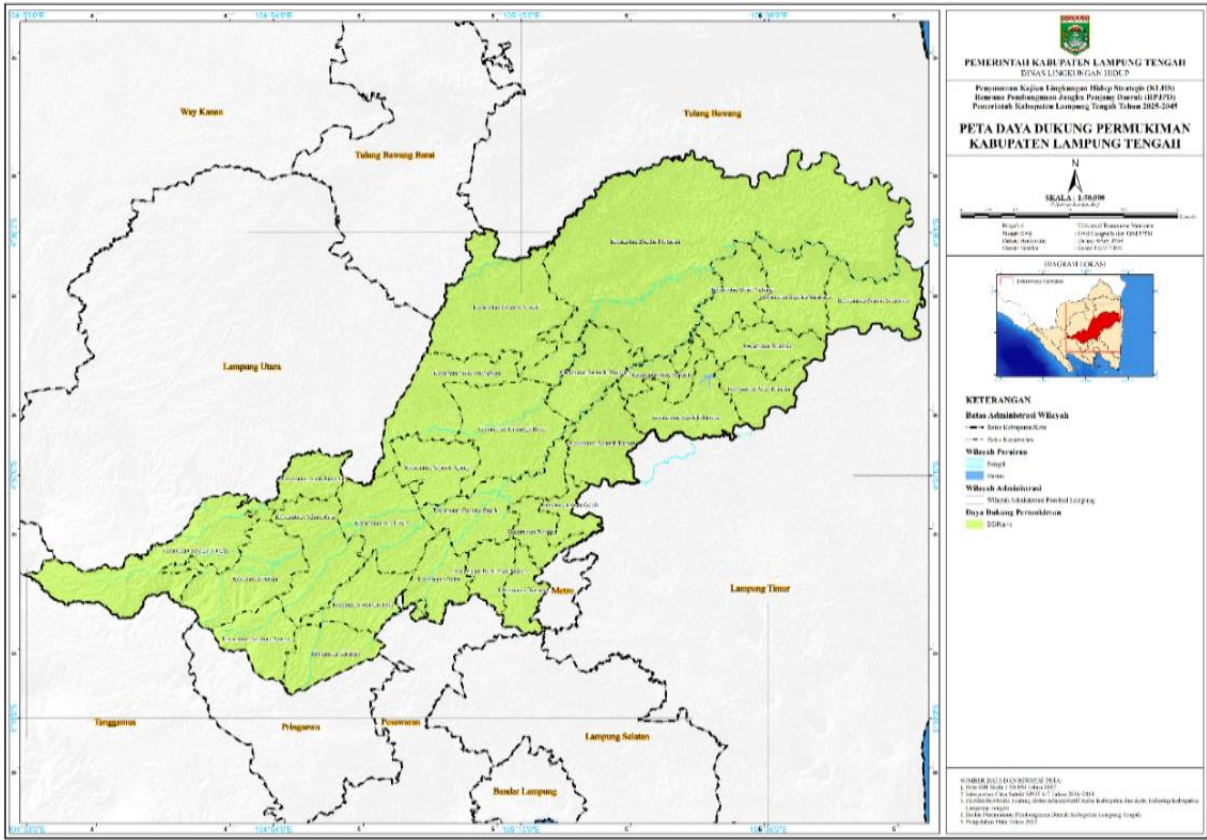
TABEL 2.14
DAYA DUKUNG PERMUKIMAN MENURUT KECAMATAN
DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2022	Kebutuhan Lahan (Ha)	Ketersediaan Lahan (Ha)
1	Anak Ratu Aji	20.473	18.426	3.844.098
2	Anak Tuha	49.343	44.409	8.714.360
3	Bandar Mataram	86.938	78.244	51.451.828
4	Bandar Surabaya	42.651	38.386	6.409.719
5	Bangun Rejo	72.165	64.949	5.295.329
6	Bekri	32.229	29.006	5.116.718
7	Bumi Nabung	39.156	35.240	4.950.889
8	Bumi Ratu Nuban	36.506	32.855	3.413.694

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2022	Kebutuhan Lahan (Ha)	Ketersediaan Lahan (Ha)
9	Gunung Sugih	80.167	72.150	7.214.838
10	Kalirejo	78.989	71.090	5.398.766
11	Kota Gajah	38.079	34.271	2.385.956
12	Padang Ratu	64.443	57.999	8.177.436
13	Pubian	55.329	49.796	5.044.667
14	Punggur	43.220	38.898	2.512.106
15	Putra Rumbia	23.180	20.862	5.001.096
16	Rumbia	42.436	38.192	5.260.877
17	Selagai Lingga	41.050	36.945	4.195.781
18	Sendang Agung	47.255	42.530	2.146.742
19	Seputih Agung	59.053	53.148	5.133.205
20	Seputih Banyak	54.917	49.425	6.881.112
21	Seputih Mataram	57.488	51.739	5.980.479
22	Seputih Raman	55.509	49.958	6.785.803
23	Seputih Surabaya	55.068	49.561	6.795.799
24	Terbanggi Besar	133.025	119.723	10.480.503
25	Terusan Nunyai	60.461	54.415	16.920.024
26	Trimurjo	60.174	54.157	2.645.264
27	Way Pengubuan	49.416	44.474	12.064.529
28	Way Seputih	21.312	19.181	2.585.254
Kab. Lampung Tengah		1.500.032	1.350.029	150.188.09

Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 - 2045. 2024

Ketersediaan Lahan Kabupaten Lampung Tengah sebesar 150.188 Ha masih dapat memenuhi kebutuhan lahan yang ada sebesar 1.350 Ha sehingga daya dukung permukiman Kabupaten Lampung Tengah masih dalam kondisi surplus.



Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2045. 2024

GAMBAR 2.13
PETA DAYA DUKUNG PERMUKIMAN

2.1.1.1. Ekoregion

Kabupaten Lampung Tengah merupakan lumbung padi bagi Provinsi Lampung karena sebagian besar irigasi teknis berada di wilayah ini. Selain itu, penggunaan sumber daya lahan juga untuk tanaman setahun lainnya, seperti jagung, ubi kayu, dan palawija lainnya. Tanaman tahunan seperti kelapa sawit, coklat/kakao, tebu, nanas, cukup luas diusahakan di kabupaten ini. Tanaman padi sawah terutama terdapat di Kecamatan Kalirejo, Bangun Rejo, Terbanggi Besar, Trimurjo, Punggur, Seputih Raman, dan Seputih Banyak. Untuk tanaman padi sawah degradasi kesuburan lahan tidak terjadi karena sistem sawah merupakan teknologi konservasi tanah yang sangat efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa erosi yang terjadi pada sistem sawah mendekati nol ton/ha/tahun.

Perkebunan tanaman tebu dan nanas serta pabrik pengolahannya diusahakan oleh perusahaan perkebunan besar (swasta) terdapat di Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Terusan Nunyai dan Kecamatan Bandar Mataram. Perkebunan kelapa sawit yang diusahakan oleh PTPN VII terdapat di Kecamatan Padang Ratu dan Gunung Sugih, perkebunan swasta di Kecamatan Terbanggi Besar dan Gunung Sugih, dan kelapa sawit yang diusahakan rakyat di Kecamatan Bangun Rejo dan Gunung Sugih. Tanaman coklat/kakao diusahakan petani terdapat di Kecamatan Kalirejo dan Bangun Rejo, yang luasannya relatif sempit. Pertanian lahan kering lainnya umumnya diusahakan petani dengan tanaman ubi kayu, jagung, dan palawija lainnya.

Vegetasi yang ada di Kabupaten Lampung Tengah merupakan ekosistem binaan berupa kawasan perkebunan dengan jenis tanaman yang dominan adalah kelapa sawit dan singkong yang merupakan tanaman yang dibudidayakan penduduk. Berdasarkan sistem budidaya, maka flora darat

dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) tipe vegetasi. yaitu vegetasi kebun. vegetasi sekitar sungai/lebung. vegetasi pekarangan dan vegetasi Semak. Sedangkan vegetasi perairan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah pada umumnya adalah vegetasi yang hidup di perairan embung. rawa dan tepi sungai. Selain vegetasi juga terdapat satwa meliputi satwa domestik. satwa liar. dan satwa perairan. Satwa domestik yang terdapat di Kabupaten Lampung Tengah sebagian besar merupakan hewan peliharaan penduduk. Untuk satwa liar yang secara umum kondisi populasinya masih cukup baik. sedangkan satwa perairan merupakan berbagai jenis ikan yang hidup secara alami di sungai-sungai yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Dari berbagai jenis ikan tersebut ada yang termasuk jenis ikan dilindungi yaitu ikan Baung (*Macranes nimurus*) karena jenis ikan ini masih sulit dibiakkan sementara populasinya terus berkurang.

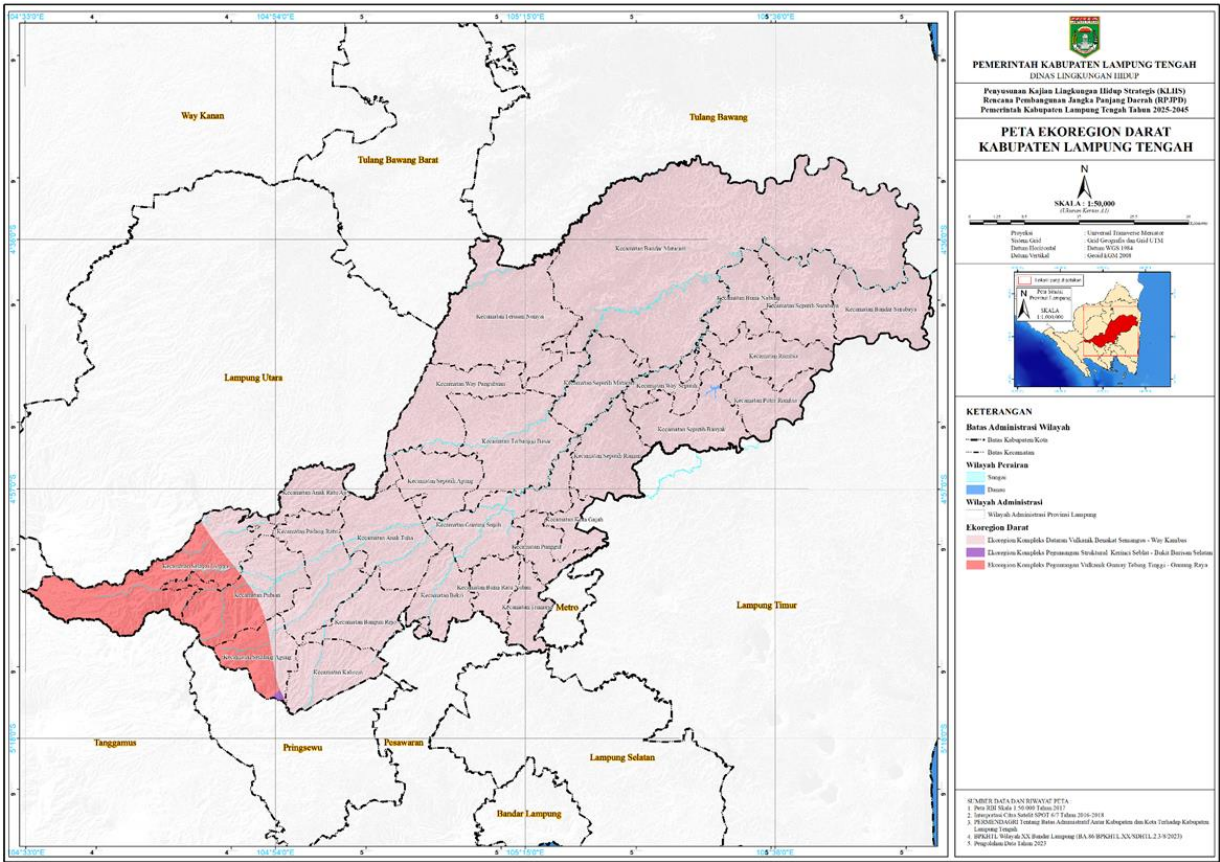
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan mengenai pengertian ekoregion yaitu suatu wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim. tanah. air. flora. dan fauna asli. serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Ekoregion Kabupaten Lampung Tengah termasuk didalam ekoregion sumatera oleh karena itu didalam kajian ini mengacu pada peta ekoregion sumatera. Pembagian ekoregion Kabupaten Lampung Tengah memiliki 3 (tiga) kelas ekoregion yang dapat ditampilkan dalam bentuk peta sebagai berikut:

TABEL 2.15
EKOREGION KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Ekoregion	Luas (Ha)
Ekoregion Kompleks Dataran Vulkanik Benakat Semangus - Way Kambas	418.370.98
Ekoregion Kompleks Pegunungan Struktural Kerinci Seblat - Bukit Barisan Selatan	247.96
Ekoregion Kompleks Pegunungan Vulkanik Gumay Tebing Tinggi - Gunung Raya	37.471.67

Sumber: BPKHTL Wilayah XX Bandar Lampung (BA.86/BPKHTL.XX/SDHTL.2.3/8/2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Ekoregion terbesar di Kabupaten Lampung Tengah. yaitu Ekoregion Kompleks Dataran Vulkanik Benakat Semangus-Way Kambas dengan luas sebesar 418.370.98 Ha. Sedangkan. Ekoregion Kompleks Pegunungan Struktural Kerinci Seblat - Bukit Barisan Selatan memiliki luas terkecil dengan luas sebesar 247.96 Ha. Adapun penggambaran secara visual terhadap Ekoregion yang ada di Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada peta berikut.



Sumber: BPKHTL Wilayah XX Bandar Lampung (BA.86/BPKHTL.XX/SDHTL.2.3/8/2023). 2023

GAMBAR 2.14
PETA EKOREGION KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

2.1.1.2. Karakteristik Vegetasi

Karakteristik vegetasi alam mencerminkan keanekaragaman dan interaksi kompleks antara tumbuhan, lingkungan, dan makhluk hidup di suatu wilayah tertentu. Setiap ekosistem memiliki tanda khasnya sendiri, yang mencerminkan adaptasi tumbuhan terhadap kondisi lingkungan dan iklim tertentu. Keragaman spesies dan interaksi ekologis yang dihasilkan dari karakteristik vegetasi alam sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan hidup berbagai makhluk hidup. Di dalam vegetasi alam, kita sering menemukan beragam spesies tumbuhan yang masing-masing memiliki peranan dan adaptasi unik. Misalnya, dalam hutan hujan tropis, kita akan melihat lapisan pohon yang tinggi dengan daun lebar untuk menangkap sinar matahari, lapisan pohon lebih rendah dengan daun yang lebih kecil untuk memanfaatkan sedikit cahaya yang tersedia, serta tumbuhan merambat dan epifit yang hidup di atas permukaan pohon.

TABEL 2.16
JENIS VEGETASI DAN SATWA DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

No	Jenis	Nama
1	Vegetasi Darat	Tebu
		Kelapa Sawit
		Singkong
		Akasia
		Waru
		Mahoni
		Rengas
		Mentru
		Laban

No	Jenis	Nama
		Pule
		Bambu
		Pisang
		Bungur
		Gelam
		Gelagah
		Angsana
		Ketapang
		Tanjung
		Sengon
		Kelapa
		Coklat
		Nangka
		Rambutan
		Mangga
		Jambu Air
		Pepaya
		Lamtoro Gung
		Turi
		Salam
		Alang-Alang
		Pakis Resam
		Putri Malu
		Ciplukan
		Tapak Liman
		Sembukan
2	Vegetasi Perairan	Eceng Gondok
		Salvinin
		Genjer
		Kangkung Air
3	Satwa Domestik	Ayam
		Kambing
		Sapi
		Kucing
		Anjing
		Merpati
		Kerbau
		Domba
		Babi
4	Satwa Liar	Itik
		Kelelawar
		Tikus
		Kalong
		Musang
		Bajing
		Belibis
		Kuntul Kecil
		Burung Hantu
		Perkutut
		Tekukur
		Pipit
		Kutilang

No	Jenis	Nama
		Punai
		Pelatuk
		Gagak Kampung
		Prenjak
		Kutilang
		Gereja
		Mliwis
5	Satwa Perairan	Gabus
		Betok
		Nila
		Sepat
		Lele
		Belut
		Seluang
		Kepala Timah
		Mujair
		Tawes
		Wader
		Baung

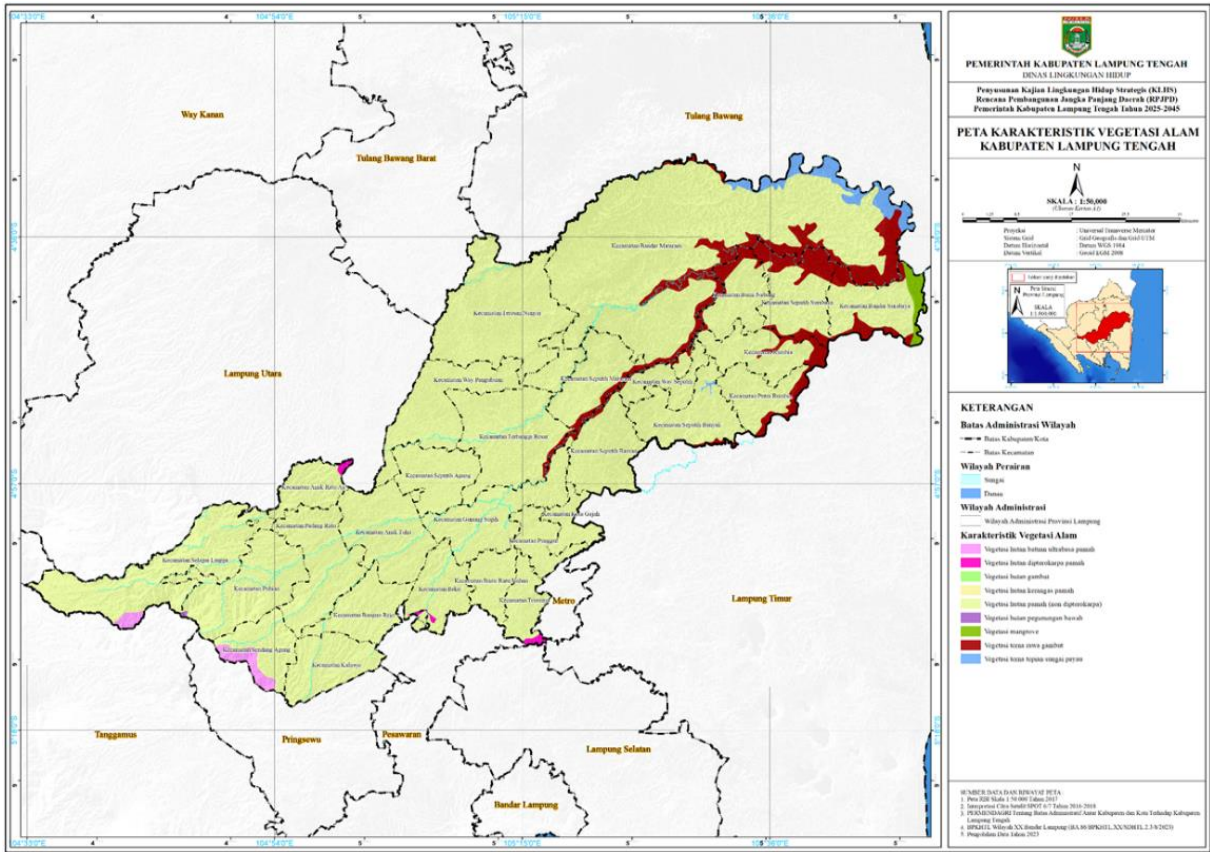
Sumber: Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2008

Selanjutnya karakteristik morfologi tumbuhan dalam vegetasi alam sangat bervariasi, Bentuk batang, ukuran daun, jenis akar, dan adaptasi lainnya sering berkembang untuk mengatasi tantangan lingkungan. Tumbuhan di ekosistem rawa mungkin memiliki akar udara yang membantu mereka bertahan dalam kondisi tanah yang lembab. Keanekaragaman musim tanam, berbunga, dan berbuah juga merupakan ciri penting dari vegetasi alam. Ini mencerminkan adaptasi tumbuhan terhadap perubahan musiman dalam suhu, cahaya, dan faktor lingkungan lainnya. Beberapa tumbuhan mungkin mekar hanya pada waktu tertentu untuk memaksimalkan peluang penyerbukan oleh serangga atau burung. Interaksi tumbuhan dengan satwa liar juga menjadi aspek kunci dalam karakteristik vegetasi alam. Beberapa tumbuhan bergantung pada satwa untuk penyerbukan dan penyebaran biji mereka. Ada pula tumbuhan yang menghasilkan buah dan biji yang menyediakan sumber makanan bagi berbagai hewan. Berikut merupakan tabel dan peta persebaran karakteristik vegetasi alam yang terdapat di Kabupaten Lampung Tengah.

TABEL 2.17
KARAKTERISTIK VEGETASI ALAM DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

No	Karakteristik Vegetasi Alam	Luas (Ha)
1	Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah	3.154.40
2	Vegetasi hutan dipterokarpa pamah	874.47
3	Vegetasi hutan gambut	10.74
4	Vegetasi hutan kerangas pamah	155.93
5	Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	414.807.38
6	Vegetasi hutan pegunungan bawah	116.92
7	Vegetasi mangrove	1.985.94
8	Vegetasi terna rawa gambut	28.582.22
9	Vegetasi terna tepian sungai payau	5.925.29

Sumber: BPKHTL Wilayah XX Bandar Lampung (BA.86/BPKHTL.XX/SDHTL.2.3/8/2023). 2023



Sumber: BPKHTL Wilayah XX Bandar Lampung (BA.86/BPKHTL.XX/SDHTL.2.3/8/2023). 2023

GAMBAR 2.15
PETA KARAKTERISTIK VEGETASI ALAM

2.1.1.3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

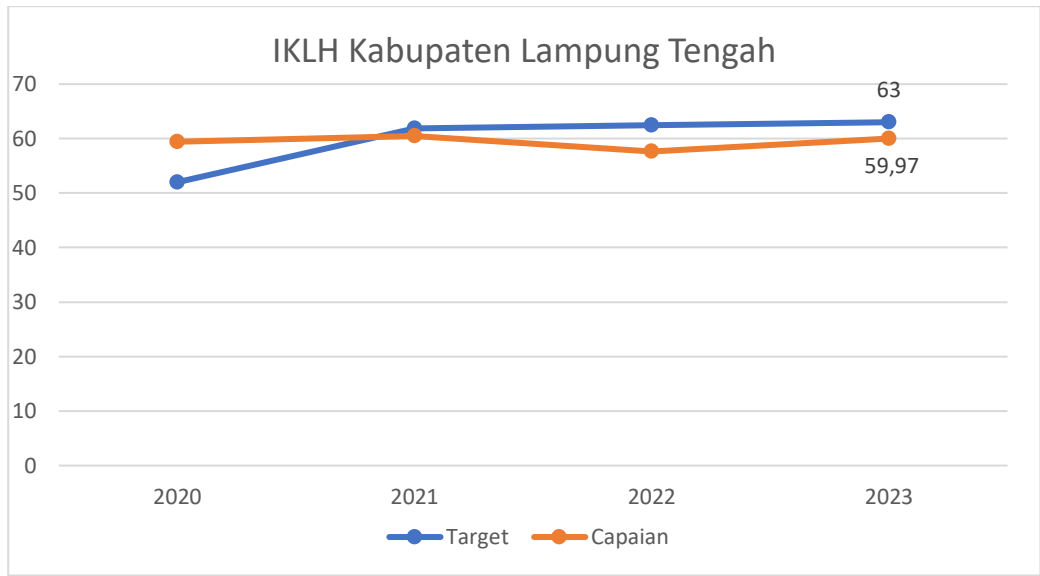
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di suatu wilayah. Perhitungan dan penetapan kategori Indeks kualitas lingkungan hidup mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan adanya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) akan membantu dalam penentuan skala prioritas yang disesuaikan dengan derajat permasalahan lingkungan serta dapat digunakan untuk melihat permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk kemudian ditingkatkan agar indeks IKLH tersebut dapat mengalami peningkatan dan mencapai target yang telah ditetapkan oleh daerah. Komponen perhitungan IKLH terdiri dari indeks kualitas udara (IKU), indeks kualitas air (IKA) dan Indeks kualitas lahan (IKL). Berikut target dan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Lampung Tengah tahun 2020 sampai dengan tahun 2023:

TABEL 2.18
INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP LAMPUNG TENGAH

	2020		2021		2022		2023	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
IKLH	52	59.43	61.83	60.47	62.41	57.63	63.00	59.97

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 2023



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 2023

GAMBAR 2.16
GRAFIK IKLH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Kabupaten Lampung Tengah memiliki target IKLH sebesar 62.41 pada tahun 2022. Namun target tersebut tidak tercapai karena IKLH Kabupaten Lampung Tengah hanya memiliki nilai IKLH sebesar 57.63 pada tahun 2022 dimana hal tersebut termasuk ke dalam kategori sedang. Pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 1.34 dimana pada tahun 2023 mencapai indeks 58.97. Meskipun sudah mengalami peningkatan namun masih belum mencapai target dan berada pada kategori sedang.

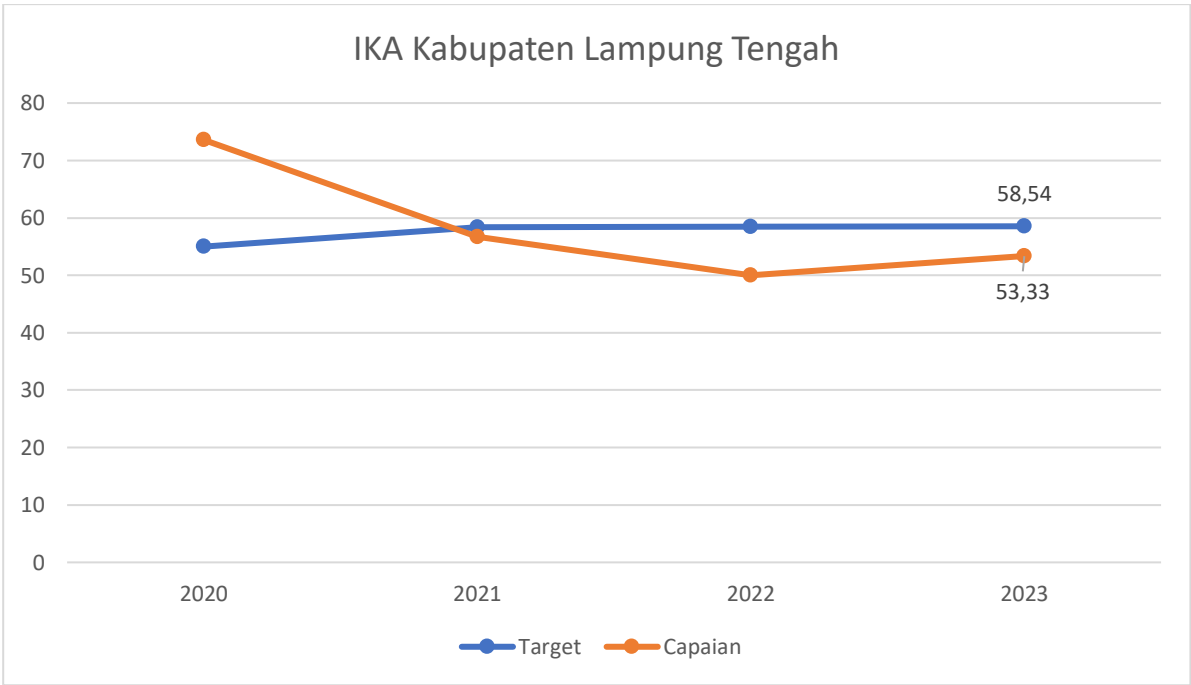
2.1.1.4. Indeks Kualitas Air

Air terutama air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain itu, air sungai juga menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik di lain pihak sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun. Gambaran kondisi kualitas air dapat diketahui dengan melakukan kompilasi data hasil pemantauan badan air sungai dan melakukan perhitungan status mutu air berdasarkan 8 (delapan) parameter yang kemudian akan menghasilkan indeks kualitas air. Parameter yang digunakan dalam perhitungan indeks kualitas air tersebut adalah derajat keasaman (pH), oksigen terlarut (DO), kebutuhan oksigen biologi (BOD), kebutuhan oksigen kimiawi (COD), padatan tersuspensi total (TSS), nitrat (NO3-N); Total Phospat (T-Phospat), fecal coliform (Fecal Coli) dengan menggunakan metode Indeks Pencemar (IP) yang mengacu pada baku mutu air kelas II sesuai lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Indeks kualitas air Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.17 berikut:

TABEL 2.19
INDEKS KUALITAS AIR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023

Tahun Indeks	2020		2021		2022		2023	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
IKA	55	73.58	58.34	56.67	58.44	50.00	58.54	53.33

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 2023



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 2023

GAMBAR 2.17
GRAFIK IKA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung pada Tabel III.23. dapat diketahui bahwa Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan sebanyak 1.33 dimana pada Tahun 2022 Indeks Kualitas Air Kabupaten Lampung Tengah adalah 50.00 sedangkan pada Tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 53.33. Meskipun demikian, capaian IKA baik pada tahun 2022 maupun 2023 belum mencapai target dan berada pada kategori sedang sesuai kategori indeks kualitas lahan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup bahwa angka rentang 50 sampai dengan 70 berkategori kurang.

2.1.1.5. Indeks Pencemaran Udara

Pada tahun 2019 kualitas udara ambien ibukota kabupaten. Gunung Sugih masih memenuhi baku mutu kualitas udara yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 50 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat

Kebauan. Lalu. terdapat beberapa titik pantau kualitas udara yang dibagi berdasarkan kawasan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2.20
TITIK PANTAU DAN RATA-RATA HASIL PEMANTAUAN
KUALITAS UDARA TAHUN 2019

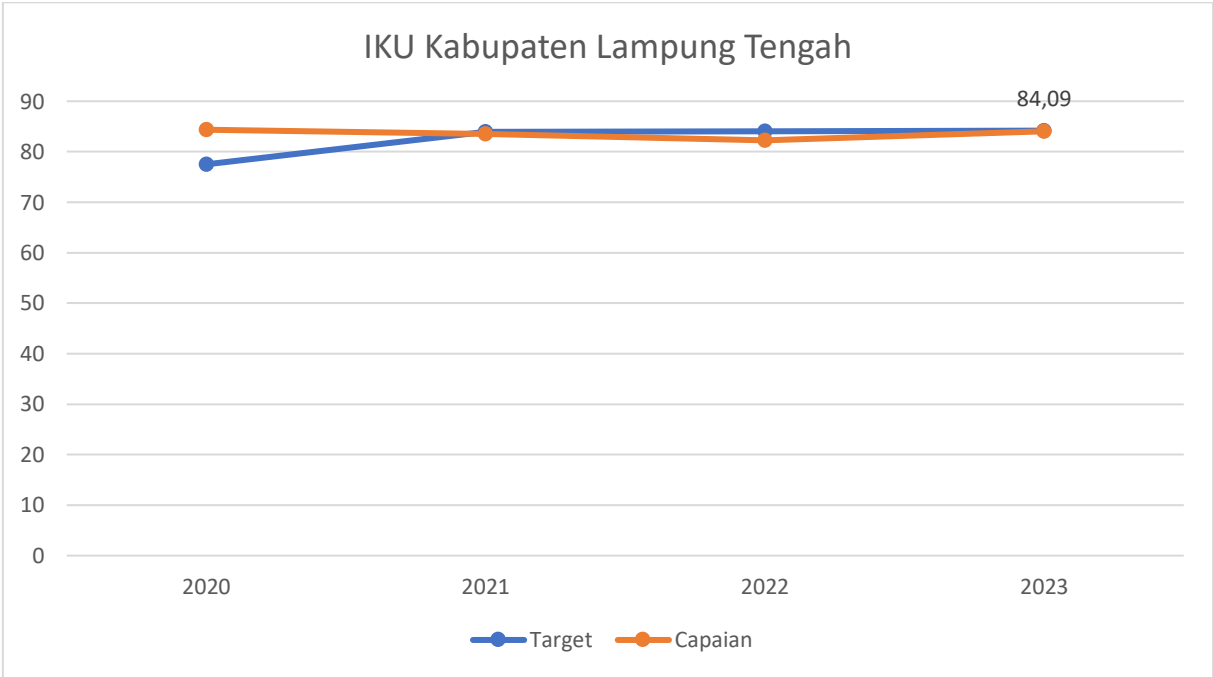
No	Kawasan	Titik Pantau	Rata-Rata Hasil Pemantauan	
		Alamat	NO ₂	SO ₂
1	Transportasi	Jalan Lintas Sumatera Gunung Sugih	13.15	12.31
2	Industri	Kp. Bumi Ratu Nuban	3.09	23.03
3	Permukiman	Perum Bumi Permai Kecamatan Terbanggi Besar	15.69	3.31
4	Perkantoran/Bisnis	Komplek Perkantoran Pemda Lampung Tengah	7.90	11.52

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 2019

TABEL 2.21
INDEKS KUALITAS UDARA LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023

Tahun Indeks	2020		2021		2022		2023	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
IKU	77.5	84.35	83.98	83.46	84.08	82.55	84.18	84.09

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 2023



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 2023

GAMBAR 2.18
GRAFIK IKU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Berdasarkan yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung pada Tabel III.25. dapat diketahui bahwa Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan sebanyak 1.45 dimana pada Tahun 2022 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Lampung Tengah adalah 82.55 sedangkan pada Tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 84.09. Meskipun demikian. capaian IKU baik pada tahun 2022 maupun 2023 belum mencapai target dan berada pada kategori baik sesuai kategori indeks kualitas lahan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup bahwa angka rentang 70 sampai dengan 90 berkategori kurang.

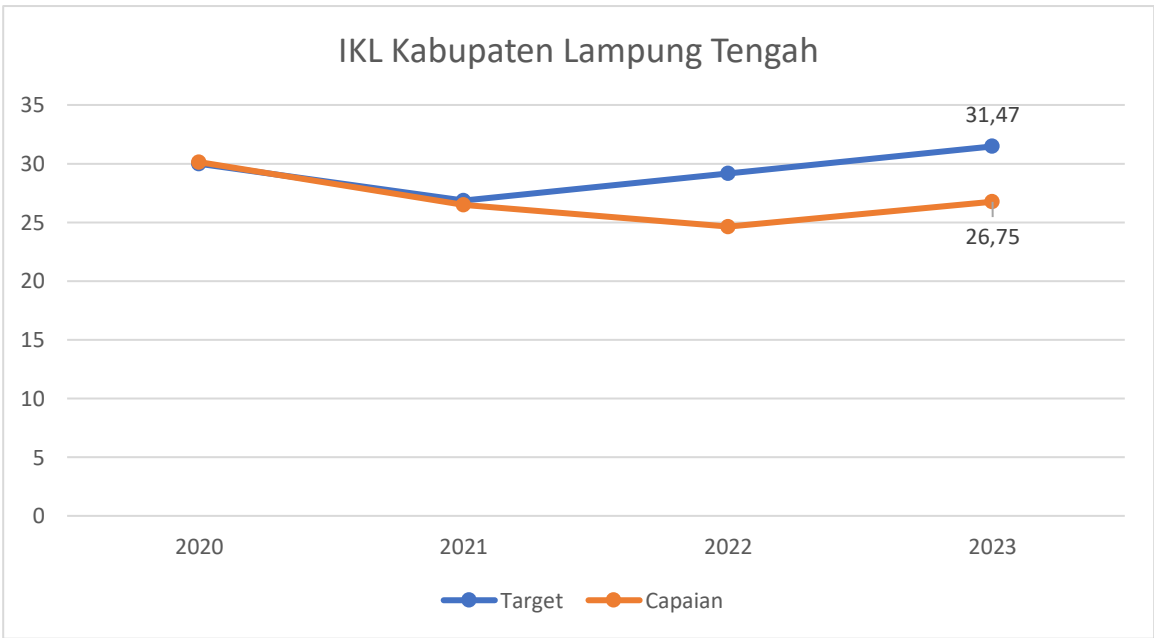
2.1.1.6. Indeks Kualitas Lahan

Gambaran kondisi lahan yang tertutupi oleh vegetasi seperti hutan. semak belukar. rawa. ruang terbuka hijau. atau rehabilitasi lahan dan hutan menggambarkan Indeks Kualitas Lahan. Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 mencapai 26.75 yang lebih besar dari capaian Tahun 2022. Meskipun IKL tersebut memiliki indeks yang meningkat dari tahun sebelumnya namun tetap kategorinya masih dalam kategori kurang sesuai kategori indeks kualitas lahan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup bahwa angka rentang 25 sampai dengan 50 berkategori kurang. Selain itu. baik capaian Tahun 2022 dan Tahun 2023 masih belum memenuhi target IKL. Berikut merupakan Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada Tabel berikut.

TABEL 2.22
INDEKS KUALITAS LAHAN LAMPUNG TENGAH

Tahun Indeks	2020		2021		2022		2023	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
IKL	30	30.13	26.86	26.48	29.17	24.64	31.47	26.75

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 2023



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 2023

GAMBAR 2.19
GRAFIK IKL KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

2.1.1.7. Jasa Layanan Lingkungan

Kita selalu beranggapan bahwa alam tersedia untuk dieksploitasi semaksimal mungkin untuk kepentingan manusia, akan tetapi pada dasarnya alam memberikan penawaran kepada manusia dalam sebuah layanan jasa ekosistem. Jasa layanan lingkungan berbasis jasa ekosistem ini memberikan gambaran kemampuan lingkungan hidup (DDDTLH) dalam memberikan layanannya. Layanan ini merupakan manfaat yang diperoleh dari ekosistem dan fungsi lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya. Layanan tersebut berdasarkan *Hein. et all* 2006 terbagi menjadi jasa penyediaan, jasa regulasi, jasa budaya dan pendukung. Secara garis besar ekoregion Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2.23
JASA LINGKUNGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Jasa Ekosistem	Luas (Ha)				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Jasa Penyedia Bahan Pangan	14.981.0	94.754.3	110.306.2	27.665.1	207.906.7
Jasa Penyedia Air Bersih	20.035.3	79.833.9	152.252.3	177.411.2	26.080.4
Jasa Penyedia Serat Fiber	89.842.9	62.409.6	27.809.7	184.374.6	91.176.4
Jasa Penyedia Bahan Bakar	9.127.6	3.491.7	99.155.7	216.845.9	126.992.3
Jasa Penyedia Sumber Daya Genetik	85.435.2	5.171.4	24.213.6	335.550.5	5.242.6
Jasa Pengaturan Iklim	88.879.7	150.588.8	117.229.2	94.342.2	4.573.5
Jasa Pengaturan Air	1.651.5	83.783.7	16.485.6	167.977.8	185.714.7
Jasa Pencegahan dan Perlindungan Bencana	10.524.4	93.376.8	243.992.9	107.621.7	97.5
Jasa Pengaturan Pemurnian Air	15.104.6	74.982.6	40.219.7	305.181.5	20.124.8
Jasa Pengaturan Penguraian Limbah	4.738.8	104.044.4	9.542.7	241.147.6	96.139.8
Jasa Pemeliharaan Kualita Udara	87.516.0	26.328.9	252.858.6	83.695.3	5.214.5
Jasa Pengaturan Penyerbukan Alami	85.457.2	12.573.4	295.921.9	61.637.7	23.1
Jasa Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit	15.339.3	90.461.0	12.310.6	337.501.0	1.5
Jasa Budaya Untuk Tempat Tinggal	20.495.7	3.384.0	8.040.3	184.749.2	238.944.1
Jasa Budaya Untuk Rekreasi dan Ekowisata	86.149.7	286.059.6	73.867.0	4.964.7	4.572.3
Jasa Budaya Untuk Estetika Alam	46.236.3	235.993.9	164.585.4	4.338.3	4.459.4
Pendukung Pembentukan dan Pemeliharaan Kesuburan Tanah	1.890.3	95.097.3	15.717.4	187.639.0	155.269.2
Pendukung Siklus Hara	4.977.5	98.742.8	15.742.3	335.927.0	223.7
Pendukung Produksi Primer	85.954.6	21.031.0	193.594.5	152.538.1	2.495.2
Pendukung Biodiversitas	85.951.2	17.776.1	308.635.5	42.336.6	913.9

Sumber: Hasil analisis tim penyusun berdasarkan Peta JL Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, 2018

Berdasarkan tabel diatas pelaksanaan Pembangunan khususnya yang belum dilaksanakan disarankan dilakukan pada wilayah yang memiliki layanan jasa ekosistem mulai dari sedang sampai dengan rendah dan apabila dilakukan pada wilayah dengan layanan tinggi dan sangat tinggi maka diperlukan intervensi penanganan kegiatan dalam rangka menjamin keberlangsungan pelayanan jasa ekosistem.

2.1.1.7.1 **Jasa Penyedia Bahan Pangan**

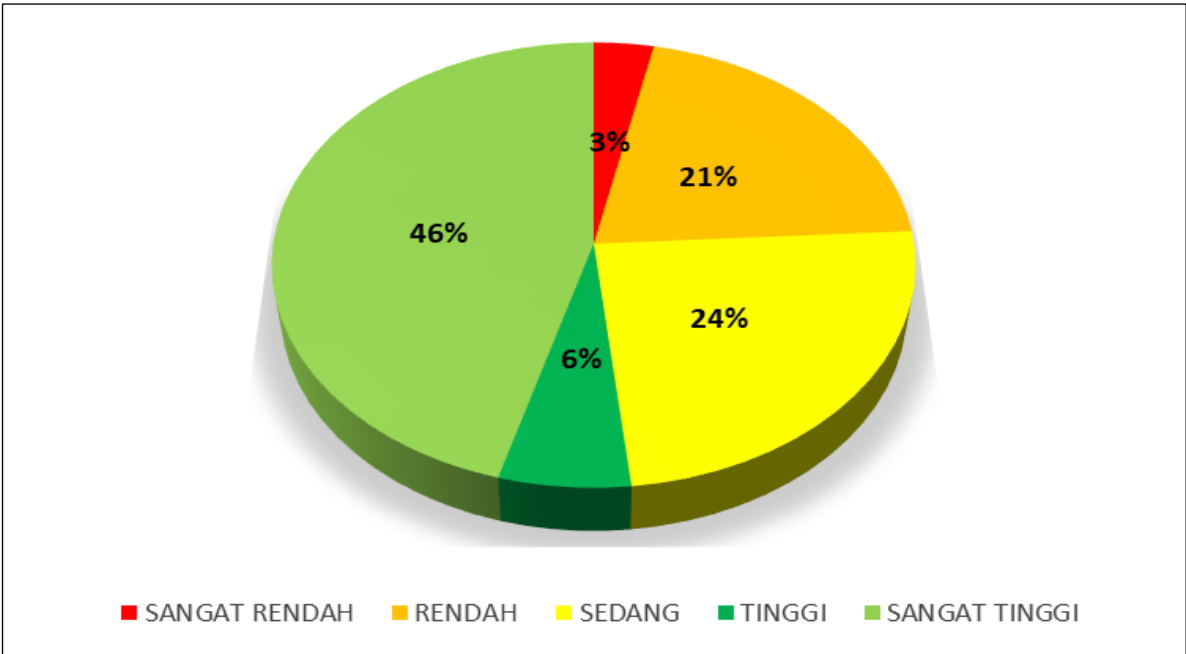
Bahan pangan merupakan kebutuhan dasar yang diperlukan oleh seluruh makhluk hidup dalam upaya memenuhi nutrisi untuk proses mempertahankan kehidupannya. Sebagian besar kebutuhan bahan pokok berupa pangan sudah disediakan oleh alam dalam bentuk yang beraneka ragam dengan bentuk sebagai satu kesatuan ekosistem. Bahan pangan tersebut yang dapat dikonsumsi oleh manusia berupa sumber pangan hayati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan sumber pangan hewani yang berasal dari hewan. Karenanya manusia dituntut secara legal untuk dapat bersikap adil dalam menjaga dan melestarikan sumberdaya tersebut agar dapat dimanfaatkan secara bersama-sama dengan makhluk hidup lainnya secara berkesinambungan. Berikut merupakan tabel luasan dan proporsi jasa penyedia bahan pangan yang terdapat di Kabupaten Lampung Tengah.

TABEL 2.24
LUASAN JASA PENYEDIA BAHAN PANGAN

No	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
1	Anak Ratu Aji	0	1.426.850	286.730	0	5.308.801	7.022.380
2	Anak Tuha	0	2.553.971	2.171.456	0	11.542.609	16.268.036
3	Bandar Mataram	0	5.403.107	62.072.231	14.208.246	20.105.568	101.789.152
4	Bandar Surabaya	1.745.301	4.042.186	1.399.482	1.910.670	4.710.930	13.808.569
5	Bangun Rejo	0	3.823.931	58.169	84.610	6.521.672	10.488.382
6	Bekri	0	1.838.530	3.781.867	64.161	3.729.285	9.413.842
7	Bumi Nabung	0	2.408.625	219.447	563.447	6.583.195	9.774.713
8	Bumi Ratu Nuban	0	2.365.769	7.723	0	3.996.138	6.369.630
9	Gunung Sugih	0	4.841.079	368.937	19.011	11.171.896	16.400.924
10	Kalirejo	0	5.022.365	0	089.752	5.913.576	11.025.693
11	Kota Gajah	0	2.696.422	543.102		1.450.220	4.689.744
12	Padang Ratu	315.594	3.946.479	2.502.327	10.061	9.625.462	16.399.923
13	Pubian	6.260.316	5.135.264	1.046.861	1.102.697	5.217.089	18.762.226
14	Punggur	0	3.088.617	51.370	0	2.929.636	6.069.623
15	Putra Rumbia	0	2.120.605	181.806	899.380	6.136.506	9.338.298
16	Rumbia	0	3.421.447	657.721	1.460.836	6.298.530	11.838.533
17	Selagai Lingga	5.066.942	6.308.662	4.173.488	4.383.130	7.308.134	27.240.356
18	Sendang Agung	1.592.834	5.037.085	78.869	219.269	3.010.074	9.938.130
19	Seputih Agung	0	2.415.413	0	0	8.280.860	10.696.273

No	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
20	Seputih Banyak	0	4.081.381	23.275	236.754	9.321.010	13.662.419
21	Seputih Mataram	0	3.069.188	318.190	9.644	8.199.286	11.596.309
22	Seputih Raman	0	3.544.818	68.022	75.444	9.311.591	12.999.876
23	Seputih Surabaya	0	2.930.402	966.472	2.215.940	8.041.908	14.154.721
24	Terbanggi Besar	0	4.713.468	3.876.408	27.309	13.097.839	21.715.025
25	Terusan Nunyai	0	2.027.348	20.761.035	0	7.196.346	29.984.730
26	Trimurjo	0	2.972.882	0	0	3.510.071	6.482.953
27	Way Pangubuan	0	1.865.708	4.528.281	0	15.054.489	21.448.478
28	Way Seputih	0	1.652.668	162.950	84.734	4.333.979	6.234.331
Kabupaten Lampung Tengah		14.980.987	94.754.271	110.306.220	27.665.096	207.906.699	455.613.272

Sumber: DDDTLH Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018



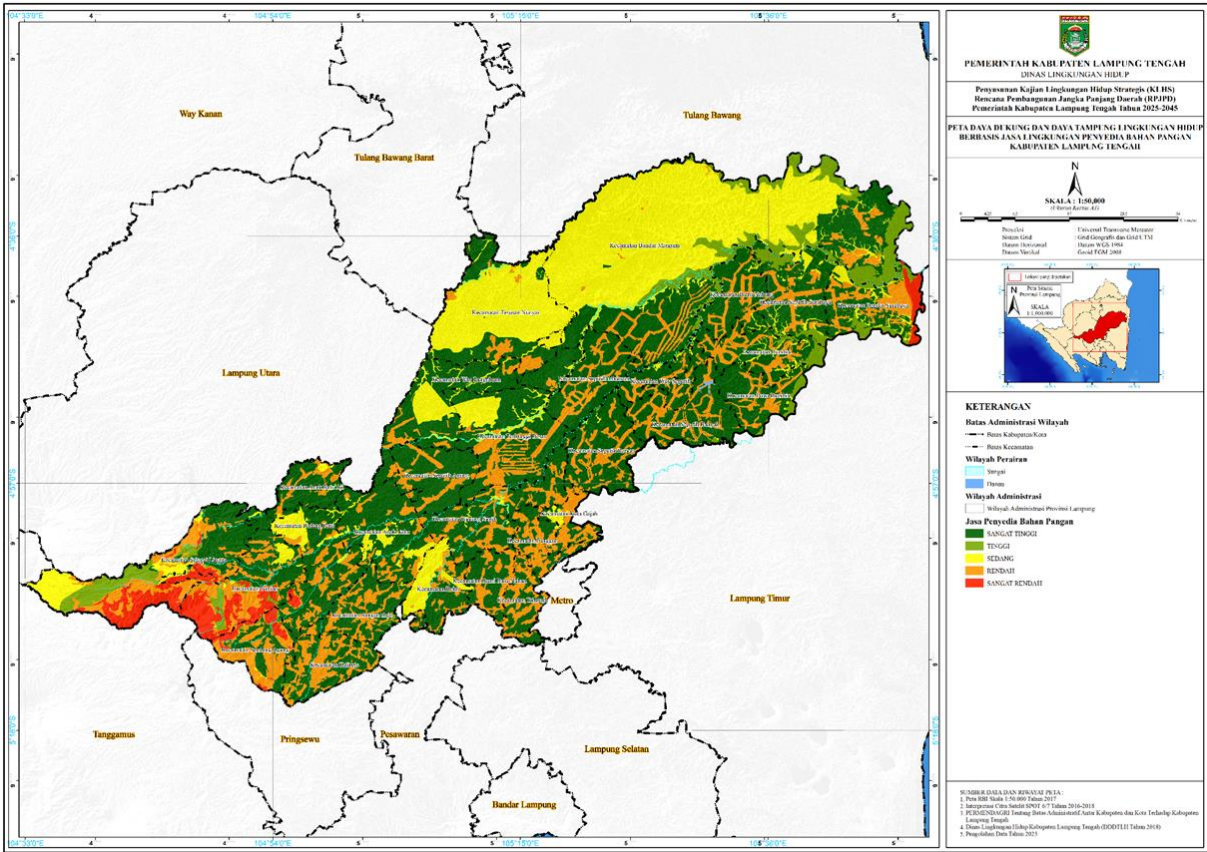
Sumber: DDDTLH Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018

GAMBAR 2.20
PROPORSI LUAS JASA PENYEDIA BAHAN PANGAN

Berdasarkan tabel dan gambar diatas dapat diketahui bahwa proporsi terbesar Luas Penyedia Bahan Pangan Kabupaten Lampung Tengah adalah dalam kategori sangat tinggi dengan luasan 207.906.70 Ha. yang artinya Kabupaten Lampung Tengah memiliki penyediaan bahan pangan yang mampu mencukupi kebutuhan setiap manusia didalamnya.

Pengembangan Pembangunan yang bersifat fisik diarahkan pada Kawasan yang berkategori rendah dan perlu adanya program kegiatan dalam mendukung pengembangan baik kawasan berkategori rendah maupun tinggi sesuai peruntukannya. Kecamatan Bandar Mataram merupakan Kecamatan yang memiliki luasan tertinggi pada jasa penyedia pangan dan Kecamatan Kota Gajah memiliki luasan jasa penyedia pangan terkecil dengan luasan tergambarkan pada tabel 2.20 diatas.

Adapun penggambaran secara visual terhadap penyediaan bahan pangan Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada peta berikut.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah (DDDTLH 2018). 2023

GAMBAR 2.21
PETA JASA LINGKUNGAN PENYEDIA BAHAN PANGAN

2.1.1.7.2 Jasa Penyediaan Air Bersih

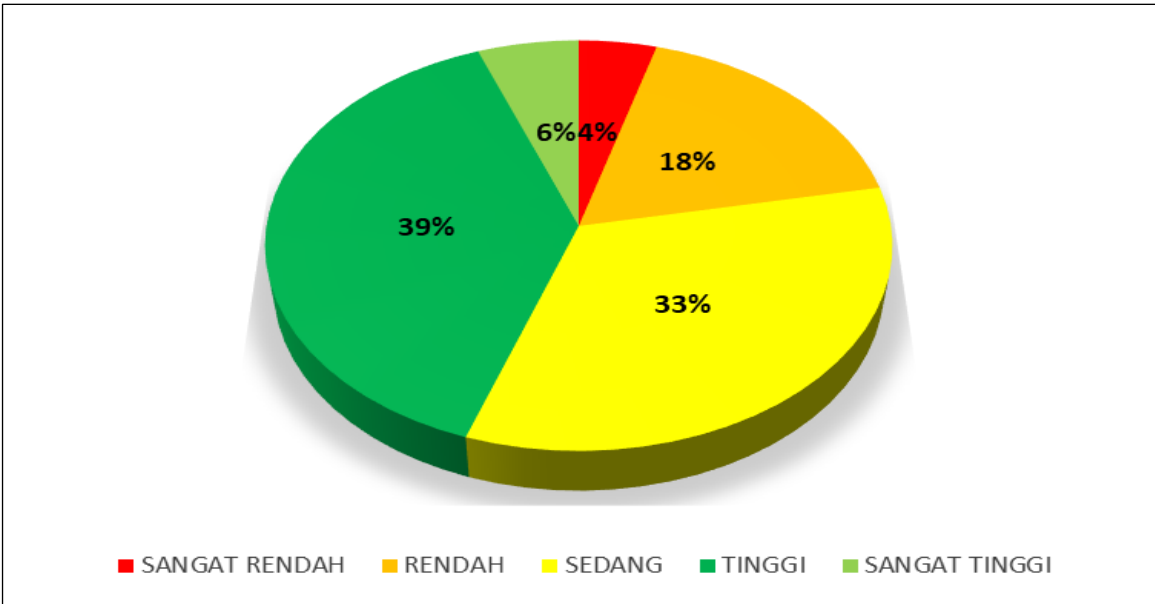
Air bersih adalah air sehat yang dipergunakan untuk kegiatan manusia dan harus bebas dari kuman-kuman penyebab penyakit. bebas dari bahan-bahan kimia yang dapat mencemari air bersih tersebut. Berikut merupakan tabel luasan dan proporsi penyediaan air bersih di Kabupaten Lampung Tengah.

TABEL 2.25
LUASAN JASA PENYEDIA AIR BERSIH

No	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
1	Anak Ratu Aji	0	1.426.850	3.123.262	2.472.268	0	7.022.380
2	Anak Tuha	0	2.553.971	9.113.582	4.600.483	0	16.268.036
3	Bandar Mataram	0	5.296.599	18.012.026	67.364.812	11.115.714	101.789.152
4	Bandar Surabaya	216.390	5.747.504	4.214.174	1.822.067	1.808.434	13.808.569
5	Bangun Rejo	0	598.841	4.146.784	4.251.874	1.490.884	10.488.382
6	Bekri	0	1.604.472	1.548.143	6.137.489	123.737	9.413.842
7	Bumi Nabung	0	2.383.991	4.732.076	2.088.472	570.175	9.774.713

No	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
8	Bumi Ratu Nuban	0	2.365.769	1.462.371	2.541.490	0	6.369.630
9	Gunung Sugih	0	4.837.042	7.673.602	3.668.773	221.507	16.400.924
10	Kalirejo	9.947		5.012.418	4.499.475	1.503.853	11.025.693
11	Kota Gajah	0	2.696.422	306.686	1.686.637	0	4.689.744
12	Padang Ratu	435.642	1.891.518	6.352.337	7.164.316	556.111	16.399.923
13	Pubian	7.557.174	3.121.185	4.582.241	3.496.509	5.118	18.762.226
14	Punggur	0	3.088.617	856.719	2.124.287	0	6.069.623
15	Putra Rumbia	0	2.065.011	3.815.624	2.213.519	1.244.145	9.338.298
16	Rumbia	0	3.379.892	4.922.616	2.206.067	1.329.959	11.838.533
17	Selagai Lingga	7.667.391	7.594.097	10.714.494	1.264.374	0	27.240.356
18	Sendang Agung	4.148.783	79.419	2.480.585	1.967.095	1.262.249	9.938.130
19	Seputih Agung	0	2.415.413	4.414.504	3.866.355	0	10.696.273
20	Seputih Banyak	0	4.081.381	6.371.819	3.185.540	23.681	13.662.419
21	Seputih Mataram	0	3.029.863	3.152.081	4.914.412	499.952	11.596.309
22	Seputih Raman	0	3.544.601	3.302.806	6.149.084	3.385	12.999.876
23	Seputih Surabaya	0	2.808.933	5.979.248	1.683.619	3.682.921	14.154.721
24	Terbanggi Besar	0	4.707.524	9.803.452	6.861.797	342.252	21.715.025
25	Terusan Nunyai	0	2.027.348	8.312.395	19.644.986	0	29.984.730
26	Trimurjo	0	2.972.872	168.033	3.107.020	235.028	6.482.953
27	Way Pangubuan	0	1.865.708	15.410.278	4.172.492	0	21.448.478
28	Way Seputih	0	1.649.094	2.267.987	2.255.916	61.334	6.234.331
Kabupaten Lampung Tengah		20.035.33	79.833.94	152.252.34	177.411.23	26.080.44	455.613.27

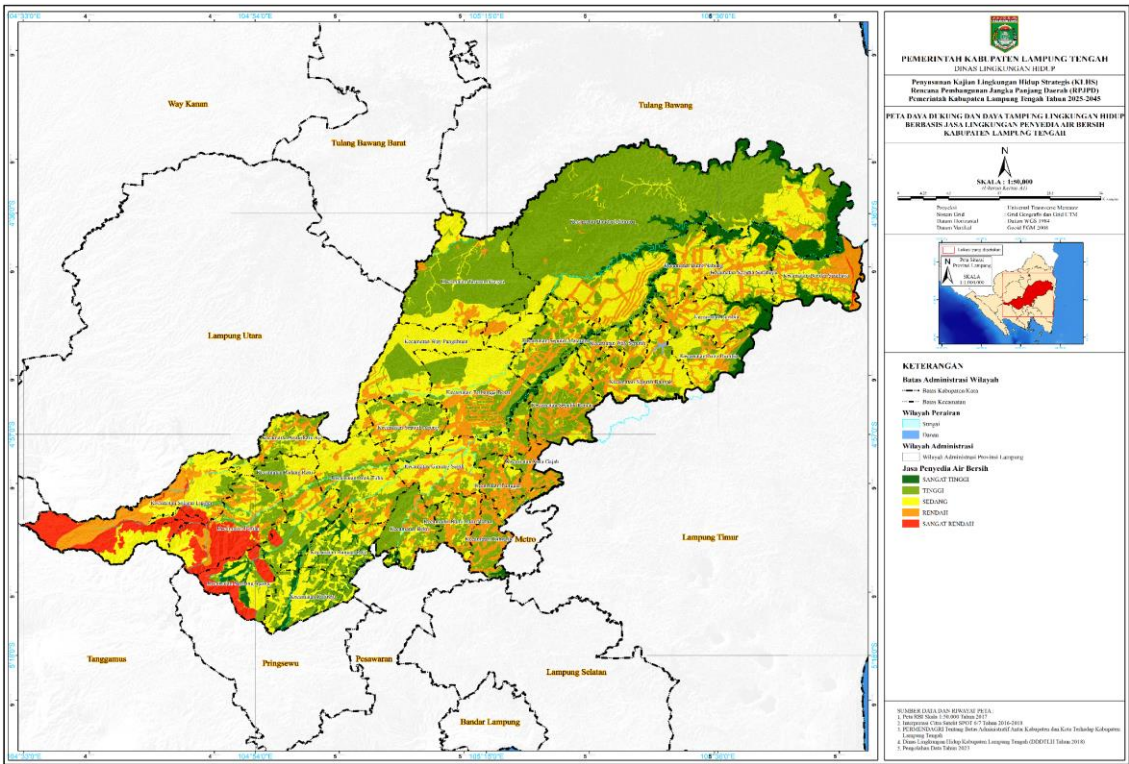
Sumber: DDDTLH Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018



Sumber: DDDTLH Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018

GAMBAR 2.22
PROPORSI LUAS JASA PENYEDIA AIR BERSIH

Setiap warna pada gambar menunjukkan bahwa setiap jasa ekosistem terbagi kedalam lima kelas yakni Sangat Tinggi (hijau muda), Tinggi (hijau tua), sedang (kuning), rendah (merah muda) dan sangat rendah (merah tua). Gambar tersebut menunjukkan bahwa setiap wilayah kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah memiliki distribusi kategori yang merata artinya setiap wilayah kecamatan memiliki kelima kategori tersebut yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Berdasarkan tabel dan gambar diatas juga dapat diketahui bahwa proporsi terbesar di Kabupaten Lampung Tengah adalah pada kategori tinggi dengan luas 177.411.20 Ha. Adapun penggambaran secara visual terhadap penyediaan air bersih Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada peta berikut:



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah (DDDTLH 2018). 2023

GAMBAR 2.23
PETA JASA LINGKUNGAN PENYEDIA AIR BERSIH

2.1.1.7.3 Jasa Penyedia Serat Fiber

Ekosistem memberikan manfaat bagi manusia dalam menyediakan serat (fiber). Serat yang dimaksud adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh.

Jasa ekosistem penyedia serat dikategorikan ke dalam lima kelas: Sangat Tinggi, Tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Kelas dengan jasa ekosistem tinggi dan sangat tinggi menunjukkan kemampuan wilayah tersebut untuk menyediakan serat untuk penggunaan oleh makhluk hidup. Berikut merupakan tabel luasan dan proporsi penyediaan serat fiber di Kabupaten Lampung Tengah.

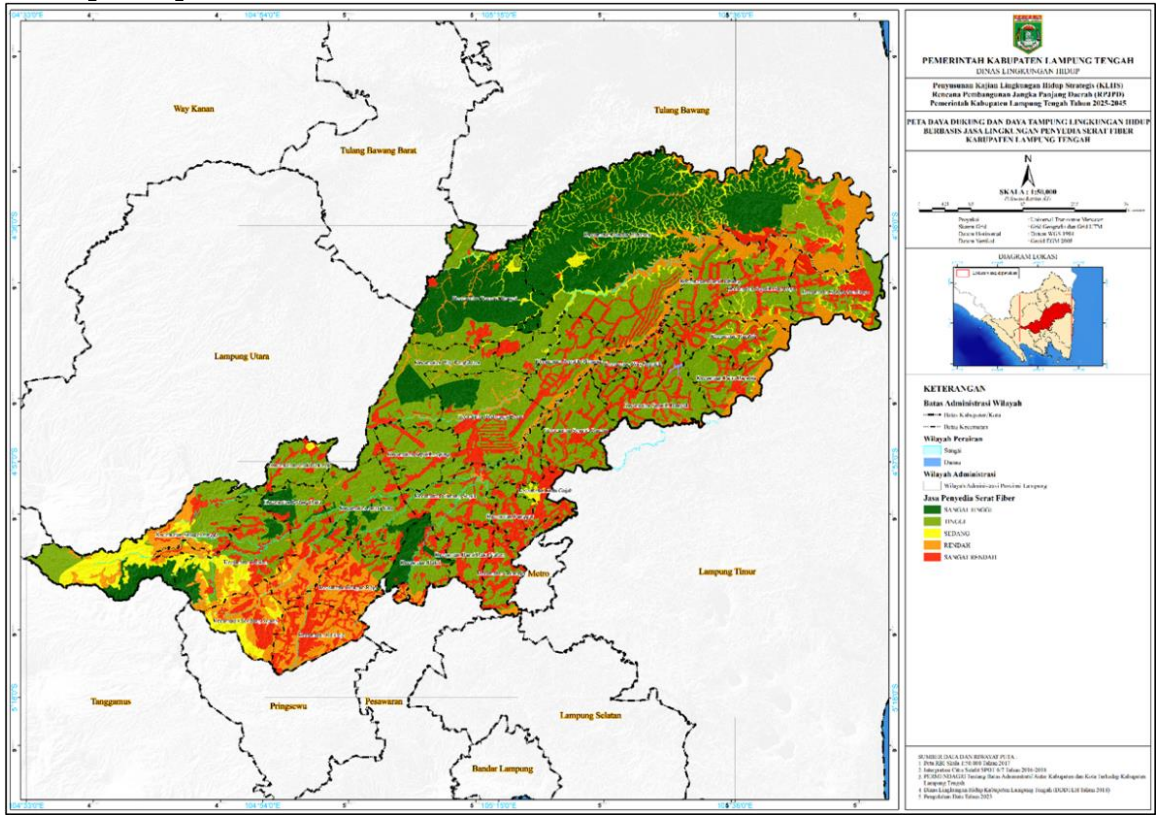
TABEL 2.26
LUASAN JASA PENYEDIA SERAT FIBER

No	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
1	Anak Ratu Aji	1.426.850	47.634	177.907	5.308.801	61.188	7.022.380
2	Anak Tuha	2.553.971	147.274	0	11.542.609	2.024.182	16.268.036
3	Bandar Mataram	6.996.391	15.393.444	9.574.495	16.904.446	52.920.414	101.789.190
4	Bandar Surabaya	4.865.866	1.960.966	808.861	6.172.876	0	13.808.569
5	Bangun Rejo	3.858.140	4.997.271	0	1.524.400	108.570	10.488.382
6	Bekri	1.838.530	599.587	0	3.129.698	3.846.027	9.413.842
7	Bumi Nabung	2.443.748	1.536.206	219.447	5.575.312	0	9.774.713
8	Bumi Ratu Nuban	2.365.769	0	0	3.996.138	7.723	6.369.630
9	Gunung Sugih	4.841.079	661.188	1.042	10.834.480	63.134	16.400.924
10	Kalirejo	5.102.170	5.913.576	9.947	0	0	11.025.693
11	Kota Gajah	2.696.422	0	543.102	1.450.220	0	4.689.744
12	Padang Ratu	3.890.926	4.440.069	120.116	5.613.566	2.335.247	16.399.923
13	Pubian	3.396.211	3.673.097	3.039.728	6.235.091	2.418.100	18.762.226
14	Punggur	3.088.617	6.937	44.433	2.929.636	0	6.069.623
15	Putra Rumbia	2.134.863	1.469.747	167.549	5.566.140	0	9.338.298
16	Rumbia	3.577.335	1.848.387	584.216	5.828.595	0	11.838.533
17	Selagai Lingga	1.701.700	4.360.358	7.238.339	10.331.419	3.608.540	27.240.356
18	Sendang Agung	2.850.666	4.444.563	2.638.860	0	4.042	9.938.130
19	Seputih Agung	2.415.413	0	0	8.280.860	0	10.696.273
20	Seputih Banyak	4.318.135	136.953	0	9.207.331	0	13.662.419
21	Seputih Mataram	3.082.562	1.304.998	259.186	6.949.563	0	11.596.309
22	Seputih Raman	3.620.263	407.210	0	8.972.404	0	12.999.876
23	Seputih Surabaya	3.448.261	4.293.975	469.729	5.910.743	32.013	14.154.721
24	Terbanggi Besar	4.713.468	1.731.341	0	12.622.843	2.647.372	21.715.025
25	Terusan Nunyai	2.027.348	1.312.189	1.550.797	7.196.346	17.898.050	29.984.730
26	Trimurjo	2.972.882	379.706	0	3.130.365	0	6.482.953
27	Way Pangubuan	1.865.708	964.467	361.973	15.054.489	3.201.841	21.448.478

No	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
28	Way Seputih	1.749.650	378.485	0	4.106.195	0	6.234.331
Kabupaten Lampung Tengah		89.842.944	62.409.631	27.809.729	184.374.564	91.176.443	455.613.311

Sumber: DDDTLH Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa proporsi terbesar dalam penyediaan serta fiber di Kabupaten Lampung Tengah adalah pada kategori tinggi dengan luasan 184.374.60 Ha. Adapun penggambaran secara visual terhadap penyediaan serat fiber Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada peta berikut.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah (DDDTLH 2018). 2023

GAMBAR 2.24
PETA JASA LINGKUNGAN PENYEDIA SERAT FIBER

2.1.1.7.4 Jasa Penyedia Bahan Bakar

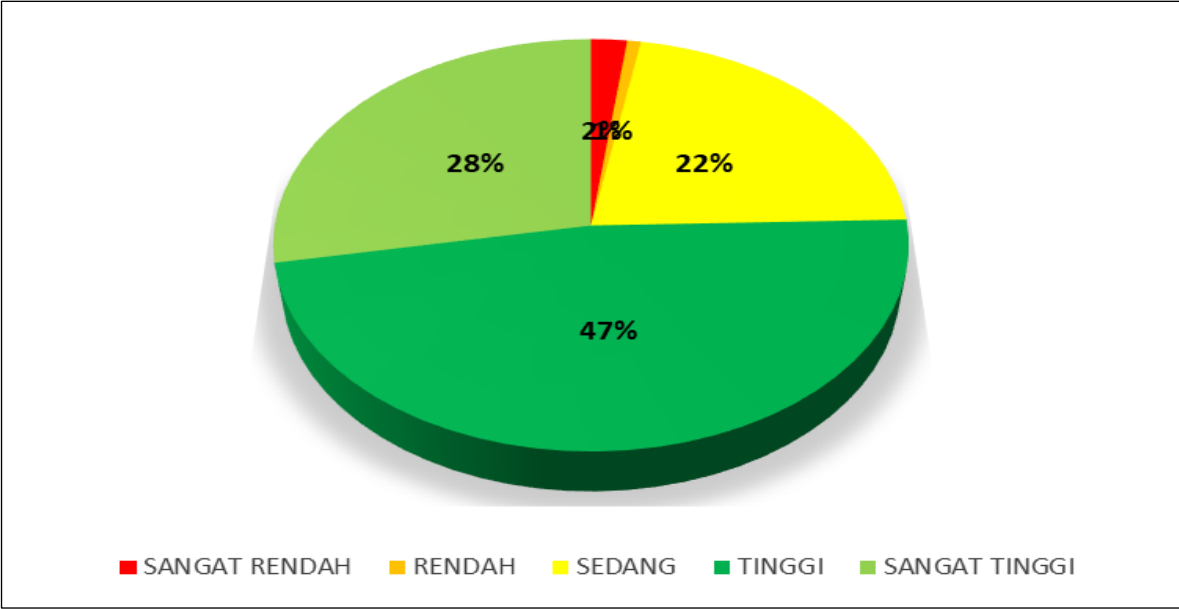
Ketersediaan sumber bahan bakar dapat menjadi informasi penting bagi pengembangan Kabupaten Lampung Tengah. sama halnya dengan analisis jasa ekosistem lainnya daya dukung lingkungan Kabupaten Lampung Tengah yang didasarkan pada jasa ekosistem. dikategorikan ke dalam lima kelas: sangat tinggi. tinggi. sedang. rendah. sangat rendah.

Nilai indeks jasa ekosistem Penyedia Bahan bakar (fuel) (P4) berupa penyedia kayu bakar dan bahan bakar dari fosil dan tertinggi umumnya terdapat pada *ecoregion* bentang lahan Dataran Fluvio-vulkanik Material Piroklastik. selain itu terdapat pula pada satuan ekoregion Dataran Kaki Gunungapi Material Piroklastik. Berikut merupakan tabel luasan dan proporsi penyediaan bahan bakar di Kabupaten Lampung Tengah.

TABEL 2.27
LUASAN JASA PENYEDIA BAHAN BAKAR

No	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
1	Anak Ratu Aji	0	0	1.426.850	5.356.435	239.096	7.022.380
2	Anak Tuha	0	0	2.509.013	11.734.841	2.024.182	16.268.036
3	Bandar Mataram	0	0	5.255.359	22.922.865	73.610.928	101.789.152
4	Bandar Surabaya	417.353	1.553.779	3.856.573	5.313.951	2.666.913	13.808.569
5	Bangun Rejo	0	0	3.823.931	5.064.996	1.599.455	10.488.382
6	Bekri	0	0	1.838.530	3.605.548	3.969.765	9.413.842
7	Bumi Nabung	0	0	2.408.625	6.576.467	789.621	9.774.713
8	Bumi Ratu Nuban	0	0	2.365.769	3.996.138	7.723	6.369.630
9	Gunung Sugih	0	0	4.836.443	11.278.797	285.683	16.400.924
10	Kalirejo	0	0	5.022.365	4.499.475	1.503.853	11.025.693
11	Kota Gajah	0	0	2.696.422	1.450.220	543.102	4.689.744
12	Padang Ratu	0	54.434	4.207.640	9.246.492	2.891.358	16.399.923
13	Pubian	2.139.567	1.408.717	7.319.546	7.033.381	861.014	18.762.226
14	Punggur	0	0	3.088.617	2.936.573	44.433	6.069.623
15	Putra Rumbia	0	0	2.116.512	5.810.092	1.411.694	9.338.298
16	Rumbia	0	0	3.421.447	6.502.912	1.914.175	11.838.533
17	Selagai Lingga	6.249.296	342.270	7.592.931	12.960.962	94.897	27.240.356
18	Sendang Agung	321.419	132.500	6.189.130	2.032.832	1.262.249	9.938.130
19	Seputih Agung	0	0	2.413.454	8.282.819	0	10.696.273
20	Seputih Banyak	0	0	4.081.381	9.557.358	23.681	13.662.419
21	Seputih Mataram	0	0	3.069.188	7.767.982	759.138	11.596.309
22	Seputih Raman	0	0	3.544.818	9.451.673	3.385	12.999.876
23	Seputih Surabaya	0	0	2.905.394	7.061.970	4.187.357	14.154.721
24	Terbanggi Besar	0	0	4.713.468	14.011.933	2.989.624	21.715.025
25	Terusan Nunyai	0	0	1.961.069	8.574.814	19.448.847	29.984.730
26	Trimurjo	0	0	2.972.882	3.275.043	235.028	6.482.953
27	Way Pangubuan	0	0	1.865.708	16.018.956	3.563.814	21.448.478
28	Way Seputih	0	0	1.652.668	4.520.328	61.334	6.234.331
Kabupaten Lampung Tengah		9.127.636	3.491.701	99.155.733	216.845.854	126.992.348	455.613.272

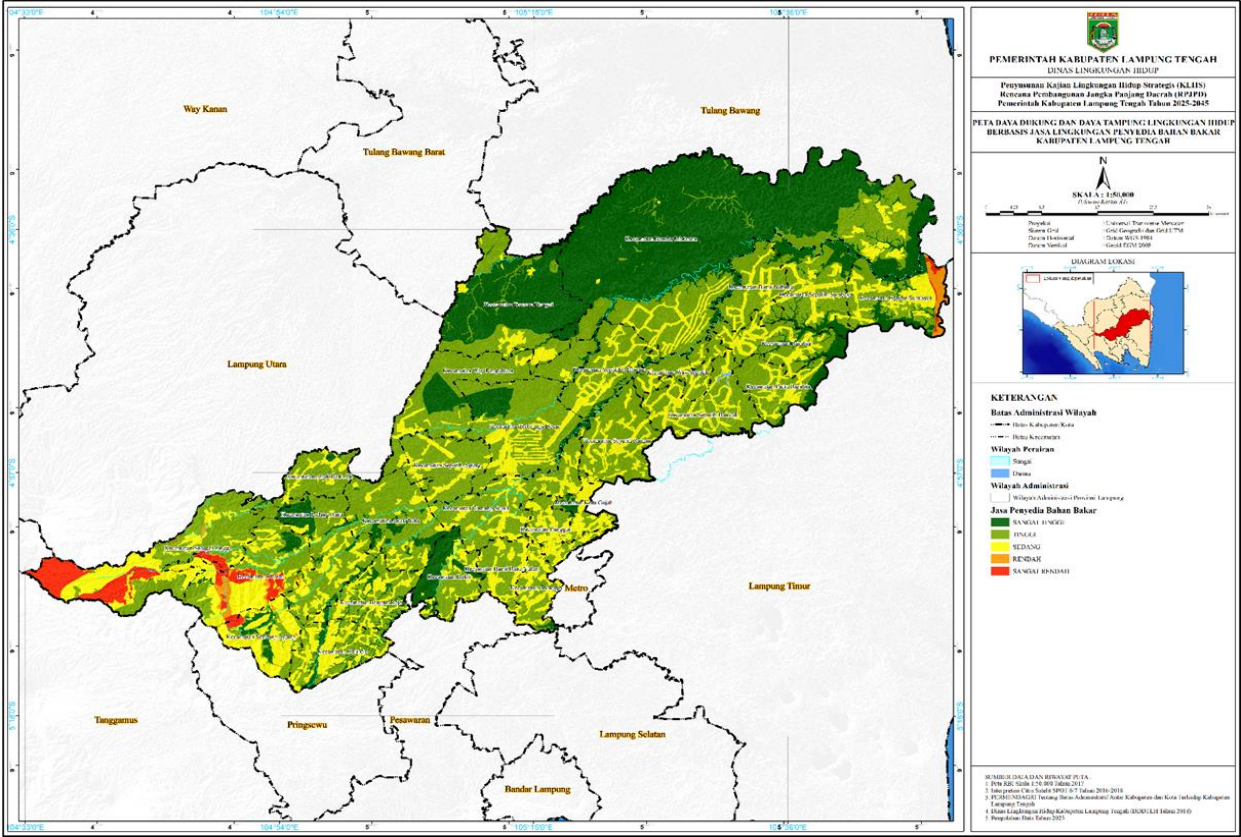
Sumber: DDDTLH Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018



Sumber: DDDTLH Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018

GAMBAR 2.25
PROPORSI LUAS JASA PENYEDIA BAHAN BAKAR

Berdasarkan tabel dan gambar diatas dapat diketahui bahwa proporsi terbesar dalam penyediaan bahan bakar di Kabupaten Lampung Tengah adalah pada kategori tinggi. Adapun penggambaran secara visual terhadap penyediaan bahan bakar Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada peta berikut.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah (DDDTLH 2018). 2023

GAMBAR 2.26
PETA JASA LINGKUNGAN PENYEDIA BAHAN BAKAR

2.1.1.7.5 Jasa Penyedia Sumber Daya Genetik

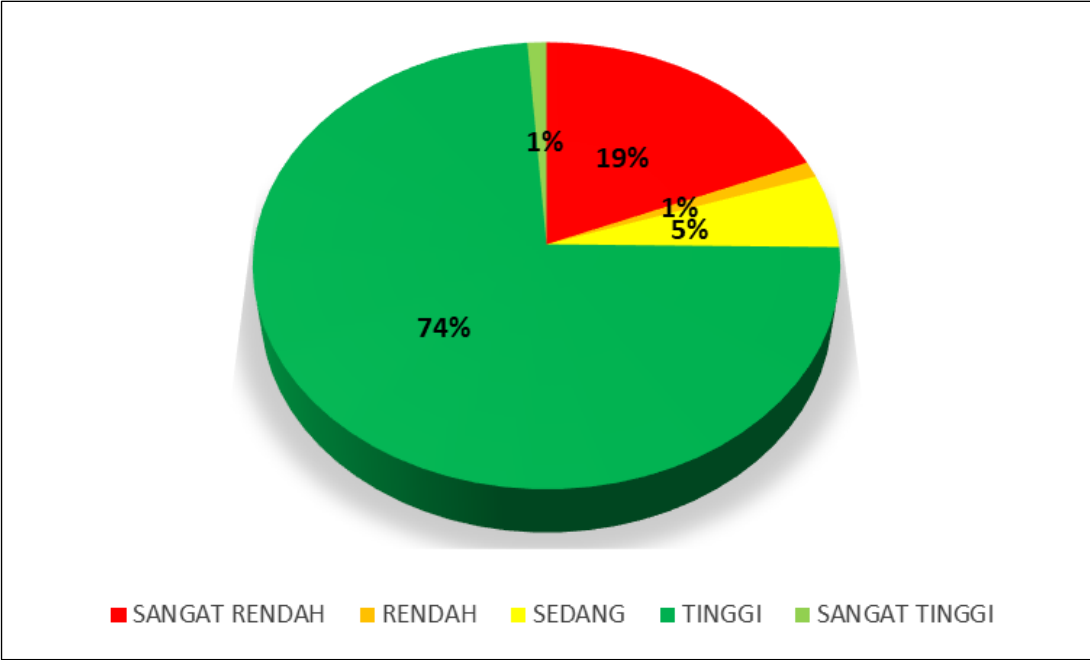
Sumber daya genetik berhubungan erat dengan keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna. dimana keanekaragaman hayati yang tinggi

akan diikuti dengan sumber daya genetik yang melimpah. Keanekaragaman hayati berperan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang. pangan. papan. obat-obatan dan bahan bakar. Berikut merupakan tabel luasan dan proporsi penyediaan bahan bakar di Kabupaten Lampung Tengah.

TABEL 2.28
LUASAN JASA PENYEDIA SUMBER DAYA GENETIK

No	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
1	Anak Ratu Aji	1.426.850	0	0	5.595.530	0	7.022.380
2	Anak Tuha	2.509.013	44.958	0	13.714.065	0	16.268.036
3	Bandar Mataram	5.255.359	687.163	0	95.837.180	9.450	101.789.152
4	Bandar Surabaya	4.050.106	730.226	1.777.599	7.249.458	1.180	13.808.569
5	Bangun Rejo	3.823.931	0	0	6.664.451	0	10.488.382
6	Bekri	1.838.530	0	0	7.575.312	0	9.413.842
7	Bumi Nabung	2.408.625	0	0	7.366.088	0	9.774.713
8	Bumi Ratu Nuban	2.365.769	0	0	4.003.861	0	6.369.630
9	Gunung Sugih	4.836.443	4.636	0	11.559.844	0	16.400.924
10	Kalirejo	5.012.418	0	9.947	6.003.328	0	11.025.693
11	Kota Gajah	2.696.422	0	0	1.993.323	0	4.689.744
12	Padang Ratu	3.880.865	0	381.208	12.137.850	0	16.399.923
13	Pubian	3.277.641	0	7.589.655	6.211.762	1.683.169	18.762.226
14	Punggur	3.088.617	0	0	2.981.005	0	6.069.623
15	Putra Rumbia	2.116.512	18.351	0	7.203.435	0	9.338.298
16	Rumbia	3.421.447	0	0	8.417.087	0	11.838.533
17	Selagai Lingga	1.615.237	3.128.356	10.443.562	8.524.461	3.528.740	27.240.356
18	Sendang Agung	2.631.396	0	4.011.654	3.291.038	4.042	9.938.130
19	Seputih Agung	2.413.454	1.960	0	8.280.860	0	10.696.273
20	Seputih Banyak	4.081.381	0	0	9.581.039	0	13.662.419
21	Seputih Mataram	3.069.188	0	0	8.523.391	3.730	11.596.309
22	Seputih Raman	3.544.818	0	0	9.455.058	0	12.999.876
23	Seputih Surabaya	2.905.394	489.494	0	10.759.834	0	14.154.721
24	Terbanggi Besar	4.713.468	0	0	17.001.556	0	21.715.025
25	Terusan Nunyai	1.961.069	66.279	0	27.957.382	0	29.984.730
26	Trimurjo	2.972.882	0	0	3.510.071	0	6.482.953
27	Way Pangubuan	1.865.708	0	0	19.582.770	0	21.448.478
28	Way Seputih	1.652.668	0	0	4.569.415	12.248	6.234.331
Kabupaten Lampung Tengah		85.435.212	5.171.423	24.213.625	335.550.454	5.242.558	455.613.272

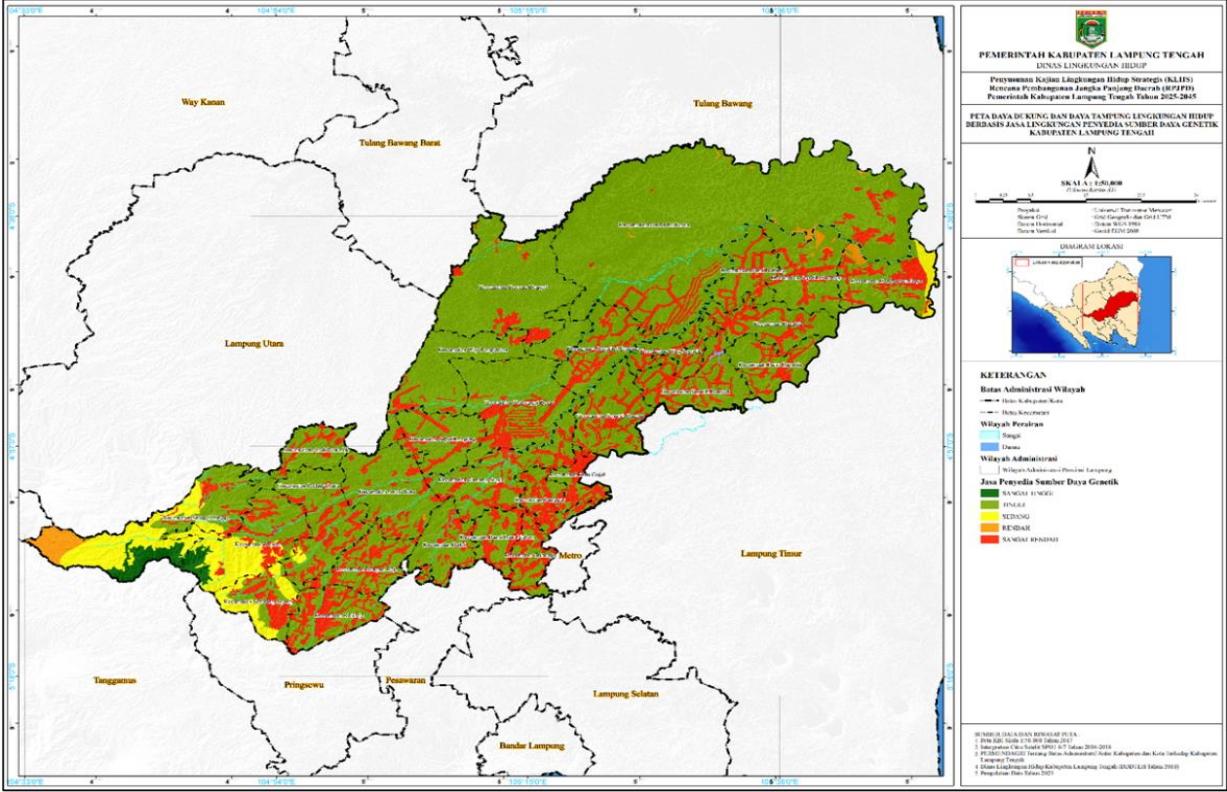
Sumber: DDDTLH Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018



Sumber: DDDTLH Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018

GAMBAR 2.27
PROPORSI LUAS JASA PENYEDIA SUMBER DAYA GENETIK

Berdasarkan tabel dan gambar diatas dapat diketahui bahwa proporsi terbesar dalam penyediaan sumber daya genetik di Kabupaten Lampung Tengah adalah pada kategori tinggi dengan luasan 335.550.50 Ha. Adapun penggambaran secara visual terhadap penyediaan sumber daya genetik Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada peta berikut.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah (DDDTLH 2018). 2023

GAMBAR 2.28
PETA JASA LINGKUNGAN PENYEDIA SUMBER DAYA GENETIK

2.1.1.7.6 Jasa Pengaturan Iklim

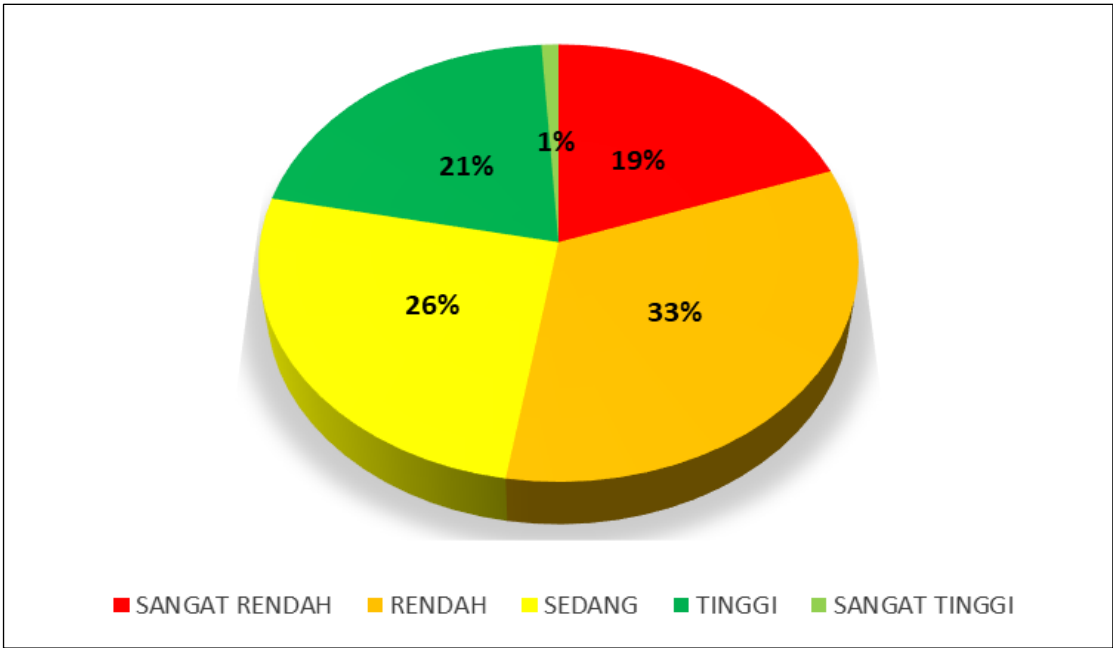
Jasa ekosistem Pengaturan (*regulating*) adalah jasa yang dimiliki oleh ekosistem untuk mengatur kondisi lingkungan. Secara alamiah ekosistem

memiliki fungsi jasa pengaturan iklim. yang meliputi pengaturan suhu. kelembaban dan hujan. angin. pengendalian gas rumah kaca & penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi. letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. Berikut merupakan tabel luasan dan proporsi pengaturan iklim di Kabupaten Lampung Tengah.

TABEL 2.29
LUASAN JASA PENGATURAN IKLIM

No	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
1	Anak Ratu Aji	3.075.628	1.426.850	0	2.458.714	61.188	7.022.380
2	Anak Tuha	8.966.307	2.553.971	0	2.723.576	2.024.182	16.268.036
3	Bandar Mataram	19.449.830	5.942.522	0	23.476.424	52.920.414	101.789.190
4	Bandar Surabaya	3.848.118	4.780.333	0	5.180.119	0	13.808.569
5	Bangun Rejo	4.428.080	3.823.931	0	2.127.800	108.570	10.488.382
6	Bekri	1.789.935	1.838.530	0	1.939.350	3.846.027	9.413.842
7	Bumi Nabung	5.673.473	2.408.625	00	1.692.615		9.774.713
8	Bumi Ratu Nuban	1.462.371	2.365.769	0	2.533.767	7.723	6.369.630
9	Gunung Sugih	7.461.701	4.841.079	0	4.054.021	44.123	16.400.924
10	Kalirejo	4.409.723	5.012.418	0	1.603.552	0	11.025.693
11	Kota Gajah	306.686	2.696.422	0	1.686.637	0	4.689.744
12	Padang Ratu	7.706.128	3.880.865	0	2.216.455	2.596.475	16.399.923
13	Pubian	3.702.708	4.532.196	1.681.160	5.178.061	3.668.101	18.762.226
14	Punggur	849.782	3.088.617	0	2.131.224	0	6.069.623
15	Putra Rumbia	3.971.373	2.134.863	0	3.232.062	0	9.338.298
16	Rumbia	5.252.479	3.421.447	0	3.164.607	0	11.838.533
17	Selagai Lingga	9.259.523	1.761.554	2.888.268	9.250.711	4.080.301	27.240.356
18	Sendang Agung	2.046.342	2.631.947	4.042	4.022.715	1.233.085	9.938.130
19	Seputih Agung	4.414.504	2.415.413	0	3.866.355	0	10.696.273
20	Seputih Banyak	6.438.542	4.081.381	0	3.142.497	0	13.662.419
21	Seputih Mataram	3.803.525	3.069.188	0	4.723.596	0	11.596.309
22	Seputih Raman	3.570.369	3.544.818	0	5.884.689	0	12.999.876
23	Seputih Surabaya	6.001.165	3.394.887	0	4.726.656	32.013	14.154.721
24	Terbanggi Besar	8.673.906	4.713.468	0	5.707.588	2.620.063	21.715.025
25	Terusan Nunyai	7.000.206	2.027.348	0	3.059.126	17.898.050	29.984.730
26	Trimurjo	312.701	2.972.882	0	3.197.370	0	6.482.953
27	Way Pangubuan	14.445.811	1.865.708	0	1.935.118	3.201.841	21.448.478
28	Way Seputih	2.267.912	1.652.668	0	2.313.751	0	6.234.331
Kabupaten Lampung Tengah		150.588.829	88.879.700	4.573.470	117.229.154	94.342.157	455.613.311

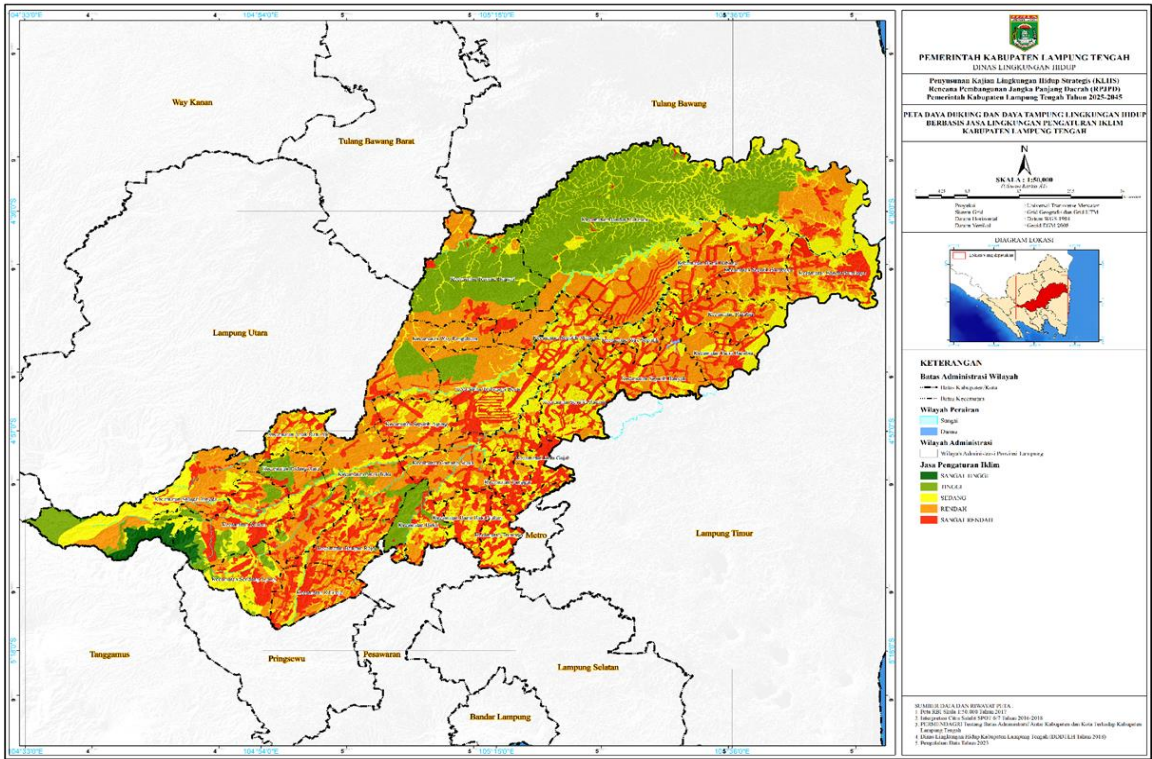
Sumber: DDDTLH Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018



Sumber: DDDTLH Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018

GAMBAR 2.29
PROPORSI LUAS JASA PENGATURAN IKLIM

Berdasarkan tabel dan gambar diatas dapat diketahui bahwa proporsi terbesar dalam pengaturan iklim di Kabupaten Lampung Tengah adalah pada kategori rendah dengan luasan 150.588.80 Ha. Adapun penggambaran secara visual terhadap pengaturan iklim Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada peta berikut.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah (DDDTLH 2018), 2023

GAMBAR 2.30
PETA JASA LINGKUNGAN PENGATURAN IKLIM

2.1.1.7.7 Jasa Pengaturan Air

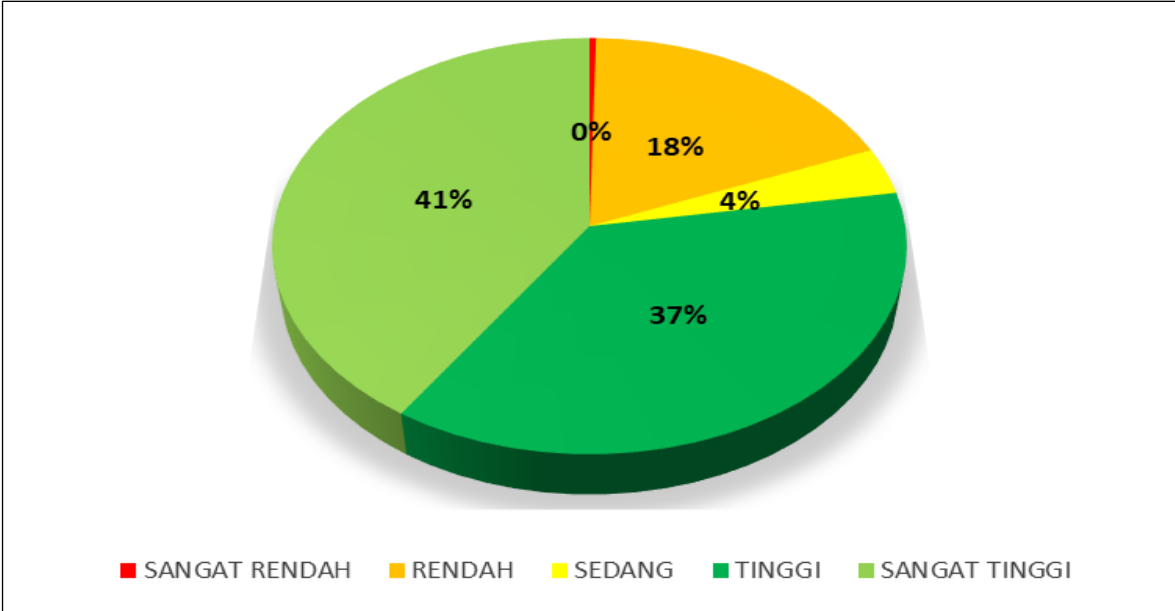
Jasa ekosistem pengaturan air berkaitan dengan kemampuan serta infrastruktur alam dari suatu wilayah untuk menampung, mengelola dan

menjalankan siklus hidrologi yang efektif sehingga air dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup dengan optimal sekaligus meminimalisir bencana akibat luapan air. Jasa ekosistem pengaturan air sangat dipengaruhi oleh Siklus hidrologi. Siklus hidrologi (*hydrology cycle*). adalah pergerakan air dalam hidrosfer yang meliputi proses penguapan (*evaporasi*). pendinginan massa udara (*kondensasi*). hujan (*presipitasi*) dan pengaliran (*flow*). Berikut merupakan tabel luasan dan proporsi pengaturan air di Kabupaten Lampung Tengah.

TABEL 2.30
LUASAN JASA PENGATURAN AIR

No	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
1	Anak Ratu Aji	0	1.426.850	0	3.123.262	2.472.268	7.022.380
2	Anak Tuha	0	2.509.013	0	9.158.540	4.600.483	16.268.036
3	Bandar Mataram	0	5.255.359	0	22.171.882	74.361.910	101.789.152
4	Bandar Surabaya	117.524	3.932.583	20.844	6.249.565	3.488.053	13.808.569
5	Bangun Rejo	0	3.823.931	0	4.462.289	2.202.162	10.488.382
6	Bekri	0	1.838.530	0	1.789.935	5.785.377	9.413.842
7	Bumi Nabung	0	2.408.625	0	5.708.597	1.657.491	9.774.713
8	Bumi Ratu Nuban	0	2.365.769	0	1.462.371	2.541.490	6.369.630
9	Gunung Sugih	0	4.836.443	0	7.809.120	3.755.360	16.400.924
10	Kalirejo	0	5.012.418	9.947	4.499.475	1.503.853	11.025.693
11	Kota Gajah	0	2.696.422	0	306.686	1.686.637	4.689.744
12	Padang Ratu	54.434	3.826.432	381.276	7.883.201	4.254.581	16.399.923
13	Pubian	1.275.490	2.002.150	7.544.000	2.838.317	5.102.269	18.762.226
14	Punggur	0	3.088.617	0	856.719	2.124.287	6.069.623
15	Putra Rumbia	0	2.116.512	0	3.989.724	3.232.062	9.338.298
16	Rumbia	0	3.421.447	0	5.481.873	2.935.214	11.838.533
17	Selagai Lingga	49.245	1.565.992	4.473.362	16.381.789	4.769.969	27.240.356
18	Sendang Agung	154.853	2.476.543	4.056.175	1.984.269	1.266.291	9.938.130
19	Seputih Agung	0	2.413.454	0	4.416.464	3.866.355	10.696.273
20	Seputih Banyak	0	4.081.381	0	6.698.571	2.882.468	13.662.419
21	Seputih Mataram	0	3.069.188	0	3.872.172	4.654.948	11.596.309
22	Seputih Raman	0	3.544.818	0	3.713.836	5.741.222	12.999.876
23	Seputih Surabaya	0	2.905.394	0	6.544.277	4.705.051	14.154.721
24	Terbanggi Besar	0	4.713.468	0	9.957.561	7.043.996	21.715.025
25	Terusan Nunyai	0	1.961.069	0	8.378.674	19.644.986	29.984.730
26	Trimurjo	0	2.972.882	0	312.701	3.197.370	6.482.953
27	Way Pangubuan	0	1.865.708	0	15.410.278	4.172.492	21.448.478
28	Way Seputih	0	1.652.668	0	2.515.596	2.066.067	6.234.331
Kabupaten Lampung Tengah		1.651.545	83.783.666	16.485.604	167.977.743	185.714.714	455.613.272

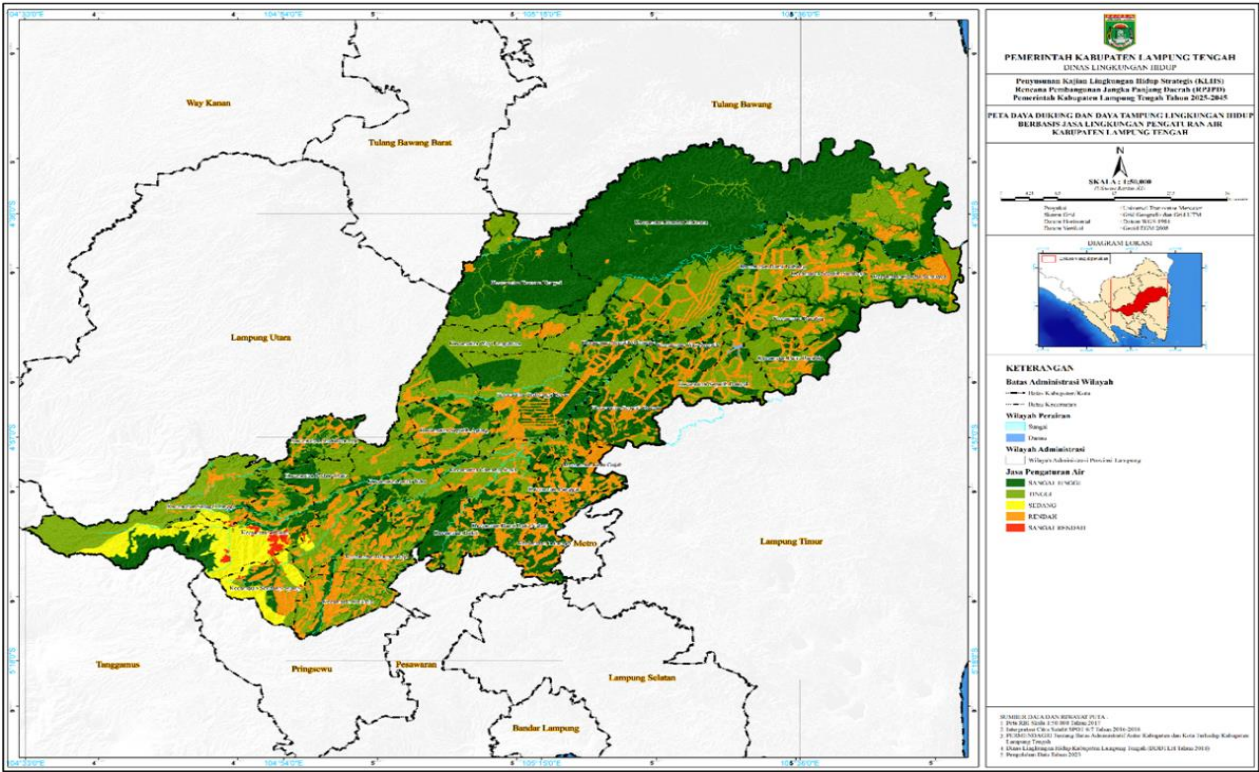
Sumber: DDDTLH Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018



Sumber: DDDTLH Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018

GAMBAR 2.31
PROPORSI LUAS JASA PENGATURAN AIR

Berdasarkan tabel dan gambar diatas dapat diketahui bahwa proporsi terbesar dalam pengaturan air di Kabupaten Lampung Tengah adalah pada kategori sangat tinggi dengan luasan 185.714.70 Ha. Adapun penggambaran secara visual terhadap pengaturan air Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada peta berikut.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah (DDDTLH 2018). 2023

GAMBAR 2.32
PETA JASA LINGKUNGAN PENGATURAN AIR

2.1.1.7.8 Jasa Pencegahan dan Perlindungan Bencana

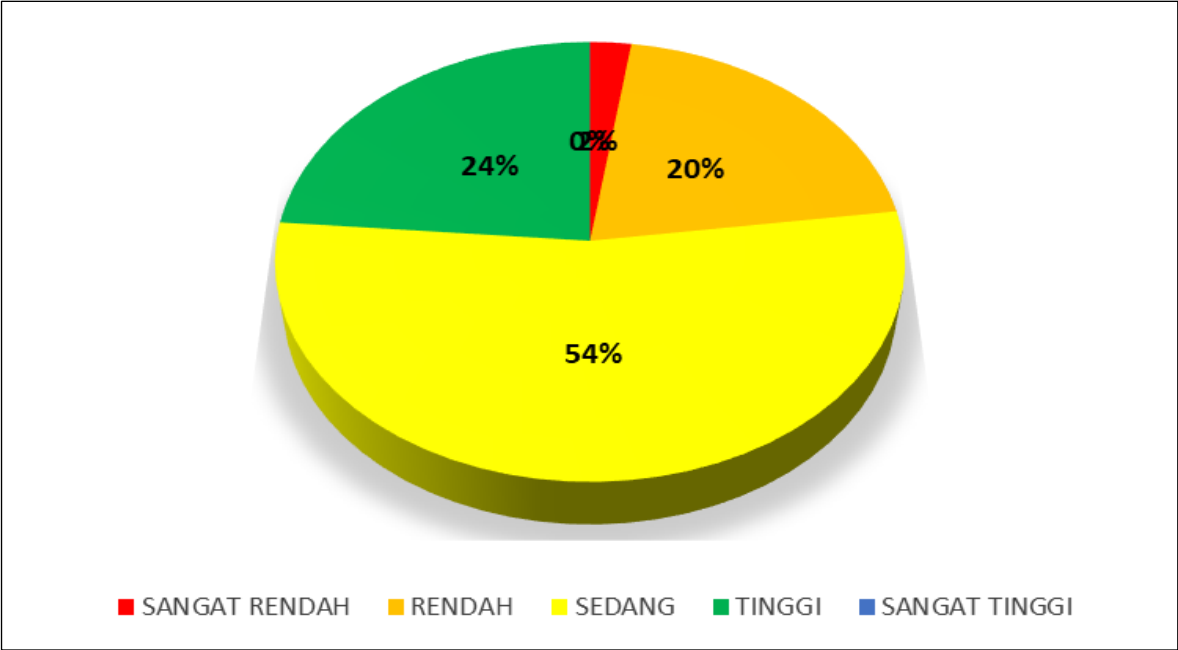
Beberapa fungsi pencegahan bencana alam dari kebakaran lahan. erosi. abrasi. longsor. badai dan tsunami berhubungan erat dengan keberadaan liputan lahan dan bentuk lahan. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari bencana erosi.

longsor. abrasi. dan tsunami. Jasa pengendalian dan pencegahan bencana alam berkaitan dengan kemampuan suatu daerah melindungi dan memberikan upaya perlindungan sekitar dari bencana erosi. longsor. abrasi. dan tsunami. Berikut merupakan tabel luasan dan proporsi penyediaan bahan bakar di Kabupaten Lampung Tengah.

TABEL 2.31
LUASAN JASA PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN BENCANA

No	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
1	Anak Ratu Aji	0	1.426.850	5.534.342	61.188	0	7.022.380
2	Anak Tuha	0	2.553.971	11.689.884	2.024.182	0	16.268.036
3	Bandar Mataram	0	5.942.522	30.883.861	64.962.768	0	101.789.152
4	Bandar Surabaya	76.010	4.725.167	7.277.703	1.729.689	0	13.808.569
5	Bangun Rejo	0	3.823.931	6.521.672	142.779	0	10.488.382
6	Bekri	0	1.838.530	3.729.285	3.846.027	0	9.413.842
7	Bumi Nabung	0	2.408.625	6.802.642	563.447	0	9.774.713
8	Bumi Ratu Nuban	0	2.365.769	3.996.138	7.723	0	6.369.630
9	Gunung Sugih	0	4.841.079	11.496.711	63.134	0	16.400.924
10	Kalirejo	9.947	5.012.418	5.913.576	89.752	0	11.025.693
11	Kota Gajah	0	2.696.422	1.993.323	0	0	4.689.744
12	Padang Ratu	174.550	4.087.592	9.792.475	2.345.307	0	16.399.923
13	Pubian	4.431.086	6.289.409	7.181.124	860.608	0	18.762.226
14	Punggur	0	3.088.617	2.981.005	0	0	6.069.623
15	Putra Rumbia	0	2.134.863	6.304.055	899.380	0	9.338.298
16	Rumbia	0	3.421.447	6.956.251	1.460.836	0	11.838.533
17	Selagai Lingga	3.039.062	3.071.358	19.104.628	1.927.830	97.477	27.240.356
18	Sendang Agung	2.793.713	3.910.481	3.014.667	219.269	0	9.938.130
19	Seputih Agung	0	2.415.413	8.280.860	0	0	10.696.273
20	Seputih Banyak	0	4.081.381	9.344.284	236.754	0	13.662.419
21	Seputih Mataram	0	3.069.188	8.513.747	13.374	0	11.596.309
22	Seputih Raman	0	3.544.818	9.379.614	75.444	0	12.999.876
23	Seputih Surabaya	0	3.394.887	8.511.881	2.247.953	0	14.154.721
24	Terbanggi Besar	0	4.713.468	14.354.184	2.647.372	0	21.715.025
25	Terusan Nunyai	0	2.027.348	10.059.332	17.898.050	0	29.984.730
26	Trimurjo	0	2.972.882	3.510.071	0	0	6.482.953
27	Way Pangubuan	0	1.865.708	16.380.929	3.201.841	0	21.448.478
28	Way Seputih	0	1.652.668	4.484.681	96.982	0	6.234.331
Kabupaten Lampung Tengah		10.524.369	93.376.813	243.992.923	107.621.690	97.477	455.613.272

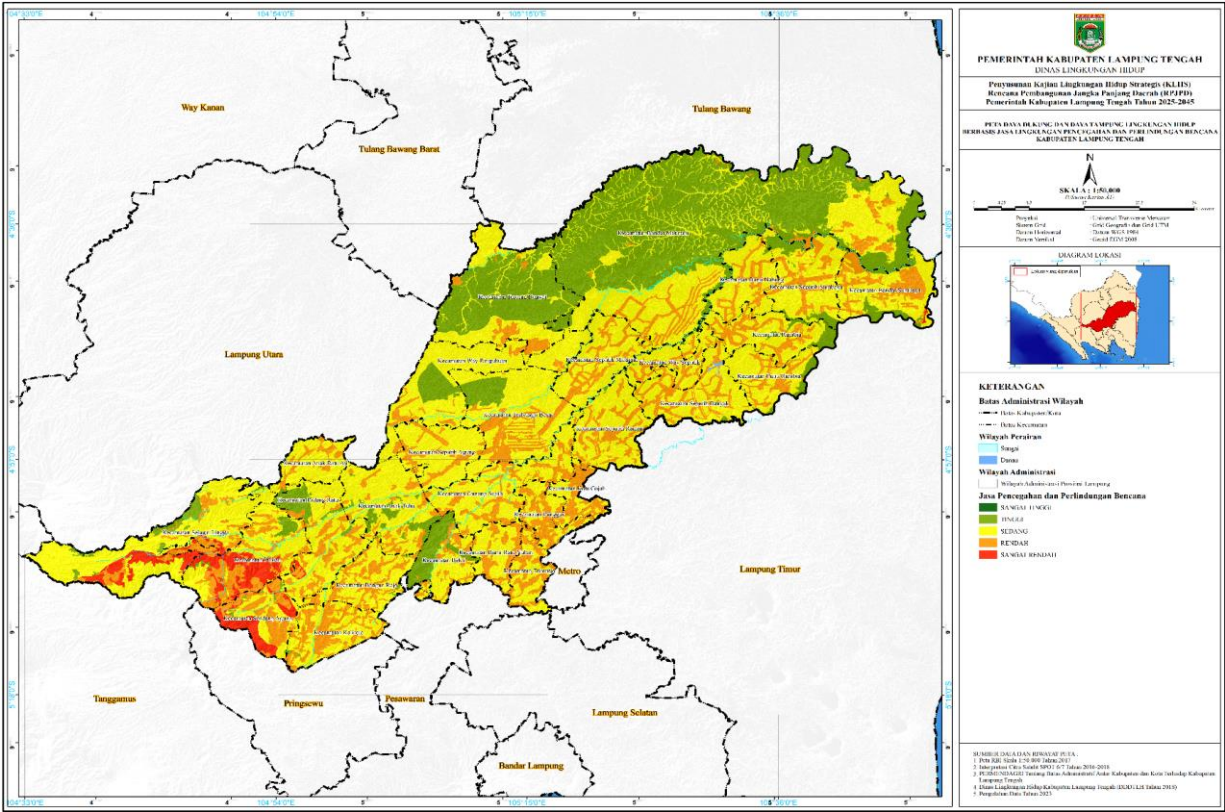
Sumber: DDDTLH Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018



Sumber: DDDTLH Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018

GAMBAR 2.33
PROPORSI LUAS JASA PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN BENCANA

Berdasarkan tabel dan gambar diatas dapat diketahui bahwa proporsi terbesar dalam Pencegahan dan Perlindungan Bencana di Kabupaten Lampung Tengah adalah pada kategori tinggi dengan luasan 107.621.70 Ha. Adapun penggambaran secara visual terhadap Pencegahan dan Perlindungan Bencana Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada peta berikut.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah (DDDTLH 2018). 2023

GAMBAR 2.34
PETA JASA LINGKUNGAN PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN BENCANA

2.1.1.7.9 Jasa Pengaturan Pemurnian Air

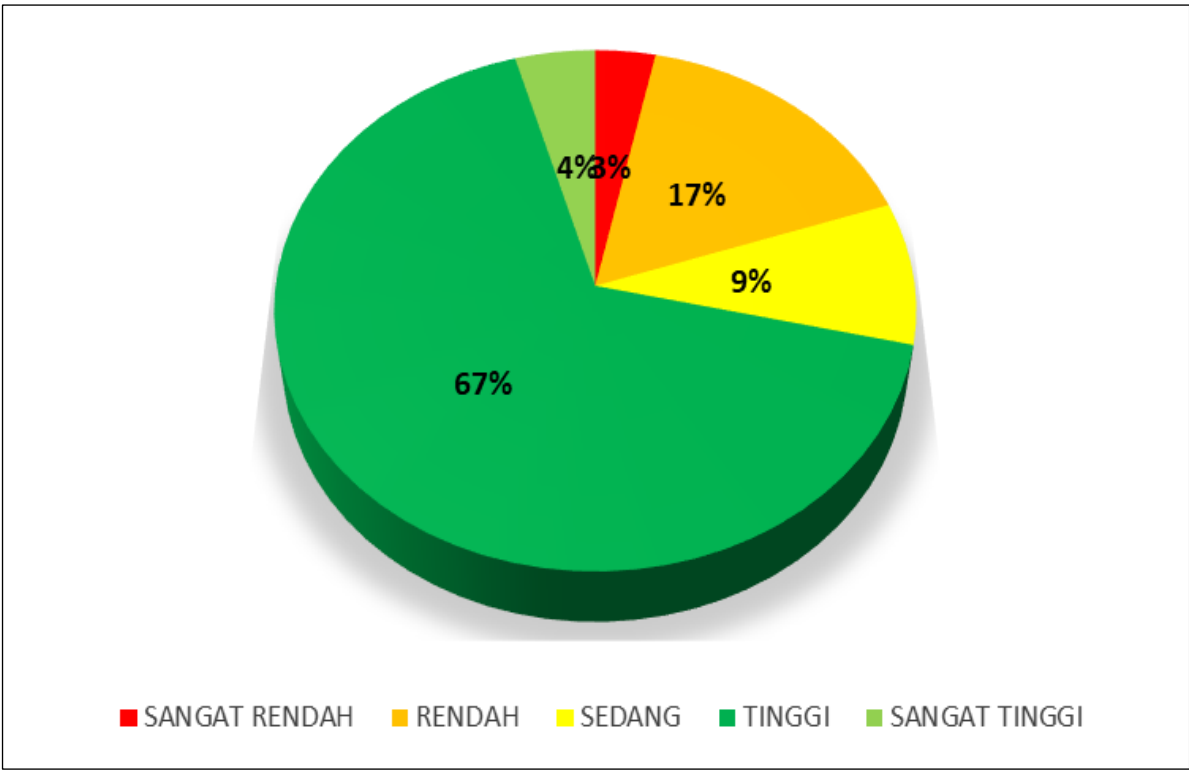
Kemampuan pemurnian air secara alami (*self purification*) memerlukan waktu dan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya beban pencemar dan teknik pemulihan alam. Secara fisik, pemurnian air terjadi karena siklus hidrologi yang salah satu prosesnya adalah penguapan/evaporasi, dengan adanya proses evaporasi yang terjadi akibat interaksi antara air dan panas dari matahari, air yang sudah tercampur dengan material terlarut akan dipisahkan karena molekul air murni akan menguap dan terkondensasi menjadi awan yang kemudian turun kembali dalam bentuk hujan. Jasa pengaturan pemurnian air yang terbagi kedalam lima kelas, berikut merupakan tabel luasan dan proporsinya di Kabupaten Lampung Tengah.

TABEL 2.32
LUASAN JASA PENGATURAN PEMURNIAN AIR

No	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
1	Anak Ratu Aji	0	1.426.850	0	5.417.623	177.907	7.022.380
2	Anak Tuha	0	2.509.013	44.958	13.714.065	0	16.268.036
3	Bandar Mataram	106.508	5.688.266	4.266.364	82.032.565	9.695.486	101.789.190
4	Bandar Surabaya	240.946	4.355.785	573.875	7.745.580	892.383	13.808.569
5	Bangun Rejo	3.225.091	598.841	3.540.596	3.123.855	0	10.488.382
6	Bekri	234.057	1.604.472	475.850	7.099.463	0	9.413.842
7	Bumi Nabung	24.634	2.383.991	1.001.155	6.145.487	219.447	9.774.713
8	Bumi Ratu Nuban	0	2.365.769	0	4.003.861	0	6.369.630
9	Gunung Sugih	4.037	4.832.406	120.544	11.442.894	1.042	16.400.924
10	Kalirejo	5.012.418	0	4.509.422	1.503.853	0	11.025.693
11	Kota Gajah	0	2.696.422	0	1.450.220	543.102	4.689.744
12	Padang Ratu	1.989.416	1.891.449	3.847.122	8.671.936	0	16.399.923
13	Pubian	1.319.162	1.958.478	7.676.993	6.124.425	1.683.169	18.762.226
14	Punggur	0	3.088.617	0	2.936.573	44.433	6.069.623
15	Putra Rumbia	55.595	2.075.174	229.695	6.810.285	167.549	9.338.298
16	Rumbia	41.555	3.379.892	600.812	7.232.058	584.216	11.838.533
17	Selagai Lingga	49.245	4.653.226	4.511.108	14.572.371	3.454.407	27.240.356
18	Sendang Agung	2.631.396	0	6.040.443	1.262.249	4.042	9.938.130
19	Seputih Agung	0	2.413.454	1.960	8.280.860	0	10.696.273
20	Seputih Banyak	0	4.081.381	326.752	9.254.287	0	13.662.419
21	Seputih Mataram	39.325	3.029.863	759.416	7.504.788	262.916	11.596.309
22	Seputih Raman	0.218	3.544.601	411.247	9.043.811	0	12.999.876
23	Seputih Surabaya	121.468	3.248.411	686.497	9.628.616	469.729	14.154.721

No	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
24	Terbanggi Besar	5.944	4.707.524	132.744	16.868.813	0	21.715.025
25	Terusan Nunyai	0	1.961.069	66.279	26.406.585	1.550.797	29.984.730
26	Trimurjo	0.010	2.972.872	144.678	3.365.393	0	6.482.953
27	Way Pangubuan	0	1.865.708	0	19.220.797	361.973	21.448.478
28	Way Seputih	3.574	1.649.094	251.184	4.318.231	12.248	6.234.331
Kabupaten Lampung Tengah		15.104.600	74.982.628	40.219.694	305.181.542	20.124.847	455.613.311

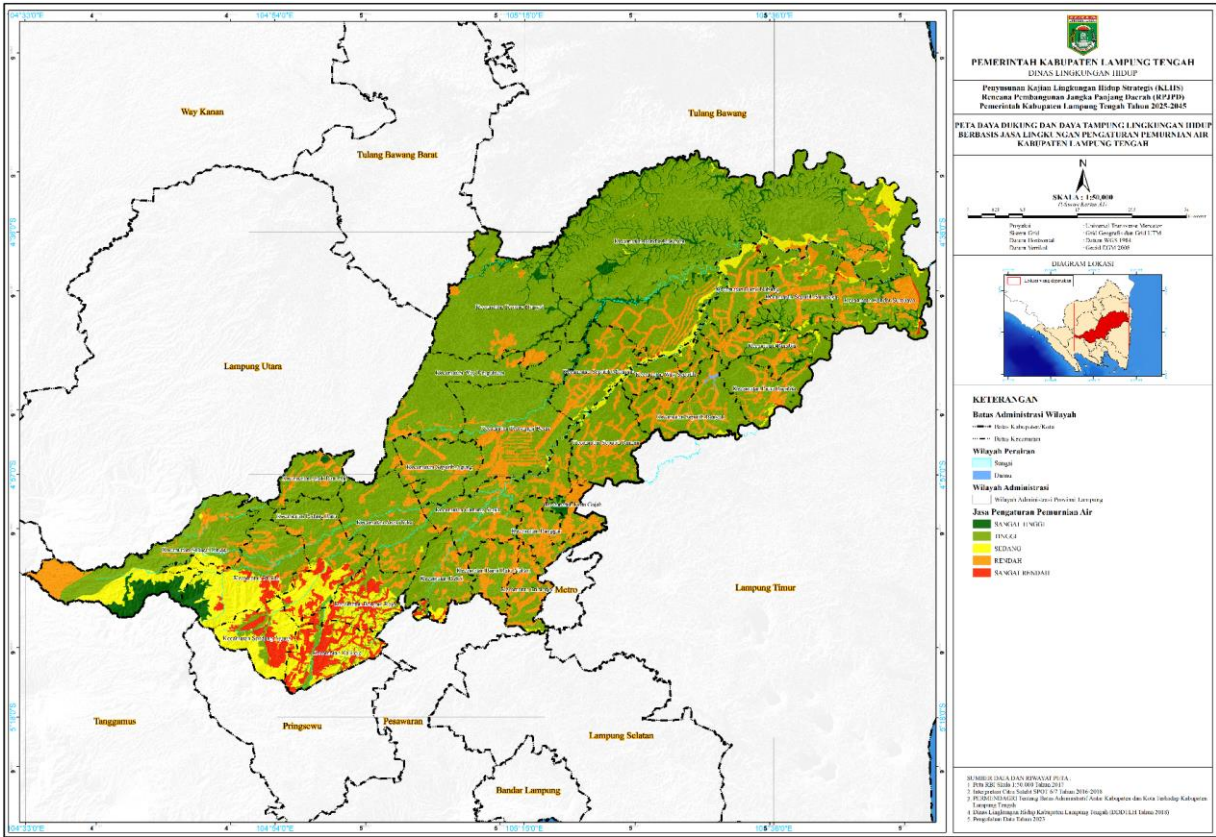
Sumber: DDDTLH Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018



Sumber: DDDTLH Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018

GAMBAR 2.35
PROPORSI LUAS JASA PENGATURAN PEMURNIAN AIR

Berdasarkan tabel dan gambar diatas dapat diketahui bahwa proporsi terbesar dalam Pengaturan Pemurnian Air di Kabupaten Lampung Tengah adalah pada kategori tinggi dengan luasan 305.181.50 Ha. Adapun penggambaran secara visual terhadap Pengaturan Pemurnian Air Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada peta berikut.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah (DDDTLH 2018). 2023

GAMBAR 2.36
PETA JASA LINGKUNGAN PENGATURAN PEMURNIAN AIR

2.1.1.7.10 Jasa Pengaturan Penguraian Limbah

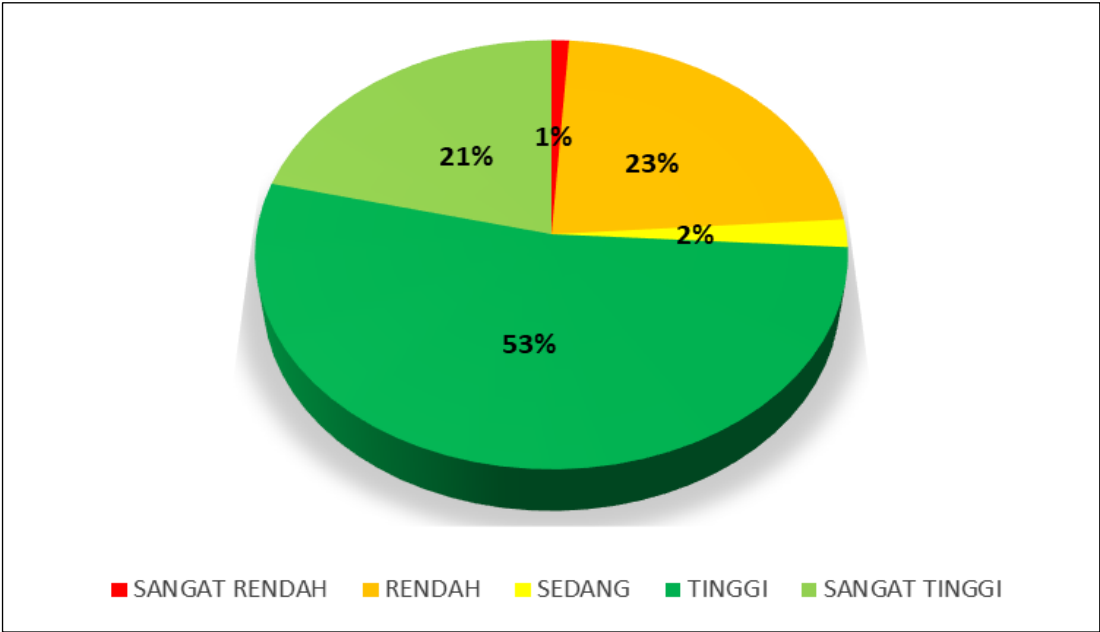
Jasa ekosistem penguraian limbah meliputi kapasitas lokasi dalam menetralsir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah. Dalam kapasitas yang terbatas ekosistem memiliki kemampuan untuk menetralsir zat organik yang ada dalam air limbah. Mikroba aerob yang disediakan ekosistem dan berperan dalam proses menetralsir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah diantaranya bakteri, jamur, protozoa, dan ganggang. Berikut merupakan tabel luasan dan proporsinya di Kabupaten Lampung Tengah.

TABEL 2.33
LUASAN JASA PENGATURAN PENGURAIAN LIMBAH

No	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
1	Anak Ratu Aji	0	1.426.850	0	3.184.451	2.411.080	7.022.380
2	Anak Tuha	0	2.509.013	44.958	11.137.764	2.576.302	16.268.036
3	Bandar Mataram	0	5.255.359	687.163	74.405.133	21.441.496	101.789.152
4	Bandar Surabaya	117.524	3.932.583	751.071	3.965.560	5.041.832	13.808.569
5	Bangun Rejo	0	3.823.931	0	4.570.859	2.093.592	10.488.382
6	Bekri	0	1.838.530	0	5.635.963	1.939.350	9.413.842
7	Bumi Nabung	0	2.408.625	0	5.708.597	1.657.491	9.774.713
8	Bumi Ratu Nuban	0	2.365.769	0	1.470.094	2.533.767	6.369.630
9	Gunung Sugih	0	4.836.443	4.636	7.848.607	3.711.238	16.400.924
10	Kalirejo	0	5.022.365	0	4.499.475	1.503.853	11.025.693

No	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
11	Kota Gajah	0	2.696.422	0	306.686	1.686.637	4.689.744
12	Padang Ratu	54.434	4.207.640	0.068	10.218.448	1.919.334	16.399.923
13	Pubian	1.275.490	9.998.589	1.284.145	3.518.358	2.685.644	18.762.226
14	Punggur	0	3.088.617	0	856.719	2.124.287	6.069.623
15	Putra Rumbia	0	2.116.512	18.351	3.971.373	3.232.062	9.338.298
16	Rumbia	0	3.421.447	0	5.481.873	2.935.214	11.838.533
17	Selagai Lingga	3.136.478	9.440.583	6.115.689	7.386.177	1.161.429	27.240.356
18	Sendang Agung	154.853	6.475.065	78.869	1.967.095	1.262.249	9.938.130
19	Seputih Agung	0	2.413.454	1.960	4.414.504	3.866.355	10.696.273
20	Seputih Banyak	0	4.081.381	0	6.698.571	2.882.468	13.662.419
21	Seputih Mataram	0	3.069.188	0	3.872.172	4.654.948	11.596.309
22	Seputih Raman	0	3.544.818	0	3.713.836	5.741.222	12.999.876
23	Seputih Surabaya	0	2.905.394	489.494	6.086.797	4.673.038	14.154.721
24	Terbanggi Besar	0	4.713.468	0	12.577.624	4.423.933	21.715.025
25	Terusan Nunyai	0	1.961.069	66.279	26.210.445	1.746.937	29.984.730
26	Trimurjo	0	2.972.882	0	312.701	3.197.370	6.482.953
27	Way Pangubuan	0	1.865.708	0	18.612.119	970.651	21.448.478
28	Way Seputih	0	1.652.668	0	2.515.596	2.066.067	6.234.331
Kabupaten Lampung Tengah		4.738.779	104.044.373	9.542.682	241.147.594	96.139.845	455.613.272

Sumber: DDDTLH Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018

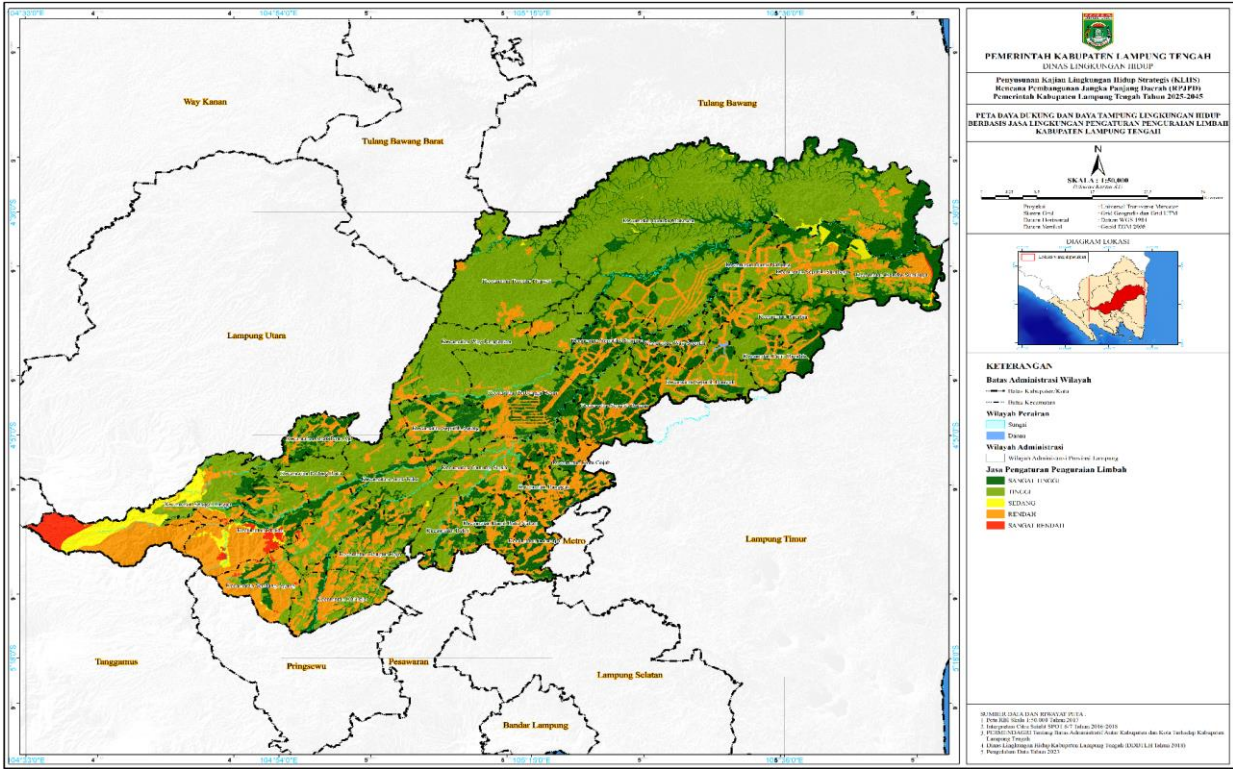


Sumber: DDDTLH Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018

GAMBAR 2.37
PROPORSI LUAS JASA PENGATURAN PENGURAIAN LIMBAH

Berdasarkan tabel dan gambar diatas dapat diketahui bahwa proporsi terbesar dalam Pengaturan Penguraian Limbah di Kabupaten Lampung Tengah adalah pada kategori tinggi dengan luasan 241.147.60 Ha. Adapun

penggambaran secara visual terhadap Pengaturan Penguraian Limbah Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada peta berikut.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah (DDDTLH 2018). 2023

GAMBAR 2.38
PETA JASA LINGKUNGAN PENGATURAN PENGURAIAN LIMBAH

2.1.1.7.11 Jasa Pemeliharaan Kualitas Udara

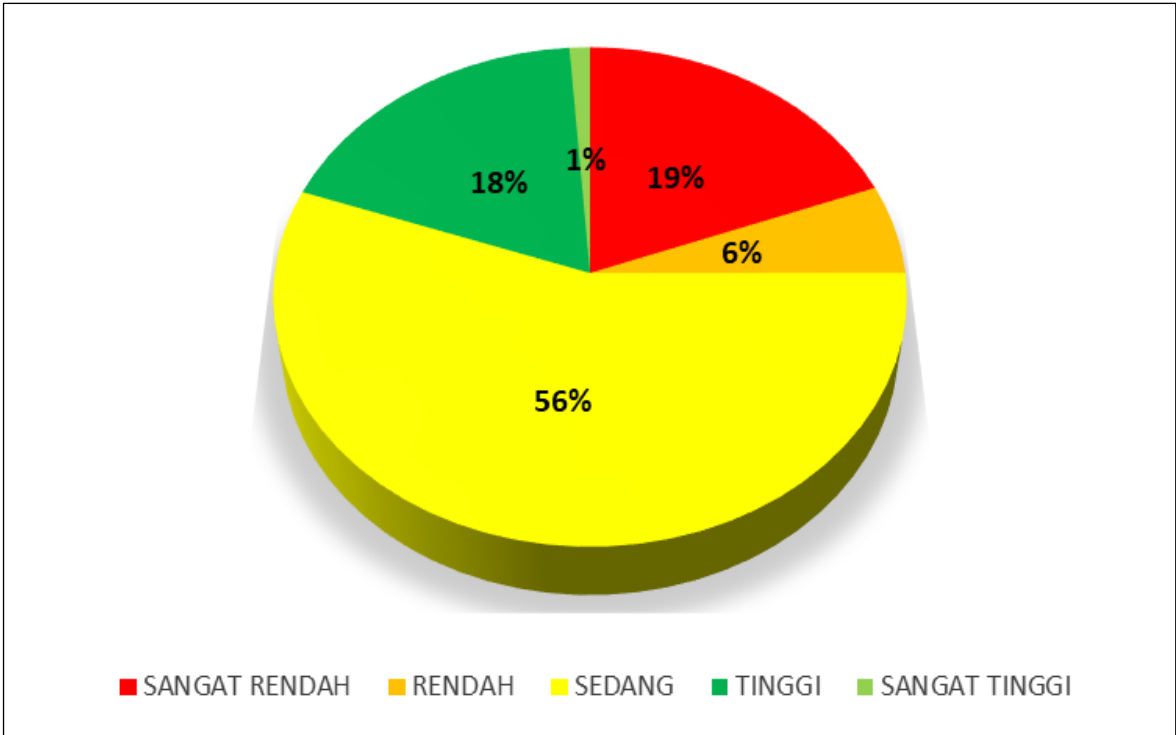
Ekosistem memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat berupa pengaturan terhadap kualitas udara yang baik. Kualitas udara. sangat dipengaruhi oleh interaksi antar berbagai polutan yang diemisikan ke udara dengan faktor - faktor meteorologis (angin. suhu. hujan. sinar matahari) dan pemanfaatan ruang permukaan bumi. Semakin tinggi intensitas pemanfaatan ruang. semakin dinamis kualitas udara. Kelas pada jasa ekosistem pengaturan kualitas udara dibagi lima yaitu sangat tinggi. tinggi. sedang. rendah. sangat rendah. Berikut merupakan tabel luasan dan proporsinya di Kabupaten Lampung Tengah.

TABEL 2.34
LUASAN JASA PEMELIHARAAN KUALITAS UDARA

No	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
1	Anak Ratu Aji	1.426.850	0	5.534.342	61.188	0	7.022.380
2	Anak Tuha	2.553.971	0	11.689.884	2.024.182	0	16.268.036
3	Bandar Mataram	5.942.522	4.233.882	40.867.714	50.745.072	0	101.789.190
4	Bandar Surabaya	4.780.333	275.262	8.752.975	0	0	13.808.569
5	Bangun Rejo	3.823.931	3.540.596	3.065.686	58.169	0	10.488.382
6	Bekri	1.838.530	475.850	3.317.596	3.781.867	0	9.413.842
7	Bumi Nabung	2.408.625	1.001.155	6.364.934	0	0	9.774.713
8	Bumi Ratu Nuban	2.365.769	0	3.996.138	7.723	0	6.369.630
9	Gunung Sugih	4.841.079	115.909	11.399.813	44.123	0	16.400.924

No	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
10	Kalirejo	5.012.418	4.499.475	1.513.800	0	0	11.025.693
11	Kota Gajah	2.696.422	0	1.993.323	0	0	4.689.744
12	Padang Ratu	3.880.865	3.465.846	6.717.897	2.335.315	0	16.399.923
13	Pubian	3.277.641	1.713.863	11.344.863	744.165	1.681.694	18.762.226
14	Punggur	3.088.617		2.981.005		0	6.069.623
15	Putra Rumbia	2.134.863	225.602	6.977.834	0	0	9.338.298
16	Rumbia	3.421.447	600.812	7.816.274	0	0	11.838.533
17	Selagai Lingga	1.652.984	1.256.088	20.722.745	79.800	3.528.740	27.240.356
18	Sendang Agung	2.631.396	2.230.193	5.010.804	61.695	4.042	9.938.130
19	Seputih Agung	2.415.413	0	8.280.860	0	0	10.696.273
20	Seputih Banyak	4.081.381	326.752	9.254.287	0	0	13.662.419
21	Seputih Mataram	3.069.188	763.146	7.763.975	0	0	11.596.309
22	Seputih Raman	3.544.818	411.247	9.043.811	0	0	12.999.876
23	Seputih Surabaya	3.394.887	664.183	10.063.638	32.013	0	14.154.721
24	Terbanggi Besar	4.713.468	132.744	14.248.750	2.620.063	0	21.715.025
25	Terusan Nunyai	2.027.348	0	10.059.332	17.898.050	0	29.984.730
26	Trimurjo	2.972.882	144.678	3.365.393	0	0	6.482.953
27	Way Pangubuan	1.865.708	0	16.380.929	3.201.841	0	21.448.478
28	Way Seputih	1.652.668	251.645	4.330.018	0	0	6.234.331
Kabupaten Lampung Tengah		87.516.024	26.328.926	252.858.619	83.695.265	5.214.476	455.613.311

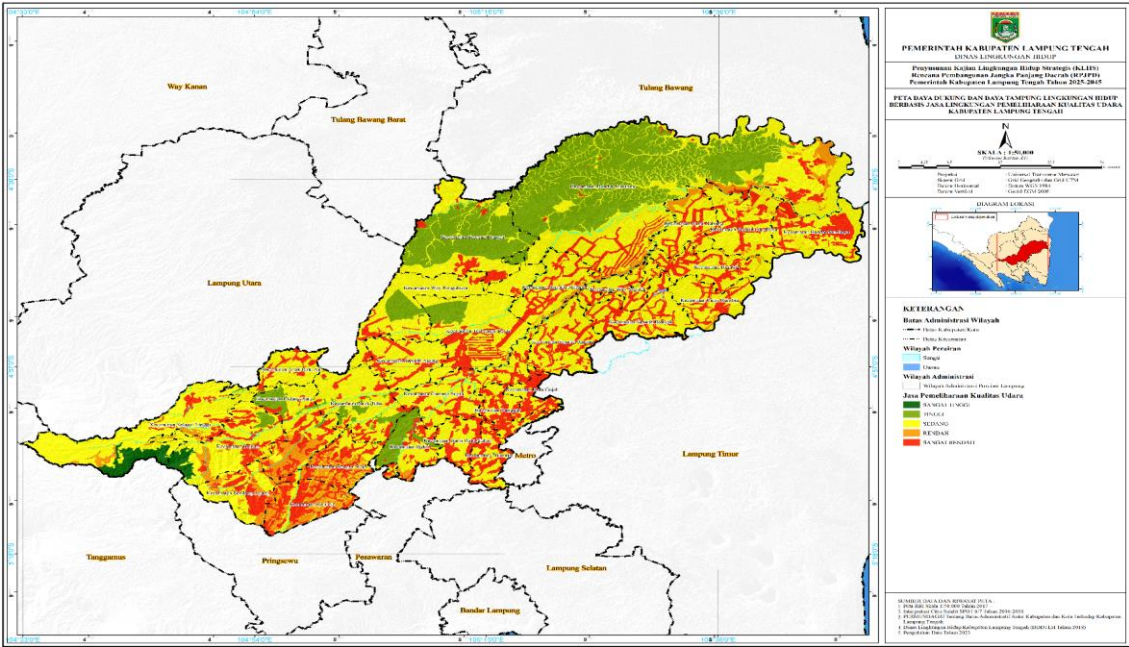
Sumber: DDDTLH Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018



Sumber: DDDTLH Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018

GAMBAR 2.39
PROPORSI LUAS JASA PENGATURAN PENGURAIAN LIMBAH

Berdasarkan tabel dan gambar diatas dapat diketahui bahwa proporsi terbesar dalam Pemeliharaan Kualitas Udara di Kabupaten Lampung Tengah adalah pada kategori sedang dengan luasan 252.858.60 Ha. Adapun penggambaran secara visual terhadap Pemeliharaan Kualitas Udara Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada peta berikut.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah (DDDTLH 2018). 2023

GAMBAR 2.40
PETA JASA LINGKUNGAN PEMELIHARAAN KUALITAS UDARA

2.1.1.7.12 Jasa Pengaturan Penyerbukan Alami

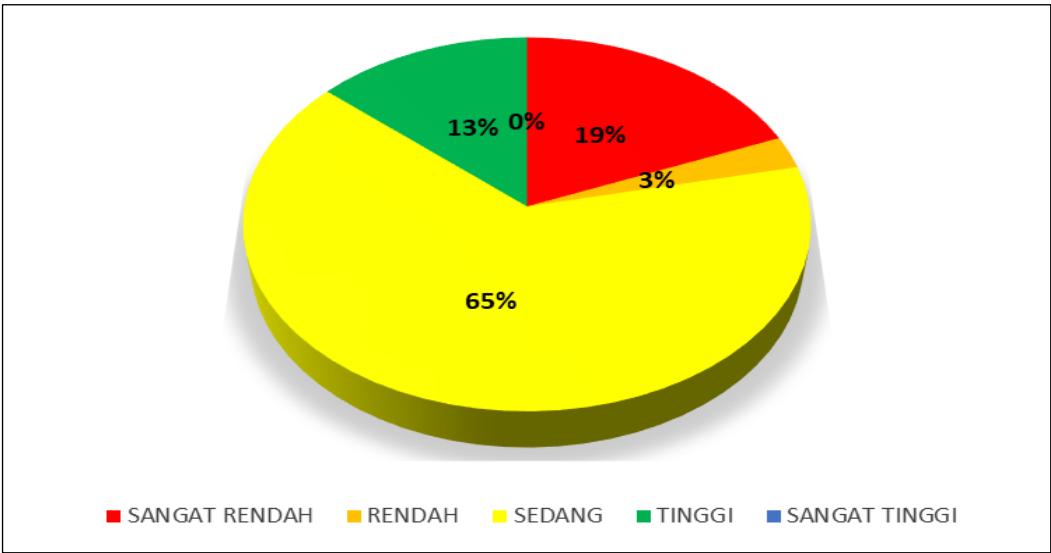
Penyerbukan alami (*pollination*) adalah proses penyerbukan (berpindahnya serbuk sari dari kepala sari ke kepala putik) yang secara khusus terjadi pada bunga yang sama atau antar bunga yang berbeda tetapi dalam satu tanaman atau di antara bunga pada klon tanaman yang sama. Ekosistem menyediakan jasa pengaturan penyerbukan alami khususnya lewat tersedianya habitat spesies yang dapat membantu proses penyerbukan alami. Habitat alami seperti hutan dan areal bervegetasi umumnya menyediakan media spesies pengatur penyerbukan yang lebih melimpah. Berikut merupakan tabel luasan dan proporsinya di Kabupaten Lampung Tengah.

TABEL 2.35
LUASAN JASA PENGATURAN PENYERBUKAN ALAMI

No	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
1	Anak Ratu Aji	1.426.850	0	5.595.530	0	0	7.022.380
2	Anak Tuha	2.509.013	44.958	13.714.065	0	0	16.268.036
3	Bandar Mataram	5.255.359	808.154	78.436.957	17.288.720	0	101.789.190
4	Bandar Surabaya	4.072.101	2.368.389	5.458.742	1.909.337	0	13.808.569
5	Bangun Rejo	3.823.931	0	1.582.569	5.081.882	0	10.488.382
6	Bekri	1.838.530	0	6.911.565	663.748	0	9.413.842

No	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
7	Bumi Nabung	2.408.625	0	5.794.759	1.571.329	0	9.774.713
8	Bumi Ratu Nuban	2.365.769	0	4.003.861	0	0	6.369.630
9	Gunung Sugih	4.836.443	4.636	11.222.428	337.416	0	16.400.924
10	Kalirejo	5.012.418	0	9.947	6.003.328	0	11.025.693
11	Kota Gajah	2.696.422	0	1.993.323	0	0	4.689.744
12	Padang Ratu	3.880.865	0	8.497.101	4.021.957	0	16.399.923
13	Pubian	3.277.641	2.234.101	11.483.156	1.767.329	0	18.762.226
14	Punggur	3.088.617	0	2.981.005	0	0	6.069.623
15	Putra Rumbia	2.116.512	18.351	5.733.689	1.469.747	0	9.338.298
16	Rumbia	3.421.447	0	6.486.316	1.930.771	0	11.838.533
17	Selagai Lingga	1.615.237	6.222.566	10.540.708	8.838.701	23.145	27.240.356
18	Sendang Agung	2.631.396	298.516	3.774.832	3.233.386	0	9.938.130
19	Seputih Agung	2.413.454	1.960	8.280.860	0	0	10.696.273
20	Seputih Banyak	4.081.381	0	9.230.606	350.433	0	13.662.419
21	Seputih Mataram	3.069.188	3.730	7.267.753	1.255.638	0	11.596.309
22	Seputih Raman	3.544.818	0	9.040.426	414.632	0	12.999.876
23	Seputih Surabaya	2.905.394	489.494	6.415.424	4.344.410	0	14.154.721
24	Terbanggi Besar	4.713.468	0	16.526.561	474.996	0	21.715.025
25	Terusan Nunyai	1.961.069	66.279	27.957.382	0	0	29.984.730
26	Trimurjo	2.972.882	0	3.130.365	379.706	0	6.482.953
27	Way Pangubuan	1.865.708	0	19.582.770	0	0	21.448.478
28	Way Seputih	1.652.668	12.248	4.269.145	300.270	0	6.234.331
Kabupaten Lampung Tengah		85.457.206	12.573.382	295.921.845	61.637.734	23.145	455.613.311

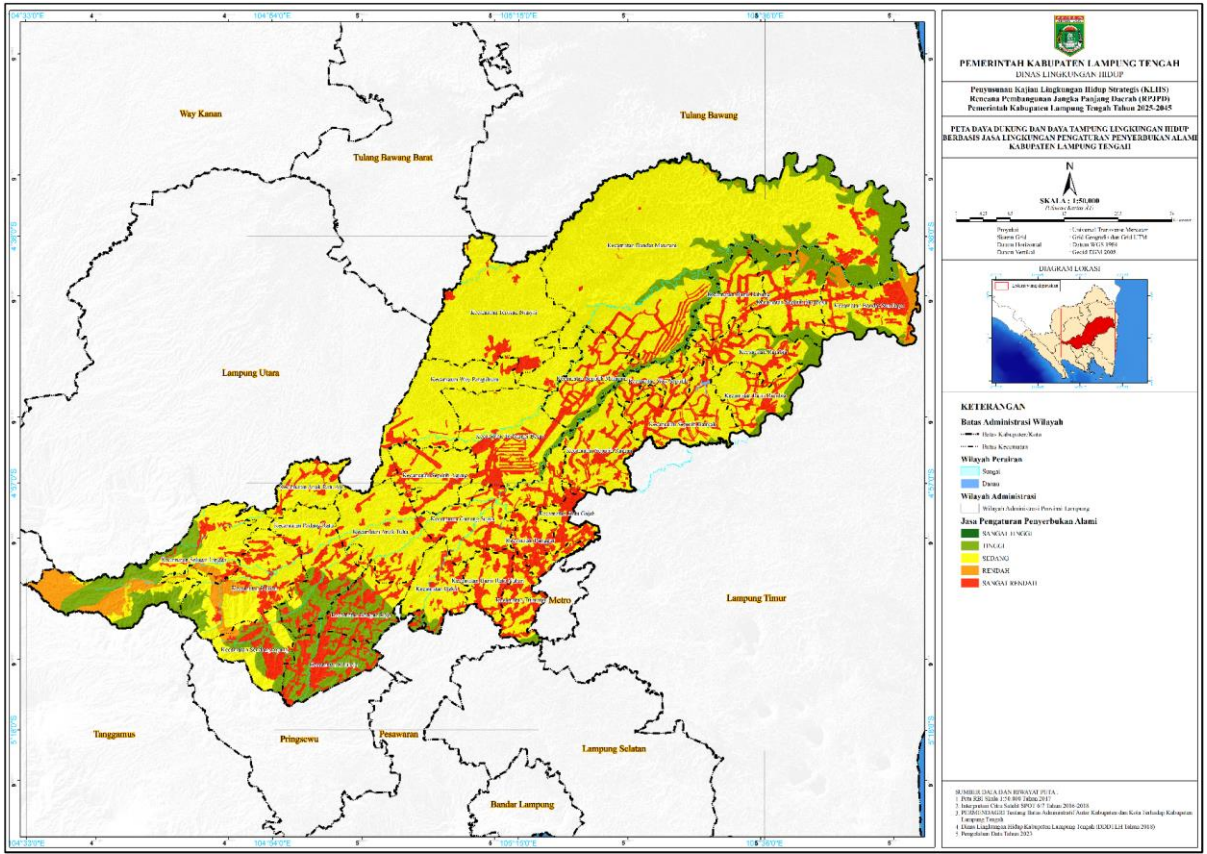
Sumber: DDDTLH Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018



Sumber: DDDTLH Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018

GAMBAR 2.41
PROPORSI LUAS JASA PENGATURAN PENYERBUKAN ALAMI

Berdasarkan tabel dan gambar diatas dapat diketahui bahwa proporsi terbesar dalam Pengaturan Penyerbukan Alami di Kabupaten Lampung Tengah adalah pada kategori sedang dengan luasan 295.921.90 Ha. Adapun penggambaran secara visual terhadap Pengaturan Penyerbuan Alami Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada peta berikut.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah (DDDTLH 2018). 2023

GAMBAR 2.42
PETA JASA LINGKUNGAN PENGATURAN PENYERBUKAN ALAMI

2.1.1.7.13 Jasa Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit

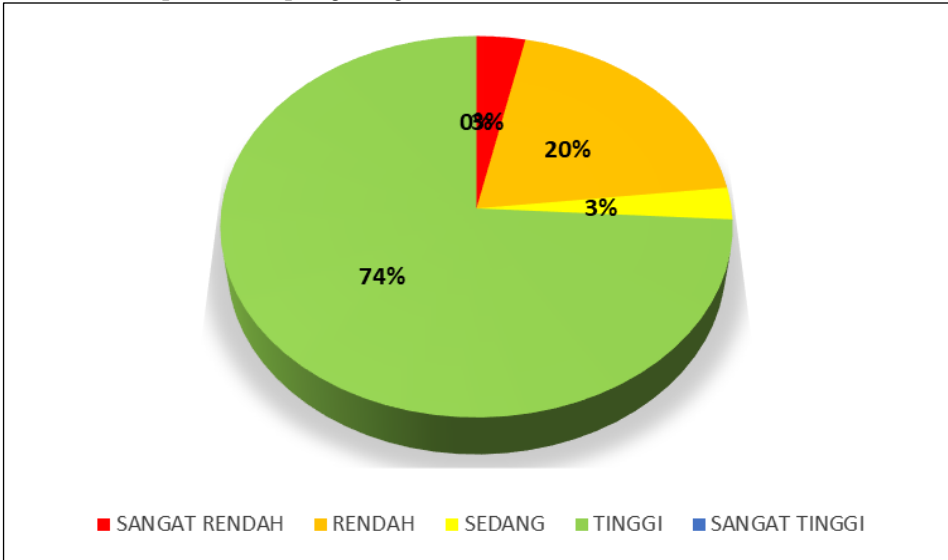
Pengendalian hama adalah pengaturan makhluk-makhluk atau organisme pengganggu yang disebut hama karena dianggap mengganggu kesehatan manusia, ekologi, atau ekonomi. Hama dan penyakit merupakan ancaman biotis yang dapat mengurangi hasil dan bahkan dapat menyebabkan gagal panen. Ekosistem secara alami menyediakan sistem pengendalian hama dan penyakit melalui keberadaan habitat spesies trigger dan pengendali hama dan penyakit. Berikut merupakan tabel luasan dan proporsi jasa pengaturan hama

TABEL 2.36
LUASAN JASA PENGATURAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT

No	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
1	Anak Ratu Aji	0	1.426.850	0	5.595.530	0	7.022.380
2	Anak Tuha	0	2.553.971	0	13.714.065	0	16.268.036
3	Bandar Mataram	0	5.942.522	120.991	95.725.677	0	101.789.190
4	Bandar Surabaya	193.534	4.608.793	289.371	8.716.872	0	13.808.569
5	Bangun Rejo	0	3.823.931	0	6.664.451	0	10.488.382

No	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
6	Bekri	0	1.838.530	0	7.575.312	0	9.413.842
7	Bumi Nabung	0	2.408.625	0	7.366.088	0	9.774.713
8	Bumi Ratu Nuban	0	2.365.769	0	4.003.861	0	6.369.630
9	Gunung Sugih	0	4.841.079	0	11.559.844	0	16.400.924
10	Kalirejo	9.947	5.012.418	0	6.003.328	0	11.025.693
11	Kota Gajah	0	2.696.422	0	1.993.323	0	4.689.744
12	Padang Ratu	435.642	3.826.500	0	12.137.782	0	16.399.923
13	Pubian	6.323.459	3.297.042	2.935.716	6.204.536	1.474	18.762.226
14	Punggur	0	3.088.617	0	2.981.005	0	6.069.623
15	Putra Rumbia	0	2.134.863	0	7.203.435	0	9.338.298
16	Rumbia	0	3.421.447	0	8.417.087	0	11.838.533
17	Selagai Lingga	4.509.233	4.599.152	8.943.894	9.188.077	0	27.240.356
18	Sendang Agung	3.867.440	2.836.754	4.592	3.229.343	0	9.938.130
19	Seputih Agung	0	2.415.413	0	8.280.860	0	10.696.273
20	Seputih Banyak	0	4.081.381	0	9.581.039	0	13.662.419
21	Seputih Mataram	0	3.069.188	3.730	8.523.391	0	11.596.309
22	Seputih Raman	0	3.544.818	0	9.455.058	0	12.999.876
23	Seputih Surabaya	0	3.394.887	0	10.759.834	0	14.154.721
24	Terbanggi Besar	0	4.713.468	0	17.001.556	0	21.715.025
25	Terusan Nunyai	0	2.027.348	0	27.957.382	0	29.984.730
26	Trimurjo	0	2.972.882	0	3.510.071	0	6.482.953
27	Way Pangubuan	0	1.865.708	0	19.582.770	0	21.448.478
28	Way Seputih	0	1.652.668	12.248	4.569.415	0	6.234.331
Kabupaten Lampung Tengah		15.339.255	90.461.047	12.310.541	337.500.993	1.474	455.613.311

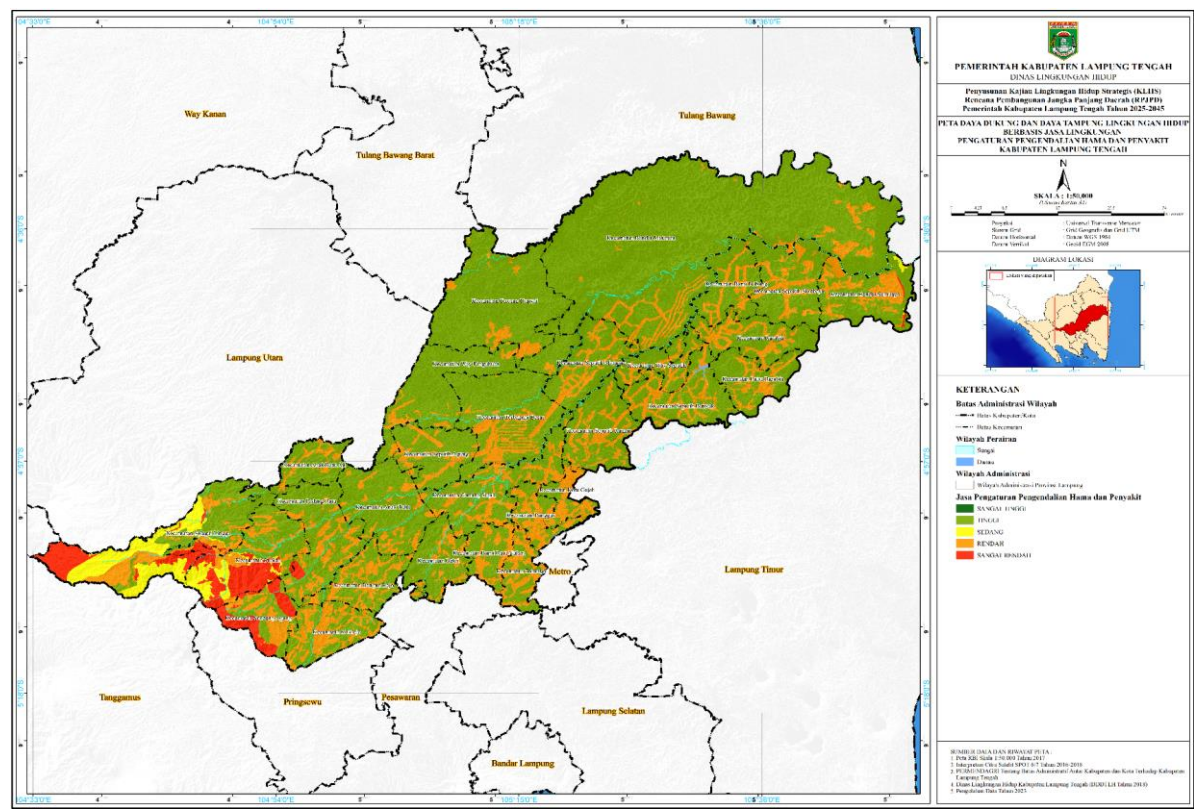
Sumber: DDDTLH Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018



Sumber: DDDTLH Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018

GAMBAR 2.43
PROPORSI LUAS JASA PENGATURAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT

Berdasarkan tabel dan gambar diatas dapat diketahui bahwa proporsi terbesar dalam Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit di Kabupaten Lampung Tengah adalah pada kategori tinggi dengan luasan 337.501.00 Ha. Adapun penggambaran secara visual terhadap Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada peta berikut.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah (DDDTLH 2018). 2023

GAMBAR 2.44
PETA JASA LINGKUNGAN PENGATURAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT

2.1.1.7.14 Jasa Budaya Untuk Tempat Tinggal

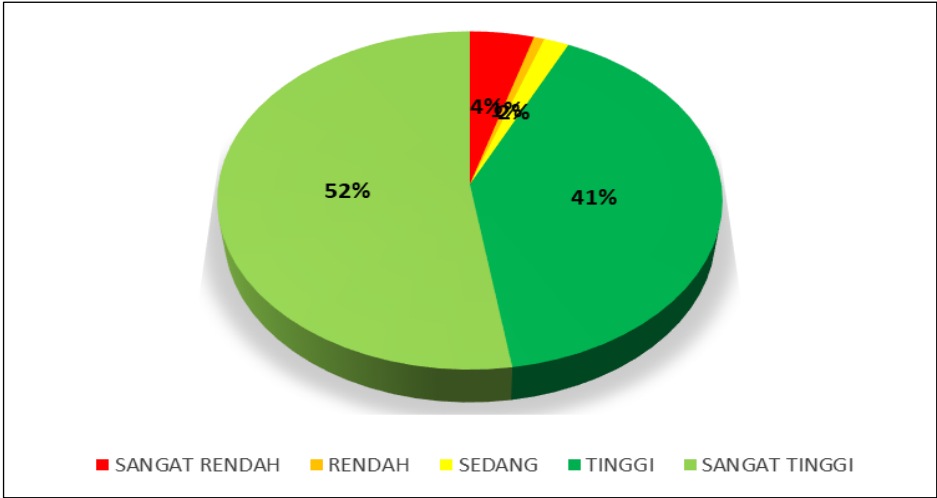
Ekosistem memberikan manfaat positif bagi manusia khususnya ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera. Ruang hidup ini didukung oleh kemampuan dan kesesuaian lahan yang tinggi sehingga memberikan dukungan kehidupan baik secara sosial, ekonomi maupun budaya. Berdasarkan data yang tersaji, dapat dilihat bahwa Kabupaten Lampung Tengah memiliki Jasa Budaya Untuk Ruang Hidup dan Tempat Tinggal cukup baik, berikut merupakan tabel luasan dan gambar proporsi jasa budaya untuk tempat tinggal yang ada di Kabupaten Lampung Tengah.

TABEL 2.37
LUASAN JASA BUDAYA UNTUK TEMPAT TINGGAL

No	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
1	Anak Ratu Aji	0	0	0	2.519.902	4.502.478	7.022.380
2	Anak Tuha	0	0	0	4.792.716	11.475.321	16.268.036
3	Bandar Mataram	0	0	0	77.077.459	24.711.732	101.789.190
4	Bandar Surabaya	0	1.629.789	245.814	4.102.250	7.830.716	13.808.569
5	Bangun Rejo	0	0	0	745.486	9.742.896	10.488.382
6	Bekri	0	0	0	5.661.640	3.752.202	9.413.842

No	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
7	Bumi Nabung	0	0	0	1.650.764	8.123.950	9.774.713
8	Bumi Ratu Nuban	0	0	0	2.541.490	3.828.139	6.369.630
9	Gunung Sugih	0	0	0	3.881.272	12.519.652	16.400.924
10	Kalirejo	9.947	0	0	89.752	10.925.994	11.025.693
11	Kota Gajah	0	0	0	1.686.637	3.003.108	4.689.744
12	Padang Ratu	381.276	0	54.434	3.875.543	12.088.671	16.399.923
13	Pubian	7.116.619	53.950	1.262.316	4.784.831	5.544.510	18.762.226
14	Punggur	0	0	0	2.131.224	3.938.399	6.069.623
15	Putra Rumbia	0	0	0	2.905.648	6.432.650	9.338.298
16	Rumbia	0	0	0	3.139.596	8.698.937	11.838.533
17	Selagai Lingga	8.946.980	1.683.092	6.343.570	2.711.604	7.555.110	27.240.356
18	Sendang Agung	4.040.872	17.174	134.121	257.672	5.488.292	9.938.130
19	Seputih Agung	0	0	0	3.868.315	6.827.958	10.696.273
20	Seputih Banyak	0	0	0	3.118.817	10.543.603	13.662.419
21	Seputih Mataram	0	0	0	4.227.374	7.368.934	11.596.309
22	Seputih Raman	0	0	0	5.881.304	7.118.572	12.999.876
23	Seputih Surabaya	0	0	0	3.725.114	10.429.608	14.154.721
24	Terbanggi Besar	0	0	0	7.985.398	13.729.626	21.715.025
25	Terusan Nunyai	0	0	0	21.023.454	8.961.276	29.984.730
26	Trimurjo	0	0	0	2.962.342	3.520.611	6.482.953
27	Way Pangubuan	0	0	0	5.136.959	16.311.519	21.448.478
28	Way Seputih	0	0	0	2.264.664	3.969.666	6.234.331
Kabupaten Lampung Tengah		20.495.695	3.384.006	8.040.254	184.749.226	238.944.129	455.613.311

Sumber: DDDTLH Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018

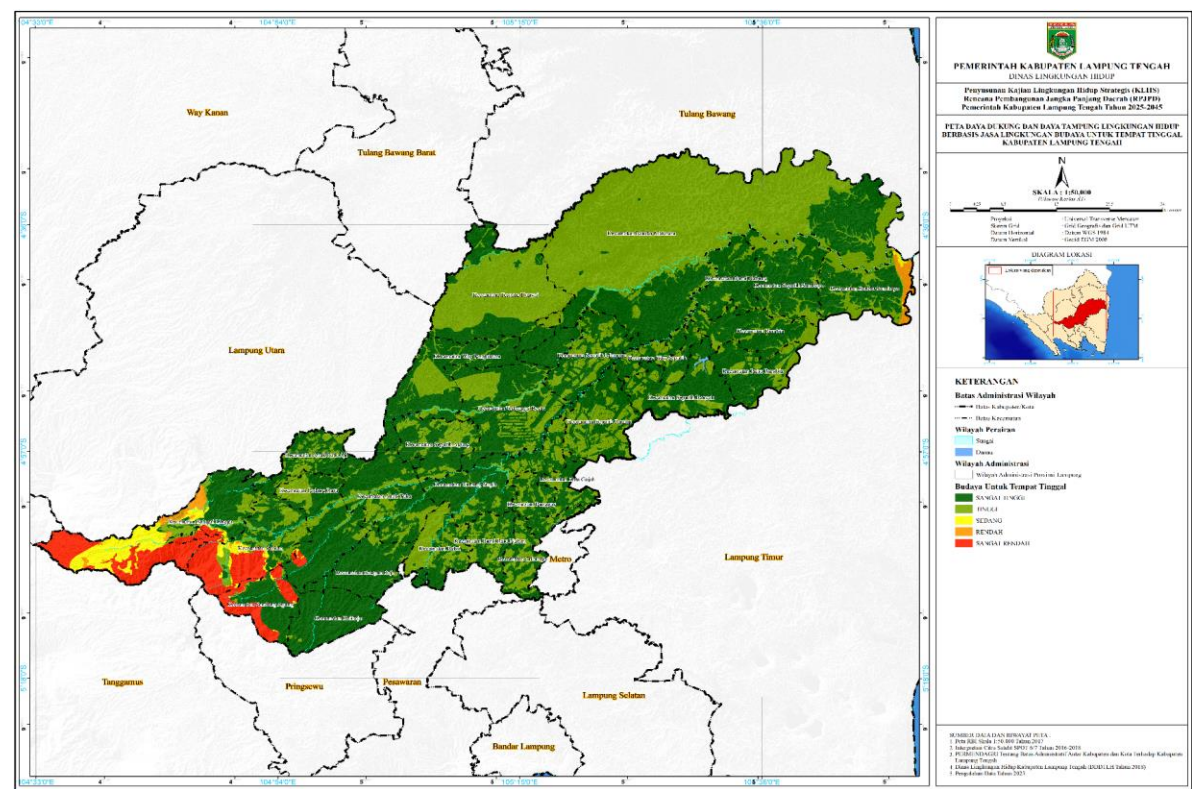


Sumber: DDDTLH Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018

GAMBAR 2.45
PROPORSI LUAS JASA BUDAYA UNTUK TEMPAT TINGGAL

Berdasarkan tabel dan gambar diatas dapat diketahui bahwa proporsi terbesar dalam Budaya Untuk Tempat Tinggal di Kabupaten Lampung Tengah adalah pada kategori sangat tinggi dengan luasan 238.944.10 Ha.

Adapun penggambaran secara visual terhadap Jasa Budaya Untuk Tempat Tinggal Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada peta berikut.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah (DDDTLH 2018). 2023

GAMBAR 2.46
PETA JASA LINGKUNGAN BUDAYA UNTUK TEMPAT TINGGAL

2.1.1.7.15 Jasa Budaya Untuk Rekreasi dan Ekowisata

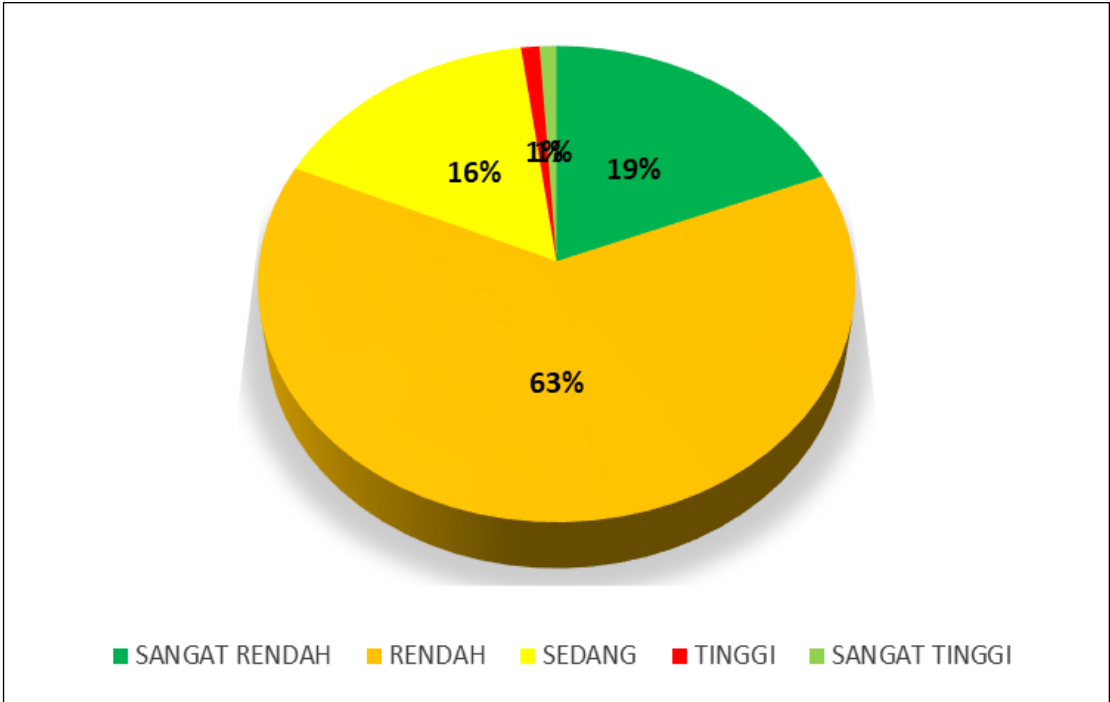
Ekosistem menyediakan fitur landskap, keunikan alam, atau nilai tertentu yang menjadi daya tarik wisata. Berbagai macam bentuk bentang alam dan keunikan flora dan fauna serta keanekaragaman hayati yang terdapat dalam ekosistem memberi ciri dan keindahan bagi para wisatawan. Dari sisi ekonomi, akan diperoleh banyak keuntungan bahkan menjadi sumber devisa negara yang besar. Variasi bentang alam berpengaruh besar terhadap nilai jasa budaya rekreasi dan ekowisata. Kabupaten Lampung Tengah yang memiliki fungsi Budaya Rekreasi dan Ekowisata yang terbagi kedalam lima kelas yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.

TABEL 2.38
LUASAN JASA BUDAYA UNTUK REKREASI DAN EKOWISATA

No	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
1	Anak Ratu Aji	1.474.484	3.314.724	2.233.172	0	0	7.022.380
2	Anak Tuha	2.656.288	11.035.447	2.576.302	0	0	16.268.036
3	Bandar Mataram	7.294.977	93.615.394	763.250	115.570	0	101.789.190
4	Bandar Surabaya	3.809.160	6.994.398	1.164.735	1.818.282	21.994	13.808.569
5	Bangun Rejo	633.049	7.761.741	2.093.592	0	0	10.488.382
6	Bekri	1.604.472	5.870.020	1.939.350	0	0	9.413.842
7	Bumi Nabung	2.419.114	6.445.878	909.721	0	0	9.774.713
8	Bumi Ratu Nuban	2.365.769	1.470.094	2.533.767	0	0	6.369.630

No	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
9	Gunung Sugih	5.156.178	7.534.550	3.710.195	0	0	16.400.924
10	Kalirejo	89.752	9.422.142	1.513.800	0	0	11.025.693
11	Kota Gajah	2.696.422	849.788	1.143.535	0	0	4.689.744
12	Padang Ratu	2.068.523	12.237.517	2.093.816	0.068	0	16.399.923
13	Pubian	5.451.558	6.402.734	5.219.015	7.760	1.681.160	18.762.226
14	Punggur	3.095.554	894.215	2.079.854	0	0	6.069.623
15	Putra Rumbia	2.060.917	5.112.248	2.165.133	0	0	9.338.298
16	Rumbia	3.609.285	7.183.198	1.046.050	0	0	11.838.533
17	Selagai Lingga	5.807.031	8.262.103	7.348.938	2.957.161	2.865.124	27.240.356
18	Sendang Agung	541.239	5.412.933	3.918.222	61.695	4.042	9.938.130
19	Seputih Agung	2.413.454	4.416.464	3.866.355	0	0	10.696.273
20	Seputih Banyak	4.341.410	6.438.542	2.882.468	0	0	13.662.419
21	Seputih Mataram	3.098.511	4.102.036	4.392.032	3.730	0	11.596.309
22	Seputih Raman	3.688.067	3.570.586	5.741.222	0	0	12.999.876
23	Seputih Surabaya	2.837.544	9.276.435	2.040.743	0	0	14.154.721
24	Terbanggi Besar	5.963.870	11.327.222	4.423.933	0	0	21.715.025
25	Terusan Nunyai	3.273.258	26.515.332	196.140	0	0	29.984.730
26	Trimurjo	2.972.872	312.711	3.197.370	0	0	6.482.953
27	Way Pangubuan	2.830.175	18.009.625	608.678	0	0	21.448.478
28	Way Seputih	1.896.778	2.271.486	2.065.606	0.461	0	6.234.331
Kabupaten Lampung Tengah		86.149.711	286.059.561	73.866.992	4.964.727	4.572.320	455.613.311

Sumber: DDDTLH Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018

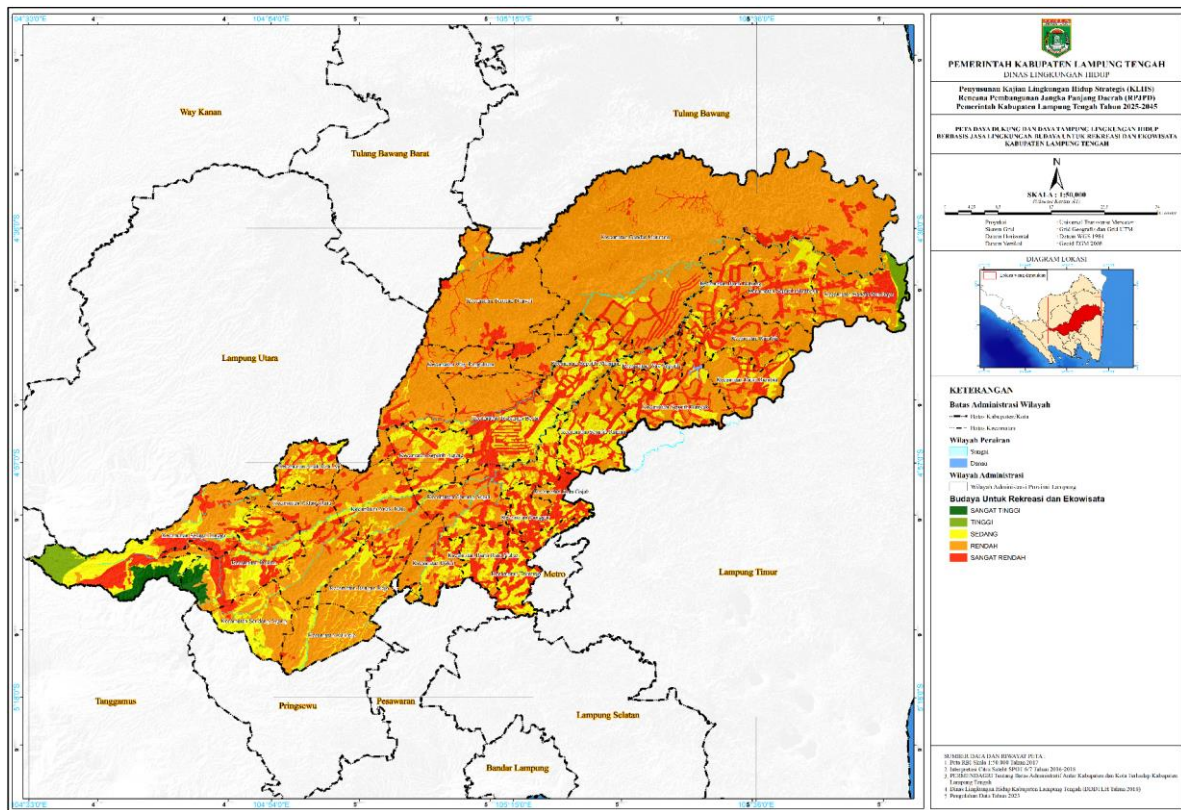


Sumber: DDDTLH Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018

GAMBAR 2.47
PROPORSI LUAS JASA BUDAYA UNTUK REKREASI DAN EKOWISATA

Berdasarkan tabel dan gambar diatas dapat diketahui bahwa proporsi terbesar dalam Budaya Untuk Rekreasi dan Ekowisata di Kabupaten Lampung Tengah adalah pada kategori Rendah dengan luasan 286.059.60 Ha. Untuk pengembangan kegiatan rekreasi dan ekowisata dapat dilakukan secara maksimal pada wilayah dengan kategori tinggi dan sangat tinggi. sedangkan untuk Kawasan sedang sampai dengan rendah diperlukan intervensi program kegiatan yang besar.

Adapun penggambaran secara visual terhadap Jasa Budaya Untuk Rekreasi dan Ekowisata Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada peta berikut.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah (DDDTLH 2018). 2023

GAMBAR 2.48
PETA JASA LINGKUNGAN BUDAYA UNTUK REKREASI DAN EKOWISATA

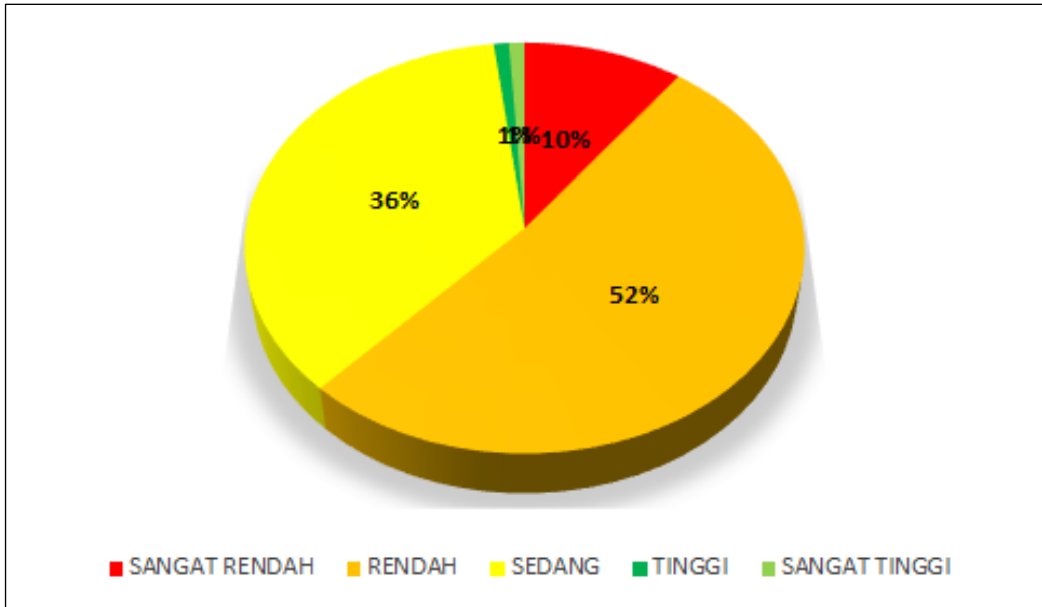
2.1.1.7.16 Jasa Budaya Untuk Estetika Alam

Estetika keindahan alam terbentuk dari perpaduan berbagai bentang alam yang masing-masing memiliki keindahan dan keunikan tersendiri. Penyediaan estetika keindahan alam ini bergantung pada kondisi saat ini apakah masih dalam keadaan baik ataukah sudah mengalami banyak kerusakan. Paduan bentang alam dan bentang budaya semakin memperkuat nilai keindahan dan estetika yang telah diberikan oleh ekosistem. Berikut tabel luasan dan proporsi jasa budaya untuk estetika alam yang ada di Kabupaten Lampung Tengah.

TABEL 2.39
LUASAN JASA BUDAYA UNTUK ESTETIKA ALAM

No	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
1	Anak Ratu Aji	0	4.728.020	2.294.361	0	0	7.022.380
2	Anak Tuha	0	11.667.553	4.600.483	0	0	16.268.036
3	Bandar Mataram	15.106.532	35.058.767	51.502.901	120.991	0	101.789.190
4	Bandar Surabaya	1.760.138	9.043.420	2.716.503	266.514	21.994	13.808.569
5	Bangun Rejo	3.540.596	4.796.026	2.151.760	0	0	10.488.382
6	Bekri	475.850	3.216.776	5.721.216	0	0	9.413.842
7	Bumi Nabung	1.529.478	7.335.514	909.721	0	0	9.774.713
8	Bumi Ratu Nuban	0	3.828.139	2.541.490	0	0	6.369.630
9	Gunung Sugih	115.909	12.511.686	3.773.329	0	0	16.400.924
10	Kalirejo	4.499.475	5.012.418	1.513.800	0	0	11.025.693
11	Kota Gajah	0	3.546.210	1.143.535	0	0	4.689.744
12	Padang Ratu	3.465.846	8.243.787	4.690.223	0.068	0	16.399.923
13	Pubian	2.314.878	5.881.081	8.875.873	130.200	1.560.194	18.762.226
14	Punggur	0	3.989.769	2.079.854	0	0	6.069.623
15	Putra Rumbia	1.124.982	6.048.183	2.165.133	0	0	9.338.298
16	Rumbia	1.905.760	8.886.723	1.046.050	0	0	11.838.533
17	Selagai Lingga	3.262.099	8.774.723	8.587.562	3.742.802	2.873.171	27.240.356
18	Sendang Agung	2.287.390	2.495.392	5.089.612	61.695	4.042	9.938.130
19	Seputih Agung	0	6.829.918	3.866.355	0	0	10.696.273
20	Seputih Banyak	326.752	10.453.199	2.882.468	0	0	13.662.419
21	Seputih Mataram	759.416	6.441.131	4.392.032	3.730	0	11.596.309
22	Seputih Raman	411.247	6.847.407	5.741.222	0	0	12.999.876
23	Seputih Surabaya	2.821.361	9.260.605	2.072.756	0	0	14.154.721
24	Terbanggi Besar	132.744	14.510.976	7.071.305	0	0	21.715.025
25	Terusan Nunyai	0	11.890.540	18.094.190	0	0	29.984.730
26	Trimurjo	144.678	3.140.904	3.197.370	0	0	6.482.953
27	Way Pangubuan	0	17.637.959	3.810.519	0	0	21.448.478
28	Way Seputih	251.184	3.917.080	2.053.818	12.248	0	6.234.331
Kabupaten Lampung Tengah		46.236.313	235.993.907	164.585.440	4.338.248	4.459.401	455.613.311

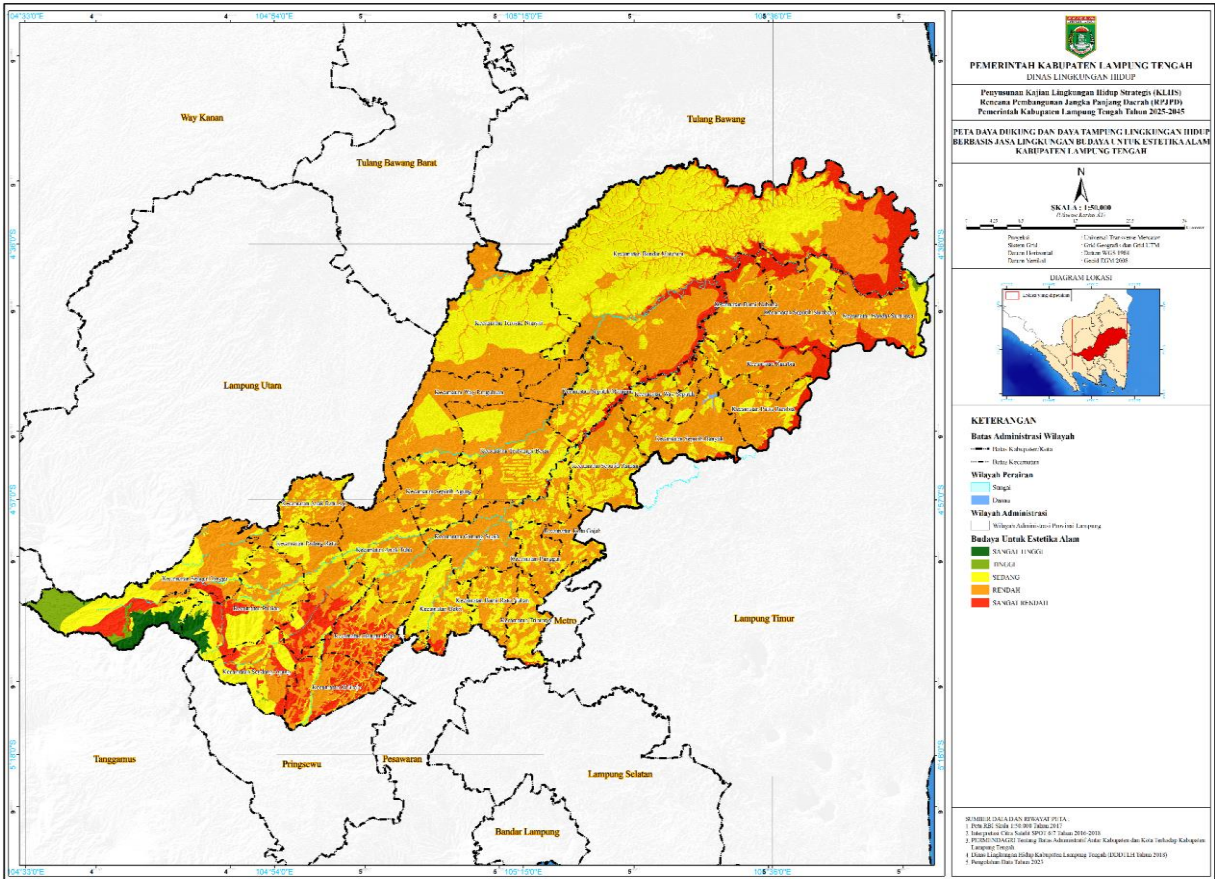
Sumber: DDDTLH Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018



Sumber: DDDTLH Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018

GAMBAR 2.49
PROPORSI LUAS JASA BUDAYA UNTUK ESTETIKA ALAM

Berdasarkan tabel dan gambar diatas dapat diketahui bahwa proporsi terbesar dalam budaya untuk estetika alam di Kabupaten Lampung Tengah adalah pada kategori rendah dengan luasan 235.993.90 Ha. Adapun penggambaran secara visual terhadap Jasa Budaya Untuk Estetika Alam Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada peta berikut.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah (DDDTLH 2018). 2023

GAMBAR 2.50
PETA JASA LINGKUNGAN BUDAYA UNTUK ESTETIKA ALAM

2.1.1.7.17 Jasa Pendukung Pembentukan dan Pemeliharaan Kesuburan Tanah

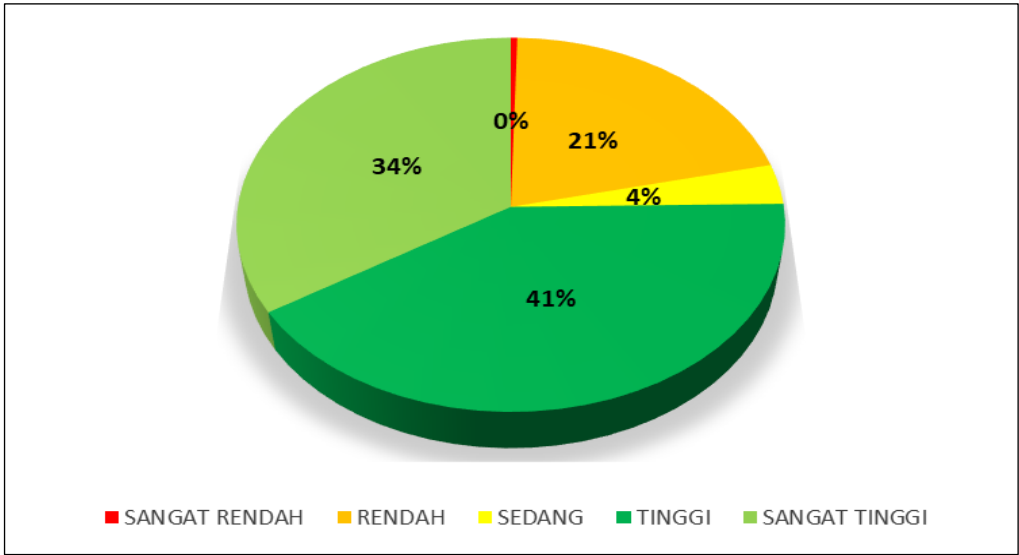
Ekosistem memberikan jasa pendukung berupa pembentukan dan pemeliharaan kesuburan tanah yang bervariasi antar daerah. Daerah yang memiliki jenis batuan cepat lapuk, dengan kondisi curah hujan dan penyinaran matahari yang tinggi akibat bentuk permukaan bumi serta didukung oleh keberadaan organisme dalam tanah dan tumbuhan penutup tanah akan menyebabkan pembentukan tanah semakin cepat. Jasa ekosistem ini dapat memengaruhi kondisi kesuburan tanah, menentukan tingkat produksi pertanian, ataupun menyediakan habitat untuk berbagai macam spesies.

TABEL 2.40
LUASAN JASA PENDUKUNG PEMBENTUKAN DAN PEMELIHARAAN
KESUBURAN TANAH

No	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
1	Anak Ratu Aji	0	1.426.850	0	3.253.536	2.341.995	7.022.380
2	Anak Tuha	0	2.509.013	44.958	8.966.307	4.747.758	16.268.036
3	Bandar Mataram	0	5.255.359	687.163	40.954.835	54.891.795	101.789.152
4	Bandar Surabaya	193.534	3.858.585	2.324.832	6.483.273	948.345	13.808.569
5	Bangun Rejo	0	3.823.931	0	4.462.289	2.202.162	10.488.382
6	Bekri	0	1.838.530	0	1.789.935	5.785.377	9.413.842
7	Bumi Nabung	0	2.408.625	0	6.456.367	909.721	9.774.713
8	Bumi Ratu Nuban	0	2.365.769	0	1.462.371	2.541.490	6.369.630
9	Gunung Sugih	0	4.836.443	4.636	7.462.743	4.097.101	16.400.924
10	Kalirejo	0	5.022.365	0	4.499.475	1.503.853	11.025.693
11	Kota Gajah	0	2.696.422	0	849.788	1.143.535	4.689.744
12	Padang Ratu	54.434	3.946.479	261.228	7.716.189	4.421.593	16.399.923
13	Pubian	1.275.490	4.980.702	4.311.278	4.523.427	3.671.329	18.762.226
14	Punggur	0	3.088.617	0	894.215	2.086.791	6.069.623
15	Putra Rumbia	0	2.116.512	18.351	5.038.303	2.165.133	9.338.298
16	Rumbia	0	3.421.447	0	7.297.531	1.119.555	11.838.533
17	Selagai Lingga	211.989	7.285.119	5.994.407	11.347.940	2.400.901	27.240.356
18	Sendang Agung	154.853	5.036.535	1.512.807	1.971.687	1.262.249	9.938.130
19	Seputih Agung	0	2.413.454	1.960	4.414.504	3.866.355	10.696.273
20	Seputih Banyak	0	4.081.381	0	6.675.296	2.905.743	13.662.419
21	Seputih Mataram	0	3.069.188	0	4.076.085	4.451.036	11.596.309
22	Seputih Raman	0	3.544.818	0	3.645.813	5.809.245	12.999.876
23	Seputih Surabaya	0	2.905.394	489.494	8.686.834	2.073.001	14.154.721

No	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
24	Terbanggi Besar	0	4.713.468	0	8.673.906	8.327.650	21.715.025
25	Terusan Nunyai	0	1.961.069	66.279	8.551.003	19.406.379	29.984.730
26	Trimurjo	0	2.972.882	0	312.701	3.197.370	6.482.953
27	Way Pangubuan	0	1.865.708	0	14.807.784	4.774.986	21.448.478
28	Way Seputih	0	1.652.668	0	2.364.895	2.216.768	6.234.331
Kabupaten Lampung Tengah		1.890.300	95.097.333	15.717.392	187.639.031	155.269.215	455.613.272

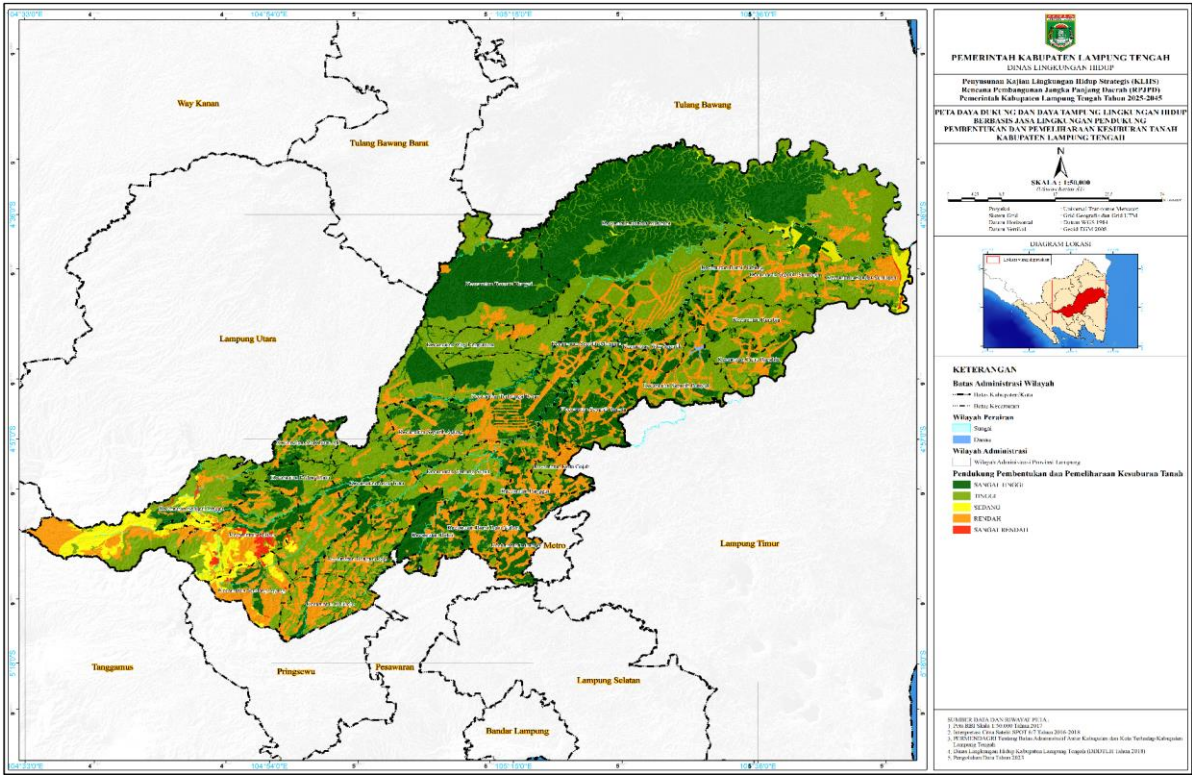
Sumber: DDDTLH Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018



Sumber: DDDTLH Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018

GAMBAR 2.51
PROPORSI LUAS JASA PENDUKUNG PEMBENTUKAN DAN PEMELIHARAAN KESUBURAN TANAH

Berdasarkan tabel dan gambar diatas dapat diketahui bahwa proporsi terbesar dalam pendukung pembentukan dan pemeliharaan kesuburan tanah di Kabupaten Lampung Tengah adalah pada kategori tinggi dengan luasan 187.639.00 Ha. Adapun penggambaran secara visual terhadap jasa pendukung pembentukan dan pemeliharaan kesuburan tanah Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada peta berikut.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah (DDDTLH 2018). 2023

GAMBAR 2.52
PETA JASA LINGKUNGAN PENDUKUNG PEMBENTUKAN DAN PEMELIHARAAN KESUBURAN TANAH

2.1.1.7.18 Jasa Pendukung Siklus Hara

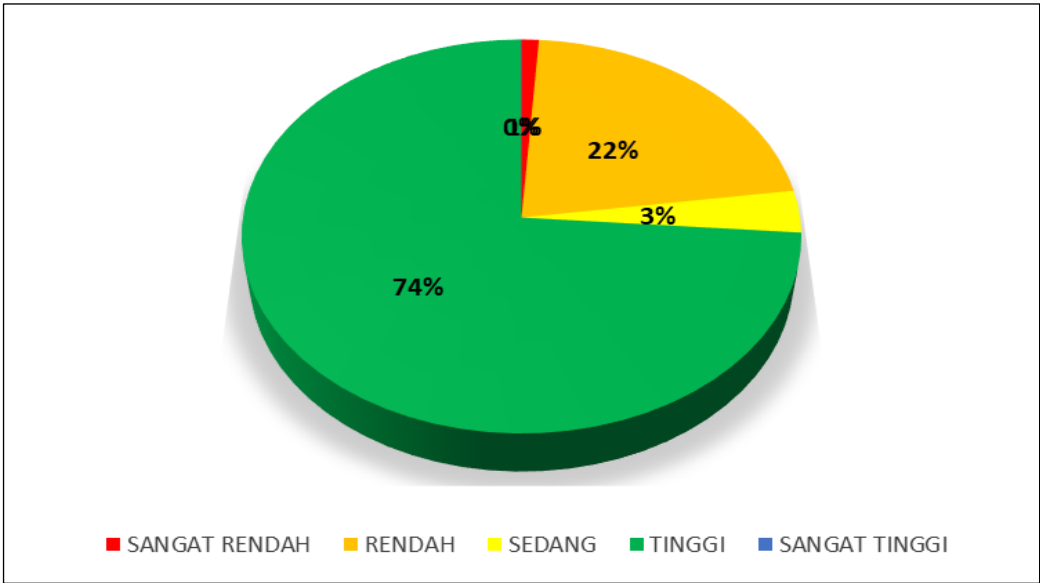
Siklus hara sendiri diartikan sebagai pergerakan atau perpindahan materi berupa unsur-unsur hara/organik penting bagi metabolisme tumbuhan secara alami di alam. Siklus hara ini merupakan proses penting bagi suplai dan penyerapan dari senyawa kimia yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan metabolisme tanaman yang pemanfaatannya dapat dirasakan langsung oleh manusia. Siklus hara dalam suatu ekosistem merupakan proses yang terintegrasi dari pergerakan/pemindahan energi dan hara didalam ekosistem itu sendiri dan juga interaksinya dengan atmosfir, biosfir, geosfir dan hidrosfer. Berikut merupakan tabel luasan dan proporsi jasa pendukung siklus hara Kabupaten Lampung Tengah.

TABEL 2.41
LUASAN JASA PENDUKUNG SIKLUS HARA

No	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
1	Anak Ratu Aji	0	1.426.850	0	5.595.530	0	7.022.380
2	Anak Tuha	0	2.509.013	44.958	13.714.065	0	16.268.036
3	Bandar Mataram	0	5.255.359	687.163	95.725.677	120.991	101.789.190
4	Bandar Surabaya	193.534	3.879.429	2.506.963	7.165.104	63.539	13.808.569
5	Bangun Rejo	0	3.823.931	0	6.664.451	0	10.488.382
6	Bekri	0	1.838.530	0	7.575.312	0	9.413.842
7	Bumi Nabung	0	2.408.625	0	7.366.088	0	9.774.713
8	Bumi Ratu Nuban	0	2.365.769	0	4.003.861	0	6.369.630

No	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
9	Gunung Sugih	0	4.836.443	4.636	11.559.844	0	16.400.924
10	Kalirejo	0	5.022.365	0	6.003.328	0	11.025.693
11	Kota Gajah	0	2.696.422	0	1.993.323	0	4.689.744
12	Padang Ratu	54.434	4.207.708	0	12.137.782	0	16.399.923
13	Pubian	1.275.490	8.345.010	2.936.250	6.205.476	0	18.762.226
14	Punggur	0	3.088.617	0	2.981.005	0	6.069.623
15	Putra Rumbia	0	2.116.512	18.351	7.203.435	0	9.338.298
16	Rumbia	0	3.421.447	0	8.417.087	0	11.838.533
17	Selagai Lingga	3.299.223	5.771.417	8.981.640	9.164.933	23.145	27.240.356
18	Sendang Agung	154.853	6.549.341	4.592	3.229.343	0	9.938.130
19	Seputih Agung	0	2.413.454	1.960	8.280.860	0	10.696.273
20	Seputih Banyak	0	4.081.381	0	9.581.039	0	13.662.419
21	Seputih Mataram	0	3.069.188	0	8.523.391	3.730	11.596.309
22	Seputih Raman	0	3.544.818	0	9.455.058	0	12.999.876
23	Seputih Surabaya	0	2.905.394	489.494	10.759.834	0	14.154.721
24	Terbanggi Besar	0	4.713.468	0	17.001.556	0	21.715.025
25	Terusan Nunyai	0	1.961.069	66.279	27.957.382	0	29.984.730
26	Trimurjo	0	2.972.882	0	3.510.071	0	6.482.953
27	Way Pangubuan	0	1.865.708	0	19.582.770	0	21.448.478
28	Way Seputih	0	1.652.668	0	4.569.415	12.248	6.234.331
Kabupaten Lampung Tengah		4.977.533	98.742.818	15.742.285	335.927.021	223.653	455.613.311

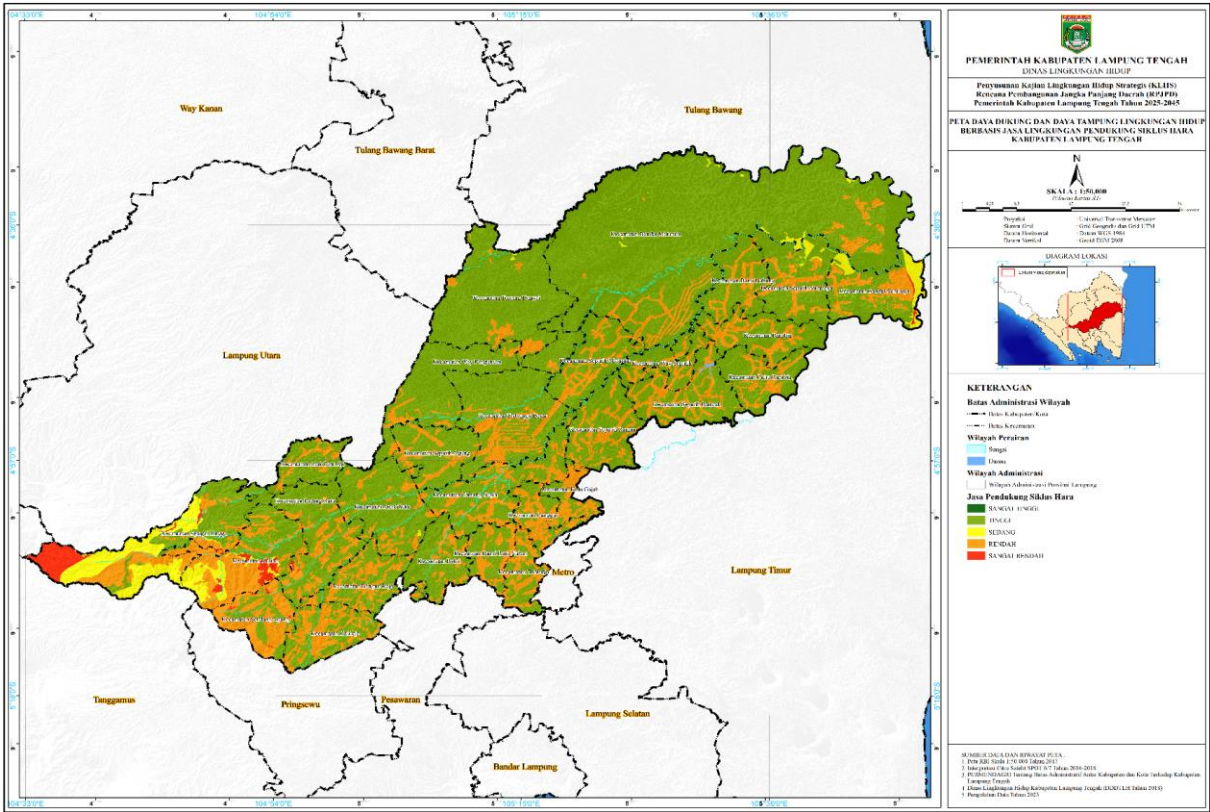
Sumber: DDDTLH Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018



Sumber: DDDTLH Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018

GAMBAR 2.53
PROPORSI LUAS JASA PENDUKUNG SIKLUS HARA

Berdasarkan tabel dan gambar diatas dapat diketahui bahwa proporsi terbesar dalam pendukung siklus hara di Kabupaten Lampung Tengah adalah pada kategori tinggi dengan luasan 335.927.00 Ha. Program kegiatan yang diarahkan pada kawasan berkategori tinggi tersebut adalah kegiatan pertanian. perkebunan. hortikultura. peternakan. dan perikanan. Adapun penggambaran secara visual terhadap jasa pendukung siklus hara Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada peta berikut.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah (DDDTLH 2018). 2023

GAMBAR 2.54
PETA JASA LINGKUNGAN PENDUKUNG SIKLUS HARA

2.1.1.7.19 Jasa Pendukung Produksi Primer

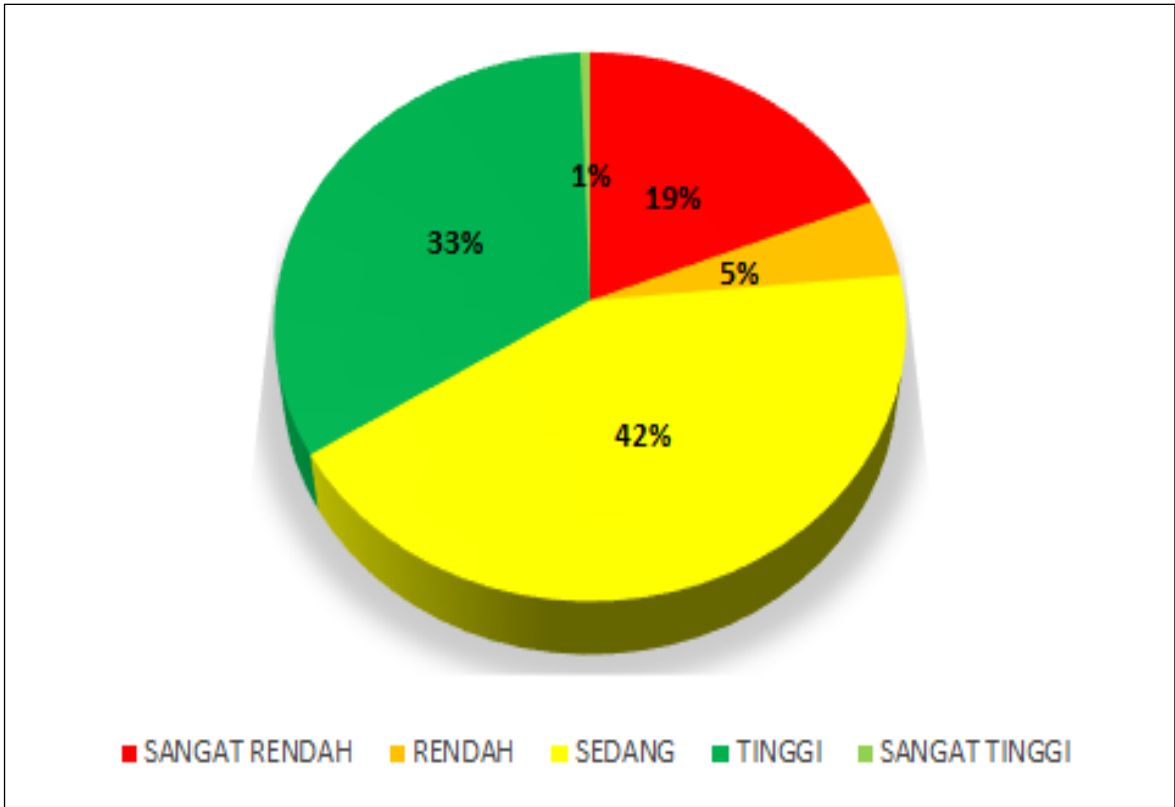
Ekosistem memberikan jasa produksi primer berupa produksi oksigen dan penyediaan habitat spesies. Produksi oksigen memberikan dukungan bagi seluruh kehidupan makhluk. Tanpa adanya oksigen maka tidak akan ada kehidupan. Keberadaan vegetasi seperti hutan yang menyerap karbondioksida untuk pembentukan oksigen dan karbon dalam bentuk glukosa melalui proses fotosintesis menjadi aspek penting dalam kehidupan manusia. Berikut merupakan tabel luasan dan proporsi jasa pendukung produksi primer Kabupaten Lampung Tengah.

TABEL 2.42
LUASAN JASA PENDUKUNG PRODUKSI PRIMER

No	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
1	Anak Ratu Aji	1.426.850	0	5.356.435	239.096	0	7.022.380
2	Anak Tuha	2.553.971	0	11.689.884	2.024.182	0	16.268.036
3	Bandar Mataram	5.403.107	539.415	18.117.389	75.438.366	2.290.912	101.789.190
4	Bandar Surabaya	4.233.708	546.625	6.178.056	2.787.821	62.359	13.808.569

No	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
5	Bangun Rejo	3.823.931	0	1.524.400	5.089.649	50.402	10.488.382
6	Bekri	1.838.530	0	3.129.698	4.381.454	64.161	9.413.842
7	Bumi Nabung	2.408.625	0	5.575.312	1.790.776	0	9.774.713
8	Bumi Ratu Nuban	2.365.769	0	3.996.138	7.723	0	6.369.630
9	Gunung Sugih	4.841.079	0	11.158.253	401.592	0	16.400.924
10	Kalirejo	5.012.418	9.947	0	6.003.328	0	11.025.693
11	Kota Gajah	2.696.422	0	1.450.220	543.102	0	4.689.744
12	Padang Ratu	3.880.865	381.276	5.780.578	6.357.204	0	16.399.923
13	Pubian	3.277.641	7.444.391	5.537.401	2.502.794	0	18.762.226
14	Punggur	3.088.617	0	2.936.573	44.433	0	6.069.623
15	Putra Rumbia	2.120.605	14.257	5.566.140	1.637.296	0	9.338.298
16	Rumbia	3.421.447	0	5.902.100	2.514.987	0	11.838.533
17	Selagai Lingga	1.656.360	7.557.218	14.418.238	3.585.396	23.145	27.240.356
18	Sendang Agung	2.631.396	4.073.348	0	3.233.386	0	9.938.130
19	Seputih Agung	2.415.413	0	8.280.860	0	0	10.696.273
20	Seputih Banyak	4.081.381	0	9.230.606	350.433	0	13.662.419
21	Seputih Mataram	3.069.188	0	7.008.567	1.514.824	3.730	11.596.309
22	Seputih Raman	3.544.818	0	9.040.426	414.632	0	12.999.876
23	Seputih Surabaya	2.930.402	464.485	5.910.988	4.848.847	0	14.154.721
24	Terbanggi Besar	4.713.468	0	13.879.189	3.122.368	0	21.715.025
25	Terusan Nunyai	2.027.348	0	8.508.535	19.448.847	0	29.984.730
26	Trimurjo	2.972.882	0	3.130.365	379.706	0	6.482.953
27	Way Pangubuan	1.865.708	0	16.018.956	3.563.814	0	21.448.478
28	Way Seputih	1.652.668	0	4.269.145	312.057	0.461	6.234.331
Kabupaten Lampung Tengah		85.954.618	21.030.964	193.594.449	152.538.110	2.495.170	455.613.311

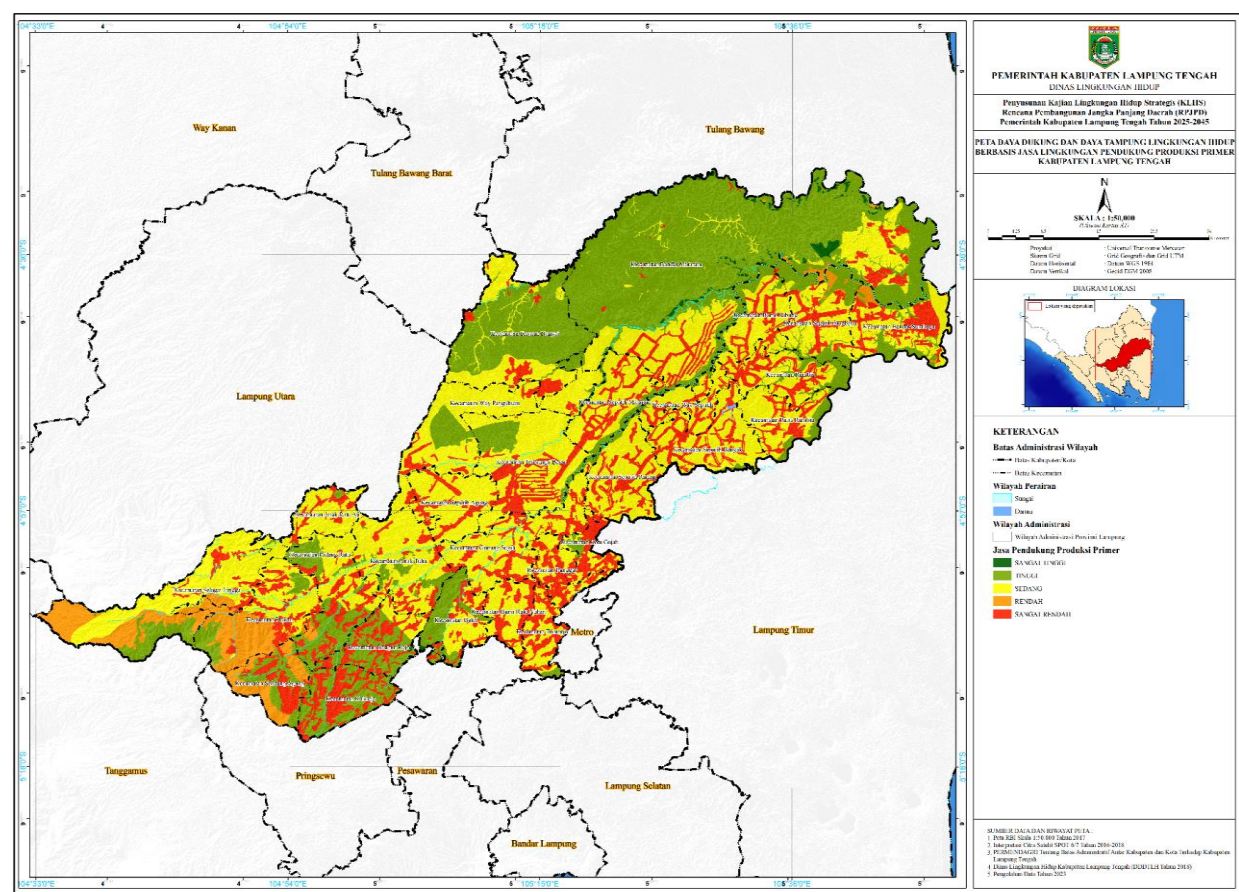
Sumber: DDDTLH Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018



Sumber: DDDTLH Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018

GAMBAR 2.55
PROPORSI LUAS JASA PENDUKUNG PRODUKSI PRIMER

Berdasarkan tabel dan gambar diatas dapat diketahui bahwa proporsi terbesar dalam pendukung produksi primer di Kabupaten Lampung Tengah adalah pada kategori sedang dengan luasan 193.594.50 Ha. Adapun penggambaran secara visual terhadap jasa pendukung produksi primer Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada peta berikut.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah (DDDTLH 2018). 2023

GAMBAR 2.56
PETA JASA LINGKUNGAN PENDUKUNG PRODUKSI PRIMER

2.1.1.7.20 Jasa Pendukung Biodiversitas

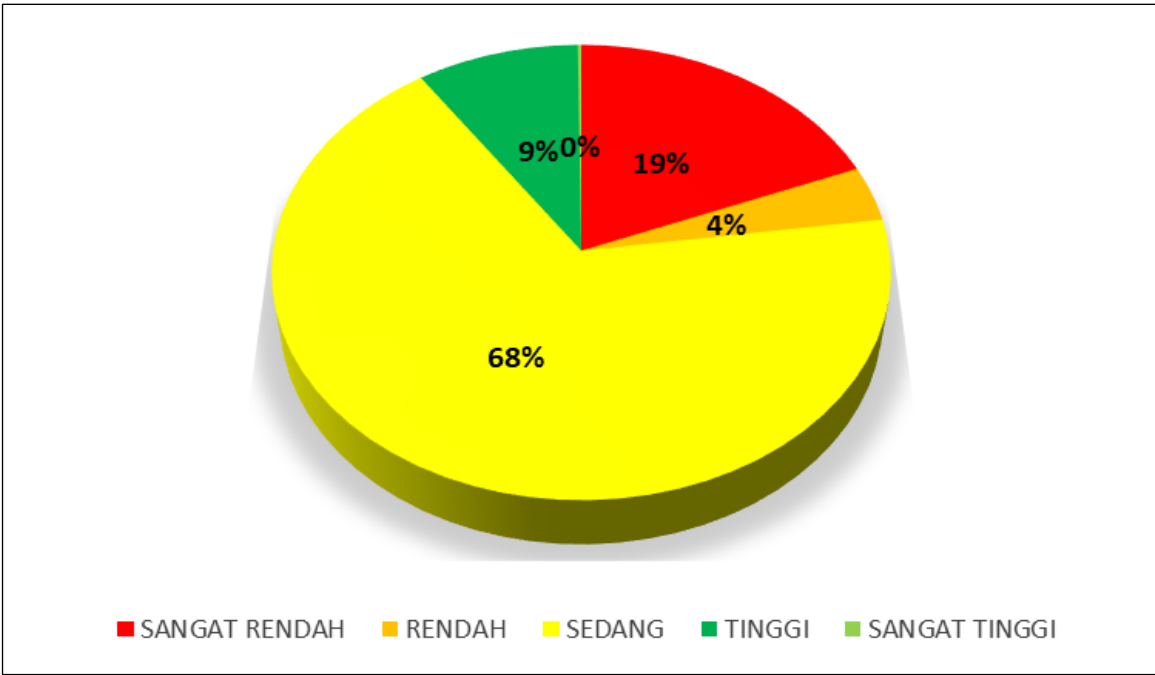
Biodiversitas atau dikenal dengan keanekaragaman hayati adalah keberagaman tumbuhan, hewan dan makhluk hidup lain yang tumbuh hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu. Keanekaragaman hayati pada satu daerah akan berbeda dengan pada daerah lainnya. maka selain penampakan buminya. keanekaragaman hayati bisa dijadikan pembeda tiap daerah apabila dilihat dari keberagaman makhluk dan tumbuh tumbuhan yang ada di daerah tersebut. Jasa ekosistem pendukung biodiversitas berkaitan erat dengan jasa ekosistem penyedia sumber daya genetik pada bahasan sebelumnya karena penyediaan sumberdaya genetik berhubungan erat dengan biodiversitas baik flora maupun fauna. dimana keanekaragaman hayati yang tinggi akan diikuti dengan sumber daya genetik yang melimpah. Berikut merupakan tabel luasan dan proporsi jasa pendukung biodiversitas Kabupaten Lampung Tengah.

TABEL 2.43
LUASAN JASA PENDUKUNG BIODIVERSITAS

No	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
1	Anak Ratu Aji	1.426.850	0	5.417.623	177.907	0	7.022.380
2	Anak Tuha	2.553.971	0	13.714.065	0	0	16.268.036
3	Bandar Mataram	5.403.107	539.415	72.987.316	22.747.811	111.541	101.789.190
4	Bandar Surabaya	4.233.708	546.625	4.937.918	4.027.959	62.359	13.808.569

No	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
5	Bangun Rejo	3.823.931	0	6.614.049	50.402	0	10.488.382
6	Bekri	1.838.530	0	7.511.152	64.161	0	9.413.842
7	Bumi Nabung	2.408.625	0	6.618.318	747.770	0	9.774.713
8	Bumi Ratu Nuban	2.365.769	0	4.003.861	0	0	6.369.630
9	Gunung Sugih	4.841.079	0	11.558.802	1.042	0	16.400.924
10	Kalirejo	5.012.418	9.947	6.003.328	0	0	11.025.693
11	Kota Gajah	2.696.422	0	1.450.220	543.102	0	4.689.744
12	Padang Ratu	3.880.865	381.276	12.137.782	0	0	16.399.923
13	Pubian	3.277.641	7.289.830	6.511.587	1.681.160	2.009	18.762.226
14	Punggur	3.088.617	0	2.936.573	44.433	0	6.069.623
15	Putra Rumbia	2.120.605	14.257	6.136.506	1.066.929	0	9.338.298
16	Rumbia	3.421.447	0	6.527.923	1.889.164	0	11.838.533
17	Selagai Lingga	1.652.984	4.457.437	15.921.480	4.470.507	737.949	27.240.356
18	Sendang Agung	2.631.396	4.072.798	3.229.894	4.042	0	9.938.130
19	Seputih Agung	2.415.413	0	8.280.860	0	0	10.696.273
20	Seputih Banyak	4.081.381	0	9.581.039	0	0	13.662.419
21	Seputih Mataram	3.069.188	0	8.264.204	262.916	0	11.596.309
22	Seputih Raman	3.544.818	0	9.455.058	0	0	12.999.876
23	Seputih Surabaya	2.930.402	464.485	8.127.539	2.632.295	0	14.154.721
24	Terbanggi Besar	4.713.468	0	17.001.556	0	0	21.715.025
25	Terusan Nunyai	2.027.348	0	26.406.585	1.550.797	0	29.984.730
26	Trimurjo	2.972.882	0	3.510.071	0	0	6.482.953
27	Way Pangubuan	1.865.708	0	19.220.797	361.973	0	21.448.478
28	Way Seputih	1.652.668	0	4.569.415	12.248	0	6.234.331
Kabupaten Lampung Tengah		85.951.241	17.776.071	308.635.521	42.336.618	913.858	455.613.311

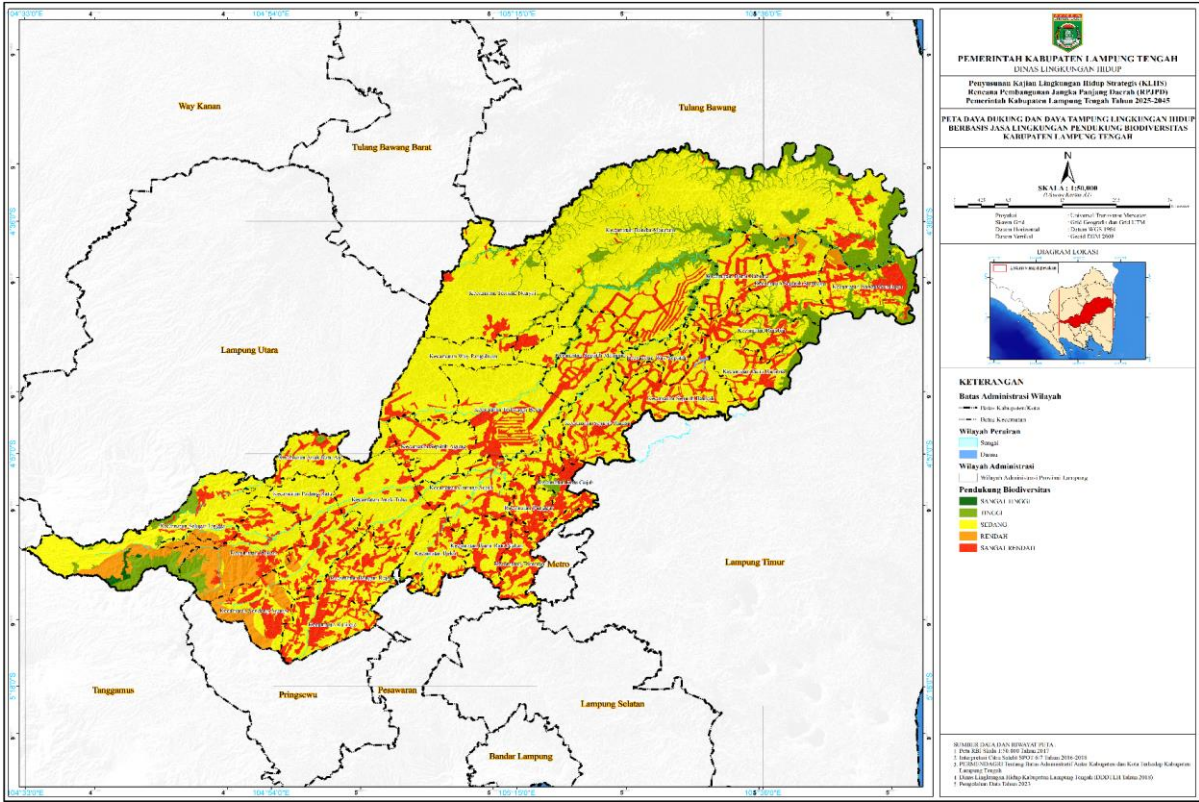
Sumber: DDDTLH Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018



Sumber: DDDTLH Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018

GAMBAR 2.57
PROPORSI LUAS JASA PENDUKUNG BIODIVERSITAS

Berdasarkan tabel dan gambar diatas dapat diketahui bahwa proporsi terbesar dalam pendukung biodiversitas di Kabupaten Lampung Tengah adalah pada kategori sedang dengan luasan 308.635.50 Ha. Adapun penggambaran secara visual terhadap jasa biodiversitas Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada peta berikut.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah (DDDTLH 2018). 2023

GAMBAR 2.58
PETA JASA LINGKUNGAN PENDUKUNG BIODIVERSITAS

2.1.1.8. Kondisi Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan kondisi eksisting wilayah. Kabupaten Lampung Tengah tidak memiliki resiko bencana alam geologi seperti letusan gunung berapi dan tsunami dikarenakan wilayahnya tidak dilalui oleh jalur pegunungan dan jauh dari laut. Peta potensi gerakan tanah terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bahwa potensi gerakan tanah di sebagian besar wilayah Kabupaten Lampung Tengah masuk dalam kategori sedang ke rendah. Dengan demikian jenis bencana alam yang potensi terjadi adalah banjir, tanah longsor dan gempa bumi. dengan penjelasan sebagai berikut:

1). Kawasan Rawan Bencana Banjir

Secara alamiah. pada umumnya banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan di atas normal. sehingga sistim pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem saluran drainase dan kanal penampung banjir buatan tidak mampu menampung akumulasi air hujan sehingga meluap. Kemampuan/daya tampung sistem pengaliran air berkurang akibat sedimentasi. maupun penyempitan sungai akibat fenomena alam dan manusia. Secara umum pada sebuah sistem aliran sungai yang memiliki tingkat kemiringan (gradien) sungai yang relatif tinggi (lebih dari 30%) apabila di bagian hulunya terjadi hujan yang cukup lebat, maka potensi terjadinya banjir bandang relatif tinggi. Tingkat kemiringan sungai yang relatif curam ini dapat dikatakan sebagai faktor “bakat” atau bawaan. Sedangkan curah hujan adalah salah satu faktor pemicu.

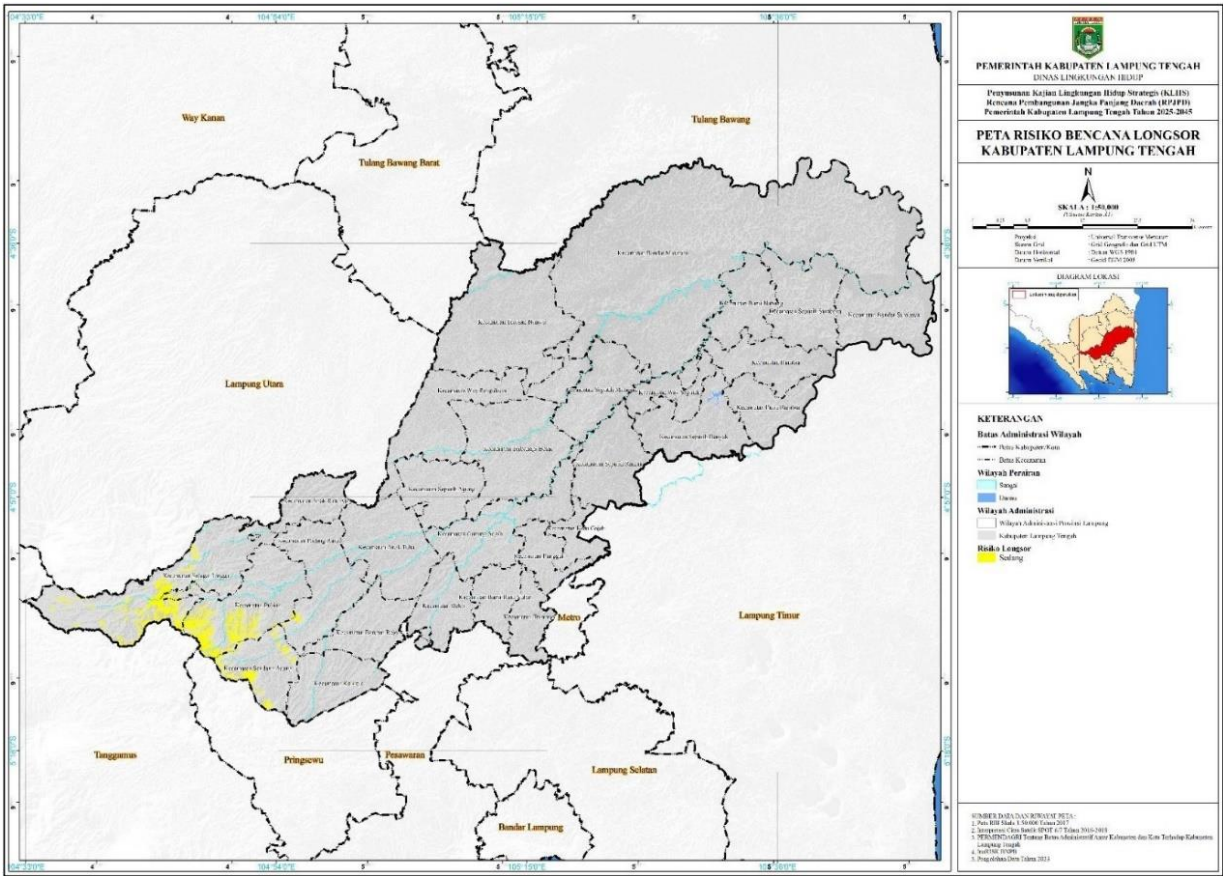
Penggundulan hutan di daerah tangkapan air hujan (*catchment area*) juga menyebabkan peningkatan debit banjir karena debit/pasokan air yang masuk ke dalam sistem pengaliran air menjadi tinggi sehingga melampaui kapasitas pengaliran dan menjadi pemicu terjadinya erosi pada lahan curam yang menyebabkan terjadinya sedimentasi di sistem pengaliran air dan wadah air lainnya. Selain itu berkurangnya daerah resapan air di wilayah daratan juga berkontribusi terhadap meningkatnya debit banjir.

Pada daerah permukiman yang telah padat dengan bangunan sehingga tingkat resapan air kedalam tanah berkurang. jika terjadi hujan dengan curah hujan yang tinggi sebagian besar air akan menjadi aliran permukaan yang langsung masuk kedalam sistem pengaliran air sehingga kapasitasnya terlampaui dan mengakibatkan banjir.

Perilaku manusia yang menimbulkan bencana banjir diantaranya kegiatan pembalakan kayu secara ilegal, proyek-proyek pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, perkebunan kopi skala besar, HPH, HTI, dan IPK yang tidak direncanakan dengan baik telah menyebabkan terjadinya banjir. Akibatnya beberapa DAS di Lampung Tengah kondisinya semakin kritis, sehingga diperlukan adanya manajemen pengelolaan air. Kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Lampung Tengah secara umum terjadi di sekitar bantaran sungai Way Seputih dengan total luas sekitar 41.524.15 Ha yang melalui sebagian besar wilayah yaitu Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Seputih Surabaya, Kecamatan Bumi Nabung, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Way Seputih, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Seputih Raman, Kecamatan Seputih Mataram. Kecamatan Gunung Sugih. Kecamatan Terbanggi Besar dan Kecamatan Putra Rumbia namun demikian kawasan yang paling rawan diantaranya adalah Kecamatan Bandar Surabaya khususnya di Kampung Cabang.

- Getaran-getaran bumi karena gempa, peledakan (bom, dan lain lain)
- Perubahan kadar air dalam tanah akibat hujan lebat atau kenaikan ketinggian muka air
- Hilangnya penopang tanah permukaan bumi yang bisa terjadi akibat erosi
- Peningkatan beban pada tanah yang disebabkan oleh hujan deras, salju, oleh penumpukan batu-batu lepas, atau bahan-bahan yang dimuntahkan gunung api, bangunan, sampah/limbah, tanaman.
- Pengairan atau tindakan fisik/kimiawi lainnya yang dapat menurunkan kekuatan tanah dan bebatuan dalam jangka waktu tertentu.

Kawasan rawan bencana tanah longsor dengan luas sekitar 6.777.26 Ha berada di sekitar kawasan hutan lindung di Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Pubian, Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Bangun Rejo dan Kecamatan Sendang Agung.



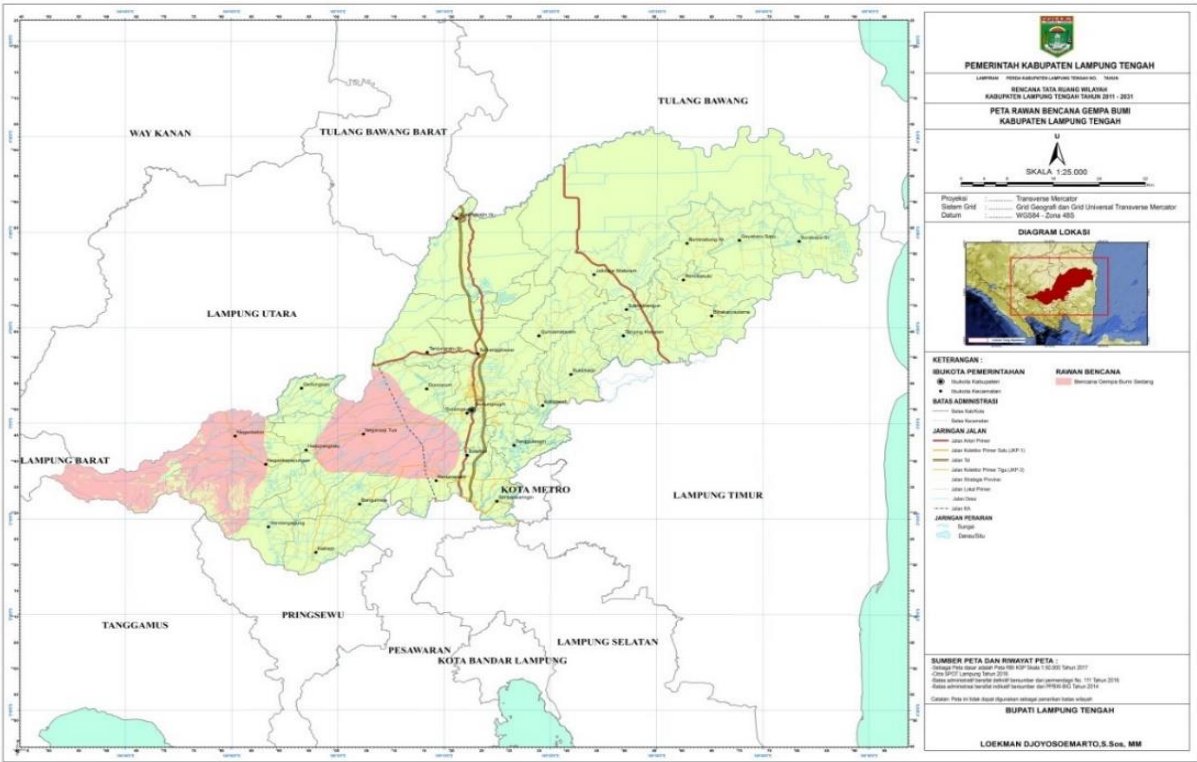
Sumber data: InaRISK BNPB. 2023

GAMBAR 2.60
PETA RISIKO BENCANA LONGSOR

3). Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi

Bencana Gempa Bumi adalah bencana alam berupa peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan. baik oleh faktor alam sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Gempa Bumi terjadi karena pergerakan kerak bumi (lempeng bumi).

Kawasan rawan bencana gempa bumi di Kabupaten Lampung Tengah mayoritas berkategori sedang tersebar di Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Pubian, Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Seputih Agung, Kecamatan Bekri, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Bangun Rejo, Kecamatan Way Pengubuan, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Anak Ratu Aji dan Kecamatan Anak Tuha seluas kurang lebih 68.595,4 ha.



Sumber: RTRW Kab. Lampung Tengah Tahun 2023-2043

GAMBAR 2.61
PETA KAWASAN RAWAN BENCANA GEMPA BUMI WILAYAH

Mengacu pada Indeks Risiko Bencana (IRB) dalam dokumen Rencana Nasional Penanggulangan Rencana 2020-2024 oleh BNPB. Indeks Resiko Bencana Kabupaten Lampung Tengah terus mengalami penurunan secara berurutan dari tahun 2021 sebesar 131,2 kemudian tahun 2022 sebesar 120,8 dan tahun 2023 sebesar 113,2 berada pada kelas risiko sedang

TABEL 2.44
PERSENTASE ANCAMAN BENCANA KEKERINGAN. GEMPA. DAN
KEBAKARAN HUTAN BERDASARKAN LUAS WILAYAH

No	Ancaman Bencana	Kelas Resiko (%)				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	Kekeringan	8%	23%	23%	0.04	41%
2	Gempa	24%	17%	19%	30%	10%
3	Kebakaran Hutan dan Lahan	1%	30%	7%	40%	5%
4	Banjir Bandang	17%	19%	20%	24%	19%

Sumber data: BNPB Kabupaten Lampung Tengah

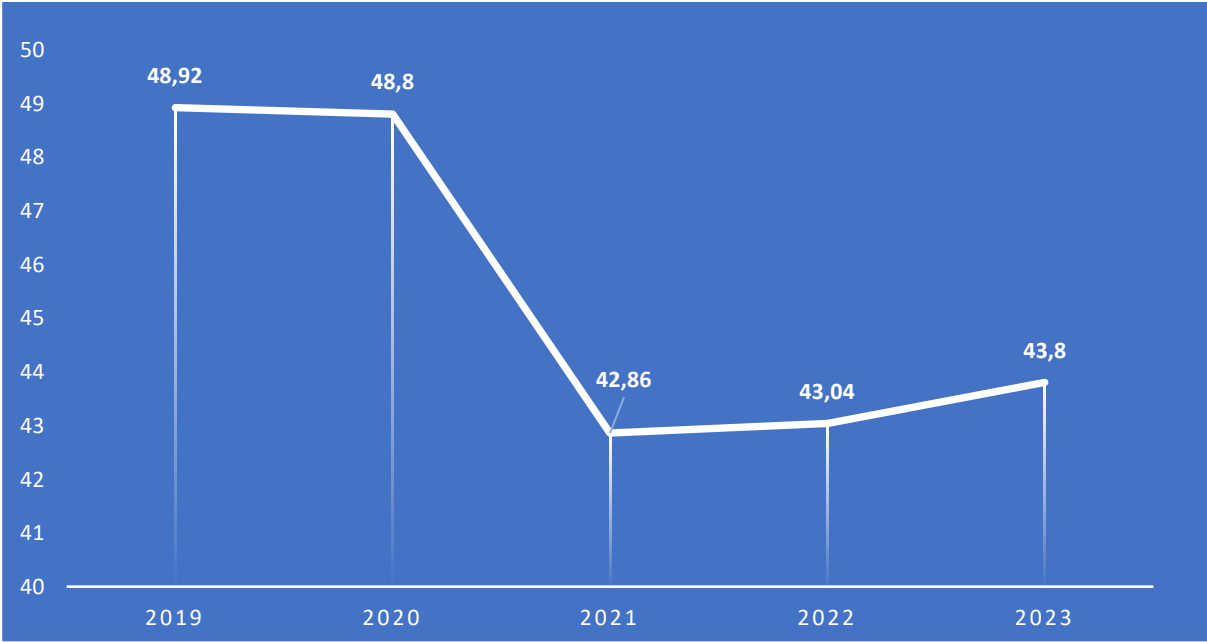
2.1.2. Aspek Demografi

Penduduk merupakan modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan. keadaan penduduk sangat menentukan keberhasilan karena penduduk bukan hanya sebagai sasaran pembangunan tetapi juga merupakan pelaku pembangunan.

Berdasarkan BPS Lampung Tengah Dalam Angka Tahun 2024 pada tahun 2023 penduduk Lampung Tengah berjumlah 1.508.331 jiwa, didominasi oleh penduduk laki-laki yang berjumlah 769.566 jiwa dan penduduk perempuan 738.765 jiwa. Banyaknya penduduk laki-laki tercermin dari rasio jenis kelamin, pada tahun 2023 rasio jenis kelamin 104,2 artinya pada tahun 2023 setiap 100 penduduk perempuan terdapat 104 penduduk laki-laki. Laju pertumbuhan penduduk setelah dilaksanakan Sensus Penduduk Tahun 2020 pada tahun 2023 mencapai 0,55% dari tahun 2022.

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan diantaranya terlihat pada perubahan komposisi penduduk menurut usia yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif (kelompok usia 0-14 tahun dan kelompok usia 65 tahun keatas) yang berarti semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Semakin kecil angka beban ketergantungan akan semakin mengurangi beban ekonomi penduduk usia produktif. Selama periode tahun 2019-2023 Rasio Ketergantungan Umur (*Dependency Ratio*) di Kabupaten Lampung Tengah mengalami penurunan dari sebesar 49,03 % di tahun 2018 menjadi 43,8% di tahun 2023. Artinya dari angka Rasio Ketergantungan Umur adalah dari 100 orang penduduk usia produktif di tahun 2024 menanggung 43 penduduk yang tidak produktif baik anak-anak maupun lansia.

Dampak yang terjadi jika rasio ketergantungan di Kabupaten Lampung Tengah besar atau meningkat, dapat mengurangi pertumbuhan produktivitas. Artinya penduduk yang bukan usia angkatan kerja dapat mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk angkatan kerja. Selain itu juga, semakin tinggi daerah memiliki rasio ketergantungan tinggi maka sulit untuk menjadi daerah tersebut menjadi maju.



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah (data diolah)

GAMBAR 2.62
GRAFIK RASIO KETERGANTUNGAN

TABEL 2.45
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR
DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Tahun 2023			
	Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
0-4	62.415	59.750	122.165	104,5
5-9	59.564	57.069	116.633	104,4
10-14	59.185	55.998	115.183	105,7
15-19	57.432	54.028	111.460	106,3
20-24	60.484	58.135	118.619	104,0
25-29	62.759	61.345	124.104	102,3
30-34	60.985	60.149	121.134	101,4
35-39	58.560	57.623	116.183	101,6
40-44	57.371	56.636	114.007	101,3
45-49	54.957	53.703	108.660	102,3
50-54	48.077	45.707	93.784	105,2
55-59	40.533	37.689	78.222	107,5
60-64	32.548	30.114	62.662	108,1
65-69	23.551	21.614	45.165	109,0
70-74	15.667	14.251	29.918	109,9
75	15.478	14.954	30.432	103,5
Jumlah	769.566	738.765	1.508.331	104,2

Sumber data: BPS Kabupaten Lampung Tengah. 2023

Salah satu gambaran demografi yang kerap dianalisis dan dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan wilayah adalah struktur kependudukan yang ditunjukkan oleh komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Komposisi penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Lampung Tengah selama kurun 5 tahun pada periode 2019-2023 menunjukkan adanya kecenderungan pola semakin menua yang ditandai dengan menurunnya proporsi penduduk muda dan meningkatnya proporsi penduduk usia kerja dan penduduk usia lanjut. Perbedaan struktur umur akan menimbulkan pula perbedaan dalam aspek sosial ekonomi seperti masalah angkatan kerja, pertumbuhan penduduk, dan masalah pendidikan. Sejalan dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, akan meningkatkan pula usia harapan hidup, sehingga peningkatan jumlah penduduk usia lanjut yang makin besar menuntut kebijakan-kebijakan yang serasi dan sesuai dengan perubahan tersebut. Hal ini juga menjadi suatu tantangan agar penduduk usia lanjut yang masih potensial bisa dimanfaatkan sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya. Struktur umur penduduk dipengaruhi oleh tiga variabel demografi, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi, yang saling berpengaruh satu dengan yang lain, dan selanjutnya berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi daerah.

TABEL 2.46
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KECAMATAN

No	Kecamatan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Padang Ratu	50.062	62.716	63.461	64.433	65.868
2	Selagai Lingga	34.113	39.956	40.431	41.050	41.563
3	Pubian	42.579	53.854	54.494	55.329	56.657
4	Anak Tuha	38.391	48.028	48.599	49.343	50.864
5	Anak Ratu Aji	16.207	19.927	20.164	20.473	20.813
6	Kalirejo	68.468	76.884	77.798	78.989	78.973
7	Sendang Agung	38.079	45.995	46.543	47.255	47.834
8	Bangun Rejo	57.844	70.242	71.077	72.165	72.955
9	Gunung Sugih	69.727	78.030	78.957	80.167	80.782
10	Bekri	27.615	31.370	31.743	32.229	32.426
11	Bumi Ratu Nuban	32.160	35.533	35.955	36.506	36.724
12	Trimurjo	52.297	58.570	59.266	60.174	59.808
13	Punggur	40.213	42.068	42.568	43.220	42.660
14	Kota Gajah	34.902	37.064	37.504	38.079	37.602
15	Seputih Raman	49.850	54.030	54.672	55.509	54.906
16	Terbanggi Besar	124.323	129.482	131.019	133.025	132.417
17	Seputih Agung	51.259	57.479	58.162	59.053	59.422
18	Way Pengubuan	45.850	48.099	48.671	49.416	50.335
19	Terusan Nunyai	43.974	58.850	59.549	60.461	61.876
20	Seputih Mataram	48.841	55.856	56.621	57.488	57.503
21	Bandar Mataram	79.698	84.621	85.627	86.938	85.833
22	Seputih Banyak	46.458	53.453	54.088	54.917	55.673
23	Way Seputih	19.032	20.744	20.991	21.312	21.333
24	Rumbia	36.437	41.305	41.796	42.436	42.516
25	Bumi Nabung	32.524	38.112	38.565	39.156	39.295
26	Putra Rumbia	18.646	22.562	22.830	23.180	23.628
27	Seputih Surabaya	47.592	53.600	54.237	55.068	54.882
28	Bandar Surabaya	34.722	41.514	42.007	42.651	43.183

Sumber data: BPS Kabupaten Lampung Tengah

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dari aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari capaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan akibat adanya berbagai aktivitas ekonomi yang terjadi dalam suatu wilayah. PDRB dihitung dalam dua cara, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.

Secara makro besaran PDRB Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2023 yang diukur atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan sebesar Rp 7,6 trilyun menjadi Rp 90,077 trilyun pada tahun 2023, atau meningkat sebesar 9,2% dari tahun 2022. Perkembangan PDRB belum dapat dijadikan sebagai indikator dari peningkatan volume produk barang atau jasa di wilayah Lampung Tengah, karena pada PDRB yang dihitung atas dasar harga

berlaku masih terkandung inflasi yang sangat mempengaruhi harga barang/jasa secara umum.

TABEL 2.47
PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2019–2023 (MILIAR RUPIAH)

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	24.591,86	25.179,93	25.378,82	27.954,82	30.046,1
B	Pertambangan dan Penggalian	3.486,17	3.657,52	3.649,41	3.865,94	4.265,2
C	Industri Pengolahan	16.807,35	16.176,45	17.559,85	18.501,39	19.503,4
D	Pengadaan Listrik dan Gas	68,91	74,07	79,67	84,39	89,59
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	24,21	25,69	27,73	29,29	29,89
F	Konstruksi	7.585,78	7.391,22	8.176,92	9.046,79	9.928,20
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.175,15	7.047,41	7.467,98	9.645,01	11.280,15
H	Transportasi dan Pergudangan	1.904,98	1.854,73	1.952,04	2.661,71	3.487,46
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	824,92	787,95	782,14	893,29	1.032,53
J	Informasi dan Komunikasi	2.360,99	2.488,18	2.589,09	2.653,52	2.892,43
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.115,22	1.155,89	1.236,99	1.291,37	1.1371,07
L	Real Estat	1.365,55	1.345,47	1.392,43	1.486,69	1531,91
M, N	Jasa Perusahaan	81,69	82,19	84,54	102,95	112,64
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	1.200,68	1.260,07	1.311,20	1.326,84	1348,66
P	Jasa Pendidikan	1.643,52	1.738,97	1.816,73	1.953,29	2065,16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	372,65	417,11	440,45	452,87	485,19
R, S, T, U	Jasa Lainnya	407,48	387,57	389,95	504,47	608
Produk Domestik Regional Bruto		71.017,11	71.070,42	74.335,95	82.454,64	90.077,61

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah

Sementara itu. sama seperti halnya PDRB harga berlaku. PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan tahun 2019 di Kabupaten Lampung Tengah pun mengalami peningkatan. pada tahun 2023 meningkat sebesar 4,70 persen dari sebesar Rp 50,97 trilyun pada tahun 2022 menjadi Rp 53,36 trilyun pada tahun 2023. Kondisi tersebut merupakan indikasi produk barang/jasa secara umum mengalami peningkatan atau perekonomian Kabupaten Lampung Tengah secara makro berkembang ke arah positif.

TABEL 2.48
PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	15.924,52	16.052,16	15.984,70	16.471,78	16.635,20
B	Pertambangan dan Penggalian	2.207,70	2.280,77	2.235,11	2.275,60	2.434,30
C	Industri Pengolahan	11.300,86	10.777,42	11.443,28	11.506,22	11.680,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	55,61	60,02	62,45	65,33	69,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16,46	17,39	18,56	19,27	19,39
F	Konstruksi	5.389,04	5.279,47	5.654,56	5.944,90	6.417,06
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.1365,73	4.938,66	5.120,16	6.017,77	6.756,30
H	Transportasi dan Pergudangan	1.329,53	1.273,57	1.305,39	1.594,39	1.877,87
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	489,26	463,99	456,58	512,80	585,41
J	Informasi dan Komunikasi	1.930,82	2.051,37	2.182,18	2.203,60	2393,49
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	720,29	747,11	764,90	740,32	770,62
L	Real Estat	938,03	909,17	927,39	962,23	971,80
M,N	Jasa Perusahaan	49,37	48,64	49,58	58,21	61,64
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	720,14	749,60	778,79	769,16	771,04
P	Jasa Pendidikan	1.108,63	1.161,98	1.180,84	1.221,68	1251,01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	251,36	278,57	288,14	287,52	298,88
R, S, T, U	Jasa Lainnya	269,40	258,07	257,44	322,68	373,29
Produk Domestik Regional Bruto		47.836,75	47.347,97	48.710,04	50.973,45	53.366,74

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah

Selama periode 2019-2023. struktur perekonomian Kabupaten Lampung Tengah didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha diantaranya kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; konstruksi; serta pertambangan dan penggalian. Hal ini dapat dilihat dari peran masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Tengah.

TABEL 2.49
DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018–2023 (MILIAR RUPIAH)

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	34,63	35,43	34,14	33,90	33,36
B	Pertambangan dan Penggalian	4,91	5,15	4,91	4,69	4,74
C	Industri Pengolahan	23,67	22,76	23,62	22,44	21,65
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,10	0,11	0,10	0,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,04	0,04	0,04	0,03
F	Konstruksi	10,68	10,40	11,00	10,97	11,02
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,10	9,92	10,05	11,70	12,52
H	Transportasi dan Pergudangan	2,68	2,61	2,63	3,23	3,87
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,16	1,11	1,05	1,08	1,15
J	Informasi dan Komunikasi	3,32	3,50	3,48	3,22	3,21
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,57	1,63	1,66	1,57	1,52
L	Real Estate	1,92	1,89	1,87	1,80	1,70
M,N	Jasa Perusahaan	0,12	0,12	0,11	0,12	0,13
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	1,69	1,77	1,76	1,61	1,50
P	Jasa Pendidikan	2,31	2,45	2,44	2,37	2,29
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,52	0,59	0,59	0,55	0,54
R, S, T, U	Jasa Lainnya	0,57	0,55	0,52	0,61	0,67
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah dalam waktu setahun.

Ditinjau dari indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang secara teknis merupakan pertumbuhan dari volume produk yang dihasilkan. secara kategori merupakan gambaran kecepatan peningkatan volume produk yang dihasilkan pada kategori yang bersangkutan dan dapat dipergunakan dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi daerah.

Kinerja perekonomian Kabupaten Lampung Tengah selama periode 2019-2023 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Setelah sempat mengalami kontraksi sebesar 1,02 persen pada tahun 2020 sebagai dampak Pandemi Covid 19, namun berangsur pulih pada tahun 2021 dengan kembali tumbuh sebesar 2,88 %. tahun 2022 sebesar 4,65% dan pada tahun 2023 sebesar 4,7%.

TABEL 2.50
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2019-2023

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,06	0,80	-0,42	3,05	0,99
B	Pertambangan dan Penggalian	5,97	3,31	-2,00	1,81	6,97
C	Industri Pengolahan	9,42	-4,63	6,18	0,55	2,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,88	7,93	4,05	4,60	5,82
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,01	5,6	6,75	3,80	0,63
F	Konstruksi	7,00	-2,03	7,10	5,13	7,94
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,97	-3,84	3,68	17,44	11,16
H	Transportasi dan Pergudangan	6,47	-4,21	2,50	22,14	17,78
I	Penyediaan Akomodasi Makan Minum	7,67	-5,16	-1,60	12,31	14,16
J	Informasi dan Komunikasi	7,95	6,24	6,38	0,98	8,62
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,55	3,72	2,38	-3,21	4,09
L	Real Estat	4,98	-3,08	2,00	3,76	0,99
M,N	Jasa Perusahaan	4,54	-1,49	1,95	17,39	5,91
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	4,68	4,09	3,89	-1,24	0,24
P	Jasa Pendidikan	7,94	4,81	1,62	3,46	2,4
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,52	10,83	3,43	-0,21	3,95
R, S, T, U	Jasa Lainnya	8,26	-4,21	-0,25	25,34	15,69
Laju Pertumbuhan Ekonomi		5,35	-1,02	2,88	4,65	4,70

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah

Apabila dikelompokkan berdasarkan kinerjanya, kategori-kategori ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok kategori dengan pertumbuhan di atas rata-rata (LPE Lampung Tengah yang merupakan baseline) dan kelompok kategori

dengan laju pertumbuhan di bawah rata-rata. Ada beberapa kategori yang menunjukkan kinerja cukup tinggi di tahun 2023 meliputi 9 kategori yaitu Pertambangan (6,97%), Pengadaan Listrik (5,82%) Konstruksi (7,94%), Perdagangan Besar dan Eceran (11,16%) , Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (17, 53 %), Transportasi dan Pergudangan (17,78%), Penyediaan Akomodasi Makan Minum (14,16%), Informasi dan Komunikasi (8,62%), Jasa Perusahaan (5,91%) dan Jasa Lainnya (15,69%).

Sedangkan 8 kategori lainnya tumbuh di bawah rata-rata, yakni Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (0,99%), Industri Pengolahan (2,05%), Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (0,63%), Informasi dan Komunikasi (0,98 %), Jasa Keuangan dan Asuransi (4,09%), Real Estat (0,99%), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib (0,24%), Jasa Pendidikan (2,4%) serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (3,95 %).

Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2019-2023 di Kabupaten Lampung Tengah berhasil diatas rata-rata Provinsi Lampung, namun dalam tiga tahun terakhir berada dibawah rata-rata Nasional.

TABEL 2.51
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH. PROVINSI LAMPUNG. DAN NASIONAL TAHUN 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Lampung Tengah	5,35	-1,02	2,88	4,65	4,70
2	Provinsi Lampung	5,26	-1,66	2,77	4,28	4,55
3	Nasional	5,02	-2,07	3,70	5,31	5,05

Sumber data: BPS Lampung Tengah. Provinsi Lampung. dan Nasional

2.2.1.2. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang menunjuk-kan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus dan terjadi karena adanya kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Pada tahun 2023 Kabupaten Lampung Tengah masih belum memiliki Survei Indeks Harga Konsumen, sehingga perhitungan inflasi Kabupaten Lampung Tengah mengacu pada tingkat inflasi di Kota Metro (daerah otonom terdekat dari Lampung Tengah) menunjukkan kondisi peningkatan harga-harga yang masih terkendali, dimana selama kurun waktu 12 bulan selama tahun 2023 inflasi secara umum mencapai 3,0 persen berdasarkan perhitungan tahun kalender (*point to point*) dan *year on year (y-o-y)*. Angka tersebut menunjukan menurun dibandingkan dengan 2022 dimana pada periode yang sama mengalami inflasi sebesar 5.37 persen. Kondisi inflasi pada tahun 2023 tersebut di bawah inflasi Provinsi Lampung sebesar 4,55 persen berdasarkan perhitungan tahun kalender (*point to point*) dan *year on year (y-o-y)*, namun berada di atas dari inflasi secara nasional sebesar 2,61 persen.

TABEL 2.52
INFLASI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2019–2023

No.	Tahun	Nasional	Lampung	Metro
1	2019	2,72	3,44	2,97
2	2020	1,68	2	2,53
3	2021	1,87	2,19	2,74
4	2022	5,51	5,51	5,37
5	2023	2,61	4,55	3,0

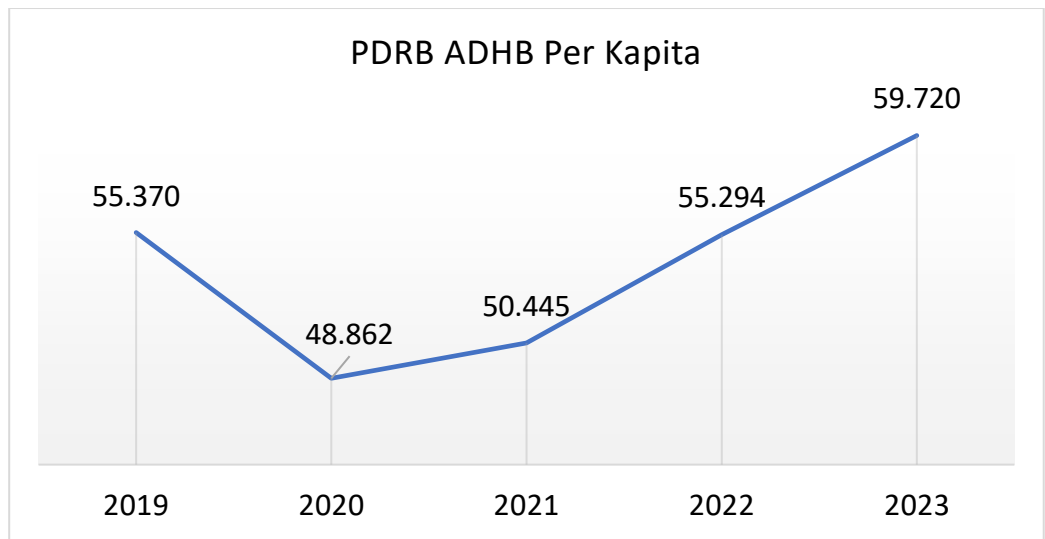
Sumber data: BPS (diolah)

2.2.1.3. PDRB Perkapita

Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat secara makro. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk berarti tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Pendapatan perkapita merupakan hasil bagi pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan mengasumsikan bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk, maka pendapatan perkapita sama dengan PDRB perkapita yang diperoleh dari nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan kata lain pendapatan perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima setiap penduduk yang berasal dari proses produksi seluruh kegiatan ekonomi.

Pada tahun 2023 pendapatan per kapita Atas Dasar Harga Berlaku mengalami peningkatan sebesar 9,25 persen atau dari semula Rp 50.316 ribu rupiah/kapita/tahun,- pada tahun 2021 menjadi Rp 54.969 ribu rupiah/kapita/tahunnya pada tahun 2022. Namun demikian, baik peningkatan maupun penurunan tersebut belum sepenuhnya dapat dipakai untuk menggambarkan peningkatan ataupun penurunan dari daya beli masyarakat. Karena pada PDRB per kapita yang dihitung atas dasar harga berlaku (ADHB), selain masih terkandung inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli, juga karena pola distribusi dari pendapatan regional di Kabupaten Lampung Tengah tidak mutlak merata. Peningkatan kembali pendapatan perkapita pada tahun 2022 dikarenakan mulai menggeliatnya aktifitas perekonomian di Kabupaten Lampung Tengah pasca pandemi COVID-19.

PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat produktifitas penduduk di suatu wilayah yang menunjukkan nilai pendapatan yang dihasilkan akibat kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah Lampung Tengah per penduduk selama satu tahun.



Sumber data: Badan Pusat Statistik

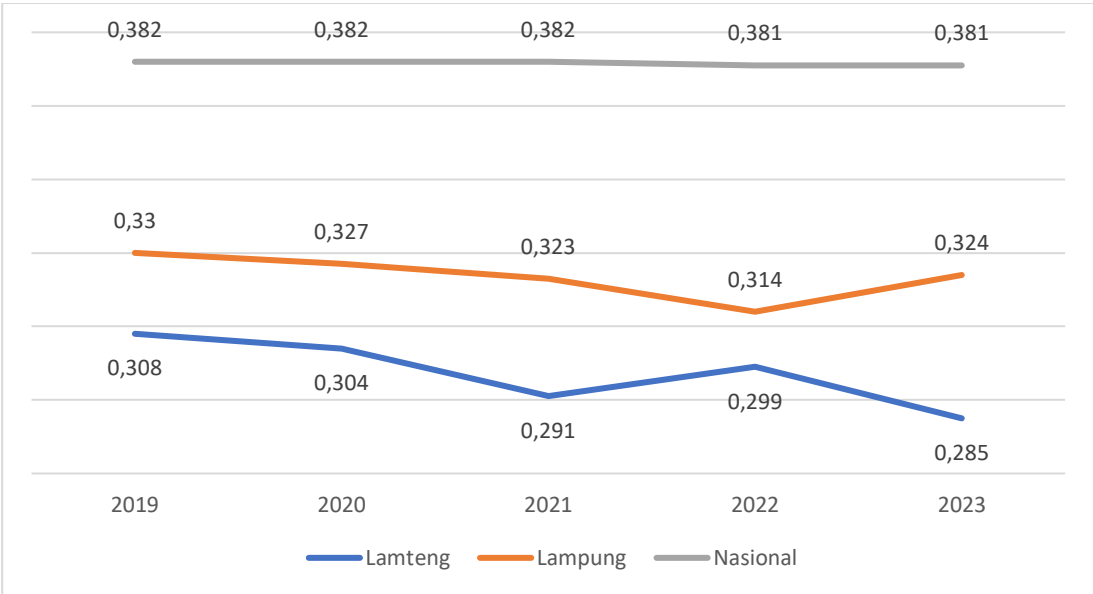
GAMBAR 2.63
PDRB ADHB PER KAPITA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 2019-2023

2.2.1.4. Indeks Gini

Berdasarkan Data BPS mencatat Koefisien Gini Kabupaten Lampung Tengah pada rentang tahun 2018-2023, sebesar 0,315 pada tahun 2018 dan terus mengalami penurunan hingga mencapai angka 0,285 pada tahun 2023, yang artinya semakin mendekati pemerataan sempurna. Penurunan ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran (konsumsi) penduduk pada periode tersebut semakin merata.

Jika dilihat selama 5 tahun terakhir ini koefisien gini dikabupaten Lampung Tengah trennya terus menurun, artinya ketimpangan pendapatan tiap tahun nya menunjukkan adanya pamarataan pendapatan dan ketimpangan nya semakin mengecil. Namun mengalami kenaikan tahun tahun 2022 menjadi 0,299 poin, hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk ditahun 2022 memburuk dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Walaupun pertumbuhan ekonominya sudah mulai menggeliat namun masih di kelompok masyarakat tertentu saja yang menikmati hasilnya.

Selama kurun waktu tahun 2018-2023 Koefisien Gini Kabupaten Lampung Tengah lebih baik jika dibandingkan dengan Koefisien Gini Propinsi Lampung dan Nasional yang lebih mendekati ketimpangan sempurna (mendekati angka 0).



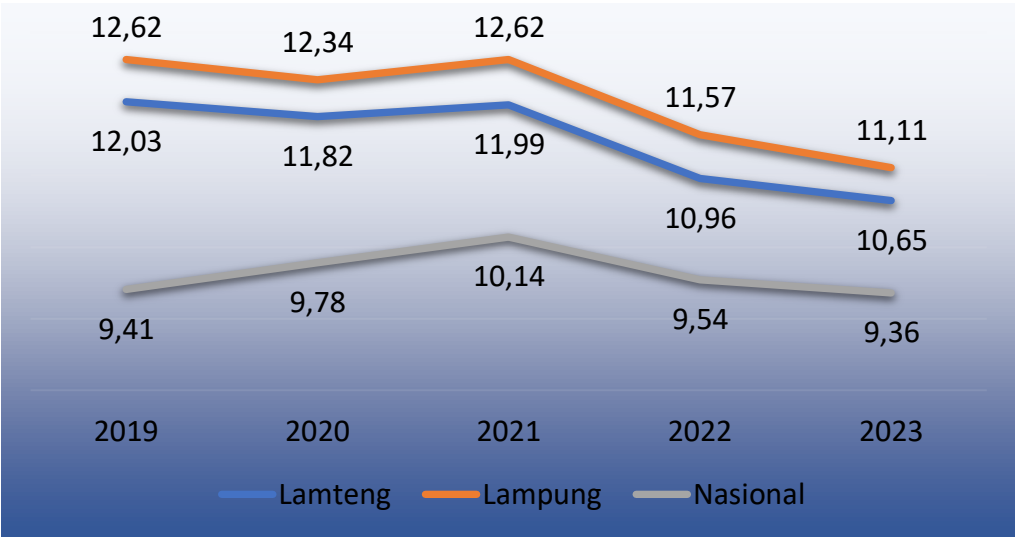
Sumber data: Badan Pusat Statistik

GAMBAR 2.64
GRAFIK PERKEMBANGAN INDEKS GINI/KOEFISIEN GINI KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH TAHUN 2019 – 2023

2.2.1.5. Penduduk Miskin

Pengukuran kemiskinan secara makro dilakukan BPS melalui estimasi jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Dalam hal ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan penduduk dari sisi pengeluaran konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Kebutuhan dasar makanan (GKM) setara dengan besaran minimal jumlah rupiah per bulan untuk pemenuhan kebutuhan kalori 2100 kkal per kapita per hari untuk 52 jenis paket komoditi kebutuhan dasar makanan. Sedangkan kebutuhan dasar bukan makanan (GKNM) setara dengan besaran rupiah per bulan untuk pemenuhan kebutuhan minimum perumahan, sandang, pendi-dikan dan kesehatan yang diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis di pedesaan. Sehingga, secara teknis penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan.

Kinerja penurunan Kemiksinan di Kabupaten Lampung Tengah selama lima tahun cukup signifikan. Meski Pandemi Covid 19 menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin pada tahun 2021, namun mulai tahun 2022 berhasil kembali turun dan ditahun 2023 berhasil mencapai 10,65 persen.



Sumber data: BPS

GAMBAR 2.65
GRAFIK PERKEMBANGAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Tengah dari rentang tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami penurunan cukup signifikan. Tahun 2019, penduduk miskin mencapai 153.840 orang mengalami penurunan sebanyak 19.990 orang hingga tahun 2023 yang sebesar 140.290 orang.

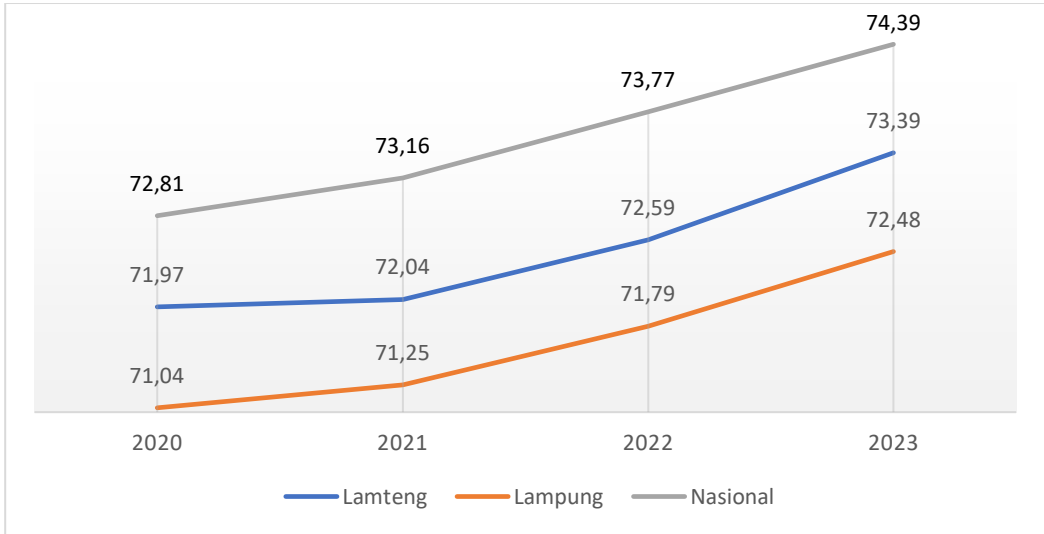


Sumber data: Badan Pusat Statistik

GAMBAR 2.66
GRAFIK PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN

2.2.1.6. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia.

Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Tengah terus mengalami kemajuan. Periode 2020-2023, IPM Kabupaten Lampung Tengah tumbuh 1,42 poin, dengan kinerja tertinggi pada tahun 2023 yang mengalami peningkatan 0,8 poin dari tahun 2022. IPM Lampung Tengah berpredikat “Tinggi” dan lebih baik dari rata-rata Provinsi Lampung.



Sumber data: Badan Pusat Statistik

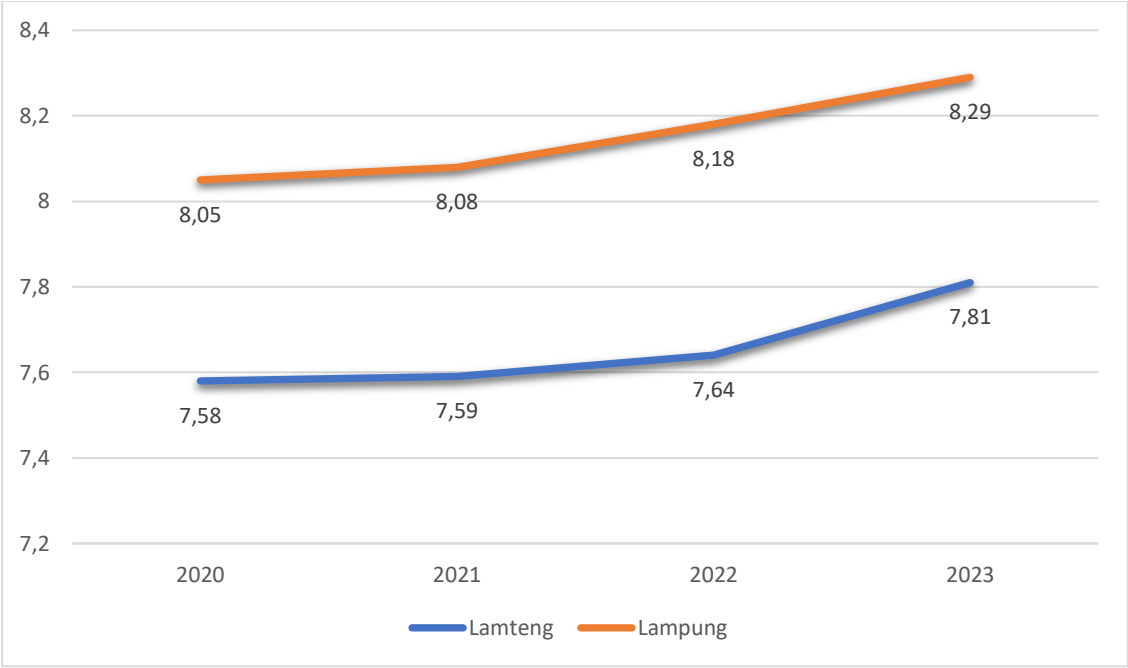
GAMBAR 2.67
PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2020-2023

Pencapaian pembangunan manusia, diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya.

2.2.1.7.1. Dimensi Pendidikan

Indikator yang dipergunakan untuk menilai Indeks Pembangunan Manusia di tinjau dari dimensi pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Pada tahun 2020, RLS sebesar 7,58 tahun dan terus meningkat hingga tahun 2023 RLS mencapai 7,81 Tahun. Hal ini berarti RLS penduduk Kabupaten Lampung Tengah telah mencapai pendidikan hingga kelas VIII (SLTP). Capaian RLS Lampung Tengah masih berada di bawah RLS Provinsi yaitu 8,29 Tahun.

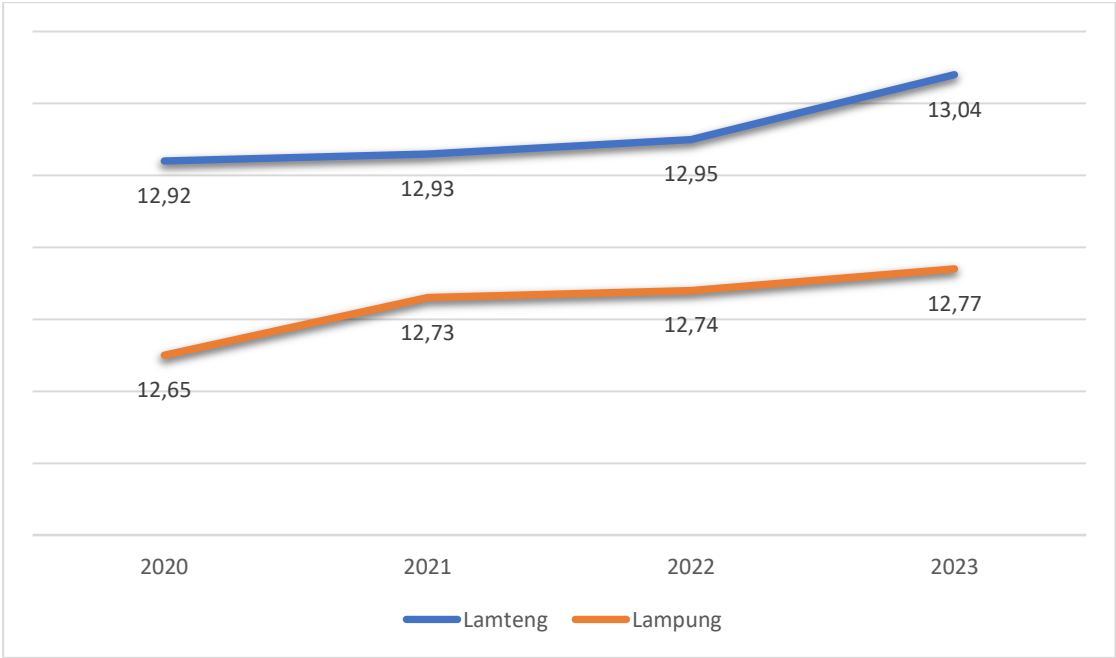
Kinerja RLS Kabupaten Lampung Tengah cenderung mengalami percepatan pertumbuhan untuk pendidikan penduduk yang berumur 25 tahun keatas. Hal tersebut mengindikasikan adanya upaya penduduk usia 25 tahun keatas untuk meningkatkan kualitas pendidikannya melalui Paket Belajar.



Sumber data: BPS Lampung Tengah

GAMBAR 2.68
PERKEMBANGAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH (RLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2020 sebesar 12,92 tahun dan pada tahun 2023 telah naik hingga mencapai 13,04 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia 7-24 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga Diploma I (D-I). HLS Kabupaten Lampung Tengah yang berada diatas HLS Provinsi mengindikasikan bahwa minat penduduk Lampung Tengah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi lebih tinggi dari rata-rata Penduduk Lampung.

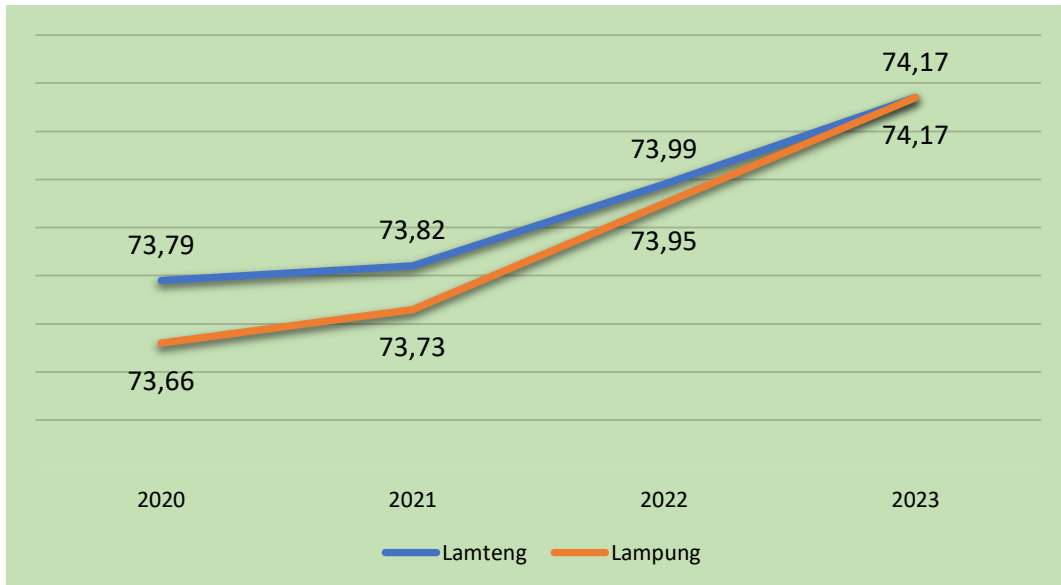


Sumber: BPS Lampung Tengah

GAMBAR 2.69
PERKEMBANGAN HARAPAN LAMA SEKOLAH (HLS)

2.2.1.7.2. Dimensi Kesehatan

Dimensi Kesehatan yang diindikasikan dari Usia Harapan Hidup, pada periode 2020-2023 terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 2,62 tahun. Artinya, harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi.



Sumber data: Badan Pusat Statistik

GAMBAR 2.70
PERKEMBANGAN UMUR HARAPAN HIDUP SAAT LAHIR (UHH)
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

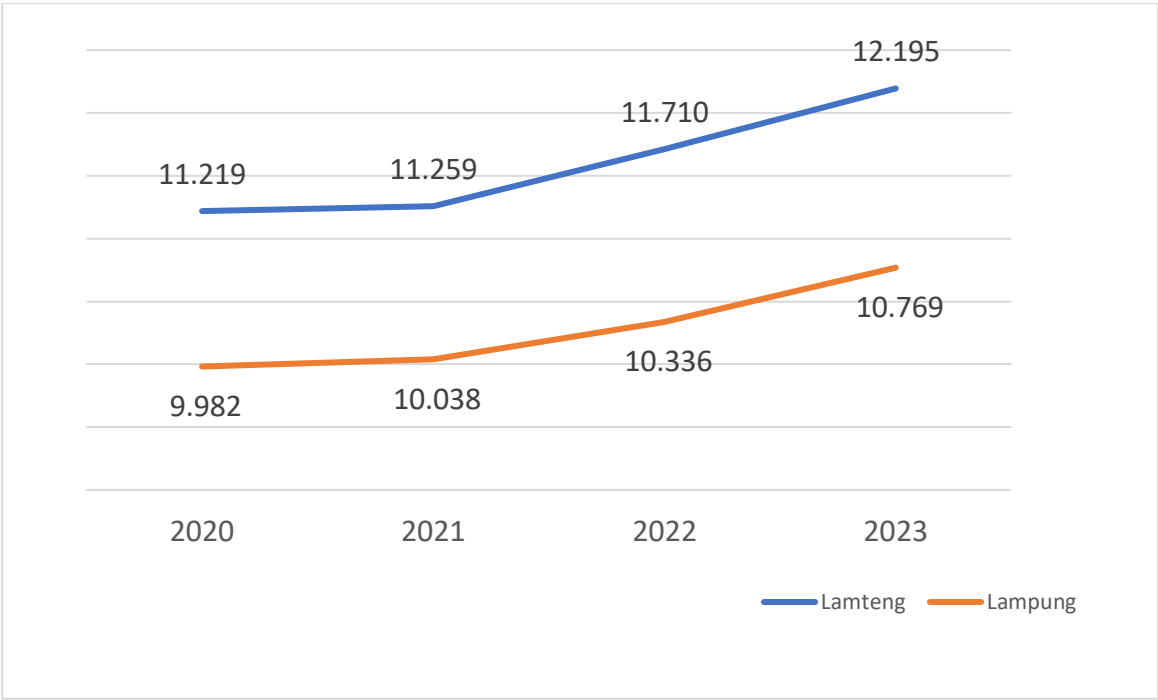
Pada Tahun 2020 umur harapan hidup saat lahir di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 73,79 tahun dan pada tahun 2023 telah naik hingga mencapai 74,17 tahun. Artinya bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki peluang untuk hidup hingga 74,178 tahun. UHH Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2020 berada diatas rata-rata Provinsi Lampung, namun pada tahun 2023 angka UHH Kabupaten Lampung Tengah sama dengan UHH Provinsi Lampung.

Kondisi tersebut merefleksikan, dari perspektif IPM, derajat kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah memiliki kecenderungan perlambatan pertumbuhan bila dibandingkan rata-rata Provinsi Lampung.

2.2.1.8. Pengeluaran Per Kapita

Pencapaian IPM di tinjau dari dimensi standar hidup layak, maka indikator yang dipergunakan adalah indikator perkembangan tingkat pengeluaran sebagai pendekatan pengukuran daya beli masyarakat di suatu wilayah. Pada tahun 2020 pengeluaran per kapita yang disesuaikan penduduk Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp 11.219.000 per kapita per tahun. Nilai ini relatif lebih tinggi dibandingkan pengeluaran perkapita propinsi Lampung yaitu Rp 9.982.000 per kapitan per tahun. Sedangkan pada tahun 2023, pengeluaran Perkapita Kabupaten Lampung Tengah berhasil mencapai Rp. 12.195.000 per kapita per tahun dan melebihi rata-rata Provinsi Lampung yang mencapai Rp. 10.769.000 per kapitan per tahun.

Kinerja pertumbuhan pengeluaran per kapita Kabupaten Lampung Tengan periode 2020-2023 lebih baik daripada Provinsi Lampung, yaitu mencapai 8,70% atau lebih baik 0,82% dari Provinsi Lampung yang sebesar 7,88%.

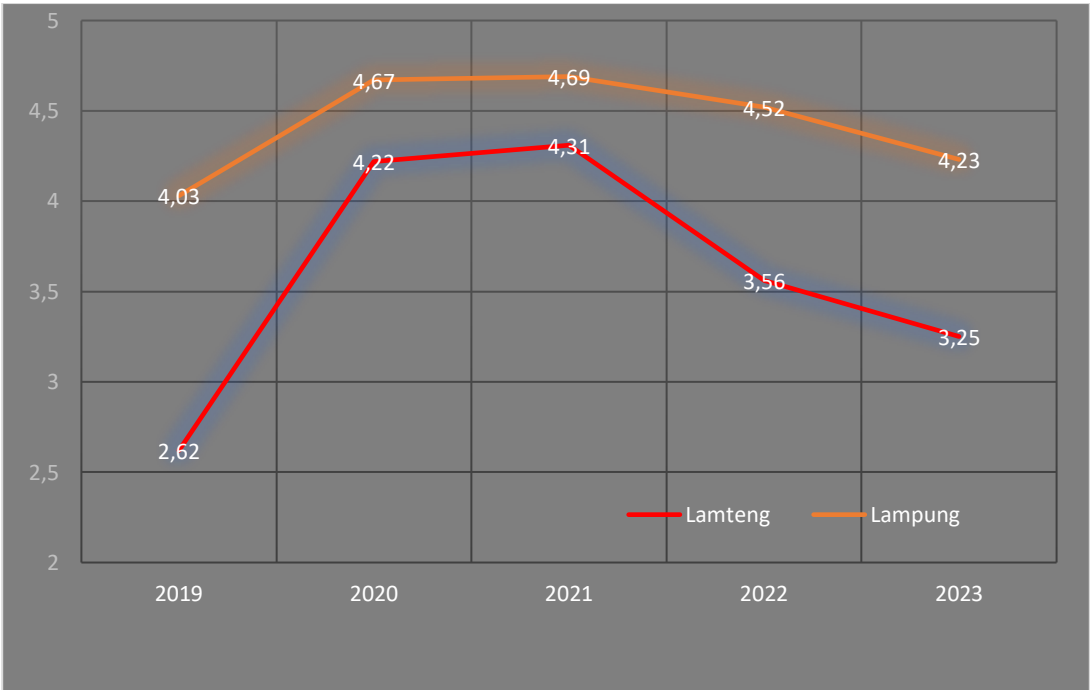


Sumber data: BPS Lampung Tengah

GAMBAR 2.71
PERKEMBANGAN PENGELUARAN PERKAPITA DISESUAIKAN

2.2.1.9. Rasio Penduduk yang bekerja

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja. sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan.



Sumber data: Badan Pusat Statistik Kab. Lampung Tengah

GAMBAR 2.72
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lampung Tengah dalam rentang waktu 2019-2023 mengalami fluktuasi. Seiring dengan merebaknya pandemi Covid 19 terjadi peningkatan pada tahun 2020 dan 2021 yang mencapai level tertinggi yaitu 4,31%. Namun bersamaan dengan

meredanya pandemi, TPT Kabupaten Lampung Tengah kembali bergerak menurun pada tahun 2022 dan 2023.

Kinerja penurunan TPT Kabupaten Lampung Tengah bila dibandingkan dengan TPT Provinsi Lampung dan TPT Nasional, maka TPT Kabupaten lampung Tengah kondisinya masih baik karena berada dibawahnya.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf (AMH) merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin. Melek huruf sangat berkaitan erat dengan buta huruf, semakin meningkatnya angka melek huruf menunjukkan semakin menurunnya angka buta huruf. Baik angka melek huruf maupun angka buta huruf dapat digunakan untuk melihat pencapaian keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf. Angka melek huruf Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2023 telah mencapai 96,56 persen dan angka ini meningkat dari tahun 2022 sebesar 96,46 persen. Meningkatnya kemampuan membaca dan menulis dengan huruf latin serta berketerampilan diharapkan akan membantu seseorang/penduduk untuk dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.

TABEL 2.53
ANGKA MELEK HURUF KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

No	Tahun	Angka Melek Huruf		
		Laki-laki	Perempuan	(Rata rata Laki dan Perempuan)
1	2019	96,54	93,09	94,95
2	2020	98,31	94,75	96,55
3	2021	97,82	94,87	96,36
4	2022	97,34	95,52	96,46
5	2023	97,74	95,36	96,56

Sumber data: Statkesra 2023. BPS Lampung

2.2.2.2. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1-angka kematian bayi). Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Terdapat perbedaan faktor-faktor yang berhubungan dengan kelangsungan hidup bayi, yaitu meliputi berat badan lahir, waktu pemberian ASI, penolong persalinan, frekuensi pemeriksaan antenatal, dan tempat persalinan. Keadaan saat lahir merupakan faktor penting yang berhubungan signifikan dengan kelangsungan hidup bayi, faktor waktu pemberian ASI pertama kali merupakan faktor dominan yang berhubungan dengan kelangsungan hidup bayi.

TABEL 2.54
ANGKA KELANGSUNGAN HIDUP BAYI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Kelangsungan Hidup Bayi	995	996	999,4	993	994,53
Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu	96	73	10	98	112
Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu	19.424	20.136	19.820	18.500	20.442

Sumber : Dinas Kesehatan Lampung Tengah

2.2.3. Fokus Seni, Budaya dan Olahraga

2.2.3.1. Kebudayaan

Secara umum keberhasilan di bidang kebudayaan dapat dilihat dari perkembangan jumlah sanggar seni budaya daerah, jumlah pentas seni budaya yang difasilitasi pemerintah daerah, dan Jumlah Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan.

Pada tahun 2022 Jumlah sanggar seni budaya di Kabupaten Lampung Tengah berjumlah 815 buah, atau tidak ada peningkatan dibanding tahun 2021 yang berjumlah 815 buah. Hal ini disebabkan adanya sanggar seni yang mendaftar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah sebagai sanggar seni yang aktif

Jumlah Benda dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan pada tahun 2022 sebanyak 22 buah, berupa benda purbakala, artefak, cemeti, benteng, goa, prasasti, talotua, meriam, makam kuno. Secara rinci Jumlah Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.55
PERKEMBANGAN JUMLAH BENDA DAN KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN TAHUN 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Benda dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	20	22	22	22	22

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

TABEL 2.56
PERKEMBANGAN JUMLAH SANGGAR SENI DAN JUMLAH PENTAS SENI TAHUN 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Sanggar Seni Budaya Daerah	789	792	815	815	815

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2.2.3.2. Olahraga

Secara umum keberhasilan di bidang pemuda dan olah raga dapat dilihat jumlah organisasi kepemudaan dan olah raga, jumlah klub olah raga, jumlah lapangan olah raga, jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi dan Olahraga Prestasi, Jumlah Organisasi

Pemuda, Jumlah Organisasi Olahraga, Jumlah Kegiatan Kepemudaan, dan jumlah Kegiatan Keolahragaan.

Jumlah kegiatan kepemudaan pada tahun 2022 sebanyak 2 kali, naik sedikit dibandingkan pada tahun 2021 tidak ada kegiatan kepemudaan dan keolahragaan, yang disebabkan karena adanya pandemic COVID-19. Sedangkan jumlah organisasi olah raga pada tahun 2022 sebanyak 20 organisasi tidak meningkat dibanding tahun sebelumnya. Hal ini karena belum ada pembentukan usulan kepanitian olahraga baru di kalangan masyarakat.

TABEL 2.57
PERKEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
TAHUN 2018– 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Organisasi Kepemudaan (termasuk karang taruna)	20	20	20	20	20
2.	Jumlah Organisasi Olah Raga	25	25	25	25	32
3.	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	20	9	-	2	2
4.	Jumlah Kegiatan Keolahragaan	25	2	2	2	6

Sumber data : Dinas Pemuda dan Olahraga

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan. baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek pelayanan umum dalam menyusun rancangan awal RKPD Kabupaten Lampung Tengah terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang dianalisis menurut kabupaten.

Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.3.1. Pendidikan

Sektor pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun modal sumber daya manusia (human resources) yang berkualitas sehingga mampu memberikan kon-tribusi yang signifikan dalam pembangunan serta memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur. Gambaran umum kondisidaerah terkait dengan urusan pendidikan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja yaitu Cakupan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Angka Partisipasi Kasar (APK),Angka pendidikan yang ditamatkan (APT), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan Sekolah, Angka Melanjutkan (AM), Fasilitas Pendidikan, Rasio guru/murid, Angka melek, dan kualifikasi pendidikan guru.

Cakupan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2019-2023 di Kabupaten Lampung Tengah mengalami stagnan pertumbuhan yaitu di kisaran 64 % per tahun. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa faktor seperti kurangnya sumber daya manusia yang memahami pentingnya Pendidikan anak usia dini, infrasturtur yang kurang memadai dan kendala administratif.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD mengalami peningkatan menjadi 110,42 %, sedangkan APK SMP meningkat menjadi 99,59 %. Hal tersebut dikarenakan tingginya kesadaran dan motivasi masyarakat untuk mengenyam pendidikan sebagai upaya mewujudkan harapan dan cita-cita. Selain itu, aksesibilitas yang semakin mudah di Kabupaten Lampung Tengah menjadi factor pendukung tingginya nilai APK.

Angka Partisipasi Murni (APM) mengalami peningkatan dengan pertumbuhan masing-masing yaitu SD menjadi 99,30 % dan SMP menjadi 90,22 %. Hal tersebut dikarenakan peningkatan kesadaran dan motivasi masyarakat terhadap pendidikan, faktor geografis sekolah, serta kondisi ekonomi masyarakat yang meningkat.

Angka Putus Sekolah di Kabupaten Lampung Tengah untuk SD mengalami penurunan mencapai 0,0017 % dan untuk SMP mencapai 0%. Hal tersebut dikarenakan adanya dukungan pemerintah melalui bantuan pendidikan berupa beasiswa ataupun Bantuan pendidikan lainnya yang mampu menjadi solusi bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi untuk dapat menempuh pendidikan.

Demikian juga dengan angka Angka Kelulusan Sekolah juga cenderung konstan dan sudah maksimal yaitu mencapai 100 %.

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs mengalami fluktuasi dan pada tahun 2023 menjadi 80,34 %. Kondisi fasilitas bangunan baik mengalami peningkatan dimana pertumbuhannya masing-masing adalah SD mencapai 746 unit dan SMP mencapai 214 unit.

Angka melek huruf mengalami kondisi stagnan yaitu di kisaran angka 99,7 %. Persentase guru berpendidikan S-1 jenjang Sekolah Dasar terus meningkat dengan pertumbuhan 0,66 % per tahun. Pada akhir 2023, guru berpendidikan S-1 jenjang Sekolah Dasar sudah mencapai 85,39 %. Sedangkan untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama, guru berpendidikan S-1 mencapai 78,76 %.

Target pencapaian SPM bidang Pendidikan yaitu 100 % terhadap warga negara yang seharusnya mendapat pelayanan untuk setiap jenis pelayanan dasar, antara lain: (1) Pendidikan Dasar; (2) Pendidikan Kesetaraan; maupun (3) Pendidikan Anak Usia Dini. Capaian kinerja jenis pelayanan dasar Pendidikan Dasar pada Tahun 2023 dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

Keberhasilan secara akademik dengan adanya kejuaraan lomba yang dari tahun ke tahun meningkat.

Nilai rata-rata Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional sebagai akhir kegiatan belajar mengajar dalam satuan jenjang tertentu baik SD maupun SMP mengalami peningkatan.

Semakin terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana baik SD maupun SMP serta proses PPDB secara zonasi semakin dimengerti oleh masyarakat. Sementara capaian kinerja jenis pelayanan dasar Pendidikan Kesetaraan pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibanding tahun 2022 sebagai hasil dari penjangkauan ATS (Anak Tidak Sekolah).

TABEL 2.58
PENCAPAIAN KINERJA URUSAN PENDIDIKAN TAHUN 2019-2023

No.	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
I	Cakupan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Ratio	64,56	64,32	64,33	64,37	64,37
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) :						
	- APK SD/MI/Paket A	Ratio	106,43	110,31	110,32	110,38	110,42
	- APK SMP/MTs/Paket B	Ratio	88,2	99,4	99,53	99,55	99,59

No.	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
3	Angka pendidikan yang ditamatkan (APT):						
	- APT SD/MI/Paket A	Ratio	100	100	100	100	100
4	Angka Partisipasi Murni (APM):						
	- APM SD/MI/Paket A	Ratio	99,5	99,5	99,23	99,25	99,30
	- APM SMP/MTs/Paket B	Ratio	75,27	90,5	90,18	90,18	90,22
5	Angka Partisipasi Sekolah (APS):						
	- APM SD/MI/Paket A	Ratio	95,65	95,66	99,95	99,97	99,97
	- APM SMP/MTs/Paket B	Ratio	82,23	82,38	99,55	99,57	99,57
6	Angka Putus Sekolah:						
	- Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A	Ratio	0,02	0,02	0,02	0,02	0,0017
	- Angka Putus Sekolah APM SMP/MTs/Paket B	ratio	0,03	0,03	0,03	0,03	0
7	Angka Kelulusan Sekolah:						
	- Angka Kelulusan SD/MI	ratio	100	100	100	100	100
	- Angka Kelulusan SMP/MTs/9	ratio	100	100	100	100	100
8	Angka Melanjutkan (AM):						
	- Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	ratio	98,93	98,95	100	98,97	80,34
9	Fasilitas Pendidikan:						
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Unit	334	338	363	375	746
	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Unit	87	93	51	65	214
10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	ratio	46,52	46,53	35	35,02	35,02
11	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	ratio	6,94	6,95	5,06	5,08	8,37
12	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Ratio	0,06	0,07	0,07	0,09	0,09
13	Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata SMP	ratio	0,07	0,08	0,08	0,09	0,37
14	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Ratio	46,54	46,57	46,60	46,62	94,53
15	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persen	99,6	99,7	100	99,77	99,77
16	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	94,95	95	97,06	97,08	97,08
17	Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	85	85,03	84,7	84,73	85,39
18	Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	92,72	92,74	92,7	92,72	78,76

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah

2.3.2. Kesehatan

a. Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Persatuan Penduduk

Sampai dengan tahun 2023, jumlah Puskesmas di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 39 buah, dengan Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk sebesar 1 : 38.675. Jumlah ini terdiri dari Jumlah Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) sebanyak 10 buah dengan Rasio persatuan Penduduk 1 : 150.833 dan Puskesmas Tanpa Tempat Perawatan (TTP) sebanyak 29 buah dengan rasio persatuan Penduduk sebesar 1: 52.011. Kondisi tersebut masih di bawah target nasional yaitu sebesar 1: 16.000. sehingga dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada, tingkat ketersediaan Puskesmas di Kabupaten Lampung Tengah masih kurang dan memerlukan tambahan untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan dasar masyarakat. Sementara itu rasio Puskesmas terhadap jumlah kecamatan pada tahun 2022 mencapai 1 : 1,39 artinya bahwa dalam satu kecamatan bisa terdapat lebih dari 1 unit Puskesmas.

TABEL 2.59
SARANA PRASARANA KESEHATAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH

No.	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Puskesmas DTP (Dengan Tempat Perawatan)	Unit	10	10	10	10	10
2	Jumlah Puskesmas TTP (Tanpa Tempat Perawatan)	Unit	29	29	29	29	29
3	Jumlah Puskesmas Mampu PONED	Unit	10	10	10	10	10
4	Jumlah Pustu	Unit	114	114	114	114	116
5	Jumlah Poskesdes	Unit	95	125	201	182	142
6	Rasio Puskesmas DTP Persatuan Penduduk	Rasio	128.131	129.041	140.045	150.002	150.833
7	Rasio Puskesmas TTP Persatuan Penduduk	Rasio	44.183	44.497	50.346	51.725	52.011
8	Rasio Puskesmas PONED Persatuan Penduduk	Rasio	128.131	129.041	140.045	150.002	150.833
9	Rasio Pustu Persatuan Penduduk	Rasio	11.239	11.319	12.807	13.158	13.003
10	Rasio Poskesdes Persatuan Penduduk	Rasio	9.780	10.323	7.263	8.242	10.622
11	Jumlah Kecamatan	Jumlah	28	28	28	28	28
12	Jumlah kampung/ kelurahan	Jumlah	311	311	311	311	311
13	Rasio Puskesmas Per Kecamatan	Rasio	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39

Sumber data: Dinas Kesehatan Lampung Tengah

b. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Jumlah rumah sakit di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2023 sebanyak 10 (Sepuluh) unit, terdiri dari rumah sakit daerah sebanyak 1 unit dan rumah sakit swasta 9 (sembilan) unit. Rasio pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023 mencapai 1 : 150.833 yang berarti bahwa untuk 1 rumah sakit di Kabupaten Lampung Tengah melayani 150.833 penduduk.

TABEL 2.60
JUMLAH DAN RASIO RUMAH SAKIT DAN KLINIK
PER JUMLAH PENDUDUK

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Rumah Sakit	Unit	9	9	9	10	10
2	Jumlah Klinik	Unit	29	29	29	52	65
3	Rasio Rumah Sakit Thd Penduduk	Rasio	142.368	143.379	162.227	150.002	150.833

Sumber data: Dinas Kesehatan Lampung Tengah

c. Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk.

Jumlah Tenaga Kesehatan secara keseluruhan selama tahun 2019-2023 mengalami peningkatan, namun apabila dibandingkan terhadap jumlah penduduk masih kurang. Angka ideal rasio pemenuhan tenaga Kesehatan dokter adalah 1 : 2.500. Pada tahun 2023, jumlah tenaga dokter mencapai 359 orang dan apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk sebanyak 1.508.331 jiwa, maka jumlah dokter yang seharusnya adalah 603 orang. Sehingga kekurangan tenaga dokter di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023 sebanyak 244 orang.

TABEL 2.61
JUMLAH TENAGA KESEHATAN

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Dokter Umum + gigi	Orang	183	152	198	208	244
2	Jumlah Dokter Spesialis	orang	123	79	138	160	115
3	Jumlah Dokter	Orang	306	231	336	368	359
4	Jumlah Penduduk	Jiwa	1.281.310	1.460.045	1.477.395	1.500.022	1.508.331
5	Rasio Dokter Terhadap Penduduk per 100.000 penduduk	Rasio	8	10	9	25	24
6	Jumlah Perawat	Orang	1027	979	1072	1.327	1386
7	Jumlah Bidan	Orang	760	592	757	1.163	1079
8	Rasio Bidan Terhadap Penduduk per 100.000 penduduk	Rasio	1.39	59	51	78	68

Sumber data: Dinas Kesehatan Lampung Tengah

d. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita

Selama periode tahun 2019-2023, jumlah Posyandu di Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan 14 buah posyandu atau 0,97% dari sebanyak 1.448 buah pada tahun 2019 menjadi sebanyak 1.462 buah pada tahun 2023. Sampai tahun 2023 Posyandu Pratama sebanyak 0%, posyandu madya sebanyak 1,16%, posyandu purnama sebanyak 64,50% dan Posyandu Mandiri sebanyak 34,34%. Kondisi tersebut menggambarkan masih perlunya pembinaan peningkatan cakupan untuk meningkatkan strata posyandu purnama ke mandiri.

TABEL 2.62
JUMLAH POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)

No.	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Posyandu Pratama	buah	2	2	27	34	0
2	Jumlah Posyandu Madya	buah	62	62	146	146	17
3	Jumlah Posyandu Purnama	buah	897	897	974	974	943
4	Jumlah Posyandu Mandiri	buah	176	176	303	303	502
5	Total Posyandu	buah	1448	1448	1450	1457	1462
6	Persentase						
	- Posyandu Pratama	%	0,14	0,14	1,9	2,33	0
	- Posyandu Madya	%	4,28	4,28	10,11	10,02	1,16
	- Posyandu Purnama	%	61,95	61,95	67,2	66,85	64,50
	- Posyandu Mandiri	%	12,15	12,15	20,9	20,80	34,34
7	Jumlah Balita	orang	109.907	108.059	114.629	100.749	99.990
8	Rasio Jumlah Balita Setiap Posyandu	Rasio	13,17	13,40	12,64	14,46	14,62

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah

e. Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan

Komplikasi dan kematian ibu maternal serta bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada saat proses persalinan. Persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dapat meminimalisir jumlah komplikasi/kematian ibu dan bayi, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2023 sebesar 100%. Namun apabila capaian kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan capaian tahun 2022 mengalami peningkatan 5,85%.

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya:

- Tenaga Kesehatan yang berkompeten;
- Adanya Rumah Tunggu Kelahiran
- Peningkatan Sarana prasarana dalam mendukung pertolongan persalinan sesuai standar;
- Meningkatnya Akses informasi mengenai pentingnya persalinan oleh tenaga kesehatan;
- Meningkatnya Kualitas pelayanan Antenatal care;

- Peran serta masyarakat dalam memobilisasi pertolongan persalinan ke fasilitas pelayanan kesehatan.

TABEL 2.63
PERSENTASE IBU BERSALIN YANG DITOLONG OLEH TENAGA KESEHATAN

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan	orang	20.141	15.594	18.351	20.473	20.209
2	Jumlah Total Ibu Bersalin	orang	22.937	22.500	21.869	21.779	20.209
3	Persentase	%	87,8	69,31	83,9	94	100

Sumber: Dinas Kesehatan Lampung Tengah.

TABEL 2.64
ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kasus kematian ibu akibat melahirkan	Kasus	17	21	38	17	26
2	Jumlah kasus kematian bayi	Kasus	74	78	112	112	100
3	Angka Kematian Bayi (IMR) Per 1.000 kelahiran	Per 1000	4,2	4,1	6,1	5,5	6,3
4	Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR) per 100.000 kelahiran	per 100.000	83,6	111,5	207,36	83	138

Sumber data: Dinas Kesehatan Lampung Tengah

f. Perkembangan Stunting

Stunting merupakan masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Stunting juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya.

Berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021 cukup tinggi yang mencapai 20,8% dan lebih tinggi dari angka stunting Provinsi Lampung yaitu sebesar 18,5%. Namun melalui upaya intervensi stunting, Kabupaten Lampung Tengah berhasil menurunkan angka stunting ditahun 2022 menjadi 8,7% dan menjadi yang terendah di Provinsi Lampung.

Pengukuran stunting pada tahun 2023 bertepatan dengan siklus 5 tahunan Survey Kesehatan Indonesia (SKI). SKI merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). Stunting Kabupaten Lampung Tengah menurut SKI mengalami peningkatan menjadi 16,7%.

g. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) menggambarkan status kesehatan keluarga pada suatu wilayah. Indeks ini merupakan bagian dari program Indonesia

Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Tujuannya adalah untuk memetakan kondisi kesehatan keluarga dan memudahkan dalam intervensi kesehatan yang lebih tepat sasaran. Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2023 mencapai 0,226. Hal tersebut menggambarkan bahwa keluarga di Kabupaten Lampung Tengah pada umumnya masih berkategori Keluarga Tidak Sehat dengan sebaran 27 Kecamatan berstatus Keluarga Tidak Sehat dan hanya Kecamatan Seputih Agung yang berkategori Keluarga Pra Sehat dengan nilai mencapai 0,519.

2.3.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.3.3.1. Jaringan Jalan

Panjang jalan di Kabupaten Lampung Tengah sepanjang 1.119,673 km dan terbagi dalam 249 ruas. Sampai dengan tahun 2023 jalan mantab di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 64,99 % atau sepanjang 727,724 km. Jalan mantap mengalami peningkatan yang disebabkan berkurangnya panjang jalan yang di tangani akibat dari berlakunya ruas jalan kabupaten Nomor : 477/KPTS/D.a.VI.03/2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kabupaten Lampung Tengah semula penanganan di 366 ruas jalan menjadi 249 ruas (berkurang 117 ruas) atau 1.343,326 KM menjadi 1.119,673 KM (berkurang 223,653 KM). Akan tetapi dari target yang di tetapkan dalam restra Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 Kemantapan jalan tidak mencapai target. Hal ini disebabkan anggaran Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi berkurang hingga 43,87% akibat dari Pemenuhan Peraturan Menteri Keuangan No. 212/PMK.07/2022 Tahun 2022 sehingga kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan tidak terlaksana secara maksimal.

Kondisi permukaan jalan kabupaten sampai dengan tahun 2023 meliputi :

- 1. Aspal/hotmix sepanjang 899,060 km (80,30%).
- 2. Beton sepanjang 85,782 km (7,66%).
- 3. Lapis penetrasi/latasir sepanjang 0 km (0%).
- 4. Kerikil (Telford) sepanjang 134,831 km (12,04%). dan
- 5. Jalan tanah 0 Km (0%).

Sementara itu. jumlah jembatan di Kabupaten Lampung Tengah mencapai 230 Unit.

TABEL 2.65
CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN JARINGAN JALAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

No.	URAIAN	Satuan	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	61,07	61,91	61,50	58,86	64,99
	Panjang jalan kondisi baik	Km	731,221	313,995	345,249	376,985	258,634
	Jalan Kabupaten Kondisi Sedang	Km	89,191	517,719	480,935	413,856	469,090
	Jalan Kabupaten Kondisi Rusak Ringan	Km	40,391	495,749	501,359	324,215	64,721
	Jalan Kabupaten Kondisi Rusak Berat	Km	482,523	15,863	15,778	228,390	327,228

No.	URAIAN	Satuan	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
	Panjang jalan seluruhnya	Km	1.343,326	1.343,326	1.343,326	1.343,326	1.119,673

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah

2.3.3.2. Sumber Daya Air

Pada aspek infrastruktur jaringan irigasi, pembangunan difokuskan dalam upaya meningkatkan intensitas tanam padi sawah khususnya pada daerah irigasi teknis yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pada wilayah Kabupaten Lampung Tengah terdapat daerah irigasi (D.I.) yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu D.I Way Seputih, D.I. Way Pengubuan, dan D.I. Punggur Utara. Dengan panjang saluran irigasi primer sepanjang 68.655,75 km, jaringan irigasi sekunder 423.382,40 km, jaringan irigasi tersier 527.333,19 km dengan luas sawah yang terairi 1.314.951,44 Ha.

Selain itu juga ada daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yaitu D.I. Way Kali Pasir, D.I. Way Srikaton, D.I. Way Tatayan Kotabaru, dan D.I. Way Tipo Balak. Dengan panjang saluran irigasi primer sepanjang 23,851 km, jaringan irigasi sekunder 18,989 km, jaringan irigasi tersier 47.102,44 km dengan luas sawah yang terairi 32.562,40 Ha.

Untuk daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten sebanyak 163 daerah irigasi. Dengan panjang saluran irigasi primer sepanjang 169.42 km, jaringan irigasi sekunder 13,23 km , jaringan irigasi tersier 94,58 km dengan luas sawah yang terairi 5.759,5 Ha (Data E-paksi).

Pada periode 2018-2022, di Kabupaten Lampung Tengah rata-rata daerah irigasi teknis kewenangan pemerintah kabupaten yang kondisi baik adalah 84,78 persen dan rata-rata embung pada kawasan konservasi dan pengembangan sumberdaya air dalam kondisi baik meningkat sebanyak 6,33 persen per tahun.

Rata-rata persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar adalah 41 persen. Selama periode 2018-2022, di Kabupaten Lampung Tengah rata-rata tidak terjadi genangan > 2 kali setahun terus menurun dengan penurunan sebesar 2,5 persen per tahun dan mengalami peningkatan sebesar 4 persen pada tahun 2021.

Rata-rata persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik terus meningkat dengan peningkatan sebesar 6 persen per tahun dan mengalami penurunan sebesar 6,62 pada tahun 2021. Rata-rata persentase jumlah embung dalam kondisi baik 72,15 persen. Rata-rata persentase jumlah bendungan dalam kondisi baik 67,18 persen. Rata-rata persentase panjang talud dan bangunan pelengkap 66,17 persen. Rata-rata persentase luas sawah yang terairi oleh jaringan irigasi 80,66 persen. Rata-rata persentase jumlah saluran irigasi dalam kondisi baik 14,68 persen.

TABEL 2.66
DAERAH IRIGASI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Kewenangan Pemerintah Pusat	DI	3	3	3	3	3
2	Kewenangan Pemerintah Propinsi	DI	4	4	4	4	4
3	Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten	DI	163	163	163	163	163

Sumber: Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah (Permen PUPR No.14/ 15).

TABEL 2.67
PENCAPAIAN KINERJA URUSAN BIDANG PEKERJAAN UMUM
BIDANG PENGAIRAN

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	41	41	42%	42%	42%
1.1	<i>Panjang sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (Km)</i>	Km	331	335	340.00	340.00	340.00
1.2	<i>Panjang seluruh sempadan sungai kabupaten (Km)</i>	Km	813	813	813.00	813.00	813.00
2	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	%	58%	56%	60%	60%	60%
2.1	<i>Luasan daerah yang tergenang</i>	Ha	3.840	3.560	3.870.00	3.870.00	3.870.00
2.2	<i>Luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang</i>	Ha	6.600	6.387	6.400.00	6.400.00	6.400.00
3	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	11,12	12,10	15,5	34,62	34,62
3.1	<i>Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik</i>	Ha	1.850	1.980	2.580	5.759,5	5.860,5
3.2	<i>Luas irigasi kabupaten</i>	Ha	16.636	16.636	16.636	16.636	16.636

Sumber: Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah

2.3.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumah layak huni pada tahun 2019 sebanyak 287.502 unit, sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 357.134 unit. Rata-rata pertumbuhan rumah layak huni selama 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten

Lampung Tengah adalah 1,67 persen, rata-rata cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah 94,53 persen.

TABEL 2.68
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio rumah layak huni	Persen	0,23	0,20	0,19	0,21	0,23
2	Rasio Permukiman layak huni	Persen	0,93	0,94	0,86	0,87	0,88
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	93,9	94,4	94,35	94,50	94,53
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	Persen	65	67	67,04	67,06	67,07
5	Luas area permukiman tertata	Ha	499	501	501	501	501
6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	1,54	1,52	1,40	1,26	1,24
7	Luasan Lingkungan Permukiman Kumuh (Ha)	Ha	9,89	8,42	7,79	7,01	6,9
8	Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu	Ha	478,965	478,964	478,964	478,964	478,964

Sumber : Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman. Pertanahan dan Cipta Karya

TABEL 2.69
PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH TANGGA YANG MENGGUNAKAN JAMBAAN KELUARGA TAHUN 2013-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Rumah Tangga	338.519	339.563	339.763	340.612	377.800
2	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Jamban Sehat Keluarga	315.240	320.207	321.046	336.091	346.563
	Persentase	93,12	94,30	94,49	98,67	91,70

Sumber : Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman. Pertanahan dan Cipta Karya

2.3.5. Ketentraman. Ketertiban Umum. dan Perlindungan Masyarakat

Keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat erat kaitanya dengan tingkat kriminalitas. Rasa aman masyarakat menjadi tolak ukur kualitas indikator keamanan ketertiban dan perlindungan masyarakat. Indikator lain untuk menunjang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah keberhasilan penerapan suatu peraturan per Undang-Undangan, seperti halnya peraturan daerah dan peraturan Bupati. Apabila penegakan hukum tidak berfungsi baik, peraturan per-undang-undangan yang paling sempurna sekalipun akan kurang bahkan tidak memberikan arti yang sesuai dengan tujuannya. Karena itu, secara umum dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan ujung tombak untuk menilai apakah suatu peraturan itu baik atau tidak, bermanfaat atau tidak, menjamin adanya ketenteraman dan ketertiban atau tidak. Indikator penegakan hukum antara lain tergambar dari jumlah kasus pelanggaran perda dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) selaku ujung tombak penegakan perda.

Rasio Angka kriminalitas per 10.000 Penduduk tahun 2019-2023 di Kabupaten Lampung Tengah memiliki kecenderungan menurun namun pada tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 3,18 persen. Kinerja penegakan PERDA di Kabupaten Lampung Tengah berhasil dipertahankan

100% sebagaimana tahun 2022. Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit di Kabupaten Lampung Tengah juga mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhannya 12,96 persen. Jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan juga mengalami peningkatan dan pada tahun 2023 mencapai 98 persen.

TABEL 2.70
CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN BIDANG KETENTRAMAN
KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No.	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	Persen	96,41	96,41	96,41	96,41	96,41
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Persen	100	100	95	96	98
3	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit	Kebakaran	16	14	19	17	85
4	Persentase penegakan PERDA	Persen	89	90	100	100	100
5	Rasio Angka kriminalitas per 10.000 Penduduk	Rasio	4,25	4,25	3,53	2,87	3,18
6	Rasio jumlah Satpol PP per 10.000 Penduduk	Rasio	658	643	610	597	595

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja. Pemadam Kebakaran dan Pencarian

2.3.6. Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Dalam upaya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Lampung Tengah didukung oleh keberadaan panti-panti sosial (panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah, dan lain-lain).

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan tahun 2018-2022 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 4,28 %. Pada akhir tahun 2023 sebanyak 87,98 % PMKS sudah memperoleh bantuan. Persentase PMKS skala babupaten yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dengan capaian 100%.

Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok ekonomi sejenis lainnya juga terus mengalami peningkatan. Pada akhir tahun 2023 sudah 100 % lembaga telah menerima bantuan program pemberdayaan, semua panti telah menyediakan sarana prasarana layanan kesehatan, wahana kesejahteraan berbasis masyarakat (WKBSM) telah menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan, korban bencana telah menerima bantuan selama masa tanggap darurat, dan korban bencana telah dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.

TABEL 2.71
PENCAPAIAN KINERJA BIDANG SOSIAL TAHUN 2019-2023
DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

No	Kelompok PMKS	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan	%	82	88	57,24	83,7	87,98
2	Prosentase Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	%	59	98	34.14	100	100
3	Jumlah Anak Terlantar Yang dilakukan Pembinaan	Anak	160	200	200	300	100
4	Jumlah penyandang cacat dan trauma yang dibina	Orang	10	15	15	97	50
5	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	lembaga	3	3	3	3	6
6	Persentase PMKS skala skala yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	59	98	34.14	100	100
7	Persentase panti yang menyediakan sarana prasarana layanan kesehatan	%	100	100	100	100	100
8	Persentase wahana kesejahteraan berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan	%	100	100	100	100	100
9	Persentase korban bencana yanag menerima bantuan selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100
10	Persentase korban bencana yanag dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat	%	100	100	100	100	100

Sumber data: Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.7. Tenaga Kerja

Bidang ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Setiap upaya pembangunan. selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha. sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun.

Dalam bidang ketenagakerjaan. indikator kesempatan kerja (*demand for labour*) merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan/ lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja. Kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian. keterampilan

dan bakatnya masing-masing. Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja.

Sementara itu, angkatan kerja (*labour force*) didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif sebagai sumber daya manusia. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja sehingga dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.

Berdasarkan hasil pendataan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023 sebesar 73,32 persen. Ini berarti bahwa dari 1.048.835 penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) terdapat di antaranya 820.707 orang yang termasuk dalam angkatan kerja. Secara rata-rata selama kurun waktu 2019-2023 TPAK di Kabupaten Lampung Tengah adalah 72,75 persen.

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2023 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Lampung Tengah mencapai 3,52 persen.

Persentase pencari kerja yang ditempatkan tahun 2023 tercatat sebesar 2,72 persen. Hal ini disebabkan Kurangnya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan.

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun kerja tahun 2023 di Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan. Pada akhir tahun 2023 sebanyak 96,53 persen penduduk usia kerja 15 tahun ke atas telah memiliki kesempatan kerja.

Pada tahun 2023 tercatat angka sengketa pengusaha pekerja sebesar 6 kasus, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 sebesar 9 kasus, dengan 3 kasus (33,33 %) dapat diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB).

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 5.756 peserta atau tumbuh 73,28 % dari tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh adanya kesadaran pimpinan perusahaan untuk mendaptarkan pekerjaanya ke jamsostek.

TABEL 2.72
PENCAPAIAN KINERJA BIDANG KETENAGAKERJAAN
TAHUN 2019 - 2023 DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,62	4,22	4,31	3,52	3,52
2	Rata-rata persentase pencari kerja yang ditempatkan	Persen	85,89	21,27	50,5	86	2,72
3	Persentase Tenaga Kerja Yang Sudah mengikuti BPJS Keteagakerjaan	Persen	90	89	86	89	73,28
4	Angka partisipasi angkatan kerja	Persen	72,17	73,05	72,26	72,96	73,32
5	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun kerja ke atas	Persen	70,28	69,97	69,14	64,4	67,3
6	Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun	Persen	62,50	37,59	50,13	4,25	4,00

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
7	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	Persen	100	100	100	52,94	33,33
8	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	66,6	67,2	68,9	71,24	74,98
9	Besaran pekerja/baruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Persen	56,57	100	86	53,56	73,28
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Persen	100	80	35	62	30
11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Persen	1,15	80	35,00	33,33	100

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras Kabupaten Lampung Tengah

2.3.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Tujuan diselenggarakannya pemberdayaan perempuan adalah :

Untuk meningkatkan kedudukan dan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- a. Meningkatkan peran perempuan sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender
- b. Meningkatkan kualitas peran kemandirian organisasi perempuan
- c. Untuk mengembangkan pemberdayaan perempuan. kesejahteraan keluarga, masyarakat, dan perlindungan anak.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG tertinggi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada tahun 2023 terdapat di Kota Metro 95,90, sedangkan tingkat IPG terendah terdapat pada Kabupaten Mesuji 84,41. Kabupaten Lampung Tengah berada pada posisi kedelapan dengan nilai IPG = 90,31. Rata-rata pertumbuhan IPG di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019-2023 adalah 0,09%.

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lampung Tengah mengalami tren menurun di tahun 2023, yaitu sebesar 94 kasus, lebih sedikit dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 183 kasus. Hal tersebut disebabkan dari pelaksanaan sosialisasi dan edukasi melalui Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) di setiap kecamatan dalam kegiatan yang dilakukan Dinas Pemebdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ataupun pada acara Bunga Kampung pada Tahun 2022. Namun jumlah kasus KDRT yang ditangani berhasil ditangani seluruh kasus (100 persen).

Jumlah penanganan kasus terhadap perempuan dan anak tahun 2021-2023 di Kabupaten Lampung Tengah selalu mencatatkan capaian 100%, berhasil ditangani.

TABEL 2.73
PENCAPAIAN KINERJA INDEK PEMBANGUNAN GENDER (IPG)

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Lampung Barat	92,55	92,55	93,00	93,40	93,26
2	Tanggamus	90,88	91,13	90,98	91,10	91,45
3	Lampung Selatan	89,54	89,60	89,61	89,78	90,05
4	Lampung Timur	88,78	88,83	88,78	89,22	89,19
5	Lampung Tengah	89,88	89,87	89,94	90,11	90,31
6	Lampung Utara	89,48	89,46	89,54	89,74	89,77
7	Way Kanan	88,22	88,19	88,32	88,50	88,57
8	Tulang Bawang	89,17	89,31	89,56	90,18	89,6
9	Pesawaran	87,30	87,20	87,22	87,77	87,5
10	Pringsewu	92,37	92,33	92,29	92,50	92,83
11	Mesuji	84,22	84,17	84,37	84,47	84,41
12	Tulang Bawang Barat	88,45	88,56	88,96	89,04	88,92
13	Pesisir Barat	93,22	93,21	93,51	93,95	93,7
14	Kota Bandar Lampung	93,96	93,86	93,93	94,02	94,47
15	Kota Metro	95,02	95,55	95,89	95,90	96,44

Sumber data: BPS RI

TABEL 2.74
PENCAPAIAN KINERJA URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kasus terhadap perempuan dan anak	Kasus	109	46	37	183	94
	<i>Jumlah Kasus terhadap perempuan dan anak yang ditangani</i>	Kasus	109	46	37	183	94
	<i>Persentase penyelesaian kekerasan terhadap perempuan dan anak</i>	%	100	100	100	100	100
2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	2.40	2.26	1.89%	1.86%	1.82%
	<i>Pekerja perempuan di lembaga pemerintah</i>	orang	5.918	5.714	5.176	5.714	5480
	<i>Jumlah pekerja perempuan</i>	orang	245.719	259.578	256.607	307.112	300.061
3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	orang	12	12	10	6	7
	<i>Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan</i>	orang	6	6	5	6	7
	<i>Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD</i>	orang	50	50	50	50	50
4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	54,91	56,78	55,64	57,05	55,24
5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100%	100	100
	<i>Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu</i>	Kasus	109	123	69	183	94
	<i>Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu</i>	Kasus	109	123	69	183	94

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
9	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di puskesmas mampu tata laksana KIP/A dan PPT/PKT di rumah sakit	%	38,4	60,7	88,60%	100	100
	<i>Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu</i>	orang	28	54	86	62	59
	<i>Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana kasus Ktp/A dan ke RS disuatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu</i>	orang	73	89	97	62	59
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	50	50	100%	100	80
	<i>Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undnagan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak</i>	Kasus	45	35	53	3	50
	<i>Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan</i>	orang	90	70	53	3	50
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	88.60%	100	100
	<i>Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum</i>	orang	73	89	86	8	47
	<i>Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum</i>	orang	73	89	97	8	47
12	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga. keluarga pengganti dan masyarakat lainnya	orang	45	35	21	1	1
13	Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi social	orang	45	35	21	11	-

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Lampung Tengah.

2.3.9. Pangan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, pengertian pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Ketahanan pangan Kabupaten Lampung Tengah berada dalam keadaan yang baik dan kuat. Indikasi tersebut berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 yang terus meningkat. IKP Tahun 2019 sebesar 78,88 meningkat 2,19% ditahun 2022 menjadi 81,07. IKP Kabupaten Lampung Tengah pada kriteria “Sangat Tahan”, terutama pada dimensi Indeks Ketersediaan dan Indeks Keterjangkauan, dan kriteria “Tahan” pada dimensi Indeks Pemanfaatan.

Peningkatan ketahanan pangan Kabupaten Lampung Tengah berkontribusi pada perbaikan Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan. Kondisi tersebut menunjukkan peningkatan seseorang secara rutin mengonsumsi makanan dengan cukup energi untuk menjalani kehidupan normal aktif dan sehat. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2019 mencapai 10,96% meningkat menjadi 9,35% pada tahun 2022.

Kondisi ketahanan pangan didukung dengan peningkatan perkembangan ketersediaan pangan utama di Kabupaten Lampung yang terus mengalami peningkatan.

TABEL 2.75
PERKEMBANGAN KETERSEDIAAN PANGAN UTAMA (BERAS)
TAHUN 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Ketersediaan Beras (ton)	471.735	460.888	482.115	452.087	471.824
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.281.310	1.460.045	1.477.395	1.500.022	1.508.331
Rata-rata Perkapita (kg/thn)		378,873	408,201	368,166	315,667	321,811

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pada tabel 2.75 diatas dapat dilihat bahwa perkembangan ketersediaan pangan utama di Kabupaten Lampung Tengah dengan rata-rata perkapita tahun 2023 sebesar 321,811 kg/th dan terjadi peningkatan pada tahun 2023. yang dikarenakan terjaganya tingkat produksi dan produktivitas beberapa komoditas pangan di tengah kondisi kekeringan yang diakibatkan elnino selama tahun 2023.

TABEL 2.76
PERKEMBANGAN SKOR POLA PANGAN HARAPAN (PPH)
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2019 – 2023

No	Kelompok Pangan	2019	2020	2021	2022	2023	PPH Nasional
1	Padi – padian	25	25	25	25	25	25
2	Umbi – umbian	2.5	2.5	1.7	2.5	2.5	2.5
3	Pangan Hewani	16,7	18,4	18,5	20	20,1	24
4	Minyak dan Lemak	5.0	5.0	5	5	5	5
5	Buah /Biji Berminyak	0	0	1	1	1	1
6	Kacang – kacang	3,8	3,3	5,9	0,3	3,6	10
7	Gula	2,4	2,1	2,2	2,5	2,5	2,5
8	Sayur dan Buah	29,7	26,3	28,3	30	28,5	30
9	Lain –lain	0.0	0.0	0.0	0	0	00
	SKOR POLA PANGAN HARAPAN	85,2	82,7	87,5	86,3	88,2	100

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Dari tabel 2.76 perkembangan skor pola pangan harapan (PPH) Tahun 2019-2023 dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 mencapai 86,3 dan pada tahun 2023 mencapai 88,2 terdapat beberapa komoditas pangan yang sudah memenuhi PPH Nasional seperti padi-padian. umbi-umbian. minyak dan lemak serta gula.sedangkan untuk komoditi yang lain belum mencapai PPH yang ditetapkan Nasional. Adapun Pola Pangan Harapan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan di tahun 2023. Hal tersebut sebagaimana terlihat pada tabel di atas. dimana penyebab peningkatan Pola Pangan Harapan dikarenakan terdapat kenaikan PPH pada kelompok pangan kacang-kacangan.

TABEL 2.77
KETERSEDIAAN PANGAN DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2019 – 2023

No	Jenis	2019	2020	2021	2022	2023
1	Beras	561.679	454.897	414.162	452.087	471.824
2	Jagung	432.966	343.027	343.027	458.880	487.081
3	Ubi Jalar	1.903	3.509	3.509	1.612	2.085
4	Ubi Kayu	1.402.129	1.872.943	1.872.943	1.877.241	3.384.492
5	K. Tanah	696	474	474	393	577
6	K. Kedelai	10.408	1.858	-	73	10.315
7	Kacang Hijau	129	224	129	219	199.1
8	Sayuran	19.186	35.106	22.161	778	23.540.9

No	Jenis	2019	2020	2021	2022	2023
9	Buah-Buahan	689.584	92.297	689.584	72.348	58.730.6
10	Ikan	35.276	40.370	35.276	35.302	35.170
11	Daging	983.394	19.185	508.250	11.996	22.904
12	Telur	229.403	229.403	229.403	32.021	16.423
13	M. Goreng	64.626	64.626	84.626	198.803	36.385
14	Gula	288.453	288.453	288.453	526.902	11.735

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan. Tanaman Pangan dan Hortikultura

TABEL 2.78
KEBUTUHAN PANGAN DI LAMPUNG TENGAH TAHUN 2019-2023

No	Jenis	2019	2020	2021	2022	2023
1	Beras	168.563	167.321	166.153	117.182	138.088
2	Jagung	1.471	1.460	1.450	180	303.103
3	Ubi Jalar	2.839	2.818	2.798	3.060	3.120
4	Ubi Kayu	12.650	12.556	12.469	7.020	11.423
5	Kacang Tanah	16.062	15.944	15.832	180	296
6	Kacang Kedelai	25.726	25.536	25.358	15	23.591
7	Kacang Hijau	765	759	754	420	465
8	Sayur sayuran	75.883	75.324	74.798	130.982	76.260
9	Buah-buahan	40.111	39.815	39.537	24.435	25.640
10	Ikan	19.063	18.922	18.790	18.930	18.720
11	Daging	6.134	6.088	6.046	8.355	21.403
12	Telur	13.238	13.140	13.049	16.890	14.857
13	Minyak Goreng	13.120	15.297	15.184	15.078	33.078
14	Gula	12.867	15.003	14.892	14.788	10.668
15	Susu	1.198	1.397	1.387	1.377	1.262

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan. Tanaman Pangan dan Hortikultura

Dari tabel 2.77 dan 2.78 di atas tentang perkembangan ketersediaan pangan dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 terdapat beberapa komoditas kebutuhan pangan yang mengalami surplus diantaranya beras. jagung. ubi kayu. kacang kedelai dan daging. Hal inidisebabkanjumlah total ketersediaanya melebihi jumlah total yang dikonsumsi oleh masyarakat. Sedangkan beberapa komoditas kebutuhan pangan yang mengalami kekurangan diantaranya kacangkedelai. kacang hijau. sayur-sayuran. dan daging. Hal ini disebabkan karena jumlah total ketersediaanya lebih rendah dibandingkan dengan total kebutuhan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Hal yang perlu diupayakan adalah bagaimana ketersediaan bahan pangan dapat seimbang terdistribusi. serta aman untuk kebutuhan pangan masyarakat.

2.3.10. **Pertanahan**

Saat ini tanah menjadi permasalahan yang terjadi didalam masyarakat karena setiap orang ingin berusaha untuk mempunyai dan menguasai tanah yang dapat mengakibatkan konflik yang berkepanjangan dalam kehidupan masyarakat. Tanah merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Jika ingin memperoleh sertifikat tanah. memerlukan proses pelaksanaan pendaftaran tanah yang harus disesuaikan dengan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Persentase luas tanah yang bersertifikat tahun 2019-2023 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dengan tingkat pertumbuhan 2,4 persen per tahun. Hal tersebut didukung oleh program pemerintah dalam upaya mempermudah akses dalam sertifikasi lahan.

Jumlah kasus sengketa tanah pada tahun 2023 masih sama sama dengan tahun sebelumnya. dan tercatat sebanyak 2 kasus. Penanganan kasus yang terjadi sudah dilakukan dengan cara mediasi antar dua belah pihak hingga bertemu pada sebuah kesepakatan bersama.

TABEL 2.79
PENCAPAIAN KINERJA PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2019 – 2023

No	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	56,74	56,74	68	68,60	68,90
	<i>Jumlah Luas Lahan bersertifikat</i>	ha	271,778	271,778	325,710	328,582	330,018
	<i>Jumlah luas wilayah</i>	ha	478,982	478,982	478,982	478,982	478,982
2	Penyelesaian konflik tanah yang difasilitasi	100	66,67	66,67	100%	100%	100%
	<i>Jumlah kasus yang diselesaikan</i>	kasus	8	8	2	2	2
	<i>Jumlah kasus yang terdaftar</i>	kasus	12	12	2	2	2
3	Penyelesaian izin lokasi	%	100	100	100	100	100
	<i>Jumlah Ijin Lokasi</i>		14	14	3	5	19
	<i>Permohonan Ijin Lokasi</i>		14	14	3	5	19

Sumber : Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman. Pertanahan dan Cipta Karya Kabupaten Lampung Tengah

2.3.11. **Lingkungan Hidup**

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang PPLH, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan dengan kualitas baik akan sangat penting bagi terciptanya kehidupan manusia yang sehat. aman dan sejahtera. Kualitas tersebut dikatakan baik jika keadaan unsur hayati maupun unsur fisik yang ada mampu mendukung kehidupan berbagai spesies. Hal ini dapat dilihat dengan mengetahui daya dukung lingkungan bagi kehidupan. Namun. daya dukung

lingkungan bukanlah tanpa batas dan memiliki keterbatasan, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas.

Semua indikator lingkungan hidup tahun 2019-2023 di Kabupaten Lampung Tengah ada yang meningkat dan ada yang menurun dengan tingkat pertumbuhan atau penurunan terdapat pada indikator-indikator adalah sebagai berikut :

- a. Indeks Kualitas Air pada tahun 2019 sebesar 71,49 menurun dengan pertumbuhan Indeks Kualitas Air sebesar -6,35 persen per tahun menjadi 53,33. Penurunan tersebut disebabkan metode perhitungan Indeks Kualitas Air berdasarkan level baku mutu air sungai kelas 2. Sedangkan sungai-sungai di Lampung Tengah masuk ke level baku mutu air sungai kelas 3;
 - b. Indeks Kualitas Udara tahun 2019 sebesar 86,35 menurun dengan pertumbuhan Indeks Kualitas Udara sebesar -0,65 persen per tahun menjadi sebesar 84,08 ditahun 2023 Penurunan disebabkan oleh peningkatan emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor dan aktifitas usaha (perusahaan industri) di wilayah Lampung Tengah;
 - c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan tahun 2019 sebesar 30,13 menurun dengan pertumbuhan Indeks Tutupan Lahan sebesar 2,8 persen per tahun menjadi 26,75 ditahun 2023. Penurunan disebabkan luasan tutupan lahan di Lampung Tengah belum terdata sepenuhnya karena memerlukan kajian dan psroses pemetaan yang spesifik.
- Dari ketiga indikator tersebut. maka berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari tahun 2019 ke tahun 2023 sebesar 0,24 persen per tahun.

TABEL 2.80
PENCAPAIN KINERJA LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2019 – 2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kualitas Air	IKA	71,48	73,58	56,67	50	53,33
2	Indeks Kualitas Udara	IKU	86,35	84,35	83,46	82,55	84,09
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	IKTL	30,13	30,13	24,48	24,64	26,75
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH	59,40	59,43	60,47	57,63	59,97
5	Persentase perusahaan yang memiliki Dokumen Amdal / IPAL/UKP/UPL	%	100	100	100	100	100
6	Persentase Penanganan Sampah	%	20,6	24,91	14,79%	15,79%	20,93
7	Persentase cakupan area pelayanan sampah	%	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup Lampung Tengah

Dari tabel 2.80 terlihat bahwa IKLH Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2019 yaitu dari 59,40 poin meningkat menjadi 59,97 poin. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan di Lampung Tengah dan adanya perubahan metode pengukuran IKLH.

Dari kinerja persentase perusahaan yang memiliki dokumen AMDAL/IPAL/UKP/UPL menunjukkan adanya kesadaran perusahaan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan lingkungan. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 persentase jumlah perusahaan yang telah memiliki Dokumen AMDAL/IPAL/UKP/UPL adalah 100%.

Penanganan sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup baru mencakup 2 kecamatan, yaitu Terbanggi Besar dan Gunung Sugih dan itupun masih belum seluruh kampung/kelurahan dapat terlayani. Gambaran pengelolaan sampah yang telah dilaksanakan di Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan terdapat peningkatan penanganan sampah dari 13,79 persen pada tahun 2019 menjadi 20,93 persen pada tahun 2023. Dengan volume sampah yang meningkat dari 20000 ton/tahun pada tahun 2019, menjadi 52.719,50 ton/tahun pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya volume timbunan sampah setiap tahunnya menyebabkan semakin meningkatnya volume penanganan sampah.

Persentase jumlah sampah yang ditangani tahun 2019-2023 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dengan tingkat pertumbuhan 40,89 persen per tahun. Hal ini disebabkan oleh hal ini disebabkan oleh bertambahnya volume timbunan sampah setiap tahunnya menyebabkan semakin meningkatnya volume penanganan sampah.

2.3.12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Serangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain menjadi inti layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Persentase penduduk wajib KTP yang telah memiliki E-KTP di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dengan tingkat pertumbuhan sebesar 3,15 persen per tahun. Hal ini disebabkan oleh sejak Bulan Juni 2021 sampai Desember 2022 di selenggarakan Program Bunga Kampung (BUPATI Ngantor Di Kampung) yang fokus untuk pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan di 28 Kecamatan. Terkait dengan Program Bunga Kampung, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah menjadi salah satu Perangkat Daerah yang terlibat dalam urusan pelayanan publik dalam penerbitan Dokumen Kependudukan sehingga masyarakat banyak yang memanfaatkan momen itu dalam mengurus Cetak KTP, KK, Akte Kelahiran sehingga mendorong capaian kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Lampung Tengah.

Jumlah akte kematian yang diterbitkan meningkat dengan tingkat pertumbuhan 100 persen per tahun. Hal ini disebabkan oleh setiap peristiwa kematian yang dilaporkan segera diterbitkan akta kematian yang salah satunya diperunakan untuk pembagian waris serta pengelolaan asuransi.

TABEL 2.81
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2019 - 2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	1.281.310	1.460.045	1.477.395	1.367.335	1.378.441
2	Jumlah Penduduk Wajib KTP	Orang	1.115.949	1.104.663	1.204.800	995.503	1.013.400
3	Jumlah Penduduk Wajib KTP yang telah melakukan perekaman E-KTP	Orang	935.223	935.223	988.174	966.168	999.047
4	Jumlah Penduduk Wajib KTP yang telah memiliki E-KTP	Orang	913.672	956.072	981.264	966.168	997.553
5	Jumlah Penduduk Yang memiliki Akte Kelahiran	orang	665.603	687.673	682.983	636.876	658.113
6	Jumlah Kepala Keluarga	KK	452.495	475.800	415.074	463.051	467.162
7	Jumlah Kepala Keluarga Yang Memiliki Kartu Keluarga	KK	104.823	395.021	415.074	463.051	454.384
8	Jumlah Akte Perkawinan yang diterbitkan	akte	7.659	8.724	755	169.917	289.325
9	Jumlah Akte Kematian yang diterbitkan	akte	1.307	1.992	3.633	5.343	8.022

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

TABEL 2.82
PENCAPAIAN KINERJA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL LAMPUNG TENGAH 2019- 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio bayi berakte kelahiran	Persen	83	81	66	88	91,52
2	Rasio pasangan berakte nikah	Persen	17	20	100	100	100
3	Ketersediaan data base kependudukan skala provinsi	ada/tidak	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/belum	SUDAH	SUDAH	SUDAH	SUDAH	SUDAH
5	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	90	86	95,75	97,10	98,44
6	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	83	81	66	91	95,65

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

2.3.13. Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kampung)

Pembangunan masyarakat pedesaan merupakan bagian penting dari perwujudan pembangunan otonomi daerah dalam rangka pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengalokasikan dana desa guna meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Secara umum keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa dapat dilihat dari Indek Desa Membangun (IDM). IDM merupakan komposit dari ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi yang dikembangkan dalam 22 variabel dan 52 indikator, yaitu:

- Ketahanan Sosial: Kesehatan, Pendidikan, Modal Sosial, serta Permukiman.
- Ketahanan ekonomi: keberagaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/logistik, akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, lembaga ekonomi, serta keterbukaan wilayah.
- Ekologi: kualitas lingkungan dan potensi/rawan bencana alam.

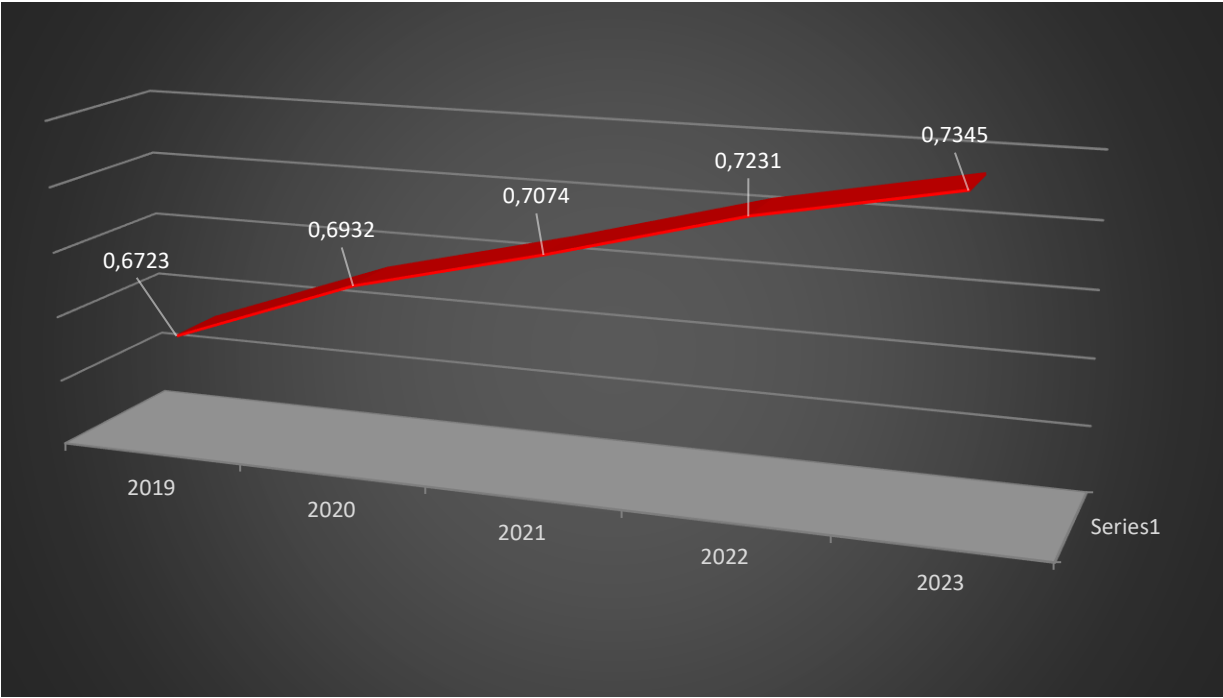
Indeks Desa Membangun (IDM) mengklasifikasi Desa dalam lima status. yakni: (i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri. Berdasarkan data Indek Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2023 tidak lagi terdapat Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal, Desa Berkembang sejumlah 103 desa, Desa Maju sebanyak 168 desa, dan Desa

Mandiri sebanyak 30 desa. Hal ini dikarenakan desa yang mempunyai akses yang relatif tinggi ke wilayah perkotaan, masyarakatnya mulai heterogeny, dan kegiatan ekonominya tidak tergantung kepada sektor pertanian saja tetapi mulai menunjukkan adanya diversifikasi kegiatan ekonomi ke arah non pertanian.

TABEL 2.83
KLASIFIKASI DESA TAHUN 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
MANDIRI	0	0	3	16	30
MAJU	54	83	121	147	168
BERKEMBANG	221	207	174	138	103
TERTINGGAL	26	11	3	0	0
SANGAT TERTINGGAL	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Lampung Tengah



GAMBAR 2.73
INDEKS DESA MEMBANGUNAN TAHUN 2019-2023

2.3.14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kondisi kependudukan menjadi tantangan Kondisi kependudukan menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan Indonesia. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kemajuan pembangunan suatu negara adalah kualitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk produktif yang melimpah dan berkualitas jika dimanfaatkan dengan optimal akan mampu mendukung pembangunan suatu negara.

Indikator utama dalam pengendalian penduduk adalah laju pertumbuhan penduduk. Perkembangan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang

cukup signifikan bila dibanding 3 tahun sebelumnya. Hal tersebut didasarkan dari hasil Sensus Penduduk 2021 yang menggunakan perpaduan metode antara pencatatan penduduk pada administrasi kependudukan Kementerian Dalam Negeri dan metode cacah penduduk BPS RI. Laju Pertumbuhan penduduk pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan yaitu sebesar 0,41 % dari tahun 2022 atau sebesar 1,15 dibandingkan tahun 2022 sebesar 1,56 (data BPS). Hal ini disebabkan karena berkurangnya tingkat kelahiran sebagai dampak peran serta masyarakat dalam program KB.

TABEL 2.84
PERTUMBUHAN JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

No.	Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk
1	2019	1.281.310	0,77
2	2020	1.460.045	1,39
3	2021	1.477.395	2,11
4	2022	1.500.002	1,56
5	2023	1.373.773	1,15

Sumber data: BPS Kab. Lampung Tengah

Penurunan laju pertumbuhan penduduk salah satu strategi dalam penurunan atau pengendalian kelahiran penduduk adalah melalui program keluarga berencana (KB) dengan pemakaian alat kontrasepsi. terutama bagi Pasangan Usia Subur (PUS). Jumlah pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019-2023 terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 73,45 persen per tahun. Sedangkan pada akhir tahun 2023 sebanyak 70,25 persen PUS telah menjadi peserta KB aktif. Hal ini disebabkan masih banyaknya Pasangan Usia Subur yang belum menyadari dan mengetahui akan pentingnya ber-KB serta masih ada PUS yang tidak ber-KB karena ingin anak segera.

TABEL 2.85
JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR (PUS) PESERTA KB AKTIF
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2019 - 2023

No	Tahun	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	Jumlah PUS peserta KB Aktif	Persentase PUS Peserta KB Aktif
1	2019	345802	246345	71,2
2	2020	345.978	247412	71,51
3	2021	259.564	176.379	67,95
4	2022	186.184	122.400	65,74
5	2023	199.282	139.997	70,25

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

TABEL 2.86
PENCAPAIAN KINERJA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
TAHUN 2019-2023

No	Uraian	Satuan	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	0,73	1,39	2,11	1,56	1,15
2	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2,56	2,56	2,56	2,41	2,17
3	Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	Persen	28	28	28	28	31,25
4	Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen	28	28	28	28	31,25
5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Kebijakan	5	5	5	5	5
6	Jumlah sector yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Dinas/Badan	10	0	10	10	10
7	Jumlah kerja sama penyelenggara Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal yang melakukan pendidikan kependudukan	sekolah	1	0	5	5	10
8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Rasio	0,83	0,83	0,78	0,82	32
9	Ratio Akseptor KB	Persen	71,24	71,51	67,95	65,74	70,25
10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR wanita nikah usia 15 – 49	Persen	71,24	71,51	67,95	65,74	70,25
11	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	28,76	28,49	17,86	22,81	12,23
12	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	43,88	43,67	35,64	13,39	15,15
13	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	24,79	24,22	47,16	51,14	30,23
14	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	Persen	98,45	n.a	59,42	61,18	39,19

No	Uraian	Satuan	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
15	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber KB	persen	98,34	98,04	56,66	57,08	28,45
16	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB	persen	97,40	105,41	53,36	53,54	9,47
17	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	persen	235,71	235,71	235,71	296,42	371,42
18	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	persen	100	100	88,24	100	100
19	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB Mandiri	persen	100	100	82,39	84,42	46,47
20	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPPKBD) setiap desa/kelurahan	persen	100	100	100	100	100
21	Cakupan ketersediaan dan distribusi obat dan alat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	persen	87,64	91,14	95,62	85,76	98,43
22	Cakupan faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Persen	100	100	100	100	100
23	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa	Persen	100	100	100	100	100
24	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	86,44	92,21	85,22	88,71	61,53
25	Cakupan keluarga yang mempunyai Balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Persen	100	100	100	100	100
26	Persentase Pembiayaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

2.3.15. Perhubungan

Bidang perhubungan memegang peranan yang cukup penting dalam upaya menjaga keselamatan pengguna jalan serta konetivitas antar daerah. Dalam upaya meningkatkan keselamatan pengguna jalan telah dilakukan berbagai upaya sesuai dengan kewenangan daerah diantaranya pengujian KIR kendaraan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas.

Rata-rata pertumbuhan jumlah kendaraan roda empat yang melakukan uji KIR di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019–2023 mengalami fluktuasi. Sempat terjadi penurunan di tahun 2021. Penurunan ini terjadi karena banyaknya kendaraan yang tidak melakukan uji KIR pada masa pandemi Covid 19 pada tahun 2021. Dimana penurunannya mencapai 46,29 persen. Jenis kendaraan yang paling banyak melakukan uji KIR berturut-turut adalah truk, pick up, mikrolet, dan mobil tangki. Seiring mulai meredanya pandemi covid 19 dan pemberlakuan hidup normal baru, pengurusan KIR mengalami peningkatan ditahun 2022 yaitu 8.480 kendaraan, meningkat/menurun 2,5% dari tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2023 pengurusan KIR mengalami penurunan menjadi 7.904 kendaraan, menurun dari tahun 2022, hal ini dikarenakan penurunan jumlah taman kendaraan yang melakukan uji KIR.

TABEL 2.87
JUMLAH KENDARAAN RODA EMPAT YANG MELAKUKAN UJI KIR DI
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2019 – 2023

No	Jenis Kendaraan	2019	2020	2021	2022	2023
1	UMUM					
1.1	Truck	2572	1971	3007	2236	2923
1.2	Pick UP	185	23	2	11	7
1.3	Bus	542	65	9	69	10
1.4	Mikrolet	112	9	123	1	123
1.5	Mobil Penumpang	44	1	7	1	7
2	TDK UMUM					
2.1	Truck	5106	2468	1366	3101	1355
2.2	Pick UP	6615	3390	2644	2862	3366
2.3	Tangki	380	195	25	87	33
2.4	Bus	61	50	52	103	57
2.5	Kereta tempelan	6	25	23	9	23

Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah

Sampai dengan tahun 2023 jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas sebanyak 1546 unit atau meningkat sebesar 1,6 % persen dibanding tahun 2022 yang berjumlah 1506 unit. Rata-rata jumlah rambu-rambu yang terpasang tahun 2019-2023 di Kabupaten Lampung Tengah adalah 58,75 % per tahun. Pada akhir tahun 2023 pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah telah berhasil menyediakan 61,2 % kebutuhan rambu-rambu lalu lintas.

TABEL 2.88
PERKEMBANGAN JUMLAH PEMASANGAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS
DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Rambu-Rambu yang harus tersedia	2.525	2.525	2.525	2525	2525
2.	Jumlah Rambu-Rambu yang terpasang	1.451	1.451	1.466	1506	1546
	Persentase	57,46	57,46	58,05	59,6	61,2

Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah

2.3.16. Komunikasi dan Informatika

Siklus manajemen pembangunan akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan apabila didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi kualitas dan profesionalisme aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima. Pengembangan teknologi menjadi instrumen komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu pelayanan perijinan, kemudahan berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan juga harus semakin ditingkatkan. Pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi dan birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh Pemerintah, Masyarakat, sektor swasta dan pemerintah mengharapkan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (telematika) di Indonesia menjadi lebih terarah dan terintegrasi serta tidak tumpang tindih pengembangannya mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pemerintah pusat. Pengembangan *e-Government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik.

Pada tahun 2023 cakupan layanan telekomunikasi sudah mencapai 87,97%. meningkat 82,63% dari tahun 2019. Peningkatan cakupan layanan telekomunikasi seiring dengan pertumbuhan BTS operator telepone. Jumlah Penduduk yang menggunakan HP/telepon mencapai 89,79 persen di tahun 2023 meningkat 61,12% dari tahun 2019. Peningkatan penduduk yang menggunakan HP/telepon seiring dengan perluasan wilayah cakupan layanan telekomunikasi yang terus bertambah. sehingga memungkinkan penduduk untuk menikmati layanan telekomunikasi. Rumah tangga dengan akses internet mencapai 63,78 persen, meningkat 61,12% bila dibandingkan tahun 2019.

TABEL 2.89
PENCAPAIAN KINERJA BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2019-2023

No.	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Persen	71,4%	100%	100%	100%	100%
	<i>Jumlah KIM</i>	kelompok	20	28	28	28	28
	<i>Jumlah kecamatan yang ada dalam kab/kota</i>	28	28	28	28	28	28
2	Cakupan layanan telekomunikasi	Persen	82,63%	83,6%	87,66%	87,69%	87,97
	<i>Luas Wilayah Yang Tercoverage</i>	km ²	3957.85	3967.85	3985.00	3998.38	4011.38
	<i>Luas Wilayah Keseluruhan</i>	km ²	4789.82	4789.82	4545.55	4559.57	4559.57
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	Persen	61,12%	83,05%	88,8%	89,12%	89,79%
	<i>Jumlah penduduk menggunakan HP/telepon</i>	Orang	783.137	1.212.566	1.311.927	1.336.918	1.346.918
	<i>Jumlah penduduk</i>	Orang	1.281.310	1.460.043	1477.395	1.500.022	1.500.002
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Persen	36,16%	48,08%	59,7%	63,07%	63,78%
	<i>Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet</i>	Rumah Tangga	130.909	182.765	232.903	246.379	254.456
	<i>Jumlah rumah tangga</i>	Rumah Tangga	362.026	380.127	390.122	390.612	398.918

Sumber data: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Tengah

2.3.17. Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah

Sampai dengan tahun 2023 jumlah koperasi di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 690 unit usaha. Dari jumlah tersebut yang aktif sebesar 37,54% atau sekitar 259 unit usaha koperasi. Jumlah koperasi aktif tahun 2019-2023 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung menurun dengan tingkat pertumbuhan -9,30 persen per tahun. Hal tersebut disebabkan karena di tahun 2023 terdapat penertiban data koperasi aktif pada sistem informasi pengelolaan data koperrasi Kementerian Koperasi dan UKM RI. yaitu Online Data System (ODS), dimana Kementerian Koperasi dan UKM RI telah menerapkan aturan yang tegas terkait syarat koperasi aktif, yaitu salah satunya adalah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sehingga banyak koperasi koperasi yang sebelumnya terdata sebagai koperasi aktif berubah menjadi tidak aktif.

UKM Non BPR tahun 2023 di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 60.741 unit usaha mengalami peningkatan dengan tingkat pertumbuhan 52,77 persen per tahun dari tahun 2022. Sedangkan UKM Non BPR yang aktif sebesar 100%. Hal tersebut disebabkan karena penerapan PP No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan. Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui program Kementerian Koperasi dan UKM RI, yaitu Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM (PL-KUMKM) dengan melibatkan kelompok kerja di daerah-daerah.

Adapun BPR tahun 2023 di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 3 unit atau sama dengan tingkat pertumbuhan 0 persen per tahun dari tahun 2022. Sedangkan BPR yang aktif sebesar 100%. Hal tersebut disebabkan BPR adalah lembaga keuangan bank sehingga pembinaannya bukan merupakan kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM, melainkan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang menjadi binaan Kementerian Koperasi dan UKM lebih diarahkan untuk membentuk badan hukum koperasi.

Persentase usaha mikro kecil pada tahun 2023 mencapai 99,77 persen dari total unit usaha. Pertumbuhan jumlah usaha mikro dan kecil dari tahun 2019-2023 sebesar 796,38 persen. Hal ini disebabkan oleh adanya pendataan usaha mikro dan kecil dalam rangka program pemulihan ekonomi pasca covid-19 pada tahun 2020. adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memperluas basis pembinaan dan pemberdayaan UMKM, serta adanya program Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM (PL-KUMKM).

TABEL 2.90
PENCAPAIAN KINERJA BIDANG KOPERASI. USAHA KECIL DAN
MENEGAH TAHUN 2019-2023

No.	URAIAN	Satuan	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Koperasi aktif	Persen	60.85	62.20	61.78	62.39	37.59
	<i>Jumlah koperasi aktif</i>	koperasi	401	446	417	428	259
	<i>Jumlah seluruh koperasi</i>	koperasi	659	717	675	686	690
2	Persentase UKM non BPR/ LKM aktif	persen	100	100	100	100	100
	<i>Jumlah UKM non BPR/ LKM aktif</i>	unit	6.777	60.972	38.044	39.759	60.741
	<i>Jumlah seluruh UKM non BPR/ LKM</i>	unit	6.777	60.972	38.044	39.759	60.741

No.	URAIAN	Satuan	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
3	Persentase BPR / LKM aktif	persen	100	100	100	100	100
	<i>Jumlah BPR/LKM aktif</i>	unit	75	86	86	3	3
	<i>Jumlah seluruh BPR/LKM</i>	unit	75	86	86	3	3
4	Persentase Usaha Mikro Kecil	persen	96.65	99.61	100.00	99.65	99.77
	<i>Jumlah usaha mikro dan kecil</i>	unit	6.550	60.732	38.044	39.622	60.601
	<i>Jumlah seluruh UKM</i>	unit	6.777	60.972	38.044	39.762	60.741

Sumber data: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Tengah

2.3.18. Penanaman Modal

Secara umum keberhasilan di bidang penanaman modal dapat dilihat dari jumlah nilai investasi dan jumlah PMA/ PMDN yang menanamkan investasinya di Kabupaten Lampung Tengah. Jumlah perusahaan yang berinvestasi menunjukkan peningkatan dari 156 perusahaan (PMA/PMDN) pada tahun 2019 menjadi 391 perusahaan pada tahun 2023. dengan jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 68.264 orang. Hal ini dikarenakan dengan adanya dukungan dalam kegiatan pembinaan dan fasilitasi kemudahan perizinan berusaha berbasis resiko melalui bimtek dan sosialisasi dengan diadakannya Bimtek OSS RBA di BBC hotel dalam rangka memberikan kemudahan berusaha kepada pelaku usaha.

Pada Tahun 2023 jumlah investasi penanaman modal di Kabupaten Lampung Tengah mencapai Rp 30.362.319.958.982.- atau mengalami peningkatan sebesar 17% lebih tinggi dibandingkan dengan Tahun 2022 yang sebesar Rp. 25.944.131.542.055.-. Hal ini dikarenakan pada fase tahun 2021 ke tahun 2022 banyak perusahaan mendapatkan fasilitasi kemudahan berusaha melalui Perizinan Berbasis Resiko (OSS RBA). dan pada tahun 2023 masih terdapat peningkatan jumlah pelaku usaha baik PMDN/PMA tapi tidak sebanyak pada tahun 2022.

Data tenaga kerja PMA/ PMDN pada tahun 2023 rata-rata mencapai 68.264 tenaga kerja. atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar 64.755 tenaga kerja. Hal ini dikarenakan masih terdapat tren positif pertumbuhan ekonomi melalui fasilitasi penanaman modal terutama PMDN.

Jumlah *investor* berskala nasional (PMDN/PMA) tahun 2023 di Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan dengan tingkat pertumbuhan 17 persen dibanding tahun 2022. Rata-rata pertumbuhan nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) adalah 10 persen per tahun. Hal ini dikarenakan pemerataan jumlah perusahaan PMDN dan PMA yang tadinya berpusat dipulau jawa sekarang banyak beralih diluar pulau jawa.

Penambahan jumlah perusahaan yang berinvestasi di Lampung Tengah sebanyak 391 perusahaan menunjukkan bahwa iklim usaha di Kabupaten Lampung Tengah masih menjadi dominan di Provinsi lampung untuk tujuan Investasi baik dalam maupun luar negeri. selain berkat jumlah penduduk yang besar yang dapat menyediakan tenaga kerja dalam jumlah banyak. iklim investasi juga berkat proses pengurusan perizinan berusaha yang relative cepat. yang hanya membutuhkan waktu 3 hari pelayanan. dan sudah menggunakan sistem layanan berbasis internet.

TABEL 2.91
PENCAPAIAN KINERJA BIDANG PENANAMAN MODAL
TAHUN 2019 – 2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase peningkatan nilai investasi	16%	9%	9%	82%	17%

Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lampung Tengah

TABEL 2.92
PERKEMBANGAN PMA DAN PMDN TAHUN 2019 – 2023

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
I.	Jumlah Perusahaan	Unit	144	195	210	292	391
	1. PMA	Unit	32	32	32	40	41
	2. PMDN	Unit	112	163	178	252	350
II.	Jumlah Tenaga Kerja	Orang	36.186	36.221	36.371	64.755	68.264
	1. Indonesia	Orang	36.091	36.120	36.270	64.654	68.163
	2. Asing	Orang	95	101	101	101	101
III.	Nilai Investasi	Rp. Juta	12.493.155.461	13.580.010.671	14.204.492.17	25.944.131.54	30.362.319.98
	1. PMA	Rp. Juta	3.162.088.489	3.162.088.489	3.162.088.489	8.736.832.70	10.134.148.21
	2. PMDN	Rp. Juta	9.331.066.972	10.417.922.182	11.042.403.682	17.207.298.84	20.228.171.74
IV	Waktu Penyelesaian Perizinan	Hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari

Sumber data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.3.19. Pemuda dan Olah Raga

Secara umum keberhasilan di bidang pemuda dan olah raga dapat dilihat jumlah organisasi kepemudaan dan olah raga, jumlah klub olah raga, jumlah lapangan olah raga, jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi dan Olahraga Prestasi, Jumlah Organisasi Pemuda, Jumlah Organisasi Olahraga, Jumlah Kegiatan Kepemudaan, dan jumlah Kegiatan Keolahragaan.

Jumlah organisasi kepemudaan pada tahun 2023 sebanyak 20 organisasi, masih sama dibanding tahun sebelumnya sebanyak 20 organisasi. Hal ini karena organisasi kepemudaan yang ada/aktif tidak bertambah.

Jumlah organisasi olah raga pada tahun 2023 sebanyak 34 organisasi, mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya sebesar 32 organisasi. Hal ini karena meningkatnya jumlah cabang Olahraga yang dibina dan dikembangkan.

Jumlah kegiatan kepemudaan pada tahun 2023 sebanyak 5 kali, mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 2 kali.

Sedangkan jumlah kegiatan keolahragaan pada tahun 2023 sebanyak 30 kali, mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya sebesar 6 kali. Hal ini karena semakin berkembang sarana dan prasarana Olahraga secara umum disertai minat untuk olahraga bertambah di kalangan masyarakat.

TABEL 2.93
PERKEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Organisasi Kepemudaan (termasuk karang taruna)	20	20	20	20	20
2.	Jumlah Organisasi Olah Raga	25	25	25	32	34
3.	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	9	-	2	2	5
4.	Jumlah Kegiatan Keolahragaan	2	2	2	6	30

Sumber data : Dinas Pemuda dan Olahraga

2.3.20. Statistik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis, serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang statistik secara garis besar berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang statistik daerah, antara lain perumusan kebijakan teknis perencanaan; pengkoordinasian penyusunan statistik daerah; dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang statistik daerah. Penyediaan sistem data dan statistik daerah yang terintegrasi dilakukan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.

Sampai dengan tahun 2023. pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah telah berhasil menyediakan informasi statistika dalam bentuk Buku

”Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka”. Buku ”PDRB”. dan Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi.

TABEL 2.94
PENCAPAIAN KINERJA URUSAN STATITIK TAHUN 2019 – 2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Daerah Dalam Angka	ada	ada	ada	ada	ada
2	Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber data: Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Tengah

2.3.21. Persandian

Definisi persandian menurut Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 bahwa persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep. teori. seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis. metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi. Urusan Persandian saat ini dalam pengamanannya terhadap informasi publik. tidak berfokus pada informasi rahasia. Layanan yang diberikan persandian tidak hanya pada kerahasiaan. namun juga keutuhan. keotentikan. keteraksesan. ketersediaan. dan penyangkalan atas informasi dan yang terpenting adalah pelaksanaan keamanan informasi secara menyeluruh.

Pelaksanaan bidang urusan persandian belum dapat dilaksanakan secara optimal. hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang mampu dan memahami system pengelolaan persandian. Hingga tahun 2023. persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah sudah mencapai 100 persen.

TABEL 2.95
PENCAPAIAN KINERJA URUSAN PERSANDIAN TAHUN 2019 – 2023

URAIAN	Satuan	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persen	85.14%	100%	100%	100%	100%
Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah	OPD	63	74	71	71	71
jumlah total perangkat daerah	46	74	74	71	71	71

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Tengah

2.3.22. Kebudayaan

Dalam masyarakat. pengertian kebudayaan sering diartikan sebagai *the general body of the art* yang meliputi seni musik. seni sastra. seni rupa. seni pahat. seni penge-tahuan. atau bagian-bagian indah yang terdapat dalam diri manusia. Dalam rangka upaya mendorong peningkatan pengembangan kebudayaan telah dilakukan melalui berbagai upaya diantaranya dengan melestarikan situs budaya. serta mela-kukan pembinaan dan pengembangan sanggar seni yang ada di Lampung Tengah.

Hingga tahun 2023. jumlah cagar budaya di Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan mencapai 69 cagar budaya. Padahal di tahun

2019 hingga 2021 jumlahnya cenderung stagnan yaitu sebanyak 22 unit. Hal tersebut dikarenakan belum ada usulan penetapan situs budaya baru yang ada dilingkungan masyarakat, Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan mencapai 100%. Sedangkan, jumlah sanggar seni budaya tahun 2019-2023 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung mengalami peningkatan seiring dengan diadakannya program pembinaan guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan budaya di daerahnya masing-masing, dan jumlah sanggar seni budaya mencapai 987 unit pada tahun 2023.

TABEL 2.96
JUMLAH SANGGAR SENI BUDAYA & SITUS BUDAYA 2019 – 2023

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Situs Budaya	Unit	22	22	22	36	69
2	Jumlah Sanggar Seni Budaya	Unit	792	792	815	818	987

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

TABEL 2.97
CAPAIAN KINERJA URUSAN BIDANG KEBUDAYAAN TAHUN 2019 – 2023

No	URAIAN	Satuan	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	5	5	5	5	6
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	18	18	18	18	69
	Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah	Unit	18	18	18	18	69
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Unit	1	1	1	1	1

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2.3.23. Perpustakaan

Menurut Undang Undang Perpustakaan dinyatakan bahwa Perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan

Pada tahun 2022 jumlah kunjungan perpustakaan mencapai 2.788 kunjungan, mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 1.620 kunjungan. Dari kunjungan tersebut, tahun 2022 berhasil melayani kebutuhan dari 850 orang, meningkat dari 550 orang pada tahun 2021. Jumlah orang yang berhasil dilayanai dikarenakan bertambahnya program kegiatan yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung perpustakaan.

Dengan bertambahnya buku koleksi perpustakaan sebanyak 1973 eksamplar pada tahun 2022, maka jumlah koleksi buku yang ada di perpustakaan bertambah sebesar 1,02 % dan jumlah judul buku meningkat sebesar 4,09%. Tahun 2022 bertambah sebanyak 67 (perpustakaan kampung) maka rasio ketercukupan perpustakaan dengan penduduk juga meningkat.

Kenaikan jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2022 dari tahun 2021 dikarenakan bertambahnya program kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat dengan didukung oleh Bunda Literasi. Pengadaan buku dari beragam judul buku mulai dari kelas 000-900 menambah jumlah koleksi perpustakaan pada tahun 2022 menjadi 73.023 buah.

TABEL 2.98
PENCAPAIAN KINERJA URUSAN BIDANG PERPUSTAKAAN
TAHUN 2019 – 2023

No	URAIAN	Satuan	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase pengunjung perpustakaan yang dilayani per tahun	Persen	2,03	2,86	2,9	4,5	4,5
2	Persentase Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Persen	68	70	73	79	84
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	0,06	0,088	0,088	0,11	0,1
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan / tahun	Orang	14.220	210	440	482	452
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	17.570	17.800	17.854	73.023	78.517

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Tengah

2.3.24. Kearsipan

Kearsipan (*filling*) adalah suatu proses kegiatan pengaturan arsip (file) mulai dari penciptaan. penerimaan. pencatatan. penyimpanan. Proses kearsipan menggunakan sistem tertentu dalam penyusunan. pemeliharaan arsip agar dapat ditemukan kembali dengan cepat dan tepat serta untuk pemusnahan arsip berdasarkan kriteria tertentu. Ruang lingkup kegiatan kearsipan meliputi:

- Penciptaan. penerimaan. pengumpulan arsip
- Pengendalian. pemeliharaan dan perawatan arsip
- Penyimpanan dan pemusnahan arsip.

Penerapan arsip secara baku yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah belum berjalan dengan maksimal. Pada Tahun 2023 hanya terdapat 2 Perangkat Daerah yang melaksanakannya. Rendahnya tata laksana pengarsipan secara baku dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang memahami tata cara pengarsipan baku dan kekurangan sarana dan prasarana penunjang pengarsipan.

TABEL 2.99
PENCAPAIAN KINERJA URUSAN BIDANG KEARSIPAN
TAHUN 2019 – 2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	7,8	0	0	3,4	3,4
	Jumlah Perangkat Daerah yang telah	OPD	5	0	0	2	2

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
	<i>menerapkan arsip secara baku</i>						
	<i>Jumlah Perangkat Daerah</i>	OPD	64	64	59	59	59
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	kegiatan	3	3	3	0	0

Sumber data: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Urusan Pilihan

2.3.25. Kelautan dan Perikanan

Potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Lampung Tengah cukup besar dan masih terbuka peluang untuk pengembangannya. Salah satu arah kebijakan pembangunan urusan bidang Kelautan dan Perikanan yaitu peningkatan produksi perikanan, serta peningkatan hasil pengolahan perikanan.

Pada tahun 2023 produksi ikan mencapai 47.900.77 ton, kondisi ini mengalami penurunan sebesar 4,03 persen, dibanding tahun 2022. Hal ini dikarenakan adanya kemarau panjang akibat EL Nino dan harga pakan yang semakin tinggi sehingga membuat produktivitas menurun.

Produksi ikan kolam mengalami penurunan sebesar 7,01 persen dari 43.965 ton pada tahun 2022 menjadi 40.883,10 ton pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan adanya kemarau panjang akibat EL Nino dan harga pakan yang semakin tinggi.

Produksi ikan keramba pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,45 persen dari 913,42 ton pada tahun 2022 menjadi 926,67 ton pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan adanya bantuan benih yang diberikan kepada pembudidya ikan.

Produksi ikan perairan laut mengalami peningkatan sebesar 18,41 persen dari 3.188 ton pada tahun 2023 menjadi 3.775 ton pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan nelayan sudah mulai kembali menangkap ikan di perairan laut. Produksi ikan perairan umum mengalami peningkatan sebesar 25,53 persen dari 1.845 ton pada tahun 2022 menjadi 2.316 ton pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan adanya bantuan berupa alat tangkap jaring PUD untuk kelompok nelayan menyebabkan kenaikan produksi.

TABEL 2.100
PENCAPAIAN KINERJA URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2019 – 2023

NO	URAIAN	Satuan	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Produksi perikanan						
	Berdasarkan Jenis Unit Usaha Perikanan (ton)						
	- Kolam	Ton	38.724	41.434	42.698	43.965	40.883.10
	- Keramba	Ton	1.161	895.3	904.3	913.42	926.67
	- Perairan Laut	Ton	3.473	3.217	3.331	3.188	3.775
	- Perairan Umum	Ton	1.875	1.948	1.851	1.845	2.316
	Berdasarkan Komoditas Unggulan Perikanan (ton)						

NO	URAIAN	Satuan	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
	- Patin	Ton	12.967	13.981	14.400	14.842	15.282
	- Gurame	Ton	10.316	10.591	10.909	11.246	7.504
	- Lele	Ton	11.203	11.328	11.668	12.029	12.253
	- Nila	Ton	3.754	4.167	4.292	4.421	4.638
	- Baung	Ton	5.10	5.15	5.2	5.2	5.3
	- Bawal	Ton	0	2.257			0
	- Teri	Ton	116	61	102	150	161
	- Daging Rajungan	Kg	3.875	3.459	161.278	111.730	13.083.63
2	Konsumsi ikan						
	<i>Konsumsi Ikan Per Kapita</i>	Kg/kap/ thn	28.9	29.31	30.04	33.32	33.63

Sumber: Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lampung Tengah

2.3.26. Pariwisata

Kabupaten Lampung Tengah memiliki banyak objek wisata. Sebagian besar objek wisata tersebut adalah yang berbasis sumber daya alam, seperti wisata alam, wisata agro, dan wisata tirta. Objek wisata alam yang ada di kabupaten ini ada yang benar-benar alami dan ada pula yang buatan. Sementara itu, objek wisata agro di Kabupaten Lampung Tengah ada dua, yaitu Kampung Sayur Wisata Edukasi Liman Benawi yang terdapat di Kecamatan Trimurjo dan Perkebunan Nanas Asto Mulyo di Kecamatan Punggur. Hingga tahun 2023, jumlah objek wisata alam yang ada di Kabupaten Lampung Tengah adalah sebanyak 26 objek wisata, jumlah objek wisata alam buatan adalah sebanyak 4 objek wisata, jumlah objek wisata agro adalah 2 obyek wisata, jumlah objek wisata tirta adalah sebanyak 3 obyek wisata, jumlah objek wisata air modern adalah sebanyak 3 obyek wisata, jumlah objek wisata budaya adalah sebanyak 4 obyek wisata, dan jumlah objek wisata religi dan sejarah adalah sebanyak 4 obyek wisata.

Objek wisata tirta di Kabupaten Lampung Tengah ada tiga, yaitu Danau Telago Rejo di Kecamatan Sendang Agung, Danau Tirta Gangga di Kecamatan Seputih Banyak dan Danau Bekri di Kecamatan Bekri (lihat Tabel 3.42). Selain objek wisata tirta di atas, kabupaten ini juga memiliki objek wisata air modern. Objek wisata tersebut adalah Kolam Renang Telaga Putri di Kecamatan Seputih Banyak. Kolam Renang Tirta Bening di Kecamatan Pubian dan Kolam Renang Telogo Rejo di Kecamatan Sendang Agung.

Selain objek-objek wisata berbasis sumber daya alam di atas. Kabupaten Lampung Tengah juga memiliki objek wisata budaya serta objek wisata religi dan sejarah. Sebagian besar objek wisata budaya berlokasi di Kecamatan Gunung Sugih. Sementara itu, objek wisata religi dan sejarah tersebar di empat kecamatan, yaitu Makam Minak Ngediko Pulun bin Minak Brajo Nato di Kecamatan Bandar Surabaya, Petilasan Syekh Abdul Qodir Jaelani di Kecamatan Bangun Rejo, Makam Syekh Sadatullah di Kecamatan Terbanggi Besar serta Gua Maria di Kecamatan Seputih Mataram.

Secara umum keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya objek wisata dilihat dari indikator meningkatnya kualitas objek wisata (kelengkapan sarana dan prasarana), jumlah wisatawan yang berkunjung ke

objek wisata, jumlah penginapan/hotel dan kontribusi sektor wisata terhadap PAD.

Namun demikian untuk lebih menghidupkan ekonomi kreatif masyarakat Dinas Pariwisata melakukan upaya melalui kegiatan Pelatihan. Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Perkembangan jumlah pengunjung objek wisata di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2022 sejumlah 55.502 wisatawan, pada tahun 2023 berjumlah 57.962 wisatawan mengalami peningkatan sebesar 4,99 % dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan objek wisata yang sudah mulai ramai seiring dengan meningkatnya perekonomian masyarakat.

TABEL 2.101
CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN BIDANG PARIWISATA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2019-2023

No	URAIAN	Satuan	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Kunjungan wisata	orang	9.206	1.208	41.510	55.202	57.962
2	Lama kunjungan wisata	Hari	1	1	1	1	1
3	PAD Sektor wisata	%	3,05%	1,87%	1,98%	2,85	4,67

Sumber data: Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah

2.3.27. Pertanian

Pertanian Tanaman Pangan dan Horikultura

Pertanian Kabupaten Lampung Tengah berkontribusi terbesar dalam PDRB Kabupaten Lampung Tengah dalam setiap tahunnya meskipun nilai kontribusinya mengalami penurunan. Pada Tahun 2019-2023, kontribusi hasil pertanian terhadap PDRB cenderung menurun, yaitu dari tahun 2019 sebesar 36,05 % menjadi 33,36% ditahun 2023. Penurunan kontribusi 4 pertanian di Lampung Tengah berkaitan dengan penurunan luas lahan baku sawah sebagai dampak pembangunan dan perluasan permukiman penduduk. Lambatnya kenaikan harga produk pertanian dibandingkan produk lapangan usaha lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha pertanian. Produk pertanian semakin tergeser oleh meningkatnya kategori-kategori lain yang memberikan kontribusi yang terus mengalami peningkatan terhadap PDRB dan dikarenakan potensi ekonomi Kabupaten Lampung Tengah yang terus bergeser dari sektor Pertanian yang masuk dalam kelompok Primer ke kelompok tersier yang diantaranya adalah sektor Perdagangan.

Cakupan bina kelompok tani di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022 menjadi 5.183 kelompok tani dimana jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan pemerintah daerah mengalami peningkatan dari tahun 2022 menjadi 2.129 kelompok tani. Cakupan bina kelompok tani di Kabupaten Lampung Tengah cukup mendapat perhatian dengan ditandai dari meningkatnya jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan pemerintah daerah.

Luas Lahan Tanaman Pangan Kabupaten Lampung Tengah selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Lahan tanam pertanian tanaman pangan terluas terdapat pada tanaman padi yaitu pada tahun 2019 dengan luas 155.434 Ha. Secara keseluruhan luas lahan tanaman padi pada tahun 2019-

2023 mengalami penurunan dari 155.434 Ha menjadi 111.926,50 Ha. Hal ini dikarenakan terjadinya alih fungsi lahan menjadi tanaman lain seperti jagung, ubi kayu dan kedelai. Alih fungsi ini terjadi karena faktor lebih stabilnya harga jagung, ubi kayu dan kedelai. Sehingga secara ekonomi lebih menguntungkan jika dilakukan pengalihan lahan.

Produktivitas tanaman padi mengalami fluktuatif dari tahun 2019-2023. Produktivitas tanaman padi pada tahun 2019 mencapai yaitu 48,9 Kuintal/Ha, kemudian meningkat di tahun 2020 dan menurun ditahun 2021, yaitu secara berturut-turut sebesar 52,29 Kuintal/Ha, dan 48,92 Kuintal/Ha. Penurunan produktivitas tanaman padi pada tahun 2021 diantaranya disebabkan adanya beberapa kegiatan perbaikan jaringan irigasi dan menurunnya debit air dari Bendungan Batu Tegi. Sedangkan produktivitas kembali pada tren meningkat pada tahun 2022 dan 2023 dengan produksi tanaman padi sebesar 53,09 Kuintal/Ha dan 56,2 Kuintal/ha. Hal ini dikarenakan curah hujan yang cukup tinggi, besarnya bantuan sarana dan prasarana yang diberikan, kemudahan dalam mendapatkan pupuk dan intensifnya penyuluhan yang dilakukan terhadap petani. Produksi padi Lampung Tengah berhasil mempertahankan konstribusi terbesar terhadap produksi padi Lampung sebesar 22%.

Produktivitas tanaman jagung mengalami fluktuatif dari tahun 2019-2023. Produktivitas tanaman jagung kemudian cenderung turun pada tahun 2021. yaitu sebesar 62,45 kuintal/ha. Sedangkan pada tahun 2023 produksi tanaman jagung mengalami puncak tertinggi yaitu 70,31 Kuintal/Ha. Hal ini dikarenakan besarnya bantuan sarana dan prasarana yang diberikan, kemudahan dalam mendapatkan pupuk dan intensifnya penyuluhan yang dilakukan terhadap petani sehingga tanaman menjadi sangat subur yang berpengaruh terhadap produktivitas tanaman jagung.

Rata-rata pertumbuhan produksi tanaman pangan tahun 2019-2023 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung fluktuatif dengan pertumbuhan rata-rata masing-masing yaitu padi (-8,59 persen tahun 2018-2019, 8,89 persen tahun 2019-2020, -36,17 persen 2020-2021, 15,56 persen 2021-2022 dan 3,84 persen 2022-2023), jagung (-20,40 persen 2018-2019, 7,21 persen 2019-2020, 1,66 persen 2020-2021, 53,82 persen 2021-2022 dan 7,99 persen 2022-2023), dan ubi kayu (4,67 persen 2018-2019, 46,83 persen 2019-2020, -5,18 persen 2020-2021, 52,21 persen 2021-2022 dan 6,42 persen 2022-2023).

TABEL 2.102
CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN BIDANG PERTANIAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2019-2023

NO	URAIAN	Satuan	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Kontribusi pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persen	34,86	36,09	34,19	34,00	33,36
2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama local lainnya per hektar	Persen	4,89	5,29	4,89	5,31	5,42
3	Cakupan bina kelompok tani	Persen	10,18	22,06	19,8	22,11	41,08
4	Luas Tanam Pertanian (Ha)						
	Padi	Ha	155.434	136.039	112.026.00	104.695.41	111.926.50
	Jagung	Ha	61.524	65.148	76.499.60	78.891.00	81.772
	Kedelai	Ha	2.392	n.a	53,40	187,00	602
	Ubi Kayu	Ha	67.708	103.779	65.159,06	98.888,00	106.265

NO	URAIAN	Satuan	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
5	Luas Panen						
	Padi	Ha	144.399	146.915	100.232.04	101.743.00	108.485
	Jagung	Ha	59.041	68.175	69.292,00	82.758,00	92.573
	Kedelai	Ha	n.a	n.a	53,40	100,00	219,9
	Ubi Kayu	Ha	60.568	86.545	76.901,60	91.145,00	102.914
6	Produktivitas Tanaman Pangan						
	Padi	ku/ha	48,85	52,29	48,92	53,09	54,23
	Jagung	ku/ha	60,8	69,62	62,45	74,04	70,31
	Kedelai	ku/ha	12,95	n.a	12,95	10,90	9,06
	Ubi Kayu	ku/ha	247,39	254,60	247,39	286,49	328,87
7	Produksi Tanaman Pangan						
	Padi	Ton	705.402	768.147	490.309.07	566.601	608.009
	Jagung	Ton	359.506	385.426	391.838,17	540.115,00	650.924
	Kedelai	Ton	n.a	n.a	69,15	109,40	199,18
	Ubi Kayu	Ton	1.500.624	2.203.462	2.089.369	2.611.194	3.384.492
8	Kelompok Tani						
	Pemula	Poktan	2.848	2.800	3.459	3.459	2.867
	Lanjut	Poktan	1.819	1.935	1.874	1.874	1.884
	Madya	Poktan	412	412	422	422	422
	Utama	Poktan	10	10	10	10	10
9	Perkembangan Lembaga tani						
	Jumlah Kelompok Tani	Poktan	5.089	5.157	5765	5765	5.950
	Jumlah P3A	Kelompok	273	273	273	273	291
	Jumlah GP3A	Kelompok	24	24	24	24	24
	Jumlah UPJA	Kelompok	117	117	117	117	121
	Jumlah kelompok penangkar benih	Kelompok	45	45	45	45	45

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah

Perkebunan

Pada tahun 2023 produksi komoditas tanaman Kelapa Sawit mencapai 43.153 ton atau peningkatan sebesar 4 ton atau 0,01 persen dibanding tahun 2022 sebesar 43.149 ton. hal ini disebabkan karena adanya peralihan tanaman dari belum menghasilkan menjadi tanaman menghasilkan serta adanya intensifikasi tanaman oleh petani dengan swadaya.

Produksi Kakao Tahun 2023 mencapai 3.050 ton mengalami peningkatan sebesar 13 ton atau 0,43 persen jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 3.037 ton, hal ini disebabkan adanya peralihan tanaman dari belum menghasilkan menjadi tanaman menghasilkan serta adanya intensifikasi tanaman oleh petani dengan swadaya.

Produksi Karet Tahun 2023 mencapai 4.987 ton atau peningkatan/penurunan sebesar 23 ton atau 0,46 persen dibanding tahun 2022 sebesar 4.964 ton. Hal ini dipengaruhi oleh adanya alih fungsi lahan dan dampak dari el-nino.

Produksi Tebu Tahun 2023 mencapai 69.109 ton atau tidak ada penurunan dan peningkatan dibanding tahun 2022 sebesar 69.109 ton. Hal ini disebabkan oleh el-nino sehingga walaupun dilakukan intensifikasi tidak berpengaruh secara optimal terhadap tanaman.

Produksi Kelapa Dalam Tahun 2023 mencapai 6.281 ton atau peningkatan sebesar 14 ton atau 0,22 persen dibanding tahun 2022 sebesar 6.267 Ton. Hal ini disebabkan karena banyak tanaman belum menghasilkan menjadi tanaman menghasil. serta tanaman produktif dapat menghasilkan produksi yang optimal.

Produksi Kopi Tahun 2023 mencapai 894,80 ton atau peningkatan sebesar 587 ton atau 190,71 persen dibanding tahun 2022 sebesar 307,8 ton. Hal ini disebabkan adanya intensifikasi oleh petani secara swadaya. peralihan tanaman belum menghasilkan menjadi tanaman menghasilkan.

TABEL 2.103
PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN
TAHUN 2019 – 2023 (TON)

No	Jenis Tanaman	Produksi (Ton)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kelapa Sawit	43.553	43.503	43.095	43.149	43.153
2	Kelapa Dalam	6.258	6.942	6.259	6.267	6.281
3	Karet	4.930.83	4.931.98	4.923	4.964	4.987
4	Kopi	300.20	298.30	303.4	307.80	894.80
5	Kakao	2.992	2.992	3.015	3.037	3.050
6	Tebu	28.523	59.781	65.246	69.109	69.109

Sumber data: Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kab. Lampung Tengah

Peternakan

Ternak ruminansia yang dikembangkan di Lampung Tengah meliputi sapi, kerbau, kambing dan domba. Di antara keempat jenis ternak tersebut, berdasarkan data tahun 2023, populasi tertinggi adalah ternak sapi sebesar 374.631 ekor, kemudian diikuti kambing sebesar 359.987 ekor. Sedangkan ternak domba dan kerbau populasinya kurang, yaitu masing-masing 18.892 ekor dan 2.237 ekor.

Pada tahun 2023 populasi sapi menjadi 374.631 ekor atau peningkatan 35.481 ekor dari tahun 2022, atau meningkat 10,46 % per tahun. Hal ini dikarenakan adanya program inseminasi buatan yang dapat meningkatkan jumlah populasi sapi dan angka kelahiran, selain itu adanya pemberian vaksin pada hewan ternak seperti kegiatan pengobatan massal dan kesehatan hewan sehingga penyakit PMK dapat diatasi.

Sedangkan kambing menjadi 359.987 ekor atau peningkatan sebesar 122.542 ekor dari tahun 2023, atau meningkat 51,61 % per tahun. Hal ini dikarenakan adanya pemberian vaksin pada hewan ternak sehingga jumlah populasi meningkat dan kambing lebih terbukti tahan dari penyakit PMK.

Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat di Lampung Tengah lebih berminat untuk mengembangkan ternak sapi daripada kambing. Hal tersebut dikarenakan ternak sapi menjadi salah satu jenis usaha yang sangat menguntungkan dan menjanjikan sepanjang waktu. Tentu saja hal ini dikarenakan kebutuhan pasar terhadap daging dan susu sapi masih terus meningkat setiap tahunnya.

TABEL 2.104
POPULASI SAPI POTONG DAN KAMBING KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

No.	Jenis Ternak	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Sapi Potong	297.253	311.259	343.049	339.150	374.631
2.	Kambing dan domba	283.080	289.957	290.970	244.951	359.987

Sumber data: Dinas Perkebunan, Pertenakan dan Perikanan Kab. Lampung Tengah

2.3.28. Perdagangan

Sarana perdagangan yang terdapat di Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari Pasar Kampung, Pasar Daerah, Mall/Supermarket/Mini Market. Jumlah infrastruktur tersebut semakin bertambah, terutama pada fasilitas perdagangan modern seperti Mall. Pada tahun 2023, pusat perbelanjaan Pasar Bandar Jaya diberikan izin sebagai Mall dan direncanakan untuk dilengkapi fasilitasnya untuk dapat beroperasi seperti layaknya pusat perbelanjaan setingkat Mall.

Pada tahun 2023. tercatat jumlah pasar kampung adalah 67 fasilitas. pasar daerah berjumlah 9 fasilitas dan mall/supermarket/mini market berjumlah 70 fasilitas. Dibandingkan tahun 2022. mengalami penurunan jumlah pasar kampung dan super market/mini market pada tahun 2023 sebesar 26,63% yang dikarenakan pasar kampung dan supermarket tidak lagi beroperasi.

TABEL 2.105
PERKEMBANGAN JUMLAH PASAR TAHUN 2019 – 2023

No	Jenis	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pasar Kampung	75	75	75	67	67
2	Pasar Daerah	9	9	9	9	9
3	Mall / Super Market / Mini Market	134	144	157	123	70
	JUMLAH	218	228	241	199	146

Sumber data: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Lampung Tengah

Sektor perdagangan besar dan eceran memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap PDRB Kabupaten Lampung Tengah, setelah sektor pertanian, industri pengolahan, dan konstruksi. Sektor perdagangan besar dan eceran mengalami pertumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang dicapai Kabupaten Lampung Tengah, berpengaruh pada nilai ekspor PDRB ADHK Menurut Jenis Pengeluaran. Pada tahun 2019 sebesar Rp 19.345 Milyar dan meningkat 24,4 persen pada tahun 2023 menjadi Rp 24.073 Milyar.

Nilai impor pada tahun 2019 sebesar Rp 16.080 Milyar meningkat menjadi sebesar Rp 18.945 Milyar pada tahun 2023. Rata-rata peningkatan impor tahun 2019-2023 adalah 3,56 persen per tahun, dan rata-rata peningkatan ekspor bersih tahun 2019-2023 adalah 11,4 persen per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah berhasil mempertahankan mengalami surplus selama 5 tahun.

TABEL 2.106
PERKEMBANGAN EKSPOR BERSIH TAHUN 2019 – 2023

No	Uraian	Satuan	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Ekspor Bersih	Milyar Rp.	3.265	3.606	4.316	5.022	5.128
2	Nilai ekspor	Milyar Rp.	19.345	18.391	20.201	21.612	24.073
3	Nilai impor	Milyar Rp.	16.080	14.785	15.885	16.590	18.945

Sumber data: BPS Kab. Lampung Tengah

2.3.29. Perindustrian

Bidang perindustrian salah satu bidang urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. yang mengurus segala sesuatu yang bertalian dengan industri. Di Kabupaten Lampung Tengah sektor industri menjadi salah satu sektor yang berkontribusi cukup signifikan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Tengah. Peningkatan jumlah industri tahun 2023 di Kabupaten Lampung Tengah meningkat sebesar 23,70% dibanding tahun 2022, peningkatan ini dikarenakan adanya kemudahan dalam pengurusan izin pendirian/izin usaha bagi pelaku industri, adanya kemajuan pola pikir masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan adanya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian.

TABEL 2.107
PERKEMBANGAN JUMLAH UNIT USAHA. TENAGA KERJA TAHUN 2019-2023

No	Uraian	Unit Usaha					Jumlah Tenaga Kerja (orang)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
I	IKAHH										
	Besar	65	65	65	38	35	30.743	23.057	23.057	37.235	37.396
	Menengah	170	170	170	7	-	1.738	1.390	1.390	1.535	-
	Kecil	1.437	1.365	1.424	2842	3.870	4.385	3.069	4.343	46.562	11.477
	Jumlah	1.672	1.600	1.659	2887	3.905	36.866	27.516	36.815	85.332	48.873
2	ILMEA										
	Besar	-	-	-	5	1	-	-	-	40	74
	Menengah	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-
	Kecil	14	14	14	1270	1.218	336	300	336	634	2334
	Jumlah	14	14	14	1276	1219	336	300	336	676	2.408
3	Total										
	Besar	65	65	65	43	36	23.057	23.057	23.057	37.275	37.470
	Menengah	170	170	170	8	-	1.738	1.390	1.390	1.537	-
	Kecil	1.451	1.379	1.438	4112	5.088	4.721	3.369	4.679	47.196	13.811
	Total Keseluruhan	1.686	1.614	1.673	4163	5.124	37.202	27.816	29.126	86.008	51.281

Sumber data: Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah (catatan : Mulai tahun 2022. data kelompok industri besar merujuk pada Sistem Informasi Industri Nasional. dan kelompok industri menengah dan kecil merujuk pada OSS Perizinan)

TABEL 2.108
PERKEMBANGAN NILAI INVESTASI TAHUN 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
I	IKAAH					
	Besar	1.615.491,3	1.453.950,6	1.615.406,3	1.748.470,3	4.024.950
	Menengah	30.809	29.268,5	30.689	5.100	-
	Kecil	21.180,1	18.003,1	21.064,2	30.673,8	125.959,0
	Jumlah	1.667.480,4	1.501.22,2	1.667.159,5	1.784.244,1	4.150.909,3
2	ILMEA					
	Besar	-	-	-	5.400	36.000
	Menengah	-	-	-	-	-
	Kecil	1.605,9	1.445,4	1.559,2	12.629	52.171
	Jumlah	1.605,9	1.445,4	1.559,2	18.029	88.171
3	Total					
	Besar	1.615.491,3	1.453.950,6	1.615.491,2	1.753.870	4.060.950
	Menengah	30.809	29.268,5	30.589	5.100	-
	Kecil	22.786	19.448,4	22.623,4	43.302,9	178.131,1
	Total	1.669.086	1.502.667,6	1.668.718,7	1.802.273,2	4.239.081,1

Sumber data: Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah

TABEL 2.109
PENCAPAIAN KINERJA URUSAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2019 - 2023

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Prosetase Peningkatan Jumlah Indutri Kecil dan Menengah	Persen	0,77	-4,3	3,65	148	23,7

Sumber data: Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah

2.3.30. Transmigrasi

Transmigrasi adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk (kota) ke daerah lain (desa) di dalam wilayah Indonesia. Seiring dengan perubahan lingkungan strategis di Indonesia, transmigrasi dilaksanakan dengan paradigma baru yaitu:

- Mendukung ketahanan pangan dan penyediaan papan;
- Mendukung kebijakan energi alternatif (bio-fuel);
- Mendukung pemerataan investasi ke seluruh wilayah Indonesia;
- Mendukung ketahanan nasional pulau terluar dan wilayah perbatasan;
- Menyumbang bagi penyelesaian masalah pengangguran dan kemiskinan.

Transmigrasi tidak lagi merupakan program pemindahan penduduk, melainkan upaya untuk pengembangan wilayah. Metodenya tidak lagi bersifat sentralistik dan *top down* dari Jakarta, melainkan berdasarkan Kerja sama Antar Daerah pengirim transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi. Penduduk setempat semakin diberi kesempatan besar untuk

menjadi transmigran penduduk setempat (TPS), proporsinya hingga mencapai 50:50 dengan transmigran penduduk asal (TPA). Selama kurun waktu 2019-2023, jumlah transmigran umum (KK) sebanyak 4 KK.

TABEL 2.110
PERKEMBANGAN TRANSMIGRAN ASAL LAMPUNG TENGAH 2019– 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Transmigran Umum (KK)	13	0	0	4	1
2	Jumlah Transmigran Swakarsa (KK)	0	0	0	0	0
3	Jumlah Transmigran Swakarsa Mandiri (KK)	0	0	0	0	0
	Jumlah	13	0	0	4	1

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Urusan Penunjang

2.3.31. Perencanaan Pembangunan

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah secara garis besar berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. antara lain perumusan kebijakan teknis perencanaan. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah. dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.

TABEL 2.111
CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN BIDANG PERENCANAAN
TAHUN 2019 – 2023

No	Uraian	Satuan	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Persen	94	94	100	100	100
6	Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	Persen	100	100	100	100	100

Sumber data: Bappeda Kabupaten Lampung Tengah

2.3.32. Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah meliputi pengelolaan pendapatan. belanja dan pembiayaan. serta asset daerah. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Lampung terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Pada Tahun Anggaran 2023 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

TABEL 2.112
CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN BIDANG KEUANGAN
TAHUN 2019 – 2023

No	URAIAN	Satuan	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Skor	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	SILPA	Juta rupiah	200.010.8	269.944.0	157.096.7	135.658.4	144.680.7
3	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	7,21	12,36	6,29	5,18	5,23
4	Persentase belanja pendidikan (20 %)	Persen	35,94	32,63	34,8	34,28	34,99
5	Persentase belanja kesehatan (10 %)	Persen	8,59	9,37	11,38	10,85	10,85
6	Bagi hasil kabupaten dan desa	Persen	0,31	0,36	0,39	0,49	0,51
8	Penetapan APBD		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber data: BPKAD Kabupaten Lampung Tengah

2.3.33. Kepegawaian

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Lampung Tengah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan daerah dalam sistem NKRI.

Pada aspek sumber daya aparatur (ASN), jumlah ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2023 sebanyak 12.457 orang, terdiri dari 4.956 laki-laki dan 7.501 perempuan. Kondisi tersebut mengalami peningkatan sebanyak 676 orang dibanding kondisi tahun 2022 sebanyak 11.781 orang. Hal ini dikarenakan adanya penambahan jumlah PPPK dari Guru dan Kesehatan.

Dari sisi ketersediaan perangkat daerah, rasio ketersediaan ASN per 1.000 penduduk, yang merupakan salah satu indikator kualitas pelayanan publik, adalah sebesar rata-rata 9 ASN melayani 1.000 penduduk, PNS menurut golongan terbanyak ada pada golongan III yakni sebanyak 5.052 orang dan paling sedikit golongan I sebanyak 34 orang. Hal ini dikarenakan Jumlah PNS yang mempunyai Golongan I sudah ada yang melanjutkan pendidikannya dan naik golongannya

TABEL 2.113
PENCAPAIAN KINERJA BIDANG KEPEGAWAIAN TAHUN 2019 – 2023

No	URAIAN	Satuan	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Hari	5	5	5	4	4
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	6,91		0,98	1,4	0,22
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan tor	Persen	3,41	5,12	58,24	85,3	86,3
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Unit	39	36	42	38	38
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Unit	1.006	956	1.153	711	711
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Unit	7.736	7.306	7.270	8.781	9.583

Sumber data: BKPSDM Kabupaten Lampung Tengah

2.3.34. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan merupakan suatu proses yang di gunakan untuk mengembangkan serta memvalidasi suatu produk tertentu yang dipakai dalam sebuah lembaga. Hasil penelitian dan pengembangan nanti hendaknya bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan untuk kemakmuran masyarakat.

Rumusan kebijakan merupakan sebuah dokumen yang menguraikan dasar rasional dalam pemilihan sebuah alternatif kebijakan khusus atau rangkaian tindakan dalam sebuah kebijakan saat ini, yang diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah dalam menginisiasi kebijakan yang lebih efektif.

Rata-rata persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah juga meningkat dengan tingkat peningkatan 8,3 persen pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan adanya pengurangan anggaran. sarana. prasarana serta kualitas SDM yang ada di dalam balitbangda. termasuk tenaga fungsional peneliti belum memiliki kompetensi melakukan penelitian karena belum pernah mengikuti diklat dan uji kompetensi tentang jabatan fungsional peneliti.

Rata-rata persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah berfluktuatif. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM yang ada di dalam balitbangda, termasuk tenaga fungsional peneliti belum memiliki kompetensi melakukan penelitian karena belum pernah mengikuti diklat dan uji kompetensi tentang jabatan fungsional peneliti.

Skor indeks inovasi daerah mengalami perubahan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002-5848 Tahun 2021 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021.

TABEL 2.114
PENCAPAIAN KINERJA BIDANG KELITBANGAN TAHUN 2019 – 2023

No	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	88,24	75,00	100	75	85,71
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	15	12	100	75	83,33
	PenerapanSIDa:	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	68,75	71,88	100	100	100
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Persen	100,00	80,00	100	90,00	100
5	Indek inovasi daerah*	Indeks	-	1.705	56,57	43,78	44,80

Sumber data: Balitbang Kabupaten Lampung Tengah

* Skor indeks inovasi daerah mengalami perubahan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002-5848 Tahun 2021 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi. Kabupaten. dan Kota Tahun 2021.

2.3.35. Pengawasan

Proses penyelenggaraan pemerintahan yang terus berkembang mengikuti perkembangan dan dinamika turut meningkatkan tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan dan akuntabel. Segenap jajaran penyelenggara pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah harus memiliki komitmen bersama untuk menegakkan *good governance* dan *clean government*.

Dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan *good governance* khususnya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Dalam pelaksanaan tugasnya, pengawasan internal APIP tidak hanya membantu mengawasi apakah pemerintah telah mengerjakan yang seharusnya dikerjakan, membelanjakan uangnya sesuai tujuan yang ditetapkan dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku (*oversight*), namun juga memberikan jasa konsultasi dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah (*insight*) serta mampu mengidentifikasi *trend* atau perkembangan dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah (*foresight*).

Pada tahun 2023 sebanyak 2614 temuan telah ditindaklanjuti. Rata-rata persentase jumlah total temuan tahun 2019-2023 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 22,66% persen jika dibandingkan tahun 2022. Persentase pelanggaran pegawai mengalami peningkatan ditahun 2023 dibandingkan 2022 sebesar 117%.

TABEL 2.115
PENCAPAIAN KINERJA BIDANG PENGAWASAN TAHUN 2019 – 2023

No	URAIAN	SATUAN	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase tindak lanjut temuan	Persen	100	100	100	100	100
2	Persentase pelanggaran pegawai	Persen	0,09	0,03	0,03	0,06	0,13
3	Jumlah temuan BPK	Jumlah	34	33	15	20	33

Sumber data: Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah

2.3.36. Sekretariat Dewan

Sekretariat Dewan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya. Dalam pembentukan kebijakan pembangunan daerah terdapat unsur Lembaga legislatif, yang memiliki kewenangan membentuk, menyusun dan mengontrol pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

Rata-rata rapat/sidang Hearing per tahun adalah 82 kali dalam setahun. Sedangkan Rata-rata rapat/sidang Banmus per tahun sebanyak 21 kali dalam setahun dan Paripurna sebanyak 18 kali setahun. Rata-rata persentase Rancangan Peraturan Daerah yang disepakati menjadi Perda sebesar 75 % per tahun.

Meningkatnya Hearing yang dilaksanakan pada tahun 2023 sebagai bentuk Pengawasan Anggota DPRD kepada Instansi Pemerintah maupun Swasta dan sesuai mitra kerjanya. Demikian juga halnya dengan meningkatnya pelaksanaan Rapat Banmus yang dikarenakan seluruh kegiatan Anggota DPRD yg akan dilaksanakan harus di rapatkan oleh Banmus. Sedangkan penurunan rapat paripurna dikarenakan adanya penggabungan beberapa kegiatan pembahasan Perda dalam satu kali Paripurna.

TABEL 2.116
PENCAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DEWAN TAHUN 2020 – 2023

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Peraturan Daerah yang disepakati menjadi Perda	%	82	73	75	75

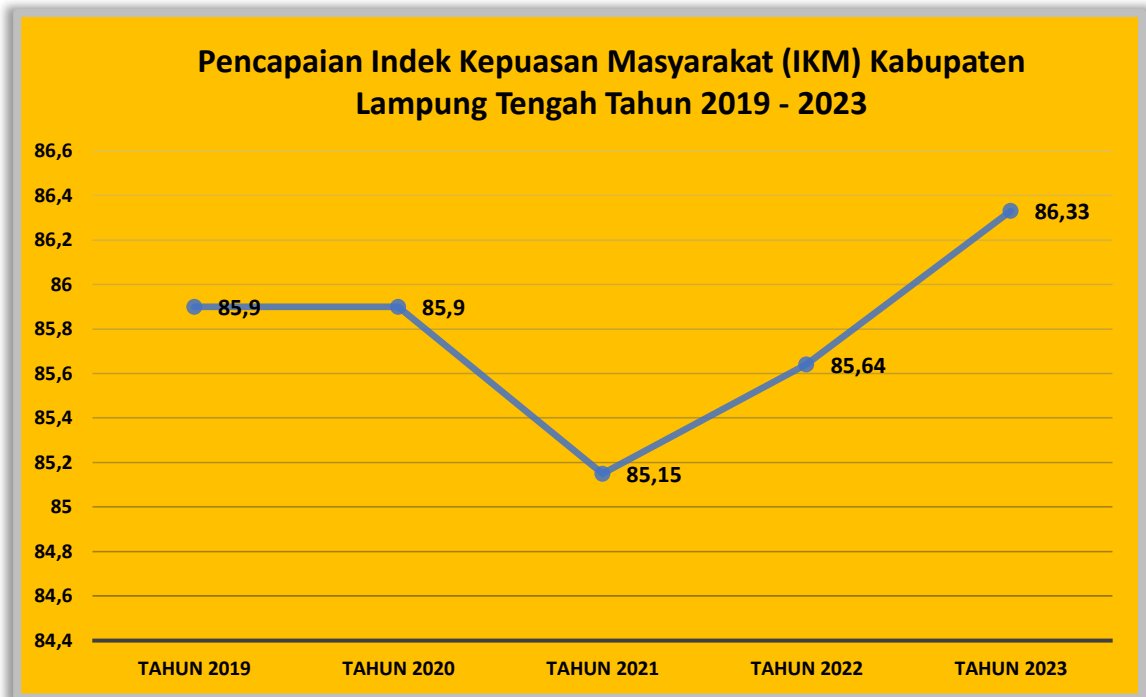
Sumber data: Sekretariat DPRD Lampung Tengah

2.3.37. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan,

administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah.

Rata-rata pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2019-2023 di Kabupaten Lampung Tengah yang telah dilaksanakan selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuatif hasil penilaiannya, yaitu dari tahun 2019 dengan skor 85,9 dan pada tahun 2023 sebesar 86,33 naik 0,43 point, seperti ditunjukkan pada grafik 2.74 sebagai berikut:



Sumber: Bagian Organisasi Setdakab Lampung Tengah. 2022

GAMBAR 2.74
PENCAPAIAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Berdasarkan gambar grafik 2.74 rata-rata hasil pencapaian indeks kepuasan masyarakat (IKM) sebagaimana dimaksud. terlihat pencapaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja unit pelayanan secara keseluruhan relatif sudah berjalan dengan baik (mutu pelayanan “B”). Peningkatan pencapaian indeks kepuasan masyarakat tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 relatif kecil atau naik sebesar 0,69 point, untuk itu perlu adanya perbaikan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
2. Melakukan inovasi pelayanan publik yang mampu menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan serta memudahkan pengguna untuk memperoleh layanan publik.
3. Meningkatkan dan mengoptimalkan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Lampung Tengah yang telah diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI pada hari Senin 27 Februari 2023. MPP di Kabupaten Lampung Tengah merupakan yang ke-111 di Indonesia. MPP ke-16 di Sumatera dan yang ke-3 di Provinsi Lampung. dengan menghadirkan 161 jenis layanan dari 29 instansi (terdiri dari 12 instansi internal dan 17 instansi eksternal).
4. Meningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja. melalui pemberian pelatihan untuk meningkatkan budaya kerja dan keterampilan serta etos kerja atau motivasi petugas dan menetapkan standardisasi internal mengenai sikap layanan serta disiplin dan budaya kerja.

- 5. Meningkatkan kemudahan pelanggan dalam mengajukan keluhan melalui pembentukan satuan kerja yang berfungsi menerima dan memproses keluhan pelanggan serta menyediakan media yang mudah diakses oleh pelanggan seperti saluran telepon bebas pulsa. sms. email. dan atau kotak saran
- 6. Secara kontinyu melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut yang telah ditempuh sebagai upaya perbaikan/peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pencapaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan grafik 2.75 terlihat adanya trend kenaikan setiap tahunnya namun tidak signifikan atau sangat kecil nilai kenaikannya. yaitu seperti pada tahun 2023 pencapaian SAKIP memperoleh nilai 65,98 (Tingkat Akuntabilitas Kinerja B) mengalami peningkatan dari tahun 2022 memperoleh 65,28 atau naik 0,7 point.



Sumber: Bagian Organisasi Setdakab Lampung Tengah. 2023.

GAMBAR 2.75
PERKEMBANGAN NILAI HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

Persentase penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun 2022. yaitu pada tahun 2022 tersalur sebesar Rp.1.532.763.80 dan tahun 2023 tersalur sebesar Rp.1.260.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp.272.763,80 atau 17,80%.

TABEL 2.117
PENCAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2019 – 2023

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indek Kepuasan Masyarakat	Skor	85,9	85,9	85,15	85,64	86,33
2	Nilai SAKIP	Skor	62,05	63,52	64,35	65,28	65,98
3	Jumlah Paket Pengadaan Barang & Jasa	Paket	357	221	186	143	3.464

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
4	Jumlah Peraturan yang diterbitkan						
	- Peraturan Daerah	Buah	14	11	10	9	6
	- Peraturan Bupati	Buah	69	61	67	112	66
5	Persentase KUR yang disalurkan	Juta rp	24.012,85	49.844,20	274.064,43	1.532.763,80	1.260.000,00

Sumber data: Sekretariat Daerah Lampung Tengah

Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat menggambarkan upaya peningkatan penerapan Standar Pelayanan Publik sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan telah dilakukannya inovasi pelayanan publik. Demikian juga peningkatan nilai SAKIP menunjukkan komitmen Kepala Perangkat Daerah dan jajarannya terhadap pelaksanaan SAKIP dan dilakukannya perumusan kembali sasaran strategis pada level pemerintah daerah agar lebih mengutamakan kondisi kinerja yang menjawab isu strategis dan menggambarkan kondisi hasil/outcome pada level pemerintah daerah.

2.3.38. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diarahkan pada upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP, pembinaan terhadap masyarakat dalam pemahaman pengembangan wawasan kebangsaan.

Tumbuh dan berkembangnya demokrasi dapat dilihat dari perkembangan jumlah LSM, Ormas dan Parpol yang terdaftar secara resmi di pemerintah daerah. Sampai dengan tahun 2023 jumlah LSM yang terdaftar sebanyak 235 LSM/Ormas, serta Partai Politik yang terdaftar sebanyak 9 parpol.

Rata-rata jumlah LSM/Ormas tahun 2019-2023 di Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat dengan pertumbuhan 10% persen per tahun. Hal ini dikarenakan tumbuh dan berkembangnya demokrasi.

TABEL 2.118
PENCAPAIAN KINERJA KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2019 – 2023

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	LSM/Ormas	Buah	176	192	210	230	235
2.	Parpol	Buah	9	9	9	9	9

Sumber data: Badan Kesbangpol Lampung Tengah

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing wilayah menunjukkan kemampuan suatu wilayah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Aspek daya saing dapat dilihat dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastuktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.

Kemampuan Ekonomi Daerah

Aspek daya saing ekomi daerah dapat dilihat dari kemampau ekonomi daerah yang tercermin dari pengeluaran konsumsi masyarakat dan rasio ekspor impor.

Rata-rata Pengeluaran konsumsi pangan rumah tangga per kapita tahun 2019-2023 di Kabupaten Lampung Tengah dalam 5 tahun terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan 4,5% persen per tahun. Hal ini dikarenakan peningkatatan konsumsi yang cukup signfikan pada beberapa item pengeluaran seperti rokok dan tembakau, dan konsumsi lainnya. Sedangkan rata-rata Pengeluaran konsumsi non pangan rumah tangga perkapita juga terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan 3,2 persen per tahun. Meski sempat mengalami penurunan pada tahun 2021 akibat Pandemi Covid 19, yang berpengaruh pada penurunan pengeluaran keperluan pesta/upacara/kenduri, namun kembali menggeliat di tahun 2022. Rata-rata Prosentase desa maju terhadap total desa juga terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan 4,4 persen per tahun. Hal ini dikarenakan upaya membangun perekonomian kampung melalui pembangunan pasar kampung dan Badan Usaha Milik Kampung serta pembangunan infrastruktur.

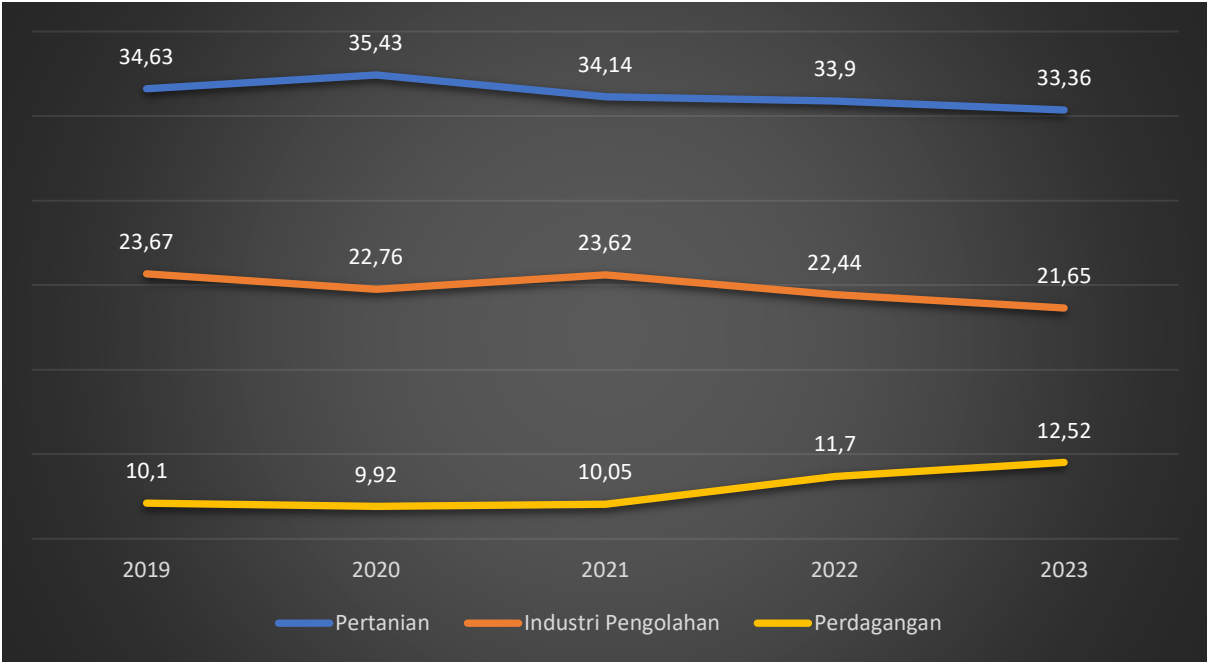
TABEL 2.119
PENCAPAIAN INDIKATOR FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH
TAHUN 2019 – 2023

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pengeluaran konsumsi pangan rumah tangga per kapita	Rupiah/Bulan	469.537	480.895	497.048	530.691	640.385
2	Pengeluaran konsumsi non pangan rumah tangga perkapita	Rupiah/Bulan	415.446	422.998	404.652	440.683	529.592
3	Rasio ekspor + import terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	Rasio	74,05	69,72	69,42	74,9	80,6

Sumber data: BPS Lampung Tengah (poin 1 s/d 3). Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (poin 4)

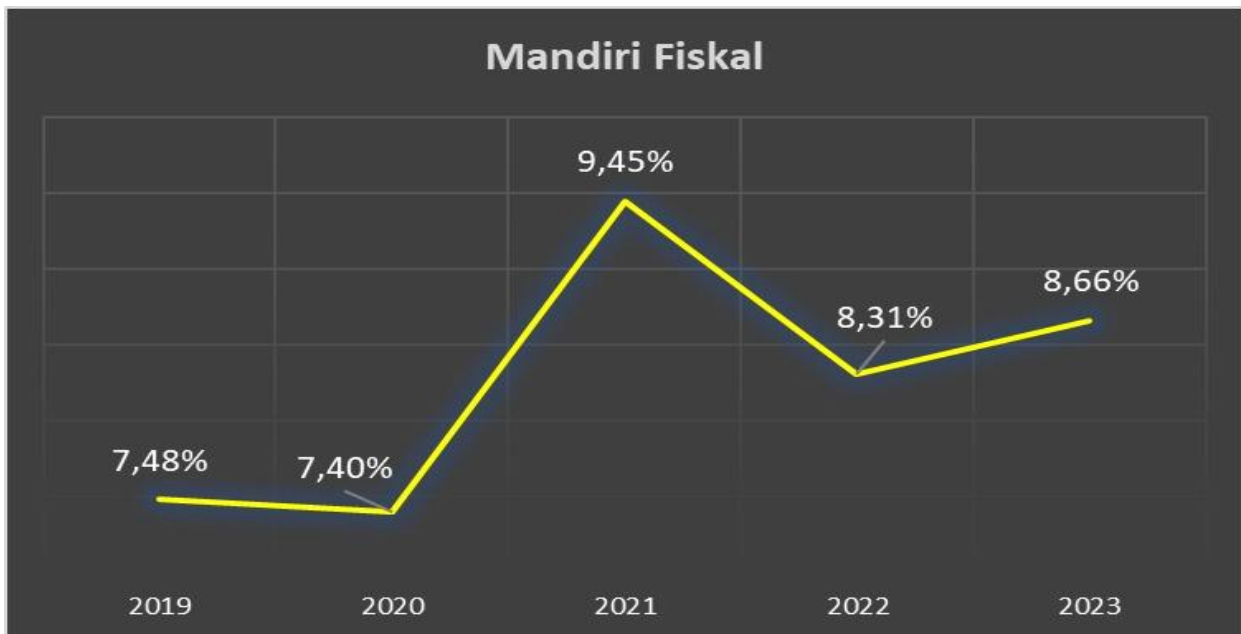
Disamping itu kemampuan ekonomi daerah tercermin pada struktur ekonomi. Data Statistik periode tahun 2019-2023 menunjukkan bahwa terdapat pergeseran Struktur ekonomi Kabupaten Lampung Tengah : Kontribusi sektor Pertanian (dalam arti luas) bergeser dari 34,63 % di tahun 2019 menjadi 33,36% di tahun 2023. Kontribusi sektor Industri Pengolahan juga bergeser dari 23,67 % di tahun 2019 menjadi 21,65% tahun 2023. Pergeseran sektor ekonomi juga diikuti dengan peran sektor Perdagangan yang semakin meningkat, dari 10,1% di tahun 2019 menjadi 12,52% pada 2023. Perkembangan terhadap 3 (tiga) kelompok aktifitas ekonomi selama 5 tahun terakhir tersebut menunjukkan bahwa terdapat pergeseran struktur

ekonomi Kabupaten Lampung Tengah, dimana porsi sektor pertanian (basis) semakin berkurang, dan industri pengolahan yang beroreintasi ekspor cenderung melambat seiring dengan lesunya perekonomian global. Sedangkan sektor perdagangan mengalami peningkatan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan 2 penopang utama perekonomian Kabupaten Lampung Tengah. Kondisi tersebut memberi sinyal bahwa struktur perekonomian daerah semakin diperkuat dengan mendudukkan sektor perdagangan dan penguatan industri yang berorientasi pasar domestik sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas.



GAMBAR 2.76
POLA DISTRIBUSI 3 SEKTOR UTAMA PENOPANG PEREKONOMIAN

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola membiayai pembangunan turut mempengaruhi perekonomian daerah. Kemampuan tersebut salah satunya tergambar pada kemandirian fiskal dalam APBD. Kemandirian fiskal sendiri merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Kemandirian fiskal daerah dapat diketahui dengan menghitung rasio antara pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan atau rasio pendapatan transfer terhadap total pendapatan. Upaya peningkatan kemandirian fiskal ditunjang dari perluasan desentralisasi fiskal. Dengan desentralisasi fiskal, kewenangan daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkuat dan diperluas.



GAMBAR 2.77
MANDIRI FISKAL

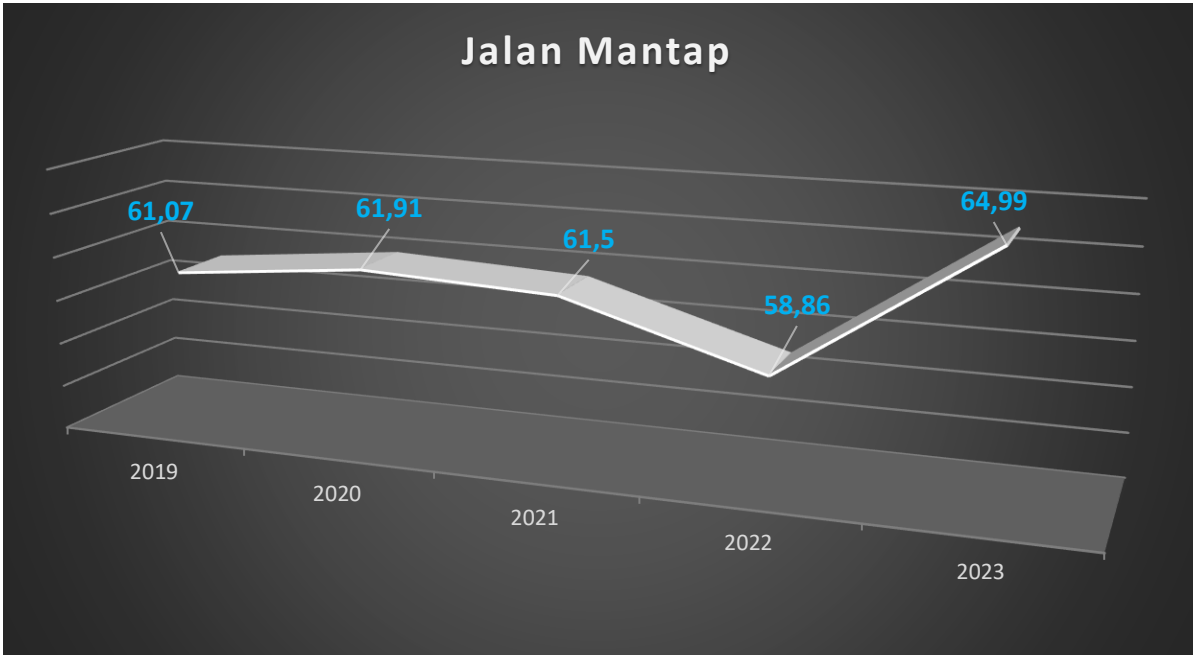
2.4.1. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Aspek daya saing wilayah/ infrastruktur daerah dapat dilihat dari kondisi infrastruktur wilayah, diantaranya :

Infrastruktur Jalan.

Transportasi barang dan penumpang sebagai salah satu kunci utama pengembangan wilayah dan kemajuan ekonomi, yang dihadapkan pada kendala belum memadainya kualitas jalan dan sarana prasarana pendukungnya serta masih terbatasnya ketersediaan jaringan jalan untuk mendukung pengembangan wilayah. Indikasi transportasi berjalan baik terlihat pada rata-rata persentase jalan mantap (baik dan sedang).

Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan tahun 2022 memiliki panjang sebesar 1.343,33 Km dengan kondisi jalan mantap dari tahun 2019-2022 mengalami kecenderungan menurun. Penurunan mantap jalan yang terjadi pada tahun 2020-2022 disebabkan peningkatan beban jalan oleh kendaraan tonase besar dan pengalihan Anggaran peningkatan jalan ruas jalan non Kabupaten dalam rangka mendukung perekonomian kerakyatan pasca pandemi COVID.



GAMBAR 2.78
JALAN MANTAP 2019-2023

Jalan mantap mengalami peningkatan pada tahun 2023 disebabkan berkurangnya panjang jalan sebagai dampak terbitnya Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 477/KPTS/D.a.VI.03/2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kabupaten Lampung Tengah semula penanganan di 366 ruas jalan menjadi 249 ruas (berkurang 117 ruas) atau 1.343.326 km menjadi 1.119.673 km.

Persentase jalan mantap Kabupaten Lampung Tengah cenderung lebih rendah bila dibandingkan dengan jalan mantap Provinsi dan jalan mantap Nasional. Hal tersebut mengindikasikan hambatan transportasi barang dan penumpang masih berada pada jalan-jalan Kabupaten.

TABEL 2.120
JALAN MANTAP PROVINSI DAN NASIONAL

TAHUN	Ruas Jalan Provinsi		Ruas jalan Nasional	
	Mantap (%)	Tidak Mantap (%)	Mantap (%)	Tidak Mantap (%)
2019	74,414	25,586	91,010	8,990
2020	76,045	23,955	92,070	7,930
2021	75,386	24,614	93,792	6,208
2022	76,850	23,150	94,817	5,183

Air Bersih dan Sanitasi

Kondisi air bersih dan sanitasi mencerminkan kesejahteraan penduduk yang menempatinnya. Untuk itu Pemerintah telah menetapkan target 100-0-100 yang bermakna 100% penduduk menggunakan air bersih, 0% kawasan kumuh, dan 100% sanitasi masyarakat baik. Perkembangan jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih tahun 2019-2023 mengalami kecenderungan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 1,3 persen. Sampai dengan tahun 2023 sebanyak 94,65 persen rumah tangga di Kabupaten Lampung Tengah sudah menikmati air bersih. Hal tersebut dikarenakan upaya pemerintah dalam mengupayakan pendanaan untuk

kegiatan pembangunan infrastruktur air bersih selain dari APBD diantaranya dengan dana DAK fisik.

TABEL 2.121
PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH TANGGA YANG MENGGUNAKAN AIR BERSIH TAHUN 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Rumah Tangga	338.519	339.563	339.763	340.612	377.800
2	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	298.319	320.207	305.395	308.545	357.587
	Persentase	88.12	94.30	89.88	90.58	94.65

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya

Perkembangan jumlah rumah sehat (rumah layak huni) tahun 2019-2023 di Kabupaten Lampung Tengah juga mengalami kecenderungan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 1,67 persen. Sampai dengan tahun 2023 sebanyak 94,53 persen rumah tangga di Kabupaten Lampung Tengah sudah masuk kategori rumah sehat (rumah layak huni). Hal tersebut karena masih terdapat rumah yang belum memenuhi kriteria rumah sehat. Keterbatasan anggaran menyebabkan penanganan rumah tidak layak huni belum maksimal.

TABEL 2.122
PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH TANGGA YANG MENGGUNAKAN AIR BERSIH TAHUN 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Rumah Tangga	338.519	339.563	339.763	340.612	377.800
2	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	298.319	320.207	305.395	308.545	357.134
	Persentase	88,12	94,30	89,88	90,58	94,53

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya

Perkembangan jumlah rumah tangga yang menggunakan jamban keluarga tahun 2019–2023 di Kabupaten Lampung Tengah juga mengalami kecenderungan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 1,1 persen. Sampai dengan tahun 2023 sebanyak 91,70 persen rumah tangga di Kabupaten Lampung Tengah sudah menggunakan jamban sehat keluarga. Hal tersebut dikarenakan berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana jamban sehat telah dilaksanakan namun keterbatasan kemampuan anggaran daerah dalam pembangunan infrastruktur jamban keluarga sehingga belum mencakup seluruh rumah tangga.

TABEL 2.123
PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH TANGGA YANG MENGGUNAKAN
JAMBAK KELUARGA TAHUN 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Rumah Tangga	338.519	339.563	339.763	340.612	377.800
2	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Jamban Sehat Keluarga	315.240	320.207	321.046	336.091	346.563
	Persentase	93.12	94.30	94.49	98.67	91.70

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya

Kawasan Kumuh

Luas lingkungan kumuh tahun 2019–2023 di Kabupaten Lampung Tengah juga mengalami kecenderungan menurun dengan rata-rata penurunan 0,06 persen. Sampai dengan tahun 2023 luas lingkungan kumuh di Kabupaten Lampung Tengah hanya tinggal 1,24 persen. Hal tersebut dikarenakan perlu adanya sinergisitas pembangunan dalam upaya pengentasan kawasan kumuh. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa indikator yang harus ditangani dalam pengentasan kawasan kumuh, diantaranya adalah aspek bangunan gedung, ketersediaan jalan lingkungan, akses air minum, drainase untuk mengalirkan air limpasan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan serta prasarana proteksi kebakaran. Aspek-aspek tersebut harus memenuhi standar penilaian agar dapat mengurangi tingkatan kekumuhan. Selain itu, aspek keterbatasan ketersediaan anggaran sangat berpengaruh dalam penanganan kawasan kumuh.

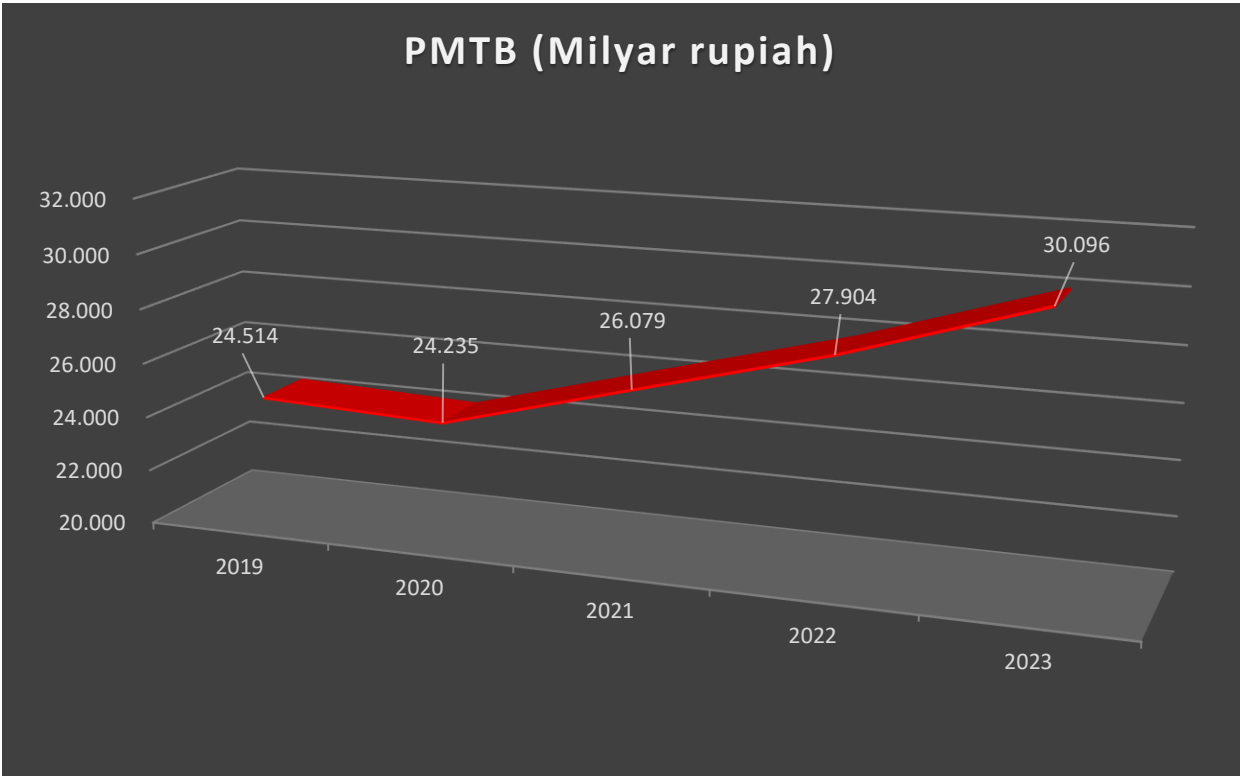
TABEL 2.124
LUAS LINGKUNGAN KUMUH (LINGKUNGAN KUMUH) TAHUN 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Luasan Lingkungan Permukiman (Ha)	642.21	553.74	553.74	553.74	553.74
2	Luasan Lingkungan Permukiman Kumuh (Ha)	9,89	8,42	7,79	7,01	6,9
	Persentase	1,54	1,52	1,40	1,26	1,24

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya

2.4.2. Fokus Iklim Berinvestasi

Fokus iklim berinvestasi dapat dilihat dari capaian Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada PDRB ADHB Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019-2023. PMTB terus menunjukkan peningkatan nilai yang cukup signifikan. PMTB yang mencerminkan nilai aset tetap yang diperoleh atau diproduksi dalam periode tertentu, baik oleh sektor publik maupun swasta, yang meliputi pembangunan infrastruktur dan pembelian peralatan produksi. Adapun peningkatan PMTB sebagai berikut :



GAMBAR 2.79
PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Keberhasilan peningkatan iklim investasi tidak lepas dari upaya menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban dimasyarakat. Hal tersebut tercermun pada angka kriminalitas rasio per 10.000 penduduk cenderung menurun, menunjukkan bahwa di Kabupaten Lampung Tengah semakin aman. Kondisi tersebut semakin menjadi daya tarik investasi.

TABEL 2.125
ANGKA KRIMINALITAS

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka kriminalitas rasio per 10.000 penduduk	rasio per 10.000 penduduk	4.25	4.25	3.53	2.87	2.85

Sumber data: Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Tengah

2.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia

Aspek sumber daya manusia dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat. Rata-rata rasio ketergantungan 2018-2022 di Kabupaten Lampung Tengah terus menurun dengan tingkat penurunan 1,2 persen per tahun. Pada akhir tahun 2022, rasio ketergantungan di Kabupaten Lampung Tengah mencapai 43,04 persen. Ini artinya dalam 100 orang penduduk hanya menanggung 43 orang. Hal ini dikarenakan bertambahnya penduduk lansia dan bertambahnya angka kelahiran pada tahun 2022. Dampak dari tingginya rasio ketergantungan dapat mengurangi pertumbuhan produktivitas. Artinya penduduk yang bukan usia angkatan kerja dapat mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk angkat kerja. Selain itu juga, semakin tinggi daerah memiliki rasio ketergantungan tinggi maka sulit untuk menjadi daerah tersebut menjadi maju.

Rata-rata penduduk usia produktif yang tamat perguruan tinggi 2018-2022 di Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan 3,2 persen per tahun. Namun demikian tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Lampung Tengah masih di dominasi tamatan SD,

disusul dengan tamatan SMA/Sederajat, dan tamatan SMP/Sederajat. Hal ini dikarenakan dampak dari akses Pendidikan lanjutan yang masih terbatas pada masa lalu.

Angka rata-rata penduduk usia produktif yang tamat SMA/Sederajat dan Perguruan Tinggi pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dikarenakan selama masa pandemi dilakukan Program Belajar Di Rumah. sehingga penduduk usia tersebut dimanfaatkan untuk bekerja membantu orang tua ataupun bekerja sendiri.

TABEL 2.126
PENCAPAIAN INDIKATOR FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2019 – 2023

No	Tingkat Pendidikan	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rasio Ketergantungan	Rasio	49.03	48.92	48.6	42.85	43.04
2.	Tamat SD	Jumlah	183.850	307.664	242.612	300.183	341.168
3.	Tamat SMP/ Sederajat	Jumlah	182.061	171.323	172.515	172.102	202.788
4.	Tamat SMA/ Sederajat	Jumlah	178.460	159.668	186.010	192.823	182.949
5.	Tamat Perguruan Tinggi	Jumlah	35.877	41.028	41.653	50.597	41.731

Sumber data: BPS Lampung Tengah

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting dan digunakan untuk menganalisa serta mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja. Indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas).

Selama lima tahun terakhir, jumlah penduduk usia kerja atau penduduk 15 tahun ke atas semakin bertambah, seiring dengan penambahan jumlah penduduk tiap tahunnya. Namun, jumlah angkatan kerja dan bukan angkatan kerja tiap tahunnya mengalami kenaikan atau penurunan secara fluktuatif. Tabel di bawah ini menunjukkan kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Lampung Tengah selama 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2019 sampai tahun 2023.

TABEL 2.127
RASIO KESEMPATAN KERJA TERHADAP PENDUDUK USIA KERJA
15 TAHUN KE ATAS KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Penduduk usia 15 tahun ke atas (jiwa)	970.005	980.166	990.428	1.001.498	1.157.056
Angkatan kerja (jiwa)	697.367	716.022	715.705	768.636	848.311
Bekerja (jiwa)	679.162	685.826	68.4843	74.1282	820.707
Penganggur (jiwa)	18.205	30.196	30.862	27.354	27.604
Bukan angkatan kerja (jiwa)	272.638	264.144	274.723	232.862	308.745
Sekolah (jiwa)	53.650	61.434	44.394	50.769	69.608

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Mengurus rumah tangga (jiwa)	191.379	168.598	218.838	148.845	209.395
Kegiatan lainnya (jiwa)	27.609	34.112	11.491	33.248	29.742
Angka partisipasi angkatan kerja (%)	71,89	73,05	72,26	73,71	73,32
Tingkat pengangguran terbuka (%)	2,61	4,22	4,31	3,56	3,25
Rasio penduduk yang bekerja	0,97	0,96	0,96	0,96	0,97

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kab. Lampung Tengah

Dari Tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah angkatan kerja selama lima tahun terakhir mengalami kondisi fluktuatif. Setelah sempat mengalami penurunan pada tahun 2021, namun mulai tahun 2022 jumlah angkatan kerja kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2023 jumlah penduduk angkatan kerja sebesar 848.311 orang. Angka ini naik 21,6% dari tahun 2019 dan merupakan penambahan tertinggi selama 5 tahun terakhir belakangan ini.

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005- 2025

Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005–2025 telah menetapkan visi Kabupaten Lampung Tengah adalah “Lampung Tengah Maju, Aman, Adil dan Sejahtera”. Dengan pencapaian melalui 6 misi, serta dilaksanakan melalui 4 tahapan RPJMD yaitu Tahapan I RPJMD 2006-2010, Tahapan II RPJMD 2011-2015, Tahapan III RPJMD 2016-2020, Tahapan IV 2020-2025.

Evaluasi RPJPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005 – 2025 dilakukan dengan dua cara yaitu Evaluasi melalui Pencapaian arah kebijakan tiap misi yang ada pada dokumen RPJPD Kabupaten Lampung Tengah dan evaluasi pencapaian dalam setiap tahapan RPJMD dalam Dokumen RPJPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005 – 2025.

2.5.1. Evaluasi Pencapaian Berdasarkan Visi dan Misi RPJPD

Misi I yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Dan Religius. Pencapaian misi ini digambarkan melalui capaian dibidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan tingkat pengangguran, seperti angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, usia harapan hidup, angka pengangguran. Adapun gambaran tersebut diantaranya meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SD/MI tahun 2007 sebesar 102,35 % menjadi 110,38% pada tahun 2022, meningkatnya Angka Partisipasi Pasar SMP/MTs tahun 2007 sebesar 92,25% menjadi 99,5% pada tahun 2022. Angka Partisipasi Murni SD/MI dari 89,90% tahun 2007 meningkat menjadi 99,25% tahun 2022 dan Angka Partisipasi Murni SMP/MTs meningkat menjadi 90,18%.

Gambaran capaian keberhasilan dibidang kesehatan ditunjukkan pada Usia Harapan Hidup (UHU) pada Tahun 2007 sebesar 68,80 tahun dan meningkat menjadi 70,08 tahun pada tahun 2022. Namun keberhasilan peningkatan UHH tidak diiringi dengan angka kematian bayi sebesar 3,06% ditahun 2007 yang mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 5,48% dan angka kematian ibu pada awal tahun 2007 yaitu 77,75% meningkat pada tahun 2022 menjadi 83,16%.

Angka Pengangguran Terbuka berhasil mengalami penurunan pada periode 2007-2022. Pada awal periode, pengangguran pada tahun 2007 sebesar 6,62% mengalami penurunan pada tahun 2011 menjadi 3,56%. kemudian mengalami melanjutkan penurunan pada tahap periode tahun 2011-2015 yaitu 2,94%. Seiring dengan terjadinya pandemi Covid 19, terjadi peningkatan pengangguran pada periode tahun 2016-2021 sebesar 4,31%.

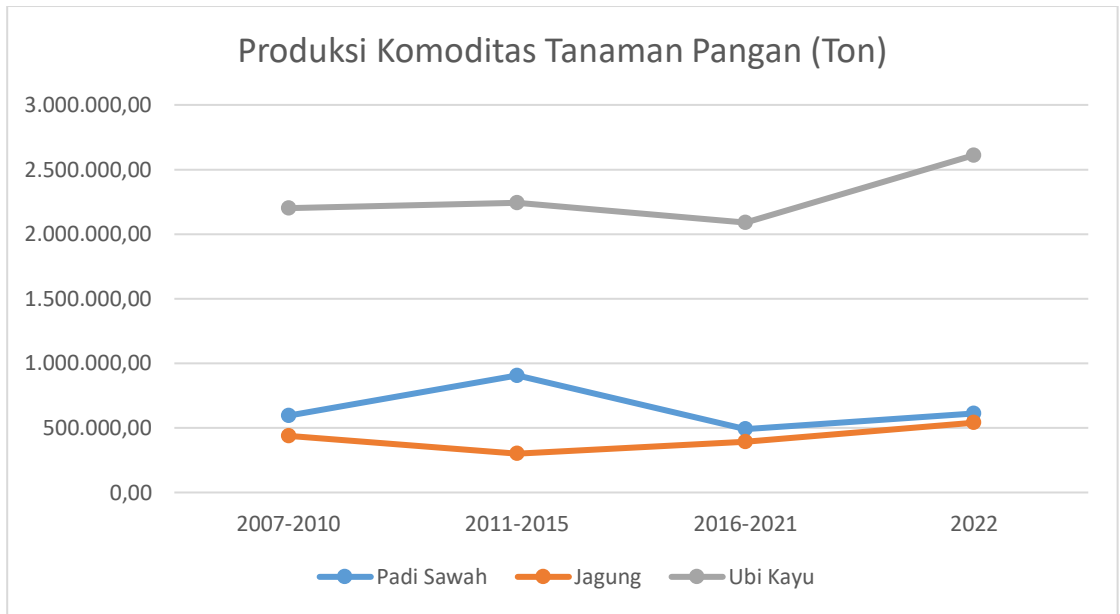
Adapun kasus kecelakaan kerja pada tahun 2007 yaitu 33 kasus meningkat pada periode tahun 2011-2015 menjadi 66 kasus. dan partisipasi angkatan kerja pada tahun 2007 mencapai 68,82% meningkat pada tahun 2022 menjadi 73,71%. Partisipasi angkatan kerja sempat menurun pada periode tahun 2011-2015 sebesar 71,31%.

Angka kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya capaian pada tahun 2007 yaitu 64 kasus menurun pada tahun 2022 menjadi 26 kasus. Jumlah Linmas capaian pada awal periode tahun 2011-2015 yaitu 9.424 orang meningkat pada tahun 2022 menjadi 9.641 orang. diketahui capaian pada periode tahun 2016-2021 menurun menjadi 8.948 orang. Kasus kekerasan terhadap perempuan sempat menurun pada periode tahun 2011-2015 yaitu hanya berjumlah 4 kasus namun meningkat pada periode tahun 2016-2021 yaitu sejumlah 30 kasus.

Indeks pembangunan gender (IPG) capaian pada tahun 2007 dengan 87,75 poin meningkat pada tahun 2022 menjadi 90,11 poin. Indeks pembangunan gender tiap tahunnya meningkat pada periode tahun 2016-2021 yaitu sebesar 89,40 poin, sehingga capaian pada periode tersebut meningkat dari tahun awal 2007. Menurunnya eksploitasi dan kekerasan terhadap anak capaian pada tahun 2007 yaitu 28 kasus pada tahun 2022 jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi 183 kasus. Persentase perempuan di lembaga legislatif capaian pada awal periode tahun 2011-2015 yaitu 4% meningkat pada tahun 2022 menjadi 12%. Jumlah kekerasan terhadap perempuan capaian pada awal periode tahun 2011-2015 yaitu 1 kasus pada tahun 2022 jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi 183 kasus.

Misi II yaitu Mewujudkan Sistem Agribisnis Yang Maju Dan Tangguh Yang Didukung Oleh Dunia Usaha Sebagai Basis Perekonomian Masyarakat. Pencapaian pada misi ini terkait dengan produksi komoditas pertanian dan perkebunan, jumlah sentra industri, nilai ekspor, nilai investasi. Untuk produksi komoditas tanaman pangan padi sawah pada tahun 2007 sebesar 594.105,40 ton meningkat pada tahun 2022 menjadi 612.758,75 ton. Produksi tanaman pangan Jagung, pada tahun 2007 sebesar 438.617,90 ton meningkat pada tahun 2022 menjadi 540.115 ton. Produksi tanaman pangan ubi kayu pada tahun 2007 sebesar 2.202.537,90 ton meningkat pada tahun 2022 menjadi 2.611.194,70 ton.

Produksi komoditas pertanian perkebunan untuk kelapa sawit pada tahun 2007 sebesar 81.798,35 ton menurun pada tahun 2022 menjadi 43.149 ton, perkebunan karet mengalami peningkatan juga pada periode tahun 2016-2021 mencapai 4.923 ton. Perkebunan kopi pada tahun 2007 sebesar 1.076,86 ton menurun pada tahun 2022 menjadi 306,50 ton. Produksi perkebunan kelapa dalam pada tahun 2007 sebesar 21.431,54 ton menurun pada tahun 2022 menjadi 6.267 ton. Jumlah populasi ternak untuk sapi pada tahun 2007 sebesar 139.463 ekor meningkat pada tahun 2022 menjadi 339.150 ekor, jumlah kerbau pada tahun 2007 sebesar 3.680 ekor menurun pada tahun 2022 menjadi 2.159 ekor, jumlah kambing pada tahun 2007 sebesar 122.830 ekor meningkat pada tahun 2022 menjadi 237.445 ekor, jumlah domba capaian pada tahun 2007 sebesar 11.437 ekor menurun pada tahun 2022 menjadi 7.506 ekor.

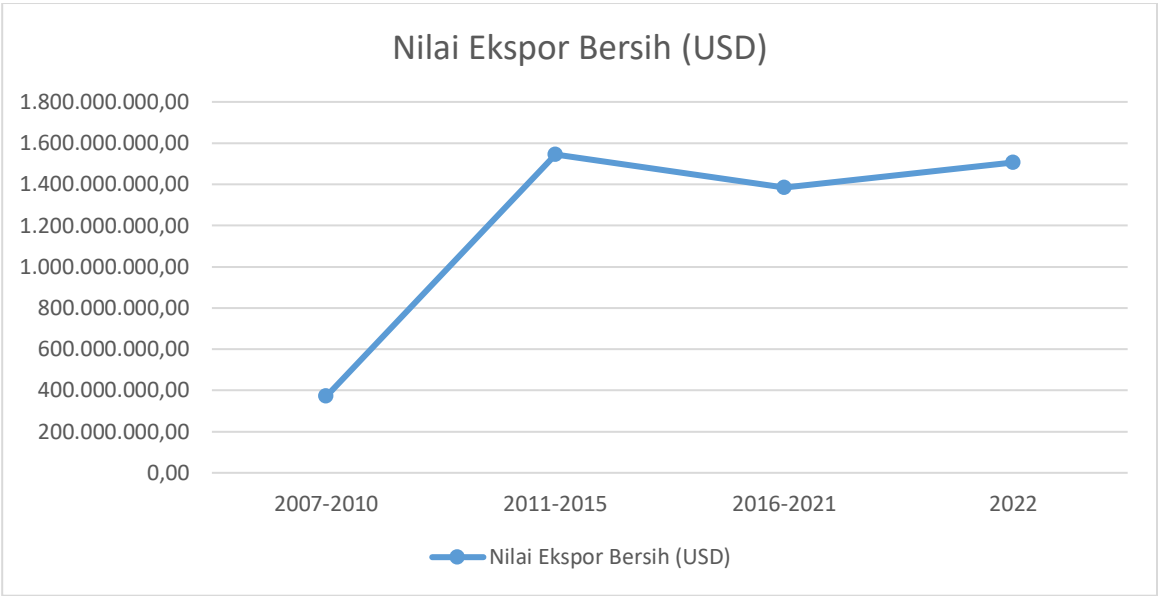


GAMBAR 2.80
GRAFIK PRODUKSI KOMODITAS TANAMAN PANGAN DI KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH TAHUN 2007-2022

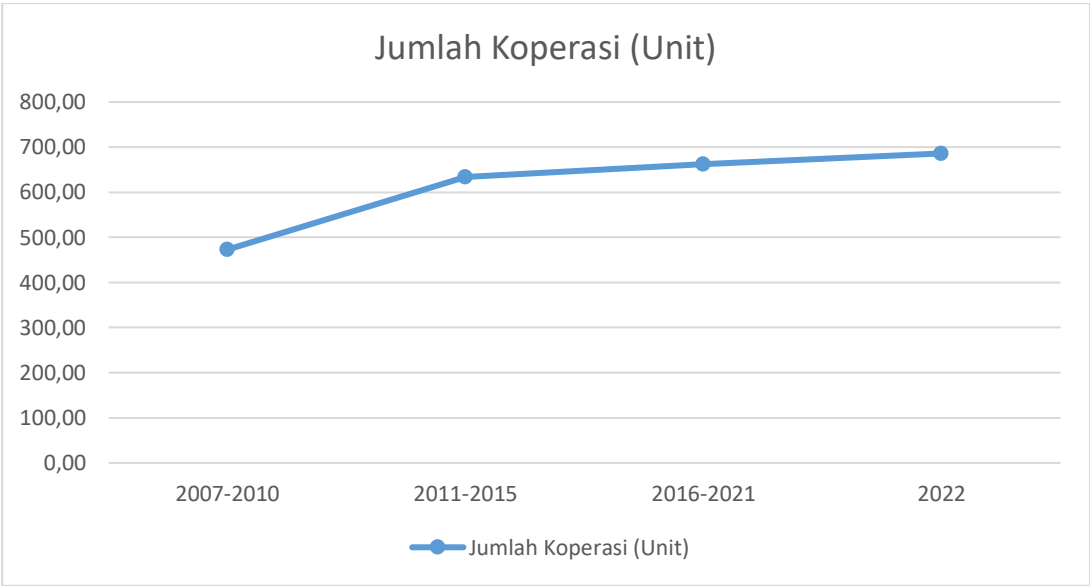
Jumlah pengembangan sentra industri potensial capaian pada tahun awal periode tahun 2016-2021 sebanyak 12 unit, jumlah unit usaha industri capaian pada tahun 2007 sebanyak 3.127 unit meningkat pada tahun 2022 menjadi 4.163 unit, pertumbuhan industri capaian pada awal periode tahun 2011-2015 yaitu 1,56% meningkat pada tahun 2022 menjadi 148%. Pertumbuhan industri tiap periode mengalami peningkatan yaitu terjadi juga pada periode 2016-2021 menapai 6,20%. Tenaga kerja yang terserap oleh industri capaian pada periode awal tahun 2011-2015 sebanyak 36.438 orang meningkat pada tahun 2022 sebanyak 83.008 orang.

Nilai ekspor bersih perdagangan (USD) pada tahun 2007 sebesar 371.443.471,65 USD meningkat pada tahun 2022 menjadi 1.506.062.717,77 USD. Nilai ekspor bersih juga mengalami peningkatan pada periode 2011-2015 mencapai 1.544.678.537,80 USD dan mengalami penurunan pada periode tahun 2016-2021 yaitu 1.383.630.136,90 USD.

Jumlah koperasi pada tahun 2007 sebanyak 473 unit meningkat pada tahun 2022 menjadi 686 unit, dua periode setelah tahun awal 2007 jumlah koperasi juga mengalami peningkatan yaitu pada periode 2011-2015 sebanyak 634 unit, dan periode tahun 2016-2021 sebanyak 662 unit. Persentase peningkatan investasi capaian pada awal periode 2011-2015 yaitu 1,60%. pada periode tahun 2016-2021 sebesar 9% dan meningkat pada tahun 2022 yaitu 82%.



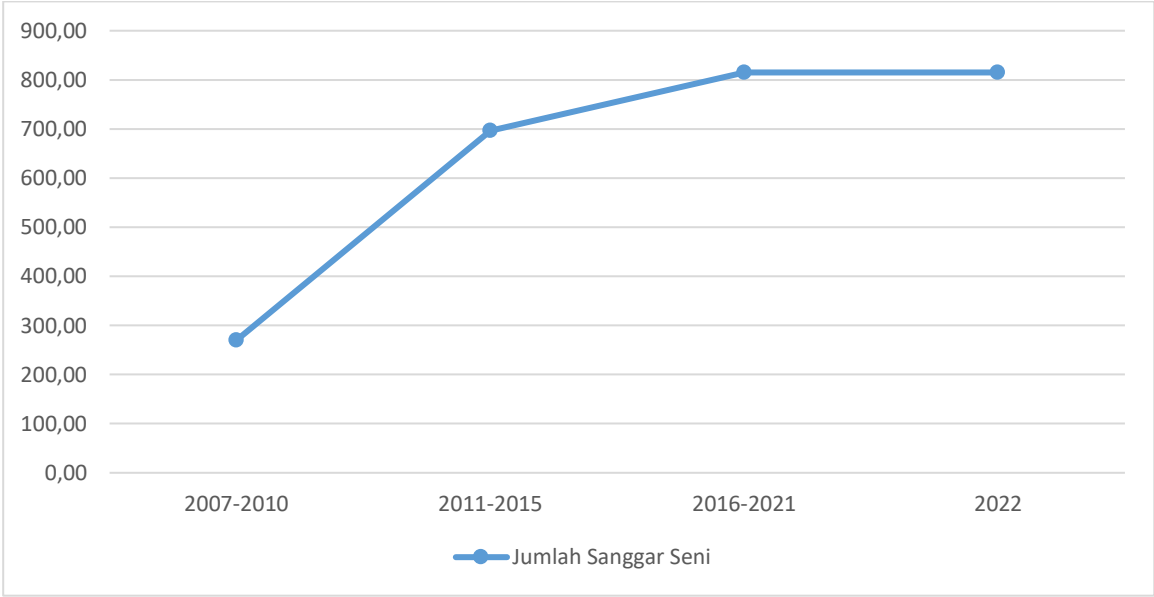
GAMBAR 2.81
GRAFIK NILAI EKSPOR BERSIH (USD) DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2007-2022



GAMBAR 2.82
GRAFIK JUMLAH KOPERASI (UNIT) DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2007-2022

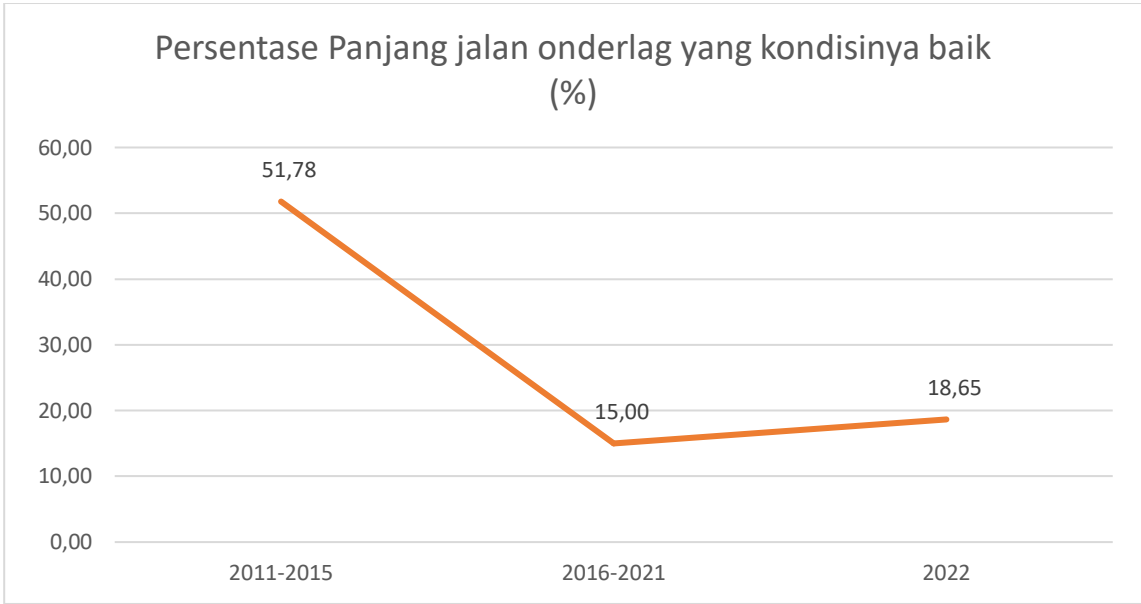
Misi III yaitu Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Serta Keamanan Masyarakat Melalui Pendekatan Agama, Budaya, Politik dan Hukum secara Demokratis dan Berkeadilan. Pencapaian misi ini terkait kesenian, situs budaya, kriminalitas dan keagamaan. Jumlah sanggar seni yang dibina capaian pada tahun 2007 sebanyak 270 sanggar meningkat pada tahun 2022 menjadi 815 sanggar. Jumlah sanggar tiap periode mengalami peningkatan yang cukup pesat setelah tahun awal yaitu periode 2011-2015 berjumlah 696 sanggar kemudian periode tahun 2016-2021 berjumlah 815 sanggar. Persentase situs budaya yang lestari capaian pada awal periode tahun 2011-2016 sebanyak 26 situs budaya menurun pada tahun 2022 menjadi 22 situs budaya. Penurunan tersebut sejak periode 2016-2021 jumlah situs budaya hanya mencapai 22 situs budaya.

Angka kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya pada tahun 2007 sebanyak 64 kasus menurun pada tahun 2022 menjadi 26 kasus. Kerukunan hidup antar umat beragama dan antar kelompok masyarakat berhasil dipertahankan pada awal tahun 2007 yaitu 100% sampai dengan akhir periode.



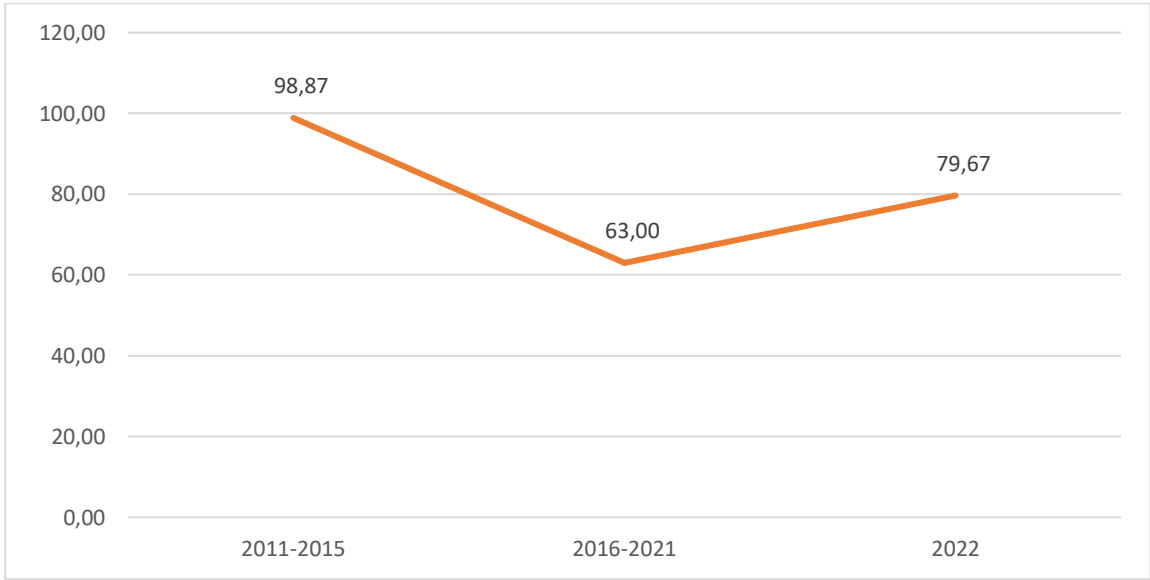
GAMBAR 2.83
GRAFIK JUMLAH SANGGAR SENI DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2007-2022

Misi IV yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah terutama pada wilayah wilayah perkampungan, sentra-sentra produksi, dan pusat-pusat pertumbuhan baru secara seimbang, selaras dan serasi. Pencapaian misi ini terkait, dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan. Jumlah jembatan yang kondisinya baik pada awal tahun 2016-2021 sebanyak 150 buah meningkat menjadi 325 buah pada tahun 2022. Panjang jalan onderlaag yang kondisinya baik capaian pada awal tahun 2011-2015 yaitu 51,78% menurun signifikan pada tahun 2016-2021 menjadi 15% dan di tahun 2022 mengalami peningkatan dari periode tahun sebelumnya yaitu sebesar 18,65%. Jalan penetrasi/lataston pada capaian awal tahun 2007 sepanjang 989,12 km menurun pada tahun 2022 sepanjang 18,649 km.



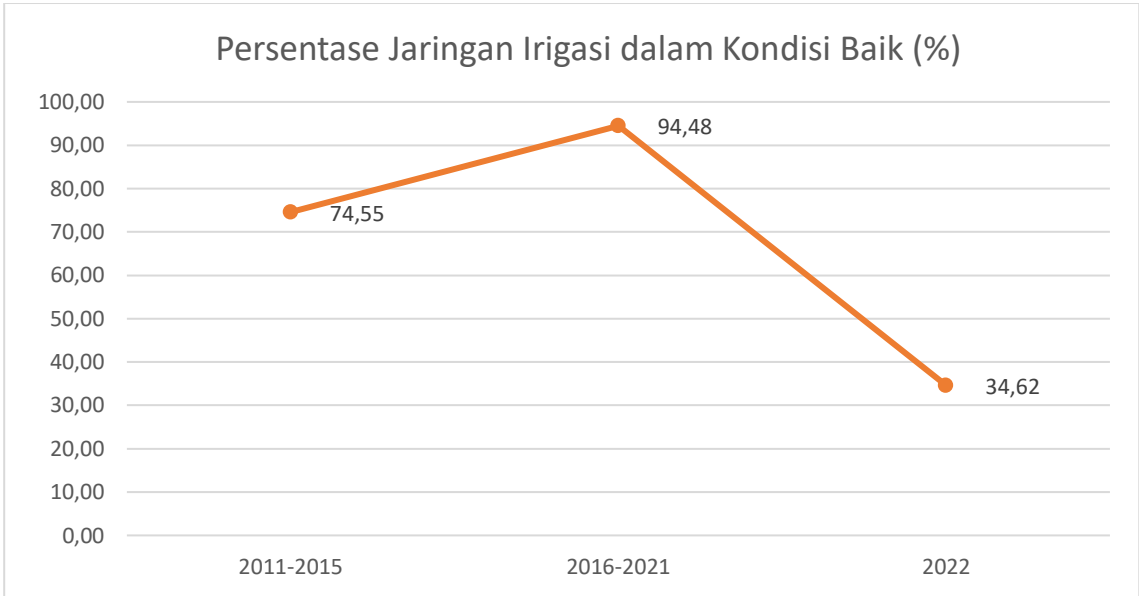
GAMBAR 2.84
GRAFIK PERSENTASE PANJANG JALAN ONDERLAAG YANG KONDISINYA BAIK
DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2011-2022

Panjang jalan hotmix yang memiliki kondisi baik pada awal tahun 2011-2015 memiliki capaian 98,87 % namun kondisi tersebut mengalami penurunan pada tahun 2016-2021 menjadi 63% dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 79,67%.



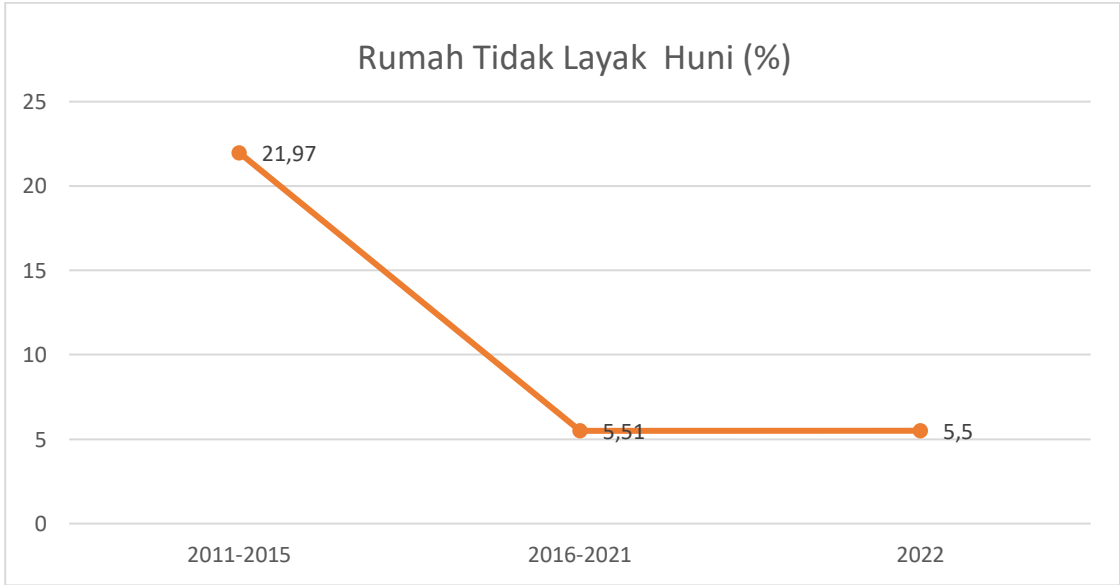
GAMBAR 2.85
GRAFIK PERSENTASE PANJANG JALAN ONDERLAAG YANG KONDISINYA BAIK
DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2011-2022

Selain itu. untuk jaringan irigasi dalam kondisi baik pada periode tahun 2011-2015 mencapai realisasi sebesar 74,55%. Pada periode tahun 2016-2021 realisasi jaringan irigasi dalam kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 19,93% sehingga pada tahun 2016-2021 persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik mencapai 94,48%. Pada tahun 2022 persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar 59,86% sehingga persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik menjadi 34,62%.



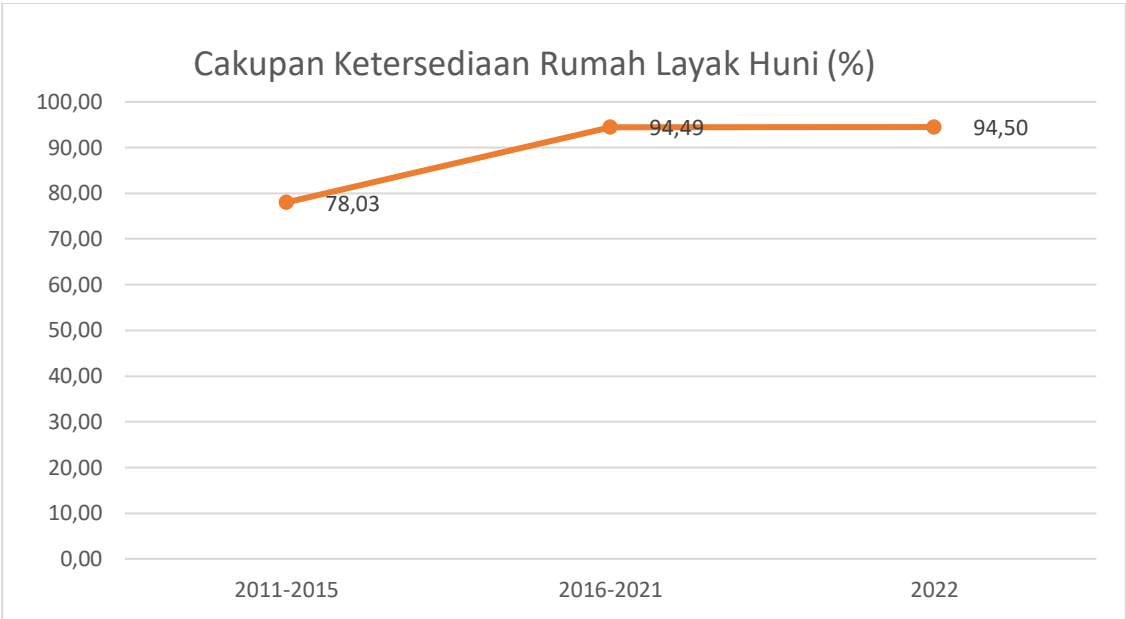
GAMBAR 2.86
GRAFIK PERSENTASE JARINGAN IRIGASI DALAM KONDISI BAIK DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2011-2022

Rumah tidak layak huni Kabupaten Lampung Tengah pada awal tahun 2011-2015 21,97%. Pada periode tahun 2016-2021 Kabupaten Lampung tengah berhasil memperoleh penurunan yang signifikan sehingga persentase rumah tidak layak huni menjadi 5,51%. Pada tahun 2022 rumah tidak layak huni memiliki perubahan persentase yang tidak terlalu besar yaitu 0,1% yaitu menjadi 5,50%.

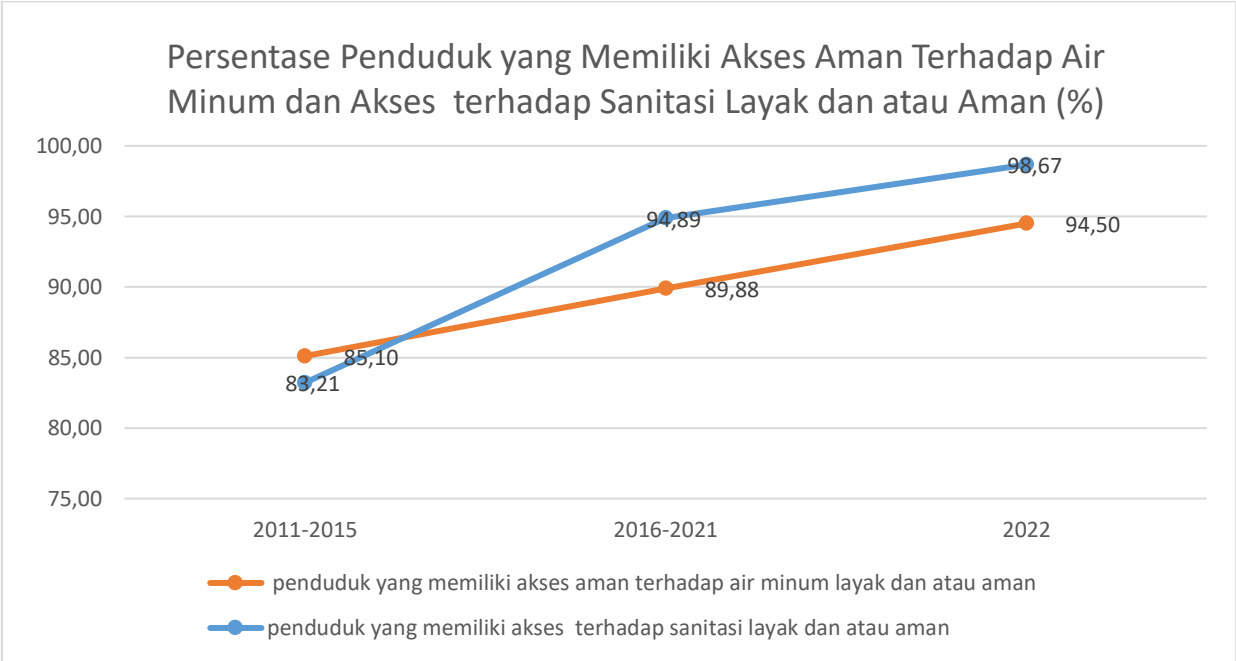


GAMBAR 2.87
GRAFIK PERSENTASE RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2011-2022

Cakupan ketersediaan rumah layak huni Kabupaten Lampung Tengah pada awal periode yaitu 2011-2015 sebesar 78,03%. Pada periode tahun 2016-2021 Kabupaten Lampung tengah berhasil meningkatkan persentase cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 16,46% sehingga cakupan ketersediaan rumah layak huni menjadi 94,49%. Pada tahun 2022 cakupan ketersediaan rumah layak huni memiliki perubahan persentase yang tidak terlalu besar yaitu 0,1% yaitu menjadi 94,50%.



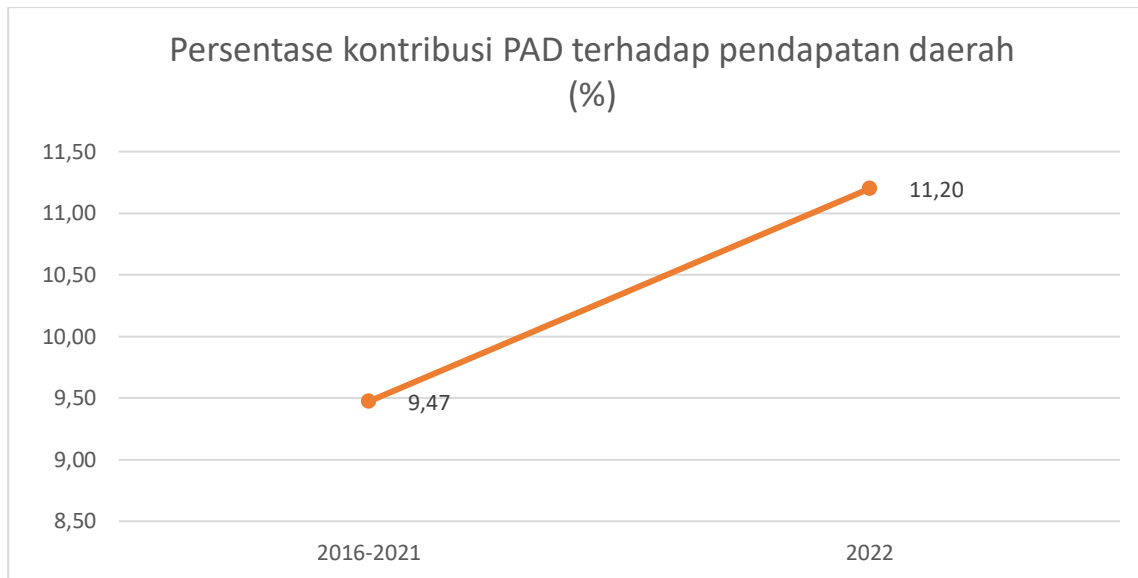
GAMBAR 2.88
GRAFIK PERSENTASE CAKUPAN KETERSEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI
DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2011-2022



GAMBAR 2.89
GRAFIK PERSENTASE PENDUDUK YANG MEMILIKI AKSES AMAN
TERHADAP AIR MINUM DAN AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK DAN
ATAU AMAN DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2011-2022

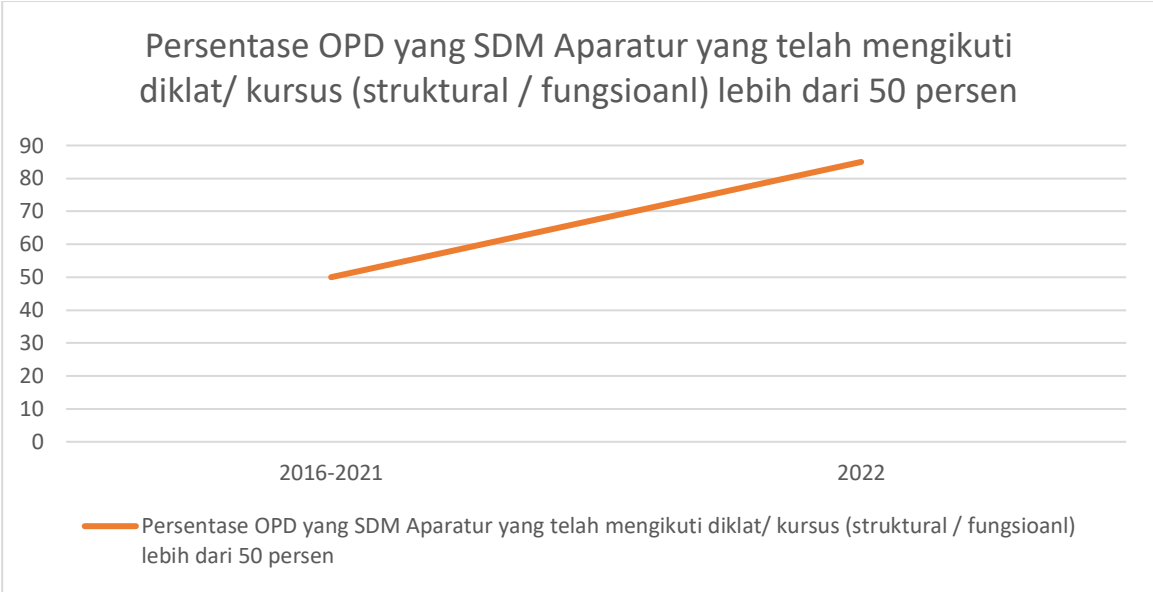
Persentase penduduk yang memiliki akses aman terhadap air minum layak dan atau aman capaian pada awal tahun 2011-2015 yaitu 85,10%. Pada periode 2016-2021 terjadi peningkatan menjadi 89,88%. Peningkatan persentase penduduk yang memiliki akses aman terhadap air minum layak dan atau aman juga terjadi di tahun 2022 sehingga mencapai 90,58%. Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan atau aman capaian pada awal tahun 2011-2015 yaitu 83,21% meningkat cukup signifikan pada tahun 2016-2021 menjadi 94,89%. Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan atau aman di tahun 2022 meningkat dari periode sebelumnya dan mendekati capaian 100% yaitu sebesar 98,67%.

Misi V yaitu Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik dan Bertanggung Jawab Serta Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Sesuai Prinsip-Prinsip *Good Governance*. Pencapaian misi ini terkait dengan meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022 mencapai nilai 85,64. Laporan keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2011 berdasarkan opini BPK mendapat predikat WDP meningkat pada tahun 2022 menjadi WTP. Indikator lain dari sasaran peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah adalah persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah. Pada periode tahun 2016-2021 persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 9,47% dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 11,20%.



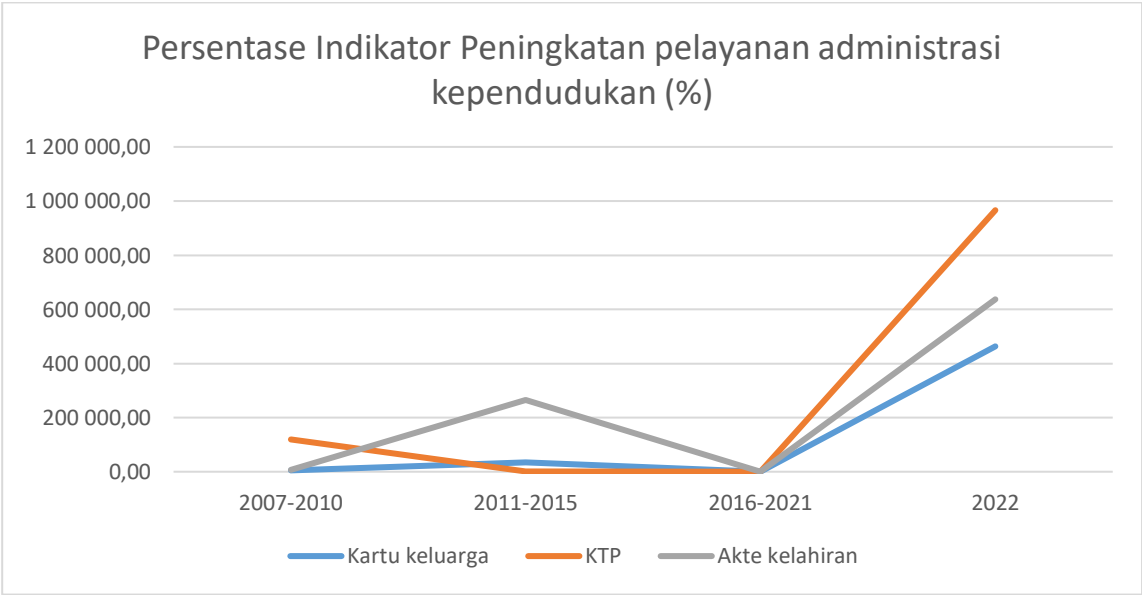
GAMBAR 2.90
GRAFIK KONTRIBUSI PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH 2016-2022

Selain itu, menurunnya kasus penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada awal tahun 2007 dengan capaian 131 jumlah pemeriksaan internal. Pada tahun 2022 penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan memiliki jumlah temuan pemeriksaan internal yang meningkat mencapai 3.380. Pencapaian peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah dapat dilihat dari Persentase OPD yang SDM Aparatur yang telah mengikuti diklat/ kursus (struktural / fungsional) lebih dari 50% pada awal tahun 2016-2021 yaitu 50% dan meningkat menjadi 85% di tahun 2022.



GAMBAR 2.91
GRAFIK PERSENTASE OPD YANG SDM APARATUR YANG TELAH MENGIKUTI
DIKLAT/KURSUS (STRUKTURAL/FUNGSIONAL) LEBIH DARI 50 PERSEN
TENGAH 2016-2022

Untuk Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan. pencapaiannya dengan diterbitkannya kartu keluarga capaian pada awal periode 2007-2010 berjumlah 4.302 buah/th dan meningkat sangat signifikan di tahun 2011-2015 35.352 buah/th. Pada periode 2016-2021 capaian dari pelayanan kartu keluarga sebesar 100 dan di tahun 2022 mencapai 463.051 buah/th. Pada indikator KTP dengan capaian pada awal tahun 2007-2010 berjumlah 118.605 buah/th. Pada tahun 2011-2015 indikator Ktp mencapai 83,94% dan di periode selanjutnya 2016-2021 mencapai 81,45%. Pada capaian tahun paling terakhir yaitu 2022 layanan KTP mencapai 966.168 buah/th. Pada Indikator pelayanan administrasi dalam penerbitan akte kelahiran dengan capaian pada awal tahun 2007 6.676 buah/th meningkat pada tahun 2011-2015 menjadi 265.615 buah/th dan pada capaian tahun 2022 menjadi 636.876 buah/th. Pada Indikator akte perkawinan dengan capaian pada awal tahun 2007 berjumlah 228 buah/th meningkat sangat signifikan pada tahun 2022 menjadi 169.917 buah/th.



GAMBAR 2.92
PERSENTASE INDIKATOR PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN 2007-2022

2.5.1. Evaluasi Pencapaian RPJMD berdasarkan Dokumen RPJPD Kabupaten Lampung Tengah 2005-2025

Evaluasi RPJPD berdasarkan pencapaian RPJMD dalam Dokumen RPJPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005–2025 yang meliputi 10 (sepuluh) aspek yaitu jumlah penduduk, PDRB, pendapatan per kapita, laju inflasi, jumlah penduduk miskin (%), pengangguran terbuka, TPAK, IPM, angka melek huruf dan usai harapan hidup.

Pada akhir periode RPJMD 2006-2010 jumlah penduduk Kabupaten Lampung Tengah mencapai 1.170.717 jiwa. lebih sedikit dari prediksi sebesar 1.198.648 jiwa. Meskipun begitu, pertumbuhan penduduk ini dimbangi dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang rata-rata sebesar 66,30 persen.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) tumbuh rata-rata sebesar 22,02 persen per tahun, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) tumbuh rata-rata sebesar 5,93 persen per tahun. Hal ini jauh melampaui prediksi yang diperkirakan tumbuh sebesar 5,65 persen per tahun. Demikian juga, Pendapatan Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku tumbuh rata-rata 23,71 persen per tahun, sementara Pendapatan Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan tumbuh rata-rata 7,42 persen per tahun. Untuk inflasi periode 2006-2010 rata-rata sebesar 7,14 persen angka ini sesuai dengan yang diharapkan berkisar pada 7 sampai 8 persen.

Berdasarkan evaluasi jumlah penduduk miskin pada akhir periode pertama RPJP masih cukup besar yaitu sebanyak 197.617,00 jiwa. jika dibandingkan dengan prediksi pada periode yang sama sebesar 82.314.00 jiwa. masih terdapat gap cukup besar. Untuk angka pengangguran terbuka pada Tahun 2010 sebesar 2,56% ini jauh lebih rendah dari yang diprediksikan sebesar 5,29%.

Peningkatan kualitas pembangunan manusia yang diukur dengan indeks IPM, di mana nilai IPM pada tahun 2010 sebesar 70,74. Angka melek huruf mengalami penurunan dari 93,08 persen pada tahun 2009 menjadi 91,56 % pada tahun 2010. Usia harapan hidup meningkat rata-rata per tahun 0,02 persen, hal ini dapat dilihat pada awal periode usia harapan hidup sebesar 68,8 tahun sedangkan pada akhir periode naik menjadi 69,25 tahun. Adapun capaian aspek dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.128
TABEL EVALUASI PENCAPAIAN RPJMD BERDASARKAN DOKUMEN RPJPD KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 2006-2010

No	Uraian	Satuan	Tahun 2006			Tahun 2007			Tahun 2008			Tahun 2009			Tahun 2010			
			Prediksi *)	Realisasi **)	Capaian (%)	Prediksi *)	Realisasi **)	Capaian (%)	Prediksi *)	Realisasi **)	Capaian (%)	Prediksi *)	Realisasi **)	Capaian (%)	Prediksi *)	Realisasi **)	Capaian (%)	
1.	Jumlah Penduduk	Jiwa	1.146.141,00	1.146.141,00	100,00	1.159.048,00	1.159.048,00	100,00	1.177.967,00	1.149.700,00	97,60	1.195.623,00	1.160.700,00	97,08	1.198.648,00	1.170.717,00	97,67	
2.	PDRB																	
	♦ Atas Harga Berlaku	Rp. Juta	7.669.657,00	7.507.880,00	97,89	9.193.036,00	9.193.036,00	100,00	11.092.671,00	11.092.671,00	100,00	13.289.290,00	13.635.156,00	100,00	12.230.742,00	16.639.376,00	100,00	
	♦ Atas Harga Konstan	Rp. Juta	4.948.566,00	4.947.566,00	99,98	5.255.606,00	5.255.606,00	100,00	5.553.010,00	5.553.010,00	100,00	5.891.623,00	5.883.047,00	99,85	6.234.575,00	6.228.793,00	99,91	
3.	Pendapatan Per Kapita																	
	♦ Atas Harga Berlaku	Rp.	5.969.490,00	6.081.280,00	100,00	7.068.448,00	7.380.687,00	100,00	8.400.571,00	9.648.490,00	100,00	9.915.454,00	11.747.690,00	100,00	9.563.702,00	14.212.980,00	100,00	
	♦ Atas Harga Konstan	Rp.	3.851.595,00	4.007.460,00	100,00	4.040.991,00	4.219.496,00	100,00	4.205.340,00	4.830.050,00	100,00	4.395.879,00	5.068.680,00	100,00	4.892.311,00	5.320.500,00	100,00	
4.	Laju Inflasi	%	7 - 8	5,01	100,00	7 - 8	7,17	100,00	7 - 8	7,17	100,00	7 - 8	4,42	100,00	7 - 8	11,94	67,00	
5.	Jumlah Penduduk Miskin	KK	82.084,00	82.084,00	100,00	263.000,00	162.905,00	100,00	242.000,00	228.675,33	100,00	83.314,00	216.702,69	38,45	82.314,00	197.617,03	41,65	
6.	Pengangguran Terbuka	%	6,04	N/A	-	6,12	N/A	-	4,89	4,90	99,80	4,10	4,10	100,00	5,29	2,56	100,00	
7.	TPAK	%	72,36	58,46	80,78	73,02	68,82	94,25	68,82	68,80	99,97	67,63	67,63	100,00	75,00	67,79	90,39	
8.	IPM		69,10	N/A	-	69,40	N/A	-	69,93	N/A	-	69,96	70,38	100,00	69,99	70,74	100,00	
9.	Angka Melek Huruf	%	91,67	N/A	-	91,67	89,87	98,04	91,98	92,17	100,00	92,26	93,08	100,00	92,54	91,56	98,94	
10.	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,60	69,20	100,00	68,80	68,80	100,00	69,08	68,80	99,59	69,36	69,09	99,61	69,64	69,25	99,44	
Rata-rata Capaian					97,63				99,23				99,72				94,58	91,25

Sumber : data diolah

Pada periode RPJMD Tahun 2011 -2015, Jumlah penduduk pada akhir periode ke dua ini yaitu tahun 2015 sebesar 1.239.096,00 jiwa. masih lebih rendah dari yang diprediksikan yaitu sebesar 1.267.676,00 jiwa. Pertumbuhan penduduk pada rentang tahun 2011-2015 rata-rata sebesar 1,16 persen per tahun. Pertambahan jumlah penduduk ini masih diimbangi dengan angka pengangguran terbuka yang cenderung turun rata-rata 3,33 persen per tahun yang masih lebih rendah dari yang diprediksikan yaitu rata-rata sebesar 4,50 persen per tahun, hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam lapangan kerja. TPAK di akhir periode masih lebih rendah dari yang diprediksikan di mana diprediksikan sebesar 77,05 persen. sedangkan pada realisasinya sebesar 70,08 persen.

Adapun PDRB ADHB pada akhir periode (2015) berada pada angka Rp.48.878.370.000.000,00 atau tumbuh rata-rata 29,60 persen per tahun. Angka ini 126,76 persen lebih besar dari prediksi yang sebesar Rp.21.554.747.000.000,00. PDRB ADHK tahun 2015 sebesar Rp.38.773.800.000.000,00 atau naik sangat signifikan dibandingkan prediksi pada periode yang sama yaitu sebesar Rp. 8.206.431.000.000,00. Peningkatan PDRB ADHB maupun PRDB ADHK ini menunjukkan kemajuan ekonomi yang signifikan selama periode kedua.

Laju inflasi selama periode ke dua ini lebih rendah. dengan rata-rata sebesar 4,97 persen. Jumlah penduduk miskin mengalami trend yang menurun, meskipun pada tahun 2014 mengalami kenaikan akan tetapi kembali turun di tahun 2015. Secara persentase penurunan jumlah penduduk miskin per tahun rata-rata -3,42 persen. Ini berarti program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah berdampak positif secara nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam bidang kualitas sumberdaya manusia tercermin dari indeks pembangunan manusia selama periode ke dua ini rata-rata IPM sebesar 70. Angka melek huruf terus menerus mengalami peningkatan dengan rata-rata selama 5 tahun sebesar 95,80 persen, usia harapan hidup juga mengalami peningkatan rata-rata per tahun meningkat 1,56 persen. Secara keseluruhan, rincian gambaran umum selama periode kedua ini menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kemajuan yang lebih baik di masa depan. Rincian gambaran umum yang dicapai selama periode kedua ini dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2.129
TABEL EVALUASI PENCAPAIAN RPJMD BERDASARKAN DOKUMEN RPJPD KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
2011-2015

No	Uraian	Satuan	Tahun 2011			Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015		
			Prediksi *)	Realisasi **)	Capaian (%)	Prediksi *)	Realisasi **)	Capaian (%)	Prediksi *)	Realisasi **)	Capaian (%)	Prediksi *)	Realisasi **)	Capaian (%)	Prediksi *)	Realisasi **)	Capaian (%)
1.	Jumlah Penduduk	Jiwa	1.212.146,00	1.183.427,00	97,63	1.225.796,00	1.192.960,00	97,32	1.239.600,00	1.214.720,00	97,99	1.253.560,00	1.227.185,00	97,90	1.267.676,00	1.239.096,00	97,75
2.	PDRB																
	♦ Atas Harga Berlaku	Rp. Juta	13.698.431,00	19.356.718,00	100,00	15.342.243,00	36.096.752,00	100,00	17.183.312,00	39.513.264,00	100,00	19.245.310,00	44.356.770,00	100,00	21.554.747,00	48.878.370,00	100,00
	♦ Atas Harga Konstan	Rp. Juta	6.586.828,00	6.587.165,00	100,00	6.958.984,00	32.702.372,00	100,00	7.352.167,00	34.719.010,00	100,00	7.767.564,00	36.794.370,00	100,00	8.206.431,00	38.773.800,00	100,00
3.	Pendapatan Per Kapita																
	♦ Atas Harga Berlaku	Rp.	10.615.710,00	16.356.495,16	100,00	11.783.437,00	30.258.141,09	100,00	13.079.615,00	32.528.701,26	100,00	14.518.373,00	36.145.137,04	100,00	16.115.395,00	39.446.798,31	100,00
	♦ Atas Harga Konstan	Rp.	5.127.141,00	5.566.177,72	100,00	5.373.245,00	27.412.798,42	100,00	5.631.160,00	28.581.903,65	100,00	5.901.456,00	29.982.740,99	100,00	6.184.726,00	31.292.006,43	100,00
4.	Laju Inflasi	%	7 - 8	6,33	100,00	7 - 8	5,06	100,00	7 - 8	7,60	100,00	7 - 8	5,06	100,00	7 - 8	0,81	100,00
5.	Jumlah Penduduk Miskin	KK	81.326,00	186.508,10	43,60	80.350,00	178.944,00	44,90	79.386,00	178.400,00	44,50	78.434,00	180.200,00	43,53	77.482,00	161.600,00	47,95
6.	Pengangguran Terbuka	%	5,01	4,75	100,00	4,74	2,69	100,00	4,64	3,33	100,00	4,19	2,94	100,00	3,91	2,94	100,00
7.	TPAK	%	75,41	67,79	89,90	75,82	70,54	93,04	76,23	68,81	90,27	76,64	70,08	91,44	77,05	70,08	90,95
8.	IPM		70,02	71,29	100,00	70,08	71,81	100,00	70,14	72,30	100,00	70,20	67,07	95,54	70,73	67,61	95,59
9.	Angka Melek Huruf	%	92,82	96,65	100,00	93,10	93,74	100,00	93,38	94,88	100,00	93,66	96,75	100,00	93,94	96,98	100,00
10.	Usia Harapan Hidup	Tahun	69,92	65,00	92,96	70,20	69,72	99,32	70,48	69,72	98,92	70,76	68,91	97,39	71,04	69,01	97,14
Rata-rata Capaian					93,67				94,55				94,31				93,82

Sumber : Data diolah

Pada periode RPJMD 2016- 2020, jumlah penduduk pada tahun 2016 sebanyak 1.250.486,00 jiwa masih lebih rendah dibandingkan prediksi dalam RPJP yang seharusnya mencapai 1.281.952,00 jiwa. Namun, pertumbuhan penduduk secara rata-rata selama periode tersebut justru meningkat sebesar 4,10 persen per tahun, melebihi prediksi yang hanya sebesar 1,13 persen per tahun. Akhirnya, pada tahun 2020 jumlah penduduk mencapai 1.460.045,00 jiwa yang lebih tinggi dari prediksi sebelumnya sebesar 1.340.680,00 jiwa.

Meskipun terjadi peningkatan jumlah penduduk, namun kualitas sumber daya manusia tercermin dari indeks pembangunan manusia (IPM) yang terus meningkat. Pada tahun 2016, nilai IPM sebesar 68,33 dan terus meningkat dengan rata-rata 0,46 poin per tahun sehingga pada tahun 2020 IPM mencapai 70,16. Selain itu, jumlah penduduk miskin dalam periode tersebut mengalami penurunan setiap tahunnya dengan rata-rata sebesar - 2,08 persen. Pada tahun 2016, jumlah penduduk miskin sebanyak 165.670,00 KK dan pada akhir periode atau tahun 2020, jumlahnya turun menjadi 152.276,00 KK.

Selama periode tersebut, PDRB ADHB meningkat rata-rata 6,61 persen per tahun. Pada awal periode, nilai PDRB ADHB sebesar Rp.55.171.370.000.000,00, jauh di atas prediksi sebesar Rp.24.141.317.000.000,00. Pada akhir periode, nilai PDRB ADHB meningkat menjadi Rp.71.070.000.000.000,00. Sementara itu, PDRB ADHK juga mengalami peningkatan rata-rata 3,73 persen per tahun. Pada awal periode, nilai PDRB ADHK sebesar Rp.40.949.370.000.000,00 dan meningkat menjadi Rp.47.348.000.000.000,00 pada akhir periode.

Peningkatan PDRB juga diikuti dengan peningkatan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita ADHB naik rata-rata 2,97 persen per tahun dan pendapatan per kapita ADHK naik rata-rata 0,14 persen per tahun selama periode tersebut. Namun, PDRB dan pendapatan per kapita sempat mengalami kontraksi pada tahun 2019 akibat pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia.

Tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami fluktuasi dengan nilai rata-rata positif sebesar 71,07 persen. Meskipun angka pengangguran umumnya mengalami penurunan, pada tahun 2020 mengalami kenaikan. Secara rata-rata, angka pengangguran selama periode tersebut sebesar 3,19 persen. Di satu sisi, tingginya partisipasi angkatan kerja dapat meningkatkan produksi dan pendapatan nasional, tetapi di sisi lain dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat karena adanya persaingan yang ketat dalam mencari pekerjaan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengatasi masalah pengangguran dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat bersaing di pasar kerja yang semakin ketat.

Meskipun pertumbuhan penduduk di atas prediksi. namun kenaikan PDRB dan penurunan jumlah penduduk miskin menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan PDRB dan pendapatan per kapita juga menunjukkan adanya kemajuan ekonomi di daerah tersebut. Namun, hal ini tidak boleh dijadikan patokan utama karena masih banyak indikator lain yang harus diperhatikan untuk menilai kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal kesehatan, peningkatan angka harapan hidup menunjukkan adanya kemajuan dalam bidang kesehatan. Namun, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan. Selain itu, perlu adanya perbaikan lingkungan dan sanitasi yang memadai untuk mencegah penyebaran penyakit dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Rincian gambaran umum yang dicapai selama periode ke tiga ini dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 2.130
TABEL EVALUASI PENCAPAIAN RPJMD BERDASARKAN DOKUMEN RPJPD KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
			Prediksi *)	Realisasi **)	Capaian (%)	Prediksi *)	Realisasi **)	Capaian (%)	Prediksi *)	Realisasi **)	Capaian (%)	Prediksi *)	Realisasi **)	Capaian (%)	Prediksi *)	Realisasi **)	Capaian (%)
1.	Jumlah Penduduk	Jiwa	1.281.952,00	1.250.486,00	97,55	1.296.388,00	1.261.498,00	97,31	1.310.987,00	1.271.566,00	96,99	1.325.751,00	1.281.310,00	96,65	1.340.680,00	1.460.045,00	100,00
2.	PDRB																
	♦ Atas Harga Berlaku	Rp. Juta	24.141.317,00	55.171.370,00	100,00	27.038.275,00	60.955.300,00	100,00	30.282.868,00	66.094.600,00	100,00	33.916.812,00	71.017.000,00	100,00	37.986.830,00	71.070.000,00	100,00
	♦ Atas Harga Konstan	Rp. Juta	8.670.094,00	40.949.370,00	100,00	9.159.954,00	43.107.000,00	100,00	9.677.492,00	45.406.200,00	100,00	8.856.630,00	47.837.700,00	100,00	10.224.270,00	47.348.000,00	100,00
3.	Pendapatan Per Kapita																
	♦ Atas Harga Berlaku	Rp.	17.888.088,00	44.119.942,17	100,00	19.855.777,00	48.319.775,38	100,00	22.039.913,00	51.978.898,46	100,00	24.464.304,00	55.369.000,00	100,00	27.155.377,00	48.862.000,00	100,00
	♦ Atas Harga Konstan	Rp.	6.481.592,00	32.746.764,06	100,00	6.792.709,00	34.171.278,91	100,00	7.118.759,00	35.709.000,00	100,00	7.460.460,00	37.296.000,00	100,00	7.818.562,00	32.552.000,00	100,00
4.	Laju Inflasi	%	7 - 8	2,75	100,00	7 - 8	2,32	100,00	7 - 8	1,64	100,00	7 - 8	2,97	100,00	7 - 8	2,53	100,00
5.	Jumlah Penduduk Miskin	KK	74.780,00	165.670,00	45,14	72.163,00	162.380,00	44,44	69.637,00	160.120,00	43,49	67.200,00	153.840,00	43,68	64.848,00	152.276,00	42,59
6.	Pengangguran Terbuka	%	3,63	N/A	-	3,36	2,94	100,00	3,08	2,52	100,00	2,81	2,61	100,00	2,53	4,67	54,18
7.	TPAK	%	77,45	N/A	-	77,85	71,35	91,65	78,25	73,71	94,20	78,65	69,06	87,81	79,05	70,16	88,75
8.	IPM		71,29	68,33	95,85	75,00	68,95	91,93	75,56	69,73	92,28	76,12	70,04	92,01	76,68	70,16	91,50
9.	Angka Melek Huruf	%	94,22	97,63	100,00	94,50	N/A	-	94,78	96,81	100,00	95,06	94,95	99,88	95,34	96,55	100,00
10.	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,32	60,15	84,34	71,60	69,28	96,76	71,88	69,46	96,63	72,16	69,75	96,66	72,44	69,85	96,42
Rata-rata Capaian					92,29				92,92				93,63				89,45

Sumber : data diolah

Pada periode ke empat RPJPD yaitu dari tahun 2021 sampai dengan 2025 di analisis sampai dengan tahun 2022. Kondisi umum pada tahun 2021 jumlah penduduk Lampung Tengah sebanyak 1.477.395,00 jiwa, atau naik 1,19 persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 jumlah penduduk Lampung Tengah sebanyak 1.500.022,00 jiwa, atau naik sebesar 1,53 persen.

Jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 sebanyak 155.770,00 KK mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 3.494,00 KK. Sedangkan pada tahun 2022 sebesar 143.340,00 KK atau mengalami penurunan sebesar 7,98 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Angka pengangguran terbuka masih berada di 4,31 persen pada tahun 2021, angka ini menurun pada tahun 2022 menjadi 3,56 persen. Sedangkan TPAK sebesar 72,26 persen pada tahun 2021, sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 73,71 persen.

PDRB ADHB tahun 2021 sebesar Rp. 74.336.000.000.000,00 jauh di atas prediksi RPJP sebesar Rp. 42.545.249.000.000,00. Demikian juga PDRB ADHB tahun 2022 juga jauh di atas prediksi yaitu sebesar Rp.82.454.640.000,00. PDRB ADHK juga mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp.48.710.000.000.000,00 yang juga jauh di atas prediksi RPJP yang sebesar Rp.10.801.941.000.000,00, hal yang sama juga pada PDRB ADHK tahun 2022 sebesar Rp.50.973.450.000,00, sedangkan prediksi pada RPJPD hanya sebesar Rp. 11.412.250,00.

Kenaikan ini juga diikuti oleh pendapatan per kapita baik pendapatan perkapita ADHB maupun ADHK. Laju inflasi masih dalam rentang yang diprediksi dalam RPJP yaitu sebesar 5,37 persen pada tahun 2021. sedangkan pada tahun 2022 masih sama yaitu sebesar 5,37 persen, hal ini masih dalam rentang 7 – 8 persen. Indeks untuk mengukur kualitas sumber daya manusia masing-masing IPM, angka melek huruf dan usia harapan hidup, semuanya juga menunjukkan peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi kebijakan pemerintah berupa program-program pembangunan telah membawa dampak peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kondisi umum periode ke empat RPJPD Kabupaten Lampung Tengah disajikan secara terinci dalam tabel berikut.

TABEL 2.131
TABEL EVALUASI PENCAPAIAN RPJMD BERDASARKAN DOKUMEN RPJPD KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 2021-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Prediksi *)	Realisasi **)	Capaian (%)	Prediksi *)	Realisasi **)	Capaian (%)
1.	Jumlah Penduduk	Jiwa	1.355.778,00	1.477.395,00	100,00	1.371.046,00	1.500.022,00	100,00
2.	PDRB							
	♦ Atas Harga Berlaku	Rp. Juta	42.545.249,00	74.336.000,00	100,00	47.650.680,00	82.454.640.000,00	100,00
	♦ Atas Harga Konstan	Rp. Juta	10.801.941,00	48.710.000,00	100,00	11.412.250,00	50.973.450.000,00	100,00
3.	Pendapatan Per Kapita							
	♦ Atas Harga Berlaku	Rp.	30.142.468,00	50.316.000,00	100,00	33.458.140,00	54.968.950,00	100,00
	♦ Atas Harga Konstan	Rp.	8.193.852,00	32.970.000,00	100,00	8.193.853,00	32.970.000,00	100,00
4.	Laju Inflasi	%	7 - 8	5,37	100,00	7 - 8	5,37	100,00
5.	Jumlah Penduduk Miskin	KK	61.605,00	155.770,00	39,55	58.525,00	143.340,00	40,83
6.	Pengangguran Terbuka	%	2,26	4,31	52,44	1,98	3,56	55,62
7.	TPAK	%	79,25	72,26	91,18	79,45	73,71	92,78
8.	IPM		77,24	70,23	90,92	77,80	70,80	91,00
9.	Angka Melek Huruf	%	95,62	96,66	100,00	95,90	96,46	100,00
10.	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,72	69,84	96,04	73,00	70,08	96,00
Rata-rata Capaian					89,18			89,69

Sumber : data diolah

2.6. **Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana**

Bonus demografi adalah fenomena di mana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) dalam suatu negara melebihi jumlah penduduk yang bergantung (anak-anak dan lansia). Di Indonesia, bonus demografi telah berlangsung sejak sekitar tahun 2010 dan diperkirakan akan berlangsung hingga sekitar tahun 2030-2035. Namun, situasi ini dapat bervariasi berdasarkan proyeksi populasi yang digunakan dan faktor-faktor lainnya, Indonesia saat ini memasuki era bonus demografi, di mana penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan usia tidak produktif. Jika bonus demografi ini bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah maka kondisi ini akan menjadi modal penting untuk membangun untuk menuju 100 tahun Indonesia merdeka pada tahun 2045. Namun sebaliknya, jika tidak dikelola dengan baik dapat menjadi boomerang dan menjadi beban bagi negara.

2.6.1. **Proyeksi Jumlah Penduduk**

Ketika kita korelasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) periode 2025-2045 yang akan dirancang lagi, maka bonus demografi ini harus dijadikan referensi untuk memproyeksikan jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Tengah 20 tahun ke depan.

TABEL 2.132
PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK LAMPUNG TENGAH
2025-2045 PER KECAMATAN

NO	KECAMATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	2025	2030	2035	2040	2045
1	Padang Ratu	Orang	64.433	66.213	69.400	72.063	74.824	76.903
2	Selagai Lingga	Orang	41.050	42.184	44.214	45.911	47.670	48.994
3	Pubian	Orang	55.329	56.857	59.594	61.881	64.252	66.037
4	Anak Tuha	Orang	49.343	50.706	53.147	55.186	57.301	58.892
5	Anak Ratu Aji	Orang	20.473	21.038	22.051	22.897	23.775	24.435
6	Kalirejo	Orang	78.989	81.171	85.078	88.343	91.728	94.276
7	Sendang Agung	Orang	47.255	48.560	50.898	52.851	54.876	56.400
8	Bangun Rejo	Orang	72.165	74.158	77.728	80.711	83.803	86.131
9	Gunung Sugih	Orang	80.167	82.381	86.347	89.660	93.096	95.682
10	Bekri	Orang	32.229	33.119	34.713	36.046	37.427	38.466
11	Bumi Ratu Nuban	Orang	36.506	37.514	39.320	40.829	42.393	43.571
12	Trimurjo	Orang	60.174	61.836	64.813	67.300	69.878	71.820
13	Punggur	Orang	43.220	44.414	46.552	48.338	50.190	51.584
14	Kota Gajah	Orang	38.079	39.131	41.014	42.588	44.220	45.448
15	Seputih Raman	Orang	55.509	57.042	59.788	62.082	64.461	66.252
16	Terbanggi Besar	Orang	133.025	136.699	143.279	148.778	154.478	158.770
17	Seputih Agung	Orang	59.053	60.684	63.605	66.046	68.577	70.482
18	Way Pengubuan	Orang	49.416	50.781	53.225	55.268	57.385	58.980
19	Terusan Nunyai	Orang	60.461	62.131	65.122	67.621	70.212	72.162
20	Seputih Mataram	Orang	57.488	59.076	61.919	64.296	66.759	68.614
21	Bandar Mataram	Orang	86.938	89.339	93.640	97.233	100.959	103.763
22	Seputih Banyak	Orang	54.917	56.434	59.150	61.420	63.774	65.545
23	Way Seputih	Orang	21.312	21.901	22.955	23.836	24.749	25.437
24	Rumbia	Orang	42.436	43.608	45.707	47.461	49.280	50.649
25	Bumi Nabung	Orang	39.156	40.237	42.174	43.793	45.471	46.734
26	Putra Rumbia	Orang	23.180	23.820	24.967	25.925	26.918	27.666

NO	KECAMATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	2025	2030	2035	2040	2045
27	Seputih Surabaya	Orang	55.068	56.589	59.313	61.589	63.949	65.725
28	Bandar Surabaya	Orang	42.651	43.829	45.939	47.702	49.529	50.905
TOTAL			1.500.022	1.541.451	1.615.652	1.677.652	1.741.933	1.790.324

Sumber: Diolah. 2023

Melalui bonus demografi dan trend proyeksi demografi jangka panjang maka menjadi gambaran bahwa ada ada jumlah besar tenaga kerja produktif di Kabupaten Lampung Tengah. Ini berarti ada potensi untuk meningkatkan produktivitas ekonomi daerah melalui peningkatan lapangan kerja dan keterlibatan lebih banyak orang dalam kegiatan ekonomi. Untuk itu sudah saatnya Kabupaten Lampung Tengah memiliki pandangan untuk mengembangkan potensi daerahnya pada bidang industri dan jasa, yang memfokuskan pada pengembangan industri dan jasa.

Perekonomian yang memfokuskan pada pengembangan industri dan jasa, berkembang daripada daerah yang memfokuskan perekonomiannya pada bidang pertanian. Fenomena ini lebih dikenal dengan istilah struktur ekonomi. Hal ini dapat dijelaskan karena berbagai sebagai berikut, pertama faktor teknologi, sektor industri dan jasa seringkali lebih canggih secara teknologi daripada sektor pertanian. Penggunaan teknologi canggih dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Kedua, Industri dan jasa seringkali memiliki potensi untuk mencapai skala ekonomi yang lebih besar daripada pertanian. Dalam skala ekonomi yang lebih besar, biaya per unit produksi cenderung lebih rendah, yang dapat meningkatkan profitabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, sektor industri dan jasa seringkali membutuhkan tenaga kerja yang lebih terampil dan terdidik dibandingkan dengan sektor pertanian yang kebanyakan masih menggunakan cara konvensional. Solusinya Kabupaten Lampung Tengah harus berpikir untuk berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan kemampuan tenaga kerja, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan sektor-sektor ini. Keempat, Nilai tambah sektor industri dan jasa seringkali memiliki nilai tambah yang lebih tinggi daripada pertanian. Ini berarti mereka menghasilkan produk atau layanan dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Secara makro hal ini yang dapat meningkatkan pendapatan daerah secara keseluruhan khususnya di Kabupaten Lampung Tengah.

2.6.2. Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana infrastruktur merupakan suatu dasar atau kerangka pada suatu permukiman yang bermanfaat sebagai komponen pelayan masyarakat yang berfungsi mendukung segala aktifitas yang ada dipermukiman tersebut melalui fasilitas-fasilitas yang disiapkan. Sarana Infrastruktur itu sendiri dibedakan menjadi 2 (dua) macam:

1. Sarana prasarana yang bersifat fisik merupakan bangunan pendukung permukiman, pendidikan dan kesehatan yang terlihat seperti jalan, drainase, dan jembatan.
2. Sarana prasarana yang bersifat sistem, dimana sarana prasarana ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tetapi karena sistemnya yang berjalan baik seperti SAB, telekomunikasi, dan jaringan IPAL.

TABEL 2.133
PROYEKSI KEBUTUHAN RUMAH/TEMPAT TINGGAL

NO	URAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL	2025	2030	2035	2040	2045
1	Penduduk	Orang	1.500.022	1.541.451	1.615.652	1.677.652	1.741.933	1.790.324
2	Kebutuhan rumah	Unit	300.004	308.290	323.130	335.530	348.387	358.065

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya, diolah tahun 2024

Pemenuhan kebutuhan perumahan menjadi komponen penting dalam peningkatan kualitas hidup. Proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana rumah/tempat tinggal hingga tahun 2045, terdapat beberapa aspek yang perlu dianalisis, pertumbuhan populasi, urbanisasi dan perubahan gaya hidup akan berdampak langsung pada permintaan akan rumah dan fasilitas pendukungnya. Perhitungan kebutuhan rumah tersebut didasarkan pada asumsi dengan merujuk SNI 03-1733-2004, dengan pertimbangan 1 Kepala Keluarga yang berisikan 5 orang dengan kebutuhan 1 unit rumah.

TABEL 2.134
PROYEKSI KEBUTUHAN AIR BERSIH

NO	URAIAN	SATUAN	2025	2030	2035	2040	2045
1	Kebutuhan Air Bersih	Liter/detik	171.272.33	179.516.89	186.405.78	193.548.11	198.924.89

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya, diolah tahun 2024

Proyeksi kebutuhan air bersih berdasarkan standar yang diatur dalam Kriteria Perencanaan Ditjen Cipta Karya Dinas PU, Kabupaten Lampung Tengah termasuk kedalam kategori Kota Besar yang standarnya 80%. Setelah itu dapat dilihat jumlah pemakaian liter/hari yang jika dari standar Kriteria Perencanaan Ditjen Cipta Karya Dinas PU konsumsi air rata-rata 120 lt/jiwa/hari. Dalam perhitungan ini kebutuhan air bersih liter/detik dapat dilihat pada tabel 2.134. Jika dilihat terdapat kenaikan kebutuhan air bersih dari tahun 2025–2045 sesuai dengan pertumbuhan penduduk yang semakin lama semakin naik, sehingga kebutuhan akan air bersih pun akan semakin naik pula.

TABEL 2.135
PROYEKSI KEBUTUHAN LISTRIK

NO	URAIAN	SATUAN	2025	2030	2035	2040	2045
1	Kebutuhan Listrik	kVA	685.089	718.068	745.62	774.19	994.62

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya, diolah tahun 2024

Proyeksi Kebutuhan Listrik didapat berdasarkan standar penyediaan kebutuhan daya listrik yang diatur pada SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, dengan perhitungan:

$$\text{proyeksi kebutuhan listrik} = \frac{\text{jumlah rumah tangga (KK)}}{\text{standar kebutuhan listrik (VA)}}$$

*asumsi 1 KK = 5 jiwa

Listrik merupakan kebutuhan utama bagi wilayah yang perekonomiannya sedang tumbuh khususnya Kabupaten Lampung Tengah. Meningkatnya kebutuhan pasokan energi listrik bagi masyarakat akan terus

diupayakan pemerintah dapat tersedia. Kebutuhan energi dunia terus mengalami peningkatan. Menurut proyeksi Badan Energi Dunia (*International Energy Agency-IEA*), hingga tahun 2030 permintaan energi dunia meningkat sebesar 45% atau rata-rata mengalami peningkatan sebesar 1,6% per tahun. Sebagian besar atau sekitar 80% kebutuhan energi dunia tersebut dipasok dari bahan bakar fosil. Dari tabel diatas menunjukkan bahwa proyeksi kebutuhan listrik di Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan rata-rata 2% dari tahun 2025-2045. Peningkatan kebutuhan listrik ini harus menjadi perhatian penting Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam menyediakan kebutuhan listrik Kabupaten Lampung Tengah. Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan sangat dibutuhkan untuk pengembangan listrik di masa mendatang. Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan beberapa Upaya diantaranya bekerjasama dengan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dalam Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk irigasi lahan pertanian.

TABEL 2.136
PROYEKSI KEBUTUHAN FASILITAS KESEHATAN

NO	URAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL	2025	2030	2035	2040	2045
1	Rumah Sakit	Unit	10	0	1	2	3	4
2	Puskesmas	Unit	39	0	0	1	1	2

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah, diolah tahun 2024

Proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan yang dilakukan proyeksi adalah kebutuhan fasilitas kesehatan Rumah Sakit dan Puskesmas. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.340/MENKES/PER/III/2010 rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Puskesmas merupakan pusat kesehatan Masyarakat yang didirikan di tiap kecamatan di Indonesia. Jika jumlah penduduk dan kebutuhan akan pelayanan kesehatan terbilang besar, maka dapat didirikan lebih dari satu Puskesmas dalam satu Kecamatan.

Berdasarkan Pedoman Standar Pelayanan Minimal Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal (Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No.534/KPTS/M/2001) dalam satuan wilayah Kabupaten/Kota minimal tersedia:

- 1 unit Balai Pengobatan/3.000 jiwa
- 1 unit BKIA/RS Bersalin/ 10.000– 30.000 jiwa
- 1 unit Puskesmas/ 120.000 jiwa
- 1 unit Rumah Sakit/240.000 jiwa

Hasil perhitungan dalam Tabel 2.136 proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat proyeksi jumlah Rumah Sakit dan jumlah Puskesmas di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025–2045. Disamping pemenuhan jumlah sarana kesehatan. hal perlu diperhatikan terkait dengan penyebaran lokasi pelayanannya.

TABEL 2.137
PROYEKSI PRODUKSI SAMPAH

NO	URAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL	2025	2030	2035	2040	2045
1	Jumlah Produksi Sampah	TON	279.961.92	292.802.57	327.540.88	366.400.58	409.870.62	458.497.98

Sumber: Baseline Persampahan. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung (2023)

Sampah merupakan sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat di daur ulang menjadi barang yang bernilai. Sampah juga bisa dimanfaatkan contohnya sampah organik. Jika dilihat pada tabel 2.137, produksi sampah (timbulan sampah) di Kabupaten Lampung Tengah semakin lama semakin meningkat dari tahun 2025–2045. Kabupaten Lampung Tengah merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Lampung. Berdasarkan hal tersebut Kabupaten Lampung Tengah harus merencanakan bukan hanya tempat penampungan sampahnya namun juga pengolahannya, sehingga tidak hanya menjadi sampah yang tertimbun namun juga dapat menghasilnya produk lain yang menghasilnya nilai ekonomi

TABEL 2.138
PROYEKSI FASILITASI SARANA PERSAMPAHAN

NO	URAIAN	KONDISI AWAL	2025	2030	2035	2040	2045
1	Jumlah TPA	1	3	3	3	4	4
2	Jumlah TPS3R	2	51	54	56	58	60
3	Jumlah TPST	1	13	13	14	15	15

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah. diolah tahun 2024

Berdasarkan SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengolahan Sampah Perkotaan. dalam satuan wilayah Kabupaten / Kota minimal tersedia:

- 1 TPA > 480.000 jiwa
- 1 TPST/TPS/TPA Lokal 120.000 jiwa
- 1 TPS3R (skala kelurahan) 30.000 jiwa

Sehingga didapatkan hasil pada tabel 2.138 proyeksi fasilitas sarana persampahan dalam hal ini yang dilihat adalah jumlah TPA, jumlah TPS3R dan jumlah TPST. Kondisi awal Kabupaten Lampung Tengah memiliki 1 TPA, 2 TPS3R dan 1 TPST.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan standar SNI untuk TPA Kabupaten Lampung Tengah baru memiliki 1 TPA sedangkan berdasarkan perhitungan kebutuhan TPA di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025-2045 dibutuhkan 4 unit. Jika dilihat secara pelayanannya, TPA Kabupaten Lampung Tengah yang sudah ada juga belum melayani seluruh Kabupaten sampai dengan saat ini hanya melayani Kawasan Terbagus (Terbanggi Besar, Bandarjaya, Gunung Sugih) namun juga belum melayani sepenuhnya Kawasan tersebut. Selain itu. TPA Bandar Jaya juga sudah penuh perlu dilakukan optimalisasi TPA dengan perluasan lokasi atau pindah lokasi.

TPS3R atau Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* di Kabupaten Lampung Tengah telah memiliki 2 TPS3R dengan kondisi tidak beroperasi. Berdasarkan hasil perhitungan dengan standar SNI jumlah TPS3R tahun 2025 harus tersedia sebanyak 51 unit dan tahun 2045 sebanyak 60 unit. Penyediaan TPS3R sangat dibutuhkan dalam skala lokal (kelurahan), karena fungsi dari TPS3R ini memilah mana saja sampah yang dapat didaur ulang. Sehingga nanti pada tahap akhir pengiriman ke TPA benar-banar sampah yang sudah tidak dapat didaur ulang. Hal tersebut dapat membantu pengolahan persampahan di Kabupaten Lampung Tengah. Terakhir adalah TPST atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu. kondisi awal di Kabupaten Lampung Tengah memiliki 1 unit TPST dan TPS3R memiliki kesamaan namun memiliki tahapan proses yang berbeda. TPST memiliki sistem proses sampah yang lebih kompleks dibandingkan dengan

TPS3R, karena TPST mengelola sampai pada pemrosesan akhir sampah sehingga aman untuk dikembalikan ke media lingkungan. Berdasarkan luas lahan Kabupaten Lampung Tengah, terbagi menjadi wilayah tengah, barat dan timur. Dengan jumlah TPA di Kabupaten Lampung Tengah hanya terdapat satu dan lokasinya di pusat, sehingga daerah pelayanan yang berada di timur dan barat belum dapat terlayani. Sehingga dibutuhkan Pembangunan TPST lebih banyak dan lebih tersebar sehingga seluruh wilayah Kabupaten Lampung Tengah mendapat pelayanan akan pengolahan persampahan.

TABEL 2.139
PROYEKSI KEBUTUHAN SARANA PENDIDIKAN

NO	URAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL	2025	2030	2035	2040	2045
1	SD	unit	833	963	1.010	1.049	1.089	1.119
2	SMP	Unit	316	321	337	350	363	373
3	SMA	Unit	127	321	337	350	363	373

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, diolah tahun 2024

Perencanaan sarana pendidikan harus didasarkan pada tujuan pendidikan yang akan dicapai. Sarana pendidikan dan pembelajaran ini akan menyediakan ruang belajar harus memungkinkan siswa untuk dapat mengembangkan pengetahuan. keterampilan. serta sikap secara optimal. Oleh karena itu, dalam merencanakan sarana pendidikan harus memperhatikan: a) Berapa jumlah anak yang memerlukan fasilitas ini pada area perencanaan; b) Optimasi daya tampung dengan satu shift; c) Efisiensi dan efektifitas kemungkinan pemakaian ruang belajar secara terpadu; d) Pemakaian sarana dan prasarana pendukung; e) Keserasian dan keselarasan dengan konteks setempat terutama dengan berbagai jenis sarana lingkungan lainnya. Sarana pendidikan yang akan dihitung di sini hanya menyangkut bidang pendidikan yang bersifat formal/umum, yaitu meliputi tingkat dasar (SD/MI); tingkat menengah (SLTP/MTs dan SMU).

Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, kebutuhan sarana pendidikan dan pembelajaran 1.600 jiwa minimal terdapat 1 Sekolah Dasar (SD) dengan kriteria 1.000m² ditengah kelompok warga tidak menyeberang jalan raya dan bergabung dengan taman sehingga terjadi pengelompokan kegiatan. Selanjutnya kebutuhan sarana pendidikan dan pembelajaran 4.800 jiwa minimal terdapat 1 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dengan kriteria 1.000m² dapat dijangkau dengan kendaraan umum disatukan dengan lapangan olah raga dan tidak selalu harus di pusat lingkungan. Adapun kebutuhan sarana pendidikan dan pembelajaran 4.800 jiwa minimal terdapat 1 Sekolah Menengah Umum (SMU) dengan kriteria 3.000m² dapat dijangkau dengan kendaraan umum disatukan dengan lapangan olah raga dan tidak selalu harus di pusat lingkungan.

Menurut Grigg (2020) ada 6 kategori besar infrastruktur yaitu:

1. Kelompok jalan (jalan, jalan raya, jembatan).
2. Kelompok pelayanan transportasi (transit, jalan rel, pelabuhan, bandar udara).
3. Kelompok air (air bersih, air kotor, semua sistem air, termasuk jalan air).
4. Kelompok manajemen limbah (sistem manajemen limbah padat).

5. Kelompok bangunan dan fasilitas olahraga luar.
6. Kelompok produksi dan distribusi energi (listrik dan gas)
Sedangkan fasilitas fisik Infrastruktur:
 1. Sistem penyediaan air bersih termasuk dam, reservoir, transmisi treatment dan fasilitas distribusi;
 2. Sistem manajemen air limbah termasuk pengumpulan, treatment pembuangan, dan sistem pemakaian kembali;
 3. Fasilitas manajemen limbah padat;
 4. Fasilitas transportasi. termasuk jalan raya, jalan rel dan bandar udara, termasuk didalamnya adalah lampu, sinyal, dan fasilitas control;
 5. Sistem transit public;
 6. Sistem kelistrikan, termasuk produksi, dan distribusi;
 7. Fasilitas pengolahan gas alam, Fasilitas pengaturan banjir, drainase, dan irigasi;
 8. Fasilitas navigasi dan lalu lintas / jalan air.
 9. Bangunan publik seperti sekolah, rumah sakit, kantor polisi, fasilitas pemadam kebakaran;
 10. Fasilitas perumahan.
 11. Taman, tempat bermain, dan fasilitas rekreasi termasuk stadion.

Menurut keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.378/1987 tentang Standar Konstruksi Bangunan Indonesia "Prasarana Lingkungan adalah jalan, saluran air minum, saluran air limbah, saluran air hujan, pembuangan sampah, jaringan listrik". Sedangkan menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No.59/1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan PerMenDagri No.2/1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota: Sistem utama jaringan utilitas kota (pola jaringan fungsi primer dan sekunder) seperti air bersih, telepon, listrik, gas, air kotor/drainase, air limbah. Menurut SNI 03-1733-2004 Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk menyelenggarakan dan mengembangkan kehidupan ekonomi.sosial dan budaya. Utilitas adalah pelayanan seperti air bersih, air limbah, gas, listrik dan telepon yang pada umumnya di perlukan untuk beroperasinya suatu bangunan dan lingkungan permukiman. Utilitas umum adalah fasilitas umum seperti Puskesmas, taman kanak kanak, tempat bermain, pos polisi yang umumnya diperlukan sebagai sarana penunjang pelayanan lingkungan.

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Arah Kebijakan Kewilayahan

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi dan berfungsi sebagai :

- a. Arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah Kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah Kabupaten.
- b. Sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah Kabupaten terutamapada pusat-pusat kegiatan perkotaan yang ada.

Selain beberapa dasar pertimbangan tersebut di atas, rencana struktur ruang Kabupaten Lampung Tengah juga mempertimbangkan arahan kebijakan nasional khususnya program Nawacita, RTRW Nasional yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 yang termuat dalam Peraturan Daerah No. Perda Nomor 14 Tahun 2023 RTRW Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 menjadi pertimbangan dalam menetapkan serta rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Lampung Tengah ini. Demikian juga dengan arahan atau rekomendasi hasil kegiatan RTRW Kabupaten Lampung Tengah 2023-2043. Dengan demikian ada beberapa point perubahan dalam rencana struktur ruang ini yang nantinya akan dijabarkan dalam subbab berikutnya.

2.7.1. Kebutuhan Pengembangan Prasarana dan Sarana

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Lampung Tengah dalam konteks perwilayahan adalah masih belum seimbang pengembangan wilayah antara barat, timur, dan tengah. Permasalahan tersebut terjadi salah satu penyebabnya adalah karena terkait bentang wilayah dan pengembangan wilayah berdasarkan potensi belum berjalan secara maksimal.

Sebagai salah satu upaya untuk menyeimbangkan pengembangan masing-masing wilayah, maka diperlukan penyebaran pusat-pusat pertumbuhan secara proporsional untuk melayani kawasan-kawasan yang ada di sekitarnya sesuai dengan hierarki pelayanannya. Penyebaran pusat pertumbuhan tersebut dimaksudkan juga untuk membagi aktivitas wilayah sehingga tidak tertumpu hanya pada satu kawasan saja sehingga dapat menghindari atau meminimasi permasalahan pelik perkotaan seperti kemacetan, kawasan kumuh, dan lainnya.

Pembagian dan pembentukan pusat-pusat pelayanan wilayah tersebut tentunya harus didukung dengan prasarana wilayah utama dan penunjang. Pusat-pusat pelayanan mulai dari PKL hingga PUSAT PELAYANAN LINGKUNGAN harus didukung dan dihubungkan dengan jaringan transportasi sesuai dengan hierarki dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan. Ketersediaan jaringan jalan yang memadai nantinya juga akan menunjang aksesibilitas masing-masing pusat pelayanan serta menunjang upaya perwujudan Kabupaten Lampung Tengah sebagai kawasan agribisnis.

Selain ketersediaan jaringan jalan berdasarkan fungsi tersebut, pusat-pusat pertumbuhan secara khusus dan wilayah Kabupaten Lampung Tengah umumnya juga memerlukan ketersediaan sistem transportasi darat lainnya mulai dari sistem terminal, angkutan umum, dan sistem perkeretaapian. Selain itu untuk menunjang upaya pengembangan wilayah Kabupaten Lampung Tengah juga diperlukan pengembangan sistem prasarana energi dan kelistrikan serta telekomunikasi. Pengembangan sistem energi sangat diperlukan sebagai salah satu motor penggerak aktivitas penduduk baik rumah tangga maupun industri.

Keinginan untuk menjadikan Kabupaten Lampung Tengah sebagai wilayah agribisnis perlu ditunjang juga dengan pengembangan sistem pengelolaan sumber daya air khususnya bangunan sumber daya air baik bendungan, embung dan jaringan irigasi. Penyediaan jaringan irigasi dan sumber air baku yang memadai akan berimplikasi pada optimasi pengembangan kawasan tanaman pangan khususnya lahan sawah baik teknis dan non teknis. Rencana pengembangan kawasan industri yang mengolah bahan baku pertanian juga memerlukan sumberdaya air yang memadai sehingga nantinya kawasan industri di Lampung Tengah akan berkembang sesuai harapan.

Pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten Lampung Tengah juga memerlukan dukungan sistem prasarana penunjang lainnya mulai dari sistem persampahan, air limbah, drainase, serta jalur evakuasi bencana. Pengembangan sistem utilitas wilayah dilakukan untuk mewujudkan

Kabupaten Lampung yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Penyediaan sistem persampahan mulai dari sarana pengangkut hingga penyediaan Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah dengan sistem *sanitary landfill* diperlukan agar aktivitas penduduk di masing-masing wilayah juga tidak merusak ekosistem dan keseimbangan lingkungan hidup. Sebagai salah satu wilayah yang dilalui oleh daerah aliran sungai besar (DAS Way Seputih), maka penting juga untuk melakukan pengembangan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan jalur evakuasi bencananya.

Untuk mendorong perkembangan masing-masing pusat-pusat kegiatan tersebut serta memantapkan kedudukan masing-masing sesuai dengan fungsinya maka penetapan sistem perwilayahan juga harus didukung dengan pengembangan sarana wilayah/perkotaan yang memadai serta proporsional. Beberapa arahan pengembangan sistem prasarana dan sarana masing-masing pusat pertumbuhan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 2.140
KEBUTUHAN MINIMAL PRASARANA DAN SARANA
PADA PUSAT-PUSAT KEGIATAN

No	Hierarki	Kebutuhan Pengembangan	
		Prasarana	Sarana
1	PKL	- Jaringan jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer dan kolektor sekunder - Terminal tipe B dan tipe C - Moda transportasi micro bus - Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) - IPAL sistem terpusat dan setempat	- Sarana perdagangan regional dan skala kawasan/kota. Mall, pertokoan modern - Pendidikan menengah tinggi - Rumah Sakit Umum Daerah, RS. Tipe B dan Puskesmas Rawat Inap - Taman kota/Alun-Alun - GSG/Convention Center - Perumahan perkotaan
2	PUSAT PELAYANAN KAWASAN	- Jaringan jalan kolektor sekunder dan lokal sekunder - Terminal tipe C - Moda transportasi angkutan kota/desa - TPST	- Sarana perdagangan skala kawasan/kota, pertokoan modern - Pendidikan dasar – menengah - Puskesmas Rawat Inap - Taman kecamatan
3	PUSAT PELAYANAN LINGKUNGAN	- Jaringan jalan lokal dan lingkungan - Sokli dan TPST	- Sarana perdagangan skala kecamatan (pasar) - Pendidikan dasar – menengah - Taman lingkungan

Sumber: RTRW Kabupaten Lampung Tengah 2023-2043

2.7.2. Sistem Pusat Permukiman

Sistem permukiman di Kabupaten Lampung Tengah akan mengalami perubahan dari rencana sebelumnya sebagaimana termuat dalam RTRW Kabupaten Lampung Tengah 2023-2043. Perubahan atau rencana sistem permukiman diperlukan selain berdasarkan pertimbangan yang telah dipaparkan sebelumnya, juga dilakukan untuk mengakomodir pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Seputih Barat dan Seputih Timur. Adapun rencana sistem permukiman Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut;

- A. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);** PKL merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. PKL di Kabupaten Lampung Tengah meliputi:
1. **PKL Kalirejo** dengan fungsi utama pusat perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian, pengembangan industri kecil dan menengah, pengembangan produksi perikanan air tawar. PKL Kalirejo akan melayani beberapa kecamatan disekitarnya seperti Kecamatan Bangun Rejo dan Kecamatan Bekri.
 2. **PKL TERBAGUS** yang meliputi Kecamatan Terbanggi Besar. Bandar Jaya dan Gunung Sugih memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan unggulan terpadu, perdagangan dan jasa dan pusat koleksi dan distribusi. PKL TERBAGUS akan melayani seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah.
 3. **PKL Seputih Banyak** dengan fungsi utama pusat pengolahan hasil pertanian dan perikanan budidaya air tawar, payau, penangkapan dan industri pengolahan. PKL Seputih Banyak akan melayani beberapa Kecamatan di sekitarnya diantaranya yaitu Kecamatan Way Seputih, Seputih Raman, Rumbia, dan Seputih Surabaya.
- B. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK);** PPK merupakan kawasan perkotaan yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. PPK di Kabupaten Lampung Tengah ditetapkan di delapan wilayah yaitu;
1. **PPK Bulusari** di kawasan perkotaan Bumi Ratu Nuban yang berfungsi sebagai pusat pengembangan tanaman bahan pangan dan buah-buahan dan pusat pemasaran produk unggulan;
 2. **PPK Gaya Baru I** di kawasan perkotaan Seputih Surabaya yang berfungsi sebagai pengembangan pertanian tanaman pangan, pengembangan perkebunan, perdagangan dan jasa dan kawasan hutan lindung.
 3. **PPK Haduyang Ratu** di kawasan perkotaan Padang Ratu yang berfungsi sebagai pengembangan pertanian tanaman pangan, pengembangan perkebunan, perdagangan jasa dan permukiman perkotaan.
 4. **PPK Kota Gajah** di kawasan perkotaan Kota Gajah yang berfungsi sebagai pengembangan hasil pertanian, perdagangan dan jasa, serta kawasan minapolitan.
 5. **PPK Kurnia Mataram** di kawasan perkotaan Seputih Mataram yang berfungsi sebagai pusat pengembangan pertanian dan perkebunan, industri kecil dan rumah tangga dan pengembangan peternakan api;
 6. **PPK Negara Aji Tuha.** PPK Anak Tuha memiliki fungsi utama sebagai pengembangan pertanian tanaman pangan, simpul transportasi darat dan permukiman perkotaan.
 7. **PPK Reno Basuki.** PPK Rumbia memiliki fungsi utama sebagai pengembangan pertanian tanaman pangan, permukiman perkotaan, dan perdagangan dan jasa.
 8. **PPK Sulusuban.** di Kecamatan Seputih Agung memiliki fungsi pengembangan pertanian tanaman pangan, permukiman perkotaan dan perdagangan dan jasa
- C. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL);** merupakan kawasan perkotaan yang melayani kegiatan skala antar desa. PPL di Kabupaten Lampung Tengah ditetapkan di 12 wilayah yaitu:
1. PPL Bangun Rejo dengan fungsi utama sebagai pengembangan komoditi perkebunan, peternakan, dan kawasan industri. PPL Bangun Rejo akan melayani kegiatan di seluruh kampung di Kecamatan Bangun Rejo.

2. PPL Bina Karya Utama dengan fungsi utama sebagai pengembangan komoditi perkebunan. PPL Bina Karya Utama akan melayani kampung-kampung di Kecamatan Putra Rumbia.
3. PPL Bumi Nabung Ilir dengan fungsi utama sebagai pengembangan pertanian tanaman pangan, pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa permukiman perkotaan.
4. PPL Dono Arum dengan fungsi utama sebagai pengembangan peternakan sapi dan industri menengah. PPL Dono Arum akan melayani seluruh kampung dalam Kecamatan Seputih Agung.
5. PPL Gedung Sari dengan fungsi utama sebagai pengembangan pertanian lahan basah dan permukiman pedesaan. PPL Gedung Sari akan melayani seluruh kampung di Kecamatan Anak Ratu Aji.
6. PPL Kusumodadi dengan fungsi utama sebagai pengembangan perkebunan, peternakan, dan tanaman hortikultura. PPL Kusumodadi akan melayani seluruh kampung di Kecamatan Bekri.
7. PPL Negeri Kepayungan dengan fungsi utama sebagai pengembangan pertanian perkebunan dan agribisnis/industri pengolahan. PPL Negeri Kepayang akan melayani seluruh kampung di Kecamatan Pubian.
8. PPL Rukti Harjo dengan fungsi utama sebagai pengembangan pertanian lahan basah dan pengembangan ternak besar. PPL Rukti Harjo akan melayani seluruh kampung di Kecamatan Seputih Raman.
9. PPL Sendang Agung dengan fungsi utama sebagai pengembangan pertanian dan peternakan, pengembangan industri dan pariwisata. PPL Sendang Agung akan melayani seluruh kampung di Kecamatan Sendang Agung.
10. PPL Surabaya Ilir dengan fungsi utama sebagai kawasan minapolitan, perdagangan dan jasa, serta konservasi kawasan lindung. PPL Surabaya Ilir akan melayani seluruh kampung di Kecamatan Bandar Surabaya.
11. PPL Tanggul Angin dengan fungsi utama sebagai pengembangan pertanian lahan basah, pengembangan agrobisnis, serta perdagangan dan jasa. PPL Tanggul Angin akan melayani seluruh kampung di Kecamatan Punggur.
12. PPL Trimurjo dengan fungsi utama sebagai pengembangan pertanian lahan basah dan kering, sentra pemasaran hasil pertanian, perdagangan dan jasa. PPL ini akan melayani seluruh kampung di Kecamatan Trimurjo.

TABEL 2.141
JARINGAN JALAN DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

NO	SISTEM	FUNGSI	JARINGAN JALAN	KETERANGAN
A	Nasional	Arteri Primer	Lintas Tengah 1. Bujung Tenuk – Terbanggi Besar; 2. Simp. Kota Kotabumi (Klp. Tujuh) – Terbanggi Besar; 3. Terbanggi Besar–Gunung Sugih; dan 4. Gunung Sugih–Tegineneng. 5. Tegineneng – Batas Kota Metro	SK Menteri PUPR RI No. 430/KPTS/M/2022
		Kolektor Primer	1. Bts.Kab.LamTeng/Kab.TL.Bawang– Bts. Kab.LampTeng/Kab. LamTim;	
		Jalan Tol	1. Bakauheni – Terbanggi Besar; 2. Terbanggi Besar – Simpang Pematang–Kayu Agung.	
B	Provinsi	Kolektor Primer	1. Gunung Sugih – Kota Gajah; 2. Kota Gajah – Gedong Dalem; 3. Kota Gajah – Sp. Randu; 4. Sp. Randu – Seputih Surabaya; 5. Seputih Surabaya – Sadewa; 6. Kalirejo – Bangun Rejo; 7. Bangun Rejo – Wates; 8. Wates – Metro; 9. Gunung Sugih – Padang Ratu; 10. Padang Ratu – Pekurun Udik; 11. Padang Ratu – Kalirejo; dan 12. Kalirejo – Pringsewu.	Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : G/297/V.03/HK/2023
C	Kabupaten	Kolektor Primer	1. Bandar Jaya – Simpang Agung; 2. Punggur – Majapahit; 3. Rukti Basuki – Reksobinangun; 4. Rukti Basuki – Bina Karya Utama. 5. Lingkar Barat Bandar Jaya; 6. Simpang Agung-Sulusuban; dan Rukti Harjo-Raman Utara	Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 477/KPTS/D.a.VI.03/2023
		Lokal Primer	Seluruh jaringan jalan yang terhubung dengan ibukota	
		Lingkungan	Seluruh jalan yang menghubungkan antar unit lingkungan di setiap kecamatan	
		Terminal Penumpang	1. Terminal penumpang tipe A: Terminal Betan Subing 2. Terminal Penumpang tipe B: Kecamatan Kalirejo dan Seputih Banyak 3. Terminal penumpang tipe C: Kecamatan Bumi Ratu Nuban. Kota Gajah. Padang Ratu. Seputih Mataram. dan Terbanggi Besar	1. Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 109 Tahun 2019 2. Berdasarkan Surat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Nomor :056/368/V.13/2021

Sumber: SK Menteri PUPR RI No. 430/KPTS/M/2022. SK Gubernur Nomor G/52/III.09/HK/2016 dan Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah. Tahun 2020

2.7.3.1.2. Sistem Jaringan Kereta Api

Sistem jaringan kereta api meliputi:

- 1) Jaringan jalur Kereta api terdiri atas
 - a) Jaringan jalur kereta api umum. adalah perkeretaapian antarkota yang melayani angkutan orang dan barang dengan jalur :
 - 1) Jalur Tanjung Karang-Kotabumi-Baturaja-Prabumulih-Kertapati, yang melalui:
 - Kecamatan Anak Tuha;
 - Kecamatan Bekri
 - Kecamatan Gunung Sugih
 - Kecamatan Seputih Agung; dan
 - Kecamatan Way pengubuan
 - 2) Jalur Terbanggi Besar-Unit II melalui:
 - Kecamatan Terbanggi Besar;
 - Kecamatan Terusan Nunyai; dan
 - Kecamatan Way Pengubuan.
- 2) Stasiun KA, yaitu stasiun penumpang dan barang, terdiri atas:
 - a) Stasiun Sulusuban di Kecamatan Seputih Agung;
 - b) Stasiun Haji Pemanggilan di Kecamatan Anak Tuha;
 - c) Stasiun Bekri di Kecamatan Bekri; dan
 - d) Stasiun Rengas di Kecamatan Bekri

2.7.3.1.3. Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan berupa Pelabuhan sungai dan danau pengumpan yaitu dermaga cabang sungai way seputih di Kecamatan Bandar Surabaya.

2.7.3.1.4. Sistem Jaringan Transportasi Laut

Sistem jaringan transportasi laut di Kabupaten Lampung Tengah merupakan pelabuhan pengumpan regional yang melayani kegiatan pelayaran dan alih muat dan angkutan laut lokal dan regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai dan angkutan perintis dalam jumlah kecil dan menjangkau wilayah perbatasan. Jaringan transportasi laut yang ada di Lampung Tengah yaitu pelabuhan pengumpan regional Way Seputih di Kampung Cabang, Kecamatan Bandar Surabaya.

2.7.3.1.5. Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Sistem jaringan transportasi udara di Kabupaten Lampung Tengah merupakan jaringan yang mendukung aktifitas pertanian, perkebunan, dan perikanan serta agroindustri terkait. Jaringan transportasi udara di Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari:

- a) Bandar Udara Gunung Madu di Kecamatan Terusan Nunyai; dan
- b) Bandar Udara Sugar Group di Kecamatan Bandar Mataram.

2.7.3.2. Sistem Jaringan Energi

Sistem jaringan energi Kabupaten Lampung Tengah secara umum merupakan bagian dari sistem jaringan energi regional Provinsi Lampung dan sistem distribusi Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel). Sistem jaringan energi ditetapkan dan direncanakan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi baik ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi di Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan data kelistrikan Provinsi Lampung, total daya tersambung sampai dengan tahun 2017 berjumlah 2.439 MVA yang melayani

1.854.536 pelanggan. Dalam lingkup wilayah Kabupaten Lampung Tengah, kebutuhan kelistrikan secara keseluruhan saat ini dipasok oleh PT.PLN yang dilayani oleh PLN Area Metro dengan total daya tersambung berjumlah 776 MVA. Rasio Elektrifikasi (RE) Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017 berjumlah 79,45%, dan dari 316 desa/kampung/kelurahan yang ada, terdapat 3 (tiga) desa/kampung yang belum terlayani listrik oleh PLN, sehingga Rasio Desa (RD) Berlistrik pada tahun 2017 adalah 99%. Ketiga desa/kampung yang belum terlayani listrik tersebut adalah Sp1, Sp2, Sp3 Way Terusan. Adapun sistem jaringan energi di Kabupaten Lampung Tengah meliputi;

- A. Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi yaitu jaringan minyak dan gas bumi yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi tempat penyimpanan dari jaringan gas bumi regional Sumatera bagian selatan yang melalui Kabupaten Way Kanan–Tulang Bawang–Lampung Tengah–Lampung Timur. yang melalui :
 - a) Kecamatan Bandar Mataram;
 - b) Kecamatan Seputih Banyak;
 - c) Kecamatan Seputih Mataram;
 - d) Kecamatan Seputih Raman;
 - e) Kecamatan Terbanggi Besar;
 - f) Kecamatan Terusan Nunyai;
 - g) Kecamatan Way Pengubuan; dan
 - h) Kecamatan Way Seputih.
- B. Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan yang terdiri atas;
 - (1) Jaringan Infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung terdiri atas
 - a) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terdapat di:
 - Kecamatan Gunung Sugih; dan
 - Kecamatan Terusan Nunyai.
 - b) Pembangkit listrik lainnya berupa Pembangkit Listrik Tenaga Biogas(PLTBg) Terbanggi Ilir di Kecamatan Bandar Mataram.
 - (2) Jaringan Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi :
 - a) Jaringan Tranmisi Tenaga Listrik untuk menyalurkan tenaga listrikan sistem yang meliputi;
 1. Rencana Pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Lampung 1-Gumawang melalui
 - a. Kecamatan Bumi Ratu Nuban
 - b. Kecamatan Gunung Sugih
 - c. Kecamatan Terbanggi Besar
 - d. Kecamatan Terusan Nunyai
 - e. Kecamatan Punggur; dan
 - f. Kecamatan Way Pengubuan
 2. Rencana Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi:
 - a. Tegineneng–Adi Jaya–Kotabumi melalui;
 - 1) Kecamatan Bekri
 - 2) Kecamatan Bumi Ratu Nuban
 - 3) Kecamatan Seputih Agung
 - 4) Kecamatan Terbanggi Besar
 - 5) Kecamatan Way Pengubuan
 - b. Sribawono–Sukadana–Seputih Banyak melalui;
 - 1) Kecamatan Bandar Mataram
 - 2) Kecamatan Rumbia
 - 3) Kecamatan Way Seputih
 - 4) Kecamatan Seputih Banyak

- c. Seputih Banyak – Dipasena melalui:
 - 1) Kecamatan Bandar Mataram
 - 2) Kecamatan Bumi Nabung
 - 3) Kecamatan Putra Rumbia
 - 4) Kecamatan Rumbia
 - 5) Kecamatan Seputih Banyak; Dan
 - 6) Kecamatan Seputih Surabaya
- 3. Saluran Transmisi Lainnya berupa jaringan penyalur tenaga listrik dari pembangkitan ke penyalur tenaga listrik antar sistem terdapat di Kecamatan Gunung Sugih.
- 4. Gardu Listrik. meliputi:
 - a. Gardu Listrik Adi Jaya di Kecamatan Terbanggi Besar.
 - b. Gardu Listrik Bandar Surabaya di Kecamatan Bandar Surabaya
 - c. Gardu Listrik Seputih Banyak di Kecamatan Seputih Banyak

2.7.3.3. Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi Kabupaten Lampung Tengah direncanakan mampu meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi yang terpadu dan merata di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Hal ini diarahkan guna meningkatnya komunikasi publik yang efektif, ketersediaan dan keterjangkauan informasi secara merata, dan pengembangan ekonomi untuk menunjang Kabupaten Lampung Tengah.

Rencana pengembangan prasarana telekomunikasi pada umumnya berada pada kewenangan perusahaan telekomunikasi seperti PT.Telkom karenanya dalam perencanaan ini rekomendasi hanya diarahkan pada prediksi kebutuhan atau permintaan jaringan. Sementara itu untuk pengembangan jaringan telekomunikasi satelit, akan mengikuti arahan dari strategi pengembangan jaringan telekomunikasi satelit nasional. Untuk menara telekomunikasi mempunyai ketentuan antara lain;

- a) Penetapan lokasi menara telekomunikasi ditentukan berdasarkan pelayanan optimal kepada masyarakat;
- b) Pembangunan menara telekomunikasi harus mempertimbangkan ketentuan yang terkait dengan :
 - i. Pengaturan ketinggian menara telekomunikasi;
 - ii. Jarak antar menara telekomunikasi;
 - iii. Jarak menara telekomunikasi dengan bangunan terdekat;
 - iv. Jenis konstruksi yang digunakan mempertimbangkan kondisi fisik alam; dan
 - v. Karakter kawasan (tata guna tanah).
- c) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara harus digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

Rencana sistem jaringan telekomunikasi yang dikembangkan di Kabupaten Lampung Tengah meliputi Rencana pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi sistem jaringan tetap dan sistem jaringan bergerak yang terdiri atas :

- a) Jaringan Tetap terdiri atas:
 - a. Infrastruktur Jaringan Tetap, yaitu kantor penyedia layanan komunikasi terdapat di Kecamatan Terbanggi Besar.
 - b. Jaringan Tetap yaitu sistem telekomunikasi interkoneksi nasional untuk mikro digital dan interkoneksi Sumatera Selatan – Lampung terdapat di:

- Kecamatan Bumi Ratu Nuban;
 - Kecamatan Bandar Mataram;
 - Kecamatan Rumbia;
 - Kecamatan Seputih Banyak;
 - Kecamatan Terbanggi Besar;
 - Kecamatan Terusan Nunyai
 - Kecamatan Trimurjo;
 - Kecamatan Way Pengubuan; dan
 - Kecamatan Way Seputih
- b) Jaringan Bergerak, yaitu jaringan telepon nirkabel berupa lokasi menara telekomunikasi termasuk menara *Base Transceiver Station* (BTS) bersama yang tersebar di :
- a. Kecamatan Anak Ratu Aji;
 - b. Kecamatan Anak Tuha;
 - c. Kecamatan Bandar Mataram;
 - d. Kecamatan Bangun Rejo;
 - e. Kecamatan Bumi Ratu Nuban;
 - f. Kecamatan Gunung Sugih;
 - g. Kecamatan Kalirejo;
 - h. Kecamatan Kota Gajah;
 - i. Kecamatan Punggur;
 - j. Kecamatan Selagai Lingga;
 - k. Kecamatan Sendang Agung;
 - l. Kecamatan Seputih Agung;
 - m. Kecamatan Seputih Mataram;
 - n. Kecamatan Seputih Raman;
 - o. Kecamatan Terbanggi Besar;
 - p. Kecamatan Terusan Nunyai;
 - q. Kecamatan Trimurjo; dan
 - r. Kecamatan Way Pengubuan

2.7.3.4. Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Kebutuhan sumber daya air untuk berbagai keperluan disatu pihak terus meningkat dari tahun ke tahun, sebagai dampak pertumbuhan penduduk dan pengembangan aktivitasnya. Padahal dilain pihak ketersediaan sumber air semakin terbatas bahkan cenderung semakin langka terutama akibat penurunan kualitas lingkungan dan penurunan kualitas air akibat pencemaran. Pengelolaan sumber daya air perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antarwilayah, antarsektor dan antargenerasi.

Apabila hal seperti ini tidak diantisipasi, maka dikhawatirkan dapat menimbulkan ketegangan dan bahkan konflik akibat benturan kepentingan manakala permintaan (*demand*) tidak lagi seimbang dengan ketersediaan sumber air untuk pemenuhannya (*supply* Pusat Pelayanan Lingkungan). Oleh karena itu perlu upaya secara proporsional dan seimbang antara pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber air baik dilihat dari aspek teknis maupun aspek legal.

Berdasarkan kondisi eksisting dan hasil analisa, air permukaan dan air tanah di Kabupaten Lampung Tengah sangat potensial. Kendati demikian secara kualitas terjadi penurunan di beberapa kawasan seperti air permukaan yang berasal dari Way Penggadugan. Rusaknya kawasan hulu sungai serta pencemaran lingkungan dan semakin berkembangnya lahan terbangun di sempadan-sempadan sungai dan rusaknya *catchment area* menjadi beberapa faktor yang menjadi penyebab menurunnya kualitas air

permukaan dan tanah di Lampung Tengah. Dengan potensi sumberdaya air yang dimiliki diperkirakan kebutuhan air di wilayah ini akan mampu terpenuhi oleh sumberdaya air yang ada baik permukaan maupun air tanah. Kendati demikian perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas air permukaan khususnya untuk kegiatan irigasi.

A. Sistem Jaringan Irigasi

Beberapa sungai dan anak sungai di Kabupaten Lampung Tengah dijadikan sebagai sumber air bagi kepentingan kegiatan pertanian dan perkebunan dengan dibangunnya jaringan irigasi sebanyak 10 buah. Panjang keseluruhan saluran irigasi yang terdapat di Kabupaten Lampung Tengah kurang lebih 737 (tujuh ratus tiga puluh tujuh) Km. Sistem jaringan irigasi meliputi :

1. Jaringan Irigasi Primer dengan panjang kurang lebih 488 (empat ratus delapan puluh delapan) Kilometer yang tersebar di :
 - a) Kecamatan Anak Ratu Aji;
 - b) Kecamatan Anak Tuha;
 - c) Kecamatan Bandar Surabaya;
 - d) Kecamatan Bangun Rejo;
 - e) Kecamatan Bekri;
 - f) Kecamatan Bumi Nabung;
 - g) Kecamatan Gunung Sugih;
 - h) Kecamatan Kalirejo;
 - i) Kecamatan Kota Gajah;
 - j) Kecamatan Padang Ratu;
 - k) Kecamatan Pubian;
 - l) Kecamatan Punggur;
 - m) Kecamatan Rumbia;
 - n) Kecamatan Selagai Lingga;
 - o) Kecamatan Sendang Agung;
 - p) Kecamatan Seputih Agung;
 - q) Kecamatan Seputih Banyak;
 - r) Kecamatan Seputih Mataram;
 - s) Kecamatan Seputih Raman;
 - t) Kecamatan Seputih Surabaya;
 - u) Kecamatan Terbanggi Besar;
 - v) Kecamatan Trimurjo;
 - w) Kecamatan Way Pengubuan; dan
 - x) Kecamatan Way Seputih.
2. Jaringan Irigasi Sekunder dengan panjang kurang lebih 144 (seratus empat puluh empat) Kilometer di:
 - a) Kecamatan Anak Ratu Aji;
 - b) Kecamatan Padang Ratu;
 - c) Kecamatan Seputih Agung;
 - d) Kecamatan Gunung Sugih;
 - e) Kecamatan Sendang Agung;
 - f) Kecamatan Terbanggi Besar;
 - g) Kecamatan Seputih Mataram;
 - h) Kecamatan Trimurjo;
 - i) Kecamatan Kota Gajah;
 - j) Kecamatan Punggur;
 - k) Kecamatan Seputih Raman;
 - l) Kecamatan Seputih Banyak;
 - m) Kecamatan Bumi Nabung;
 - n) Kecamatan Pubian;
 - o) Kecamatan Seputih Surabaya; dan

- p) Kecamatan Bandar Surabaya.
3. Jaringan Irigasi Tersier dengan panjang kurang lebih 95 (Sembilan puluh lima) Kilometer di :
- a) Kecamatan Selagai Lingga;
 - b) Kecamatan Pubian;
 - c) Kecamatan Sendang Agung;
 - d) Kecamatan Kalirejo;
 - e) Kecamatan Padang Ratu;
 - f) Kecamatan Bangun Rejo;
 - g) Kecamatan Anak Tuha;
 - h) Kecamatan Bekri;
 - i) Kecamatan Anak Ratu Aji;
 - j) Kecamatan Seputih Agung;
 - k) Kecamatan Seputih Mataram;
 - l) Kecamatan Way Seputih;
 - m) Kecamatan Rumbia; dan
 - n) Kecamatan Bumi Nabung.

Dalam PP 20 tahun 2006 tentang Irigasi, wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

1. menetapkan kebijakan kabupaten/kota dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
2. menetapkan kebijakan kabupaten/kota dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
3. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota;
4. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
5. memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk keperluan irigasi;
6. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh dalam satu kabupaten/kota;
7. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
8. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten/kota yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
9. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
10. membentuk komisi irigasi kabupaten/kota;
11. melaksanakan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air; dan
12. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam satu kabupaten/kota.

2.7.4. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
2.7.4.1. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Meningkatnya jumlah penduduk dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang akan berdampak langsung pada meningkatnya kebutuhan air minum. Rencana pengembangan air minum di Kabupaten Lampung Tengah secara umum akan meliputi 2 (dua) kelompok, yaitu pengembangan jaringan perpipaan (SPAM PDAM) dan bukan jaringan perpipaan sebagai berikut:

1. Jaringan perpipaan meliputi:
 - I. Unit Produksi tersebar di :
 - Kecamatan Bandar Surabaya;
 - Kecamatan Gunung Sugih;
 - Kecamatan Kalirejo;
 - Kecamatan Rumbia;
 - Kecamatan Seputih Agung;
 - Kecamatan Seputih Surabaya; dan
 - Kecamatan Terbanggi Besar.
 - II. Unit Distribusi tersebar di :
 - Kecamatan Bandar Surabaya;
 - Kecamatan Gunung Sugih;
 - Kecamatan Kalirejo;
 - Kecamatan Rumbia;
 - Kecamatan Seputih Agung;
 - Kecamatan Seputih Surabaya; dan
 - Kecamatan Terbanggi Besar

Untuk jaringan perpipaan ini unit air baku terdapat di IPA Gunung Sugih kapasitas 20 liter/detik dengan sumber air baku dari sungai Way Seputih dan IPA Poncowati kapasitas 20 liter/detik dengan sumber air baku dari sungai Way Pegadungan. Adapun sistem distribusi yang digunakan menggunakan sistem pemompaan dari 3 (tiga) reservoir yaitu Reservoir Gunung Sugih, Reservoir Poncowati dan Reservoir Yukum Jaya. Selain SPAM IKK Terbagus, di Kabupaten Lampung Tengah juga terdapat SPAM IKK Kalirejo dengan unit air air baku berasal dari sungai Way Waya kapasitas 10 liter/detik. SPAM IKK Kabupaten Lampung Tengah secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 2.142
SPAM IKK DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

No	SPAM IKK	Unit Pelayanan	Unit Produksi	Daerah Layanan
1	Terbagus	▪ IPA Gunung Sugih: Sungai Way Seputih ▪ IPA Poncowati: Sungai Way Pegadungan	▪ IPA Gunung Sugih kapasitas 20 liter/detik. ▪ IPA Poncowati kapasitas 20 liter/detik	Kecamatan Gunung Sugih (Gunung Sugih Pasar. GunungSugih. Seputih) Kecamatan Terbanggi Besar (Adi Jaya. Poncowati. Bandar Jaya. Yukum Jaya)
2	Kalirejo	Air Baku Sungai WayWaya	WTP kapasitas 10liter/detik	Kalirejo. Kaliwungu. Sridadidan Poncowarno
3	Bangun Rejo	Air Baku Sungai WayWaya	WTP kapasitas 10liter/detik	Timbulrejo. Bangun Rejo. Sinar Luas. Tanjung Jaya. Sinar Seputih. Sido Luhur

No	SPAM IKK	Unit Pelayanan	Unit Produksi	Daerah Layanan
4	Kota Gajah	Sumber air baku: air tanah dalam (sumurbor)		Kota Gajah dan Purworejo
5	Seputih Raman	Sumber air baku: air tanah dalam (sumurbor)		Rukti Harjo. Rama Dewa. Rama Murti
6	Rumbia	Sumber air baku: air tanah dalam (sumurbor)		Retno Basuki. Rukti Basukidan Rekso Binangun
7	Seputih Banyak	Sumber air baku: air tanah dalam (sumurbor)		Tanjung Harapan
8	Gaya Baru (Seputih Surabaya)	Sumber air baku: air tanah dalam (sumurbor)		Gaya Baru I. Gaya Baru II. Gaya Baru VIII

Sumber: RPI2JM Kabupaten Lampung Tengah. 2016.

2.7.4.2. Sistem Pengelolaan Air Limbah

Rencana pengembangan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) Kabupaten Lampung Tengah bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup. Selain itu pengelolaan limbah kota baik rumah tangga maupun industri sangat penting terkait dengan upaya menjaga mutu air baku Kabupaten Lampung Tengah. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terdiri atas :

1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik, terdapat di:
 - Kecamatan Anak Ratu Aji;
 - Kecamatan Anak Tuha;
 - Kecamatan Bandar Mataram
 - Kecamatan Bandar Surabaya;
 - Kecamatan Bekri;
 - Kecamatan Bumi Nabung;
 - Kecamatan Bumi Ratu Nuban;
 - Kecamatan Gunung Sugih;
 - Kecamatan Kalirejo;
 - Kecamatan Pubian;
 - Kecamatan Rumbia;
 - Kecamatan Selagai Lingga;
 - Kecamatan Seputih Banyak;
 - Kecamatan Seputih Mataram;
 - Kecamatan Seputih Surabaya;
 - Kecamatan Terbanggi Besar;
 - Kecamatan Terusan Nunyai;
 - Kecamatan Way Pengubuan; dan
 - Kecamatan Way Seputih.
2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik meliputi pengelolaan limbah rumah tangga terdapat di:
 - Kecamatan Gunung Sugih; dan
 - Kecamatan Terbanggi Besar

2.7.4.3. Sistem Jaringan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sistem jaringan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) terdapat di Kecamatan Gunung Sugih.

2.7.4.4. Sistem Jaringan Persampahan

Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat. Meningkatnya aktivitas penduduk kota dari waktu ke waktu akan berdampak pada meningkatnya timbunan sampah yang dihasilkan. Volume sampah rumah tangga yang ditimbulkan pada tahun 2031 diprediksi akan mencapai 3.575.758 liter/hari, sedangkan sampah umum akan mencapai 715.152 liter/hari.

Tingkat pelayanan pengelolaan persampahan untuk wilayah ibukota Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan RPIJM Kabupaten Lampung Tengah saat ini mencapai 43 % untuk kebutuhan domestik dan 60 % untuk kebutuhan non domestik. Seiring dengan tingkat perkembangan kota maka jumlah volume timbunan sampah juga akan semakin bertambah besar sehingga diperlukan adanya peningkatan jumlah maupun kualitas pelayanan sarana dan prasarana persampahan. Dari segi kuantitas jumlah sarana pengumpulan perlu disediakan disetiap komponen kegiatan perkotaan di wilayah ibukota, seperti tong sampah, gerobak sampah, transfer depo, dan container.

Demikian pula dengan armada pengangkutan perlu ditambahkan dan ditingkatkan pelayanannya. Dan yang terpenting adalah dengan mengembangkan unit-unit pengelolaan sampah lingkungan permukiman sehingga dapat mendukung terciptanya lingkungan permukiman yang berkualitas mengingat tingkat kepadatan bangunan pada tahun rencana di kawasan pusat kota relatif tinggi, maka untuk beberapa unit lingkungan. khususnya lingkungan permukiman yang relatif padat perlu dikembangkan sistem pembuangan dengan menggunakan tangki-tangki komunal. Sedangkan untuk sistem pengolahan yang diterapkan di lokasi pembuangan akhir perlu ditingkatkan dan dikembangkan kearah yang lebih baik dan ramah terhadap lingkungan, seperti *Clean Sanitary Landfill*. Untuk menunjang peningkatan itu semua, perlu juga didukung dengan dengan institusi atau kelembagaan yang profesional dan manajemen pengelolaan yang baik.

Sistem jaringan persampahan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sistem jaringan persampahan di Kabupaten Lampung Tengah terdiri atas sebagai berikut :

1. Tempat penampungan sampah sementara (TPS) terdapat di Kecamatan Terbanggi Besar.
2. Tempat pemrosesan akhir (TPA) terdapat di :
 - a. Kecamatan Terbanggi Besar;
 - b. Kecamatan Padang Ratu; dan
 - c. Kecamatan Seputih Surabaya.
3. Tempat Penampungan sementara terpadu (TPST)
 - a. Kecamatan Kalirejo; dan
 - b. Kecamatan Seputih Banyak

Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ibukota Kabupaten Lampung Tengah terletak di Kampung Bandar Jaya Timur dengan luas 5 Ha dari menggunakan sistem pengelolaan *Open Dumping*. Dengan memproyeksikan

timbunan sampah kota pada tahun rencana, dapat diperoleh gambaran bahwa produksi timbunan sampah akan mencapai 89.951 m³/tahun dengan rata-rata produksi sampah per hari diperkirakan mencapai 246.44 m³. Selain itu Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah merencanakan pembangunan TPA wilayah Barat yang berada di Kecamatan Padang Ratu dan wilayah Timur yang berada di Kecamatan Seputih Surabaya dalam rangka memperpendek jangkauan pelayanan persampahan, serta relokasi TPA wilayah Tengah di Kecamatan Terbanggi Besar.

Pada dasarnya pengelolaan persampahan merupakan kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah. Rencana sistem persampahan kota bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

TABEL 2.143
KLASIFIKASI PEMBUANGAN AKHIR

Klasifikasi	Rancang bangun	Pengolahan lindi	Ukuran pengoperasian
<i>Open Dumping</i>	Tidak ada	Tidak ada. tidak ada pembatasan terjadinya kontaminasi	Adanya pengaturan penempatan sampah
<i>Controlled Dump</i>	Tidak ada	Tidak ada. tidak ada pembatasan terjadinya kontaminasi	Adanya pencatatan. penempatan dampah dan pemadatan
<i>Landfill</i>	Infrastruktur	Ada pelapisan dasar dan pengolahan lindi sederhana. Ada ventilasi gas	Adanya pencatatan. penempatan. pemadatan dan penutupan tanah setiap hari
<i>Sanitary Landfill</i>	Penempatan lokasi melalui pemilihan infra struktur dan pengolahan lindi.	Ada pelapisan dasar. pengolahan lindi secara biologi. fisika dan kimia.	Adanya pencatatan. penempatan. pemadatan dan penutupan tanah setiap hari dan penutupan akhir.

Sumber : Pedoman Pengelolaan Persampahan Perkotaan Dep. Pemukiman dan Prasarana Wilayah. Dirjen Tata Perkotaan dan Tata Pedesaan 2003

TABEL 2.144
KETENTUAN UMUM TATA RUANG PADA KAWASAN SEKITAR TPA

JENIS TPA	PENGERTIAN	KETENTUAN
1. TPA yang sudah beroperasi (TPA) Lama	TPA yang telah digunakan untuk pemrosesan akhir sampah. dan masih akan digunakan sampai periode waktu tertentu	
1.A. TPA lama Berpenyangga	TPA yang dalam pemanfaatan tapak TPA-nyatelah sesuai dengan pedoman dan tata cara pelaksanaannya. dan memiliki zona penyangga TPA	zona budi daya terbatas. yang berada pada kawasan di luar TPA diukur dari garisluar TPA.

JENIS TPA	PENGERTIAN	KETENTUAN
1.B. TPA lama tanpa penyangga	TPA yang dalam pemanfaatan tapak TPA belum sesuai dengan pedoman. dan tidak memilikizona penyangga	zona penyangga dan zona budi daya terbatas. Zona penyangga diukur mulai darigaris terluar site tapak TPA
2 TPA Baru	TPA yang masih baru atau sedang direncanakan. dan telah sesuai dengan ketentuan dalam perencanaan TPA. maka zona penyangga telah direncanakan dalam tapak TPA	Zona budidaya terbatas yang berada pada Kawasan di luar TPA diukur dari garis luar TPA yang didalamnya telah termasuk zona penyangga. Disesuaikan dengan dokumen kelayakan lahan TPA mengacu pada SNI 03-3241-1994
3 TPA yang dimanfaatkan Kembali	TPA pascalayan yang dimanfaatkan untuk penanmbangan sampah untuk gas metan atau kompos. pengolahan sampah menjadi energi . rekreasi. olahrafa. dan RTH	

Sumber: Pedoman Pemanfaatan Ruang Kawasan Sekitar TPA Kementerian Pekerjaan Umum. 2008.

2.7.5. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana distribusi ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana ruang untuk fungsi lindung dan rencana ruang untuk fungsi budi daya.

2.7.5.1. Kawasan Lindung

Penentuan rencana pola ruang kawasan lindung Kabupaten Lampung Tengah bertujuan untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem lingkungan hidup. Penetuan kawasan lindung akan menjadi prioritas utama dalam penetapan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Lampung Tengah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Rencana pola ruang kawasan lindung Kabupaten Lampung Tengah meliputi:

2.7.5.1.1. Badan Air

Badan air merupakan air permukaan yang berupa sungai. danau. embung. waduk. dan sebagainya. Kriteria dalam penentuan badan air pada kawasan sungai mempunyai lebar minimal ½ dari skala RTRW Kabupaten. sehingga didapatkan luasan minimal 25 meter. Sehingga didapatkan luasan rencana badan air Kabupaten Lampung Tengah adalah 2.289 (dua ribu da ratus delapan puluh sembilan) hektar terdapat di:

- A. Kecamatan Anak Ratu Aji;
- B. Kecamatan Anak Tuha;
- C. Kecamatan Bandar Mataraml
- D. Kecamatan Bandar Surabaya;
- E. Kecamatan Bangun Rejo;
- F. Kecamatan Bekri;
- G. Kecamatan Bumi Nabung;
- H. Kecamatan Gunung Sugih;
- I. Kecamatan Kalirejo;

- J. Kecamatan Padang Ratu;
- K. Kecamatan Pubian;
- L. Kecamatan Punggur;
- M. Kecamatan Putra Rumbia;
- N. Kecamatan Rumbia;
- O. Kecamatan Selagai Lingga;
- P. Kecamatan Sendang Agung;
- Q. Kecamatan Seputih Agung;
- R. Kecamatan Seputih Banayak;
- S. Kecamatan Seputih Mataram;
- T. Kecamatan Seputih Raman;
- U. Kecamatan Seputih Surabaya;
- V. Kecamatan Terbanggi Besar;
- W. Kecamatan Terusan Nunyai;
- X. Kecamatan Way Penguban; dan
- Y. Kecamatan Way Seputih.

2.7.5.1.2. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan hutan lindung merupakan kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada berbagai pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi, serta pemeliharaan kesuburan tanah. Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung bertujuan untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrolik tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan. Hasil analisa (super impose) dengan menggunakan peta tutupan lahan eksisting dan hasil data Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan kerusakan pada kawasan hutan lindung seperti register 39 Kota Agung Utara di Kecamatan Selagai Lingga dan register 22 Way Waya di Kecamatan Sendang Agung. Rencana penetapan dan arahan pengelolaan kawasan hutan lindung juga bertujuan untuk mengembalikan kondisi hutan lindung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6618/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Tahun 2020, maka ditetapkan kawasan hutan lindung di Kabupaten Lampung Tengah adalah:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Register 22 Way Waya dan | |
| Register 39 Kota Agung Utara seluas | : ± 22.504 Ha |
| 2. Register 8 Way Rumbia seluas | : ± <u>3.575 Ha</u> |
| Total | : ± 26.079 Ha |

Kawasan Hutan Lindung terdapat di:

- A. Kecamatan Bandar Surabaya;
- B. Kecamatan Pubian;
- C. Kecamatan Putra Rumbia;
- D. Kecamatan Rumbia;
- E. Kecamatan Selagai Lingga;
- F. Kecamatan Sendang Agung;
- G. Kecamatan Seputih Banyak; dan
- H. Kecamatan Seputih Surabaya

2.7.5.1.3. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat terdiri atas sempadan sungai dan sempadan danau/waduk dengan luas 364 (tiga ratus enam puluh empat) hektar terdapat di Kecamatan Terusan Nunyai.

2.7.5.1.4. Kawasan Konservasi

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6618/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Tahun 2020 Kabupaten Lampung Tengah memiliki deniliasi Kawasan Konservasi, Kawasan Konservasi merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, Pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi. Kawasan pelestarian alam di Kabupaten Lampung Tengah berupa Taman Nasional Way Kambas dengan luas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar terdapat di :

- A. Kecamatan Bandar Surabaya;
- B. Kecamatan Putra Rumbia;
- C. Kecamatan Rumbia; dan
- D. Kecamatan Seputih Surabaya.

2.7.5.2. Kawasan Budi Daya

Pola pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya mencakup arahan pemanfaatan kawasan hutan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kawasan non-budidaya. Pertimbangan dalam menentukan arahan pemanfaatan ruang kegiatan budidaya antara lain didasarkan pada penetapan rencana kawasan lindung kabupaten, faktor kesesuaian lahan, serta daya dukung maupun daya tampung wilayah. Rencana kawasan budidaya Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut:

2.7.5.2.1. Badan Jalan

Kawasan area jalan tol atau badan jalan di Kabupaten Lampung Tengah dengan luas kurang lebih 790 (tujuh ratus sembilan puluh) hektar merupakan kawasan untuk pengembangan sarana transportasi yang terdapat di:

- A. Kecamatan Bumi Ratu Nuban;
- B. Kecamatan Gunung Sugih;
- C. Kecamatan Punggur;
- D. Kecamatan Terbanggi Besar;
- E. Kecamatan Terusan Nunyai; dan
- F. Kecamatan Way Pengubuan.

Kawasan transportasi di Kabupaten Lampung Tengah yaitu area jalan tol Bakauheni – Tegineneng – Terbanggi Besar – Simpang Pematang melewati Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Punggur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Way Pengubuan dan Kecamatan Terusan Nunyai.

2.7.5.2.2. Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi di Kabupaten Lampung Tengah direncanakan di kawasan Register 47 Way Terusan di Kecamatan Bandar Mataram dan Kecamatan Bandar Surabaya berfungsi sebagai hutan produksi tetap dengan ketentuan Kawasan yang di bagi hutan produksi dapat eksploitasi dengan

tebang pilih atau tebang habis dan tanam. Hutan Produksi Tetap sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 930/Menhut-II/2013 memiliki kawasan seluas ±13.783 (tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) hektar yang terdapat di:

- A. Kecamatan Bandar Mataram;
- B. Kecamatan Bandar Surabaya; dan
- C. Kecamatan Seputih Surabaya.

2.7.5.2.3. Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian memiliki luas kurang lebih 365.638 (tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan) hektar terdiri atas:

a. Kawasan Tanaman Pangan

Kawasan tanaman pangan merupakan kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan. Kabupaten Lampung Tengah memiliki luas kurang lebih 223.634 (dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat) hektar terdapat di seluruh kecamatan.

b. Kawasan Hortikultura

Kawasan hortikultura merupakan kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari. Kawasan Hortikultura di Kabupaten Lampung Tengah memiliki luas kurang lebih 24.511 (dua puluh empat ribu lima ratus sebelas) hektar tersebar di:

- 1. Kecamatan Bandar Mataram;
- 2. Kecamatan Bangun Rejo;
- 3. Kecamatan Padang Ratu;
- 4. Kecamatan Punggur;
- 5. Kecamatan Selagai Lingga;
- 6. Kecamatan Seputih Mataram;
- 7. Kecamatan Terbanggi Besar;
- 8. Kecamatan Terusan Nunyai; dan
- 9. Kecamatan Way Pangubuan.

c. Kawasan Perkebunan

Kawasan perkebunan merupakan kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan. Kawasan Perkebunan di Kabupaten Lampung Tengah memiliki luas kurang lebih 117.271 (seratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh satu) hektar. Perkembangan perkebunan yang paling menonjol dan berkembang adalah produksi kelapa sawit yang hampir mendominasi total produksi di sub sektor perkebunan. Kawasan perkebunan tersebar di:

- 1. Kecamatan Anak Ratu Aji;
- 2. Kecamatan Anak Tuha;
- 3. Kecamatan Bandar Mataram;
- 4. Kecamatan Bandar Surabaya;
- 5. Kecamatan Bangun Rejo;
- 6. Kecamatan Bekri;
- 7. Kecamatan Bumi Nabung;
- 8. Kecamatan Bumi Ratu Nuban;
- 9. Kecamatan Gunung Sugih;

10. Kecamatan Kalirejo;
11. Kecamatan Padang Ratu;
12. Kecamatan Pubian;
13. Kecamatan Punggur;
14. Kecamatan Putra Rumbia;
15. Kecamatan Selagai Lingga;
16. Kecamatan Sendang Agung;
17. Kecamatan Seputih Banyak;
18. Kecamatan Seputih Mataram;
19. Kecamatan Seputih Raman;
20. Kecamatan Seputih Surabaya;
21. Kecamatan Terusan Nunyai;
22. Kecamatan Way Pangubuan; dan
23. Kecamatan Way Seputih.

d. Kawasan Peternakan

Kawasan Peternakan merupakan kawasan yang secara khusus diperuntuk kan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir. Kawasan Peternakan di Kabupaten Lampung Tengah memiliki luas kurang lebih 222 (dua ratus dua puluh dua) hektar. Komoditi unggulan Kabupaten Lampung Tengah pada sub sektor peternakan besar adalah peternakan sapi. Kecamatan-kecamatan yang unggul di pada sub sektor peternakan dilihat dari jumlah populasi ternaknya dibagi atas 3 (tiga) kelompok yang mempunyai keunggulan yaitu populasi sapi, kambing dan domba diluar populasi ternak unggas. Wilayah pengembangan kawasan perternakan tersebar pada :

1. Kecamatan Anak Ratu Aji;
2. Kecamatan Anak Tuha;
3. Kecamatan Bekri;
4. Kecamatan Bumi Ratu Nuban;
5. Kecamatan Gunung Sugih;
6. Kecamatan Kota Gajah;
7. Kecamatan Punggur;
8. Kecamatan Seputih Banyak;
9. Kecamatan Seputih Mataram;
10. Kecamatan Seputih Raman;
11. Kecamatan Terbanggi Besar;
12. Kecamatan Terusan Nunyai; dan
13. Kecamatan Way Pangubuan.

e. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Dalam kawasan pertanian tanaman pangan ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 61.589 (enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh sembilan) hektar terdapat di seluruh kecamatan.

2.7.5.2.4. Kawasan Perikanan

Dalam konstelasi ruang di Provinsi. Kabupaten Lampung Tengah tidak berbasis pada sub sektor perikanan dan masih tertinggal dari kabupaten lainnya. Namun Kabupaten Lampung Tengah mempunyai komoditi perikanan yang sangat menonjol untuk dikembangkan lebih lanjut, yakni perikanan tangkap yang tersebar di seluruh sungai dan perikanan budi daya kolam yang mendominasi keseluruhan produksi perikanan serta pengolahan ikan. Rencana pengembangan kawasan perikanan secara umum juga

diarahkan pada seluruh wilayah Kabupaten Lampung Tengah yang ditetapkan sebagai kawasan perikanan budi daya. Kawasan perikanan budi daya merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada. Luas kawasan perikanan budidaya di Kabupaten Lampung Tengah kurang lebih 221 (dua ratus dua puluh satu) hektar yang tersebar di :

- A. Kecamatan Bandar Mataram;
- B. Kecamatan Bandar Surabaya;
- C. Kecamatan Bekri;
- D. Kecamatan Gunung Sugih;
- E. Kecamatan Kalirejo;
- F. Kecamatan Kota Gajah;
- G. Kecamatan Pubian;
- H. Kecamatan Punggur;
- I. Kecamatan Seputih Mataram;
- J. Kecamatan Seputih Raman;
- K. Kecamatan Trimurjo; dan
- L. Kecamatan Way Seputih.

2.7.5.2.5. Kawasan Pertambangan dan Energi

Kawasan Pertambangan Kabupaten Lampung Tengah tersebar di beberapa kecamatan dengan luas total kawasan pertambangan sebesar kurang lebih 466 (empat ratus enam puluh enam) hektar, meliputi :

A. Kawasan Pertambangan Mineral

Kawasan pertambangan mineral dengan luas kurang lebih sebesar 453 ha terdiri atas :

1. Kawasan Pertambangan Mineral Logam merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral logam. Kawasan Pertambangan Mineral Logam Kabupaten Lampung Tengah terdapat di Kecamatan Anak Tuha dengan luasan kurang lebih 53 (lima puluh tiga) hektar.
2. Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral bukan logam. Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam Kabupaten Lampung Tengah terdapat di Kecamatan Pubian dan Kecamatan Selagai Lingga dengan luasan kurang lebih 92 (sembilan puluh dua) hektar.
3. Kawasan Pertambangan Batuan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan. Kawasan Pertambangan Batuan Kabupaten Lampung Tengah terdapat di Kecamatan Padang Ratu dan Kecamatan Pubian dengan luasan kurang lebih 296 (dua ratus sembilan puluh enam) hektar.

B. Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik

Kawasan pembangkitan tenaga listrik merupakan kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik. Kawasan pembangkit listrik yang ada di Kabupaten Lampung Tengah berupa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan luas kurang lebih 13 (tiga belas) hektar terdapat di Kecamatan Gunung Sugih dan Kecamatan Terusan Nunyai.

2.7.5.2.6. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Peruntukan Industri merupakan entangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan potensi yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, jenis industri yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan adalah industri pengolahan hasil pertanian (agroindustri). Berkembangnya kegiatan industri ini akan mendorong produksi pertanian dan perkebunan sebagai sumber bahan baku di Kabupaten Lampung Tengah yang tersebar di 16 wilayah kecamatan dan terkonsentrasi di sekitar Koridor Jalan Trans Sumatera (Lintas Tengah).

Jenis kegiatan Industri yang paling banyak diminati adalah Industri Tapioka dengan bahan bakunya dari singkong. Tercatat sebanyak 37 industri yang ada dari 56 perusahaan dan 4 perusahaan diantaranya bergerak di bidang industri CPO (bahan bakunya singkong). Rencana pola ruang yang akan dikembangkan pada kawasan Industri dengan luas kurang lebih 2.114 (dua ribu seratus empat belas) hektar terdapat di:

- A. Kecamatan Bandar Mataram;
- B. Kecamatan Bandar Surabaya;
- C. Kecamatan Bekri;
- D. Kecamatan Bumi Nabung;
- E. Kecamatan Bumi Ratu Nuban;
- F. Kecamatan Gunung Sugih;
- G. Kecamatan Kalirejo;
- H. Kecamatan Pubian;
- I. Kecamatan Putra Rumbia;
- J. Kecamatan Rumbia;
- K. Kecamatan Seputih Agung;
- L. Kecamatan Seputih Banyak;
- M. Kecamatan Seputih Mataram;
- N. Kecamatan Seputih Surabaya;
- O. Kecamatan Terbanggi Besar;
- P. Kecamatan Terusan Nunyai;
- Q. Kecamatan Way Pengubuan; dan
- R. Kecamatan Way Seputih

2.7.5.2.7. Kawasan Pariwisata

Kawasan Pariwisata merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya. Pengembangan kawasan pariwisata bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut. Pengembangan kawasan pariwisata meliputi:

- A. Danau Bekri di Kecamatan Bekri;
- B. Danau Tirta Gangga di Kecamatan Seputih Banyak;
- C. Makam Malik Abdullah di Kecamatan Bandar Surabaya;
- D. Gedung Nuwo Balak dan Sesat Agung di Kecamatan Gunung Sugih;
- E. Gua Maria di Kecamatan Seputih Mataram;
- F. Kampung Tua di Kecamatan Terbanggi Besar;
- G. Taman Wisata Alam Jaya Lestari di Kecamatan Bandar Surabaya;
- H. Tugu Canang di Kecamatan Gunung Sugih;
- I. Tugu Kopiah Mas di Kecamatan Gunung Sugih; dan
- J. Wisata Agro PT. Great Giant Pineapple di Kecamatan Way Pengubuan.

2.7.5.2.8. Kawasan Permukiman

Rencana pengembangan kawasan permukiman Kabupaten Lampung Tengah dengan luas total 44.216 (empat empat ribu dua ratus enam belas) hektar terdiri atas:

1. Kawasan Permukiman Perkotaan

Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan. Rencana permukiman perkotaan di Kabupaten Lampung Tengah dengan luas kurang lebih 4.583 (empat ribu lima ratus delapan puluh tiga) hektar diarahkan di wilayah-wilayah yang akan dikembangkan sebagai perkotaan. Arahkan kepadatan untuk permukiman perkotaan adalah permukiman dengan tingkat kepadatan sedang – kepadatan sangat tinggi. Rencana permukiman perkotaan di Kabupaten Lampung Tengah terdapat di :

- A. Kawasan Gunung Sugih;
- B. Kecamatan Kalirejo;
- C. Kecamatan Punggur;
- D. Kecamatan Seputih Agung;
- E. Kecamatan Seputih Banyak; dan
- F. Kecamatan Terbanggi Besar.

2. Permukiman Perdesaan

Umumnya ciri permukiman perdesaan adalah berupa bangunan rumah tradisional, umumnya berkondisi semi permanen, KDB rendah, MCK diluar rumah dan sebagian besar menggunakan sumur (air tanah) sebagai sumber air minum dan belum mendapat aliran listrik. Ciri permukiman bersifat mengelompok dan tersebar secara sporadis. Memperhatikan kondisi faktual lapangan pola pembangunan permukiman di Lampung Tengah umumnya membentuk pola pita (*ribbon*) memanjang mengikuti pola perkembangan pembangunan jalan. Hal ini mudah dilihat, diseluruh wilayah kecamatan sepanjang jalan utama penghubung antar kecamatan dan pusat kegiatan yang merupakan konsentrasi utama permukiman penduduk di Lampung Tengah. Pembangunan permukiman perdesaan di Lampung Tengah dengan luas kurang lebih 39.633 (tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tiga) hektar yang terdapat di seluruh kecamatan memang belum padat dan menimbulkan masalah. Selanjutnya pola pembangunan permukiman dikembangkan sedemikian rupa sehingga aman, efektif, efisien dan sehat serta tersedia fasilitas umum/sosial yang menjadi kebutuhan masyarakat lokal. Pengembangan permukiman perdesaan diarahkan di semua wilayah kecamatan dengan pertimbangan bukan merupakan daerah banjir periodik, bukan berada di kawasan lindung, dan bantaran sungai.

TABEL 2.145
PROYEKSI KEBUTUHAN JUMLAH LUAS LAHAN PERUMAHAN

No	Kecamatan	Kebutuhan Penambahan Rumah (Unit)				Kebutuhan Lahan (Ha)			
		Besar	Sedang	Kecil	Total	Besar	Sedang	Kecil	Total
1	Padang Ratu	470	1.409	2.819	4.698	28.19	42.28	28.19	98.65
2	Selagai Lingga	105	314	627	1.045	6.27	9.41	6.27	21.95
3	Pubian	176	528	1.055	1.758	10.55	15.83	10.55	36.93
4	Anak Tuha	212	636	1.271	2.119	12.71	19.07	12.71	44.49
5	Anak Ratu Aji	391	1.174	2.348	3.914	23.48	35.22	23.48	82.19
6	Kalirejo	789	2.368	4.735	7.892	47.35	71.03	47.35	165.73

No	Kecamatan	Kebutuhan Penambahan Rumah (Unit)				Kebutuhan Lahan (Ha)			
		Besar	Sedang	Kecil	Total	Besar	Sedang	Kecil	Total
7	Sendang Agung	292	876	1.753	2.921	17.53	26.29	17.53	61.35
8	Bangun Rejo	417	1.251	2.503	4.171	25.03	37.54	25.03	87.59
9	Gunung Sugih	616	1.848	3.695	6.159	36.95	55.43	36.95	129.34
10	Bekri	298	895	1.790	2.984	17.90	26.85	17.90	62.65
11	Bumi Ratu Nuban	413	1.240	2.481	4.135	24.81	37.21	24.81	86.83
12	Trimurjo	311	933	1.867	3.112	18.67	28.00	18.67	65.34
13	Punggur	206	617	1.234	2.057	12.34	18.51	12.34	43.19
14	Kota Gajah	411	1.232	2.464	4.107	24.64	36.97	24.64	86.25
15	Seputih Raman	365	1.096	2.193	3.655	21.93	32.89	21.93	76.74
16	Terbanggi Besar	1.888	5.664	11.328	18.880	113.28	169.92	113.28	396.49
17	Seputih Agung	404	1.213	2.426	4.043	24.26	36.39	24.26	84.90
18	Way Pengubuan	677	2.030	4.060	6.767	40.60	60.90	40.60	142.11
19	Terusan Nunyai	457	1.370	2.739	4.566	27.39	41.09	27.39	95.88
20	Seputih Mataram	6	18	36	61	0.36	0.55	0.36	1.28
21	Bandar Mataram	558	1.674	3.349	5.582	33.49	50.23	33.49	117.21
22	Seputih Banyak	370	1.111	2.222	3.704	22.22	33.34	22.22	77.78
23	Way Seputih	72	215	429	716	4.29	6.44	4.29	15.03
24	Rumbia	227	680	1.359	2.265	13.59	20.39	13.59	47.57
25	Bumi Nabung	29	86	171	286	1.71	2.57	1.71	6.00
26	Putra Rumbia	90	271	541	902	5.41	8.12	5.41	18.94
27	Seputih Surabaya	304	912	1.825	3.041	18.25	27.37	18.25	63.86
28	Bandar Surabaya	141	424	847	1.412	8.47	12.71	8.47	29.66
	JUMLAH	10.695	32.085	64.169	106.949	641.69	962.54	641.69	2.245.93

Sumber: Hasil Analisa (Asumsi 1 unit rumah/ 4 jiwa)

Ruang Terbuka Hijau Pada Kawasan Perkotaan

Pengembangan ruang terbuka hijau khususnya pada kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Lampung Tengah dilakukan untuk mengantisipasi menurunnya kualitas lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem akibat meningkatnya kegiatan pembangunan dan aktivitas penduduk. Rencana pengembangan ruang terbuka hijau di Kabupaten Lampung Tengah dilakukan dengan menargetkan penyediaan ruang terbuka hijau pada kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran dan sarana-sarana publik lainnya khususnya di kawasan perkotaan. Ruang terbuka hijau di Kabupaten Lampung Tengah direncanakan sekitar 3.863,17 (tiga ribu delapan ratus enam puluh tiga koma satu tujuh) Ha atau sekitar 30% dari rencana luas kawasan perkotaan yang meliputi 1.261,54 (seribu dua ratus enam puluh satu koma lima empat) Ha. RTH Publik terbagi menjadi Sempadan Sungai, Sempadan Irigasi, Taman Kota, Lapangan dan Pemakaman serta sisanya RTH Privat berupa Pekarangan dan Halaman pada kawasan perkantoran, pertokoan dan tempat usaha.

Pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) khususnya pada kawasan perkotaan sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi menurunnya kualitas lingkungan khususnya kualitas udara kawasan perkotaan seperti di kawasan TERBAGUS. Penyediaan RTH di Kabupaten Lampung Tengah nantinya selain memiliki fungsi ekologis juga dapat berfungsi ekonomi. Pengembangan ruang terbuka hijau berupa taman-taman kota juga dapat berfungsi sosial, artinya pengembangan taman kota juga dapat

diintegrasikan dengan pengembangan alun-alun kota khususnya di kawasan perkotaan seperti di TERBAGUS (Terbanggi Besar – Bandar Jaya - Gunung Sugih). Penyediaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Lampung Tengah secara detail akan dijabarkan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) atau Rencana Kawasan Perkotaan. Kepemilikan ruang terbuka hijau berdasarkan kepemilikannya baik publik maupun privat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 2.146
KEPEMILIKAN RUANG TERBUKA HIJAU

No.	Jenis RTH	RTH Publik	RTH Privat
1.	Pekarangan		√
2.	Halaman perkantoran. pertokoan. dan tempat usaha		√
3.	Taman atap bangunan		√
4.	Taman lingkungan	√	√
5.	Taman kota	√	
6.	RTH jalur hijau jalan	√	√
7.	Taman pulau jalan dan median	√	√
8.	RTH jalur pejalan kaki	√	√
9.	Jalur hijau sempadan rel kereta api	√	
10.	Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi	√	
11.	Hutan kota	√	
12.	Sabuk hijau	√	
13.	RTH sempadan sungai	√	
14.	RTH sempadan pantai	√	
15.	Pengaman sumber air bersih/ mata air	√	
16.	RTH pemakaman	√	

Sumber: Pedoman Penyediaan RTH Kawasan Perkotaan. DPU. 2009.

TABEL 2.147
RENCANA PEMENUHAN RTH KAWASAN PERKOTAAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Luas RTH Kawasan Perkotaan (Ha)	JENIS RTH DAN LUAS (Hektar)					RTH Privat
	Sempadan Sungai	Sempadan Irigasi	Taman Kota	Lapangan	Pemukaman	
1.261.54	1.128.78	62.20	4.46	43.44	22.66	2601.63

Sumber: Hasil Analisis. 2019

2.7.5.2.9. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan merupakan Peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan. diantaranya Markas Komando Distrik Militer, Markas Kepolisian Resort, Markas Komando Brigade Mobil, Markas Komando Rayon Militer, dan Markas Kepolisian Sektor, serta fasilitas pertahanan dan keamanan lainnya yang dianggap perlu untuk disediakan. Berdasarkan lokasi objek pertahanan dan keamanan terdiri dari:

- Koramil 411-04 Trimurjo, berada di Kecamatan Trimurjo;
- Koramil 411-05 Punggur, berada di Kecamatan Punggur;
- Koramil 411-06 Seputih Raman, berada di Kecamatan Seputih Raman;
- Koramil 411-07 Seputih Banyak, berada di Kecamatan Seputih Banyak;

- E. Koramil 411-08 Rumbia, berada di Kecamatan Rumbia;
- F. Koramil 411-09 Seputih Surabaya, berada di Kecamatan Seputih Surabaya;
- G. Koramil 411-10 Seputih Mataram, berada di Kecamatan Seputih Mataram;
- H. Koramil 411-11 Terbanggi Besar, berada di Kecamatan Terbanggi Besar;
- I. Koramil 411-12 Gunung Sugih, berada di Kecamatan Bumi Ratu Nuban;
- J. Koramil 411-13 Bangun Rejo, berada di Kecamatan Bangun Rejo;
- K. Koramil 411-14 Padangratu, berada di Kecamatan Padang Ratu;
- L. Koramil 411-15 Kalirejo, berada di Kecamatan Kalirejo;
- M. Markas Komando Kompi B Batalyon Pelopor Brimob, berada di Kecamatan Anak Tuha dan Kecamatan Gunung Sugih;
- N. Markas Komando Sub Kompi B Batalyon Pelopor Brimob, berada di Kecamatan Kecamatan Seputih Surabaya;
- O. Markas Komando Distrik 0433/LT, berada di Kecamatan Terbanggi Besar; dan
- P. Markas Polres Lampung Tengah, berada di Kecamatan Gunung Sugih.

2.7.6. Rencana Kawasan Strategis

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis kabupaten lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut di dalam rencana tata ruang kawasan strategis. Kawasan Strategis Kabupaten Lampung Tengah terdiri atas:

2.7.6.1. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan strategis Kabupaten Lampung Tengah dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi :

- A. Kawasan *Technopark* di Kecamatan Anak Tuha; dan
- B. Kawasan Terbagus di Kecamatan Terbanggi Besar.

Penetapan kawasan strategis dari aspek ekonomi dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tersebut, sehingga dapat mendorong aktivitas sekitar kawasan dan dapat menyokong seluruh wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Tujuan pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi adalah mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan dan mempercepat pengembangan kawasan di sekitarnya.

2.7.6.2. Kawasan Strategis Kepentingan Sosial Budaya

Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya berupa Kawasan Danau Tirta Gangga di Kampung Sakti Buana Kecamatan Seputih Banyak. Pengembangan kawasan strategis dari aspek sosial budaya dimaksudkan untuk melestarikan adat, budaya dan peninggalan sejarah di Kabupaten Lampung Tengah. Selain itu dengan ditetapkannya kawasan tersebut menjadi kawasan strategis diharapkan dapat memacu perkembangan sektor pariwisata daerah, sehingga pembangunan dan revitalisasi kawasan tersebut sangat penting dilakukan pada kawasan tersebut. Tujuan pengembangan kawasan strategis sosial budaya adalah mewujudkan pelestarian dan pemanfaatan kawasan yang dapat memacu pengembangan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Adapun permasalahan pembangunan daerah yang saat ini terjadi di Kabupaten Lampung Tengah, adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Tengah yang terus mengalami peningkatan signifikan, membutuhkan penyediaan berbagai sarana dan prasarana perekonomian penting guna mempercepat pembangunan ekonomi. Di masa mendatang secara bertahap, struktur ekonomi daerah berubah dari dominasi pertanian tradisional ke arah kegiatan ekonomi lebih modern yang berbasis industri. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi Lampung Tengah ditopang dengan keberhasilan ekspor non migas yang terus mengalami peningkatan dan berkemampuan produktivitas serta berdaya saing tinggi. Namun pertumbuhan ekonomi tersebut belum berdampak signifikan pada kemiskinan Kabupaten Lampung Tengah. Kemiskinan Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023 mencapai 10,65% masih berada diatas Kemiskinan Nasional yang mencapai 9,36%.
2. Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang terus menurun, dan pada tahun 2022 TPT Kabupaten Lampung Tengah mencapai 3,25% lebih rendah dari TPT Provinsi Lampung yang mencapai 4,23%. Meskipun terlihat lebih rendah dari rata-rata TPT Provinsi Lampung, ketenagakerjaan di Kabupaten Lampung Tengah didominasi dari sektor informal yang mencapai 75,76% dari total penduduk yang bekerja dengan mayoritas asal dari kelompok Berusaha Yang Dibantu Buruh Tidak Tetap/Tidak Dibayar. Keadaan demikian menggambarkan terdapat ketimpangan yang cukup besar antara pekerja sektor formal dan informal, sekaligus menggambarkan keterbatasan lapangan pekerjaan sektor formal di Kabupaten Lampung Tengah.
3. Permasalahan terkait kesehatan masih berakut pada tingginya angka kematian bayi, balita, dan ibu melahirkan, tingginya proporsi balita kurang gizi dan stunting dan masih banyaknya penderita penyakit menular dan tidak menular. Indikasi permasalahan tersebut dapat dilihat dari Usia Harapan Hidup Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023 yang mencapai 74,17 tahun sama dengan usia harapan hidup Provinsi Lampung yang mencapai 74,17 tahun. Angka kematian ibu melahirkan mencapai 138 per 100.000 kelahiran dan angka kematian bayi mencapai 6,3 per 1.000 kelahiran. Stunting Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023 berdasarkan data SKI mencapai 16,7% dan diatas rata-rata stunting Provinsi Lampung. Disamping itu, penyakit menular seperti HIV/AIDS mencapai 121 kasus, cakupan temuan kasus TBC mencapai 61% dan kasus penduduk usia >15 tahun yang menderita hipertensi mencapai 307.101 jiwa serta diabetes melitus yang mencapai 12.122 kasus. Beberapa penyebab kondisi tersebut diantaranya masih adanya kesenjangan status kesehatan, penyakit penyebab yang tidak ditangani, sulitnya akses pelayanan kesehatan, ketersediaan, keterjangkauan dan keamanan obat belum terjamin, dan tenaga kesehatan masih belum memadai dan merata, lingkungan masyarakat yang belum standar kesehatan dan belum optimalnya kesadarannya pola hidup bersih dan sehat di masyarakat.
4. Kondisi infrastruktur terutama jalan Kabupaten Lampung Tengah banyak terdapat kerusakan, dengan indikasi jalan mantab tahun 2022 hanya mencapai 58,86% dari total 1.343 km, atau hampir separuh Kabupaten

- mengalami kerusakan. Hal demikian berpotensi menurunkan kecepatan distribusi barang/jasa dan menurunkan daya saing daerah, sehingga dapat menghambat pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Lampung Tengah.
5. Indikasi permasalahan terkait dengan kependidikan di Lampung Tengah tergambar dari rendahnya Indeks Pendidikan, yang meliputi Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Pada tahun 2022, RLS Kabupaten Lampung Tengah mencapai 7,81 tahun, lebih rendah dari RLS Provinsi Lampung mencapai 8,29 tahun. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan bagi penduduk berusia 15 tahun keatas. RLS yang lebih rendah mengindikasikan adanya hambatan dalam meningkatkan partisipasi dan retensi siswa di sekolah, yang disebabkan diantaranya akses terbatas terhadap pendidikan, kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai, serta masalah ekonomi dan sosial yang memengaruhi partisipasi pendidikan
 6. Kualitas tutupan lahan yang stabil di Kabupaten Lampung Tengah pada angka 24,48% pada tahun 2021 dan 24,64% pada tahun 2022 adalah kemungkinan stagnasi dalam upaya pelestarian dan pengelolaan lahan. Meskipun terdapat sedikit peningkatan, namun hal yang harus diperhatikan adalah degradasi lahan, hilangnya habitat alami, serta potensi kerentanan terhadap bencana alam dan perubahan iklim.
 7. Pertumbuhan fiskal Kabupaten Lampung Tengah cukup lambat dalam mendukung perwujudan kemandirian APBD dalam membiayai pembangunan. Kemandirian fiskal Lampung Tengah berkisar pada 8-10% dan tergolong kemampuan APBD yang sangat rendah. Sulitnya tumbuh kembang fiskal mengindikasikan bahwa kelemahan kemampuan daerah dalam meningkatkan rasio pajak dan sumber-sumber pendapatan yang sah.
 8. Jumlah sampah tertangani pada Kabupaten Lampung Tengah tahun 2022 hanya mencapai sebesar 15,79% mengindikasikan rendahnya manajemen pengelolaan sampah. Beberapa faktor penyebabnya yaitu kekurangan dalam infrastruktur pengelolaan sampah, kurangnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dari masyarakat, serta potensi risiko terhadap kesehatan dan lingkungan akibat limbah yang tidak tertangani dengan baik
 9. Meskipun angka pengangguran di Kabupaten Lampung Tengah sudah cukup baik yakni sebesar 3,25 berada di bawah Provinsi yakni sebesar 4,23 namun angka kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mengalami penurunan yakni sebesar 89% pada tahun 2022 menjadi 73,28% pada tahun 2023. Jaminan ketenagakerjaan menjadi aspek perlindungan sosial bagi masyarakat dan berdampak tidak langsung bagi kesejahteraan pekerja.
 10. Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG tertinggi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada tahun 2023 terdapat di Kota Metro 95.90. sedangkan tingkat IPG terendah terdapat pada Kabupaten Mesuji 84.41. Kabupaten Lampung Tengah berada pada posisi kedelapan dengan nilai IPG = 90.31. Rata-rata pertumbuhan IPG di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019-2023 adalah 0.09%. Meskipun secara historical Tingkat pertumbuhan IPG mengalami peningkatan namun jumlah tenaga kerja Perempuan di pemerintahan justru mengalami penurunan sebesar 5.714 pada tahun 2020 yang sebelumnya sebesar 5.918 ini memperlihatkan secara penelaahan lebih detail program-program pemberdayaan khususnya kesempatan peluang pekerjaan Perempuan perlu ditingkatkan dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Lampung Tengah.

11. Kebutuhan pangan di Kabupaten Lampung Tengah secara umum mengalami surplus diantaranya beras, jagung, ubi kayu, kacang kedelai dan daging. Hal ini disebabkan jumlah total ketersediaanya melebihi jumlah total yang dikonsumsi oleh masyarakat. Sedangkan beberapa komoditas kebutuhan pangan yang mengalami kekurangan diantaranya kacang kedelai, kacang hijau, sayur-sayuran, dan daging. Hal ini disebabkan karena jumlah total ketersediaanya lebih rendah dibandingkan dengan total kebutuhan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Hal yang perlu diupayakan adalah bagaimana ketersediaan bahan pangan dapat seimbang terdistribusi, serta aman untuk kebutuhan pangan masyarakat.
12. Secara umum jumlah persentase penduduk wajib KTP yang telah memiliki E-KTP di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dengan tingkat pertumbuhan sebesar 3.15 persen per tahun. Hal ini disebabkan oleh sejak Bulan Juni 2021 sampai Desember 2022 di selenggarakan Program Bunga Kampung (BUPATI Ngantor Di Kampung) yang fokus untuk pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan di 28 Kecamatan. Terkait dengan Program Bunga Kampung, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah menjadi salah satu Perangkat Daerah yang terlibat dalam urusan pelayanan publik dalam penerbitan Dokumen Kependudukan sehingga masyarakat banyak yang memanfaatkan momen itu dalam mengurus Cetak KTP, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran sehingga mendorong capaian kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Lampung Tengah. Jumlah akte kematian yang diterbitkan meningkat dengan tingkat pertumbuhan 100 persen per tahun. Hal ini disebabkan oleh setiap peristiwa kematian yang dilaporkan segera diterbitkan akta kematian yang salah satunya diperunakan untuk pembagian waris serta kepengurusan asuransi. Namun, jumlah keluarga yang memiliki akte keluarga mengalami penurunan yakni sebesar 463.051 pada tahun 2022 menjadi 454.384 pada tahun 2023. Diharapkan dengan penerapan sistem aplikasi dan adanya indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mampu meningkatkan jumlah kepala keluarga yang memiliki akte keluarga sebagai cerminan peningkatan kualitas pelayanan di Kabupaten Lampung Selatan.
13. Berdasarkan data Indek Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2023 tidak lagi terdapat Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal, Desa Berkembang sejumlah 103 desa, Desa Maju sebanyak 168 desa dan Desa Mandiri sebanyak 30 desa. Hal ini dikarenakan desa yang mempunyai akses yang relatif tinggi ke wilayah perkotaan, masyarakatnya mulai heterogen, dan kegiatan ekonominya tidak tergantung kepada sektor pertanian saja tetapi mulai menunjukkan adanya diversifikasi kegiatan ekonomi ke arah non pertanian. Namun dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 7% pada tahun 2045, perlu ada upaya peningkatan desa mandiri yang cukup masif.
14. Meskipun secara umum pada tahun 2023 cakupan layanan telekomunikasi sudah mencapai 87,97 % meningkat dari 82,63% di tahun 2019. Peningkatan cakupan layanan telekomunikasi seiring dengan pertumbuhan BTS operator telephone. Jumlah Penduduk yang menggunakan HP/telepon mencapai 89.79 persen di tahun 2023 meningkat 61.12% dari tahun 2019. Peningkatan penduduk yang menggunakan HP/telepon seiring dengan perluasan wilayah cakupan layanan telekomunikasi yang terus bertambah sehingga memungkinkan penduduk untuk menikmati layanan telekomunikasi. Rumah tangga dengan akses internet mencapai 63.78 persen pada tahun 2023 meningkat dari 61.12% di tahun 2019. Namun dalam rangka mewujudkan pemerataan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang maksimal maka diperlukan rumah tangga dengan akses internet minimal 80% terlebih internet bukan hanya sebagai pembuka akses

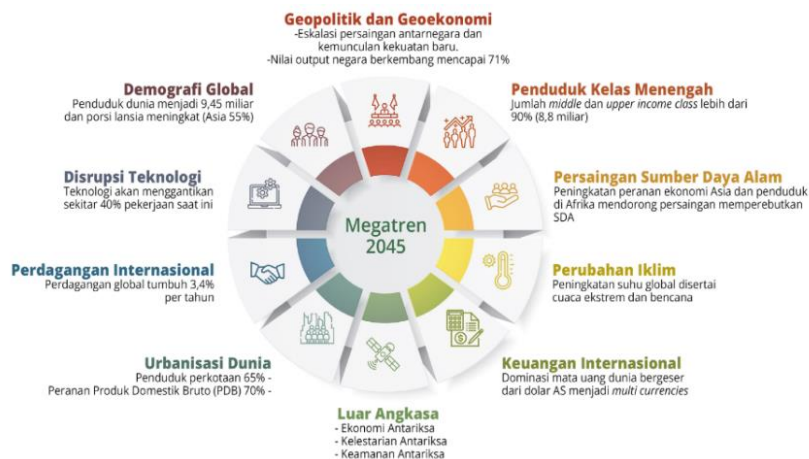
- informasi saja tetapi saat ini sebagai salah satu syarat dalam rangka percepatan ekonomi dan teknologi.
15. Secara umum Jumlah *investor* berskala nasional (PMDN/PMA) tahun 2023 di Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan dengan tingkat pertumbuhan 17 persen dibanding tahun 2022. Rata-rata pertumbuhan nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) adalah 10 persen per tahun. Hal ini dikarenakan pemerataan jumlah perusahaan PMDN dan PMA yang tadinya berpusat dipulau jawa sekarang banyak beralih diluar pulau jawa. Penambahan jumlah perusahaan yang berinvestasi di Lampung Tengah sebanyak 391 perusahaan menunjukkan bahwa iklim usaha di Kabupaten Lampung Tengah masih menjadi dominan di Provinsi lampung untuk tujuan Investasi baik dalam maupun luar negeri. selain berkat jumlah penduduk yang besar yang dapat menyediakan tenaga kerja dalam jumlah banyak. iklim investasi juga berkat proses pengurusan berusaha yang relative cepat. Namun pencapaian kinerja bidang investasi mengalami kontraksi yakni sebesar 82% pada tahun 2022 menjadi 17% pada tahun 2023. Meskipun tidak menggambarkan kinerja perekonomian secara umum, namun investasi menjadi salah satu pendongkrak perekonomian dalam keseimbangan makro ekonomi.

3.2. Isu Strategis Pembangunan Daerah

3.2.1. Megatrend Global

Tantangan global ke depan semakin kompleks seiring dengan perubahan yang sangat cepat di segala bidang atau yang dikenal sebagai megatren global. Perubahan global tersebut merupakan perubahan transformatif berskala besar, berjangka waktu panjang, dan bersifat sangat masif terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence). Sementara itu, adanya pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan pola kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga menghasilkan tatanan kehidupan baru (new normal). Megatren global memiliki dua sisi, yaitu memberikan potensi kemajuan bagi kondisi sosial ekonomi global, tetapi di sisi lain juga memberikan disrupsi.

Terdapat sepuluh megatren global yang akan dihadapi menuju 2045 yang meliputi (i) perkembangan demografi global, (ii) geopolitik dan geoekonomi, (iii) disrupsi teknologi, (iv) peningkatan urbanisasi dunia, (v) peningkatan peran perdagangan internasional, (vi) perubahan keuangan internasional, (vii) peningkatan penduduk kelas menengah (middle class), (viii) peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam, (ix) perubahan iklim, dan (x) pemanfaatan luar angkasa (*space economy*).

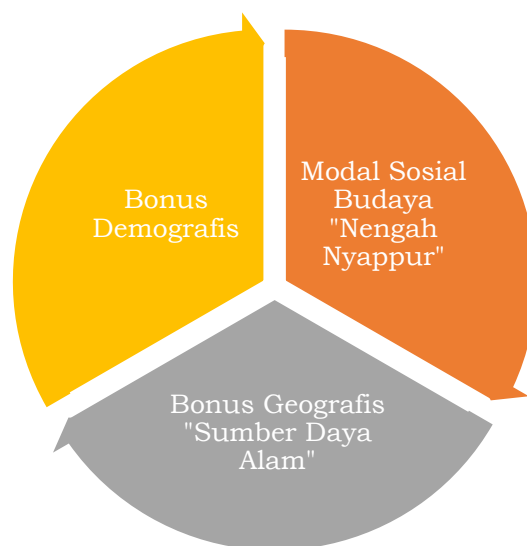


Sumber: Bapenas, 2022

GAMBAR 3.1
MEGATREND GLOBAL

3.2.2.Megatrend Lampung

Tantangan lokal yang dihadapi bagi Provinsi Lampung mesti diantisipasi agar pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan arah kebijakan Nasional. Terdapat beberapa Megatrend lokal atau Ke-Lampungan yang dihadapi yakni: (i) Bonus Demografi yakni jumlah penduduk dan jumlah tenaga produktif yang melimpah, (ii) Modal Sosial Budaya yakni nilai kehidupan lokal yang sejalan dengan “Bhineka Tunggal Ika”, (iii) Modal Sumber Daya Alam berupa sumber daya alam yang dimiliki baik sumber daya alam, energi dan ruang yang dimiliki provinsi Lampung.



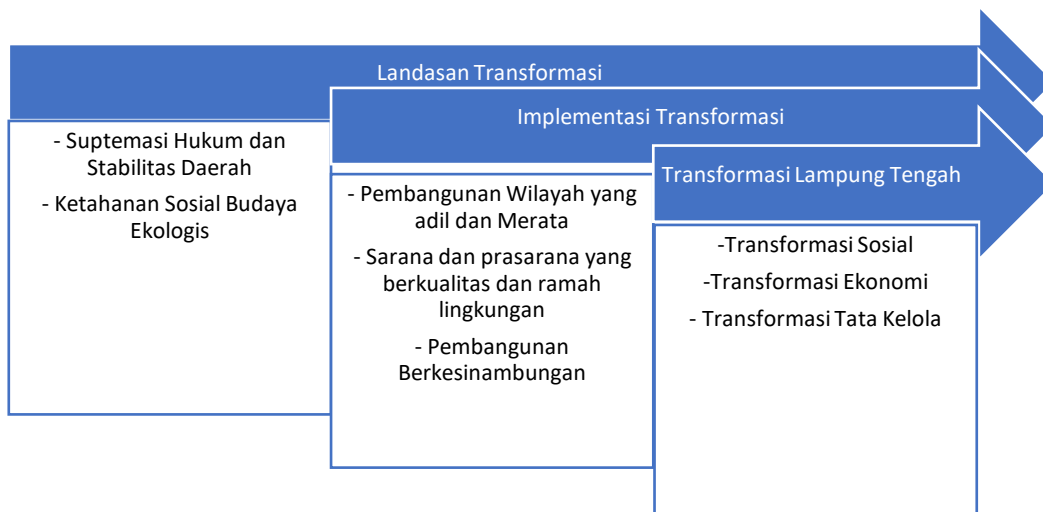
Sumber: Bapeda Prov Lampung, 2023

GAMBAR 3.2
MEGATREND LAMPUNG

3.3.3. Isu Strategis Kabupaten Lampung Tengah

Secara umum isu strategis Kabupaten Lampung Tengah dibagi dalam 3 aspek yakni: Transformasi Lampung Tengah, Landasan Transformasi dan Kerangka Implementasi Transformasi.

- Transformasi Lampung Tengah mencakup 3 aspek yakni transformasi sosial, transformasi ekonomi dan transformasi tata kelola.
- Landasan Transfotmasi mencakup 2 aspek yakni supremasi hukum dan stabilitas daerah, serta mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi.
- Kerangka Implementasi Transformasi mencakup 3 aspek yakni Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan, sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan serta Kesiambungan Pembangunan.



Sumber: Diolah, 2023

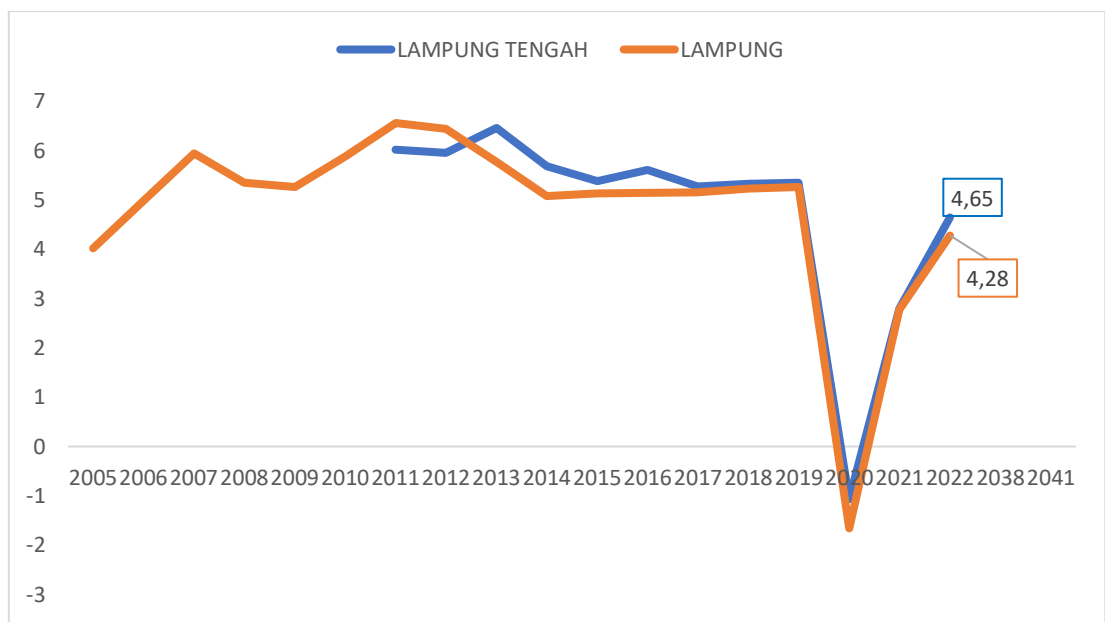
GAMBAR 3.3
KERANGKA PIKIR TRANSFORMASI

(Isu Strategis 1)

Ekonomi Yang Maju, Transformasi Ekonomi melalui Target pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebesar 7% pada tahun 2045 sesuai RPJPN Nasional menjadi acuan target pertumbuhan ekonomi daerah baik Lampung ataupun Kabupaten Lampung Tengah. Pertumbuhan Ekonomi Lampung Tengah tahun 2022 mencapai 4,62% dan berada diatas Provinsi Lampung yang mencapai 4,28%, namun masih dibawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,31%, sudah cukup baik sebagai modal dasar dalam melaksanakan pembangunan selanjutnya. Namun demikian, mengingat target pertumbuhan pada tahun 2045, Kabupaten Lampung Tengah harus mentransformasi target capaian pertumbuhan ekonominya yang searah dengan pertumbuhan ekonomi Nasional dan Lampung.

Secara teoritik, Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indicator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah dalam waktu setahun.

Kinerja perekonomian Kabupaten Lampung Tengah selama periode 2018-2022 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Fluktuatif tersebut disebabkan wabah Covid 19 yang menyebabkan terhentinya beberapa aktivitas sosial dan ekonomi. Memasuki tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mulai pulih dan berangsur normal, dan pada tahun 2022 berhasil meraih laju pertumbuhan sebesar 4,65%. Berdasarkan kondisi tersebut maka dengan Kabupaten Lampung Tengah ditargetkan mampu berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Lampung.



Sumber data: Badan Pusat Statistik

GAMBAR 3.4
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018–2022

(Isu Strategis 2)

SDM Unggul, Ditengah optimisme transformasi ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Tengah, ternyata hal ini tidak diiringi oleh kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Lampung Tengah, sehingga hal ini mutlak untuk ditransformasikan sebagai faktor pengungkit pertumbuhan ekonomi.

Meskipun Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Tengah berada di urutan ketiga se-Lampung dengan predikat “Tinggi”, namun komposit Indeks Pendidikan, yaitu Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Lampung Tengah masih cukup rendah yaitu mencapai 7,81 tahun dan dibawah Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Lampung. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa rata-rata pendidikan yang dituntaskan oleh penduduk Kabupaten Lampung Tengah usia 15 tahun keatas hanya sebatas kelas 7 SMP.

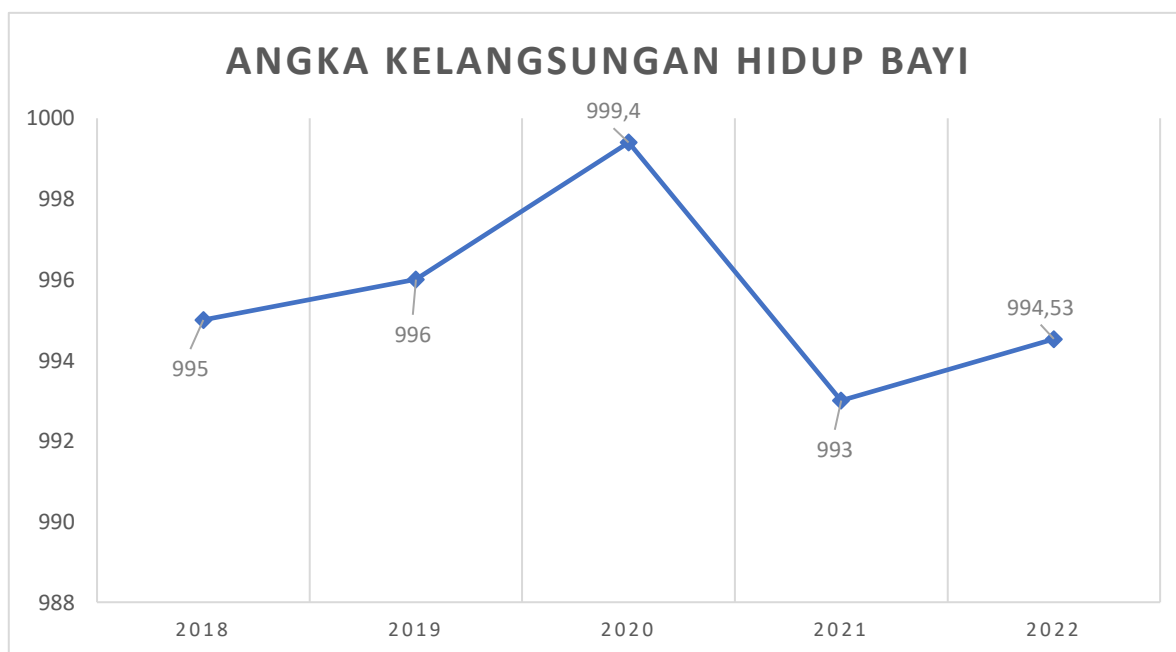
Keberhasilan IPM Kabupaten Lampung Tengah ditopang dari komposit Indeks Pendidikan lainnya yaitu Harapan Lama Sekolah yang mencapai 13,04 tahun, Komposit Kesehatan yang mencapai 74,14 tahun dan Komposit Pengeluaran Perkapita yang mencapai 12,2 juta rupiah. Dengan melihat perkembangan IPM Kabupaten Lampung Tengah tersebut, IPM Kabupaten Lampung Tengah ditargetkan pada tahun 2045 mencapai pertumbuhan sebesar 82 poin.

(Isu Strategis 3)

Kesehatan Yang Unggul, Kesehatan yang unggul merupakan bagian dari transformasi sosial yang ditopang oleh kondisi pencapaian IPM jika di tinjau dari dimensi umur panjang dan hidup sehat, maka indikator yang dipergunakan yaitu umur harapan hidup saat lahir (UHH), dimana pada tahun 2023 telah mencapai 74,17 tahun. Selama kurun waktu 2020 hingga 2023, walaupun relatif lambat, UHH terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 0,35 poin dan meningkat 0,12 per tahun. Kondisi Usia Harapan Hidup memiliki makna bayi yang baru lahir akan memiliki peluang untuk hidup hingga 70,08 tahun.

Meskipun UHH mengalami peningkatan, kondisi kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah masih dibayangi oleh tingginya kasus kematian ibu melahirkan dan bayi, dan temuan penyakit TB. Kasus kematian ibu melahirkan pada tahun 2023 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2019, yang disebabkan oleh perdarahan, hipertensi, kelainan jantung dan pembuluh darah, penyakit penyerta, dan lain-lain. Kasus kematian bayi juga bila dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami peningkatan ditahun 2023. Kasus kematian bayi mencapai 100 kasus ditahun 2023. Penyebab kematian bayi diantaranya Asfiksia, BBLR, Prematuris, kelainan kongenital, pneumonia, infeksi, dan penyakit lainnya. Tuberkulosis di Kabupaten Lampung Tengah juga masih menjadi penyebab kematian penduduk, yaitu mencapai 26 orang pada tahun 2022. Kasus stunting dan balita gizi buruk masih cukup tinggi, faktor penyebab kasus stunting & balita gizi buruk adalah pola hidup dan pola asuh bayi dalam keluarga serta faktor ekonomi keluarga.

Keadaan saat lahir merupakan faktor penting yang berhubungan signifikan dengan kelangsungan hidup bayi, faktor waktu pemberian ASI pertama kali merupakan faktor dominan yang berhubungan dengan kelangsungan hidup bayi. Angka kelangsungan hidup hidup di Kabupaten Lampung Tengah memperlihatkan kondisi yang berbeda dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Tengah yang selalu meningkatkan, pada angka kelangsungan hidup jumlag penurunan sebesar 3% tidak sebanding dengan tingkat pertumbuhan Ketika terjadi pemulihan ekonomi yang hanya mengalami kenaikan sebesar 1%. Kondisi ini tentu akan meningkat seiring dengan target UHH Kabupaten Lampung Tengah yang meningkat.



Sumber : Dinas Kesehatan Lampung Tengah

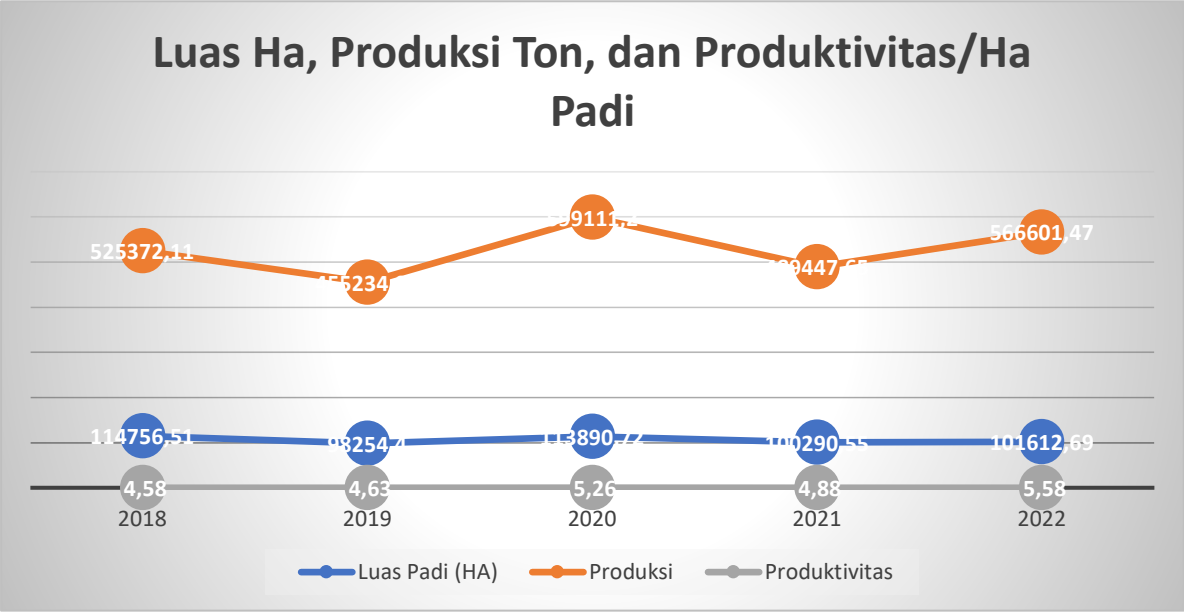
GAMBAR 3.5
ANGKA KELANGSUNGAN HIDUP BAYI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

(Isu Strategis 4)

Ketahanan Pangan, Kedaulatan pangan merupakan bagian dari transformasi sosial, budaya dan ekologis dapat dilihat dalam beberapa aspek seperti rata- rata pengeluaran rumah tangga untuk makan per bulan, produktivitas dan jumlah lahan pertanian. Secara teori, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi

konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

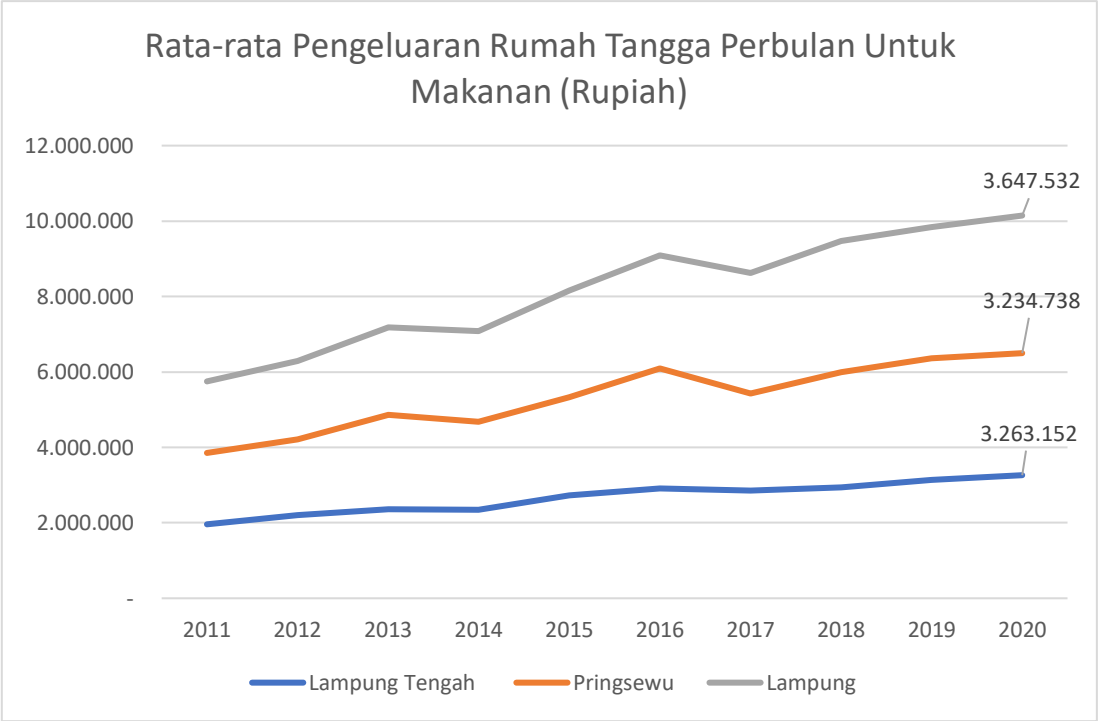
Oleh sebab itu untuk mencapai kualitas ketahanan pangan, Kabupaten Lampung Tengah yang saat ini tingkat produktivitas pertanian hanya sebesar sebesar 5,58 Ton/Ha perlu meningkatkan target pada tahun 2045 mencapai sebesar 6 Ton/Ha.



Sumber data: Badan Pusat Statistik

GAMBAR 3.6
JUMLAH AREAL PADI, PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Ketahanan pangan juga tercermin dari kemampuan masyarakat dalam memperoleh bahan pangan sebagaimana terlihat di gambar berikut:

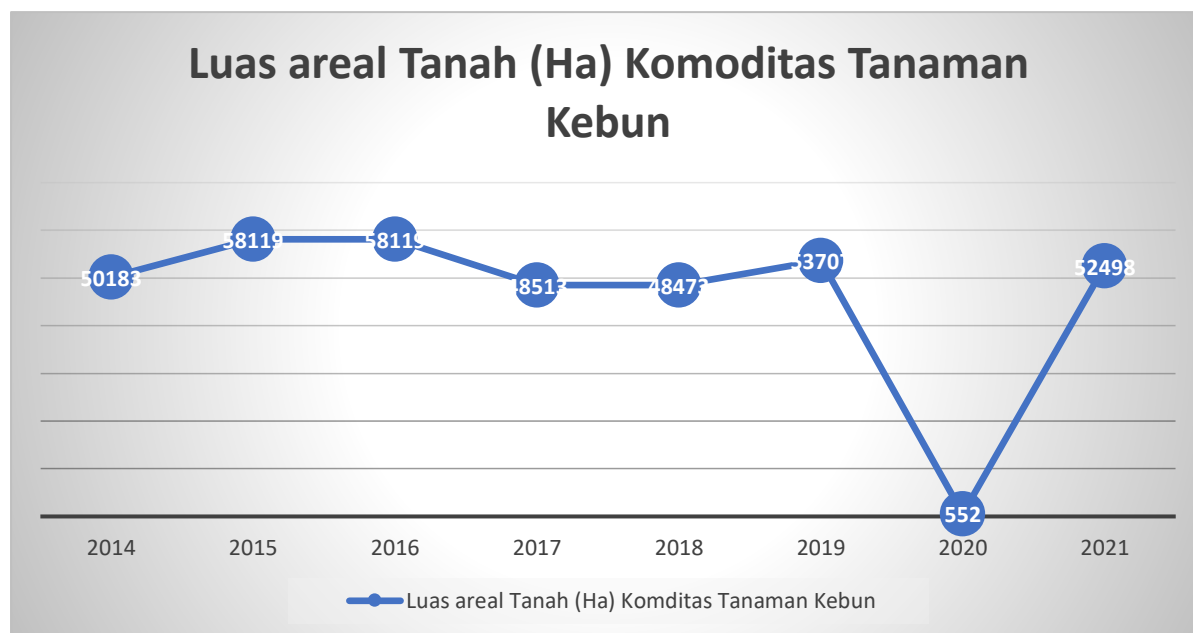


Sumber data: Badan Pusat Statistik

GAMBAR 3.7
RATA- RATA PENGELUARAN UNTUK MAKAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Berdasarkan gambar diatas, rata-rata pengeluaran Rumah Tangga Per Bulan Untuk Makanan di Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp. 3.263.152,- dan berada di bawah Kabupaten Pringsewu dan Provinsi Lampung. Hal ini memperlihatkan kemampuan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah untuk mengalokasikan pendapatan dalam rangka mengkonsumsi bahan makanan belum sepadan dengan rata-rata pengeluaran Rumah Tangga di Provinsi Lampung.

Selain itu, perkembangan ketersediaan pangan utama di Kabupaten Lampung Tengah dengan rata-rata perkapita tahun 2021 sebesar 315,667 kg/th dan terjadi penurunan mulai pada tahun 2022, yang dikarenakan meningkatnya jumlah penduduk dan menurunnya luas tanam padi pertanian sawah.



Sumber data: Badan Pusat Statistik

GAMBAR 3.8
JUMLAH AREAL PERKEBUNAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Selain itu, tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian dan alih minat generasi muda terhadap mata pencaharian non pertanian turut menjadi isu ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Tengah. Alih fungsi lahan disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan pesatnya pertumbuhan kawasan perkotaan yang menuntut ketersediaan lahan untuk memenuhi kebutuhan aktivitas perdagangan barang/jasa dan permukiman penduduk. Pertumbuhan industri dan pembangunan infrastruktur dasar juga turut berkontribusi dalam tingginya alih fungsi lahan pertanian. Disamping itu, perkembangan perindustrian dan perdagangan barang/jasa yang cukup pesat berdampak pada penyediaan lapangan pekerjaan. Hal tersebut menarik minat generasi muda untuk menjadi pekerja maupun pelaku usaha pada sektor industri dan perdagangan barang/jasa serta meninggalkan mata pencaharian berbasis pertanian.

Ketersediaan lahan tidur yang terdapat di Kabupaten Lampung Tengah belum dimanfaatkan dalam upaya meningkatkan penyediaan pangan. Lahan tidur dapat dimanfaatkan melalui pemberdayaan masyarakat dalam menanam tanaman pangan dan peternakan skala terbatas.

(Isu Strategis 5)

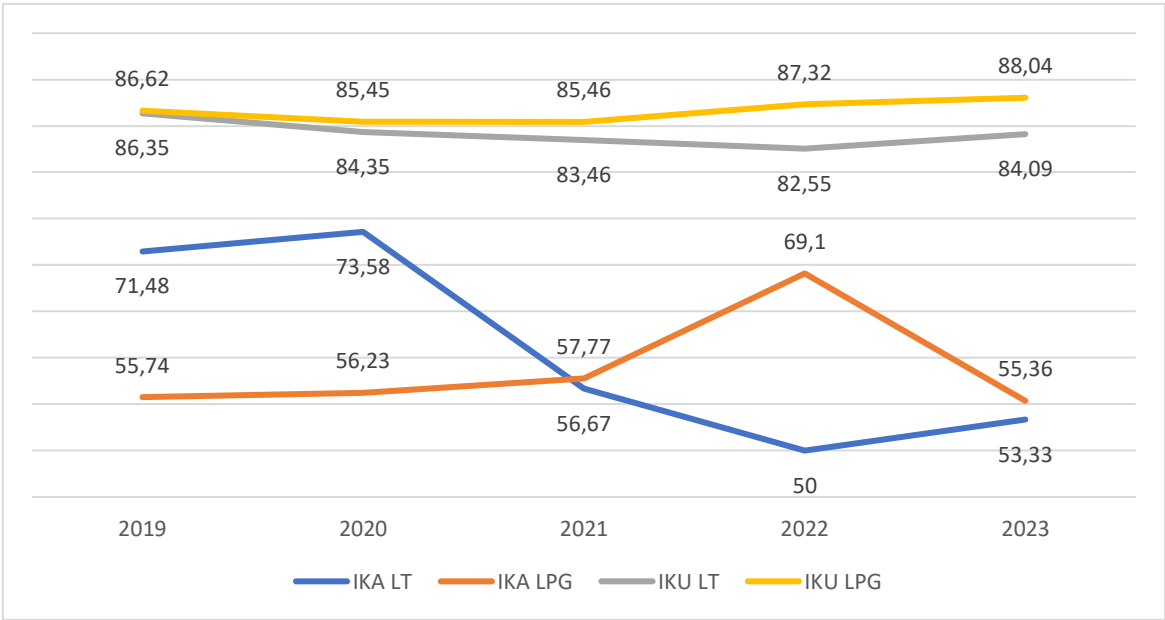
Ekologi Berkelanjutan, Keberhasilan pengelolaan ekologi bagian dari transformasi sosial, budaya dan ekologis dapat dilihat dari beberapa aspek seperti: Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Tutupan Lahan dan Persentasi penanganan sampah. Indikator ini menjadi dasar penentuam keberhasilan Pembangunan berbasis ekologi atau lingkungan. Dengan target pertumbuhan mencapai 5.5% maka Kabupaten Lampung Tengah harus mampu mentransformasi Pembangunan ekonominya secara berkelanjutan berbasis lingkungan (green ekonomi).

Lingkungan dengan kualitas baik akan sangat penting bagi terciptanya kehidupan manusia yang sehat, aman dan sejahtera. Kualitas tersebut dikatakan baik jika keadaan unsur hayati maupun unsur fisik yang ada mampu mendukung kehidupan berbagai spesies. Hal ini dapat dilihat dengan mengetahui daya dukung lingkungan bagi kehidupan. Namun, daya dukung lingkungan bukanlah tanpa batas dan memiliki keterbatasan, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas.

Gambaran indikator lingkungan hidup tahun 2019-2023 di Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Indeks Kualitas Air menurun dengan pertumbuhan Indeks Kualitas Air sebesar -6,35 persen per tahun. Penurunan tersebut disebabkan metode perhitungan Indeks Kualitas Air berdasarkan level baku mutu air sungai kelas 2. Sedangkan sungai-sungai di Lampung Tengah masuk ke level baku mutu air sungai kelas 3
- b. Indeks Kualitas Udara menurun dengan pertumbuhan Indeks Kualitas Udara sebesar -0,65 persen per tahun. Penurunan disebabkan oleh peningkatan emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor dan aktifitas usaha (perusahaan industri) di wilayah Lampung Tengah
- c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan menurun dengan penurunan Indeks Tutupan Lahan sebesar 2,8 persen per tahun. Penurunan disebabkan luasan tutupan lahan di Lampung Tengah belum terdata sepenuhnya karena memerlukan kajian dan psroses pemetaan yang spesifik

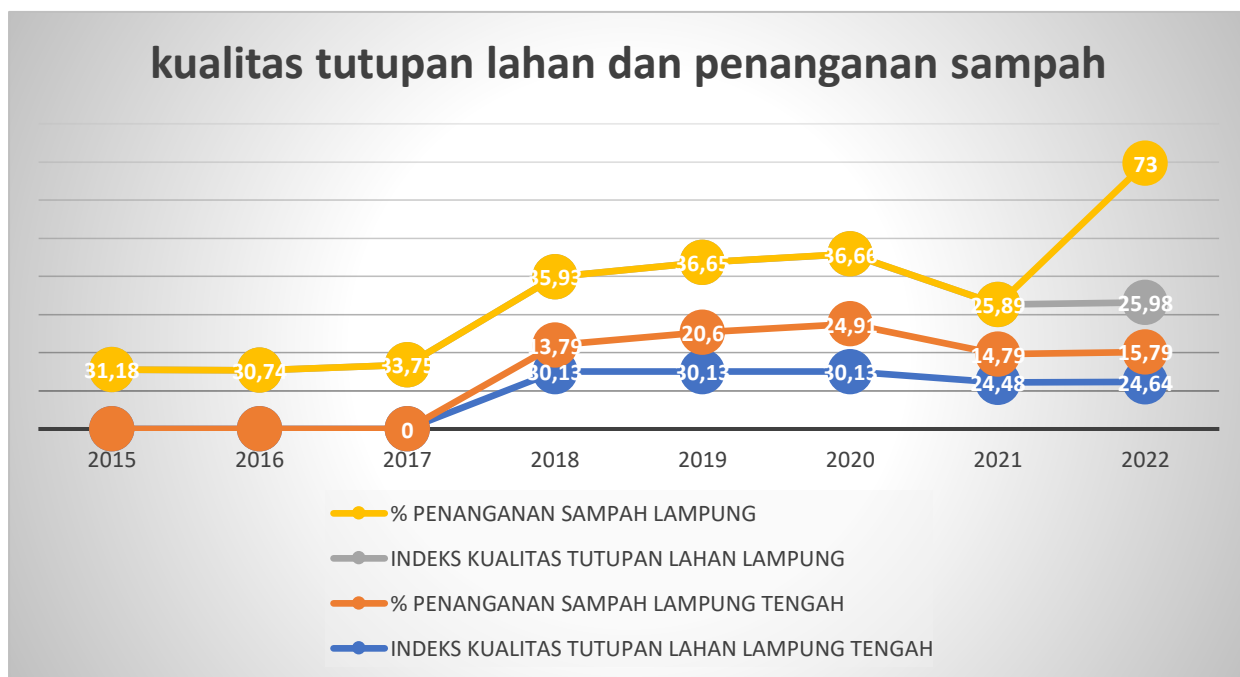
Dari ketiga indikator tersebut, maka berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari tahun 2019 ke tahun 2023 sebesar 0,24 persen per tahun.



Sumber data: Kementerian Lingkungan Hidup

GAMBAR 3.9
INDEKS EKOLOGIS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2019 – 2023

Berdasarkan data yang diperoleh indikator penanganan penangan sampah dirasa belum optimal secara teknis hal ini terjadi penangan sampah baru mencakup 2 kecamatan, yaitu Terbanggi Besar dan Gunung Sugih dan itupun masih belum seluruh kampung/kelurahan dapat terlayani. Gambaran pengelolaan sampah yang telah dilaksanakan dikabupaten Lampung Tengah menunjukkan terdapat peningkatan penanganan sampah dari 13,79 persen pada tahun 2018 menjadi 15,79 persen pada tahun 2022, dengan volume sampah yang meningkat dari 2000 ton pada tahun 2018, 3000 ton pada tahun 2019, 4000 ton pada tahun 2020, 25.550 ton pada tahun 2021, 25.550 ton pada tahun 2022 dan 52.719 Ton di tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya volume timbunan sampah setiap tahunnya menyebabkan semakin meningkatnya volume penanganan sampah. Persentase jumlah sampah yang ditangani tahun 2018-2023 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dengan tingkat pertumbuhan 19,42 persen per tahun. Hal ini disebabkan oleh Hal ini disebabkan oleh bertambahnya volume timbunan sampah setiap tahunnya menyebabkan semakin meningkatnya volume penanganan sampah.



Sumber data: Kementerian Lingkungan Hidup

GAMBAR 3.10
INDEKS EKOLOGIS LINGKUNGAN HIDUP (TUTUPAN LAHAN DAN PENANGANAN SAMPAH) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018 – 2022

Isu ekologi berkelanjutan juga terkait dengan strategi penyediaan jasa pendukung biodiversitas yang akan berdampak pada peningkatan dan kelestarian keanekaragaman hayati. Kabupaten Lampung Tengah terdapat kurang lebih 103.727 Ha wilayah yang terkategori rendah hingga sangat rendah dalam mendukung biodiversitas dan ada lebih dari 308 ribu Ha wilayah dengan kategori sedang yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah.

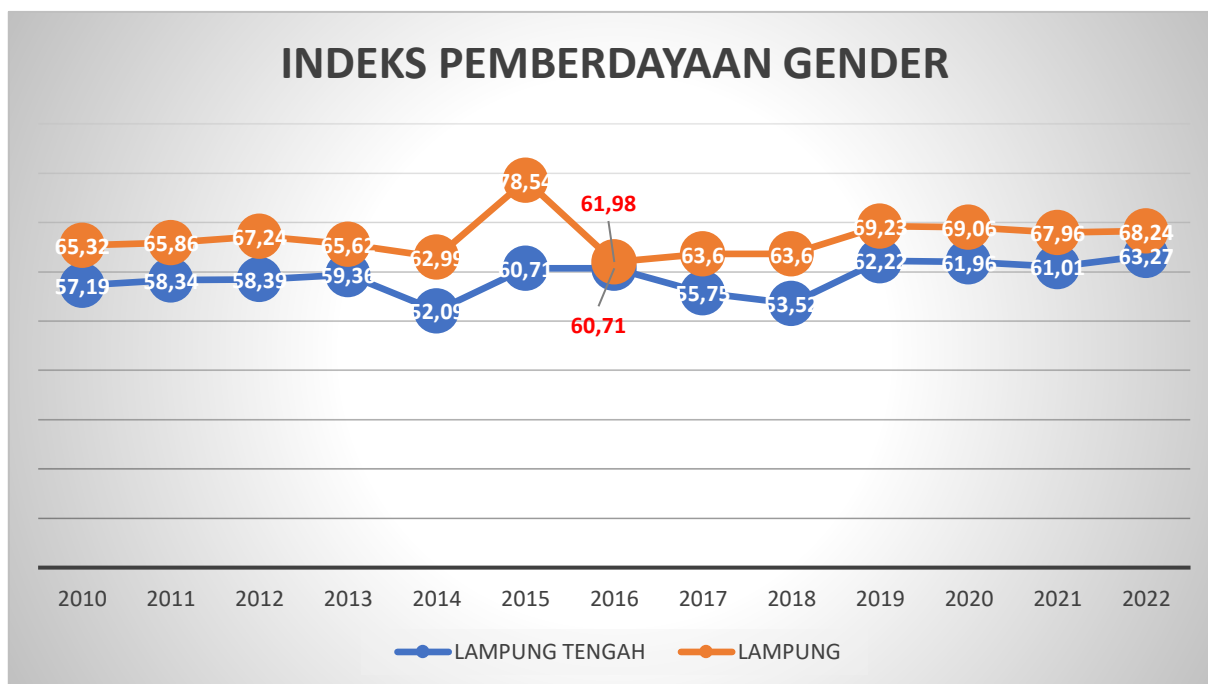
(Isu Strategis 6)

Mewujudkan pembangunan sosial, Pembangunan sosial melalui Pemberdayaan gender merupakan bagian dari transformasi sosial, budaya dan ekologis. Perlindungan perempuan dan kesetaraan gender. Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada tahun 2022 tingkat IPG tertinggi terdapat di Kota Metro 95,90, sedangkan

tingkat IPG terendah terdapat pada Kabupaten Mesuji 84,47. Kabupaten Lampung Tengah berada pada posisi kedelapan dengan nilai IPG = 90,11 Rata-rata pertumbuhan IPG di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2018-2022 adalah 0,11%.

Jumlah kasus KDRT tahun 2018-2022 di Kabupaten Lampung Tengah mengalami tren menurun di tahun 2022, yaitu sebesar 2 kasus, lebih sedikit dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 37 kasus. Hal tersebut disebabkan dari pelaksanaan sosialisasi dan edukasi melalui Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) di setiap kecamatan dalam kegiatan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ataupun pada acara Bunga Kampung pada Tahun 2022.

Saat ini IPG Kabupaten Lampung Tengah masih berada di bawah Provinsi Lampung yakni sebesar 63,27 terpaut 5 point dari Provinsi Lampung. Dalam rangka mewujudkan transformasi sosial, budaya dan ekologis maka IDG perlu ditingkatkan dalam rangka mewujudkan pemberdayaan gender sebagai landasan transformasi sehingga ditargetkan pada tahun 2025 IDG menjadi 70%.



Sumber data: Badan Pusat Statistik

GAMBAR 3.11
PENCAPAIAN KINERJA INDEKS PEMBERDAYAN GENDER (IDG)

(Isu Strategis 7)

Pembangunan berbasis industri strategis, Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan maka Pembangunan industri strategis berbasis pertanian (IHPK), dan industri logam, mesin, dan segala aneka (ILMEKA) menjadi *leading* sektor dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target pembangunan nasional dan Provinsi Lampung. Di Kabupaten Lampung Tengah sektor industri menjadi salah satu sektor yang berkontribusi cukup signifikan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Tengah. Dengan tumbuhnya industri strategis berbasis IHPK (Perkebunan dan Kehutanan) serta ILMEKA (logam, mesin, alat transportasi, dan aneka lainnya) maka diharapkan pertumbuhan ekonomi Lampung Tengah dapat mengarah menjadi pertumbuhan ekonomi berbasis industri strategis dengan target investasi pada tahun 2045 sebesar 20 Miliar.

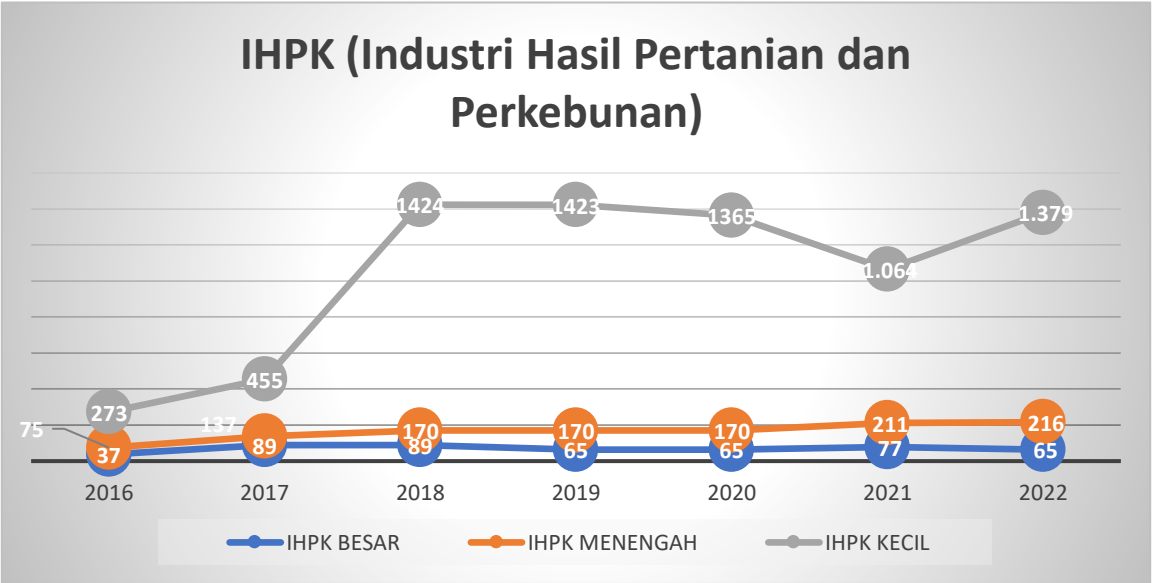
Rata-rata prosetase peningkatan jumlah indutri kecil dan menengah tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah terusmeningkat dengan

pertumbuhan 31,38 persen per tahun.rata-rata pertumbuhan jumlah unit usaha industri kecil, menengah, dan besar untuk kelompok IHPK dan ILMEKA tahun 2016-2020 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dengan tingkat pertumbuhan masing-masing yaitu industri kecil 58,04 persen per tahun,industri menengah 21,35 persen per tahun, dan industri besar 27,59 persenper tahun.

Rata-rata pertumbuhan jumlah tenaga kerja industri kecil, menengah,dan besar ntuk kelompok IHPK dan ILMEKA tahun 2016-2020 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung naik dan turun dengan tingkatpertumbuhan masing-masing yaitu industri kecil naik 50,54 persen per tahun,industri menengah turun 3,28 persen per tahun, dan industri besar turun 9,54persen per tahun.

Jumlah perusahaan industri pengolahan yang berskala besar di Lampung Tengah tahun 2015 tidak mengalami perubahan yang signifikan terutama untuk perusahaan berskala besar, yakni 74 Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan (IHPK) dan 14 Industri Logam, Mesin, Elektronika, Kimia dan Aneka (ILMEKA). Penambahan jumlah industry pada skala kecil dan menengah IHPK dan ILMEKA yakni 4819 usaha IHPK dan 685 usaha ILMEKA. Dari sisi tenaga kerja, penambahan jumlah industri ini menyebabkan naiknya jumlah tenaga kerja di kedua jenis industri tersebut. Jumlah tenaga kerja yang bekerja di IHPK berskala kecil dan menengah bertambah sebanyak 194 orang. Sedangkan kenaikan tenaga kerja di ILMEKA berskala kecil dan menengah hanya sebanyak 5 orang.

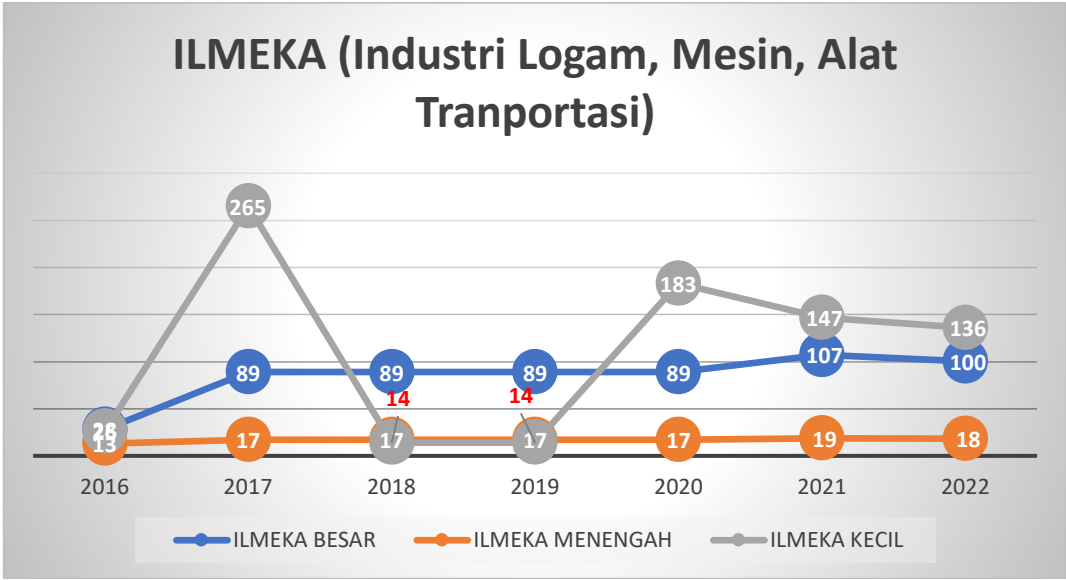
Nilai investasi dari tahun 2013 hingga 2015 terlihat nilai investasi IHPK 4 kali nilai investasi ILMEKA. Nilai investasi IHPK tahun 2015 meningkat dari tahun 2014 sebesar Rp. 434,41 milyar mencapai Rp. 434.50 milyar, sedangkan nilai investasi ILMEKA hanya Rp. 99,85 milyar. Persentase kenaikan nilai investasi selama 3 tahun terakhir, ILMEKA lebih tinggidibandingkan dengan nilai investasi IHPK. Bila dibandingkan dengan tahun 2014, nilai investasi ILMEKA tahun 2015 mengalami kenaikan sekitar 0,23%, sementara nilai investasi IHPK hanya meningkat sekitar (0,02%). Sedangkan jumlah IHPK di Kabupaten Lampung Tengah pun mengalami peningkatan yakni IHPK kecil mencapai 1.379 industri, IHPK menengah sebanyak 211unit industri, dan IHPK besar sebanyak 65 industri pada tahun 2022.



Sumber data: RPJMD Lamteng

GAMBAR 3.12
PENCAPAIAN IHPK (INDUSTRI HASIL PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

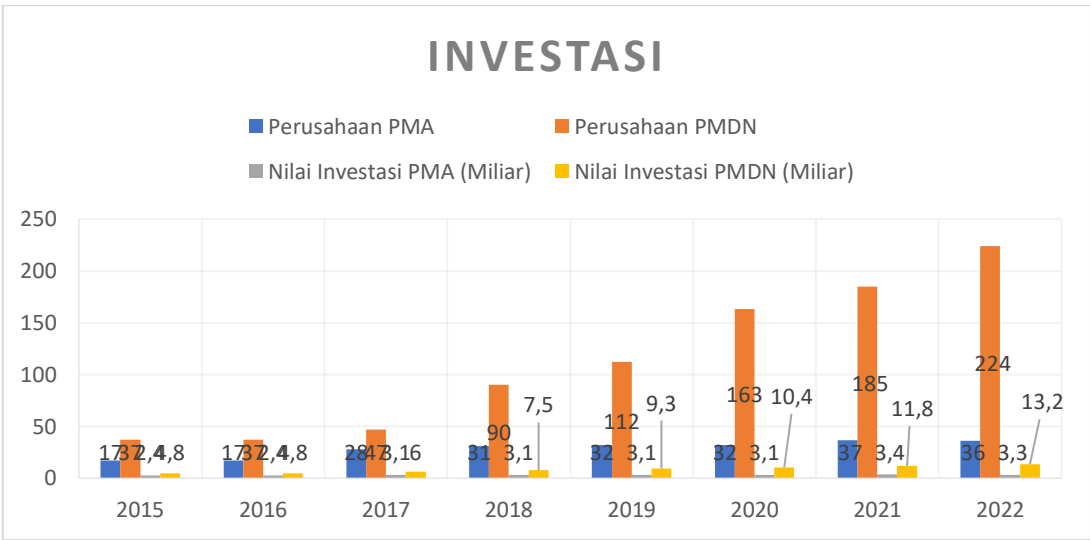
Bila dibandingkan dengan th 2021 jumlah ILMEKA menengah dan besar yakni sebesar 100 Ilmeka besar dan menengah sebanyak 18 industri ILMEKA. Ini menunjukkan tumbuhnya inustri logam, mesin dan aneka lainnya di Kabupaten Lampung Tengah. Tentu hal ini menjadi potensi pengembangan industri strategis daerah dalam rangka mendongkrak target pertumbuhan ekonomi.



Sumber data: RPJMD Lamteng

GAMBAR 3.13
PENCAPAIAN ILMEKA (INDUSTRI LOGAL, MESIN, DAN ANEKA LAINNYA)
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Nilai investasi dari tahun 2013 hingga 2015 terlihat nilai investasi IHPK 4 kali nilai investasi ILMEKA. Nilai investasi IHPK tahun 2020 meningkat mejadi 2021 sebesar Rp. 11,8 milyar mencapai Rp. 13,2 milyar.



Sumber data: RPJMD Lamteng

GAMBAR 3.14
PENCAPAIAN INVESTASI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

(Isu Strategis 8)

Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam upaya mewujudkan optimalisasi pembangunan, membutuhkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang stabil. Dua kondisi tersebut berkontribusi pada penciptaan suasana yang nyaman bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi perekonomian dan kehidupan sosial serta

menghilangkan kekhawatiran dan keraguan pelaku usaha untuk mengembangkan investasinya. Salah satu indikator yang dapat mencerminkan tingkat keamanan tersebut adalah angka kriminalitas. Semakin rendah angka kriminalitas, semakin tinggi tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat.

Secara umum, kondisi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kabupaten Lampung Tengah dapat dikatakan kondusif. Hal tersebut merujuk pada angka kriminalitas yang cenderung menurun. Angka kriminalitas tahun 2019 mencapai 4,25 dan berhasil diturunkan menjadi 3,18 pada tahun 2023. Penurunan ini terjadi pada semua jenis kejahatan, mulai dari pencurian, kekerasan, hingga narkoba. Walaupun demikian, potensi terjadinya tindak kriminalitas masih tetap ada.

Potensi terjadinya gangguan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dilihat dari komposisi penduduk Kabupaten Lampung Tengah yang multikultur dengan keragaman suku, agama, ras, dan golongan (SARA). Disamping itu, masih terbatasnya kepastian hukum atas kepemilikan hak agraria, berpotensi menimbulkan sengketa kepemilikan lahan. Kondisi tersebut bila tidak diayomi dengan baik, dapat menimbulkan gejolak dan konflik ditengah masyarakat.

(Isu Strategis 9)

Tata Kelola Pemerintahan, Optimalnya sebuah pembangunan tidak terlepas dari penyelenggaraan tata kelola pemerintahann yang efektif dan mampu menciptakan hubungan yang sinergi dan harmonis antar pemangku kepentingan pembangunan. Salah satu cermin dari keberhasilan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan tersebut dapat dilihat dari pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan memiliki kapasitas yang handal. Hal ini bertujuan agar pemerintah dapat memberikan layanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, profesional, dan bebas dari praktik KKN. Reformasi Birokrasi juga mendorong setiap unsur pemerintah daerah untuk memberikan dampak positif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam menghadapi tuntutan masyarakat yang semakin meningkat, Reformasi Birokrasi menjadi suatu keharusan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan mutu pelayanan publik. Reformasi Birokrasi Kabupaten Lampung Tengah terus mengalami peningkatan, dari 35,92 di tahun 2020 dengan kategori “C” meningkat menjadi 64,7 di tahun 2023 dengan kategori “B”. Namun demikian, masih terdapat cukup banyak hal yang menjadi fokus perbaikan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Lampung Tengah.

Selain itu, cerminan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dapat dilihat dari capaian kinerja akuntabilitas pemerintah dan tata kelola keuangan daerah. Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan kinerja yang baik dengan berhasil diraihnya kategori “B” pada nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

TABEL 3.1
PERKEMBANGAN INDEKS REFORMASI BIROKRASI DAN SAKIP
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2020 – 2023

Tahun	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP
2020	35,92 (C)	63,52 (B)
2021	53,57 (CC)	64,35 (B)
2022	57,9 (CC)	65,28 (B)
2023	64,7 (B)	65,98 (B)

Sumber data: Kemenpan RB RI

Sedangkan capaian tata kelola keuangan berhasil menunjukkan kinerja yang baik dengan mampu mempertahankan opini WTP yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

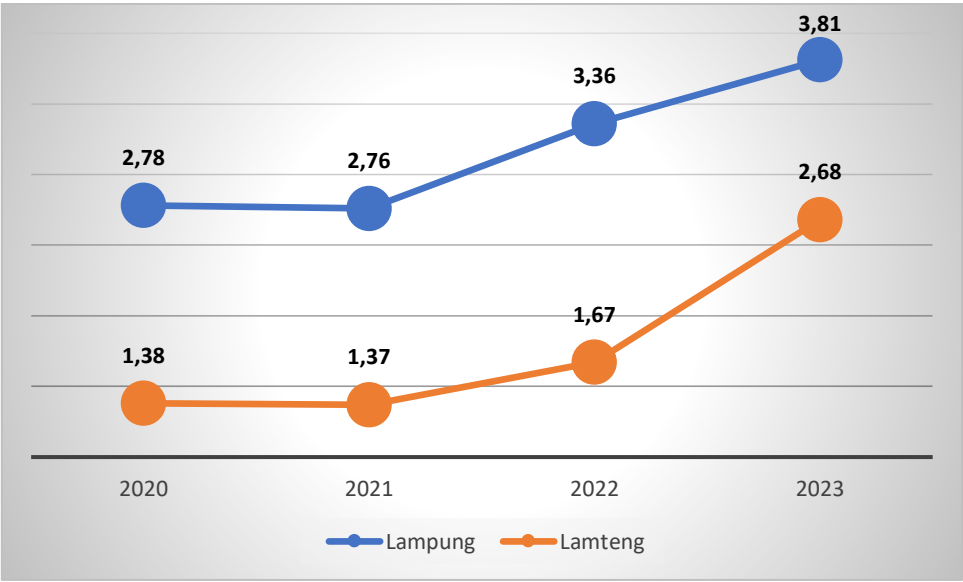
TABEL 3.2
PENGELOLAAN NILAI AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAN OPINI BPK
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2015 – 2022

Tahun	Nilai Akuntabilitas	Opini BPK
2015	CC	WTP
2016	CC	WDP
2017	B	WTP
2018	B	WTP
2019	B	WTP
2020	B	WTP
2021	B	WTP
2022	B	WTP
2023	B	WTP

Sumber data: RPJMD Lamteng

Disamping itu, penguasaan teknologi tentu akan mempercepat saluran informasi dan tata kelola pemerintahan yang efisien. Berdasarkan tuntutan transformasi global, maka Lampung Tengah harus turut serta mengadopsi menguasai teknologi dalam tata pemerintahan daerah yang ada, dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan dan dampaknya terhadap transformasi ekonomi dan sosial yang direncanakan saat ini.

Data SPBE kabupaten Lampung Tengah tahun 2023 mencapai sebesar 2,68 dan tertinggal bila dibandingkan Provinsi Lampung yakni sebesar 3,81.



GAMBAR 3.15
KONDISI PENGGUNAAN SPBE (SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK)
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

(Isu Strategis 10)

Pembangunan Merata, Pembangunan merata merupakan upaya percepatan pembangunan sebagai bagian dari kerangka implementasi transformasi khususnya dalam rangka mencapai transformasi ekonomi, sosial dan tata kelola yang akan di capai. Upaya pemerataan pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah telah dilaksanakan pada beberapa pembangunan

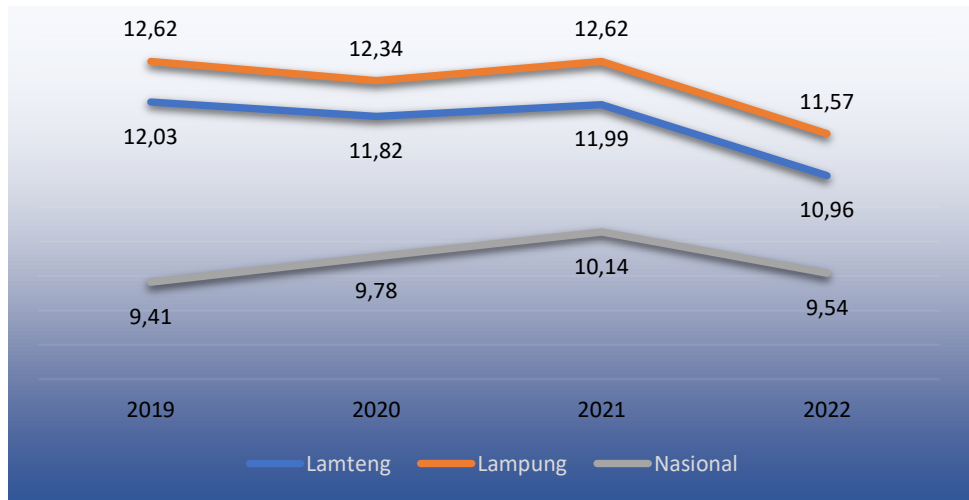
infrastruktur dasar, namun belum dapat berjalan dengan optimal. Indikasi pemerataan pembangunan yang belum optimal dapat dilihat dari Indeks Desa Membangun yang menunjukkan perbedaan capaian antara wilayah barat, tengah, dan timur Kabupaten Lampung Tengah. Indeks Desa Membangun wilayah barat (meliputi Anak Ratu Aji, Anak Tuha, Kalirejo, Bangunrejo, Sendang Agung, Padang Ratu, Anak Tuha, dan Pubian) tahun 2023 rata-rata mencapai 0,7219, Indeks Desa Membangun wilayah tengah (meliputi Gunung Sugih, Trimurjo, Punggur, Terbanggi Besar, Seputih Raman, Seputih Mataram, Seputih Agung, Terusan Nunyai, Bumi Ratu Nuban, Bekri, Kota Gajah dan Way Pengubuan) tahun 2023 rata-rata mencapai 0,7485 dan Indeks Desa Membangun wilayah timur (meliputi Seputih Banyak, Rumbia, Seputih Surabaya, Bandar Surabaya, Bandar Mataram, Bumi Nabung, Way Seputih, dan Putra Rumbia) tahun 2023 rata-rata mencapai 0,7330.

Disamping itu, berdasarkan proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2045 akan mencapai sekitar 1,7 juta jiwa dengan kepadatan penduduk berada di wilayah tengah Kabupaten Lampung Tengah. Kepadatan penduduk selanjutnya menimbulkan tantangan terhadap pemenuhan permukiman dan memerlukan perubahan sistem permukiman sebagaimana termuat dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023-2043. Dalam RTRW tersebut diakomodir wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru Seputih Barat dan Seputih Timur dengan penetapan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagai kawasan perkotaan yang meliputi PKL Kalirejo, PKL Terbanggi Besar, PKL Seputih Banyak.

(Isu Strategis 11)

Pengentasan Kemiskinan yang Belum Optimal dan Minimnya Lapangan Kerja. Isu pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja masih menjadi perhatian secara nasional maupun regional. Isu tersebut juga menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam mengentaskan kemiskinan, namun masih belum optimal. Angka kemiskinan Kabupaten Lampung Tengah masih pada kisaran 2 digit. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah, angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2022 mencapai 10,96% dan lebih rendah dari angka kemiskinan Provinsi Lampung sebesar 11,57%, namun masih lebih tinggi dari angka kemiskinan nasional sebesar 9,365.

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah berkorelasi dengan ketenagakerjaan di Kabupaten Lampung Tengah. Meskipun angka pengangguran di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2022 sebesar 3,56% dan lebih rendah dari angka pengangguran Provinsi Lampung sebesar 4,52%, namun ketenagakerjaan di Kabupaten Lampung Tengah didominasi dari sektor informal dan sebagian besar berupa usaha dengan buruh tidak dibayar dan pekerja keluarga yang tidak dibayar. Tingginya tenaga kerja pada sektor informal menunjukkan bahwa lapangan pekerjaan di Kabupaten Lampung Tengah masih sangat terbatas.



GAMBAR 3.18
ANGKA KEMISKINAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

(Isu Strategis 12)

Dampak Kemajuan Teknologi terhadap Kebudayaan Masyarakat. Seiring dengan semakin maju teknologi, masyarakat diberbagai kalangan dan kelompok umur dapat mengakses informasi dengan leluasa. Tanpa adanya kontrol terhadap penggunaan informasi tersebut, berdampak pada munculnya praktik-praktik budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan norma-norma sosial. Praktik praktik budaya tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, seperti maraknya penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, dan kekerasan terhadap perempuan. Meski Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2021 mencapai skor 72 dan IPK tahun 2022 yang mencapai skor 74, ancaman degradasi moral dan budaya masih tetap menjadi prioritas penanganan dimasa mendatang.

Dari beberapa isu strategis diatas dapat disimpulkan bahwa, menghadapi tantangan pembangunan global yang semakin kompleks dan target pembangunan nasional setara negara maju maka pemerintah daerah khususnya Kabupaten Lampung Tengah perlu menggagas Langkah strategis berbasis isu strategis berdasarkan potensi dan kondisi daerah. Sehingga berkenaan dengan itu terdapat beberapa isu prioritas dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target pembangunan. Secara umum isu strategis diatas menggambarkan bahwa industrialisasi sebagai target pembangunan nasional dan pengungkit perekonomian setara negara maju perlu didukung oleh kualitas SDM unggul, kesehatan unggul, lingkungan hidup, dan aspek sosial budaya khususnya gender, perlindungan terhadap kehidupan ibu dan anak, serta penguasaan teknologi dalam berbagai aspek termasuk dalam pelayanan publik pemerintah. Hal ini searah dengan indikator utama pembangunan (IUP) dan sasaran pokok yang terformulasi dalam visi dan misi daerah sesuai dengan isu strategis diatas.

BAB IV

VISI MISI LAMPUNG TENGAH 2025-2045

Visi abadi Indonesia diterjemahkan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Visi tersebut berlandaskan pada kekuatan modal dasar yang meliputi: kependudukan, modal manusia, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim; perkembangan megatren global; dan pencapaian pembangunan periode sebelumnya.

Provinsi Lampung dalam menetapkan Visi 2045 dimulai dengan pemikiran pada kekuatan dan spirit yang menjadi cermin sikap serta cita-cita masyarakat Lampung untuk meningkatkan kualitas hidup dan eksistensi Provinsi Lampung di kancah regional, nasional hingga global dalam bingkai Visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, Visi Provinsi Lampung 2045 adalah Sejahtera, Maju, Merata, dan Berkelanjutan.

Visi Kabupaten Lampung Tengah selaras dengan Visi Indonesia dan Provinsi Lampung, yang disesuaikan dengan kemampuan daerah, perkembangan megatren global dan regional, kearifan lokal daerah dan pencapaian RPJPD sebelumnya. Visi yang ingin dicapai tersebut dilaksanakan dengan pendekatan pembangunan yang berbeda dengan metode masa lalu. Pendekatan pembangunan dimaksud dengan melakukan 3 transformasi menyeluruh diberbagai bidang.

4.1. TINJAUAN VISI DAN MISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2025-2045

4.1.1. VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2025-2045

Visi Pembangunan Nasional dalam RPJPN 2025-2045 selanjutnya identik dengan penyebutan **Visi Indonesia Emas 2045**. Visi tersebut menggambarkan Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Negara Nusantara artinya negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia. Berdaulat yang dicapai melalui ketahanan, kesatuan, mandiri, dan aman. Maju tercermin dari berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil. Berkelanjutan melalui pembangunan yang lestari dan seimbang antara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Visi Indonesia Emas 2045 selanjutnya menasar pada 5 (lima) sasaran utama Visi, yaitu (1) **Pendapatan Perkapita setara Negara Maju** dengan indikasi capaian 2045 berupa GNI per kapita sebesar USD 30.300, kontribusi PDB Maritim mencapai 17,5%, serta PDB Industri sebesar 28%; (2) **Kemiskinan menuju Nol persen** dengan indikasi capaian kemiskinan 0,5-0,8%, Gini Ratio 0,290-0,320 dan kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia mencapai 26%; (3) **Top 15 Global Power Index**; (4) **Daya Saing Sumber Daya Manusia** mencapai 0,73; dan (5) **Emisi Gas Rumah Kaca Nol Persen**.

4.1.2. MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2025-2045

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 dilaksanakan **8 (delapan) Misi (agenda) Pembangunan**. Delapan agenda ini pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu (i) **Transformasi Indonesia**, dengan 3 (tiga) agenda yaitu Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, dan Transformasi Tata Kelola; (ii) **Landasan Transformasi** terdiri dari 2 (dua) agenda yaitu Agenda Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi serta Agenda Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; dan (iii) **Kerangka Implementasi** dengan 3 (tiga) agenda yaitu :

1. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas;

2. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; serta
3. Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan. Kedelapan agenda tersebut dilaksanakan melalui **17 (tujuh belas) Arah Kebijakan** menuju Indonesia Emas 2045.

4.1.3. UPAYA TRANSFORMATIF SUPER PRIORITAS NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 menjadi pedoman yang memuat seluruh aspek pembangunan. Selanjutnya, dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, terdapat 14 Upaya Super Prioritas untuk Transformasi Indonesia, terdiri dari 5 Transformasi Sosial dan 9 Transformasi Ekonomi:

- **Transformasi Sosial**

- 1) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar menengah);
- 2) Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM (science, technology, engineering, art, dan mathematics) termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
- 3) Rekonstruksi kewenangan pengelolaan pendidikan dan kesehatan seperti guru dan tenaga medis;
- 4) Investasi pelayanan kesehatan primer serta penuntasan stunting dan penyakit terabaikan (terutama: TBC dan Kusta);
- 5) Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem terpadu dan pemberian jaminan perlindungan sosial.

- **Transformasi Ekonomi**

- 1) Peningkatan anggaran Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) termasuk swasta dan menuju komersialisasi oleh Industri;
- 2) Industrialisasi: hilirisasi komoditas unggulan hingga produk akhir dan industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
- 3) Sumber pertumbuhan ekonomi baru: ekonomi biru, bioekonomi, dan ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual;
- 4) Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi, serta transportasi hijau;
- 5) *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;
- 6) Integrasi konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
- 7) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Transformasi Tata Kelola;
- 8) Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, manajemen ASN (terutama single salary sistem dan pensiun ASN), serta pemberantasan korupsi;
- 9) Pembenahan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP).

Selain 14 (empat belas) Upaya Super Prioritas untuk Transformasi Indonesia terdapat juga 6 (enam) Upaya Super Prioritas untuk Landasan Transformasi, dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 yaitu :

- 1) Transformasi lembaga kepolisian menuju organisasi sipil;
- 2) Transformasi Industri Pertahanan: menuju kemandirian melalui skema inovatif dan penguatan value chain industri nasional;
- 3) Reformasi Perencanaan dan Fiskal: Perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis resiko, penerapan *fiscal rule adaptive*, serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
- 4) Reformasi Subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran; serta Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;

- 5) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir; dan
- 6) Pendekatan terpadu *FEW Nexus* (*Food, Energy, Water*).

4.2. TINJAUAN VISI DAN MISI PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG 2025-2045

4.2.1. VISI PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG 2025-2045

Lampung sebagai bagian dari NKRI memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa: “perencanaan pembangunan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional”. Sesuai amanat Undang-Undang tentang RPJP Nasional Tahun 2025-2045 telah diatur bahwa RPJP Nasional Tahun 2025-2045 bersifat imperatif, wajib menjadi pedoman, dan diikuti serta dicapai dengan target indikator yang ditetapkan dalam penyusunan RPJP Daerah Provinsi dan RPJP Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, dengan memperhatikan faktor internal Lampung memiliki modal dasar pada aspek geografis dan demografi; Daya dukung dan Daya tampung lingkungan, Capaian pembangunan sebelumnya, yang dikombinasikan dengan perhatian terhadap Isu Strategis dan Permasalahan pembangunan lingkup daerah; serta memperhatikan faktor eksternal yang berkenaan dengan Tantangan dan Isu strategis pembangunan pada lingkup global, Arah kebijakan pembangunan nasional, dan lingkup kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; maka rumusan Visi pembangunan jangka Panjang Provinsi Lampung untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan ditetapkan sebagai berikut :

VISI LAMPUNG 2025-2045

“SEJAHTERA, MAJU, MERATA, DAN BERKELANJUTAN ”

Pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap membutuhkan estafet kepemimpinan yang kuat dan berkomitmen terhadap kesinambungan pembangunan antarwaktu, antarperiode, antarjenjang pemerintahan dan antargenerasi. Untuk lebih mempertegas bagaimana ukuran keberhasilan dari Visi Lampung 2025-2045, maka visi tersebut juga dilengkapi dengan 5 (lima) Indikator Tujuan dari Visi, yaitu :

- 1) Pendapatan per Kapita penduduk Provinsi Lampung masuk pada level High Income, pada kisaran Rp. 328-384 juta (21.867 – 25.600 US Dollar), dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,52 - 6,97 persen, kontribusi sektor Industri dalam PDRB sebesar 26-28 persen; dan pembangunan ekonomi biru dengan nilai indeks mencapai 65,16;
- 2) Pengentasan Kemiskinan akan terus ditekan pada kisaran 0,5-1,00 persen; dan tingkat Ketimpangan yang rendah pada angka Indeks Gini di level 0,256-0,266 dan persentase Desa Mandiri 13,0-15,13 persen;
- 3) Indeks Daya Saing Daerah mencapai 3,76-4,00 dan Kontribusi PDRB Provinsi Lampung terhadap nasional mencapai 2,5 persen;
- 4) Kualitas Sumber Daya Manusia yang meningkat, tercermin dari nilai indeks Modal Manusia (IMM) pada rentang 0,68-0,70 dan IPM berkisar 79,00-80,00;
- 5) Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 93,17 persen dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai 75,22.

4.2.2. MISI PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG 2025-2045

Pembangunan Lampung ke depan perlu mengubah pendekatan dengan menggunakan paradigma baru. Langkah reformasi saja tidak cukup. Sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045, Lampung juga harus melakukan

transformasi secara menyeluruh berlandaskan kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk mendorong kemajuan. Untuk mewujudkan Visi Lampung 2045 “Sejahtera, Maju, Merata, Dan Berkelanjutan ” akan dituangkan dalam 3 (tiga) pilar tranformasi daerah dan ditempuh melalui 8 (delapan) Misi Pembangunan, yaitu :

- 1) Transformasi Sosial;
- 2) Transformasi Ekonomi;
- 3) Transformasi Tata Kelola;
- 4) Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah;
- 5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
- 6) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
- 7) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan;
- 8) Kesenambungan Pembangunan.

4.2.3. UPAYA SUPER PRIORITAS (GAME CHANGER) PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2045

Dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, terdapat upaya transformatif super prioritas *Game Changer* Pembangunan Daerah Tahun 2025-2045 yang diselaraskan dengan RPJPN, antara lain:

TABEL 4.1
UPAYA SUPER PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2045

No.	TRANSFORMASI DAERAH	UPAYA SUPER PRIORITAS GAME CHANGER DAERAH	
A.	Transformasi Ekonomi	1.	Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor
		2.	<i>Superplatform</i> untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital
		3.	Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu <i>FEW Nexus (food, energy, water)</i>
B.	Transformasi Sosial	4.	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah)
		5.	Investasi pelayanan primer, penuntasan <i>stunting</i> , serta eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama tuberculosis dan kusta)
		6.	Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif Terintegrasi
C.	Transformasi Tata Kelola	7.	Digitalisasi Pelayanan Publik berbasis satu data
		8.	Penerapan sistem merit pada birokrasi Pemerintahan
D.	Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Berkelanjutan	9.	Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau
		10.	Integrasi infrastruktur konektivitas dengan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi dalam wilayah dan antar Pulau
		11.	Implementasi aktivitas ekonomi pada Kawasan industri
		12.	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir

4.3. VISI DAN ISI PEMBANGUNAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 2025-2045



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2023

GAMBAR 4.1
ILUSTRASI KEARIFAN LOKAL KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
BERUPA JURAI SIWO

4.3.1. VISI PEMBANGUNAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 2025-2045

Dalam merumuskan Visi Kabupaten Lampung Tengah yang akan dituangkan dalam RPJPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2045, dipertimbangkan keselarasan dengan Visi RPJPN dan Visi RPJPD Provinsi Lampung, kemampuan daerah yang dimiliki serta kearifan lokal masyarakat Lampung Tengah.

Keselarasan Visi RPJPD Kabupaten dengan Visi RPJPN dan Visi RPJPD Provinsi Lampung merupakan satu kesatuan tujuan pembangunan dan menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan Kabupaten Lampung Tengah adalah bagian integral dari perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Lampung.

Potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Lampung Tengah diantaranya aspek geografis dan demografi. Lokasi Kabupaten Lampung Tengah sangat strategis dengan berada tepat di tengah Provinsi Lampung dan dilalui jalur lalu lintas barang/jasa utama, memiliki daya dukung dan daya tampung lingkungan yang memadai, serta jumlah penduduk yang besar.

Kearifan lokal Kabupaten Lampung Tengah berupa **Jurai Siwo** yang menggambarkan 9 marga dan adat istiadat yang terdapat di Kabupaten Lampung Tengah berbalut semangat **Beguai Jejamo Wawai**, bekerja bersama seluruh komponen penduduk yang heterogen demi Pembangunan Lampung Tengah.

Melalui pertimbangan tersebut, Visi Kabupaten Lampung Tengah 2045 adalah **LAMPUNG TENGAH MAJU, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN**.

Penjabaran Visi Kabupaten Lampung Tengah tersebut sebagai berikut:

MAJU, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2045 akan mencapai keadaan perekonomian yang unggul dengan pendapatan perkapita penduduk yang tinggi, penguasaan teknologi tinggi dan inovasi yang berkembang pesat, pertanian penopang pangan yang mumpuni, pertanian yang mandiri dan modern dan industri yang Tangguh.

BERDAYA SAING, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2045 memiliki kemampuan untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhannya, kemampuan dalam memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, mampu bersaing di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global, serta memiliki sistem keadilan sosial yang kuat.

SEJAHTERA, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2045 akan pada kondisi dengan masyarakat berdaya beli tinggi dan mendapatkan pembangunan yang merata serta berkeadilan. Pembangunan dimaksud meliputi perekonomian, pendidikan, kesehatan, lingkungan dan sosial yang harmonis.

BERKELANJUTAN, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2045 mampu melaksanakan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara terus menerus dengan memperhatikan keseimbangan dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik.

Keberhasilan pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 dengan 5 sasarannya tidak lepas dari keberhasilan pencapaian Visi Provinsi Lampung 2045 dan Visi Kabupaten Lampung Tengah 2045. Oleh karena itu, upaya menggapai visi Kabupaten Lampung Tengah 2045 yang selaras dengan Visi Indonesia Emas dan Visi Provinsi Lampung, ditetapkan 5 sasaran dengan indikator keberhasilan yaitu :

- 1) Peningkatan Pendapatan per kapita Kabupaten Lampung Tengah dalam kategori tinggi dengan indikator yang meliputi : (i) PDRB per kapita; (ii) Pertumbuhan ekonomi; (iii) Kontribusi PDB Pertanian; dan (iv) Kontribusi PDRB Industri Pengolahan.
- 2) Pengentasan Kemiskinan dan ketimpangan rendah, dengan indikator yang meliputi : (v) Tingkat Kemiskinan, (vi) Indeks Gini; dan (vii) Persentase Desa Mandiri
- 3) Peningkatan Daya Saing Daerah yaitu (viii) Indeks Daya Saing Daerah; dan (ix) Kontribusi PDRB Kabupaten Lampung Tengah terhadap Provinsi Lampung
- 4) Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang diukur melalui (x) Indeks Pembangunan Manusia.
- 5) Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju net zero emission yang diukur melalui (xi) Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK); dan (xii) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Gambaran keselarasan Sasaran Visi Kabupaten Lampung Tengah beserta indikator keberhasilan dengan Visi Indonesia Emas 2045 dan Visi Provinsi Lampung dijabarkan dalam tabel 4.2.

TABEL 4.2
KESELARASAN SASARAN UTAMA

No	RPJPN 2025-2045				RPJPD Provinsi 2025-2045				RPJPD Kabupaten/ Kota 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pendapatan per kapita setara negara maju	a. GNI Per Kapita (US\$)	5.500	30.300	Pendapatan Perkapita Dalam Kategori Tinggi	Pendapatan per Kapita (Juta Rupiah)	52,14 - 52,46	328,03 - 384,39	Pendapatan Perkapita Dalam Kategori Tinggi	Pendapatan per Kapita (Juta Rupiah)	64-75	330-394
		b. Kontribusi PDB Maritim (%)	7,6	15		Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	4,90-5,30	5,52-6,97		Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	5,00-5,40	6,0-6,5
		c. Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	28		Kontribusi sektor Industri dalam PDRB (persen)	18,50 - 19,40	26-28		Kontribusi sektor Industri dalam PDRB (persen)	22,77	26,7-27,7
						Indeks ekonomi biru (Indeks)	23,43	65,16*		Kontribusi PDB Pertanian (%)	32,2	31,9-31,8
2	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	a. Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 - 7,0	0,5 - 0,8	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Rendah	Persentase Penduduk Miskin (persen)	9,50-10,00	0,50-1,00	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Rendah	Tingkat Kemiskinan (%)	9,95	1,3-1,5
		b. Rasio Gini (indeks)	0,379 - 0,382	0,377 - 0,320		Indeks Gini (Indeks)	0,318-0,321	0,256 - 0,266		Indeks Gini (Indeks)	0,257	0,200-0,180
						Persentase Desa Mandiri (persen)	1,51	13,0 - 15,13		Persentase Desa Mandiri (persen)	1,329	12,625
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	Global Power Index (peringkat)	34 (2023)	15 besar	Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	3,02	3,76 - 4,00	Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	3,15-3,18	3,35-3,45

No	RPJPN 2025-2045				RPJPD Provinsi 2025-2045				RPJPD Kabupaten/ Kota 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										Kontribusi PMTB terhadap PDRB (%)	34	37-38
						Kontribusi PDRB Provinsi Lampung terhadap nasional (persen)	2,17	2,5		Kontribusi PDRB Kabupaten Lampung Tengah terhadap Provinsi Lampung (persen)	20	23-25
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,54 (2022)	0,73	Kualitas Sumber Daya Manusia yang Meningkat	- IPM (Indeks)	73	79,00 – 80,00	Kualitas Sumber Daya Manusia yang Meningkat	IPM (Indeks)	74	80-81
						- IMM (Indeks)	0,54	0,68 - 0,70				
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,5	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (persen)	62,79	93,17	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (persen)*	163.542,26	999.893,1
						Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,99	75,22		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,65	70,70

TABEL 4.3.
TARGET TAHAPAN VISI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 2025-2045

Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target			
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Pendapatan Perkapita Dalam Kategori Tinggi	Pendapatan per Kapita (Juta Rupiah)	64-75	78-98	160-180	270 - 300	330-394
	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	5,00-5,40	5,41-6,1	5,85-6,30	5,90-6,35	6,0-6,5
	Kontribusi sektor Industri dalam PDRB (persen)	22,77	23,7-24,7	24,7-25,7	25,7-26,7	26,7-27,7
	Kontribusi PDB Pertanian (%)	32,2	32,20-32,10	32,10-32,00	32-31,9	31,9-31,8
Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Rendah	Tingkat Kemiskinan (%)	9,95	7,25-8,25	3,9-4,9	2,0-2,5	1,3-1,5
	Indeks Gini (Indeks)	0,257	0,250-0,231	0,230-0,216	0,215-0,201	0,200-0,180
	Persentase Desa Mandiri (persen)	1,329	1,661	3,987	7,641	12,625
Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	3,15-3,18	3,18-3,22	3,23-3,27	3,28-3,34	3,35-3,45
	Kontribusi PMTB terhadap PDRB (%)	33,52	34	35	36	37-38
	Kontribusi PDRB Kabupaten Lampung Tengah terhadap Provinsi Lampung (persen)	20	20-21	21-22	22-23	23-25
Kualitas Sumber Daya Manusia yang Meningkat	IPM (Indeks)	74	75-76	76,5-77,5	78-79	80-81
Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (persen)*	163.542,26	234.522,47	371.210,98	585.338,71	999.893,1
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,65	66,66	67,92	69,18	70,70

4.3.2. MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 2025-2045



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2023

GAMBAR 4.2
ILUSTRASI TRANSFORMASI PEMBANGUNAN

Upaya menggapai Visi Kabupaten Lampung Tengah 2045, dalam bingkai Visi Indonesia Emas 2045 dan Visi Provinsi Lampung 2045, memerlukan perubahan paradigma membangun yaitu dengan melakukan transformasi pembangunan yang selaras dengan transformasi pembangunan Nasional dan Provinsi Lampung. Transformasi Pembangunan selanjutnya ditetapkan menjadi Misi Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 8 Misi, yang terdiri dari **3 (tiga) Pilar Transformasi Daerah yaitu** : 1) Transformasi Sosial; 2) Transformasi Ekonomi; 3) Transformasi Tata Kelola; **2 (dua) Landasan Transformasi, yaitu** : 4) Stabilitas Keamanan dan Ekonomi Daerah; 5) Ketahanan Sosial dan Ekologi; dan **3 (tiga) Kerangka Implementasi Transformasi Daerah**, yaitu : 6) Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan; 7) Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan 8) Kesenambungan Pembangunan.

4.3.2.1. Misi I : Transformasi Sosial

Kemajuan teknologi dan informasi yang berkembang pesat serta mobilitas barang/jasa telah berdampak pada perubahan beberapa sendi kehidupan, diantaranya struktur, institusi, nilai, norma, dan perilaku masyarakat. Upaya penanganan perubahan tersebut dengan melaksanakan Transformasi sosial, sehingga kedepan diharapkan masyarakat dapat mengatasi perubahan dan bersiap menghadapi tantangan.

Transformasi sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia mewujudkan kesejahteraan. Titik tumpuan utama transformasi sosial terletak pada upaya pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan modal manusia, yang meliputi (i) kesehatan untuk semua, (ii) pendidikan berkualitas yang merata, serta (iii) perlindungan sosial yang adaptif.

Upaya Kesehatan untuk semua dilaksanakan dengan menekankan adanya sistem jaminan kesehatan yang tangguh dan responsif yang mencakup semua penduduk dan pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau serta berkualitas bagi setiap penduduk.

Upaya penciptaan pendidikan berkualitas yang merata dimaknai dengan terwujudnya pendidikan yang inklusif dan adaptif bagi seluruh penduduk dan menjangkau seluruh pelosok, serta peningkatan kualitas dan relevansi

pendidikan dengan tuntutan global berbasis prinsip pendidikan sepanjang hayat.

Perlindungan sosial adaptif yang mampu menjawab tantangan perubahan yang semakin cepat dan masif, dengan ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan, penyediaan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar, dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk.

4.3.2.2. Misi II : Transformasi Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Lampung Tengah dalam dua dasawarsa kedepan tidak lepas dari pengaruh global dan regional, kemajuan teknologi dan inovasi, ancaman degradasi lingkungan dan perubahan iklim. Upaya menjawab tantangan tersebut dengan dilaksanakan Transformasi Ekonomi. Pelaksanaan transformasi ekonomi akan membuat daerah dan masyarakat beradaptasi cara mengubah model ekonomi yang ada menjadi lebih efisien dan produktif, sehingga memperkuat sektor-sektor struktur ekonomi dan mendorong sumber ekonomi potensial untuk tumbuh dan berkembang dengan memperhatikan kelestarian hayati.

Untuk mencapai hal tersebut, dilakukan beberapa upaya yaitu :

- 1) Penguatan dan perluasan industrialisasi dan perdagangan barang/jasa.
- 2) Modernisasi, hilirisasi dan digitalisasi pertanian dan sumber daya alam.
- 3) Peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja
- 4) Peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM dan Koperasi
- 5) Peningkatan kepariwisataan dan ekonomi kreatif.
- 6) Penciptaan tenaga kerja yang lebih inovatif dan kompetitif.
- 7) Penerapan ekonomi hijau.

4.3.2.3. Misi III : Transformasi Tata Kelola

Dalam melaksanakan pemerintahan daerah yang adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi dan teknologi, perlu dilaksanakan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan. Penekanan transformasi tata kelola pemerintahan bertumpu pada aspek sebagai berikut :

- 1) Penataan Kelembagaan yang lincah, efektif dan efisien berdasarkan kebutuhan dan urgensi pelayanan publik.
- 2) Manajemen talenta ASN melalui penguatan manajemen kinerja dan sistem meritokrasi ASN, pengembangan kompetensi dan perbaikan penghargaan ASN.
- 3) Peningkatan aksesibilitas dan inklusivitas pelayanan publik terpadu.
- 4) Digitalisasi layanan pemerintahan dengan penerapan berbagi pakai data melalui Satu Data Indonesia dan peningkatan keamanan siber layanan pemerintahan.

4.3.2.4. Misi IV : Stabilitas Keamanan dan Ekonomi Daerah

Pelaksanaan 3 Agenda Transformasi dapat berjalan dengan baik dengan ditopang oleh keamanan daerah yang tangguh, dan stabilitas daerah ekonomi makro sebagai faktor pemampu. Penciptaan keamanan daerah yang tangguh dilaksanakan dengan melalui perwujudan Peraturan Daerah yang menunjang pelaksanaan Hukum Nasional dan ketertiban umum, penguatan lembaga pengawas dan penegakan Peraturan Daerah, penerapan praktik anti korupsi, dan penerapan prinsip kesamaan hak bagi seluruh masyarakat. Kondisi tersebut perlu untuk mendukung stabilitas makro ekonomi daerah serta mendorong kehidupan demokrasi bertanggungjawab dalam masyarakat. Dengan landasan yang kuat tersebut, maka diharapkan dapat terwujud Lampung Tengah yang aman, demokratis dan stabil.

4.3.2.5. Misi V : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.

Landasan penting lainnya dalam menopang pelaksanaan agenda transformasi adalah terwujudnya ketahanan sosial budaya dan ekologi. Ketahanan dimaksud berupa kemampuan masyarakat untuk menjaga hubungan sosial kemasyarakatan yang berakhlak, mampu mewujudkan keluarga berkualitas dan melindungi kesamaan derajat sosial.

Ketahanan yang juga menjadi fokus dalam menopang transformasi adalah kemampuan melaksanakan pembangunan dengan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan dan eksploitasi lahan yang berlebihan serta menjaga efektivitas dan efisiensi dalam memanfaatkan sumber-sumber alam hayati.

4.3.2.6. Misi VI : Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Tengah, dengan gambaran kondisi ketiadaan kesenjangan antarwilayah dan kelompok pendapatan, menjadi kerangka implementasi agenda transformasi daerah. Kerangka tersebut dilaksanakan dengan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar diseluruh wilayah Kabupaten Lampung Tengah, memperkuat pembangunan wilayah pusat pertumbuhan ekonomi dengan menjaga keseimbangan pembangunan wilayah pendukungnya.

4.3.2.7. Misi VII: Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Misi ini merupakan kerangka agenda transformasi dengan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana dasar maupun penunjang dengan kualitas tinggi dan tidak merusak lingkungan hidup, sehingga mampu menopang kebutuhan hidup masyarakat yang semakin besar dan kompleks. Sarana dan prasarana tersebut menekankan pada pengelolaan sumber daya alam dengan ramah, permukiman yang layak, perlindungan lingkungan, dan pengelolaan resiko terhadap bencana.

4.3.2.8. Misi VIII : Kesisinambungan Pembangunan

Misi ini juga masih dalam upaya perwujudan agenda transformasi daerah dengan menekankan pembangunan yang dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dengan efektivitas dan efisiensi yang tinggi, sehingga dapat terus dinikmati dari generasi ke generasi. Penekanan pembangunan dimaksud berupa kemampuan merencanakan pembangunan komprehensif yang meliputi pembangunan kebutuhan dasar, pembangunan lingkungan, tata ruang, dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kawasan sekitar.

Penekanan lain dalam misi ini adalah upaya menjaga keberlanjutan pembangunan melalui perwujudan sistem pengendalian dan pertanggungjawaban pembangunan yang efektif, serta pelaksanaan inovasi pembiayaan pembangunan daerah.

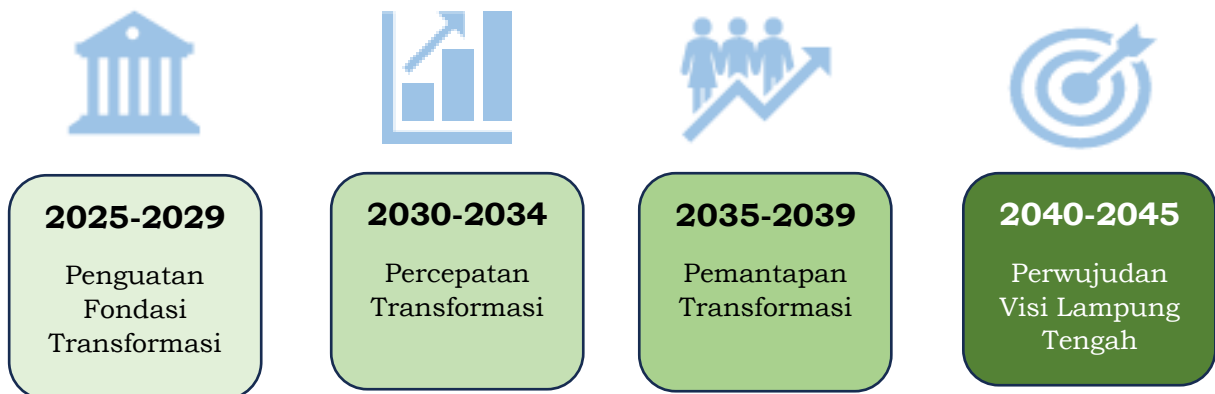
BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Tengah memuat tentang prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai Visi Lampung Tengah Yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera Dan Berkelanjutan dan target sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Tengah dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi dan tantangan pembangunan daerah, serta arahan pembangunan nasional yang dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan selama periode 2025-2045.

Arah kebijakan setiap tahapan memiliki tema pembangunan dalam kerangka pencapaian sasaran pokok dalam mewujudkan visi daerah yang sejalan dengan pentahapan pembangunan yang termuat dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Lampung 2025-2045. Untuk mencapai visi tersebut, perlu dilakukan pembangunan yang terencana, terarah, dan berkelanjutan dengan mengikuti proses tahapan ini, sehingga kebijakan yang dirumuskan untuk melaksanakan misi akan menjadi lebih terarah dan responsif terhadap dinamika yang terus berubah. Tahapan pembangunan tersebut disajikan pada Gambar 5.1 berikut

Gambar 5. 1 Tahapan Pembangunan Lima Tahunan dalam RPJPD



Adapun pelaksanaan tahapan pembangunan lima tahunan RPJPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2045 akan diurai sebagai berikut :

5.1. Misi I Transformasi Sosial

Arah Kebijakan :

- Peningkatan kuantitas dan kompetensi tenaga kesehatan
- peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang berkualitas
- Meningkatkan kepedulian dan partisipasi para pihak dan masyarakat dalam pengembangan sanitasi layak
- Pemenuhan imunisasi dasar lengkap bagi seluruh anak dan balita.
- Upaya intervensi stunting secara optimal

- Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tropis.
- Pencapaian wajib belajar 12 tahun yaitu SD dan SMP bagi seluruh penduduk
- Peningkatan kuantitas dan kompetensi serta pemerataan tenaga pengajar SD dan SMP.
- Peningkatan kuantitas dan kualitas serta pemerataan sarana dan prasarana pendidikan.
- Pengembangan beasiswa pendidikan bagi Keluarga miskin dan Yatim Piatu
- Peningkatan akses sarana perpustakaan yang menjangkau seluruh wilayah.
- Mendukung pelaksanaan pendidikan tinggi di Kabupaten Lampung Tengah.
- Peningkatan kualitas penjaminan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin dan yatim piatu
- Perluasan jaminan sosial kesehatan dan tenaga kerja.
- Penjaminan pemberian bantuan sosial tepat sasaran dan tepat jumlah.
- Peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga kerja dan tenaga kerja disabilitas
- Perluasan penyediaan lapangan kerja bagi tenaga kerja disabilitas

TABEL 5.1
ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN MISI I TRANSFORMASI SOSIAL DAN SASARAN POKOK

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI I DAN SASARAN POKOK			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
MISI : TRANSFORMASI SOSIAL	Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, sosial dan upaya penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan	Akselarasi pembangunan sumber daya manusia dan Kemanunggalan penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan	Pemantapan daya saing manusia dan penurunan kemiskinan serta ketimpangan	Perwujudan sumber daya manusia yang berkualitas dan sejahtera
Kesehatan Untuk Semua	• Pemenuhan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan	• Percepatan pemenuhan kualitas sarana dan prasarana kesehatan	• Pemantapan Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau semua penduduk	• Perwujudan layanan kesehatan yang prima dan masyarakat sadar kesehatan yang tinggi
	• Penguatan imunisasi dasar bagi semua	• Percepatan pelaksanaan imunasi bagi semua golongan	• Pemantapan imunisasi terhadap semua golongan masyarakat.	
	• Peningkatan kuantitas dan kompetensi tenaga kesehatan	• Percepatan kesejahteraan bagi seluruh tenaga kesehatan	• Pemantapan kesejahteraan tenaga kesehatan	

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI I DAN SASARAN POKOK			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	Penguatan Penanganan penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.	Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.	Pemantapan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan	
	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap budaya hidup bersih dan sehat dan paham gizi keluarga	Percepatan kesadaran masyarakat terhadap budaya hidup bersih dan sehat dan paham gizi keluarga	Pemantapan budaya hidup bersih dan sehat dan paham gizi keluarga	
	Peningkatan perlindungan jaminan kesehatan	Percepatan perlindungan jaminan kesehatan keseluruhan Masyarakat	Perluasan dan Pemantapan cakupan perlindungan jaminan kesehatan	
Pendidikan yang berkualitas dan merata	Peningkatan penerapan Wajib belajar 12 tahun dan dukungan pendidikan tinggi	Percepatan penerapan wajib belajar 12 tahun dan percepatan akses pendidikan tinggi	Pemantapan dunia pendidikan dasar dan perwujudan pemantapan akses pendidikan tinggi yang merata.	Perwujudan dunia pendidikan yang berkualitas dan merata
	Penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas dan merata.	Percepatan Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang berkualitas merata	Pemantapan kesadaran pendidikan sepanjang hayat kepada masyarakat	
	Peningkatan kuantitas dan kompetensi guru	percepatan kompetensi dan kesejahteraan guru	Pemantapan kompetensi dan kesejahteraan guru	
	Peningkatan pemberian bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu dan siswa berprestasi	Percepatan kuantitas dan kualitas bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu dan siswa berprestasi	Pemantapan dan perluasan bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu dan siswa berprestasi	
Perlindungan Sosial yang Adaptif	Penyediaan jaminan sosial	Percepatan dan perluasan pelaksanaan	pemantapan penyelenggaraan jaminan sosial	Perwujudan Perlindungan sosial adaptif,

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI I DAN SASARAN POKOK			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	kesehatan dan tenaga kerja	jaminan sosial kesehatan dan tenaga kerja	kesehatan dan tenaga kerja.	terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh masyarakat
	Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan tenaga kerja disabilitas yang produktif dan penyediaan lapangan kerja	Percepatan kompetensi tenaga kerja dan tenaga kerja disabilitas produktif dan inovatif serta lapangan kerja yang semakin luas	Pemantapan tenaga kerja dan tenaga kerja disabilitas profesional.	
	Peningkatan penyediaan bantuan kebutuhan hidup masyarakat minimum dengan tepat sasaran.	percepatan bantuan kebutuhan hidup minimum bagi seluruh Masyarakat	Pemantapan pemberian bantuan kebutuhan hidup minimum tepat sasaran bagi masyarakat	

TABEL 5.2
SASARAN POKOK, INDIKATOR DAN TARGET MISI I

Sasaran Pokok		Satuan	Base line 2025	Target 2025- 2029	Target 2030- 2034	Target 2035- 2039	Target 2040- 2045
IE.1.	Kesehatan untuk semua						
1)	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,54	75,20- 76,80	77,20- 78,80	79,20- 80,80	81,20 - 82,20
2)	Kesehatan Ibu dan Anak:						
a.	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	140	102- 107	72-77	42-47	12-17
b.	Prevalensi Stunting	Persen	14,8	11,68- 12,18	8,05- 9,55	5,5- 6,93	4,55- 3,5
3)	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (case detection rate)	Persen	70%	80%	85%	90%	95%
	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	Persen	98	98,25	98,5	98,75	99
4)	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Persen	97,9	98- 98,5	98,6- 99	99,1- 99,5	99,6- 100

Sasaran Pokok		Satuan	Base line 2025	Target 2025-2029	Target 2030-2034	Target 2035-2039	Target 2040-2045
IE2.	Pendidikan Berkualitas yang Merata						
5)	Hasil Pembelajaran						
a.	Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :						
	Literasi Membaca	Skor	6,67-13,33	30,00-40,00	41,00-50,00	51,00-60,00	66,67-73,33
	Numerasi	Skor	0,00-6,67	20,00-30,00	31,00-40,00	41,00-50,00	60,00-66,67
	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :						
	Literasi Membaca	Skor	28-30	31-39	40-49	50-59	60-69
	Numerasi	Skor	15-17	18-27	28-37	38-47	48-60
b.	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	8,11	8,71	9,46	10,36	12,03
c.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,22	13,23-13,58	13,59-14,03	14,04-14,57	14,58-15,02
6)	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	5,5	6	6,5	7	8
7)	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	Persen	57	60	65	70	75
IE.3.	Perlindungan Sosial yang Adaptif						
8)	Tingkat Kemiskinan	Persen	9,95	7,25-8,25	3,9-4,9	2,0-2,5	1,3-1,5
9)	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten	Persen	89	90	92	94	97
10)	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja	Persen	22	28-30	35-40	43-47	50

Keterangan:

* Merujuk pada indikator, baseline dan target tahunan RPJPD Provinsi Lampung 2025-2045

5.2. Misi II Transformasi Ekonomi.

Arah Kebijakan :

- Mengembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menanam bahan baku primer.
- Mengembangkan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan.
- Membatasi alih fungsi lahan sawah.
- Meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu produk pertanian serta membatasi alih fungsi lahan pertanian
- Mengembangkan lumbung pangan masyarakat dan cadangannya.
- Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial dan lahan sawah baru bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.
- Penyediaan bibit pertanian, peternakan dan perikanan yang unggul
- Penguatan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya
- Penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, petambak dan nelayan serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian
- Peningkatan nilai produk pertanian dan stabilitas harga produk pertanian.
- Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian
- Peningkatan keberlangsungan usaha mikro dan kecil dalam upaya menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan
- Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha
- Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.
- Peningkatan produktivitas BUMD
- Peningkatan kompetensi dan kualifikasi menuju tenaga kerja profesional
- Peningkatan kapasitas tenaga kerja perempuan dan kesempatan kerja berbasis gender yang proporsional.
- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan air minum.
- Meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas air minum.
- Pembangunan Infrastruktur untuk Perlindungan dan Pemeliharaan Mata Air
- Peningkatan kewaspadaan ketahanan bencana melalui pembangunan penghijauan lingkungan.
- Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan.

- Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/ asosiasi usaha dan penyediaan sarana infrastruktur penunjang pariwisata yang handal
- Peningkatan tata kelola transportasi dan aksesibilitas masyarakat
- Percepatan penyediaan infrastruktur pendukung lalu lintas barang/jasa guna menunjang perkembangan sektor industri manufaktur dan pengolahan.
- Percepatan pertumbuhan daerah potensial dalam rangka pertumbuhan ekonomi khususnya daerah disekitar exit tol.
- Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Lampung untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik pada ruas Terbanggi Besar-Kotabumi-Blambangan Umpu.
- Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau.
- Penguatan kelembagaan dan permodalan UMKM, Koperasi, dan BUMD melalui lembaga keuangan.
- Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.
- Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui lmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pasca panen, dan pemasaran pertanian melalui digital *marketplace/platform*.
- Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (*smart farming*, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).
- Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.
- Peningkatan *coverage* dan kecepatan akses internet
- Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).

TABEL 5.3
ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN MISI II

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI II DAN SASARAN POKOK			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
MISI : TRANSFORMASI EKONOMI	Penguatan pertanian melalui inovasi dan hilirisasi, peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif, dan peningkatan lembaga keuangan.	Peningkatan Produktivitas pertanian dan percepatan hilirisasi, Penguatan kepariwisataan dan ekonomi kreatif, percepatan kuantitas lembaga keuangan yang berkualitas	Perluasan hilirisasi pertanian dan industri serta pemantapan kepariwisataan dan lembaga keuangan	Terwujudnya pendapatan masyarakat yang tinggi dan kontribusi pertanian dan industri terhadap semakin tinggi.
Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	• Peningkatan produk dan nilai tambah pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi	• Percepatan peningkatan produktivitas produk unggulan dan nilai tambah melalui hilirisasi dengan percepatan pemanfaatan inovasi dan teknologi pendukung	• Pemantapan dan sektor-sektor produksi unggulan serta perluasan nilai tambah produk pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif	Perwujudan produk unggulan daerah yang berdaya saing tinggi dan tenaga kerja yang handal
	• Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja pria dan wanita dan kesempatan kerja	• Percepatan profesionalitas tenaga kerja pria dan wanita dan perluasan kesempatan kerja	• Pemantapan profesionalitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja berbasis gender yang proporsional	
Penerapan Ekonomi Hijau	• Penerapan kebijakan tata kelola faktor produksi yang ramah lingkungan dan ekonomis.	• Peningkatan partisipasi pelaku kebijakan tata kelola faktor produksi yang ramah lingkungan dan ekonomis.	• Pemantapan implementasi tata kelola faktor produksi yang ramah lingkungan dan ekonomis secara merata di daerah	Perwujudan pelaksanaan prinsip ekonomi hijau dengan nilai ekonomis tinggi
Transformasi Digital	• Peningkatan akses layanan digital yang berkualitas	• Perluasan akses layanan digital yang berkualitas untuk	• Pemantapan akses layanan digital yang berkualitas	• Perwujudan kualitas akses layanan

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI II DAN SASARAN POKOK			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	meningkatkan kesejahteraan Masyarakat	untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	digital dan mendukung peningkatan masyarakat
	• Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi pelaku ekonomi guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi terapan	• Perluasan akses informasi bagi pelaku ekonomi guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi terapan	• Pemantapan akses informasi bagi pelaku ekonomi guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi terapan	• Perwujudan teknologi terapan dengan akses informasi yang meningkatkan produktivitas
Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional	• Peningkatan akses perdagangan dan kerjasama antar daerah • Pengembangan komoditas ekspor unggulan	• Peningkatan daya saing melalui penguatan dan perluasan akses perdagangan dan kerjasama antar daerah • Peningkatan komoditas unggulan dengan potensi ekspor	• Pemantapan daya saing melalui penguatan dan perluasan akses perdagangan dan kerjasama antar daerah • Pemantapan komoditas unggulan yang bernilai tinggi dengan akses pasar ekspor	Perwujudan Produk unggulan daerah sebagai pemasok utama kebutuhan produk akhir pasar domestik dan regional
Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	• peningkatan sentra pertumbuhan ekonomi baru dengan memperhatikan kelestarian lingkungan • Pemenuhan Kebutuhan hunian layak • Penerapan kebijakan pembangunan ekonomi pedesaan yang merata dan berkelanjutan	• Percepatan pertumbuhan ekonomi baru berbasis lingkungan asri • Percepatan pemenuhan kebutuhan hunian layak • Penguatan implementasi pembangunan pedesaan yang merata dan berkelanjutan	• Pemantapan sentra pertumbuhan ekonomi dan perluasan pembangunan desa yang mandiri • Perluasan pemenuhan kebutuhan hunian layak	Perwujudan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan Perwujudan kemandirian desa

TABEL 5.4
SASARAN POKOK, INDIKATOR DAN TARGET MISI II

Sasaran Pokok		Satuan	Base line 2025	Target 2025- 2029	Target 2030- 2034	Target 2035- 2039	Target 2040- 2045
IE.4.	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi						
11)	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	22,77	23,7- 24,7	24,7- 25,7	25,7- 26,7	26,7- 27,7
12)	Pengembangan Pariwisata						
a.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum *	Persen	1,2	1,5	1,9	2,3	2,7
b.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara pada Hotel Berbintang	Ribu Orang	60	70	80	90	100
13)	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Persen	0,69	0,72	0,75	0,8	0,85
14)	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD						
a.	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten	Persen	11	13	15	16	18
b.	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten	Persen	98	98,2	98,5	98,7	99
c.	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	2,3	2,8	3,3	3,8	4,3-4,5
d.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen	1,4	2,8	4,2	5,6	6-7
15)	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,11	2,83	2,48	2,06	1,7
	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Persen	25	28-30	35-38	42-44	49-51
16)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	59,15	61,95	65,45	69,65	73,15
17)	Tingkat penguasaan IPTEK						
a.	Indeks Inovasi Daerah	Skor	46	50	55	60	65

Sasaran Pokok		Satuan	Base line 2025	Target 2025-2029	Target 2030-2034	Target 2035-2039	Target 2040-2045
IE.5.	Penerapan Ekonomi Hijau						
18)	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau						
a.	Indeks Ekonomi Hijau Daerah*	Persen	59,19	63,06	66,92	70,79	74,65
b.	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer *	Persen	36	43	47	53	60
IE.6.	Transformasi Digital						
19)	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi*	Indeks	5,8	6,1	6,5	6,9	7,3
IE.7.	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global						
20)	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi*	Skor	5,15	4,82	4,5	4,16	3,83
21)	Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	32,7	32,7 - 33,95	33,95 - 35,2	35,2 - 36,45	36,45 - 37,7
22)	Proporsi Net Ekspor Terhadap PDRB (%)	Persen	9	9,5-10	10,5-11	11,5-12	12,5-13
IE.8.	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi						
23)	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan						
a.	Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi	Persen	20	20,5-21	21,5-22	22,5-23	23,5-24
b.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	Persen	66,02	75,16	82,92	90,68	100
c.	Persentase Desa Mandiri	Persen	1,329	1,661	3,987	7,641	12,625

Keterangan:

* Merujuk pada indikator, baseline dan target tahunan RPJPD Provinsi Lampung 2025-2045

5.3. Misi III Transformasi Tata Kelola

Arah Kebijakan :

- Penyusunan perencanaan, tata kelola keuangan dan kebijakan pembangunan dan pengembangan daerah.
- Penyederhanaan dan penataan kelembagaan daerah yang efektif.
- Peningkatan kapasitas aparatur daerah yang BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif)

- Penerapan digitalisasi pelayanan publik yang informatif, inovatif dan data yang dapat dibagikan dalam ranah Satu Data Indonesia (SDI)
- Penerapan meritokrasi dan integritas ASN
- Hubungan Pemerintah dan masyarakat yang harmonis dan bersinergi
- Penerapan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional dan bebas korupsi
- Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital
- Penguatan pengendalian internal dan pengelolaan pengaduan masyarakat

TABEL 5.5
ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN MISI III

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-III			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
MISI : TRANSFORMASI TATA KELOLA	Penataan kelembagaan pemerintah yang efektif dan efisien, Penerapan meritokrasi dan manajemen ASN, Penerapan digitalisasi layanan publik, Penerapan transparansi pemda dan Satu Data	Percepatan pelayanan digital publik berbasis teknologi informasi dan Percepatan manajemen SDM dengan meritokrasi, serta dan Satu Data yang handal	Perwujudan kelembagaan pemerintah yang inovatif, informatif, adaptif dan akuntabel dan ASN yang profesional	Perwujudan pelayanan publik yang transparan dan berkualitas.
Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	• Penerapan regulasi kelembagaan birokrasi yang lincah • Penerapan manajemen ASN berbasis meritokrasi • Penerapan digitalisasi layanan publik • Penerapan transparansi pelayanan publik • Penerapan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah	• Percepatan kinerja kelembagaan yang efektif dan efisien • Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat • Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi. Penguatan integritas. • Percepatan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah yang handal	• Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi • Penguatan hubungan masyarakat dan pemerintah	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang responsif, tangkas dan berintegritas

TABEL 5.6
SASARAN POKOK, INDIKATOR DAN TARGET MISI III

Sasaran Pokok		Satuan	Baseline 2025	Target 2025-2029	Target 2030-2034	Target 2035-2039	Target 2040-2045
IE.9.	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif						
24)	Indeks Reformasi Hukum	Skor	60	65-68	73-75	80-82	90
25)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Skor	2,8	3,2	3,6	4	4,4
26)	Indeks Pelayanan Publik	Skor	4,09 – 4,10	4,2	4,3	4,4	4,6
27)	Anti Korupsi						
a.	Indeks Pencegahan Korupsi	Skor	93,5	94,5	95,5	96,5	97,5

Keterangan:

** Merujuk pada indikator, baseline dan target tahunan RPJPD Provinsi Lampung 2025-2045*

5.4. Misi IV. Stabilitas Keamanan dan Ekonomi Daerah

Arah Kebijakan :

- Penyediaan regulasi daerah guna mendukung tertib sosial, ekonomi dan tata kelola pemerintahan, yang selaras dengan hukum nasional.
- Perwujudan stabilitas daerah dengan menurunkan kriminalitas dan menghindari konflik sosial masyarakat.
- Penguatan penegakan regulasi daerah
- Penerapan pelaksanaan prinsip kebebasan dan kesetaraan hak asasi manusia
- Penguatan kemandirian fiskal dan inflasi daerah.

TABEL 5.7
ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI IV

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI IV			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
MISI : Stabilitas Keamanan dan Ekonomi Daerah	Memperkuat keamanan dan ketertiban daerah dan stabilitas sosial ekonomi daerah sebagai landasan transformasi	Percepatan penerapan keamanan dan ketertiban yang tangguh diseluruh wilayah dan stabilitas sosial ekonomi daerah	Pemantapan keamanan dan ketertiban daerah dan stabilitas sosial ekonomi daerah	Perwujudan Kabupaten Aman dan damai serta ekonomi yang kuat dan mandiri.
Stabilitas Keamanan dan	Penguatan dan penerapan regulasi	Percepatan penerapan	Pemantapan	Perwujudan stabilitas daerah

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI IV			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
Trantibum Daerah	tentang Keamanan dan ketertiban daerah yang berdampak pada stabilitas sosial dan keamanan masyarakat	tentang Keamanan dan ketertiban daerah yang berdampak pada stabilitas sosial dan keamanan Masyarakat	stabilitas sosial dan keamanan serta kenyamanan masyarakat	dengan kerukunan sosial dan rasa aman yang tinggi dan tingkat kriminalitas sangat rendah.
Stabilitas Ekonomi	Penguatan regulasi dan sistem operasi yang menunjang peningkatan pendapatan daerah, investasi, produksi barang/jasa, dan pengendalian inflasi	Percepatan penerapan regulasi dan sistem operasi yang menunjang peningkatan pendapatan daerah, investasi, produksi barang/jasa, dan pengendalian inflasi	Pemantapan stabilitas ekonomi dan kemandirian fiskal daerah	Perwujudan kemandirian stabilitas ekonomi dan kemandirian fiskal daerah yang prima
Daya Saing Daerah	Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah, serta pengembangan dan diversifikasi produk unggulan penunjang ekspor	Pengembangan dan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas wilayah, serta penguatan dan diversifikasi produk unggulan penunjang ekspor	Pemantapan aksesibilitas dan konektivitas wilayah, serta diversifikasi produk unggulan penunjang ekspor	Perwujudan aksesibilitas dan konektivitas diseluruh wilayah serta ekspor yang mantap

TABEL 5.8
SASARAN POKOK, INDIKATOR DAN TARGET MISI KE-4

Sasaran Pokok		Satuan	Base line 2025	Target 2025- 2029	Target 2030- 2034	Target 2035- 2039	Target 2040- 2045
IE.10.	Hukum Berkeadilan, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Trantibum Linmas Daerah						
28)	Tingkat Kriminalitas	Rasio	25	21	19	17	15
	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	Persen	100	100	100	100	100
	Persentase Capaian pelaksanaan Aksi HAM	Persen	85	83	86	89	92

Sasaran Pokok		Satuan	Base line 2025	Target 2025-2029	Target 2030-2034	Target 2035-2039	Target 2040-2045
29)	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya *	Persen	72	75,7	80,7	85,7	89,08
30)	Kejadian Konflik Sosial	Kasus	0	0	0	0	0
IE.11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah							
31)	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,25	0,28	0,31	0,34	0,37
32)	Tingkat Inflasi	Persen	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4
33)	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan						
a.	Kemandirian Fiskal	Persen	10	13-15	16-18	19-22	23-26
34)	Pertumbuhan kapasitas riil daerah	Persen	1,5	1,6-1,7	1,9-2,0	2,2-2,3	2,5-2,6
IE.12. Daya Saing Daerah							
35)	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,12	3,15-3,18	3,18-3,22	3,23-3,27	3,28-3,34
36)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	73,5	73,8-74,0	74,1-74,3	74,4-74,7	74,8-75

Keterangan:

* Merujuk pada indikator, baseline dan target tahunan RPJPD Provinsi Lampung 2025-2045

5.5. Misi V. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Arah Kebijakan :

- Pembangunan kehidupan beragama yang inklusif, rukun, dan toleran.
- Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama secara merata.
- Pembinaan ideologi Pancasila, penguatan identitas bangsa dan karakter.
- Pemberdayaan masyarakat adat dan penguatan budaya.
- Penguatan tata kelola penyelenggaraan Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam proses pembangunan.
- Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Kewenangan Kabupaten/Kota.
- Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- Pemulihan dan Rehabilitasi kawasan sempadan sungai.
- peningkatan kualitas air dan udara serta pengelolaan limbah dan pengelolaan lahan secara berkelanjutan.
- Reformasi pengelolaan limbah terintegrasi dari hulu ke hilir.

- Penambahan sarana dan prasarana persampahan (TPA dan TPS).
- Pembinaan teknis dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
- Pengembangan kerjasama dengan mitra dalam pengelolaan sampah.
- Penguatan ketahanan pangan dan kesadaran gizi masyarakat.
- Menerapkan 9R dalam penanganan sampah.
- Pengendalian pencemaran air sungai dari limbah industri dan domestik serta pertambangan pasir.
- Peningkatan kemandirian pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan penanggulangan bencana.
- Penguatan dukungan pemenuhan kebutuhan listrik per kapita.
- Pengelolaan keanekaragaman hayati dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup.

TABEL 5.9
ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN MISI V DAN SASARAN POKOK

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI V dan SASARAN POKOK			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
MISI V: KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI	Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan transformasi	Percepatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dalam menghadapi perubahan	Mewujudkan Kabupaten berketahanan sosial budaya dan ekologi yang tangguh.
Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	• Peningkatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila	• Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila	• Pemantapan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila	• Perwujudan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila
	• Peningkatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	• Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	• Pemantapan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	• Perwujudan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI V dan SASARAN POKOK			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Penguatan Pembangunan Keluarga dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Percepatan Pembangunan Keluarga dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Pemantapan Pembangunan Keluarga dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Mewujudkan Keluarga yang tangguh dan kesetaraan gender yang berkeadilan
Lingkungan Hidup Berkualitas	Identifikasi keanekaragaman hayati dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup.	Pengelolaan keanekaragaman hayati dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pemantapan keanekaragaman hayati dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup	Perwujudan lingkungan hidup yang nyaman dan aman bagi seluruh ekosistem
	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Percepatan kualitas lingkungan hidup	Pemantapan kualitas lingkungan hidup	
	Pemenuhan pemukiman berstandar sanitasi aman	Pemenuhan pemukiman berstandar sanitasi aman	Pemenuhan pemukiman berstandar sanitasi aman	
	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i>	Percepatan Pengelolaan sampah terpadu dan integrasi pengelolaan sampah berkonsep <i>circular economy</i>	Pemantapan Pengelolaan sampah	
Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Dukungan pemenuhan kebutuhan kelistrikan per Kapita	Dukungan percepatan pemenuhan kebutuhan listrik per Kapita	Dukungan Pemantapan pemenuhan konsumsi listrik per Kapita	Perwujudan Ketahanan Energi dan Air Yang Mumpuni serta Kemandirian Pangan Prima
	Peningkatan jumlah penduduk yang memiliki Akses Air Minum Layak	Percepatan pemenuhan Akses Air Minum Layak	Pemantapan pemenuhan Akses Air Minum Layak	

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI V dan SASARAN POKOK			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	• Peningkatan ketahanan pangan dan kesadaran gizi masyarakat	• Percepatan pemenuhan pangan masyarakat dan kesadaran gizi Masyarakat	• Pemantapan pangan dan gizi masyarakat	
	• Pemenuhan Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	• Percepatan dan Perluasan Pemenuhan Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	• Pemantapan Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	
Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	• Peningkatan pengelolaan bencana dan penurunan emisi GRK serta kesadaran masyarakat terhadap bencana serta bahaya tingginya emisi Gas Rumah Kaca	• Penguatan pengelolaan bencana dan percepatan penurunan emisi GRK serta kesadaran masyarakat semakin tinggi terhadap bencana serta Gas Rumah Kaca	• Pemantapan pengelolaan bencana dan penanganan emisi GRK serta kesadaran masyarakat terhadap bencana dan Gas Rumah Kaca	• Perwujudan kemampuan beradaptasi Kabupaten terhadap bencana dan perubahan iklim

TABEL 5.10
SASARAN POKOK, INDIKATOR DAN TARGET MISI V

Sasaran Pokok		Satuan	Base line 2025	Target 2025- 2029	Target 2030- 2034	Target 2035- 2039	Target 2040- 2045
IE.13.	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju						
37)	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Skor	59,10- 59,12	61,55- 61,61	64- 64,11	66,45- 66,61	68,9- 69,1
38)	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)*	Skor	74,07 – 74,13	76,07- 77,95	78,07- 79,95	80,07- 81,00	81,24 – 81,94
IE.14.	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif						
39)	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Skor	57,87	60	65	70	76

Sasaran Pokok		Satuan	Base line 2025	Target 2025-2029	Target 2030-2034	Target 2035-2039	Target 2040-2045
a.	Indeks Perlindungan Anak	Skor	69,21	72,41	76,41	81,21	85,21
40)	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Skor	0,25	0,24	0,23	0,22	0,2
IE.15.	Lingkungan Hidup Berkualitas						
41)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati*	Skor	0,537	0,576	0,625	0,682	0,72
42)	Kualitas Lingkungan Hidup						
a.	Indeks kualitas lingkungan hidup	Skor	65,65	66,66	67,92	69,18	70,70
b.	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	Persen	0	5	8	10	15
c.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	21,21	25,28	28,38	32,5	35,78
IE.16.	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan						
43)	Ketahanan energi, air, dan pangan						
a.	Ketahanan Energi						
	Konsumsi Listrik per Kapita	kWh	NA	800	1.200	1.800	2.200
b.	Ketahanan Pangan						
	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	Persen	9,3	7	5	3	1,5-2
c.	Ketahanan Air						
	Kapasitas Air Baku*	(m3/detik)	NA	2	6	9	12,32
	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	3	6	8,5	11	15
IE.17.	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim						
44)	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Skor	114,8	106,8	96,8	84,8	74,8
45)	Persentase Penurunan Emisi GRK *						

Sasaran Pokok		Satuan	Base line 2025	Target 2025- 2029	Target 2030- 2034	Target 2035- 2039	Target 2040- 2045
a.	Kumulatif	Persen	N/A	9,52	16,57	23,62	30,69
b.	Tahunan	Persen	N/A	15,32	33,94	51,96	71,18

Keterangan:

** Merujuk pada indikator, baseline dan target tahunan RPJPD Provinsi Lampung 2025-2045*

5.6. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN SARANA PRASARANA

Arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana Kabupaten Lampung yang bersumber pada upaya melaksanakan pengembangan wilayah dan dasar bagi pengendalian pemanfaatan ruang wilayah, dengan harapan dapat mewujudkan ruang wilayah yang merata, berkeadilan, aman nyaman, ramah lingkungan serta berkelanjutan serta mendorong tumbuhnya wilayah.

Disamping itu, kebijakan pembangunan wilayah diarahkan pada percepatan pertumbuhan kawasan strategis Kabupaten Lampung Tengah dari sudut pandang ekonomi sehingga dapat mendorong aktivitas sekitar kawasan dan dapat menyokong seluruh wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Tujuan pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi adalah mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan dan mempercepat pengembangan kawasan di sekitarnya. Arah pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi meliputi: 1) Penataan dan pengembangan pusat pemerintahan, permukiman, perdagangan, jasa, fasilitas umum, fasilitas sosial dan RTH; 2) Pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri eksisting yang berwawasan lingkungan; dan 3) Penyediaan jaringan prasarana dan utilitas penunjang pengembangan kawasan.

Kebijakan pembangunan juga dilaksanakan pada pengembangan kawasan strategis dari aspek sosial budaya dengan penekanan untuk melestarikan adat, budaya dan peninggalan sejarah di Kabupaten Lampung Tengah. Selain itu dengan ditetapkannya Kawasan Danau Tirta Gangga di Kampung Sakti Buana Kecamatan Seputih Banyak menjadi kawasan strategis diharapkan dapat memacu perkembangan sektor pariwisata daerah, sehingga pembangunan dan revitalisasi kawasan tersebut sangat penting dilakukan pada kawasan tersebut. Tujuan pengembangan kawasan strategis sosial budaya adalah mewujudkan pelestarian dan pemanfaatan kawasan yang dapat memacu pengembangan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Arah pengembangan kawasan strategis sosial budaya meliputi : 1) Pemeliharaan kawasan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keberlanjutan, keaslian nilai-nilai kearifan, dan budaya lokal; 2) Penataan dan pengembangan kawasan sosial budaya; dan 3) Pengendalian pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak kawasan strategis sosial budaya.

Kebijakan pembangunan diarahkan pada pemenuhan indikasi program utama pada periode pertama perwujudan rencana tata ruang Kabupaten Lampung Tengah. Adapun penekanan program dimaksud ditujukan pada **perwujudan struktur ruang** yang meliputi: 1) Perencanaan Pengembangan

dan Pengendalian Tata Ruang Kawasan; 2) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi; 3) Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana pada Pusat Kegiatan Lokal; 4) Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana pada Pusat Pelayanan Kawasan; 5) Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana pada Pusat Pelayanan Lokal; 6) Pengembangan dan Penataan Kawasan Perumahan; 7) Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan; 8) Pengaturan dan Pemantapan Kegiatan Industri, Perdagangan dan Jasa; 9) Peremajaan Kota dan Revitalisasi Fungsi Kawasan; 10) Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Berdasarkan Kewenangannya; 11) Pengembangan dan Pemantapan Jaringan Terminal dan Angkutan Umum; 12) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; 13) Pengelolaan Aplikasi Informatika; 14) Pengelolaan Sumber daya Air; 15) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 16) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah; 17) Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 18) Pengelolaan Persampahan; 19) Penanggulangan bencana; 20) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.

Selanjutnya ditujukan pada **perwujudan pola ruang** yang meliputi program: 1) Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; 2) Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 3) Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; 4) Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian; 5) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian; 6) Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; 7) Perizinan Usaha Pertanian; 8) Penyuluh Pertanian; 9) Pengelolaan Perikanan Tangkap; 10) Pengelolaan Perikanan Budi Daya; 11) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; 12) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; 13) Perencanaan dan Pembangunan Industri; 14) Pengendalian Izin Usaha Industri; 15) Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional; 16) Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 17) Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; 18) Pemasaran Pariwisata; 19) Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata; 20) Pengelolaan dan Pengembangan Drainase; 21) Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah; 22) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 23) Pengembangan Permukiman; 23) Penataan Bangunan Gedung; 24) Penataan Bangunan dan Lingkungannya; 24) Penataan Bangunan Gedung; 25) Penataan Bangunan dan Lingkungannya; dan 26) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan. Dan penekanan program sebagai **Perwujudan Kawasan Strategis** yang meliputi : 1) Penyelenggaraan Penataan Ruang; 2) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase; 3) Pengelolaan Sumber daya Air (SDA); 4) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 5) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah; 6) Penataan Bangunan dan lingkungan; 7) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; 8) Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; 9) Peningkatan Daya tarik Destinasi Pariwisata; 10) Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual; 11) Program Pemasaran Pariwisata Kebijakan pembangunan juga diarahkan pada perwujudan rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah dan kawasan strategis Kabupaten, dengan uraian sebagai berikut :

5.6.1. Arah Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas:

A. Perwujudan Sistem Pusat Permukiman, meliputi:

- i) program perwujudan PKL berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi PKL,
- ii) program perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Kawasan,
- iii) program perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan terdiri atas:
 - a. pengembangan Kawasan Perdesaan melalui pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas di seluruh Kawasan Perdesaan,
 - b. mendorong pertumbuhan Kawasan Perdesaan dan pengembangan akses bagi desa tertinggal, dan
 - c. pengembangan Kawasan terpilih pusat pengembangan desa.

B. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Kabupaten terdiri atas:

1. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi
 - a. Perwujudan Sistem Jaringan Jalan meliputi:
 - 1) penyusunan rencana, kebijakan, strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan Jembatan;
 - 2) pengembangan, pemantapan, dan pemeliharaan jaringan jalan
 - 3) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Jalan Tol;
 - 4) peningkatan dan pengembangan jalan akses yang menghubungkan dengan jaringan Jalan Tol;
 - 5) pengembangan dan pemantapan jaringan terminal dan angkutan umum;
 - 6) pembangunan, pengembangan dan penataan Terminal Penumpang Tipe A;
 - 7) pembangunan dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B;
 - 8) pembangunan dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C;
 - 9) membuka trayek-trayek baru yang menghubungkan antar pusat kegiatan serta yang menghubungkan antara terminal dengan stasiun kereta api;
 - 10) pembangunan dan pengembangan *shelter* atau tempat pemberhentian bus/angkutan umum khususnya pada Kawasan Perkotaan; dan
 - 11) pengembangan, pemantapan, dan pemeliharaan Jembatan.
 - b. Perwujudan Sistem Jaringan Kereta Api, meliputi:
 - a. pengembangan jalur kereta api umum;
 - b. pengembangan dan penataan Stasiun Penumpang;
 - c. pengembangan interkoneksi antar sistem jaringan kereta api;
 - d. pengaturan dan penataan sempadan rel kereta api; dan
 - e. pengendalian bangunan di sekitar sempadan rel kereta api.
 - c. Perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan berupa pembangunan, pengembangan, dan penataan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan.

- d. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut berupa pembangunan, pengembangan, dan penataan Pelabuhan Pengumpan Lokal.
 - e. Perwujudan Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus dilakukan melalui pengembangan dan optimalisasi bandar udara khusus meliputi:
 - 1) pengembangan Bandar Udara Khusus untuk kegiatan perkebunan; dan
 - 2) pengembangan Bandar Udara Khusus untuk kegiatan tanggap darurat bencana.
2. Perwujudan Sistem Jaringan Energi terdiri atas:
- a. Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi:
 - 1) pengembangan, penataan, dan pemeliharaan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi – tempat penyimpanan; dan
 - 2) pengamanan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi – tempat penyimpanan.
 - b. Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:
 - 1) pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
 - 2) pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan pembangkit listrik lainnya berupa pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg);
 - 3) pengembangan dan pemeliharaan SUTET;
 - 4) pengembangan dan pemeliharaan SUTT;
 - 5) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Saluran Transmisi Lainnya;
 - 6) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Gardu Listrik; dan
 - 7) penelitian, pembangunan, dan pengembangan pembangkit listrik sumber energi baru terbarukan.
3. Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi, meliputi:
- a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan perencanaan teknis sistem jaringan telekomunikasi;
 - b. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Jaringan Tetap berupa infrastruktur Jaringan Tetap dan Jaringan Tetap;
 - c. pembangunan, pengembangan, penataan, dan pengaturan Jaringan Bergerak Seluler berupa *base transceiver station*; dan
 - d. peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi dan internet.
4. Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air, terdiri atas:
- a. Perwujudan sistem jaringan irigasi meliputi:
 - 1) penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan perencanaan teknis sistem jaringan irigasi;
 - 2) pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer, Jaringan Irigasi Sekunder, dan Jaringan Irigasi Tersier;
 - 3) sinkronisasi pengembangan jaringan irigasi secara terpadu dengan program penyediaan air; dan

- 4) penetapan kewenangan pengelolaan jaringan irigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air meliputi:
 - 1) penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan perencanaan teknis pengembangan Bangunan Sumber Daya Air;
 - 2) penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan perencanaan teknis pengendalian banjir;
 - 3) kegiatan pengembangan dan penataan jaringan pengendalian banjir;
 - 4) pemeliharaan dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air;
 - 5) pembangunan dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air baru; dan
 - 6) revitalisasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air.
5. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya terdiri atas:
 - a. Perwujudan SPAM meliputi:
 - 1) penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan perencanaan teknis pengembangan SPAM;
 - 2) pengembangan SPAM Perkotaan dan Perdesaan;
 - 3) pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan Unit Produksi; dan
 - 4) pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan Unit Distribusi.
 - b. Perwujudan SPAL meliputi:
 - 1) penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan perencanaan teknis pengembangan SPAL; dan
 - 2) pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan infrastruktur SPAL non domestik dan infrastruktur SPAL domestik Setempat dan Terpusat.
 - c. Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
 - d. Perwujudan sistem jaringan persampahan meliputi:
 - 1) penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan perencanaan teknis pengembangan sistem pengelolaan persampahan;
 - 2) pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan TPS;
 - 3) pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan TPST;
 - 4) pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan TPA;
 - 5) pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan;
 - 6) penataan Kawasan sekitar pengelolaan persampahan; dan
 - 7) peningkatan pengelolaan persampahan.
 - 8) peningkatan kerjasama pengelolaan persampahan.
 - e. Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana meliputi:
 - 1) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
 - 2) pembangunan dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
 - 3) pengembangan sistem Mitigasi bencana; dan
 - 4) pembangunan, rehabilitasi, dan rekonstruksi dampak bencana alam.

- f. Perwujudan pengembangan sistem drainase meliputi:
 - 1) pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Primer, Jaringan Drainase Sekunder, dan Jaringan Drainase Tersier;
 - 2) penyusunan rencana, strategi, dan perencanaan teknis pengendalian banjir; dan
 - 3) melakukan perencanaan sistem drainase terpadu khususnya bagi PKL dan Pusat Pelayanan Kawasan serta Kawasan Peruntukan Industri.

5.6.2. Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri atas:

A. Perwujudan Kawasan Lindung, terdiri atas:

- 1. Perwujudan Badan Air meliputi:
 - a. operasional dan pemeliharaan Badan Air sesuai kewenangannya;
 - b. pembangunan dan pengembangan tanggul sungai;
 - c. pembangunan bangunan sumber daya air;
 - d. kegiatan Konservasi Badan Air Wilayah Sungai;
 - e. pengelolaan hidrologi dan kualitas air di Wilayah sungai;
 - f. rehabilitasi dan normalisasi Badan Air; dan
 - g. peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap Badan Air.
- 2. Perwujudan pengelolaan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya berupa perwujudan Kawasan Hutan Lindung meliputi:
 - a. melakukan kegiatan Konservasi pada lahan-lahan kritis melalui kerjasama dengan berbagai lembaga peduli hutan, lintas instansi pemerintah, dan Masyarakat setempat;
 - b. pemanfaatan hutan berupa kegiatan hutan kemasyarakatan;
 - c. penguatan manajemen Kawasan dan pemantapan Kawasan Hutan Lindung untuk mendukung Kawasan Konservasi di atasnya;
 - d. sosialisasi peraturan terkait kehutanan kepada seluruh pemangku kepentingan;
 - e. melakukan koordinasi dalam penegakan hukum bagi kegiatan penebangan liar dengan penanganan preventif, persuasif, dan represif secara berkelanjutan; dan
 - f. kegiatan rehabilitasi dan redelineasi Kawasan hutan.
- 3. Perwujudan Kawasan perlindungan setempat meliputi:
 - a. pengawasan Sempadan Sungai dan waduk/danau;
 - b. penertiban bangunan permukiman, publik, dan komersial yang berada pada garis Sempadan Sungai secara bertahap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan memperhatikan kearifan lokal;
 - c. pengembangan konsep pembangunan menghadap sungai;
 - d. pembangunan dan pengembangan jalan inspeksi pada Kawasan sungai yang melalui Kawasan Perkotaan dan/atau permukiman;
 - e. pelaksanaan kegiatan Konservasi lahan pada Sempadan Sungai, danau dan waduk;

- f. pemanfaatan garis Sempadan Sungai diarahkan untuk kegiatan Masyarakat berupa penanaman tanaman bernilai ekologis dan ekonomis;
 - g. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan di dan sekitar sungai, danau, atau waduk; dan
 - h. pengembangan RTH dan kegiatan wisata alam yang Berwawasan Lingkungan.
4. Perwujudan Kawasan Konservasi berupa Taman Nasional meliputi:
- a. kegiatan rehabilitasi pada lahan-lahan kritis melalui kerjasama dengan berbagai lembaga peduli hutan, lintas instansi pemerintah, dan Masyarakat setempat;
 - b. kegiatan pemantapan Kawasan Taman Nasional;
 - c. kegiatan pengawasan dan pengendalian Kawasan Konservasi; dan
 - d. program pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Taman Nasional.

B. Perwujudan Kawasan Budi Daya, terdiri atas:

- 1. Perwujudan badan jalan, meliputi:
 - a. operasional dan pemeliharaan serta pengembangan Jalan Tol;
 - b. pengembangan Kawasan di sekitar jalan masuk dan jalan keluar Jalan Tol;
 - c. pengembangan RTH di tempat istirahat dan pelayanan pada Jalan Tol;
 - d. pengembangan sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan Jalan Tol; dan
 - e. penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan perencanaan teknis pengembangan dan/atau pembangunan Jalan Tol baru.
- 2. Pengembangan kawasan hutan produksi, meliputi:
 - a. pelestarian Kawasan Hutan Produksi;
 - b. pengelolaan Kawasan Hutan Produksi dengan pengembangan kegiatan tumpang sari atau budi daya sejenis dengan tidak mengganggu tanaman pokok;
 - c. peningkatan partisipasi Masyarakat sekitar hutan melalui pengembangan hutan kerakyatan;
 - d. pemantauan dan pengendalian kegiatan usaha hutan dan gangguan keamanan hutan lainnya;
 - e. pengembangan dan diversifikasi penanaman jenis hutan;
 - f. peningkatan fungsi ekologis melalui pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam;
 - g. penyediaan lahan pengganti untuk Kawasan yang telah terjadi alih fungsi dengan pengembangan tanaman tegakan tinggi;
 - h. pembangunan fasilitas wisata alam dan pengembangan hutan wisata berwawasan lingkungan; dan
 - i. penyediaan pemasaran hasil produksi kehutanan dan perluasan akses pelayanan informasi pemasaran hasil hutan.
- 3. Perwujudan Kawasan Pertanian terdiri atas:
 - a. Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan meliputi:
 - 1) pengembangan Kawasan Tanaman Pangan;

- 2) penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) pengaturan pola penggunaan sumber daya air untuk kegiatan pertanian tanaman pangan;
 - 4) memperluas daerah tangkapan air pada daerah pertanian tanaman pangan;
 - 5) penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Pertanian;
 - 6) penelitian dan pengembangan tanaman pangan di Kawasan Pertanian;
 - 7) pengaturan pola tanam tanaman pangan;
 - 8) intensifikasi dan diversifikasi tanaman pangan;
 - 9) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan irigasi secara terprogram serta sesuai prioritas dan kewenangannya;
 - 10) pengendalian dan penertiban alih fungsi lahan tanaman pangan yang tidak sesuai pemanfaatannya;
 - 11) inventarisasi dan pengendalian kegiatan budi daya lainnya yang bersifat komplementer dengan Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - 12) penyusunan peraturan Insentif dan Disinsentif pada Kawasan Tanaman Pangan.
- b. Perwujudan Kawasan Hortikultura meliputi:
- 1) menetapkan komoditas unggulan berdasarkan karakteristik dan potensi Wilayah;
 - 2) meningkatkan produksi komoditas unggulan melalui intensifikasi lahan;
 - 3) intensifikasi dan diversifikasi dalam meningkatkan produksi hortikultura;
 - 4) inventarisasi dan pengendalian kegiatan budi daya lainnya yang bersifat komplementer dengan Kawasan Hortikultura; dan
 - 5) penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian.
- c. Perwujudan Kawasan Perkebunan meliputi:
- 1) peningkatan produksi komoditas unggulan melalui intensifikasi lahan, bantuan sarana produksi perkebunan, peningkatan keterampilan budi daya, dan pengolahan pasca panen;
 - 2) membangun infrastruktur Kawasan agropolitan yang terdiri dari subsistem yang meliputi:
 - a) subsistem hulu berupa sarana produksi pertanian;
 - b) subsistem usaha tani berupa sarana produksi pertanian primer; dan
 - c) subsistem hilir berupa pengolahan hasil pertanian dan perdagangan;
 - 3) pengembangan sarana prasarana penunjang produksi perkebunan.
- d. Perwujudan Kawasan Peternakan meliputi:

- 1) pengembangan sentra peternakan berdasarkan potensi kewilayahan;
 - 2) pengembangan prasarana dan sarana peternakan;
 - 3) pengembangan sentra peternakan rakyat;
 - 4) pembangunan dan pengembangan Kawasan pengolahan hasil peternakan; dan
 - 5) pengembangan Kawasan integrasi dengan Kawasan lainnya yang bersifat saling melengkapi berupa:
 - a) Kawasan integrasi peternakan-tanaman pangan dan hortikultura;
 - b) Kawasan integrasi peternakan-perkebunan; dan
 - c) Kawasan integrasi peternakan-perikanan.
4. Perwujudan kawasan perikanan, meliputi:
- a. pengembangan industri pengolahan perikanan;
 - b. pengembangan sentra budi daya perikanan;
 - c. pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana Kawasan minapolitan; dan
 - d. pembangunan dan pengembangan sarana dan parasarana pendukung kegiatan perikanan.
5. Perwujudan kawasan pertambangan dan energi terdiri atas:
- a. Perwujudan Kawasan pertambangan meliputi:
 - 1) pengelolaan Kawasan pertambangan mineral yang Berwawasan Lingkungan dan berkelanjutan;
 - 2) pengendalian dan pengawasan kegiatan pertambangan batuan;
 - 3) rehabilitasi dan reklamasi lingkungan pasca kegiatan pertambangan batuan; dan
 - 4) pengelolaan dan pengawasan daya dukung lingkungan untuk perusahaan pertambangan mineral.
 - b. Perwujudan Kawasan pembangkitan tenaga listrik meliputi:
 - 1) pengelolaan Kawasan pembangkitan tenaga listrik;
 - 2) perencanaan dan pengawasan kegiatan pembangkitan tenaga listrik; dan
 - 3) pengelolaan dan pengawasan daya dukung lingkungan untuk perusahaan energi.
6. Perwujudan kawasan peruntukan industri meliputi:
- a. pengembangan industri berdasarkan asas berkelanjutan;
 - b. pengembangan kegiatan industri rumah tangga, kecil, dan menengah;
 - c. pengembangan industri besar;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana utilitas pendukung Kawasan Peruntukan Industri;
 - e. pengembangan RTH di sekitar Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - f. pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan.
7. Perwujudan kawasan pariwisata, meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Pariwisata sesuai asas keberlanjutan yang memperhatikan kearifan lokal;

- b. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana, prasarana, dan utilitas Kawasan Pariwisata; dan
 - c. peningkatan kualitas objek wisata.
8. Perwujudan kawasan permukiman, meliputi:
- a. pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - b. pemetaan zona permukiman yang telah ada dan Kawasan siap bangun;
 - c. penyediaan kelengkapan dan cakupan layanan fasilitas dan utilitas utama Kawasan;
 - d. perbaikan lingkungan permukiman yang berada pada Kawasan kumuh perkotaan dan merekomendasikan penanganan lebih lanjut;
 - e. rehabilitasi Kawasan Permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
 - f. revitalisasi Kawasan tradisional yang mempunyai nilai sejarah dan kearifan lokal;
 - g. pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Permukiman;
 - h. menyediakan fasilitas dan utilitas permukiman yang proporsional dan efektif terhadap kemampuan pelayanan, tingkat kebutuhan, dan tingkat pelayanan kota serta sesuai dengan rencana pengembangannya;
 - i. rehabilitasi aksesibilitas pergerakan antara Kawasan Perkotaan dengan Wilayah pelayanan sekitarnya;
 - j. penetapan, pembangunan, dan pemeliharaan RTH publik dan privat;
 - k. penyediaan kebutuhan perumahan dan penyediaan perumahan melalui bantuan pemerintah dan pembangunan perumahan swadaya;
 - l. relokasi kelompok permukiman pada Kawasan Lindung dan Rawan Bencana tinggi; dan
 - m. penyediaan prasarana dan sarana permukiman skala perdesaan dengan memperhatikan prinsip pemerataan, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, efisiensi, dan efektivitas.
9. Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
- a. pembangunan dan pengembangan kompleks markas komando distrik militer dan kompleks markas komando rayon militer;
 - b. pengembangan kompleks markas kepolisian resor dan kompleks markas komando brigade mobil; dan
 - c. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertanahan dan Keamanan.

5.6.3. Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten

Perwujudan kawasan strategis kabupaten terdiri atas:

A. Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yang meliputi:

- 1. penyusunan rencana Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;

2. pembangunan sarana dan prasarana serta utilitas penunjang Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
3. penataan dan pengendalian Ruang pada Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
4. pengembangan dan pemeliharaan sarana, prasarana, dan utilitas penunjang Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

B. Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, yang meliputi:

1. penyusunan rencana Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan sosial budaya;
2. pembangunan sarana, prasarana dan utilitas penunjang Kawasan;
3. penataan dan pengendalian Kawasan; dan
4. pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta utilitas penunjang Kawasan.

Tahapan Arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana Kabupaten Lampung selanjutnya dijabarkan pada tabel 5.11.

TABEL 5.11
ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN MISI KE-6 DAN MISI KE-7

ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-6 dan MISI KE-7				
MISI	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
MISI ke-6 : Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan.	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Kewilayahan yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan.	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Kewilayahan yang terintegrasi dan berkelanjutan.	Perwujudan Ketangguhan Infrastruktur Dasar dan Kewilayahan yang tangguh, terintegrasi dan berkelanjutan
MISI ke-7: Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Peningkatan Pembangunan sarana prasarana ramah lingkungan.	Percepatan pembangunan sarana prasarana ramah lingkungan.	Pemantapan pembangunan sarana prasarana ramah lingkungan.	Perwujudan Sarana prasarana ramah lingkungan yang unggul.

5.7. Misi VIII. Kestinambungan Pembangunan

Upaya mewujudkan kestinambungan pembangunan daerah dalam menggapai Visi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2045, membutuhkan cagar perencanaan pembangunan periodik, meliputi RPJPD dan/atau RPD, RPJMD, serta RKPD, yang konsisten dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, Provinsi Lampung dan kawasan sekitar. Upaya tersebut melalui pemahaman terhadap regulasi dan mekanisme perencanaan pembangunan yang baik.

Efektivitas dan efisiensi kestinambungan pembangunan dapat terlaksana dengan kawalan pengendalian dan akuntabilitas yang berkualitas.

Pembangunan yang tidak terkendali dalam mempedomani konsistensi perencanaan pembangunan, berdampak pada pembangunan tanpa arah dan Visi 2045 tidak akan terwujud. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengendalian yang memastikan konsistensi perencanaan pembangunan periodik dan sinkronisasi perencanaan daerah dengan nasional dan regional. Pembangunan dengan pengendalian prima bermuara pada akuntabilitas pembangunan yang berkualitas. Akuntabilitas diupayakan pada penerapan regulasi dan sistem operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan efektivitas yang tinggi.

Kesinambungan pembangunan di daerah juga tidak lepas dari kemampuan pembiayaan pembangunan daerah. Semangat otonomi daerah bermuara pada kemandirian fiskal daerah dan tidak bergantung dari bantuan Pemerintah Pusat dan Provinsi Lampung dalam mendanai pembangunan. Kesinambungan pembangunan membutuhkan inovasi yang tinggi dalam mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan, diantaranya peningkatan peran swasta dalam pendanaan pembangunan melalui mekanisme *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *Public Partnership Project (PPP)*, maupun hibah. Disamping itu sumber pembiayaan berasal dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah, penerbitan pinjaman daerah dengan memperhatikan kemampuan daerah, lelang aset yang produktivitas rendah dan masih bernilai ekonomi dan penghapusan aset yang tidak produktif.

TABEL 5.12
ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN MISI KE-8

Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
• Keselarasan pembangunan jangka panjang nasional dan daerah secara konsisten • Penyempurnaan regulasi kepengelolaan sumber pendanaan pembangunan • Promosi partisipasi masyarakat terhadap pembangunan melalui pajak dan retribusi • Promosi kemitraan pembangunan pemerintah daerah-swasta. • Percepatan pembangunan sistem Pengendalian dan Evaluasi	• Terwujudnya ekosistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. • Kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi membangun melalui pajak dan retribusi • Keikutsertaan swasta dalam investasi project strategis skala daerah dengan prinsip saling menguntungkan. • Pengendalian dan Evaluasi pembangunan sebagai instrument untuk mitigasi perencanaan pembangunan	• Pengelolaan pendanaan pembangunan yang semakin handal dan terpercaya untuk mendukung kemandirian fiskal • Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah menjadi instrument untuk mitigasi perencanaan pembangunan • Keselarasan pembangunan pusat-daerah secara konsisten • Persiapan Kapasitas fiskal daerah menuju kategori “tinggi”	• Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah menjadi instrument untuk 899 perencanaan pembangunan selanjutnya • Keselarasan pembangunan pusat-daerah secara konsisten • Kapasitas fiskal daerah dalam kategori “tinggi”

Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
pembangunan Daerah yang terintegrasi dengan penganggaran • Persiapan Kapasitas fiskal daerah menuju kategori “sedang”	• Keselarasan pembangunan pusat daerah secara konsisten • Kapasitas fiskal daerah dalam kategori “sedang”		

BAB VI PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025–2045 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan nasional merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah 20 tahun kedepan.

RPJPD ini juga menjadi acuan di dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Lampung Tengah dan menjadi bagi kepala daerah Bupati/ Wakil Bupati Lampung Tengah dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP) Keberhasilan pembangunan daerah dalam mewujudkan Visi “Lampung Tengah Maju, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan” perlu didukung oleh Misi: 1. Transformasi Sosial, 2. Transformasi Ekonomi, 3. Transformasi Tata Kelola, 4. Stabilitas Keamanan dan Ekonomi Daerah, 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, 6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan, 7. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, dan 8. Kesinambungan Pembangunan.

Semoga penyusunan RPJPD ini bermanfaat bagi segenap instan pembangunan, stakeholder, pemangku kepentingan dan semua pihak yang mentelaah, dan memperkeaya informasi dalam RPJPD Kabupaten Lampung Tengah yang telah disusun.

KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Tengah disusun dengan berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tata cara penyusunan RPJPD.

Dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017, melibatkan peran aktif dari pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah melalui Forum Konsultasi Publik, Musrenbang RPJPD, Forum Konsultasi dengan Gubernur Lampung, dan forum Perangkat Daerah dalam rangka mendapatkan masukan dan saran guna penyempurnaan dokumen RPJPD Kabupaten Lampung Tengah.

Selanjutnya, RPJPD menjadi acuan oleh seluruh pelaku pembangunan daerah, termasuk lembaga-lembaga yang merepresentasikan cabang kekuasaan negara, pihak swasta, dan organisasi masyarakat sipil dalam melaksanakan strategi transformasi pembangunan sesuai peran masing-masing melalui kaidah pelaksanaan, sebagai berikut :

- 1) Visi dan misi RPJPD menggambarkan jangkauan kebijakan yang lebih luas dalam jangka panjang dan secara konsisten dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan jangka menengah. (Pasal 165 Ayat 3 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017);
- 2) Sasaran pokok dalam RPJPD digunakan untuk menjabarkan kinerja pembangunan Daerah 5 (lima) tahunan dalam kerangka pencapaian sasaran 20 (dua puluh) tahunan dalam RPJPD. (Pasal 167 Ayat 6 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
- 3) Sasaran pokok RPJPD ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang dijabarkan per periode 5 (lima) tahunan. (Pasal 168 Ayat 2 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

- 4) Sasaran yang akan ditetapkan dalam RPJMD, selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih paling sedikit juga berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. (Pasal 168 Ayat 3 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
- 5) Sasaran dalam RPJMD yang ditetapkan harus dilengkapi dengan indikator dan target kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. (Pasal 169 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).
- 6) Arah Kebijakan RPJPD merupakan prioritas pembangunan Daerah 20 (dua puluh) tahun yang dijabarkan kedalam kebijakan 5 (lima) tahunan yang harus dipedomani dalam perumusan visi dan misi calon Kepala Daerah dan penyusunan RPJMD periode berkenaan. (Pasal 171 Ayat 3 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
- 7) Sumber pendanaan rencana pembangunan Daerah bersumber dari APBD, termasuk didalamnya dengan mendorong partisipasi masyarakat serta kontribusi sektor swasta dan pihak lain dalam pembangunan serta sumber pendanaan lain yang sah. (Pasal 176 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
- 8) Bupati/Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup Kabupaten/Kota. (Pasal 181 Ayat 3 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
- 9) Visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka Panjang Daerah kabupaten/kota, selaras dengan visi, misi, arah, tahapan, sasaran pokok dan prioritas pembangunan jangka panjang Daerah provinsi dan nasional. (Pasal 208 Ayat 3 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
- 11) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila : hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional. (Pasal 342 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

